SEPEREMPAT ABAD
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
REPUBLIK INDONESIA

Disusun oleh :
SEKRETARIAT DPR-GR.

PENGANTAR

Untuk melengkapi chazanah sejarah Indonesia sesudah merdeka, maka diterbitkannya buku tentang Dewan Perwakilan Rakyat adalah merupakan suatu kebutuhan bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Buku tentang Dewan Perwakilan Rakyat yang sifatnya sebagai konsumsi umum telah diterbitkan pada tahun 1970 dengan judul :

SEPEREMPAT ABAD DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
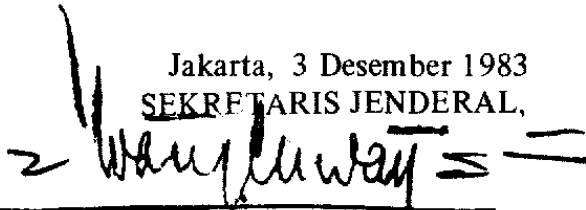
Sebagai kelanjutan buku tersebut di atas, maka pada tahun 1984 ini oleh Setjen DPR–RI diterbitkan pula tiga buah buku yang masing-masing berjudul :

1. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG DARI TANGGAL 29 AGUSTUS 1970 S/D 28 OKTOBER 1971.
2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 1971 S/D 1977.
3. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 1977 S/D 1982.

Mengingat bahwa buku "SEPEREMPAT ABAD DPR–RI" dicetak sangat terbatas dan saat ini sudah merupakan buku yang langka, maka bersamaan dengan diterbitkannya tiga buku tersebut di atas dicetak ulang pula buku "SEPEREMPAT ABAD DPR-RI" tersebut. Cetak ulang ini masih dalam bentuknya yang asli tanpa mengubah ejaan lama yang digunakan pada waktu itu.
Hal ini mengingat faktor waktu dan teknis, serta sekaligus untuk menjaga keasliannya.

Mudah-mudahan dengan dicetak ulangnya buku "SEPEREMPAT ABAD DPR–RI" ini kiranya akan besar manfaat dan gunanya dalam rangka melengkapi chazanah sejarah di tanah air kita pada saat ini.

Jakarta, 3 Desember 1983
SEKRETARIS JENDERAL,

WANG SUWANDI, SH.

PENDAHULUAN

Dua belas hari setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, jaitu pada tanggal 29 Agustus 1945 Presiden Republik Indonesia melantik Komite Nasional Pusat. Pada hari itu lahirlah lembaga perwakilan rakjat jang kemudian tumbuh mendjadi Dewan Perwakilan Rakjat dalam Negara Republik Indonesia. Dihitung mulai saat itu hingga tanggal 29 Agustus 1970 usia Dewan Perwakilan Rakjat genap 25 tahun.

Penerbitan Buku 1/4 Abad Dewan Perwakilan Rakjat jang dirangkaikan dengan peringatan Hari Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1970 mengingatkan kita pada hubungan sedjarah antara Negara Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakjat.

Setelah Republik Indonesia berdiri banjak kedjadian² bersedjarah dibukukan, tetapi dalam pada itu tjukup banjak pula terdapat kedjadian² bersedjarah jang belum atau belum lengkap dibukukan, diantaranja sedjarah Dewan Perwakilan Rakjat sendiri. Mengenai DPR telah dikeluarkan buku² :

1. 5 tahun Parlemen (1950 — 1955)
2. 10 tahun Parlemen (1950 — 1960)
3. 20 tahun Perkembangan Dewan Perwakilan Rakjat (1950 — 1965)

Dalam buku² tersebut diatas dapat diikuti perkembangan jang terdjadi di DPR selama periode² tersebut, namun masih dirasakan adanja berbagai kekurangan. Dengan terbitnja buku ini kami mentjoba untuk mengisi kekurangan² tersebut dengan menjadjikan buku sedjarah DPR jang menjeluruh dan selengkap mungkin.

Dengan adanja penerbitan² jang kami sebutkan diatas ditambah dengan diterbitkannja Buku ¼ Abad Dewan Perwakilan Rakjat, generasi sekarang dan lebih² generasi jang akan datang, dapat mengenal lebih baik sedjarah Dewan Perwakilan Rakjat kita sendiri, jaitu segi² positif dan negatifnja, saat-saat pasang dan surutnja. Dengan demikian kita dapat beladjar daripadanja, tidak mengulang hal² negatif dan dapat memupuk hal² jang positif, menudju kepada penjempurnaan demokrasi di Indonesia berdasarkan UU Dasar 45 jang berfalsafah Pantja Sila.

Kami menjadari bahwa penulisan sedjarah Dewan Perwakilan Rakjat memerlukan waktu jang tjukup lama. Dalam penjusunan buku sedjarah ini kami menghadapi kesulitan antara lain tidak tjukup tersedianja bahan, terutama jang berkenaan dengan masa Revolusi Physik tahun 1945—1950. Sebabnja ialah tempat Ibu Kota Republik Indonesia Jogjakarta diduduki oleh Belanda dari tanggal 19 Desember 1948 sampai 6 Djuli 1949 sehingga seluruh arsip Badan Pekerdja serta bahan² lainnja praktis tidak dapat diketemukan lagi.

Untuk mengatasi kesulitan ini pertama-tama dalam Pembentukan Team Penjusunan Sedjarah ini diikut-sertakan 3 orang jang pernah mendjabat Sekertaris Djenderal atau Pimpinan Sekertariat Lembaga Legislatif R.I. ialah Sdr. Rusli S.H., Sdr. Sumarsono Pringgodiredjo S.H. dan Sdr. Djoko Sumarjono S.H. Mereka ini mengikuti masa perdjuangan physik, walaupun tidak semuanja mengabdikan diri setjara penuh sedjak pembentukan Komite Nasional Pusat. Namun demikian bahan² jang sudah tidak dapat diketemukan lagi berupa tulisan kiranja sedikit banjak masih ada jang dapat diungkapkan kembali berdasarkan hal² jang masih diingat oleh para bekas Pimpinan Sekertariat tersebut. Dalam pada itu diperoleh bahan² dari Perpustakaan Musium Djakarta, Departemen Penerangan dan lain² instansi dan untuk menambah bahan² tersebut Team menemui pula beberapa tokoh jang kami pandang mempunjai hubungan erat dengan Badan Pekerdja atau Komite Nasional Pusat, diantaranja ialah Bapak² :

1. Dr. Moh. Hatta, bekas Wakil Presiden R.I.
2. Assaat S.H., bekas Ketua Badan Pekerdja dan Komite Nasional Pusat.
3. Kasman Singodimedjo S.H., bekas Ketua Komite Nasional Pusat.
4. M. Sutardjo Kartohadikusumo, bekas Wakil Ketua I Komite Nasional Pusat.
5. Sjafruddin Prawiranegara S.H., bekas Penulis Badan Pekerdja.
6. Subadio Sastrosatomo, bekas Anggota Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat.
7. Dr. A. Halim, bekas Anggota Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat.

Untuk memperoleh tambahan bahan² mengenai hal² jang kurang lengkap dan untuk mendjaga supaja buku sedjarah ini dapat lebih dipertanggung-djawabkan lagi isinja, maka telah kami sampaikan konsep² naskahnja sebelum diterbitkan kepada:

1. Semua Departemen dari Kabinet Pembangunan dan Lembaga² Negara.
2. Tokoh² jang kami pandang banjak mengetahui perkembangan D. P. R.
3. Fraksi² di D.P.R. - G.R.

Bahan-bahan itu telah didjadikan pertimbangan untuk mengoreksi bagian² jang dipandang perlu.

Mengenai sistematika penguraian materi buku ini diadakan IX Bab, ialah :

Bab I tentang Komite Nasional Pusat dan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat.
Bab II tentang Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat R.I.S.
Bab III tentang Dewan Perwakilan Rakjat Sementara.
Bab IV tentang Dewan Perwakilan Rakjat Hasil Pemilihan Umum.
Bab V tentang Dewan Perwakilan Rakjat Pemilihan Umum berlandaskan UUD 1945.
Bab VI Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong 1960—1965.
Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong Minus P.K.I.
Bab VIII tentang Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong Mulai 1966 (Orde Baru).
Bab IX Hal-hal chusus.

Demikianlah bab² serta djudul² buku sedjarah ini jang disesuaikan dengan tonggak² sedjarah jang terdapat dalam pertumbuhan Dewan Perwakilan Rakjat.

Tiap-tiap bab tersebut terbagi dalam 7 paragraf, masing-masing terdiri dari :

1. Pembentukan.
2. Keanggotaan.
3. Kedudukan dan wewenang.
4. Peraturan Tata Tertib dan pelaksanaannja.
5. Kedjadian² bersedjarah.
6. Hasil² pekerdjaan.
7. Sekertariat.

Sedangkan Bab IX memuat hal-hal chusus jang belum tertampung dalam Bab-bab tersebut diatas.

Maksud pembagian masing-masing bab ini selain memudahkan arah penulisan jang sama dapat mentjegah pula djangan sampai terdjadi hal-hal jang tertjetjer. Sistematika demikian dimaksudkan pula supaja persoalan² jang menjangkut DPR tertjakup dalam masing-masing bab setjara keseluruhan.

Adapun Team Penjusunan Buku Seperempat Abad DPR terdiri dari :

1. Sri Hardiman SH. — Ketua merangkap Anggota
2. Ruslan Salamun BA. — Sekertaris merangkap Anggota
3. S. Poerwadi — Anggota
4. Rusli SH. — „
5. Djoko Sumarjono SH. — „
6. S. Pringgodiredjo SH. — „
7. M.D. Djunaedi — „
8. E. Chandra — „
9. Sumardi — „
10. Husein Hadji SH — „
11. Drs Muslim Jasin — „
12. Rosida Amir — „

Team ini sudah berusaha sedjauh mungkin agar tiap² kelompok penulis dapat menjusun buku ini dengan tjara² jang sama, akan tetapi disana-sini tetap dirasakan adanja tjara jang sedikit berbeda-beda, terutama mengenai gaja bahasa dan rempah-rempah tutur kata. Namun menurut hemat kami perbedaan-perbedaan tjara demikian tidak mengetjilkan arti buku ini dan tidak akan merintangi para pembatja jang kami adjak mendjeladjah, berpariwisata melihat kedjadian-kedjadian bersedjarah jang penuh variasi. Dapat diibaratkan seperti kita melakukan perdjalanan djauh melalui lereng-lereng gunung dan lembah-lembah jang tanaman²nja disesuaikan dengan naik turunnja djalan.

Team mengutjapkan banjak terima kasih kepada Bapak² : Presiden, Ketua MPRS, Ketua DPR-GR, Menteri Penerangan, Menteri P & K dan Menteri Negara Penghubung antara Pemerintah dengan M.P.R.S./DPR-GR/D.P.A. jang telah berkenan menjampaikan „Kata Sambutan" berhubung dengan penerbitan buku ini.

Team mengutjapkan pula terimakasih kepada tokoh-tokoh masjarakat jang kami sebut diatas, kepada Museum Djakarta,

semua Departemen dan lain-lain instansi serta semua fihak jang telah memberikan bantuan hingga dapat diselesaikannja buku ini. Terutama kepada PN Balai Pustaka jang telah bersedia mentjetak serta menerbitkan buku ini kami mengutjapkan penghargaan dan terima kasih.

Harapan kami dengan terbitnja buku ¼ Abad Dewan Perwakilan Rakjat ini ialah mudah²an para pedjabat politisi, negarawan serta para Anggota Badan Legislatif baik dipusat maupun didaerah, para tjendikiawan, golongan-golongan masjarakat lainnja dapat mempeladjarinja untuk mendapatkan gambaran dan pengertian lebih mendalam mengenai praktek demokrasi di Indonesia. Kiranja buku ini dapat pula memudahkan para dosen, mahasiswa dan peladjar tingkat menengah didalam mengikuti perkembangan parlementaria kita.

Achirnja kami mengharapkan tegur sapa dari para pembatja untuk didjadikan tjermin guna mengadakan koreksi lebih landjut serta perbaikan penulisan, bila kelak diadakan penerbitan ke-II.

Mudah²an buku ini akan mentjapai tudjuannja dan berguna bagi para pembatja.

Djakarta, 29 Agustus

TANPA SABDA WIWARANING BUMI
0 7 9 1

Ketua
Team Penjusun Sedjarah

1/4 Abad DPR,

Sri Hardiman SH.

Sek. Djen. DPR-GR.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Buku Sedjarah Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakjat ini, merupakan dokumentasi dari sebahagian sedjarah politik Indonesia dan sedjarah pertumbuhan demokrasi dinegara kita. Buku-buku dokumentasi jang demikian, terasa masih sangat kurang kita miliki, oleh karenanja penerbitan buku ini tentu sangat berharga.

Dengan mempeladjari kembali fakta[2] objektif jang ditjoba dituliskan kembali dalam buku ini, maka kita sekarang akan dapat pula meneliti setjara djudjur segi[2] positif maupun segi-segi negatif dalam pertumbuhan Dewan Perwakilan Rakjat kita.

Waktu seperempat abad, pantas dianggap sebagai djangka waktu jang tjukup lama untuk mengadakan penelitian-penelitian tadi, dan untuk memberikan kesempatan kepada kita guna melakukan penilaian kembali setjara lebih djudjur lepas dari perasaan[2] subjektif jang tjenderung melihat pada kita masing-masing.

Renungan kembali mengenai sedjarah Dewan Perwakilan Rakjat kita lebih-lebih mempunjai arti jang penting, sebab, Insja Allah, kurang dari setahun lagi kita akan melaksanakan Pemilihan Umum.

Mudah-mudahan, dengan terbitnja buku ini, kita akan dapat mengambil segala peladjaran jang berguna : jang baik kita pupuk terus, jang kurang baik kita tinggalkan. Dengan demikian, kita

akan dapat lebih dewasa dan lebih bidjaksana dalam melaksanakan demokrasi berdasarkan Pantja Sila.

Dengan ini, saja ikut mengantarkan buku ini kepada masjarakat Indonesia.

Djakarta, 29 Agustus 1970
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
DJENDERAL TNI

DJENDERAL ABDUL HARIS NASUTION
KETUA MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT
SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

MENJAMBUT SEPEREMPAT ABAD DPR - RI.

Assalamu'alaikum W. W.

1. Dalam menjambut seperempat abad DPR-RI perkenankanlah pertama-tama saja utjapkan selamat kepada DPR-GR atas Ultah ke-25 DPR-RI., dan kedua mendo'akan semoga dengan berkat lindungan Allah SWT, DPR-RI, terutama sesudah pemilu nanti, semakin sanggup/mampu melakukan peranan konstitusionilnja :

(1) perundang-undangan,
(2) anggaran belandja negara dan
(3) pengawasan terhadap pemerintah.

Dan semoga semakin sanggup/mampu pula dalam tekad perdjuangan Orde Baru : „Melaksanakan UUD '45 setjara murni dan konsekwen".

„Dalam rangka masa pembangunan ini, untuk melaksanakan tudjuan kemerdekaan, sebagaimana ditentukan oleh Pembukaan UUD '45 : „Memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa", maka menondjollah posisi/peranan DPR seperti didjelaskan oleh UUD '45 :

„Betapa tjaranja Rakjat — sebagai bangsa — akan hidup dan dari mana didapatnja belandja buat hidup, harus ditetapkan oleh Rakjat itu sendiri, dengan perantaraan Dewan Perwakilannja. Rakjat menentukan nasibnja sendiri, karena itu djuga tjara hidupnja.

Pasal 23 menjatakan, bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belandja, kedudukan DPR lebih kuat daripada kedudukan Pemerintah".

2. Kedua kalinja, perkenankanlah saja dalam sambutan ini mengingatkan kepada tekad kita bersama untuk menegakkan Demokrasi Pantjasila, dalam sistim politik kita jang oleh UUD disebut sistim negara „berdasar atas kedaulatan rakjat dan berdasar atas permusjawaratan/perwakilan."

UUD '45 bersifat kekeluargaan, sebagaimana dinjatakan dalam pendjelasannja, jang mana beda dari sifat liberal dan totaliter, dan jang mana diartikan harmoni antara pribadi dengan keseluruhan.

Sehubungan dengan itu pula, maka TAP XXXVII MPRS menegaskan :

„Bahwa prinsip musjawarah untuk mufakat dalam kemurniannja pada hakekatnja adalah tata-tjara chas dalam pelaksanaan Sila Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan untuk merumuskan dan/atau memutuskan sesuatu hal dengan berdasarkan pada kebulatan kehendak Rakjat dan bukan pada kehendak pimpinan se-mata² setjara berselimut.

Bahwa dalam masjarakat dan negara Indonesia modern jang bersifat Bhinneka Tunggal Eka dan jang sedang ber kembang pesat kearah modernisasi disegala bidang tidaklah mungkin untuk selalu mentrapkan prinsip musjawarah untuk mufakat setjara berhasil dalam segala hal dan dalam segala keadaan tanpa membawa akibat² jang membahajakan bagi kelandjutan hidupnja prinsip Kedaulatan Rakjat itu sendiri dan bagi kelandjutan dan kelantjaran kegiatan²/usaha² negara jang mengabdi pada kepentingan umum demi terpenuhinja Amanat Penderitaan Rakjat dalam perwudjudan masjarakat adil dan makmur dan oleh karena itu disamping prinsip musjawarah untuk mufakat perlu bahkan merupakan suatu keharusan dilaksanakannja tjara² mengambil putusan berdasarkan persetudjuan suara terbanjak sesuai ketentuan UUD 1945 jang harus dilaksanakan setjara murni dan konsekwen".

3. Sebagai penutup sambutan, perkenankanlah saja sampaikan penghargaan atas usaha penerbitan ini berisi hasil-hasil DPR-RI selama 25 tahun, sehingga sekaligus merupakan pula pelaporan menjeluruh kepada Rakjat.

Djakarta, Agustus 1970.

Wassalam,

A.H. NASUTION.

SAMBUTAN KETUA DPRGR. H.A. SJAICHU UNTUK PENERBITAN BUKU „SEPEREMPAT ABAD DPR-RI"

Assalamualaikum War.Wab.

Para Pembatja jang terhormat,

Sjukur Alhamdulillah dan terima kasih kami sampaikan kepada semua fihak jang telah ikut serta mentjurahkan tenaga, fikiran dan bantuan dalam bentuk apapun djuga terhadap penerbitan Buku" Seperempat Abad DPR-RI" ini.

Kepada Team Penjusun Buku ini jang telah bekerdja dan berusaha dengan susah pajah serta dengan segala daja mampu jang ada padanja, jang telah menggunakan waktu dan mentjurahkan tenaga, fikiran dan kebaktiannja, maka sudah sewadjarnja kami menjampaikan penghargaan dan terima kasih.

Buku ini diberi nama „SEPEREMPAT ABAD DPR-RI", nama ini serasi dengan 25 tahun usia Republik Indonesia. Maka untuk dapat lebih mengenal dan mengetahui terhadap pertumbuhan dan perkembangan DPR-RI, kiranja buku ini dapat memberi sumbangan bagi para pembatjanja, terutama sekali bagi jang mau mengenal dan mengetahui DPR-RI selama seperempat abad.

Memang sebelum diterbitkan buku ini, telah ada djuga buku² jang mengenai perkembangan DPR-RI, akan tetapi kebanjakan dari buku² itu ada jang hanja mengenai DPR 5 tahun, ada djuga hanja jang 20 tahun, bahkan ada pula jang hanja mentjeritakan sekelumit sadja, sehingga tidak terdapat kelengkapannja. Disamping itu ada jang menulis dan menjusun tentang DPR-RI itu setjara subjectif sekali, menurut pandangan katja mata politiknja.

Buku Seperempat Abad DPR-RI jang disadjikan kepada para pembatja sekarang ini, setelah kami membatja dan meneliti lebih banjak objectifnja, baik dalam penjusunannja, maupun dalam pengambilan bahan²nja. Selain dari pada itu Team Para

Penjusunnja sebagian besar terdiri dari tenaga² jang mengikuti dan menghajati pertumbuhan dan perkembangan DPR-RI selama seperempat abad itu, dengan ditambah beberapa tenaga jang mengerti dan menguasai bidang ini.

Oleh Team Penjusun buku ini telah berusaha dengan segala daja mampu jang ada untuk mengumpulkan bahan² jang ada seobjectif mungkin berdasarkan facta dan data tentang pertumbuhan dan perkembangan DPR-RI selama seperempat abad itu.

Namun demikian, sebagai manusia jang tidak luput dari sifat² manusia pelupa, chilaf dan alpa, maka kalau disana-sini andaikata terdapat kekurangan² atau ketidak sempurnanja dalam penjusunan buku ini, kiranja dapat dimengerti dan difahaminja.

Menurut hemat kami buku ini sangat bermanfaat dan besar artinja bagi sedjarah pertumbuhan dan perkembangan DPR-RI selama 25 tahun,djuga mempunjai makna jang penting bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia, baik untuk masa kini maupun untuk masa mendatang.

Achirnja dalam kesempatan jang baik ini kami menjampaikan utjapan terima kasih jang tiada berhingga kepada Presiden R.I., Ketua MPRS, Menteri Penerangan, Menteri P dan K dan Menteri Penghubung MPR DPR/DPA jang telah berkenan memberikan kata sambutan pada penerbitan buku ini.

Djuga kepada para penjumbang bahan² dan fikiran serta bantuan² dalam wudjud apapun dan Penerbit Balai Pustaka, kesemuanja ini kami menjampaikan terima kasih banjak.

Semoga Buku „SEPEREMPAT ABAD DPR-RI" ini bermanfaat dan berguna kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Mudah²an Tuhan Jang Maha Esa selalu melimpahkan Rachmat dan Kurnia, Hidajah dan Taufiq-Nja kepada kita semua. Amien !

Sekian dan terima kasih !

Wassalamualaikum War.Wab.-

Djakarta, 29 Agustus 1970.

Ketua DPRGR,

H.A. SJAICHU.-

SEPATAH KATA SAMBUTAN MENTERI PENERANGAN R.I.

untuk Penerbitan Buku

SEPEREMPAT ABAD DPR — R.I.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh,

Per-tama² saja mengutjapkan selamat serta menjambut gembira terhadap kegiatan maupun hasil baik jang telah terwudjud, jaitu dengan diterbitkannja buku SEPEREMPAT ABAD DPR — R.I.

Dari segi dokumenter saja melihat manfaat jang amat besar dari penerbitan ini, dimana kita semua dapat memperoleh data sedjarah mengenai perkembangan lembaga perwakilan rakjat ditanah air selama seperempat abad.

Dengan tjatatan-tjatatan dokumenter-dokumenter tersebut dapatlah kita mengkadji serta mempeladjari perkembangan pengetrapan tata kehidupan demokrasi dinegara kita. Kita mengetahui bahwa warisan atau pikiran kita mempunjai tjorak serta watak-watak jang berubah ragamnja sesuai dengan perubahan-perubahan kondisi djamannja. Kita mengenal banjak ketentuan-ketentuan dan peristiwa-peristiwa jang setjara tersirat menggambarkan tipisnja arti demokrasi didjaman lampau itu. Tetapi sementara itu kita tetap mengenal adanja pemilihan-pemilihan langsung oleh rakjat terhadap sesama rakjat, entah untuk kedudukan lurah, pesirah ataupun kedudukan pemimpin rakjat jang lain.

Alhamdulillah, bahwa dengan tertjapainja kemerdekaan Bangsa Indonesia, kita telah dapat meletakkan suatu landasan jang kokoh tentang alam fikiran demokrasi didalam kita melakukan serta mengisi kehidupan merdeka, jaitu seperti apa jang setjara pokok telah tertuang didalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. Walaupun demikian kita tahu bahwa didalam pengembangan landasan pokok demokrasi setelah alam kemerdekaan ini telah pula mengalami pengetrapan-pengetrapan jang menjimpang dari makna demokrasi itu sendiri.

Banjak faktor jang dapat dikemukakan untuk membenarkan atau menganggap benar "kesalahan-kesalahan" mengenai demokrasi kita tersebut, tetapi jang djelas bahwa pemikiran jang lebih djernih serta hati jang lebih lapang turun tangan sebagai salah satu aspirasi Orde-Baru untuk setahap demi setahap mengembalikan pengertian demokrasi itu kedalam bentuk serta djiwa jang sebenarnja jaitu dengan apa jang kita kenal sebagai Demokrasi Pantjasila.

Dengan melampaui masa dua puluh lima tahun kemerdekaan jang penuh dengan pengalaman ini kita mendapat bekal untuk menempuh masa tak terbatas jang akan datang, dan dengan pengalaman-pengalaman itu pula kita menjempurnakan arti hakikat serta pelaksanaan Demokrasi Pantja Sila sebagai salah satu sarana mentjiptakan masjarakat Pantja Sila jang sedjahtera lahir maupun bathin.

Pada kesimpulannja, saja benar-benar menganggap bahwa penerbitan ini sungguh dapat diambil gunanja oleh kita sekarang maupun bagi generasi jang akan datang, didalam rangka memelihara kelanggengan hidup kita sebagai Bangsa jang merdeka.

Semoga buku ini dapat pula lengkap-melengkapi dengan buku-buku dokumentasi sedjarah Bangsa Indonesia jang telah ada maupun jang akan ada kemudian.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh,

Djakarta, 29 Djuli 1970.

MENTERI PENERANGAN R.I.

ttd.

(B O E D I A R D J O).

SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN UNTUK PENERBITAN „BUKU SEPEREMPAT ABAD DPR-RI"

Saudara² sebangsa dan setanah air,
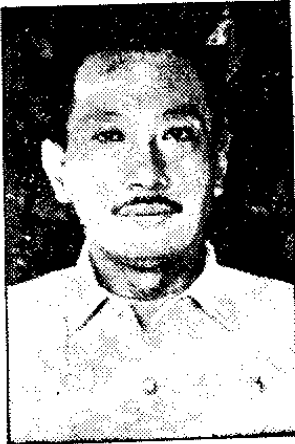
Bersjukurlah kita kehadirat Tuhan Jang Maha Esa jang telah melimpahkan rachmat dan karunia-Nja, sehingga kita sekalian dapat memperingati seperempat abad kemerdekaan negara kita dan sekaligus memperingati seperempat abad usia Badan Legislatif di Negara Republik Indonesia jang disebut Dewan Perwakilan Rakjat (D.P.R.).

Lahirnja DPR-RI sebagai Lembaga Demokrasi dinegara kita adalah merupakan perwudjudan dari tjita demokrasi salah satu Sila dari Pantjasila, falsafah dan dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Lembaga Demokrasi ini dinegara kita adalah mutlak adanja. Tetapi jang lebih penting daripada itu ialah bahwa Lembaga tersebut harus benar-benar melaksanakan fungsinja sebagai alat pelaksanaan tjita Demokrasi. Apabila tidak demikian, maka dia mengingkari fungsinja sendiri dan adanja dinegara kita adalah sebagai sesuatu jang tidak ada manfaatnja sama sekali.

Kita teringat pada pengalaman beberapa tahun jang lalu, pada zaman djajanja Orde Lama dimana roda demokrasi tidak berdjalan sebagaimana mestinja, melainkan terhambat atau dihambat dan malahan didjuruskan ke arah diktatorisme dengan dalih „demokrasi terpimpin" jang sebenarnja „demokrasi semu" belaka.

Bahagialah bagi Bangsa Indonesia, jang atas perkenan Tuhan Jang Maha Esa telah timbul kekuatan Orde Baru, telah bangkit Angkatan 66 jang telah berhasil mendjalankan kembali roda demokrasi-kembali kerel Pantjasila dan U.U.D.'45 setjara murni.

Sehubungan dengan ini, Pemerintah Orde Baru cq Departemen Perguruan Tinggi (pada waktu itu) dengan Keputusan De-

puty Menteri Perguruan Tinggi No. 1. tahun 1966 tanggal 12 April 1966 mengembalikan kebebasan ilmiah dan kebebasan mimbar di Perguruan-perguruan Tinggi di Indonesia. Tindakan ini adalah sangat penting, mengingat bahwa Perguruan Tinggi adalah pusat kebudajaan sumber dan benteng demokrasi serta agent of modernization and development. Ternjata Keputusan itu meniupkan angin baru dan menggugah masjarakat untuk menjatakan setjara bebas tanpa kechawatiran akan diambil tindakan. Hak azasi manusia telah mulai diperhatikan. Berdasarkan keputusan itu pulalah Universitas Indonesia pada bulan Mei 1966 telah mengadakan simposium dengan djudul: „Angkatan 66 — Mendjeladjah tracee baru" jang merupakan test-case jang berhasil karena dalam simposium ini para tjendekiawan telah mengumandangkan pendapatnja dengan bebas dan dengan penuh tanggung djawab.

Saudara-saudara sekalian jang terhormat,

Demikianlah gambaran mengenai timbul tenggelamnja pelaksanaan tjita demokrasi dinegara kita ini. Didalam buku „Seperempat abad DPR-RI" inipun dapat kiranja kita latjak djedjak demokrasi sedjak awal sampai pada saat sekarang.

Achirnja melalui kesempatan ini, kita sama-sama berharap, semoga DPR-RI benar-benar dapat menjalurkan aspirasi rakjat Indonesia dan dapat memenuhi fungsinja sebagai alat demokrasi.

Sekian dan terima kasih.

Djakarta Agustus 1970

Menteri Pendidikan dan Kebudajaan

t.t.d.

(M A S H U R I)

SAMBUTAN MENTERI NEGARA

PENGHUBUNG ANTARA PEMERINTAH DENGAN MPRS/DPR—GR/DPA H.M.S. MINTAREDJA S.H.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Saja sambut dengan gembira initiatief DPR-RI dalam menjongsong seperempat abat Kemerdekaan Republik Indonesia, dengan menerbitkan buku jang isinja akan meliputi sedjarah DPR-RI selama seperempat abad itu.

Saja katakan, bahwa saja bergembira, karena dengan buku sematjam itu akan tertulislah dalam sedjarah kehidupan bangsa Indonesia semua perkembangan/ kegiatan kehidupan parlementarisme selama seperempat abad, jang pula nantinja mempunjai nilai jang sangat berharga bagi generasi-generasi jang akan memegang pimpinan negara dan bangsa. Lebih-lebih lagi sewaktu Kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, belumlah terbajang pada kita, bagaimana bentuk dan prakteknja nanti dalam menegakkan demokrasi melalui parlemen, karena pada waktu itu, kita sedikit banjaknja masih dipengaruhi oleh alam fikiran demokrasi Barat.

Memang djalan menudju bentuk demokrasi jang sesuai dengan way of life bangsa Indonesia harus melalui beberapa proses jang kita semuanja telah mengalaminja, baik segi positiefnja maupun segi-segi kegagalannja. Proses itu kadang-kadang memakan waktu banjak jang djika dibandingkan dalam usaha² nation dan characterbuilding adalah relatief tak seberapa. Dalam menegakkan demokrasi semendjak Proklamasi, kitapun telah mempunjai beberapa Undang-undang Dasar seperti Undang-undang Dasar RIS, Undang-undang Dasar Sementara 1950, jang sedikit banjaknja mempunjai pengaruhnja dalam pertumbuhan demokrasi. Selama periode ini tetap dipertahankan terpisahnja dua lembaga ialah lembaga Eksekutief dan Lembaga Legislatief. di-

sertai hak kontrol oleh badan Legislatief terhadap badan Eksekutief.

Akan tetapi semendjak Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959 jang membubarkan DPR pada waktu itu dan dinjatakan kembalinja berlakunja Undang-undang Dasar 1945, terdjadilah sebenarnja dalam kehidupan berparlemen dan berdemokrasi suatu set-back, jang luar biasa, dimana garis pemisah antara Badan Legislatief dan Badan Eksekutief ditiadakan, karena berfalsafah pada DEMOKRASI **TERPIMPIN**. Dalam masa inipun dibentuk suatu lembaga Menteri Penghubung jang menghubungi lembaga legislatief dalam alam Demokrasi terpimpin dengan Pemerintah, sehingga kadang-kadang apa jang diingini oleh pemerintah sudah mendjadi suatu sikap dari Badan Legislatief.

Fungsi DPR sebagai "nebengeordnet" terhadap Badan Eksekutief mulai pudar batas-batasnja. Akan tetapi, sjukur Alhamdulilah, hal demikian ini telah berlalu, "Orde Lama" telah hantjur dan timbullah "Orde Baru" jang menginginkan demokrasi dan falsafah seperti djelas tertjantum dalam Undang-undang Dasar 1945. Pemurnian pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 telah dimulai dan DPR-RI telah memulai lembaran barunja, dimana telah didjelaskan oleh Presiden Soeharto, bahwa Anggota-anggota DPR tidak akan dianggap olehnja sebagai "YESMEN", bahkan telah dengan tandas diterangkan oleh Presiden Soeharto, bahwa dalam rangka pembitjaraan RAPBN kedudukan DPR adalah lebih penting dan sama sekali tidak "UNTERGEORDNET" akan tetapi sebaliknja "NEBENGORDNET". Oleh karena itu agar kerdjasama antara Badan Legislatief dan Badan Eksekutief akan lebih serasi, maka sewaktu pembentukan kabinet Pembangunan dalam tahun 1968 diangkatlah lagi oleh Presiden Soeharto, seorang Menteri Penghubung DPR, MPRS dan DPA, agar pengertian jang timbal balik antara Eksekutief dan Legislatief dapat dibina berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Bukan sadja pengertian, akan tetapi kerdjasama jang erat sambil menegakkan DEMOKRASI berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 jang berfalsafah PANTJASILA, jaitu Demokrasi Pantjasila.

Sekalipun DPR sekarang sudah mendjalankan Demokrasi Pantjasila disertai segala hak dan wewenangnja terutama dibidang Kontrol terhadap Badan Eksekutief, namun harapan saja kiranja tak berkelebihan djika disini saja ber-"angan-angan", bahwa prosedure dalam pengesjahan R.U.U. masih dapat diperpendek.

Selama saja bertugas sebagai Menteri Penghubung sedikit demi sedikit kerdja sama telah dapat dibina dan telah atjapkali apa jang masih merupakan Crucial points lambat laun demi pengertian, telah mendjadi konsensus bersama antara pemerintah dan DPR.

Semoga Allah S.W.T. tetap melindungi para Anggota DPR dalam mendjalankan tugasnja dan dalam menegakkan Demokrasi Pantjasila.

Menteri Negara

ttd.
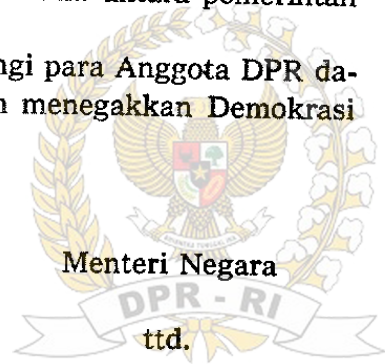
H.M.S. MINTAREDJA SH.

BAB I.

KOMITE NASIONAL PUSAT DAN BADAN PEKERDJA KOMITE NASIONAL PUSAT

§ 1. PEMBENTUKAN.

A. Komite Nasional Pusat.

Sedjarah Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia dimulai pada hari² pertama kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannja.
Proklamasi dibatjakan oleh Ir. Sukarno, didampingi oleh Drs. Moh. Hatta, jaitu masing² Ketua dan Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan menambah keanggotaan panitia tersebut dengan 6 orang. Panitia Persiapan Kemerdekaan itu jang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 (10 hari sebelum Proklamasi Kemerdekaan), semula terdiri dari 21 tokoh² perdjuangan nasional dan/atau pemuka² masjarakat dari berbagai daerah/golongan sebagai berikut :

1. Ir. Sukarno (Ketua),
2. Drs. Moh. Hatta (Wk. Ketua),
3. K.R.T. dr. Radjiman Wedyodiningrat,
4. Prof Mr. Dr. Supomo,
5. Pangeran Purbojo,
6. K.H. Wachid Hasjim,
7. dr. Moh. Amir,
8. Mr. Teuku Moh. Hasan,
9. Mr. J. Latuharhary,
10. Mr. I Gusti Ketut Pudje,
11. A.A. Hamidan,
12. Oto Iskandar di Nata,
13. Abdul Kadir,
14. R. Pandji Suroso,
15. M. Sutardjo Kartohadikusumo,
16. Pangeran Surjohamidjojo,

17. Ki Bagus Hadikusumo,
18. Mr. Abdul Abbas,
19. Dr. G.S.S. Ratulangi,
20. Andi Pangeran dan
21. Drs. Yap Tjwan Bing.

6 orang anggota jang ditambahkan ialah :

1. R.A.A. Wiranata Kusumah,
2. Ki Hadjar Dewantoro,
3. Mr. Kasman Singodimedjo,
4. Sajuti Melik,
5. Mr. Iwa Kusuma Sumantri
6. Mr. A. Subardjo.

Pada hari tersebut Panitia Persiapan Kemerdekaan menetapkan Undang² Dasar Republik Indonesia (Undang² Dasar 1945), memilih Ir. Sukarno sebagai Presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, serta menetapkan, bahwa untuk sementara Presiden dibantu oleh Komite Nasional.

Penetapan jang ketiga itu dimuat setjara lebih lengkap dalam Pasal IV Aturan Peralihan Undang² Dasar, dengan kata² sebagai berikut :

„Sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang² Dasar ini, segala kekuasaannja didjalankan oleh Presid... dengan bantuan Komite Nasional Pusat." Pasal IV Aturan Peralihan inilah merupakan dasar hukum bagi pembentukan Komite Nasional Pusat, jang disebut djuga Komite Nasional Indonesia Pusat dan kemudian lebih terkenal dengan nama singkatnja K.N.P. atau KNIP. (Dibawah ini selandjutnja akan digunakan singkatan K.N.P.).

Pada hari berikutnja, tanggal 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan melandjutkan usahanja mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, dengan membitjarakan dan menetapkan hal² jang bersangkutan dengan struktur Negara menurut Undang² Dasar jang baru ditetapkannja itu.

Mengenai daerah Negara Republik Indonesia ditetapkan antara lain :

1. Untuk sementara Daerah Negara dibagi dalam 8 Propinsi jang masing² dikepalai oleh seorang Gubernur, jaitu propinsi² :

   1) Djawa Barat,
   2) Djawa Tengah,
   3) Djawa Timur,
   4) Sumatera,

5) Borneo,
6) Sulawesi ,
7) Maluku dan
8) Sunda Ketjil.

2. Daerah Propinsi dibagi dalam Keresidenan jang dikepalai oleh seorang Residen.
3. Gubernur dan Residen dibantu oleh Komite Nasional Daerah.

Adapun pemerintahan Republik Indonesia terdiri dari 12 Departemen sebagai berikut :

1) Dalam Negeri,
2) Luar Negeri,
3) Kehakiman,
4) Keuangan,
5) Kemakmuran,
6) Kesehatan,
7) Pengadjaran, Pendidikan dan Kebudajaan,
8) Sosial,
9) Pertahanan,
10) Penerangan,
11) Perhubungan dan
12) Pekerdjaan Umum.

Selandjutnja ditetapkan personalia aparatur Negara di Pusat dan Daerah² sebagai berikut :

Menteri² :

1.	Dalam Negeri	: R.A.A. Wiranata Kusumah,
2.	Luar Negeri	: Mr. A. Subardjo,
3.	Kehakiman	: Prof. Mr. Dr. Supomo,
4.	Keuangan	: dr. Samsi (kemudian diganti Mr. A.A. Maramis),
5.	Kemakmuran	: Ir. R.P. Surachman,
6.	Kesehatan	: dr. Buntaran Martoatmodjo,
7.	P. P. K.	: Ki Hadjar Dewantoro,
8.	Sosial	: Mr. Iwa Kusuma Sumantri,
9.	Pertahanan	: (Suprijadi, diganti Suljodikusumo),
10.	Penerangan	: Mr. Amir Sjarifudin,
11.	Perhubungan	: R. Abikusno Tjokrosujoso,
12.	Pekerdjaan Umum	: idem.

Menteri² Negara :
dr. Amir,
K.H. Wachid Hasjim,
Mr. Sartono,
Mr. A.A. Maramis dan
Oto Iskandar di Nata

Ketua Mahkamah Agung	: Mr. Dr. Kusumah Atmadja,
Djaksa Agung	: Mr. Gatot,
Sekretaris Negara	: Mr. A.G. Pringgodigdo,
Djurubitjara Negara	: Sukardjo Wirjopranoto.

Gubernur[2] :

Djawa Barat	: M. Sutardjo Kartohadikusumo,
Djawa Tengah	: R.P. Suroso,
Djawa Tmur	: R.T.A. Surjo,
Sumatera	: Mr. Teuku Moh. Hasan,
Borneo	: Ir. Pangeran Moh. Noor,
Sulawesi	: Dr. G.S.S. Ratulangi,
Sunda Ketjil	: Mr. I Gusti Ktut Pudje,
Maluku	: Mr. J. Latuharhary.

Demikian pula ditundjuk Residen[2].

Achirnja Panitia Kemerdekaan (tanggal 22 Agustus 1945) menetapkan pokok[2] mengenai Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia dan Badan Keamanan.

Mengenai Komite Nasional ditetapkan antara lain sbb :

1. Komite Nasional dibentuk diseluruh Indonesia dengan pusatnja di Djakarta,
2. Komite Nasional adalah pendjelmaan kebulatan tudjuan dan tjita[2] Bangsa Indonesia untuk menjelenggarakan kemerdekaan Indonesia jang berdasarkan kedaulatan rakjat,
3. Usaha Komite Nasional ialah :

   a. Menjatakan kemauan rakjat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa jang merdeka,
   b. Mempersatukan rakjat dari segala lapisan dan djabatan, supaja terpadu pada segala tempat diseluruh Indonesia persatuan kebangsaan jang bulat dan erat,
   c. Membantu menentramkan rakjat dan turut mendjaga keselamatan umum,
   d. Membantu pemimpin dalam menjelenggarakan tjita[2] Bangsa Indonesia dan didaerah membantu Pemerintah Daerah untuk kesedjahteraan umum.

4. Komite Nasional Pusat memimpin dan memberi petundjuk kepada Komite[2] Nasional Daerah.

Mengenai Partai Nasional Indonesia antara la[illegible]n ditetapkan :

1. Tudjuan Partai Nasional Indonesia ialah : Nega[illegible] Republik Indonesia jang berdaulat, adil dan makmur berdasarkan kedaulatan rakjat ;
2. Usaha untuk mentjapai tudjuan itu ialah :
   a. Memperkuat persatuan Bangsa dan Negara,
   b. Memperbesar rasa tjinta, setia dan bakti kepada Tanah Air ;
   c. Mengichtiarkan program ekonomi dan sosial : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas gotong rojong, dsb.

Adapun pokok² mengenai Badan Keamanan Rakjat adalah sebagai berikut :

1. Sebagai ibu organisasi jang harus mengerdjakan dan memelihara keselamatan masjarakat, maka didirikan satu badan jang diberi nama „Badan Penolong Keluarga Korban Perang".
2. Memelihara keselamatan masjarakat dan keamanan itu adalah satu, karena itu didalam Badan Penolong Keluarga Korban Perang diadakan satu bagian jang bernama : „Badan Keamanan Rakjat".
3. Jang mengepalai Badan Keamanan Rakjat harus mendjalankan pekerdjaannja dengan sukarela.
4. Badan Keamanan Rakjat harus memelihara keamanan bersama² dengan Djawatan² Negeri jang bersangkutan.
5. Badan Penolong Keluarga Korban Perang dan Badan Keamanan Rakjat ada dibawah pengawasan dan pimpinan Komite Nasional.

Setelah menetapkan pokok² mengenai Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia dan Badan Keamanan Rakjat itu, Panitia Kemerdekaan menganggap telah menjelesaikan tugasnja dan membubarkan diri.

Njatalah dari ketentuan² jang ditetapkan oleh Panitia Kemerdekaan itu, bahwa Komite Nasional Pusat merupakan pembantu Presiden dan Komite Nasional Daerah membantu Pemerintah Daerah. Pada permulaan Revolusi, pada tanggal 18 Agustus dan hari² berikutnja Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah baru sadja dibentuk dan roda pemerintahan

belum berdjalan. Maka tugas Komite Nasional selaku pembantu badan eksekutif, seperti dirumuskan oleh Panitia Kemerdekaan sesuai dengan keadaan pada waktu itu pada pokoknja ialah :

Menjatakan kemauan rakjat untuk hidup sebagai bangsa merdeka, mempersatukan rakjat serta membantu penjelenggaraan tjita[2] kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Sementara itu oleh Presiden dan Wakil Presiden diadakan usaha[2] untuk membentuk Komite Nasional Pusat bertempat di Gambir Selatan 10 pada tanggal 19 Agustus 1945 malam, jaitu ber-sama[2] dengan beberapa tokoh[2] masjarakat, diantaranja :

Mr. Sartono,
Suwirjo,
Oto Iskandar di Nata,
Sukardjo Wirjopranoto,
dr. Buntaran Martoatmodjo,
Mr. A.G. Pringgodigdo,
M. Sutardjo Kartohadikusumo,
dr. Tadjuluddin.

„Menjatakan kemauan rakjat untuk hidup sebagai bangsa golongan jang ada dalam masjarakat pada waktu itu. Djumlahnja diperkirakan lebih kurang [illegible] orang jang dapat ditambah dengan wakil[2] aliran dan golongan baru dalam masjarakat.

Maka terbentuklah pada hari[2] berikutnja Komite Nasional Pusat jang pertama, terdiri dari pemuka[2] masjarakat dari berbagai golongan dan daerah, diantaranja djuga bekas anggota[2] Panitia Persiapan Kemerdekaan. (Sebagian bekas anggota[2] Panitia Persiapan Kemerdekaan itu ada pula jang telah ditetapkan mendjadi Menteri atau Kepala Daerah).

Dan dengan terbentuknja K.N.P. itu, maka bekas anggota[2] Panitia Persiapan Kemerdekaan, terutama mereka jang berasal dari Daerah[2], pulang ke-daerah[2] masing[2] untuk melaksanakan tugas membentuk Komite[2] Nasional Daerah, dengan mendapat mandat sebagai wakil[2] dari Komite Nasional Pusat.

Komite Nasional Pusat dilantik oleh Presiden di Gedung Kesenian Pasar Baru Djakarta, 12 hari setelah hari proklamasi, jaitu pada tanggal 29 Agustus 1945.

Peristiwa ini dipandang penting sekali. Maka diandjurkan agar diseluruh Indonesia dikibarkan bendera Sang Merah Putih dan tanggal 29 Agustus 1945 disambut sebagai Hari Nasional Indonesia.
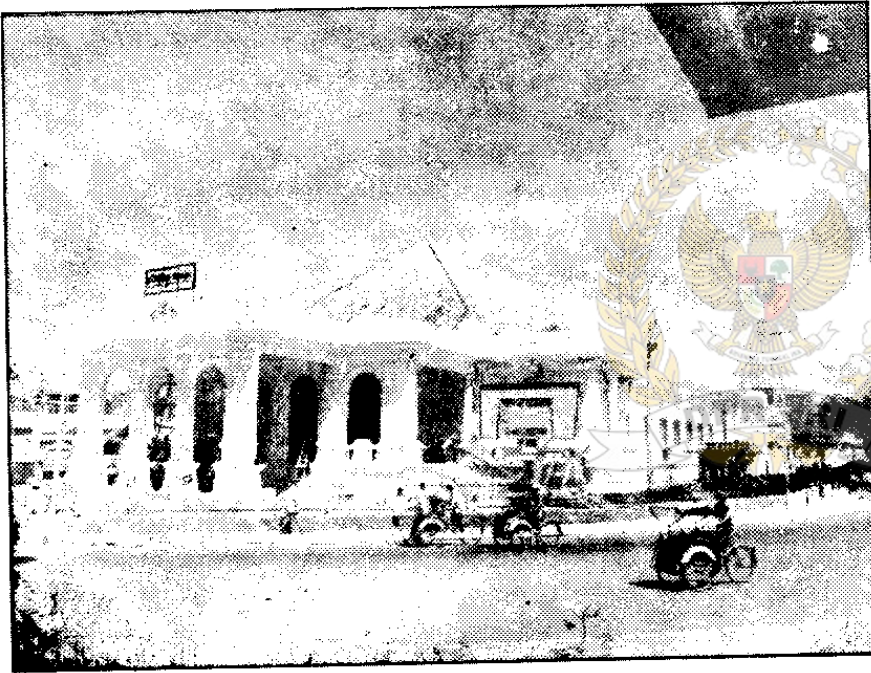
Gedung Kesenenian Pasar Baru tempat pelantikan dan Sidang Pertama Komite Nasional Pusat. KNP dilantik oleh Presiden Soekarno tanggal 29 Agustus 1945.
(Photo Humas DPR—GR)

Djakarta pada waktu itu masih dalam suasana kekuasaan Djepang, walaupun Djepang sudah kalah perang. Maka dalam rangka siap-siaga pada waktu itu diadakan pendjagaan serta pengawalan sebaik-baiknja oleh Barisan Pelopor jang kebanjakan bersendjata bambu runtjing.

Ketua Panitia atau jang disebut Ketua executif Mr. Kasman Singodimedjo memimpin sidang dan diantaranja menjatakan sebagai berikut :

„Setelah Presiden dan Wakil Presiden dipilih, kewadjiban² selandjutnja ialah mewudjudkan kemerdekaan dan perdjuangan, supaja Republik Indonesia diakui dan dihormati oleh seluruh dunia. Diminta supaja seluruh Rakjat bersatu lahir dan bathin serta berdiri dibelakang Pemerintah."

Setelah pidato pembukaan oleh Mr. Kasman Singodimedjo, Presiden melantik dengan resmi berdirinja Komite Nasional Pusat.

Dalam pidato pelantikan diantaranja dikatakan, bahwa saat itu merupakan pertama kali Bangsa Indonesia bisa mewudjudkan persatuan se-bulat²nja. Bangsa Indonesia selandjutnja dengan djalan diplomasi dan menjusun kekuatan akan berdjuang untuk mendapat pengakuan internasional.

Dalam sidangnja jang pertama ini K.N.P. telah menjusun Pimpinan sbb. :

Mr. Kasman Singodimedjo	— Ketua
M. Sutardjo Kartohadikusumo	— Wakil Ketua I
Mr. J. Latuharhary	— Wakil Ketua II
Adam Malik	— Wakil Ketua III.

Keputusan² lainnja jang diambil dalam sidang tersebut ialah: Djandji Anggota K.N.P., Mosi Rakjat Indonesia untuk mempertahankan serta menjempurnakan kemerdekaan Indonesia dan Maklumat tentang kewadjiban Rakjat Indonesia untuk menjokong Pemerintah Negara Republik Indonesia.

B. Badan Pekerdja K.N.P.

Selama lebih dari satu bulan Komite Nasional Pusat melaksanakan tugasnja dengan melakukan berbagai tindakan² dibidang eksekutif selaku pembantu Presiden, jang berdasarkan pasal IV Peraturan Peralihan U.U. Dasar 1945 memegang seluruh kekuasaan Negara untuk sementara waktu.

Keadaan demikian tidak memuaskan sementara golongan, jang kemudian dalam Sidang ke-II K.N.P. pada tanggal 16 - 17 Oktober 1945, mengusulkan agar diadakan perubahan mengenai pembagian kekuasaan dalam Negara.

Berhubung dengan usul itu lahirlah Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, jang menetapkan, sesuai dengan usul dari K.N.P. :

„Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat, dise-

rahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis² besar haluan Negara, serta menjetudjui, bahwa pekerdjaan Komite Nasional Pusat se-hari² berhubung dengan gentingnja keadaan didjalankan oleh sebuah Badan Pekerdja jang dipilih diantara mereka dan jang bertanggung-djawab kepada Komite Nasional Pusat".

Berdasarkan ketentuan bagian kedua dalam Maklumat Wakil Presiden No. X itu pada tanggal 17 Oktober 1945 Komite Nasional Pusat membentuk sebuah Badan Pekerdja, jang kemudian dikenal sebagai Badan Pekerdja K.N.P. atau BP. KNIP, terdiri dari 15 orang, dengan St. Sjahrir dan Mr. Amir Sjarifuddin sebagai Ketua dan Wakil Ketua, serta Mr. Suwandi sebagai Penulis.
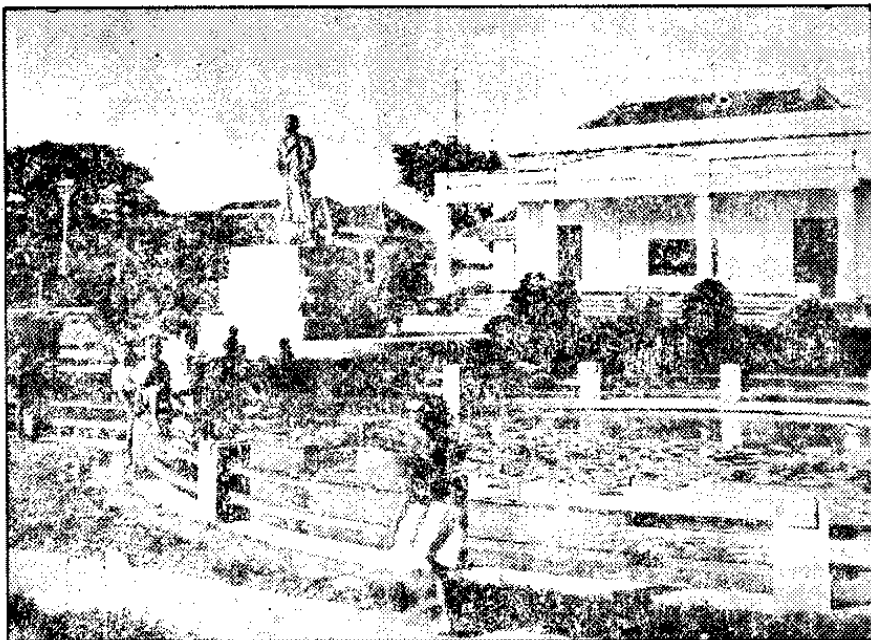
Gedung ini digunakan untuk Sidang² Badan Pekerdja K.N.P. dan Sekertariat BP. KNP. dari tahun 1947-1950. Sekarang dipakai sebagai gedung DPRD Daerah Istimewa Jogjakarta. (Photo Deppen)

Badan Pekerdja itulah jang selandjutnja se-hari² melaksanakan tugas Komite Nasional Pusat :

1. bersama-sama dengan Presiden membentuk undang²,
2. ikut menetapkan garis² besar haluan Negara,

dengan memberikan pertanggungan-djawab kepada Komite Nasional Pusat, jang sedjak itu hanjalah bersidang 4 kali jaitu:

1. Sidang ke-III pada tanggal 25 — 27 Nopember 1945 di Djakarta,
2. Sidang ke-IV pada tanggal² 28 Pebruari — 3 Maret 1946 di Solo,
3. Sidang ke-V pada tanggal² 25 Pebruari — 6 Maret 1947 di Malang,
4. Sidang ke-VI pada tanggal² 6 — 15 Desember 1949 di Jogjakarta.

Gedung Rakjat Indonesia di Malang tempat Sidang KNIP ke V. Dahulunja gedung ini adalah Societet. „Concordia" jang kemudian dirobah mendjadi gedung Sidang K.N.P. dan dapat menampung 1000 orang. Rapat² diadakan siang malam. Pada gedung ini djuga disediakan ruangan chusus untuk Pers, telegrap dan telepon.

(Photo Deppen)

Achirnja perlu kiranja dalam hubungan dengan pembentukan Komite Nasional Pusat dikemukakan, bahwa menurut Maklumat Pemerintah tgl. 31 Agustus 1945 maka „berhubung dengan maha pentingnja kedudukan dan arti Komite Nasional Pusat untuk

memutuskan segala tindakan dan susunan persatuan rakjat, gerakan dan persiapan Partai Nasional Indonesia untuk sementara waktu ditunda dan segala aktiviteit harus ditjurahkan kedalam Komite Nasional Pusat". Bahkan kemudian pembentukan partai tunggal Partai Nasional Indonesia itu diurungkan sama sekali.

Dalam pada itu setelah Komite Nasional Pusat terbentuk, pada tanggal 25 September 1945 Presiden telah mengangkat Dewan Pertimbangan Agung, terdiri dari 11 orang anggota sebagai berikut : 1. dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, 2. Sjech Djamil Djambek, 3. H. Agus Salim, 4. K.R.M.T. Wurjaningrat, 5. K.H. Adnan, 6. R.M. Margono Djojohadikusumo, 7. Moch. Enoch, 8. dr. Latumeten, 9. Ir. Pangeran Moh. Noor, 10. dr. Sukiman Wirjosandjojo dan 11. Nj. Suwarni Pringgodigdo. Sebagai Ketua diangkat R.M. Margono Djojohadikusumo, jang setelah mengundurkan diri sebagai Ketua pada tanggal 6 Nopember 1945, diganti oleh R.T.A.A. Wiranata Kusumah pada tanggal 5 Desember 1945.

---

§ 2. KEANGGOTAAN.

A. Komite Nasional Pusat.

Anggota² Komite Nasional Pusat jang pertama ditundjuk oleh Presiden dan Wakil Presiden, setelah berkonsultasi dengan beberapa orang² terkemuka. Anggota² pertama itu adalah tokoh² masjarakat dari berbagai daerah dan golongan, termasuk pula bekas anggota² Panitia Persiapan Kemerdekaan.

Mengenai keanggotaan K.N.P. jang pertama itu, jang ditetapkan antara tanggal 19 dan tanggal 23 Agustus 1945, tidak terdapat sesuatu surat keputusan pengangkatan ataupun pengumuman resmi dalam Berita Republik Indonesia. Maka tidak dapat diketahui dengan pasti, siapa²-kah dan berapakah djumlah anggota² K.N.P. jang pertama itu.

Menurut bekas Wakil Presiden Dr. Moh. Hatta dalam bukunja „Sekitar Proklamasi", djumlah anggota² K.N.P. jang pertama diperkirakan 60 orang. Akan tetapi dari sumber² tidak resmi, antara lain harian „Asia Raya" tanggal 25 Agustus 1945 dapat diketahui, bahwa djumlah anggota² K.N.P. pada tanggal 23 Agustus 1945 adalah 103 orang. Dan djumlah ini kemudian mengalami penambahan², dengan masuknja mendjadi anggota tokoh² masjarakat lain², jang dianggap perlu mendjadi anggota K.N.P. Mendjelang dan sewaktu diadakan Sidang Kedua K.N.P. pada tgl. 16—17 Oktober 1945 misalnja, ditetapkan mendjadi anggota² K.N.P. beberapa tokoh² jang langsung dipilih mendjadi anggota² Badan Pekerdja K.N.P. pula, diantaranja Mr. Sjafrudin Prawira Negara, Subadio Sastrosatomo, Tan Ling Djie. Dan ketika berlangsung Sidang ke-III K.N.P. (25 — 27 Nopember 1945) dikabarkan, bahwa pada hari pertama hadir 132 anggota ; tetapi pada pemungutan suara mengenai mosi-kepertjajaan kepada Kabinet-Sjahrir pada hari ketiga (sewaktu sebagian anggota telah meninggalkan Sidang) hanjalah 107 anggota jang memberikan suaranja, jaitu : 81 suara setudju, 8 tidak setudju dan 15 blanko.

Susunan keanggotaan K.N.P. jang pertama itu agaknja tidak memuaskan bagi partai² politik jang mulai berdiri sedjak achir tahun 1945 maupun bagi Badan Pekerdja K.N.P. Pada tanggal 16 Pebruari 1946 Badan Pekerdja K.N.P. menjampaikan usul kepada Pemerintah, agar susunan K.N.P. (dan djuga Pemerin-

tah) diperbaiki „atas dasar seperti diusulkan dalam Mosi PNI dalam kongresnja tanggal 29, 30, 31 Djanuari 1946, putusan Konperensi PKI di Tjirebon tanggal 8 dan 9 Pebruari 1946 dan resolusi Masjumi dalam kongresnja tgl. 10 sampai 13 Pebruari 1946"

Penambahan anggota^2 terdjadi djuga mendjelang Sidang ke-IV K.N.P. di Solo tanggal 28 Pebruari — 2 Maret 1946 : Menurut pengumuman Badan Pekerdja K.N.P. tentang Sidang ke-IV tersebut, jang disiarkan dalam surat^2 kabar antara tanggal 22 dan 26 Pebruari 1946, anggota^2 K.N.P. jang diundang untuk menghadiri Sidang berdjumlah 203 orang, ditambah mereka jang diminta mendjadi anggota dengan kawat (kalau mereka menerima permintaan mendjadi anggota) dan para Wakil Ketua K.N.I. Daerah Keresidenan, jang dianggap mendjadi anggota K.N.P. pula. Dalam rapat pertama tanggal 28 Pebruari 1946 ternjata hadir 203 anggota dan 15 wakil^2 dari K.N.I. Daerah, sedangkan dalam rapat pada tanggal 1 Maret 1946 ada 225 anggota jang mengeluarkan suaranja mengenai Laporan Badan Pekerdja/politik luar negeri Pemerintah.

Dalam Sidang ke - IV K.N.P. itu timbul pula keinginan anggota^2 K.N.P. untuk membaharui susunan K.N.P., agar didapatkan susunan perwakilan jang lebih baik.

Akan tetapi K.N.P. tidak sampai menjelesaikan soal pembaharuan susunan ini, karena pada waktu akan diambil keputusan, sebagian besar dari anggota^2 telah meninggalkan rapat, jaitu pulang kedaerah masing^2 berhubung dengan gentingnja keadaan di - daerah^{2}nja.

Mengingat keinginan dalam Sidang ke - IV K.N.P. tersebut, maka pada taggal 29 April 1946 oleh Pemerintah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1946 tentang Pembaharuan K.N.P. Akan tetapi Peraturan Pemerintah tersebut kemudian dibatalkan dan diganti dengan Undang^2 No. 12 tahun 1946 tentang Pembaharuan susunan K.N.P. jang dibuat oleh Pemerintah bersama dengan Badan Pekerdja K.N.P. dan berlaku mulai tanggal 8 Djuli 1946. Menurut Undang^2 itu (demikian pula menurut Peraturan Pemerintah No. 2/1946, dengan sedikit perbedaan) K.N.P. akan terdiri dari 200 anggota, 110 diantaranja ditetapkan menurut pemilihan Daerah^2, 60 merupakan wakil partai^2 politik dan 30 anggota ditundjuk oleh Presiden.

Untuk melaksanakan Undang² tersebut oleh Presiden telah diangkat Pusat Badan Pembaharuan Susunan K.N.P. dibawah pimpinan Supeno, jaitu dengan Penetapan Pemerintah tanggal 16-9-1945 No. 19/S.D./1946. Akan tetapi sebelum Undang² terlaksana, pada tanggal 29-12-1946 oleh Presiden ditetapkan Peraturan Presiden No. 6/1946 tentang Penjempurnaan K.N.P., dengan pertimbangan, bahwa perlu :

1. Diadakan penjempurnaan K.N.P. jang sesuai dengan aliran² politik serta golongan² besar dalam masjarakat ;
2. penjesuaian susunannja dengan pertanggungan-djawab Pemerintah kepada K.N.P.

Peraturan Presiden itu memberi hak kepada partai² politik besar dan golongan² besar, jang dianggap belum tjukup diwakili dalam K.N.P., untuk mengadjukan tjalon², sedangkan Gubernur diberi wewenang untuk menetapkan wakil² Daerah, ber-sama² dengan badan² perdjuangan politik didaerahnja. Dengan peraturan itu K.N.P. ditambah anggotanja dengan 256 orang, sehingga seluruh djumlah anggota mendjadi lebih dari 407 orang, sewaktu K.N.P. mengadakan Sidangnja ke-V di Malang antara tanggal 25 Pebruari dan 6 Maret 1947.

Anggota² tambahan semuanja diangkat oleh Presiden dengan Maklumat Presiden, jang diumumkan dalam penerbitan resmi Pemerintah „Berita Republik Indonesia". Maka berbeda dengan anggota² K.N.P. jang lama, mengenai anggota² baru K.N.P. sedjak Peraturan Presiden No. 6/1946, ada sumber² resmi tentang pengangkatannja.

Peraturan Presiden itu jang menurut pendirian Pemerintah didasarkan pada hak prerogatif Presiden untuk memilih anggota² K.N.P., menimbulkan pertentangan pendapat dalam masjarakat maupun dalam Badan Pekerdja K.N.P. dan dalam K.N.P. Golongan² jang menentang peraturan itu menjangkal adanja hak prerogatif Presiden dan berhasil mengusahakan penetapan usul inisiatif rantjangan Undang² Pembatalan Peraturan Presiden No. 6/1946 oleh Badan Pekerdja K.N.P.

Akan tetapi usul inisiatif itu ditarik kembali oleh Badan Pekerdja didalam Sidang ke-V di Malang, setelah Wakil Presiden menjatakan, bahwa lebih baik oleh K.N.P. ditjari Presiden dan Wakil Presiden lain, kalau Peraturan Presiden No. 6/1946 tidak disetudjui.

Dalam susunan K.N.P. jang lama belum njata, bagaimana perbandingan perwakilan partai² politik jang telah berdiri sedjak achir tahun 1945 maupun perwakilan golongan² lainnja. Baru dengan berlakunja Peraturan Presiden No. 6/1946 nampak dengan djelas perwakilan partai² politik dan golongan² dalam K.N.P. sebagai berikut :

Partai² :

Masjumi 60, P.N.I. (Partai Nasional Indonesia) 45 orang, Partai Sosialis 35 orang, P.B.I. (Partai Buruh Indonesia) 35 orang, P.K.I. (Partai Komunis Indonesia) 35 orang, Parkindo 8 orang, P.K.R.I. (Partai Katolik Republik Indosia) 4 orang ;

Golongan² :

Buruh 40 orang, Tani 40 orang ;

Daerah² :

Sumatera 51 orang, Kalimantan 12 orang, Sulawesi 15 orang, Maluku 7 orang dan Sunda Ketjil 7 orang ;

Golongan² warganegara keturunan asing :

Tionghoa 7 orang, Arab 3 orang dan Belanda 3 orang. Disamping itu ada pula anggota² „tidak berpartai", jang tidak termasuk perwakilan partai² politik, golongan² atau Daerah².

Dalam tahun 1948 terdjadi perubahan² dalam dunia kepartaian, diantaranja pemisahan diri Partai Sosialis Indonesia dibawah pimpinan St. Sjahrir dari Partai Sosialis pimpinan Amir Sjarifudin pada tanggal 13 Pebruari 1948 dan terbentuknja Partai Murba pada tanggal 7 Nopember 1948. Namun demikian pengaruhnja atas susunan perwakilan K.N.P. belum nampak, karena selama tahun 1948 tidak ada Sidang K.N.P.

Perubahan mengenai susunan keanggotaan K.N.P. baru terdjadi dalam tahun 1949, setelah ditetapkan Undang² No. 6/1949 tentang Penambahan djumlah anggota K.N.P., jang mulai berlaku tanggal 28 Nopember 1949. Undang² itu ditetapkan dengan pertimbangan :

1. bahwa beberapa partai politik belum mempunjai perwakilan dalam K.N.P. (dan dalam Badan Pekerdja K.N.P.),

2. bahwa sebelum terbentuk D.P.R. berdasarkan Undang² Pemilihan perlu diberi kesempatan kepada partai² itu menempatkan wakil²nja dalam K.N.P. (dan Badan Pekerdja K.N.P.), agar semua aliran² dalam masjarakat dapat mendengarkan suaranja.

Berdasarkan Undang² tersebut oleh Presiden diangkat anggota² K.N.P. baru sebagai wakil² dari P.S.I.I. (Partai Sjarikat Islam Indonesia) 12 orang, P.K.R.I. (Partai Katholik Republik Indonesia) 10 orang dan Partai Murba 6 orang. Pengangkatan tersebut dilakukan dengan „Penetapan Presiden", bukan dengan „Maklumat Presiden" seperti dalam tahun 1947.

Dengan adanja pengangkatan² itu dan berbagai mutasi lainnja, maka sewaktu diadakan Sidang ke-VI K.N.P. di Jogjakarta tanggal 6 - 15 Desember 1949, anggota² K.N.P. seluruhnja berdjumlah 536 orang, dengan susunan sebagai berikut :

Partai² :

Masjumi 60, P.N.I. 45, Partai Sosialis (Indonesia) 36, P.B.I. 34, P.K.I. 32, Parkindo 12, P.K.R.I. 12, P.S.I.I, 12. Partai Murba 8 orang ;

Golongan² :

Buruh 38, Tani 40 orang ;

Daerah² :

Sumatera 50, Kalimantan 8, Sulawesi 16, Maluku 8, Sunda Ketjil 6 orang ;

Minoritet (keturunan bangsa asing). : Tionghwa 6, Arab 3, Belanda 1 orang ;

Tidak berpartai : 109 orang.

Karena Sidang ke-VI tersebut merupakan Sidang K.N.P. jang terachir, maka susunan keanggotaan tersebut diatas ini adalah susunan jang terachir pula.

Selandjutnja akan diuraikan beberapa hal mengenai Pimpinan K.N.P.

Dalam Sidangnja jang pertama, jaitu Sidang pelantikan pada tgl. 29 Agustus 1945, K.N.P. memilih sebagai Ketua K.N.P. : Mr. Kasman Singodimedjo dan sebagai Wakil² Ketua : Sutardjo Kartohadikoesoemo, Mr. J. Latuharhary dan Adam Malik.

Ketika diadakan Sidang ke-II K.N.P. pada tanggal 16 - 17 Oktober 1945 terhadap kebidjaksanaan Pimpinan K.N.P. tersebut dilantjarkan ketjaman² oleh sebagian anggota². Dengan penundjukan St. Sjahrir mendjadi Ketua Badan Pekerdja K.N.P., maka Pimpinan K.N.P. jang pertama meletakkan djabatannja dan menjerahkan pimpinan kepada St. Sjahrir dan anggota² pimpinan lainnja, jaitu Wakil Ketua Mr. Amir Sjarifudin dan Penulis Mr. Suwandi.

Dengan terbentuknja Kabinet-Sjahrir I, seluruh pimpinan Badan Pekerdja K.N.P. jang merangkap pula pimpinan K.N.P., masuk dalam Kabinet, jaitu : St. Sjahrir sebagai Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri, Mr. Amir Sjarifuddin sebagai Menteri Keamanan/Penerangan, dan Mr. Soewandi sebagai Menteri Kehakiman. Maka dalam Sidang ke-III K.N.P. ketiga orang pimpinan K.N.P. itu meletakkan djabatannja dan oleh Sidang ditetapkan Soepeno sebagai Ketua sementara Badan Pekerdja/ K.N.P.

Pada permulaan Djanuari 1946 Mr. Assaat terpilih mendjadi Ketua Badan Pekerdja K.N.P. dan Mr. Sjafrudin Prawiranegara sebagai Penulis, setelah Soepeno diangkat mendjadi pemimpin Balai Pemuda. Sedjak saat itu Mr. Assaat tetap mendjadi Ketua Badan Pekerdja K.N.P. dan dalam djabatan itu memimpin Sidang² K.N.P. ke-IV di Solo, dan ke-V di Malang.

Dalam Sidang ke-IV di Solo Mr. Assaat didampingi oleh Penulis Badan Pekerdja K.N.P. Mr. Sjafrudin Prawiranegara, sedangkan dalam Sidang ke-V di Malang oleh Wakil Ketua Badan Pekerdja Mr. Sartono.

Dalam Sidang ke-V K.N.P. di Malang Badan Pekerdja seluruhnja meletakkan djabatannja, termasuk Ketuanja, Mr. Assaat. Maka K.N.P. dalam rapatnja pada tgl. 28 Pebruari 1947 malam mengadakan pemilihan Ketua K.N.P. dari tjalon jang diadjukan, jaitu: Mr. Assaat (P.S.I.), Suwirjo (P.N.I.), Patty (Parpim). (Semula ada tjalon ke-empat, dr. Abu Hanifah dari Masjumi ; akan tetapi pihak Masjumi menarik kembali pentjalonannja). Setelah diadakan pemungutan suara ternjata, bahwa Mr. Assaat memperoleh 299 suara, Suwirjo 81 suara dan Patty 6 suara, sehingga Mr. Assaat terpilih mendjadi Ketua K.N.P. dan sekaligus Ketua Badan Pekerdja K.N.P.

Maka Sidang ke-VI di Jogjakarta dipimpin oleh Mr. Assaat,

dengan didampingi oleh Wakil[2] Ketua Badan Pekerdja Mr. Sartono dan Prawoto Mangkoesasmito.

B. **Badan Pekerdja K.N.P.**

Berbeda dengan K.N.P., maka mengenai keanggotaan Badan Pekerdja K.N.P., terdapat pengumuman[2] resmi dalam Berita Republik Indonesia. Maka keadaan dan perkembangan keanggotaan Badan Pekerdja K.N.P. pada umumnja dapat diketahui.

Menurut „Pertelaan Pekerdjaan Badan Pekerdja", jang merupakan laporan Badan Pekerdja K.N.P. kepada Sidang ke-III K.N.P. tanggal 25 — 27 Nopember 1945 jang termuat dalam Berita Republik Indonesia, maka sewaktu dibentuk pada tanggal 17 Oktober 1945, Badan Pekerdja terdiri dari 15 anggota sebagai berikut :

1. St. Sjahrir (Ketua),
2. Mr. Amir Sjarifudin (Wakil Ketua),
3. Mr. Soewandi (Penulis),
4. Mr. Sjafrudin Prawiranegara,
5. K.H. Wachid Hasjim,
6. Mr. Hindromartono,
7. Mr. Sunario Kolopaking,
8. dr. A. Halim,
9. Subadio Sastrosatomo,
10. Tan Ling Djie,
11. Supeno,
12. S. Mangunsarkoro,
13. Adam Malik,
14. Tadjuludin dan
15. dr. Sudarsono.

Dalam Sidang ke-III K.N.P. diputuskan oleh K.N.P. untuk menambah djumlah anggota Badan Pekerdja mendjadi 25 orang, termasuk Ketuanja, 17 diantaranja langsung dipilih oleh Sidang. Mengenai 8 anggota[2] lainnja diserahkan kepada 17 anggota jang telah terpilih untuk memilihnja dari orang[2] „jang hidup di-tengah[2] masjarakat didaerah dan disetudjui oleh daerahnja", jaitu seorang dari tiap[2] propinsi.

17 anggota[2] Badan Pekerdja jang langsung dipilih oleh K.N.P. adalah :

1. dr. Sudarsono,
2. Adam Malik,
3. Subadio Sastrosatomo,
4. Supeno,
5. dr. A. Halim,
6. Mr. Assaat,
7. Sukarni,
8. Mr. Sjafrudin Prawiranegara,
9. Susilowati,
10. M. Natsir,
11. Mr. Jusuf Wibisono,
12. S. Mangunsarkoro,
13. Mr. Sunarjo,
14. Sjamsuddin St. Makmur,
15. M. Pardi,
16. dr. W.Z. Johannes dan
17. Tan Ling Djie.

Dari 15 orang anggota^2 Badan Pekerdja jang pertama ternjata terpilih kembali 8 anggota (jaitu nomor^2 1 s/d 5, 8, 12 dan 17); 9 anggota^2 lainnja adalah anggota^2 baru.

Menurut Pengumuman Badan Pekerdja No. 7 tanggal 3 Desember 1945, maka 17 anggota^2 tersebut mewakili aliran/golongan sebagai berikut :

No. 1 s/d 9 mewakili aliran^2 buruh-tani, sosialis dan pemuda. 10 dan 11 aliran Islam, 12 s/d 15 aliran nasional-demokrat, 16 aliran Keristen dan 17 mewakili golongan Tionghoa.

Dengan memperhatikan usul^2 dari Daerah^2 dan dengan masuknja dr. Sudarsono dalam Kabinet-Sjahrir I sebagai Menteri Sosial, maka Badan Pekerdja menggantikan dr. Sudarsono dengan Sugondo Djojopuspito dan melengkapi keanggotaan Badan Pekerdja dengan 8 wakil^2 Daerah sebagai berikut :

1. Mr. A.M. Tambunan,
2. Awibowo,
3. Moh. Zain Djambek,
4. P. de Quelju,
5. Wijono Surjokusumo,
6. V.E. Maramis,
7. Dul Arnowo dan
8. M. Gozali.

Djumlah anggota tetap 25 orang sampai Sidang ke-V K.N.P. di Malang. Hanja dalam periode antara Sidang ke-III dan Sidang ke-V K.N.P. tersebut orang²nja ada jang diganti, karena memangku djabatan lain jang tidak dapat dirangkap ataupun sebab² lain. Penggantinja ditetapkan oleh Badan Pekerdja atas usul aliran/golongan Daerah jang diwakili. Misalnja : Mr. Sjafrudin Prawiranegara, M. Natsir (jang ber-turut² mendjadi Wakil Menteri Keuangan dan Menteri Penerangan dalam Kabinet Sjahrir I) dan Mr. Jusuf Wibisono (mendjadi Menteri Muda Kemakmuran dalam Kabinet Sjahrir II) diganti oleh Drs. Sigit, Prawoto Mangkusasmito dan Burhanuddin Harahap, jang sealiran. Dul Arnowo dari Daerah Djawa Timur diganti oleh Sjafiudin Surjoamidarmo. V.E. Maramis (Sulawesi) diganti oleh Manai Sophiaan. Wijono Surjokusumo (mendjadi Menteri Muda Dalam Negeri dalam Kabinet Sjahrir III) diganti oleh S. Sardjono.

Pimpinan Badan Pekerdja dalam periode tersebut diatas mula² dipegang oleh Supeno, jang ditundjuk oleh Sidang ke-III K.N.P. mendjadi Ketua Sementara, dengan dr. A Halim sebagai Penulis.

Pada tanggal 27 Desember 1945 Badan Pekerdja memilih sebagai pimpinannja : Ketua Supeno, Wakil Ketua M. Natsir dan Penulis Mr. Sjafrudin Prawiranegara. Karena pada permulaan Djanuari 1946 Supeno diangkat mendjadi Pemimpin Balai Pemuda dan M. Natsir mendjadi Menteri Penerangan, maka pimpinan Badan Pekerdja diserahkan untuk sementara kepada Mr. Sjafrudin Prawiranegara. Mendjelang Sidang ke-IV di Solo Mr. Assaat dipilih mendjadi Ketua, dan dalam kedudukan itu mengetuai Sidang tersebut, dengan Mr. Sjafrudin sebagai Penulis. Setelah Mr. Sjafrudin mendjadi Menteri Muda Keuangan, djabatan Penulis dipegang oleh Supeno, sampai tanggal 5 Djanuari 1947 Badan Pekerdja mengangkat Mr. Kuntjoro Purbopranoto sebagai pimpinan Sekretariat/bukan anggota Badan Pekerdja. Pada tanggal tersebut Badan Pekerdja memilih pula sebagai Wakil Ketua Mr. Sartono, jang kemudian mendampingi Ketua Mr. Assaat dalam memimpin Sidang ke-V K.N.P. di Malang.

Perubahan besar mengenai keanggotaan Badan Pekerdja K.N.P. terdjadi sesudah Sidang ke-V K.N.P. di Malang tersebut.

Seperti telah dikemukakan diatas, dalam Sidang ke-V K.N.P.

Mr. Assaat terpilih kembali mendjadi Ketua K.N.P. dan sekaligus pula Ketua Badan Pekerdja K.N.P.

Mengenai Badan Pekerdja oleh Sidang K.N.P. diputuskan, bahwa djumlah anggotanja 47 orang, 7 diantaranja Wakil2 dari Daerah2 diluar Djawa-Sumatera (jaitu Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Ketjil) serta wakil2 golongan Tionghoa, Arab dan Belanda, masing2 seorang. Adapun 40 orang lainnja dipilih dari dan oleh anggota2 K.N.P., dengan ketentuan bahwa tiap2 12 orang anggota K.N.P. dapat mempunjai seorang wakil dalam Badan Pekerdja.

Selandjutnja K.N.P. memutuskan pula, bahwa Ketua Badan Pekerdja bukan anggota dan tidak mempunjai hak suara dalam Badan Pekerdja, tetapi Wakil Ketua, jang pemilihannja diserahkan kepada Badan Pekerdja, mempunjai hak suara.

Berdasarkan keputusan2 Sidang ke-V K.N.P. itu dan dengan memperhatikan usul2 dari pihak2 jang bersangkutan, maka dengan Penetapan No. 2 tahun 1947 tanggal 24 Maret 1947 Presiden mengesahkan 42 orang anggota K.N.P. mendjadi anggota2 Badan Pekerdja K.N.P., jaitu :

1. Gusti Djohan,
2. dr. A. Halim,
3. J.D. Syaranamual,
4. I.R. Lobo,
5. Susilowati,
6. Sundjoto,
7. S. Sardjono,
8. Rh. Kusnan,
9. Asrarudin,
10. K. Werdojo,
11. Siauw Giok Tjhan,
12. Hamid Algadrie,
13. A. de Roock,
14. S.M. Abidin,
15. Tjugito,
16. Suwarti,
17. Luat Siregar,
18. Zainal Abidin Achmad,
19. Mr. Moh. Nasrun,
20. Iskandar Tedjasukmana,
21. Zainul Baharuddin,
22. Manai Sophiaan,
23. Krissubanu,
24. Subadio Sastrosatomo,
25. Sugondo Djojopuspito,
26. Tan Ling Djie,
27. Supeno,
28. Mr. A.M. Tambunan,
29. Hutomo Supardan,
30. dr. Rustam,
31. N j o t o,
32. Mr. Sjamsudin,
33. Prawoto Mangkusasmito.
34. S.M. Kartosuwirjo,
35. Moh. Sardjan,
36. Mahmud L. Latjuba B.A.,
37. S. Mangunsarkoro,
38. Mr. Sartono,
39. Sjamsudin St. Makmur,

40. Mr. Sujono Hadinoto Brotokusumo
41. Sidik Djojosukarto, dan
42. Abu Umar.

Dalam Penetapan Presiden No. 2/1947 itu tidak disebut partai, golongan atau Daerah, jang diwakili oleh 42 anggota² Badan Pekerdja itu masing². Namun demikian, dari keanggotaannja dalam K.N.P. djelaslah asal anggota² Badan Pekerdja itu. Maka dalam daftar² keanggotaan di Sekretariat Badan Pekerdja 42 anggota² itu tertjatat sebagai wakil² dari partai/golongan/daerah sebagai berikut :

No. 1, 3, 4 dan 22 : daerah² Kalimantan, Maluku, Sunda Ketjil dan Sulawesi ;
No. 6, 7 dan 42 (3 orang): Golongan Tani ;
No. 8, 9 dan 10 (3 orang): Golongan Buruh ;
No. 11, 12 dan 13 : Golongan² Tionghoa, Arab dan Belanda, masing² seorang ;
No. 14, 15 dan 16 (3 orang): P.B.I. (Partai Buruh Indonesia) ;
No. 17, 18, 19, 20 dan 21 (5 orang): Daerah Sumatera ;
No. 24, 25, 26 dan 27 (4 orang): Partai Sosialis ;
No. 28 : Parkindo (Partai Kristen Indonesia) ;
No. 29, 30 dan 31 (3 orang): P.K.I. (Partai Komunis Indonesia) ;
No. 32, 33, 34, 35 dan 36 (5 orang): Masjumi ;
No. 37, 38, 39, 40 dan 41 (5 orang): P.N.I.

Adapun anggota² No. 2, 5 dan 23 tertjatat sebagai „tidak berpartai".

Dalam susunan keanggotaan Badan Pekerdja itu kemudian terdjadi perubahan², berhubung dengan :

1. perkembangan dalam dunia kepartaian, jang a.l. menjebabkan masuknja seorang wakil dari Partai Rakjat (Maruto Nitimihardjo) jang kemudian mendjadi wakil dari Partai Murba ; mentjulnja P.S.I. (Partai Sosialis Indonesia) dan penggabungan sebagian dari anggota² Partai Sosialis dengan P.K.I. ;
2. pengangkatan dalam djabatan² jang tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Badan Pekerdja, seperti Menteri, Gubernur, anggota Delegasi Perundingan dengan Belanda ;

3. ada anggota² jang meninggal dunia selama pemberontakan P.K.I. di Madiun ;
4. ada anggota² jang mengundurkan diri, misalnja wakil golongan Belanda pada achir tahun 1947 ; dan lain²

Dengan adanja perubahan² itu, maka mendjelang Sidang ke-VI K.N.P. susunan keanggotaan Badan Pekerdja (diluar Ketua Mr. Assaat) adalah sebagai berikut :

Masjumi :
Prawoto Mangkusasmito, Burhanuddin Harahap, Mahmud L. Latjuba B.A., Nj. Sunarjo Mangunpuspito dan H. Zainul Arifin (5 orang);

P. N. I. :
Mr. Sartono, Mr. Djody Gondokusumo, Sabilal Rasjad, Sidik Djojosukarto dan Sjamsudin St. Makmur (5 orang);

P. S. I. : (Partai Sosialis Indonesia):
Subadio Sastrosatomo, Djohan Sjahrusah dan Sugondo Djojopuspito ;

P. K. I. :
Tan Ling Djie, Tjugito, Suwarti, Hutomo Supardan dan Njoto (5 orang ; seorang dr. Rustam, meninggal dunia selama pemberontakan Madiun);

P. B. I. :
S. M. Abidin (1 orang);

Parkindo :
Mr. A.M. Tambunan (1 orang);

Partai Murba :
Maruto Nitimihardjo (1 orang);

Golongan Buruh :
Asrarudin, K. Werdojo dan Kobarsjih (3 orang);

Golongan Tani :
Sadjarwo, Sundjoto dan Mr. Moh. Dalijono (3 orang);

Daerah Sumatera :
I. Tedjakusuma, Mr. Luat Siregar, Rangkajo Rasuna Said, Zainal Abidin Ahmad dan Zainul Baharudin (5 orang);

Daerah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Ketjil :
masih tetap Gusti Djohan, Manai Sophiaan, J.D. Syaranamual dan I.R. Lobo (masing² 1 orang);

Golongan Tionghwa :

Mr. Tan Po Goan (1 orang) ;

Golongan Arab :

Hamid Algadrie (1 orang) ;

Tidak berpartai :

dr. A. Halim, Krissubanu dan Susilowati (tetap).

Dari 42 orang anggota² tersebut ada 2 orang jang praktis tidak dapat mendjalankan tugasnja, jaitu Hamid Algadrie dan Mr. Tan Po Goan, jang ke-dua²nja tinggal di Djakarta Selandjutnja ada beberapa anggota jang sedjak pemberontakan Madiun tidak lagi melakukan tugasnja, jaitu Tan Ling Djie, Hutomo Supardan, Njoto, Tjugito dan K. Werdojo. Ada pula anggota² jang sedjak peristiwa tsb. absen dan baru mendjelang Sidang ke-VI K.N.P. (mulai bulan Nopember 1949) melakukan kembali tugasnja sebagai anggota Badan Pekerdja, misalnja : Suwarti dan Mr. Luat Siregar.

Adapun mendjelang Sidang ke-VI K.N.P. itu susunan keanggotaan bertambah dengan 2 orang berdasarkan Undang² No. 6/1949 tentang Penambahan Anggota K.N.P., jaitu : Mr. A.A. Suhardi (Partai Katholik Republik Indonesia) dan W. Wondoamiseno (Partai Sjarikat Islam Indonesia).

Sesudah Sidang ke-VI K.N.P. dan terbentuknja Republik Indonesia Serikat terdjadi beberapa mutasi lagi, karena :

a. sebagian anggota² mendjadi anggota² Dewan Perwakilan Rakjat R.I.S., a.l. Mr. Sartono dan Mr. Tambunan, jang keduanja kemudian dipilih mendjadi Ketua dan Wk. Ketua ;
b. beberapa anggota mendjadi Menteri² dalam Kabinet Halim, a.l. dr. A. Halim jang mendjadi Perdana Menteri ;
c. ada jang mengundurkan diri, atau sebab² lain.

Dengan adanja mutasi itu masuklah antara lain sebagai anggota² baru Badan Pekerdja K.N.P. setelah R.I.S. berdiri :

Sumartojo (P.S.I.),
Ngadiman Hardjosubroto (P.K.I.),
Djaitun Dirdjowijoto (P.K.I.),
Hindrosudarmo (Golongan Tani),
Maizir Ahmaddyns (Daerah Kalimantan),
IGG. Raka (Daerah Sunda Ketjil).

Dalam susunan terachir itulah anggota[2] Badan Pekerdja K.N.P. sedjumlah 46 orang (termasuk Ketuanja) semuanja mendjadi anggota[2] D.P.R. Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.

Adapun mengenai pimpinan Badan Pekerdja K.N.P. dalam masa sesudah Sidang ke-V di Malang dapat dikemukakan hal[2] sebagai berikut :

Pada bulan April 1947 terpilih sebagai Wakil[2] Ketua Badan Pekerdja anggota[2] I. Tedjasukmana (wakil Sumatera) dan I.R. Lobo (wakil Sunda Ketjil), jang mendampingi Ketua (Badan Pekerdja) K.N.P. Mr. Assaat.

Sesudah pemberontakan Madiun dan perang kolonial kedua diadakan pemilihan Wakil[2] Ketua lagi dan kedua Wakil[2] Ketua itu pada tanggal 25 Djuli 1949 diganti oleh Mr. Sartono (Wakil Ketua I, dari P.N.I.) dan Prawoto Mangkusasmito (Wakil Ketua II, dari Masjumi).

Berdasarkan inisiatif Badan Pekerdja K.N.P. pada tanggal 5 Desember 1949 telah ditetapkan Undang[2] No. 7/1949, jang menentukan :

1. Djika Presiden/Wakil Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewadjibannja, maka Ketua D.P.R. mendjalankan kewadjiban itu;
2. Djika Ketua D.P.R. tidak dapat mendjalankan kewadjiban itu, ia digantikan oleh Wakil Ketua D.P.R.

Dalam hubungan dengan Undang[2] itu pada tanggal 15 Desember 1949 Sidang ke-VI K.N.P. memilih Prawoto Mangkusasmito, Wakil Ketua Badan Pekerdja, mendjadi Wakil Ketua K.N.P., jang kemudian disahkan oleh Presiden dengan Surat Keputusan No. 116/A/49 tanggal 27-12-1949. Djadi berbeda dengan keadaan sewaktu Sidang[2] K.N.P. sebelumnja, Wakil Ketua Badan Pekerdja tidak dengan sendirinja mendjadi Wakil Ketua K.N.P.

Setelah Presiden Sukarno terpilih mendjadi Presiden R.I.S., maka berdasarkan Undang[2] No. 7/1949 tersebut pada tanggal 27-12-1949 Ketua K.N.P. Mr. Assaat dilantik mendjadi Pemangku Sementara Djabatan Presiden R.I. dan menjerahkan pimpinan Badan Pekerdja K.N.P. kepada Wakil Ketua Prawoto Mangkusasmito. Pada bulan Pebruari 1950 Badan Pekerdja memilih

Sjamsuddin St. Makmur dan Mr. Luat Siregar sebagai Wakil[2] Ketua.

Dengan terbentuknja Negara Kesatuan R.I., pada tanggal 15 Agustus 1950 Pd. Ketua Badan Pekerdja K.N.P. Prawoto Mangkusasmito menjerahkan kembali pimpinan Badan Pekerdja kepada Ketua Mr. Assaat, setelah Mr. Assaat lebih dahulu menjerahkan pimpinan Negara R.I. kepada Presiden Sukarno. Pada hari itu djuga seluruh Badan Pekerdja turut terbang dengan Presiden Sukarno ke Djakarta uituk mendjadi anggota[2] Dewan Perwakilan Rakjat Sementara.

§ 3. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG.

A. Kedudukan dan tugas.

Pasal IV Aturan Peralihan Undang[2] Dasar 1945 menentukan, bahwa sebelum M.P.R., D.P.R. dan D.P.A. dibentuk menurut Undang[2] Dasar, segala kekuasaannja didjalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional.

Maka K.N.P. jang dibentuk antara tanggal 19 dan tanggal 23 Agustus 1945 serta dilantik oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945, berkedudukan sebagai pembantu Presiden.

Sesuai dengan kedudukannja itu, K.N.P. dalam Sidangnja jang pertama, membuat mosi dan maklumat, jang tidak sadja berisikan pendapat dan andjuran, melainkan djuga „perintah".

Dalam Mosi tanggal 29 Agustus 1945 itu antara lain dinjatakan :

— Mewadjibkan tiap[2] orang Indonesia berusaha dengan segiat[2]nja dan dengan hati jang tulus-ichlas untuk menjempurnakan bangsa ....
— Mengandjurkan kepada Daerah[2] supaja se-tjepat[2]nja menjusun Pemerintah Daerah Republik Indonesia ....
— Memerintahkan supaja ketetapan[2] dan keinginan[2] jang tersimpul dalam Mosi diinsafkan dan didjalankan oleh Rakjat Indonesia seluruhnja ....

Selandjutnja sesudah Sidang ke-I itu Pimpinan maupun para anggota K.N.P. mendjalankan tugas jang terletak dibidang eksekutif : memberi penerangan di Daerah[2], memberi petundjuk[2], bahkan perintah[2] kepada Kepala[2] Daerah atau Kepala[2] Djawatan didaerah-daerah mengenai berbagai hal dibidang pe-

merintahan, menjelesaikan perselisihan antara rakjat Indonesia dan Djepang dan sebagainja.

Memang keadaan dan suasana Revolusi agaknja menghendaki pula, bahwa K.N.P. melakukan berbagai tindakan² dibidang pemerintahan.

Namun tidak berapa lama kemudian terdjadi perubahan besar, jaitu dalam Sidang ke-II K.N.P. pada tanggal 16 — 17 Oktober 1945.

Atas usul dari Sjahrir cs. Sidang K.N.P. pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan untuk menjampaikan usul kepada Pemerintah mengenai perubahan kedudukan dan tugas K.N.P.

Usul tersebut diterima baik oleh Pemerintah dan Wakil Presiden, jang hadir dalam sidang, seketika itu menetapkan Maklumat No. X, jang sepenuhnja sesuai dengan usul dari K.N.P., menetapkan :

1. Sebelum terbentuk M.P.R. dan D.P.R., Komite Nasional Pusat diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis² besar haluan Negara ;
2. berhubung dengan gentingnja keadaan pekerdjaan seharihari Komite Nasional Pusat didjalankan oleh sebuah Badan Pekerdja jang dipilih diantara dan bertanggung-djawab kepada K.N.P.

   (X bukan angka Romawi 10, melainkan huruf ke-24 dari abdjad !)

Maklumat Wakil Presiden No. X itu pada hakekatnja merubah pasal IV Aturan Peralihan Undang² Dasar 1945.

Dengan berlakunja Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 tersebut, Komite Nasional Pusat tidak lagi berkedudukan sebagai pembantu Presiden. K.N.P. mendjadi badan kenegaraan jang sedjadjar dengan Presiden dan bersama² dengan Presiden (jang dibantu oleh Menteri²) :

1. membuat undang² (tugas D.P.R. menurut pasal 5 UUD 1945);
2. menetapkan garis² besar haluan Negara (tugas M.P.R. berdasarkan pasal 3 UUD 1945).

Berdasarkan diktum nomor 2 Maklumat Wakil Presiden No. X/1945, K.N.P. membentuk sebuah Badan Pekerdja pada tanggal 17 Oktober 1945. Maka sedjak tanggal 17 Oktober 1945 itu

Badan Pekerdja K.N.P. -lah jang melakukan tugas se-hari² K.N.P. itu.

Salah satu tjontoh bahwa Badan Pekerdja melaksanakan tugas K.N.P. „ikut menetapkan garis² besar haluan Negara" adalah usulnja kepada Pemerintah, tentang politik dalam Negeri dan luar Negeri. Pemerintah menjetudjui usul itu dan menetapkannja sebagai „Maklumat Politik" tanggal 1 Nopember 1945.

Perkembangan baru mengenai kedudukan K.N.P./Badan Pekerdja K.N.P. terdjadi belum berselang 2 minggu kemudian. Usul Badan Pekerdja K.N.P. tentang pertanggungan djawab Menteri kepada Perwakilan Rakjat disetudjui oleh Presiden dan Presiden menggantikan Kabinet presidensiil jang pertama dengan Kabinet Sjahrir I pada tanggal 14 Nopember 1945.

Usul mengenai pertanggungan-djawab Menteri itu didjelaskan oleh Badan Pekerdja dalam Pengumuman Badan Pekerdja No. 5 tahun 1945 tanggal 11 Nopember 1945 sebagai berikut :

„Supaja lebih tegas adanja kedaulatan rakjat dalam susunan Pemerintah Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal IV Aturan Peralihan Undang² Dasar jang dirubah, Badan Pekerdja dalam rapatnja telah membitjarakan soal pertanggungan-djawab para Menteri kepada Badan Perwakilan Rakjat (menurut sistim sementara kepada Komite Nasional Pusat).

Seperti diketahui, maka dalam Undang² Dasar kita tidak terdapat pasal, baik jang mewadjibkan maupun jang melarang para Menteri bertanggung-djawab. Pada lain pihak pertanggungan-djawab kepada Badan Perwakilan Rakjat itu adalah sesuatu djalan untuk memperlakukan kedaulatan rakjat.

Maka berdasarkan alasan tersebut, Badan Pekerdja mengusulkan kepada Presiden untuk mempertimbangkan adanja pertanggungan-djawab itu dalam susunan Pemerintahan. Presiden menerima baik usul Badan Pekerdja, hingga dengan persetudjuan tadi dimulai adanja pertanggungan-djawab para Menteri kepada Badan Perwakilan Rakjat dalam susunan Pemerintahan Negara Republik Indonesia."

Persetudjuan Presiden atas usul Badan Pekerdja itu hanjalah dimuat dalam suatu pengumuman tentang pembentukan Kabinet II (jaitu Kabinet-Sjahrir I) dengan „Maklumat Pemerintah" tanggal 14 Nopember 1945, jang antara lain menjatakan :

„Pemerintah Republik Indonesia setelah mengalami udjian² jang hebat dengan selamat, dalam tingkatan pertama dari usahanja menegakkan diri, merasa bahwa saat sekarang sudah tepat untuk mendjalankan matjam² tindakan darurat guna menjempurnakan tata-usaha Negara kepada susunan demokrasi.

Jang terpenting dalam perubahan² susunan Kabinet baru itu ialah, tanggung-djawab adalah didalam tangan Menteri".

Selandjutnja pada tanggal 24 Nopember 1945 Menteri Penerangan mengumumkan pendjelasan tentang pertanggungan-djawab Menteri itu.

Achirnja perlu kiranja dikemukakan, bahwa Komite Nasional Pusat dalam Sidangnja ke-III tanggal 25 — 27 Nopember 1945 telah menjetudjui pula adanja pertanggungan-djawab Menteri dengan kata² : „membenarkan kebidjaksanaan Presiden perihal mendudukkan Perdana Menteri dan Menteri² jang bertanggung-djawab kepada Komite Nasional Pusat sebagai suatu langkah jang tidak dilarang oleh Undang² Dasar dan perlu dalam keadaan sekarang".

Djadi dengan demikian Presiden ber-sama² dengan (Badan Pekerdja) K.N.P. telah mengubah Undang² Dasar 1945 tanpa mengubah rumusan pasal²nja :

Sistim Kabinet presidensil telah diganti dengan sistim Kabinet Parlementer.

Menteri² bukan lagi pembantu² Presiden jang bertanggung-djawab kepada Presiden, akan tetapi Menteri² bertanggung djawab kepada Perwakilan Rakjat. Maka sedjak tanggal 14 Nopember 1945 para Menteri bertanggung-djawab kepada K.N.P./Badan Pekerdja K.N.P

B. **Hak² dan kewadjiban**

Mula² tidak terdapat sesuatu peraturan tentang hak² kewadjiban K.N.P. dan Badan Pekerdja K.N.P. sebagai badan legislatif, jang bersama dengan Presiden menetapkan undang² dan garis² besar haluan Negara.

Menurut praktek dalam tahun² 1945 dan 1946, Badan Pekerdja telah melaksanakan beberapa hak jang bersangkutan dengan tugas legislatif itu. Per-tama² Badan Pekerdja telah menggunakan hak inisiatif, jang menurut pasal 21 Undang² Dasar '45 dipunjai oleh DPR, misalnja pada achir tahun 1945 oleh Badan

Pekerdja disusun usul inisiatif rantjangan undang² tentang K.N.I./Badan Perwakilan Daerah, jang kemudian mendjadi Undang² jang pertama dalam Republik Indonesia, jaitu Undang² No. 1/1945. Dan pada achir tahun 1946 oleh Badan Pekerdja disusun usul inisiatif tentang Pembatalan Peraturan Presiden No. 6/1946, jang telah disinggung diatas.

Selandjutnja dalam tahun² itu Badan Pekerdja telah pula menggunakan hak² jang bersangkutan dengan pertanggungan-djawab Menteri, hak interpelasi, minta keterangan² dari Pemerintah. Misalnja :

1. Tanja-djawab/interpelasi dengan Perdana Menteri Sjahrir pada tanggal 29 Mei 1946 tentang soal² politik-ekonomi, a.l. perundingan dengan pihak Belanda, jang ketika itu baru akan diadakan.
2. Tanja-djawab/interpelasi dengan Menteri Kehakiman Mr. Susanto Tirtoprodjo tentang soal² tahanan politik, „3 Daerah" dll., pada tanggal 5 Desember 1946 dst.

Dalam pada itu perlu dikemukakan, bahwa agaknja masih ada perbedaan pendapat antara Badan Pekerdja dan Pemerintah mengenai sifat atau isi sesuatu „hak". Pada achir interpelasi mengenai soal² tahanan politik dan „3 Daerah" itu. misalnja, oleh Menteri Kehakiman antara lain dinjatakan, bahwa interpelasi Badan Pekerdja dengan Pemerintah adalah tanja-djawab dengan mengadjukan fakta², bukan penilaian terhadap Pemerintah. Sebaliknja pihak Badan Pekerdja malahan menginginkan lebih djauh lagi, karena pada achir tanja-djawab itu oleh anggota² Supeno dan Mangunsarkoro dikemukakan gagasan, agar Badan Pekerdja mengadakan angket, karena keterangan² jang diberikan oleh Pemerintah dianggap kurang memuaskan.

Baru pada pertengahan tahun 1947, dengan berlakunja Peraturan Tata-tertib Badan Pekerdja tanggal 10 Djuni 1947, terdapat ketentuan² tentang hak² Badan Pekerdja, disamping tugas atau kewadjibannja membuat Undang².

Hak² Badan Pekerdja atau jang menurut anggapan Badan Pekerdja dipunjainja sebagai badan legislatif adalah : mengadjukan usul, interpelasi (minta keterangan), mengadakan „pengusutan" (jang dimaksud adalah angket) dan mengadjukan pertanjaan. Badan Pekerdja menganggap hak² itu sebagai konsekwensi hak inisiatif menurut pasal 21 Undang² Dasar 1945

dan sistim pertanggungan-djawab Menteri jang berlaku sedjak Nopember 1945. Maka Badan Pekerdja mengatur hak^{2} itu dalam Peraturan Tata-tertib, sekalipun Undang^{2} Dasar 1945 tidak menjebut adanja hak^{2} itu pada Dewan Perwakilan Rakjat.

Karena mengenai Peraturan Tata-tertib jang dibuat oleh Badan Pekerdja sendiri itu tidak diadjukan keberatan oleh pihak Pemerintah, maka ketentuan^{2} Peraturan Tata-tertib mengenai hak^{2} itu kemudian terlaksana djuga dalam praktek kehidupan parlementer Badan Pekerdja.

Tugas membentuk Undang^{2} dilakukan oleh Badan Pekerdja dengan bantuan Panitia^{2} Tetap atau suatu Panitia Chusus jang dapat dibentuk insidentil, djuga untuk keperluan^{2} lain daripada per-undang^{2}an.

Panitia^{2} Tetap itu mengadakan pemeriksaan persiapan serentak atas rantjangan Undang^{2}. Mengenai pemeriksaan-persiapan itu oleh para pelapor dari Panitia^{2} Tetap, jang bersama-sama merupakan Panitia Pelapor, disusun suatu Laporan Gabungan. Laporan Gabungan kemudian disampaikan kepada Pemerintah (Menteri jang bersangkutan) untuk memperoleh djawaban tertulis (jang kemudian biasanja disebut „Memori Djawaban"). Dengan menggunakan Laporan Gabungan dan Memori Djawaban tersebut sebagai bahan pembitjaraan, rapat pleno Badan Pekerdja merundingkan rantjangan Undang^{2} jang bersangkutan dan achirnja mengambil keputusan.

Tjara Badan Pekerdja atau Anggota^{2} Badan Pekerdja mempergunakan hak^{2}nja adalah sebagai berikut :

1. **Mengadjukan usul :** Se-kurang^{2}nja 2 orang anggota minta keputusan Badan Pekerdja tentang suatu hal, baik jang bersangkutan dengan atjara rapat ataupun tidak. Usul jang bersangkutan disertai pendjelasan dibitjarakan dalam rapat pleno Badan Pekerdja berikutnja.
2. **Interpelasi :** Interpelasi untuk minta keterangan^{2} dari Pemerintah tentang soal^{2} „jang tidak termasuk atjara pembitjaraan", dapat diadjukan oleh 3 orang anggota. Djika interpelasi diadakan atas nama Badan Pekerdja, perlu pertanjaan^{2} jang bersangkutan dirundingkan lebih dahulu. Dan kemudian Ketua Seksi jang bersangkutan mengadjukannja dalam rapat dengan Pemerintah. Setelah Pemerintah memberikan keterangan^{2}, diadakan tanja-djawab dengan Peme-

rintah. Achirnja Badan Pekerdja mengadakan rapat tertutup untuk merundingkan tindakan apakah jang perlu diambil lebih landjut. Kalau keterangan[2] Pemerintah tidak memuaskan dapat diadakan pengusutan (angket).

3. **Mengadakan pengusutan[2] :** Atas usul 3 orang anggota Badan Pekerdja dapat mengadakan pengusutan. Untuk keperluan itu Kementerian atau Djawatan jang bersangkutan diberitahu tentang putusan angket dan anggota[2] jang ditundjuk untuk mengadakan angket membawa surat resmi dari Ketua Badan Pekerdja. Laporan anggota[2] dirundingkan dalam rapat tertutup Badan Pekerdja dan kesimpulan perundingan didjadikan bahan bagi sesuatu usul inisiatif rantjangan undang[2] atau usul lain.
4. **Mengadjukan pertanjaan.[2]** Tiap[2] anggota dapat mengadjukan pertanjaan tertulis kepada Pemerintah dengan perantaraan Ketua. Pertanjaan anggota dan djawaban Pemerintah dibatjakan dalam rapat Badan Pekerdja, mula[2] rapat tertutup, akan tetapi kemudian mendjadi kebiasaan Badan Pekerdja untuk mengadakan tanja-djawab dengan para Menteri[2] dalam rapat[2] pleno terbuka pada „Hari[2] Pertanjaan".

C. Hubungan dengan Pemerintah.

Sebagaimana dikemukakan diatas, maka sedjak tanggal 14 Nopember 1945 berlaku sistim pertanggungan-djawab Menteri, berdasarkan persesuaian pendapat antara Badan Pekerdja K.N.P. dan Presiden, jang kemudian disetudjui pula oleh Komite Nasional Pusat.

Maka sedjak tanggal tersebut pada umumnja Kabinet[2] Republik Indonesia jang terbentuk kemudian, — tidak semuanja —, bertanggung-djawab kepada Badan Pekerdja K.N.P. atau Komite Nasional Pusat. Kabinet[2] jang terbentuk selama ada Komite Nasional Pusat dan Badan Pekerdja K.N.P. adalah :

1. Kabinet Sjahrir I dari tanggal 14 Nopember 1945 — 28 Pebruari 1946.
2. Kabinet Sjahrir II dari tanggal 3 Maret 1946 — 29 Djuni 1946,
3. Kabinet Presidensiil, jang dipimpin oleh Presiden Sukarno sendiri, dari 29 Djuni 1946 sampai 2 Oktober 1946, setelah Presiden dengan Maklumat No. 1 tahun 1946 berhubung

dengan kedjadian² jang membahajakan keselamatan Negara dan perdjuangan kemerdekaan (pentjulikan Perdana Menteri St. Sjahrir dan pembesar² lain, dan sebagainja) mengambil kekuasaan pemerintah sepenuhnja untuk sementara waktu.

4. Kabinet Sjahrir III dari tanggal 2 Oktober 1946 sampai 26 Djuni 1947, ketika Kabinet mengembalikan mandatnja, disusul dengan pengambilan kekuasaan Pemerintah sepenuh-penuhnja oleh Presiden Sukarno buat sementara waktu untuk kedua kalinja pada hari berikutnja (dengan Maklumat Presiden No. 5 tahun 1947).
5. Kabinet Amir Sjarifuddin dari tanggal 3 Djuli 1947 sampai tanggal 23 Djanuari 1948,
6. Kabinet Presidensiil, jang pimpinan sehari-harinja dipegang oleh Wakil Presiden Moh. Hatta, dari tanggal 29 Djanuari 1949 sampai terbentuknja R.I.S. pada tanggal 27 Desember 1949, dengan mengalami waktu non-aktif selama pendudukan Belanda di Jogjakarta dari tanggal 19 Desember 1948 sampai 6 Djuli 1949 (diwakili oleh Pemerintah Darurat) dan reshuffle pada tanggal 9 Agustus 1949.
7. Kabinet (Pemerintah Darurat) Sjafrudin Prawiranegara dari tanggal 19 Desember 1948 sampai 6 Djuli 1949,
8. Kabinet Halim dari Djanuari 1950 sampai pulihnja Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.

Terketjuali Kabinet Presidensiil tersebut pada nomor 3 dan Kabinet darurat termaksud pada angka 7, Kabinet² tersebut diatas merupakan Kabinet² jang bertanggung-djawab kepada (Badan Pekerdja) Komite Nasional Pusat.

Dalam praktek sistim pertanggungan-djawab Menteri terwudjud sebagai berikut :

1. Atas permintaan Badan Pekerdja K.N.P. atau Komite Nasional Pusat atau atas kehendak Kabinet sendiri, oleh Kabinet jang bersangkutan diberikan Keterangan Pemerintah mengenai program Kabinet atau kebidjaksanaan Kabinet. Lambat laun mendjadi tradisi parlementer bahwa djika terdjadi penggantian Kabinet, maka Kabinet baru memberikan keterangan tentang programnja kepada Badan Pekerdja K.N.P., dan dalam tiap² Sidang K.N.P. Pleno, Kabinet jang bersangkutan memberikan keterangan tentang kebidjaksa-

naan jang telah ditempuhnja. Keterangan Pemerintah itu diperdebatkan dalam (Badan Pekerdja) K.N.P. Dalam Sidang K.N.P. senantiasa perdebatan diachiri dengan keputusan jang mengandung sikap K.N.P. tentang kebidjaksanaan Pemerintah, misalnja dalam Sidang ke-V mengenai Persetudjuan Linggardjati. Akan tetapi perdebatan dalam Badan Pekerdja K.N.P. lazimnja tidak diachiri dengan sesuatu pernjataan sikap.

2. Badan Pekerdja mengadakan interpelasi (minta keterangan), mengadakan pengusutan (angket) atau mengadjukan pertanjaan² (kebanjakan anggota² perseorangan), (seperti dikemukakan diatas sub. B).

3. Dalam rapat kerdja tertutup antara Seksi² Tetap Badan Pekerdja K.N.P. dengan Menteri² jang bersangkutan dirundingkan berbagai soal², peristiwa² dan lain² jang termasuk kebidjaksanaan Menteri².

4. Menteri² jang bersangkutan turut serta menanda-tangani (membubuhi contraseignnja pada) Undang², Peraturan² Pemerintah dan lain² mengenai hal² jang termasuk lingkungan tanggung-djawabnja.

Diatas telah dikemukakan, bahwa perdebatan dalam Badan Pekerdja K.N.P. mengenai program atau kebidjaksanaan Pemerintah lazimnja diachiri begitu sadja, tanpa penentuan sikap oleh Badan Pekerdja. Memang selama ada Badan Pekerdja K.N.P., jang se-hari² melakukan tugas Komite Nasional Pusat, tidak pernah ada satu Kabinet-pun, jang djatuh karena votum Badan Pekerdja K.N.P. Kabinet² mengundurkan diri karena sebab-sebab diluar (Badan Pekerdja) K.N.P., misalnja Kabinet Sjahrir I karena opposisi dari Persatuan Perdjuangan dibawah pimpinan Tan Malaka ; Kabinet Sjahrir III karena opposisi dari Sajap Kiri dibawah pimpinan Amir Sjarifudin.

Lain dari itu, dari hal² jang dikemukakan diatas ternjata pula, bahwa sekalipun telah diadakan sistim pertanggungan-djawab Menteri mulai tanggal 14 Nopember 1945, maka dalam keadaan genting dibentuk pula Kabinet presidensiil atau kekuasaan pemerintahan sepenuhnja kembali dipegang oleh Presiden, sedang para Menteri bertanggung-djawab kepada Presiden, tidak kepada (Badan Pekerdja) Komite Nasional Pusat.

D. Kedudukan Hukum

Sudah lama dirasakan oleh Badan Pekerdja perlunja suatu peraturan jang mengatur kedudukan hukum para anggota Badan Pekerdja/K.N.P. jang menegaskan kedudukan wakil² rakjat itu dalam „hidup bernegara" serta memberi kesempatan kepada mereka melaksanakan hak²-kewadjiban² mereka sebaik²nja, dalam rapat² maupun ditengah-tengah masjarakat.

Pada achir tahun 1946 telah ada ketentuan mengenai kedudukan anggota² K.N.P., jaitu dalam Peraturan Presiden No. 6/1946 tentang Penjempurnaan Susunan KNP sewaktu menghadapi Sidang ke-V di Malang. Akan tetapi ketentuan itu hanjalah chusus mengenai djabatan² jang tidak boleh dirangkap dengan keanggotaan K.N.P.

Menurut Peraturan Presiden No. 6/1946 tersebut „dibebaskan untuk melakukan kewadjiban sebagai anggota K.N.P., mereka jang mendjabat pangkat² sebagai berikut ;

Presiden, Wakil Presiden Negara R.I.,
Menteri, Wakil Menteri,
Direktur Djenderal dan Sekretaris Djenderal Departemen,
Sekretaris Negara,
Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung,
Ketua dan Hakim Mahkamah Agung,
Ketua Pengadilan Tinggi,
Djaksa Agung,
Presiden dan Wakil Presiden Bank Negara Indonesia,
Gubernur,
Residen dan Pradjurit Tentara dari pangkat Kolonel keatas.

Peraturan mengenai kedudukan hukum jang lebih lengkap baru ada dalam tahun 1948, dengan berlakunja Undang² No. 9/1948 sedjak 14 April 1948, jaitu suatu undang² jang berdasarkan usul inisiatif Badan Pekerdja K.N.P.

Undang² tersebut per-tama² menentukan djabatan jang tidak boleh dirangkap, tidak sadja bagi anggota² K.N.P. melainkan djuga anggota Badan Pekerdja K.N.P. Dan rumusan jang digunakan berupa larangan. Peraturan Presiden No. 6/1946 menentukan, bahwa anggota² K.N.P. jang memangku djabatan² tinggi tertentu „dibebaskan dari keanggotaan K.N.P.". Tetapi Undang² No. 9/1948 menentukan, bahwa anggota² K.N.P. „tidak boleh merangkap" djabatan² tinggi tertentu, jaitu djabatan² menurut Peraturan Presiden itu, ditambah dengan djabatan²:

Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri,
Komisaris Negara,
Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan,
Ketua, Wakil dan Anggota Mahkamah Tentara Agung,
Djaksa Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi, sedangkan djabatan „Wakil Menteri" diganti dengan „Menteri Muda". Bagi anggota² Badan Pekerdja larangan² diperluas lagi ; mereka tidak boleh merangkap djabatan² pegawai Negeri, anggota Badan Eksekutif Badan Perwakilan Daerah dan pegawai daerah otonom. Adapun anggota² K.N.P. jang karena keanggotaannja harus mendjalankan pekerdjaan tertentu dalam waktu terbatas, harus dibebaskan dari pekerdjaan djawatannja sampai pekerdjaan itu selesai.

Pada achir tahun 1949, menghadapi Sidang ke-VI K.N.P. di Jogjakarta, sewaktu oleh Belanda telah didirikan negara² boneka dikeliling daerah de facto Republik Indonesia, ketentuan mengenai djabatan itu ditambah dengan ketentuan sebagai berikut :

Anggota² K.N.P. jang memangku djabatan Kepala Negara atau Daerah, Menteri, anggota² Dewan Perwakilan Negara/ Daerah dan pegawai tinggi (hoofdambtenaar) bukan dari Republik Indonesia, dianggap tidak mendjadi anggota K.N.P. lagi.

Undang-undang tersebut selandjutnja mengatur sumpah, hak imunitet, sematjam forum privilegiatum, kewadjiban instansi² pemerintah untuk membantu dan kedudukan chusus anggota (Badan Pekerdja) K.N.P. sebagai berikut :

1. Sebelum mulai memangku tugas-kewadjibannja anggota K.N.P. dan Badan Pekerdja mengutjapkan sumpah (djandji) dan sumpah atau pernjataan/djandji kebersihan, jaitu anggota K.N.P. dihadapan Presiden atau dalam rapat K.N.P. dihadapan Ketua K.N.P., sedangkan anggota Badan Pekerdja dalam suatu rapat Badan Pekerdja dihadapan Ketua.
2. Anggota K.N.P. tidak boleh dituntut karena sesuatu jang dilahirkannja dengan lisan dalam rapat-rapat pleno, panitia atau Seksi K.N.P./Badan Pekerdja, atau dalam surat jang disampaikan kepada rapat² tersebut.
3. Anggota K.N.P. jang melakukan kedjahatan/pelanggaran sewaktu mendjalankan hak-kewadjibannja diluar rapat

(Badan Pekerdja) K.N.P., diadili oleh Mahkamah Agung dalam peradilan pertama dan terachir.

Perkara² lain tetap diadili oleh pengadilan biasa.

4. Semua Kementerian, djawatan²/badan² diwadjibkan memberi bantuan dan keterangan² kepada anggota K.N.P. dalam melakukan kewadjibannja.
5. Anggota K.N.P. tidak mempunjai kedudukan sebagai pegawai Negeri dan karena itu menerima uang kehormatan (bagi anggota Badan Pekerdja) atau uang Sidang, uang djalan dan uang harian (bagi anggota K.N.P.), bukan gadji.
6. Anggota² Badan Pekerdja berhak menerima pensiun, anggota² K.N.P. tidak.

E. **Kedudukan Keuangan**

Kedudukan keuangan Ketua Badan Pekerdja telah diatur sedjak tahun 1945, dalam Penetapan Pemerintah No. I/O.P. tanggal 26 Okotber 1945, jang mengatur pula kedudukan keuangan Presiden, Menteri dan pedjabat² tinggi lainnja.

Menurut penetapan itu Ketua Badan Pekerdja mendapat gadji pokok Rp. 650,—, sama dengan gadji pokok Wakil Menteri. Sekretaris Negara. Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Djaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Pemimpin Tinggi T.K.R., Komisaris Tinggi dan Gubernur. Hanja pedjabat² itu sebagian menerima dan sebagian lain tidak menerima ongkos representasi.

Ketua Badan Pekerdja menerima ongkos representasi sama dengan Gubernur, ialah Rp. 200,—. Adapun Menteri menerima gadji pokok dan ongkos representasi lebih tinggi, jaitu Rp. 700 dan Rp. 300,—.

Dengan keluarnja ORI (Oeang Repoeblik Indonesia) berda sarkan Undang² No. 17/1947 jang mulai berlaku tanggal 1 Oktober 1946, maka peraturan gadji tersebut diubah sedikit, ialah dengan Peraturan Presdien No. 5/1946 tanggal 28-12-,46.

Perubahan itu menjangkut djumlah gadji pokok maupun ongkos representasi dan perbandingan antara gadji/ongkos representasi pedjabat-pedjabat tinggi. Ketua menerima gadji pokok Rp. 700,—, sama dengan Wakil Menteri, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan Panglima Besar ; tetapi diantara 4 pedjabat-pedjabat tinggi itu Ketua Badan Pekerdja mendapat ongkos representasi jang tertinggi, Rp. 150,—. Pedjabat-pedjabat lainnja mendapat gadji pokok dan ongkos

representasi jang sedikit lebih rendah, ketjuali Menteri dan Perdana Menteri, jang menerima lebih.

Terhitung mulai tanggal 1 Djuli 1947 Peraturan Presiden tersebut diubah dengan Peraturan Presiden No. 1/1947, jang mengubah lagi perbandingan kedudukan keuangan beberapa pedjabat² tinggi Negara.

Kembali kedudukan keuangan Ketua Badan Pekerdja disamakan dengan Gubernur, jaitu : gadji pokok antara Rp. 650,— dan Rp. 700,— dengan ongkos representasi Rp. 150,— Sekretaris Negara dan Pedjabat² lainnja mendapat gadji pokok jang sama atau sedikit kurang, tetapi ongkos representasinja semuanja lebih rendah.

Jang berbeda sekali ialah : gadji pokok dan ongkos representasi para Menteri tidak disebut sama sekali dalam peraturan itu. Rupa²nja mengenai para Menteri masih berlaku peraturan tahun 1946 tersebut.

Perubahan berikutnja baru terdjadi lebih-kurang 2½ tahun kemudian. Dengan pertimbangan, bahwa berhubung dengan berlakunja P.G.P. 1948 untuk pegawai sipil perlu diatur kembali djabatan² jang tidak termasuk P.G.P. 1948 tersebut, oleh Pemerintah dikeluarkan Peraturan Presiden No. 2/1949, dengan membatalkan Peraturan² Presiden No. 5/1946 dan No 1/1947 tersebut diatas.

Menurut peraturan baru itu gadji pokok Ketua Badan Pekerdja sama dengan gadji Wakil Menteri dan Presiden Direktur Bank Negara, jaitu Rp. 750,— tetapi ongkos representasinja berbeda : Wakil Menteri Rp. 200,— Ketua Badan Pekerdja Rp. 150,—, Presiden Direktur Bank Negara tidak mendapat ongkos representasi. Selain dari itu kepada pedjabat² tinggi jang disebut dalam peraturan tersebut diberikan pula tundjangan keluarga dan tundjangan kemahalan menurut peraturan jang berlaku bagi pegawai Negeri.

Pada tahun 1950 terdjadi perubahan dua kali, tetapi perubahan² itu meliputi semua pegawai Negeri maupun pedjabat² tinggi tersebut diatas jang gadjinja diatur tersendiri. Perubahan pertama dilakukan dengan Peraturan Pemerintah No. 2/1950, jang mulai berlaku tanggal 1 Djanuari 1950 setelah Negara R.I.S. terbentuk.

Mengingat djauhnja perbedaan antara gadji pegawai R. I. dan pegawai² jang digadji menurut B.A.G. (pegawai² R.I.S.),

maka kepada pegawai[2] R.I. (termasuk pedjabat[2] tinggi termaksud diatas) diberikan tambahan gadji 75%. Perubahan kedua dilakukan dengan Peraturan Pemerintah No. 11/1950 terhitung mulai tanggal 1 Maret 1950. Untuk menjesuaikan dengan Peraturan Pemerintah R.I.S. No. 2/1950 tentang gadji/upah pegawai R.I.S. jang bukan Belanda, gadji pokok pegawai[2] R.I. dinaikkan dengan 50% lagi.

Djelaslah kiranja dari hal[2] jang diuraikan diatas, bahwa kedudukan keuangan Ketua Badan Pekerdja K.N.P. kurang-lebih disamakan dengan kedudukan keuangan Wakil Menteri, djadi kurang dari kedudukan keuangan Menteri. Lain dari itu sedjak dari permulaan revolusi kedudukan keuangan itu telah diatur.

Berbeda dengan Ketua Badan Pekerdja, maka tentang kedudukan keuangan anggota Badan Pekerdja atau anggota K.N.P. mula[2] sama sekali tidak ada sesuatu peraturan jang ditetapkan oleh Pemerintah. Kedudukan keuangan anggota (Badan Pekerdja) K.N.P. mula[2] ditetapkan oleh Badan Pekerdja sendiri, dengan persetudjuan Kementerian Keuangan dalam hal pembajarannja, tanpa memuatnja dalam sesuatu peraturan, ataupun mengumumkannja dalam Berita Republik Indonesia. Maka kini tidak dapat dinjatakan dengan pasti bagaimanakah mula[2] kedudukan keuangan anggota (Badan Pekerdja) K.N.P. itu. Hanjalah dapat diketahui dari keterangan[2] beberapa bekas anggota[2] Badan Pekerdja, bahwa kepada anggota[2] K.N.P. maupun Badan Pekerdja mula[2] hanjalah diberikan sekedar uang sidang dan penggantian ongkos djalan.

Baru pada tahun 1948 ada ketentuan mengenai kedudukan keuangan itu, ialah dalam Undang[2] No. 9/1948 tentang kedudukan hukum anggota-anggota (Badan Pekerdja) K. N. P. tersebut diatas. Akan tetapi ketentuan itu baru merupakan ketentuan pokok, bahwa anggota K.N.P. menerima uang sidang, uang djalan dan uang harian ; sedangkan anggota Badan Pekerdja menerima uang kehormatan.

Peraturan jang terperintji mengenai kedudukan keuangan Badan Pekerdja untuk pertama kali baru dikeluarkan pada achir bulan Djuli 1949. Peraturan itu berupa Peraturan Pemerintah No. 2/1949 tentang Penghargaan kedudukan anggota[2] Badan Pekerdja K.N.P. jang bersifat sementara berhubung dengan keadaan Badan Pekerdja maupun keadaan umum Negara

Republik Indonesia pada waktu itu. (Sewaktu itu Republik Indonesia baru pulih kembali setelah mengalami pendudukan Belanda setengah tahun dan daerah Republik Indonesia hanjalah meliputi daerah Istimewa Jogjakarta).

Menurut Peraturan Pemerintah tersebut anggota Badan Pekerdja mendapat :

a. uang kehormatan sebesar Rp. 400,—,
b. uang duduk sebesar Rp. 20,— untuk tiap² kali menghadiri rapat resmi dengan maksimum Rp. 300,— sebulan.

Akan tetapi hanjalah anggota² jang bertempat-tinggal didaerah Jogjakarta dapat menerima uang kehormatan maupun uang duduk itu. Adapun uang hadiah, uang kehormatan dan lain² jang telah diterima oleh Badan Pekerdja dari Kementerian Keuangan untuk anggota² jang tidak bertempat-tinggal di Jogjakarta, harus dikembalikan kepada Kas Negeri.

Peraturan tersebut diatas ini ditjabut kembali dengan Peraturan Pemerintah No. 29/1949 tentang Penghasilan anggota Badan Pekerdja K.N.P., jang mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1949 dan ditetapkan atas usul dari pihak Badan Pekerdja.

Menurut Peraturan jang baru itu anggota Badan Pekerdja diberi penghasilan Rp. 700,— sebulan, ditambah dengan tundjangan kemahalan menurut peraturan jang berlaku bagi pegawai negeri. Akan tetapi penghasilan itu hanjalah diberikan penuh kepada anggota jang memenuhi seluruh tugas-kewadjibannja, jaitu menghadiri semua rapat² pleno, Seksi maupun panitya-tetap. Anggota² jang tidak memenuhi tugas-kewadjibannja dikenakan potongan atas penghasilannja, jaitu kalau tidak menghadiri rapat² resmi 1 sampai 5 kali dipotong Rp. 40,- setiap kali, 6 sampai 10 kali Rp. 50,— setiap kali dan 11 kali atau lebih dikurangi Rp. 60 setiap kali. Anggota² jang tidak hadir terus-menerus dalam satu sidang tidak menerima pembajaran sama sekali.

Sebagaimana halnja dengan Ketua Badan Pekerdja dan pedjabat²/pegawai² Republik Indonesia Jogja pada umumnja, maka mulai 1 Djanuari 1950 penghasilan anggota Badan Pekerdja ditambah dengan 75% dan kemudian terhitung mulai tanggal 1 Maret 1950 dinaikkan lagi dengan 50%, untuk menjesuaikan dengan tingkatan gadji pegawai² R.I.S.

Pada tanggal 14 Agustus 1950 ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 29/1950 jang mulai berlaku tanggal 17 Agustus 1950. Peraturan Pemerintah tersebut memuat suatu peraturan chusus bagi anggota² Badan Pekerdja K.N.P. dan anggota² Dewan Pertimbangan Agung R.I., mengingat bahwa anggota² itu semuanja akan dimasukkan dalam D.P.R. Sementara Negara Kesatuan berdasarkan Undang² Dasar Sementara 1950. Kepada anggota² Badan Pekerdja K.N.P. dan anggota² D.P.A. jang ketika itu bertempat tinggal didaerah Jogjakarta tetapi berasal dari Daerah lain, diberikan penggantian ongkos djalan kalau mereka hendak kembali menetap di Daerah asalnja. Akan tetapi penggantian itu hanjalah diberikan untuk perdjalanan pindah jang dilakukan dalam waktu 3 bulan terhitung dari tanggal 17 Agustus 1950.

Adapun dengan Peraturan Pemerintah No. 22/1950 tentang Tundjangan kepada Bekas Presiden dan pedjabat² lain, kepada Ketua dan para anggota Badan Pekerdja K.N.P. diberi tundjangan jang bersifat pensiun.

Djumlah tundjangan untuk Ketua Badan Pekerdja adalah Rp. 50 sebulan untuk tiap² setengah tahun djabatan sebagai Ketua, dengan maksimum Rp. 400, sedangkan kepada para anggota Badan Pekerdja Rp. 25 untuk tiap² setengah tahun djabatan sebagai anggota, dengan maksimum Rp. 200 sebulan. Kalau pedjabat² itu memangku djabatan sampai dua kali atau lebih, maka penetapan besarnja tundjangan didasarkan atas djumlah semua waktu² djabatan, jang dalam hal ini dianggap sebagai suatu waktu jang berlangsung terus-menerus, dengan membulatkan waktu jang kurang dari setengah tahun keatas mendjadi satu tahun. Selandjutnja diberikan tundjangan kepada isteri (atau anak² dalam hal isteri telah meninggal) djika Ketua atau anggota Badan Pekerdja jang bersangkutan meninggal dunia. Tundjangan isteri/anak tersebut berdjumlah separoh dari tundjangan pedjabat jang bersangkutan.

Mengenai anggota² K.N.P. perlu dikemukakan, bahwa tidak ada sesuatu peraturan mengenai kedudukan keuangannja selain ketentuan pokok dalam Undang² No. 9/1948 tentang Kedudukan Hukum anggota (Badan Pekerdja) K.N.P., jang telah dikemukakan diatas. Maka kepada anggota² K.N.P. jang menghadiri Sidang Pleno K.N.P. diberikan uang sidang dan uang harian selama Sidang serta penggantian ongkos perdjalanan,

jang djumlah²nja disesuaikan dengan keadaan dan waktu Sidang jang bersangkutan. Kepada bekas anggota² K.N.P. tidak diberikan tundjangan jang bersifat pensiun, seperti jang diberikan kepada bekas Ketua dan bekas anggota Badan Pekerdja K. N. P.

§ 4. PERATURAN TATA-TERTIB DAN PELAKSANAANNJA

A. Badan Pekerdja K.N.P.

Sewaktu Badan Pekerdja **K.N.P. masih berkedudukan** di Djakarta, dari tanggal 17 Oktober 1945 sampai permulaan Maret 1946, tjara bekerdja Badan Pekerdja masih diliputi oleh suasana Revolusi. Rapat² Badan Pekerdja, baik dikalangan sendiri (mula-mula hanjalah 15 orang dan achir Desember 1945 25 orang, jang tidak selalu semuanja hadir) maupun bersama-sama dengan Pemerintah, dilakukan dalam suasana ramah-tamah/sederhana, tanpa formalitas-formalitas, tanpa sesuatu peraturan tata-tertib. Rapat-rapat Badan Pekerdja dalam periode itu semuanja bersifat tertutup bagi umum. Supaja rakjat umum dapat mengetahui pembitjaraan-pembitjaraan dalam Badan Pekerdja, sewaktu-waktu dikeluarkan pengumuman-pengumuman, jang tidak sadja disiarkan dalam surat²kabar, melainkan djuga diumumkan dalam penerbitan resmi Pemerintah, jaitu Berita Republik Indonesia.

Sebaliknja dari kalangan rakjat diharapkan usul², agar Badan Pekerdja dimana perlu dapat menjesuaikan diri dalam melakukan tugasnja sebagai badan legislatif.

Mengenai pembitjaraan dalam rapat² Badan Pekerdja hanjalah dibuat tjatatan ringkas (notulen).

Setelah berkedudukan di Purworedjo mulai bulan Maret 1946, Badan Pekerdja dapat melakukan tugasnja setjara lebih teratur daripada sebelumnja.

Di Purworedjo sistim sidang, jaitu rangkaian rapat² dalam waktu tertentu (beberapa hari), jang diselingi dengan "reces" pada waktu mana para anggota pulang ketempat tinggalnja masing² diluar Purworedjo, mulai dilaksanakan. Rapat² Badan Pekerdja mula² masih tertutup, tetapi kira² achir tahun 1946 mulai terbuka dan dihadiri oleh wakil² pers.

Selain melaksanakan tugas legislatif, membuat undang² ber-

sama[2] dengan Pemerintah, Badan Pekerdja mendjalankan pula pengawasan atas Pemerintah (para Menteri), jang dianggap terkandung dalam sistim pertanggungan djawab Menteri.

Untuk melaksanakan tugas legislatif Badan Pekerdja mempunjai panitia[2] jang mengadakan pemeriksaan-persiapan atas suatu rantjangan undang[2], sebelum rantjangan itu dibitjarakan dalam rapat pleno Badan Pekerdja bersama dengan Menteri jang bersangkutan untuk diputuskan.

Untuk memperhatikan urusan kerumah-tanggaan, Badan Pekerdja telah pula mempunjai suatu Panitia Rumah-Tangga. Selandjutnja dalam rangka tugas pengawasan, Badan Pekerdja mengadakan tanja-djawab (interpelasi dengan Menteri[2]), seperti telah dikemukakan diatas dalam paragraf 3.

Tata-kerdja Badan Pekerdja dalam periode itu telah mulai diatur dalam suatu Peraturan Tata-tertib sederhana, jang sajang sekali kini tidak dapat diketemukan kembali. Maka tidak dapat diaturkan dengan selengkapnja, bagaimakah tatakerdja Badan Pekerdja dalam melaksanakan tugasnja pada masa itu.

Peraturan Tata-tertib Badan Pekerdja satu[2]nja, jang kini masih ada adalah Peraturan Tata-tertib tanggal 10 Djuni 1947.

Peraturan Tatatertib itu terdiri dari 9 Bab sebagai berikut :

1. Tentang Ketua dan Wakil Ketua,
2. Tentang Sekretaris,
3. Tentang penjelidikan soal[2], dengan paragraf[2]nja mengenai Panitia Tetap, Seksi dan Panitia Rumah Tangga,
4. Tentang Sidang, Rapat terbuka, Rapat tertutup, dan penetapan atjara,
5. Tentang perundingan (dalam rapat pleno),
6. Tentang pemungutan suara (lisan maupun mengenai orang),
7. Tentang tjara anggota mempergunakan haknja (jaitu : mengadjukan usul interpelasi, mengadakan pengusutan dan pengadjuan pertanjaan).
8. Tentang perhubungan dengan rakjat,
9. Tentang penindjau.

Menurut Peraturan Tata-tertib tersebut Ketua Badan Pekerdja adalah Ketua K.N.P. Ini sesuai dengan kenjataan, bahwa dalam Sidang ke-V K.N.P. di Malang (Maret 1947) K.N.P. telah memilih Mr. Assaat sebagai Ketua K.N.P. Bukan seba-

liknja seperti dalam Sidang² ke-III dan ke-IV, pada waktu mana Ketua Badan Pekerdja (kebetulan Mr. Assaat pula) mengetuai (mendjadi Ketua) K.N.P. Ketua tidak mempunjai hak suara; akan tetapi Wakil² Ketua Badan Pekerdja (jaitu Wakil Ketua I dan II), jang dipilih diantara dan oleh para anggota setjara rahasia keduanja mempunjai hak suara.

Kalau pada tahun-tahun 1945 dan 1946 masih ada djabatan „Penulis" Badan Pekerdja, jang dipangku oleh salah seorang anggota, maka sedjak tahun 1947 Sekretariat Badan Pekerdja dipimpin oleh seorang Sekretaris pegawai negeri, bukan anggota. Dan hal ini ditegaskan dalam Peraturan Tata-Tertib, jang selandjutnja mewadjibkan Sekretaris untuk menjelenggarakan pemberitaan stenografis mengenai tiap-tiap rapat Badan Pekerdja.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam paragraf 3, maka pembentukan undang-undang dilakukan dengan bantuan Panitia-Panitia Tetap atau panitia chusus, jang mengadakan pembitjaraan persiapan. Seluruh anggota-anggota Badan Pekerdja dibagi dalam 5 Panitia Tetap demikian rupa, sehingga dalam tiap-tiap Panitia Tetap terdapat perwakilan dari berbagai aliran jang ada dalam Badan Pekerdja. Djumlah Panitia Tetap itu kemudian dikurangi mendjadi 3 buah. Panitia chusus dibentuk setjara insidentil untuk mengadakan penjelidikan (pemeriksaan-persiapan) atas sesuatu rantjangan undang-undang atau usul-usul lain.

Selain Panitia-panitia Tetap dan panitia chusus Badan Pekerdja mempunjai Seksi-seksi dan Panitia Rumah Tangga.

Seksi-seksi Badan Pekerdja berdjumlah enam, ialah:

1) Luar negeri,
2) Dalam Negeri,
3) Pembangunan,
4) Penerangan,
5) Pertahanan Negara dan
6) Kemasjarakatan.

Seksi-seksi itu berkewadjiban :

a. Memperhatikan kebidjaksanaan Pemerintah dalam hal-hal jang masuk urusan Seksi,
b. Memperhatikan kesulitan-kesulitan Pemerintah dalam mendjalankan Undang-undang,
c. Mendengar suara rakjat dalam hal-hal tersebut sub a, a.l.

dengan menerima rakjat pada hari-hari tertentu dan memperhatikan surat-surat masuk,

d. Melakukan penjelidikan atas peristiwa-peristiwa penting atas kehendak sendiri atau atas keputusan Badan Pekerdja,

e. Mengadjukan usul-usul dan laporan-laporan tentang soal² jang termasuk urusannja kepada Badan Pekerdja.

Panitia Rumah Tangga terdiri dari 4 orang anggota, jang bersama-sama dengan Ketua Badan Pekerdja berkewadjiban mengawasi Sekretariat dalam mengurus kerumah-tanggaan Badan Pekerdja, mengangkat dan memberhentikan pegawai-pegawai Sekretariat ketjuali Sekretaris dan membuat rantjangan anggaran belandja Badan Pekerdja/K.N.P.

Mengenai tata-kerdja Badan Pekerdja pleno, Peraturan Tatatertib 1947 menentukan bahwa Sidang-sidang Badan Pekerdja dilakukan tiap-tiap bulan antara tanggal 10 dan 25, dengan mengadakan rapat-rapat terbuka atau djika perlu, atas usul Pemerintah, Ketua atau sekurang-kurangnja 3 orang anggota, djuga rapat-rapat tertutup. Anggota-anggota berkewadjiban menghadiri Sidang-sidang dan kalau berhalangan, harus memberitahukannja sebelum Sidang dimulai, disertai alasan-alasan jang tjukup; demikian pula kalau setelah datang menghadiri Sidang hendak meninggalkan. Kalau sampai berturut-turut tidak menghadiri Sidang tanpa alasan-alasan, anggota dikenakan sanksi dan Badan Pekerdja dapat mengusulkan pemberhentiannja dari keanggotaan.

Rapat Badan Pekerdja adalah sah, djika dihadiri lebih dari separoh anggota-anggota. Djika pada djam pembukaan jang telah ditetapkan djumlah tersebut belum tertjapai, maka Ketua dan anggota-anggota jang hadir menentukan waktu rapat jang akan datang. (Djadi tidak diadakan penundaan untuk menunggu tertjapainja quorum).

Atjara rapat-rapat ditetapkan oleh Ketua Badan Pekerdja bersama-sama dengan Ketua-ketua Seksi dan dalam rapat pleno para anggota-anggota dapat mengusulkan perubahan-perubahan.

Untuk tertibnja perundingan para anggota harus mengindahkan beberapa ketentuan : Harus mendapat izin Ketua untuk berbitjara, berbitjara pada tempat tertentu dan menurut giliran, tidak menggunakan kata-kata jang menghina/menjinggung perasaan, tidak menjimpang dari persoalan perundingan atau mengganggu ketertiban.

Terhadap pelanggaran-pelanggaran, Ketua dapat mengambil tindakan-tindakan seperlunja, jaitu: melarang anggota jang bersangkutan berbitjara, mengusulkan rapat agar anggota itu dilarang menghadiri rapat selandjutnja, bahkan menghentikan rapat atau mengundurkannja pada hari lain.

Perundingan dapat dilakukan dalam tiga giliran, dengan kewadjiban bagi para anggota menuliskan pidatonja dalam giliran pertama dan pokok-pokok pidatonja dalam giliran kedua, untuk disampaikan kepada Sekretaris. Anggota-anggota jang tidak minta bitjara tidak diberi giliran, sedangkan anggota-anggota jang telah mentjatatkan namanja tetapi tidak berbitjara dalam giliran pertama maupun kedua, tidak boleh berbitjara dalam giliran ketiga. Adapun mengenai giliran berbitjara itu Ketua dapat menentukan waktu lamanja.

Setelah perundingan tentang sesuatu soal selesai, rapat memungut suara, jaitu setjara lisan atau setjara tertulis (rahasia) kalau mengenai orang.

Pemungutan suara setjara lisan dilakukan dengan memanggil para anggota seorang demi seorang, pada waktu mana jang bersangkutan berkewadjiban memberikan suaranja dengan kata-kata „setudju" atau „tidak'' (suara „blanko" tidak dibolehkan) atau setjara duduk berdiri, dengan menghitung para anggota-anggota jang bersangkutan, jaitu jang duduk berarti tidak setudju dan jang berdiri berarti setudju. Keputusan baru sah, kalau tertjapai suara terbanjak mutlak. Dalam hal suara setudju sama banjaknja dengan suara tidak setudju, pemungutan suara diulangi; tetapi kalau sampai dua kali hasilnja sama, diadakan undian untuk memperoleh keputusan.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam paragraf 3, Peraturan Tata-tertib 1947 memuat pula ketentuan-ketentuan tentang tjara anggota mempergunakan haknja, ialah hak-hak: memadjukan usul, interpelasi, mengadakan pengusutan dan memadjukan pertanjaan.

Hanja perlu ditambahkan, bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, kemudian mendjadi kebiasaan Badan Pekerdja pula, jang tidak diatur dalam Peraturan Tata-tertib, untuk mengadakan „Hari Pertanjaan"—, mendengar Keterangan Pemerintah tentang kebidjaksanaan jang telah atau akan didjalankan oleh Pemerintah. Keterangan Pemerintah itu kemudian diperdebatkan, dengan mengadakan pemandangan umum, biasanja

sampai dalam dua babak, (atau menurut istilah Peraturan Tata-tertib „giliran") dan djawaban Pemerintah. Dalam perdebatan itu sebagian besar anggota turut serta, sehingga seluruh perdebatan sering sampai memakan waktu beberapa hari. Biasanja perdebatan diachiri begitu sadja: sehabis djawaban Pemerintah jang terachir tidak diambil suatu keputusan atau kesimpulan, berupa mosi atau pertanjaan lain-lain.

Achirnja perlu dikemukakan, bahwa Peraturan Tata-tertib Badan Pekerdja itu memuat ketentuan-ketentuan mengenai hubungan dengan rakjat/umum, jang pokoknja adalah sebagai berikut:
Selama Badan Pekerdja bersidang sekurang-kurangnja satu hari disediakan untuk menerima rakjat jang ingin menjampaikan keluh-kesah, keberatan, pendapat atau usul; jang berkewadjiban menerima adalah Seksi jang bersangkutan. Adapun dalam rapat-rapat pleno terbuka Badan Pekerdja, umum (para penindjau) dilarang menjatakan persetudjuannja/tjelaan dengan tjara apa-pun djuga. Ketua dapat menjuruh mengeluarkan penindjau jang mengganggu ketertiban.

B. **Komite Nasional Pusat.**

Peraturan Tata-tertib Komite Nasional Pusat biasanja dibuat oleh Badan Pekerdja djika menghadapi suatu sidang K.N.P., misalnja menghadapi Sidang ke-IV K.N.P. di Solo sebelum Maret 1946; menghadapi Sidang ke-V K.N.P. di Malang sebelum Maret 1947. Akan tetapi jang kini masih ada hanjalah Peraturan Tata tertib K.N.P. terachir, jang digunakan untuk Sidang ke-VI K.N.P. di Jogjakarta achir tahun 1949 dan ditetapkan oleh Badan Pekerdja tanggal 1 Desember 1949. Namun demikian kiranja dapat disimpulkan, bahwa pokok-pokok tata-kerdja dalam sidang-sidang K.N.P. sebelum sidang terachir di Jogjakarta tersebut, praktis sama dengan tata-kerdja jang diatur dalam Peraturan Tata tertib K.N.P. tanggal 1 Desember 1949, hanja perumusannja dalam peraturan tata tertib terachir itu lebih sempurna.

Peraturan Tata-tertib tersebut memuat 7 Bab sebagai berikut:

1. Tentang Ketua dan Wakil Ketua,
2. Tentang Sekretaris,
3. Tentang Panitia,

4. Tentang Rapat,
5. Tentang pemungutan suara,
6. Tentang penindjau dan
7. Tentang memadjukan usul dan lain-lain oleh anggota.

Menurut Peraturan Tata-tertib tersebut Ketua (dan Wakil Ketua kalau Ketua berhalangan) berkewadjiban terutama: merantjang daftar pekerdjaan, mengatur dan memimpin pekerdjaan K.N.P., mendjaga ketertiban rapat, mendjalankan putusan rapat, dsb.

Djika Ketua dan Wakil Ketua berhalangan, maka mereka diwakili oleh anggota jang paling tinggi usianja.

Sekretaris berkewadjiban menjelenggarakan pemberitaan stenografis dari tiap-tiap rapat K.N.P.

Djika perlu Ketua, setelah berembug dengan Wakil Ketua, dapat membentuk Panitia-panitia, dengan persetudjuan K.N.P., ialah untuk melakukan pekerdjaan bagi K.N.P. dan memberikan laporan kepadanja.

Tata-kerdja rapat pleno K.N.P. pada pokoknja sama dengan rapat pleno Badan Pekerdja, jang diuraikan diatas, termasuk djuga pemungutan suara setelah perundingan mengenai suatu soal selesai. Demikian pula halnja kewadjiban bagi para penindjau. Hanja mengenai rapat-rapat pleno K.N.P. ditambahkan ketentuan, bahwa dalam rapat pleno K.N.P., Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri dan para Menteri mempunjai tempat duduk jang tertentu; sedangkan atjara rapat-rapat disusun oleh Badan Pekerdja, dengan pengesahan K.N.P.

Selandjutnja perlu dikemukakan, bahwa ketentuan-ketentuan Peraturan Tata-tertib K.N.P. tentang „Memadjukan usul dan lain-lain oleh anggota", adalah mirip dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Tata-tertib Badan Pekerdja 1947 tentang „tjara anggota menggunakan haknja". Hanja sadja rumusan-rumusan dalam Peraturan Tata-tertib K.N.P. adalah sangat ringkas dan hanjalah memuat ketentuan-ketentuan pokok, bahwa 10 orang anggota dapat:

1. Minta putusan rapat tentang suatu soal jang bersangkutan dengan pokok pembitjaraan atau soal-soal lain;
2. minta persetudjuan rapat untuk minta keterangan Pemerintah mengenai soal jang tidak termasuk atjara;
3. mengusulkan, agar diadakan pengusutan (angket),

Selain itu tiap-tiap anggota K.N.P. berhak memadjukan pertanjaan-pertanjaan tertulis kepada Pemerintah melalui Ketua.

Ketentuan-ketentuan tentang „hak-hak" K.N.P. itu praktis tidak pernah terlaksana.

Achirnja perlu kiranja diutarakan, bahwa baik dalam Peraturan Tata-tertib Badan Pekerdja 1947 maupun dalam Peraturan Tata-tertib K.N.P. 1949 tidak terdapat ketentuan-ketentuan mengenai wewenang atau tugas K.N.P./Badan Pekerdja „ikut menetapkan garis-garis besar haluan Negara" menurut Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945.

Hanja dalam praktek Badan Pekerdja pernah menggunakan wewenang itu, jaitu dengan menjampaikan usul kepada Pemerintah, jang kemudian didjadikan „Maklumat Politik" tanggal 1 Nopember 1945. Dan K.N.P., dengan keputusan-keputusannja dalam Sidang-sidangnja, chususnja Sidang Pleno ke-V dan ke-VI mengenai Persetudjuan Linggardjati dan Hasil² K.M.B., pada hakekatnja melaksanakan wewenang „ikut menetapkan garis-garis besar haluan Negara" itu.

§ 5. KEDJADIAN-KEDJADIAN BERSEDJARAH

Dalam periode Komite Nasional Pusat dan Badan Pekerdja K.N.P., dari Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai pulihnja kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, banjak sekali terdjadi peristiwa-peristiwa bersedjarah. Tetapi jang akan diuraikan dalam paragraf ini hanjalah beberapa kedjadian-kedjadian bersedjarah jang mempunjai hubungan dengan (tugas-tugas) Komite Nasional Pusat atau Badan Pekerdja K.N.P., dari tahun 1945 sampai tahun 1950.

A. Permulaan Perdjuangan Fisik

Suatu hal jang harus dihadapi oleh Republik Indonesia segera setelah lahir pada tanggal 17 Agustus 1945, adalah soal tentara Djepang.

Djepang pada waktu itu merupakan negara jang kalah perang dan Komando Asia Tenggara dari Tentara Serikat telah memerintahkan Pemerintah Balatentara Djepang di Indonesia untuk memelihara status quo politik, jaitu tetap melakukan pemerintahannja sampai Tentara Serikat itu tiba.

Segera setelah Bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannja, Pemerintah Balatentara Djepang telah memerintahkan pembubaran Peta, Heiho dan organisasi-organisasi bersendjata Indonesia lainnja. Namun demikian, di banjak daerah-daerah kesatuan-kesatuan Peta, tidak mentaati perintah itu dan tetap memegang sendjatanja, bahkan dengan semangat kemerdekaan jang berkobar-kobar bersama organisasi² pemuda lainnja, melutjuti kesatuan-kesatuan tentara Djepang. Dan dimana ditempat-tempat tentara Djepang tidak menjerahkan sendjatanja setjara sukarela, terdjadilah bentrokan-bentrokan sendjata antara pemuda-pemuda Indonesia dan tentara Djepang. Dari organisasi-organisasi bersendjata itu terbentuklah pada bulan Agustus 1945 berdasarkan keputusan-keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan tanggal 22 Agustus 1945 dan atas usaha Komite-komite Nasional : BKR (Badan Keamanan Rakjat), jang pada tanggal 5 Oktober 1945 mendjadi TKR (Tentara Keamanan Rakjat) dan lebih landjut berkembang mendjadi TRI (Tentara Republik Indonesia) dan achirnja TNI (Tentara Nasional Indonesia).

Masalah Djepang ini baru berachir, setelah Tentara Serikat datang di Indonesia dan kemudian selesai mengangkut pulang tentara Djepang kenegerinja (baru bulan Djuni 1946).

Tentara Serikat (di Djawa : Inggris), jang mulai mendarat di Djakarta pada tanggal 29 September 1945 berkewadjiban : melutjuti dan menerima penjerahan diri tentara Djepang serta mengurus pengembaliannja ke Djepang, mengurus tawanan perang dan tahanan Sekutu (APWI, Allied Prisoners and War Interneers), serta memelihara keamanan dan ketertiban sampai „Pemerintah Hindia Belanda" dapat berkuasa kembali. Maka bersama Tentara Serikat turut masuk pula ke Indonesia: tentara dan pedjabat-pedjabat pemerintahan Belanda NICA (Netherland Indies Civil Administration), jang segera berusaha memulihkan pemerintahan djadjahan di Indonesia. NICA itu kemudian diganti dengan AMACAB (Allied Military Civil Administration Branch).

Dalam hubungan dengan usaha-usaha NICA/AMACAB itu, maka menurut Pengumumannja No. 6 tanggal 11 Nopember 1945, Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat antara lain mengusulkan kepada Pemerintah, „untuk menghindarkan kedaulatan

Negara dari gangguan-gangguan orang-orang Belanda jang bernaung dibawah lindungan AMACAB", supaja Pemerintah mengirimkan protes kepada pimpinan Tentara Serikat dan supaja memberikan rasa ketenteraman pada rakjat dengan menempatkan beberapa bataljon T.K.R. di kota-kota jang tidak aman".

Usaha-usaha Belanda itu, jang telah dimulai di Australia agaknja tidak mendapat simpati dari Pemerintah dan rakjat Australia pada waktu itu, jang memberikan bantuan lahir-bathin kepada perdjuangan bangsa Indonesia, jaitu dengan turut sertanja kaum buruh Australia dalam pemogokan pelaut-pelaut Indonesia (jang ditudjukan kepada Belanda) dipelabuhan-pelabuhan Brisbane dan Melbourne serta pengembalian pelaut-pelaut Indonesia itu ketanah air. Berkenaan dengan bantuan itu Komite Nasional Pusat dalam Sidang Plenonja ke-III pada tanggal 27 Nopember 1945 menetapkan Resolusi utjapan terima kasih kepada rakjat dan Pemerintah Australia umumnja, kaum buruh chususnja.

Sewaktu Tentara Serikat tiba di Indonesia banjak Daerah-daerah sudah dikuasai oleh bangsa Indonesia sendiri dan tidak lagi ditangan Djepang. Maka dalam melaksanakan tugasnja tersebut diatas. Tentara Serikat mendahulukan pemulihan keamanan dan ketertiban daripada perlutjutan tentara Djepang. Tentara Serikat (Inggris dan India), bahkan menggunakan tentara Djepang untuk menjerang dan menguasai beberapa kota, jang telah ditangan bangsa Indonesia. Demikianlah terdjadi pertempuran-pertempuran antara bangsa Indonesia dan Tentara Serikat itu, jang dibantu oleh tentara Djepang dan kemudian djuga Belanda. Pertempuran-pertempuran tidak hanja terdjadi di Djawa, Sumatera, melainkan djuga di Bali, Sulawesi dan sebagainja. dan diantaranja jang dahsjat adalah pertempuran Surabaja selama lebih dari dua minggu sekitar tanggal 10 Nopember 1945, pada waktu mana tentara Inggris menggunakan kekuatan-kekuatan darat, laut dan udara untuk menundukkan pedjuang-pedjuang bangsa Indonesia, berhubung dengan matinja Brigadir Djederal Mallaby. Pertempuran Surabaja, jang banjak menimbulkan korban dikalangan bangsa Indonesia itu, kemudian menjebabkan penetapan tanggal 10 Nopember mendjadi Hari Pahlawan. Dan disamping perlawanan-perlawanan jang diberikan oleh bangsa Indonesia didaerah-daerah lain, per-

lawanan di Surabaja itu menundjukkan kepada Tentara Serikat, bahwa Republik Indonesia benar-benar didukung oleh seluruh Bangsa Indonesia, sehingga menjebabkan Tentara Serikat mendesak Belanda, agar bersedia berunding dengan Republik Indonesia.

Berkenaan dengan penjerangan Inggris atas Surabaja itu, Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat pada tanggal 12 Nopember 1945 mentjela dengan keras perbuatan tentara Inggris jang melukai perasaan peri kemanusiaan dan bertentangan dengan inti sari „San Francisco Charter" (Piagam P.B.B.).

Selandjutnja Komite Nasional Pusat dalam Sidang Plenonja ke-III pada tanggal 27 Nopember 1945 dengan Resolusinja antara lain menetapkan :

1. Menjatakan protes jang sekeras-kerasnja kepada Putjuk Pimpinan Tentara Inggris di Indonesia atas penjerangan-penjerangan angkatan laut, darat dan udaranja atas rakjat dan daerah-daerah Indonesia,
2. Menuntut kepada Putjuk Pimpinan United Nations untuk menjuruh Inggris memperhentikan serangannja jang kedjam atas rakjat Indonesia dengan segera,
3. Menjatakan, bahwa tindakan-tindakan rakjat di Surabaja, Semarang, Magelang dan lain-lainnja, adalah semata-mata tindakan-tindakan pembelaan diri dari rakjat jang mendjung-djung tinggi kedaulatan dan kehormatan bangsanja terhadap penjerangan-penjerangan Inggris - Belanda jang tidak beralasan,
4. Mengandjurkan kepada Pemerintah Republik Indonesia, supaja menjampaikan permintaan kepada Putjuk Pimpinan United Nations untuk menarik kembali tentara pendudukan Inggris-Belanda dari Indonesia, dengan perdjandjian, bahwa penjelenggaraan tawanan Djepang dan keamanan tawanan Serikat, diselesaikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan bekerdja-sama dengan suatu Komisi dari wakil-wakil United Nations,
5. Menjelesaikan soal pertikaian politik di Indonesia dengan tjara damai dan langsung dihadapan wakil-wakil Negara-negara United Nations.

Dan berhubung dengan keputusan Dewan Negara Ceylon tanggal 23 Nopember 1945 jang berisi pernjataan simpati kepada

perdjuangan kemerdekaan Indonesia dan permintaan kepada Pemerintahnja agar djangan memberi bantuan untuk menindas kemerdekaan bangsa Indonesia, Komite Nasional Pusat selandjutnja menetapkan :

1. mengutjapkan terima kasih kepada Dewan Negara Ceylon atas putusan tersebut,
2. mengandjurkan kepada bangsa Ceylon dan India serta seluruh dunia jang menghendaki keadilan, supaja memberi tundjangan lahir-bathin kepada Bangsa Indonesia dalam perdjuangan mempertahankan kemerdekaannja dan mentjegah Indonesia didjadikan Mansuria jang kedua oleh Inggris untuk kepentingan Belanda.

Demikianlah peristiwa-peristiwa bersedjarah dalam tahun 1945 dalam menghadapi Tentara Djepang, Inggris dan Belanda, serta permulaan usaha-usaha Belanda untuk memulihkan pendjadjahannja atas Indonesia.

B. Timbulnja partai-partai politik

Sebagaimana telah disinggung dalam paragraf-paragraf sebelumnja, maka berdasarkan keputusan-keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan tanggal 22 Agustus 1945, semula telah diadakan usaha-usaha persiapan untuk mendirikan satu partai tunggal bernama „Partai Nasional Indonesia". Akan tetapi usaha-usaha itu kemudian dibatalkan dengan berdirinja Komite Nasional Pusat dan Komite-komite Nasional Daerah. Dan atas usul Badan Pekerdja K.N.P., selandjutnja Pemerintah dengan Maklumat tanggal 3 Nopember 1945 menjatakan sebagai pendiriannja :

1. Pemerintah menjukai timbulnja partai-partai politik, karena dengan adanja partai-partai itulah dapat dipimpin kedjalan jang teratur segala aliran paham jang ada dalam masjarakat,
2. Pemerintah berharap supaja partai-partai itu telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan anggota Badan-badan Perwakilan Rakjat. (Pemilihan ini diharapkan dapat dilakukan pada bulan Djanuari 1946, tetapi kemudian ternjata tidak terlaksana dalam masa K.N.P./B.P.-K.N.P. ini),

Sesuai dengan usul Badan Pekerdja K.N.P. diberikan kesempatan seluas-luasnja kepada rakjat untuk mendirikan partai-partai politik, dengan restriksi, bahwa partai-partai itu hendaknja memperkuat perdjuangan mempertahankan kemerdekaan dan mendjamin keamanan masjarakat.

Berhubung dengan Maklumat Pemerintah itu kemudian berturut-turut berdiri sebagai partai politik, diantaranja sebagai berikut :

Pada tanggal 7 Nopember 1945 muntjul P.K.I. (Partai Komunis Indonesia) dibawah pimpinan Mr. Moh. Jusuf, jang telah mendirikannja pada tanggal 21 Oktober. Mr. Moh. Jusuf kemudian diganti oleh Sardjono.

Pada permulaan Nopember 1945 itu didirikan pula : Partai Islam Masjumi (Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia) dibawah pimpinan dr. Sukiman Wirjosandjojo pada tanggal 7 Nopember, P.B.I. (Partai Buruh Indonesia) dengan Njono sebagai Ketua Umum dan Partai Rakjat Djelata dibawah pimpinan Sutan Dewanis pada tanggal 8 Nopember, Parkindo (Partai Kristen Indonesia) diketuai oleh Ds. Probowinoto dan Partai Sosialis Indonesia dibawah pimpinan Mr Amir Sjarifuddin pada tanggal 10 Nopember, disusul oleh Partai Rakjat Sosialis dibawah pimpinan Sutan Sjahrir pada tanggal 20 Nopember.

Dalam bulan Desember 1945 dibentuk P.K.R.I. (Partai Katholik Republik Indonesia) pada tanggal 8, diketuai oleh I.J. Kasimo, Permai (Persatuan Rakjat Marhaen Indonesia) dengan J.B. Assa sebagai Ketua Umum dan Partai Sosialis, sebagai gabungan dari Partai Sosialis Indonesia — Amir Sjarifudin dan Partai Rakjat Sosialis — Sutan Sjahrir tersebut diatas, jaitu pada tang gal 17 Desember. Partai Sosialis itu dipimpin oleh Sutan Sjahrir, Amir Sjafirudin dan Oei Hwee Goat.

Dalam bulan-bulan Nopember/Desember 1945 itu lahir pula Partai Republik Indonesia, Gerakan Republik Indonesia dan Serikat Rakjat Indonesia, jang kemudian pada tanggal 29 Djanuari 1946 mendjelma mendjadi P.N.I. (Partai Nasional Indonesia) dibawah pimpinan Sidik Djojosukarto.

Partai-partai jang didirikan pada achir tahun 1945 dan permulaan tahun 1946 itu kemudian kebanjakan memegang peranan dalam perdjuangan politik, baik didalam Komite Nasional Pusat dan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat maupun di-

luar kedua badan perwakilan rakjat itu, disamping berbagai organisasi-organisasi perdjuangan lainnja.

Sebagaimana telah disinggung dalam paragraf 2, maka mula-mula tidak djelas perwakilan dari berbagai partai-partai jang telah berdiri sedjak achir tahun 1945 dan permulaan tahun 1946 itu, akan tetapi lambat laun (sedjak kira-kira pertengahan/ achir tahun 1946) nampak dengan njata susunan perwakilan dari partai-partai itu dalam Komite Nasional Pusat maupun dalam Badan Pekerdja K.N.P.

Pada tahun-tahun berikutnja timbul partai-partai lain pula, seperti P.S.I. (Partai Sosialis Indonesia), P.S.I.I. (Partai Sjarikat Islam Indonesia), Partai Murba, P.I.R. (Persatuan Indonesia Raya) dan lain-lain.

Dalam hubungan dengan partai-parti ini perlu kiranja dikemukakan pula terbentuknja konsentrasi partai-partai dan organisasi-organisasi lainnja sebagai berikut: Pada tanggal 15 Djanuari 1946, setelah lebih dahulu pada tanggal 4-5 Djanuari 1946 diadakan pertemuan di Purwokerto, terbentuklah di Solo Persatuan Perdjuangan dibawah pimpinan Tan Malaka. Dalam Persatuan Perdjuangan itu bergabung berbagai partai-partai politik dan organisasi-organisasi lain sebanjak lebih kurang 140 buah, jang tidak dapat mendukung politik Kabinet Sjahrir.

Kemudian atas andjuran dari Pemerintah (Kabinet Sjahrir) didirikan pada tanggal 11 Mei 1946 suatu organisasi baru: Konsentrasi Nasional, dalam mana masuk berbagai partai/organisasi jang mendukung Kabinet Sjahrir, termasuk beberapa partai/organisasi jang semula mendjadi anggota Persatuan Perdjuangan tetapi kemudian meninggalkannja. Dalam hubungan dengan Persetudjuan Linggardjati selandjutnja terbentuk pada achir Desember 1946 dua koalisi-koalisi baru, jaitu Benteng Republik jang kontra persetudjuan tersebut, dengan antara lain Masjumi, P.N.I. dan golongan Tan Malaka sebagai anggota, berhadapan dengan Sajap Kiri jang pro Persetudjuan Linggardjati, dalam mana duduk antara lain Partai Sosialis, P.B.I. dan P.K.I.

Setelah terdjadi pemisahan diri P.S.I. dari Partai Sosialis (djuga dari Sajap Kiri) dan tertjapai Persetudjuan Renville, terbentuklah F.D.R. (Front Demokrasi Rakjat), jang menentang Kabinet-Hatta dan terdiri dari Partai Sosialis, P.B.I., P.K.I. dan lain-lain.

C. Perdjuangan Indonesia melawan Belanda.

Hubungan Indonesia — Nederland sedjak tahun 1946 sampai tahun 1950 merupakan silih-bergantinja serta djalin-mendjalinnja perundingan-perundingan dan pertempuran.

Persetudjuan Linggardjati dan Perang Kolonial pertama.

Inggris sudah banjak membantu Belanda dengan menduduki kota-kota jang semula dikuasai penuh oleh bangsa Indonesia dengan kekerasan dan kemudian menjerahkannja kepada Belanda. Menghadapi kenjataan bahwa pelaksanaan tugas jang dipikulkan kepadanja oleh Serikat mengalami kesulitan-kesulitan dengan telah berdirinja Negara Republik Indonesia, maka Inggris mendesak Belanda supaja menjelesaikan masalah Indonesia-Belanda melalui djalan perundingan. Untuk memprakarsai perundingan Indonesia—Belanda oleh Inggris mula-mula dikirimkan Duta Inggris di Moskow Sir Archibald Clark Kerr sebagai Duta Istimewa ke Djakarta. Pembitjaraan tidak resmi pertama antara Clark Kerr, Sjahrir dan Van Mook diadakan pada permulaan Pebruari 1946. Sementara itu Kabinet Sjahrir mengundurkan diri sewaktu Sidang Pleno K.N.P. berlangsung di Solo pada achir Pebruari 1946 disebabkan oleh opposisi „Persatuan Perdjuangan", jang berusaha menduduki Kabinet agar dapat melaksanakan program 7 pasalnja, diantaranja :

1. Berunding atas pengakuan kemerdekaan 100%,
2. Menjita serta menjelenggarakan pertanian (perkebunan) dan perindustrian dari musuh.

Usaha Persatuan Perdjuangan jang tampaknja berhasil dengan djatuhnja Kabinet Sjahrir ke-I, kenjataannja tidak mentjapai maksudnja, karena Presiden menundjuk kembali Sjahrir sebagai formateur Kabinet, dengan program sbb :

1. Berunding atas dasar pengakuan Republik Indonesia Merdeka 100%.
2. Mempersiapkan rakjat negara disegala lapangan : politik, ketentaraan, ekonomi dan sosial untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia.
3. Menjusun pemerintahan pusat dan daerah jang demokratis.
4. Berusaha segiat-giatnja untuk menjempurnakan pembagian makanan dan pakaian.

5. Tentang perusahaan dan perkebunan hendaknja oleh Pemerintah diambil tindakan-tindakan seperlunja hingga memenuhi maksud sebagai termaktub dalam UUD pasal 33.

Penundjukan Sjahrir sebagai formateur Kabinet itu diumumkan oleh Presiden dalam Sidang Pleno Komite Nasional Pusat pada tanggal 2 Maret 1946.

Setelah Kabinet Sjahrir ke-II terbentuk pada 12 Maret 1946, diadakan dua kali pembitjaraan dengan pihak Belanda dibawah pimpinn Sir Archibald Kerr, jaitu pada tanggal 13 dan 30 Maret 1946.

Sementara itu 9 bataljon tentara Belanda mendarat di Djakarta, dan Perdana Menteri Sjahrir memprotesnja.

Perundingan dilandjutkan di De Hoge Veluwe Nederland tanpa hasil. Pada waktu itu Republik Indonesia diwakili oleh Mr. Suwandi, dr. Sudarsono dan Mr. A.K. Pringgodigdo, ditambah dengan Mr. Setiadjid (ketika itu anggota Tweede Kamer Belanda) dan Drs. Maruto Darusman (Ketua Perhimpunan Indonesia).

Pada tanggal 2 Mei 1946 Belanda menjampaikan usul sbb :

1. Mengakui Republik Indonesia sebagai bagian dari Commonwealth Indonesia jang berbentuk federasi (Serikat).
2. Commonwealth Indonesia Serikat disatu fihak dan Nederland Guyana dan Antillen dilain fihak akan merupakan bagian-bagian dari Keradjaan Belanda.
3. Keradjaan Belanda akan mengakui Republik Indonesia de facto menguasai seluruh Djawa, Madura dan Sumatera, ketjuali daerah-daerah jang sudah diduduki oleh Inggris dan Belanda.

Usul tersebut ditolak oleh Indonesia dan diadjukan kontra usul :

1. Belanda supaja mengakui Republik Indonesia de facto menguasai seluruh Djawa, Sumatera dan Madura.
2. Pembentukan negara Indonesia jang merdeka, jang meliputi seluruh Indonesia jang mengadakan perhubungan persahabatan dengan Nederland.

Kontak dan perundingan permulaan antara Republik Indonesia dan Belanda itu tidak luput dari perhatian Badan Pekerdja

K.N.P.: Segera setelah Delegasi Mr Suwandi cs ke De Hoge Veluwe tiba di Tanah Air, Badan Pekerdja K.N.P. melalui „Badan Penghubung"nja (jaitu anggota-anggota jang tetap bertempat tinggal di Djakarta sesudah Badan Pekerdja K.N.P. berkedudukan di Purworedjo), mengadakan pertemuan dengan delegasi tersebut

Kemudian pada tanggal 29 Mei 1946 Badan Pekerdja K.N.P. mengadakan apa jang disebut „interpelasi" dengan Perdana Menteri Sjahrir untuk memperoleh keterangan-keterangan mengenai perundingan dengan Belanda selandjutnja.

Sementara itu pada tanggal 27 Djuni 1946 Perdana Menteri Sjahrir dan rombongan ditjulik oleh gerombolan tak bertanggung-djawab, sehingga Presiden untuk sementara mengambil seluruh kekuasaan pemerintah ditangannja. Dan tanggal 3 Djuli terdjadi pertjobaan coup d'etat oleh Maj. Djen. Sudarsono dkk. Adapun dipihak Belanda Dr. H.J. Van Mook memulai usaha^2 separatisme dengan mengadakan Konperensi Malino mulai tanggal 16 Djuli 1946.

Inggris berusaha sekali lagi supaja sengketa Indonesia-Belanda diselesaikan dalam perundingan, maka diutuslah pada tanggal 25-8-1946 Lord Killearn, Duta Istimewa di Asia Tenggara. Setelah Kabinet Sjahrir ke-III terbentuk pada tanggal 2 Oktober 1946 diadakan beberapa kali perundingan dan achirnja tertjapai persetudjuan dengan diparafnja Persetudjuan Linggardjati pada tanggal 15 Nopember 1946. Naskah Persetudjuan Linggardjati terdiri dari 17 pasal dan diantaranja mentjantumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Belanda mengakui Republik Indonesia de facto diseluruh Djawa, Madura dan Sumatera.

2. Akan didirikan suatu Negara Indonesia Serikat, meliputi seluruh Indonesia jang terdiri atas Republik Indonesia, Indonesia Timur dan Borneo. Kedaulatan dan kemerdekaan Negara Indonesia Serikat ini selambat-lambatnja harus sudah ditjapai pada tanggal 1 Djanuari 1949.

3. Negara Indonesia Serikat dan Nederland akan mendjadi anggota Uni Indonesia — Nederland, dengan Mahkota Belanda sebagai kepala.

Sementara itu Dr. H.J. Van Mook melandjutkan usaha memetjah belah : Konperensi Den Pasar tanggal 10 Desember 1946 berachir dengan pembentukan „Negara Indonesia Timur", jang kemudian disusul dengan pembentukan Negara-negara/Daerah-daerah lain diluar Republik Indonesia.
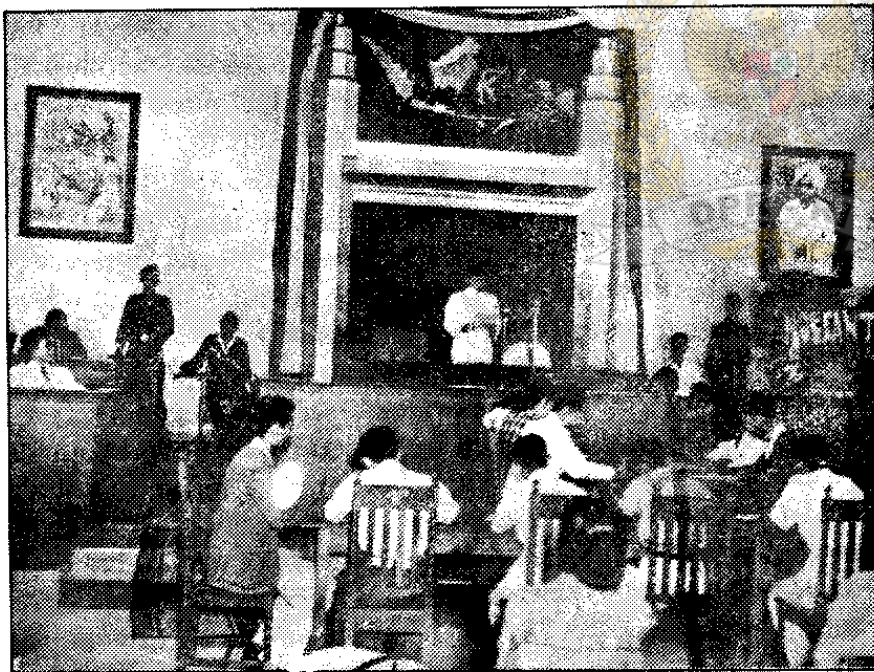
Presiden Sukarno sedang membuka Sidang KNIP ke V di Malang tgl. 25 Februari 1947

(Photo Deppen)

Baru pada tanggal 25 Maret 1947, persetudjuan ditandatangani di Djakarta setelah Komite Nasional Pusat dalam Sidang Pleno ke-V di Malang (pada tanggal 6 Maret 1947) menjetudjui Persetudjuan Linggardjati, demikian pula (lebih dahulu) Parlemen Belanda.

Sebagaimana akan dikemukakan dalam paragraf 6, maka persetudjuan Komite Nasional Pusat itu hanjalah dapat diperoleh melalui pertentangan jang sengit antara golongan-golongan jang pro (Sajap Kiri) dan kontra (Benteng Republik), baik dalam Komite Nasional Pusat maupun dalam Badan Pekerdja K.N.P.

Tetapi dalam kenjataannja Belanda tidak mengakui kekuasaan de facto Republik Indonesia di Djawa, Madura dan Sumatera

itu. Belanda bukan hanja mempertahankan kota-kota jang sudah diduduki, malahan memperluas kedudukannja. Belanda melakukan pemboman kota Palembang pada tanggal 1 Djanuari 1947, selandjutnja dibom pula Medan, Krian dan Sidoardjo di Djawa Timur diserbu. Semuanja terdjadi pada waktu berlakunja „cease fire". Lain dari itu Belanda „membiarkan" Surja Kartalegawa, Ketua Partai Rakjat Pasundan, memproklamirkan „Negara Pasundan" pada tanggal 4 Mei 1947 dan Van Mook mendirikan Daerah Istimewa Borneo-Barat dengan Sultan Hamid II sebagai Kepala Daerah.

Selandjutnja Komisi Djenderal jang mewakili Pemerintah Nederland dalam perundingan mengirimkan pada tanggal 27 Mei 1947 nota ultimatif, jang isinja 5 pasal, antara lain supaja dibentuk suatu Pemerintah Interim dan supaja diadakan gendarmerie-bersama untuk menjelenggarakan keamanan dan ketertiban. Mengenai pasal-pasal tersebut umumnja fihak R.I. ada kesediaan untuk give and take, akan tetapi soal gendarmerie-bersama ditolak, sebab mengurangi kekuasaan de facto Republik.

Terdjadilah tukar-menukar nota dan aide memoire antara Komisi Djenderal dan Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini menimbulkan suasana genting dan mengakibatkan bubarnja Kabinet Sjahrir ke-III, pengambilan kekuasaan pemerintahan sepenuhnja ditangan Presiden, disusul dengan pembentukan Kabinet Amir Sjarifudin pada tanggal 3 Djuli 1947. Tukar-menukar nota dilandjutkan. Akan tetapi tanpa mengindahkan ketentuan dalam Persetudjuan Linggardjati, bahwa dalam menghadapi perselisihan harus menjerahkan keputusannja pada sebuah arbitrage, Belanda mengadakan „aksi polisionilnja" pada tanggal 21 Djuli 1947: Tentara Belanda menjerang Republik Indonesia dari segala djurusan, dengan alat perang modern.

Dengan „aksi polisionil" atau perang kolonial jang pertama ini Belanda bermaksud mendjadikan soal Indonesia soal dalam negerinja, tetapi achirnja malahan mendjadi soal luar negeri jang panas sekali, sebab Dewan Keamanan P.B.B. lebih aktif lagi menjelesaikan sengketa Indonesia-Belanda.

Persetudjuan Renville dan Perang Kolonial Kedua.

Dengan tertjapainja Persetudjuan Linggardjati jang ditandatangani tanggal 25-3-1947, deradjat Indonesia diluar negeri makin naik; antara lain Inggris dan Amerika Serikat mengakui ke-

kuasaan de facto Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret dan 23 April 1947; Mesir, Libanon, Syria dan Irak mengakui de facto dan de jure Republik Indonesia serta mengadakan perdjandjian persahabatan.

Pelanggaran sefihak oleh Belanda dengan perang kolonialnja jang pertama, dengan mengatakan bahwa agresi itu dianggap perlu dilakukan untuk mendjamin keamanan dan ketertiban supaja Persetudjuan Linggardjati dapat dilaksanakan dengan baik, mendapat tjelaan jang hebat dari dunia internasional. Inggris, Amerika Serikat, negara-negara Arab, India, Australia dan lain-lain menjalahkan fihak Belanda, hingga menimbulkan perdebatan-perdebatan sengit didalam Dewan Keamanan P.B.B.

Pada achir bulan Djuli 1947 Australia minta supaja Indonesia dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan dan mengusulkan supaja kedua fihak menghentikan permusuhan. Selandjutnja India minta supaja Dewan Keamanan mengambil tindakan mengenai soal Indonesia, karena dipandang membahajakan perdamaian dunia, dan Amerika mengharapkan agar Dewan Keamanan menawarkan djasa-djasa baiknja, karena Republik Indonesia menghendaki arbitrage dibawah pengawasan P.B.B. Maka Dewan Keamanan mengambil keputusan pada tanggal 1 Agustus 1947:

1. Berseru kepada Indonesia dan Belanda supaja segera menghentikan tembak menembak.
2. Konsul-konsul jang ada di Djakarta supaja membuat laporan tentang keadaan di Indonesia jang sesungguhnja.
3. Membentuk Komisi Tiga Negara (KTN), jang memberikan djasa-djasa baik untuk membantu menjelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda.

Penjusunan KTN selesai dibentuk pada tanggal 19 September 1947 dengan Belgia jang ditundjuk oleh Belanda, Australia ditundjuk oleh Indonesia dan Amerika sebagai negara ketiga jang ditundjuk oleh Belgia dan Australia.

Karena tidak terdapat persesuaian mengenai tempat dimana diadakan perundingan permulaan, maka disetudjui untuk memakai kapal Amerika „Renville" jang sedang berlabuh diteluk Djakarta, sebagai tempat perundingan.

Delegasi Nederland dipimpin oleh Abdulkadir Widjojoatmodjo dan Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Amir Sjarifudin.

Pada tanggal 17 Djanuari 1948 ditanda-tangani Persetudjuan Renville, jang terdiri atas 3 dokumen jang merupakan kesatuan, ialah :

a. Persetudjuan tentang gendjatan sendjata.
b. Dua belas pokok jang merupakan dasar untuk perundingan politik, diantaranja termasuk 3 pokok dalam Persetudjuan Linggardjati.
c. Enam dalil tambahan (additional principles) dari KTN.

Dalam pada itu pada tanggal 23 Djanuari 1948 Kabinet Amir Sjarifudin bubar, diganti oleh Kabinet Hatta (Kabinet Presidensiil) pada tanggal 29 Maret 1948, dengan frogramnja :

1. Menjelenggarakan Persetudjuan Renville.
2. Melekaskan terbentuknja Negara Indonesia Serikat.
3. Mengadakan rasionalisasi kedalam.
4. Pembangunan.

Persetudjuan Renville itu tidak dibitjarakan dalam Komite Nasional Pusat, jang sesudah Sidang Pleno ke-V di Malang (untuk membitjarakan Persetudjuan Linggardjati) 25 Pebruari - 6 Maret 1947, baru bersidang kembali tanggal 6—15 Desember 1949 untuk membitjarakan Perdjandjian K.M.B.

Badan Pekerdja K.N.P.-lah jang senantiasa memperhatikan dan mengikuti perundingan-perundingan Indonesia — Belanda selama itu. Dan Badan Pekerdja K.N.P. membitjarakan Persetudjuan Renville, sesudah pada tanggal 16 Pebruari 1948 Perdana Menteri Hatta memberikan Keterangan Pemerintah mengenai Program Kabinet, termasuk mengenai Persetudjuan Renville.

Dalam menjelenggarakan Persetudjuan Renville dengan rasa berat beberapa tuntutan-tuntutan Belanda terpaksa dipenuhi oleh Republik Indonesia, misalnja sadja menerima garis status quo Van Mook, jang akibatnja TNI harus dihidjrahkan dari daerah-daerah kantong dalam daerah jang diduduki Belanda. Berkat kepatuhan pada Pimpinan Negara, 35.000 tentara R.I. hidjrah ke daerah Republik Indonesia.

Namun soal-soal jang sangat prinsipiil, supaja R.I. tidak mempunjai tentara, supaja R.I. tidak mengadakan hubungan keluar negeri, hingga R.I. kedudukannja sama sadja dengan Negara-negara Bagian buatan Belanda, tidak mungkin dipenuhi.

Berbagai matjam kesulitan jang dihadapi dalam pemetjahan perselisihan Indonesia — Belanda sebenarnja terletak dalam hakekat pendirian masing-masing jang belum bertemu dan pangkal tolaknja berbeda. Belanda menghendaki tetap berdaulat di Indonesia, sesuai dengan jang dianggapnja hak sedjarahnja menguasai Indonesia selama 3½ abad, apalagi karena dalam pasal 1 Additional Principles ditjantumkan: „Kedaulatan atas Hindia Belanda seluruhnja ada dan akan tetap ditangan Keradjaan Nederland sampai waktu jang ditetapkan".

Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa kedaulatan adalah ditangan bangsa Indonesia, jang sedjak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah mempunjai Negara Republik Indonesia. Pemerintah R.I. menerima pasal 1 Additional Principles K.T.N. diatas, dan mau bekerdja-sama dengan Belanda dalam suatu Pemerintahan Sementara, karena pertimbangan, bahwa segala sesuatu ini diperlukan untuk melantjarkan pembentukan Negara Indonesia Serikat jang berdaulat. Djadi pada hakekatnja R.I. tidak melepaskan kedaulatannja, dan karena itu tidak mau melepaskan alat-alat jang sangat vital berupa tentara dan hubungan luar negeri.

Maka tuduh-menuduh, protes-memprotes dilantjarkan oleh kedua fihak, sedangkan KTN belum menampakkan hasil-hasil positif. Malahan dalam laporannja tanggal 17 Djuni 1948 diakuinja, bahwa pelaksanaan Persetudjuan Renville masih sama sadja mengalami kesulitan-kesulitan seperti Persetudjuan Linggardjati. Djuga andjuran Dewan Keamanan kepada KTN supaja perhubungan ekonomi dengan luar negeri dilaksanakan dalam waktu singkat, supaja Negara Indonesia Serikat dibentuk setjara demokratis dan supaja Uni Indonesia-Belanda dibentuk atas dasar 2 negara sederadjat, tidak menghasilkan apa-apa.

Sementara itu Van Mook terus membentuk „Negara-negara" didaerah-daerah jang diduduki Belanda: „Negara Madura" tanggal 20 Pebruari 1948, „Negara Pasundan" tanggal 23 Pebruari 1948, disusul dengan pembentukan „Pemerintah Federal Sementara" dibawah pimpinan Van Mook pada tanggal 9 Maret 1948.

Achirnja penjelenggaraan Persetudjuan Renville, jang diawasi langsung oleh KTN ini dengan nekad dilanggar oleh Belanda, ialah dengan mengadakan perang kolonial („aksi polisionil")-nja kedua. ...... Tanggal 19 Desember 1949 Republik Indonesia diserbu,Ibukota R.I. Jogja dan kota-kota lain diduduki, para

pemimpin² Republik Indonesia ditawan: Presiden Soekarno, Wakil Presiden/Perdana Menteri Moh. Hatta, Ketua (Badan Pekerdja) K.N.P. Assaat dan lain-lain. Belanda merasa mentjapai kemenangan besar ; tetapi achirnja arus perdjoangan berbalik, Belanda mau tidak mau mengakui keunggulan perdjoangan Republik Indonesia.

Konperensi Medja Bundar

Belanda membanggakan diri telah menduduki seluruh wilajah Republik Indonesia. Akan tetapi dalam kenjataannja Belanda hanjalah berkuasa dikota-kota. Dipinggir-pinggir kota, didesa-desa dan daerah-daerah lain masih tetap berkuasa alat pemerintahan Republik Inonesia, dengan T.N.I.-nja, jang melaksanakan perang gerilja bersama dengan rakjat.

Perang Kolonial Belanda jang kedua ini segera mendapat perhatian dunia internasional.

India mengambil prakarsa mengadakan Konperensi Asia di New Delhi, jang pada tanggal 32 Djanuari 1949 mengutuk agresi Belanda dan mengadjukan resolusi kepada Dewan Keamanan. Dan pada tanggal 28 Djanuari 1949 Dewan Keamanan P.B.B. menjetudjui sebuah resolusi jang pada pokoknja memerintahkan:

a. Supaja segera dilakukan „cease fire'' (penghentian tembak-menembak).

b. supaja pemimpin-pemimpin Republik Indonesia segera dibebaskan dan dikembalikan ke Jogja.

K.T.N. berubah mendjadi United Nations Commision for Indonesia (Unci, Komisi P.B.B. untuk Indonesia); dan Unci dibawah pimpinan anggota dari Amerika Serikat Cochran mengusahakan perundingan antara Dr. Van Royen dari Belanda dan Mr. Moh. Rum dari R.I.

Tertjapailah pada tanggal 7 Mei 1949 „Persetudjuan Rum-Royen", jang antara lain mengandung kesediaan Belanda untuk membebaskan pemimpin-pemimpin R.I. dan mengembalikannja ke Jogja, serta kesediaan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta untuk memerintahkan penghentian perang gerilja dan turut serta dalam Konperensi Medja Bundar di Den Haag.

Tanggal 7 Djuni 1949 Presiden dan Wakil Presiden kembali di Jogjakarta dan pada tanggal 13 Djuni 1949 Kabinet pleno R.I. dapat bersidang kembali. Dalam sidang itu Mr. Sjafrudin Prawiranegara mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno.

Pada tanggal 19—22 Djuli dan tanggal 2 Agustus 1949 berikutnja diadakan Konperensi Inter Indonesia antara Republik Indonesia dan daerah-daerah negara buatan Belanda, jang tergabung dalam B.F.O. (Bijeenkomst voor Federaal Overleg = Pertemuan untuk Permusjawaratan Federal) .Kesimpulan-kesimpulan Konperensi itu merupakan bahan-bahan untuk K.M.B., jang akan diselenggarakan.

Pada tanggal 23 Agustus 1949 dimulai K.M.B. di Den Haag. Delegasi R.I. dipimpin oleh Wakil Presiden Moh. Hatta, delegasi B.F.O. oleh Sultan Hamid II, delegasi Belanda oleh Mr. J.H. Van Maarseveen, sedangkan 4 anggota U.N.C.I. jang turut serta adalah: Cochran, Critchlev, Herremans dan Romanos.

Adapun diantara anggota-anggota dan staf ahli-ahli Delegasi R.I. terdapat djuga anggota-anggota/bekas anggota Badan Pekerdja K.N.P., jaitu Mr. Sujono Hadinoto, Mr. Sunario Kolopaking, Hamid Algadrie dan Mr. Tan Po Goan.

K.M.B. berachir pada tanggal 29 Oktober 1949 dan menghasilkan pada pokoknja :

1. Induk Persetudjuan,
2. Persetudjuan-persetudjuan :
   a. Piagam Penjerahan Kedaulatan (dari Keradjaan Nederland kepada Republik Indonesia) dengan tidak bersjarat.
   b. Statut Uni, mengenai kerdja-sama dalam hal Uni Indonesia — Nederland ;

   dengan lampiran-lampiran dan persetudjuan-persetudjuan lampiran :

      1. Persetudjuan mengatur kerdja-sama dalam lapangan perhubungan luar negeri,
      2. Persetudjuan untuk melaksanakan pasal 2 dan 21 Statut Uni,
      3. Persetudjuan Keuangan dan Perekonomian,
      4. Persetudjuan tentang kerdja-sama dilapangan kebudajaan.

Pada tanggal 29 Oktober 1949 oleh R.I. dan B.F.O. ditandatangani pula Piagam Persetudjuan tentang Konstitusi R.I.S. sebagai tanda paraf atas naskah Konstitusi R.I.S.

Konperensi Medja Bundar itu diikuti dengan seksama oleh B.P.K.N.P., baik selama konperensi berlangsung maupun sesudahnja. Pada tanggal 23 Oktober 1949 misalnja, B.P.K.N.P. mendengarkan keterangan Pemerintah, jang disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Sultan Hamengkubuwono ke IX.

Adapun hasil-hasil K.M.B. itu, jang disetudjui oleh Kabinet R.I., pada tanggal 18 Oktober 1949, kemudian dibawa kedalam Sidang Pleno K.N.P. ke VI jang berlangsung antara tanggal 6—15 Nopember 1949 (mengenai Sidang akan diuraikan lebih landjut dalam § berikutnja).

Sekitar Pemberontakan Madiun.

Setelah Persetudjuan Renville ditanda-tangani pada tanggal 17 Djanuari 1948, pertentangan politik di Tanah air makin tadjam.

Pertentangan mengenai persetudjuan itu menjebabkan antara lain penggantian Kabinet Amir Sjarifudin oleh Kabinet-presidensiil Moh. Hatta.

Kabinet Hatta jang terbentuk pada tanggal 29 Djanuari 1948 itu, berprogram :

1. Menjelenggarakan Persetudjuan Renville.
2. Melekaskan terbentuknja Negara Indonesia Serikat.
3. Mengadakan rasionalisasi kedalam.
4. Pembangunan.

Sajap Kiri jang kemudian mendjelma mendjadi F.D.R., tidak menjetudjui kebidjaksanaan Kabinet Hatta dan melakukan oposisi.

Pada bulan Agustus 1948 tiba kembali di Indonesia dari Eropa Suripno dan Muso, tokoh-tokoh P.K.I. jang bertahun-tahun bertempat tinggal diluar negeri (Sovjet Rusia/Tjekoslowakia).

Atas andjuran Muso maka kemudian P.B.I. dan Partai Sosialis berfusi dengan P.K.I. dan terbentuklah P.K.I. baru dibawah pimpinan Muso.

Oposisi terhadap Pemerintah makin meningkat.

Dalam rapat umum pada tanggal 22 Agustus 1948 di Jogjakarta, Muso antara lain menuntut supaja Pemerintah menghentikan perundingan dengan Belanda, mengadakan pertukaran duta dengan Sovjet Rusia dan supaja sepertiga (1/3) dari kursi Kabinet disediakan untuk anggota PKI/FDR.

Pertentangan politik dalam masjarakatpun meningkat, mi-

salnja antara golongan P.K.I./F.D.R. dengan golongan Persatuan Perdjuangan, terutama di Surakarta, antara golongan P.K.I/F.D.R. dan Barisan Banteng jang dipimpin oleh dr. Muwardi. Terdjadilah pentjulikan-pentjulikan, pemogokan-pemogokan, insiden-insiden bersendjata, diantaranja pentjulikan pembunuhan terhadap dr. Muwardi, pemogokan Delanggu, dsb.

Keadaan tanah air sewaktu itu sudah barang tentu mendapat perhatian Badan Pekerdja K.N.P., antara lain B.P. K.N.P: mengadakan penindjauan ke „daerah-daerah statusquo", menugaskan Panitia Angket jang diketuai oleh Mr. Sartono untuk menjelidiki Pemogokan Delanggu, mendengar dan membitjarakan keterangan Pemerintah tentang Program Kabinet Hatta dan lain[2].

Pada tanggal 18 September 1948 pagi P.K.I./F.D.R. merebut kekuasaan pemerintahan di Madiun. Komandan-komandan kesatuan, kepala pemerintah setempat dan lain-lain pedjabat/tokoh-tokoh masjarakat dilutjuti, ditangkap, ditawan dan/atau dibunuh, Supardi diangkat mendjadi Residen dan Kolonel Djojosujono mendjadi Gubernur militernja. Selandjutnja kota-kota lain dikeresidenan Madiun dikuasainja dengan kekerasan.

Berhubung dengan peristiwa itu pada tanggal 19 September 1948 diadakan Sidang Kabinet, jang mengambil keputusan : Menjatakan gerakan P.K.I./F.D.R. sebagai pemberontakan terhadap Pemerintah, memerintahkan Angkatan Perang beserta alat-alat negara lainnja untuk memulihkan kekuasaan Negara.

Selandjutnja pada hari berikutnja, tanggal 20 September 1949, Wakil Presiden/Perdana Menteri Moh. Hatta memberikan keterangan Pemerintah tentang peristiwa Madiun tersebut kepada B.P. K.N.P. disertai permintaan persetudjuan atas rantjangan undang-undang tentang „Pemberian kekuasaan penuh kepada Presiden dalam keadaan bahaja"

Dengan menjadari sepenuhnja bahaja jang mengantjam Negara B.P. K.N.P. menjetui RUU tersebut, jang pada hari tersebut ditetapkan mendjadi Undang-undang No. 30 tahun 1948. Satu-satunja pasal Undang-undang tersebut berbunji : „Selama 3 bulan terhitung mulai tanggal 15 September 1948 kepada Presiden diberikan kekuasaan penuh (plein puvoir) untuk mendjalankan tindakan-tindakan dan mengadakan peraturan-peraturan, dengan menjimpang dari undang-undang dan peraturan-peraturan jang ada, guna mendjamin keselamatan Negara dalam menghadapi keadaan bahaja jang memuntjak"

Dalam pada itu berdasarkan perintah Presiden untuk memulihkan kekuasaan negara di Madiun, kesatuan-kesatuan T.N.I. segera bergerak kedaerah Madiun, baik dari arah Timur dibawah pimpinan Kolonel Sungkono maupun dari arah Barat (Divisi I Siliwangi) dibawah pimpinan Let. Kol. Sadikin.

Pada tanggal 30 September 1948 kota Madiun dapat dikuasai kembali dan selandjutnja kota-kota/daerah lainnja. Setelah kemudian Mr. Amir Sjarifudin dan kawan-kawannja dapat tertangkap hidup, dan pada tanggal 31 Oktober 1948 Muso tertembak mati, berachirlah pemberontakan P.K.I./F.D.R. di Madiun.

Namun demikian pembersihan sisa-sisa pemberontak masih terus berlangsung. Pembersihan² tersebut terhenti karena adanja agresi kedua Belanda dan kemudian mengenai pemberontakan P.K.I./F.D.R. tidak adanja penjelesaian lebih landjut, politis maupun juridis.

Oleh karena itu pada waktu² sesudah agresi Belanda kedua anggota² P.K.I. berangsur-angsur muntjul kembali setelah Pemerintah R.I. kembali ke Djokja.

§ 6. HASAL-HASIL PEKERDJAAN

A. **Badan Pekerdja K.N.P.**

Sedjak Proklamasi Kemerdekaan sampai pulihnja kembali Negara Kesatuan R.I. tanggal 17 Agustus 1950, Badan Pekerdja K.N.P. disamping menghasilkan pekerdjaan-pekerdjaan berupa mosi, resolusi, usul dan lain-lain telah menjetudjui 133 Rantjangan Undang-undang, jang perintjian tiap-tiap tahunnja adalah sebagai berikut :

Tahun 1945 — 1 buah
Tahun 1946 — 24 buah
Tahun 1947 — 41 buah
Tahun 1948 — 35 buah
Tahun 1949 — 12 buah
Tahun 1950 — 20 buah.

Mengenai hasil-hasil pekerdjaan dalam tahun 1945 jang penting-penting diantaranja dapat disebutkan dibawah ini :

1. U.U. No. 1/1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah.
   Undang-undang ini ialah undang-undang jang pertama dalam

Republik Indonesia dan undang-undang satu-satunja pada tahun 1945. Undang-undang ini dilahirkan atas usul inisiatif Badan Pekerdja jang merupakan usul inisiatif pertama dalam sedjarah D.P.R. Undang-undang tersebut memberikan latif kepada Komite Nasional Daerah, dengan sebagian ang-kedudukan Badan Perwakilan Daerah dengan tugas legis-gota-anggotanja sebagai Badan Eksekutif dibawah pimpinan Kepala Daerah.

2. Usul Badan Pekerdja tentang Politik Luar dan Dalam Negeri, berdasarkan usul tersebut lahirlah Maklumat Politik Pemerintah tanggal 1 Nopember 1945.

   Pemerintah pada waktu itu menitik-beratkan perdjoangannja pada lapangan diplomasi. Maka Badan Pekerdja dengan usulnja jang memberikan arah bagaimana politik luar dan dalam negeri harus didjalankan, untuk pertama kali melakukan tugas M.P.R. „ikut menetapkan garis-garis besar haluan Negara".

   Maklumat Politik Pemerintah jang berdasarkan usul Badan Pekerdja termaksud, mengandung pernjataan kepada dunia luar, bahwa atas dasar pengakuan kedaulatan Negara dan Pemerintah Republik Indonesia, Bangsa Indonesia bersedia :

   a. Bekerdja-sama dengan semua bangsa-bangsa, terutama Amerika Serikat, Australia, Philipina, dan Belanda, dengan menerima pula bantuan kredit/penanaman modal asing;
   b. Mengakui segala hutang „Hindia-Belanda" jang patut ditanggung;
   c. Mengembalikan milik bangsa asing dan membajar ganti kerugian untuk milik jang diperlukan oleh Negara;

   Mengenai usaha-usaha didalam negeri akan dilakukan :

a. Pelaksanaan kedaulatan rakjat dengan aturan kewarganegaraan.
b. Penjelenggaraan pemilihan umum,
c. Penjelenggaraan rentjana kemakmuran dsb.

Maklumat Politik ini mendjadi pedoman Pemerintah untuk mendjalankan kebidjaksanaan perdjoangan pada waktu2 berikutnja.

Hasil-hasil pekerdjaan Badan Pekerdja dalam tahun 1945 tidak begitu banjak mengingat bahwa selama kurang dari 6 bulan

itu pemimpin-pemimpin kita sibuk sekali dengan melaksanakan pengambilan alih kekuasaan dari tangan Djepang dan penegakan Pemerintah Republik Indonesia, dengan mengerahkan setjara maximum seluruh potensi rakjat menghadapi kembalinja pendjadjahan Belanda di Indonesia.

Selama tahun 1946 Badan Pekerdja disamping menjelesaikan 24 Undang-undang bersama-sama dengan Pemerintah mengambil pula keputusan-keputusan lainnja.

Jang penting diantaranja adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No.2/1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara dengan sistim passifnja, jang dimaksudkan untuk menegakkan kedudukan Negara dan kemudian antara lain mendjadi dasar bagi orang-orang asing untuk mendjadi warga-negara Republik Indonesia,

2. Undang-undang No. 4/1946 tentang Pindjaman Nasional untuk mendapatkan uang guna keperluan² pertahanan dan pembangunan,

3. Undang-undang No. 6/1946 tentang Keadaan Bahaja, jang diadakan untuk mendjamin keselamatan Negara dalam menghadapi bahaja, baik dari luar maupun dari dalam. Undang-undang ini pada hari mulai berlakunja (tanggal 6 Djuni 1946) dan hari berikutnja sudah segera dipakai sebagai dasar untuk menjatakan Djawa dan Madura dalam keadaan bahaja, berhubung telah terdjadinja serangan-serangan dan adanja bahaja serangan dari pihak Belanda/ Inggris. Pada tanggal 28 Djuni 1946 bahkan seluruh Indonesia dinjatakan dalam keadaan bahaja, berhubung adanja serangan dan bahaja serangan tersebut serta adanja pentjulikan Perdana Menteri beserta rombongannja sehari sebelumnja.

   Selandjutnja Undang-undang tersebut digunakan pula untuk membentuk Dewan Pertahanan Negara, dan Dewan-dewan Pertahanan Daerah baik di Pusat maupun didaerah

4. Undang-undang No. 17 dan 19 tentang Pengeluaran Uang Republik Indonesia jang menundjukkan kedudukan Republik sebagai negara merdeka, dengan menghentikan berlakunja uang asing (Djepang).

5. Undang-undang No. 12/ 1946 jang dimaksudkan sebagai

dasar untuk memperbaharui susunan Komite Nasional Pusat, agar dapat disesuaikan dengan perkembangan masjarakat (a.l. djuga kepartaian), tetapi kemudian ternjata tidak sampai dilaksanakan dan diganti dengan Peraturan Presiden No. 6/1946 tentang Penjempurnaan Komite Nasional Pusat.

Sebagai pendjelasan perlu dikemukakan, bahwa per-undang²-an ketika itu meliputi pula undang-undang pengesahan, jang menetapkan Peraturan-peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang mendjadi undang-undang atau mengesahkan/memperpandjang berlakunja Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara. Peraturan-peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ditetapkan oleh Pemerintah „dalam hal ihwal kegentingan jang memaksa" menurut pasal 22 UUD 1945, sedangkan peraturan-peraturan lainnja ditetapkan oleh Dewan Pertahanan Negara dalam keadaan bahaja diseluruh wilajah Negara dan pada umumnja mengenai hal-hal jang perlu diatur dalam keadaan Negara ketika itu, misalnja : soal kewadjiban memberi tempat/makan kepada pengungsi, pendjagaan bahaja udara, pengawasan pemantjar-pemantjar radio, pengaturan lasjkar rakjat jang diluar T.R.I. (Tentara Republik Indonesia).

Hasil-hasil lainnja :

1. Pada tanggal 15 Djanuari 1946, oleh Badan Pekerdja KNP disampaikan andjuran kepada partai-partai politik supaja mengutamakan politik persatuan dan kepada Tentara Keamanan Rakjat (TKR) dan organisasi-organisasi perdjuangan supaja mengusahakan persatuan siasat.
2. Pada tanggal 16 Pebruari 1946 ditetapkan Mosi-kepertjajaan atas kebidjaksanaan Pemerintah dalam menghadapi fihak Belanda. Dan kepada Presiden (pada tanggal 16 Pebruari 1946) disampaikan usul agar diadakan perbaikan-perbaikan dalam susunan Pemerintah maupun Komite Nasional, mengingat perlunja ada persatuan jang sekokoh-kokohnja, ialah atas dasar usul-usul dalam mosi P.N.I., keputusan konperensi P.K.I. dan resolusi Masjumi.
3. Kepada Pemerintah pada tanggal 19 Pebruari 1946 disampaikan usul agar mendesak P.B.B. untuk mengirimkan suatu komisi penindjau keadaan di Indonesia dan/atau mengadakan plebisit.

4. Dalam Rapat Istimewa pada tanggal 8 Djuli 1946 Badan Pekerdja K.N.P. menjetudjui Pengambilan kekuasaan pemerintah oleh Presiden untuk sementara waktu, berhubung dengan keadaan genting (pentjulikan Perdana Menteri Sjahrir dan lain-lain).

   Dinjatakan pula persetudjuan kepada Pemerintah setelah mendengarkan Keterangan Pemerintah dalam Rapat Istimewa tersebut untuk melandjutkan perundingan atas dasar pengakuan kemerdekaan sebagaimana termaksud dalam pasal 1 Program Pemerintah, jaitu „Berunding atas dasar pengakuan Pemerintah Republik Indonesia 100%".
5. Pada tanggal 13 Agustus 1946 diambil suatu Mosi untuk mengachiri keadaan luar biasa (pengambilan kekuasaan ditangan Presiden) dengan pembentukan Kabinet baru dibawah pimpinan Perdana Menteri, jang bertanggung-djawab kepada (Badan Pekerdja) Komite Nasional Pusat.
6. Berhubung dengan telah diparapnja persetudjuan Linggardjati oleh kedua Delegasi Belanda—Indonesia pada tanggal 15 Nopember 1946, Badan Pekerdja menjatakan pendapatnja, bahwa :
   a. Pengesahannja supaja dilakukan oleh K.N.P.
   b. K.N.P. lebih dahulu susunannja harus diperbaharui atau ditambah, sehingga mendjadi lebih sesuai dengan aliran-aliran besar dalam masjarakat.

Hasil-hasil per-undang²an jang dibuat bersama-sama dengan Pemerintah dalam tahun 1947 diantaranja adalah sebagai berikut :

Dalam bidang Kehakiman :

1. Undang-undang No. 7 tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kedjaksaan Agung dikeluarkan sebagai pelaksanaan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945, maka dengan Undang-undang ini diadakan pusat pengawasan dalam bidang kehakiman. Demikian pula diadakan pusat pengawasan atas para Djaksa dan Polisi Pengusut.
2. Undang-undang No. 36 tahun 1947 tentang Susunan dan Atjara Pengadilan Tentara.
3. Undang-undang No. 39 tahun 1947 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara.

4. Undang-undang No. 40 tahun 1947 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara.
5. Undang-undang No. 41 tahun 1947 tentang Kependjaraan Tentara.

Undang-undang dalam bidang perpadjakan berdjumlah 8 buah, diantaranja :

1. Undang-undang No. 10 tahun 1947 tentang mengadakan perubahan Aturan Bea Meterai 1921.
2. Undang-undang No. 12 tahun 1947 tentang Padjak Radio.
3. Undang-undang No. 14 tahun 1947 tentang Padjak Pembangunan I.

Dalam hubungan dengan hasil-hasil per-undang²an perlu kiranja dikemukakan, bahwa pada tanggal 17 Djanuari 1947 Badan Pekerdja, setelah diadakan perdebatan sengit, telah menetapkan usul inisiatif RUU Pembatalan Peraturan Presiden No. 6/1946 tentang Penjempurnaan Susunan K.N.P.

Akan tetapi usul inisiatif itu kemudian ditarik kembali oleh Badan Pekerdja dalam Sidang ke-V K.N.P. di Malang.

Hasil-hasil dibidang legislatif dalam tahun 1948 diantaranja adalah :

1. Undang² No. 2/1948 tentang Perdjandjian Persahabatan dengan Keradjaan Mesir, jang mengandung pengakuan Negara Republik Indonesia de facto dan de jure, sekalipun fihak Belanda berusaha terus menantangnja.
2. Undang-undang No. 3/1948 tentang Organisasi Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang, berdasarkan usul inisiatif dari Badan Pekerdja, jang dimaksudkan mengatur pimpinan Angkatan Perang, agar tidak dualistis dan menjederhanakan organisasi Kementerian Pertahanan.
3. Undang-undang Kerdja 1948 (UU No. 12/1948), jang merupakan pernjataan politik sosial Negara Republik Indonesia mengenai djaminan pekerdjaan serta penghidupan lajak bagi buruh; undang-undang ini kemudian dengan undang-undang No. 1/1951 dinjatakan berlaku untuk seluruh Indonesia, jaitu sesudah Negara Kesatuan jang meliputi seluruh wilajah Indonesia pulih kembali, ketjuali Irian Barat.
4. Undang-undang No. 22/1948, Undang-undang Pokok Pemerintah Daerah, jang sewaktu itu dianggap dapat memenuhi

harapan akan pemerintahan daerah jang kolegial berdasarkan kedaulatan rakjat.

5. Undang-undang No. 27/1948 tentang Susunan dan pemilihan anggota D.P.R., jaitu undang-undang jang sudah dinantikan sedjak tahun 1945, akan tetapi kemudian ternjata tidak terlaksana djuga berhubung dengan perang kolonial Belanda ke-2 dan lain-lain kesulitan.

6 Undang[2] No. 30/1948 tentang Pemberian Kekuasaan penuh kepada Presiden dalam keadaan bahaja : berhubung dengan peristiwa Madiun, maka dengan Undang-undang ini kepada Presiden diberikan „plein pouvoir" (kekuasaan penuh) selama 3 bulan.

   Kemudian oleh Presiden ditetapkan l.k. 30 Peraturan[2] Pemerintah, diantaranja mengenai Pemerintah Militer didaerah daerah, militerisasi D.K.A. dan P.T.T. pertjepatan pemeriksaan perkara-perkara pidana dalam keadaan bahaja.

7. Undang[2] No. 2/1949 tentang Kedudukan dan Kekuasaan Wakil Perdana Menteri jang berkedudukan di Sumatera. Mengingat sukarnja perhubungan antara Sumatera dan Pemerintah Pusat di Jogjakarta ketika itu, maka wakil Perdana Menteri jang berkedudukan di Sumatera dikuasakan djika keadaan memaksa membuat peraturan jang masalahnja seharusnja diatur dengan undang-undang atau Peraturan Pemerintah.

Dalam tahun 1948 Badan Pekerdja mengadakan 2 kali interpelasi, jaitu :

1. Untuk meminta keterangan dari Pemerintah bagaimana pendapatnja mengenai hasil-hasil Panitia Angket Badan Pekerdja tentang pemogokan dan keadaan Badan Tekstil Negara Delanggu (Solo), dan tindakan apakah jang telah/akan diambilnja.

2. Untuk meminta keterangan tentang soal bahan makanan dan harga bahan makanan jang membumbung tinggi, dalam hubungan dengan Peraturan Pemerintah No. 54/1948 tentang penimbunan barang-barang penting.

Interpelasi pertama belum dapat diselesaikan berhubung dengan pendudukan Belanda atas daerah Jogjakarta pada tanggal 19 Desember 1948, sedangkan Interpelasi kedua ditutup dengan sebuah mosi jang mendesak Pemerintah agar mengambil tin-

dakan menindjau kembali penetapan harga-harga maksimum bahan makanan dan lain-lain.

Hasil-hasil pekerdjaan lainnja ialah berupa mosi-mosi mengenai soal-soal/peristiwa-peristiwa penting pada waktu itu, antara lain :

1. Mosi-Baharuddin dkk. tentang perlunja reorganisasi/rasionalisasi Angkatan Perang, jang kemudian dikonkritkan dengan rantjangan undang-undang usul inisiatif tersebut diatas.
2. Mosi tentang Peristiwa Pegangsaan Timur 56, dimana Badan Pekerdja mendesak supaja Pemerintah memutuskan perundingan dengan Belanda, selama Belanda belum memberikan djaminan imunitet bagi Delegasi Republik Indonesia dan belum mengembalikan milik Delegasi Republik Indonesia jang telah disitanja. Peristiwa Pegangsaan Timur 56 ini adalah suatu penjerbuan dari tentara Belanda pada saat diadakan Peringatan Hari Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1948 ditempat tersebut, jang menjebabkan seorang pandu tertembak mati dan kemudian Belanda menduduki gedung tersebut dan menjita dokumen-dokumen Delegasi R.I.
3. Mosi Mangunsarkoro dkk. jang mendesak Pemerintah supaja melepaskan „sikap ikat diri" (sikap goodwill) jang diambil oleh Pemerintah terhadap Belanda, jaitu tidak akan memperluas hubungan luar negeri selama perundingan dengan Belanda, (September 1948).

Diantara 12 buah Undang-undang jang telah diselesaikan dalam tahun 1949 terdapat pula beberapa undang-undang mengenai naturalisasi bangsa asing mendjadi warga-negara Republik Indonesia dan undang-undang jang chusus mengenai Komite Nasional Pusat dan Badan Pekerdja. Undang-undang jang disebut terachir adalah :

1. Undang-undang No. 6/1949 tentang Penambahan djumlah Anggota Komite Nasional Pusat.
2. Undang-undang No. 9/1949 tentang Mengadakan peraturan istimewa Sidang ke-VI Komite Nasional Pusat.

Undang-undang No. 6/1949 diadakan berdasarkan pertimbangan, bahwa :

a. Beberapa partai politik belum mempunjai perwakilan dalam Komite Nasional Pusat atau Badan Pekerdja, sedangkan :

b. Sebelum terbentuk D.P.R . berdasarkan Undang-undang Pemilihan perlu diberi kesempatan kepada partai-partai menempatkan wakil-wakilnja dalam Komite Nasional Pusat dan Badan Pekerdja, agar semua aliran-aliran dalam masjarakat dapat mendengarkan suaranja. Berdasarkan Undang-undang ini Presiden pada achir tahun 1949 (dengan Penetapan No. 19 dan No. 22/1949) menambahkan Anggota-anggota baru dalam Komite Nasional Pusat dan Badan Pekerdja sebagai wakil-wakil dari Partai Katholik dan Partai Sjarikat Islam Indonesia.

Undang-undang No. 9/1949 ditetapkan berhubung perlunja Komite Nasional Pusat bersidang untuk mengambil keputusan tentang Persetudjuan K.M.B. pada tanggal jang telah ditentukan, sedangkan tidak dapat dipastikan kedatangan Anggota-anggota Komite Nasional Pusat pada waktunja berhubung dengan kenjataan-kenjataan :

a. Alamat dan keadaan Anggota-anggota tidak dapat diketahui selengkapnja sebagai akibat agresi Belanda ke-II,
b. Alat-alat perhubungan dari daerah-daerah ketempat sidang di Jogjakarta sukar.

Menurut pasal 37 U.U.D. 1945 untuk mengubah Undang-undang Dasar sekurang-kurangnja 2/3 daripada djumlah Anggota M.P.R. harus hadir, sedangkan keputusan diambil dengan persetudjuan sekurang-kurangnja 2/3 daripada djumlah Anggota jang hadir.

Supaja Sidang Komite Nasional Pusat itu dapat berlangsung djuga dan mengambil keputusan jang sah, sekalipun quorum menurut pasal 37 U.U.D. tersebut tidak tertjapai, maka dengan Undang-undang No. 9/1949 ditetapkan : „Rapat-rapat Sidang Komite Nasional Pusat Pleno ke-VI sah, djika dihadiri oleh lebih dari separo dari djumlah Anggota ditambah 1, dan segala keputusan dalam rapat-rapat itu diambil dengan suara terbanjak mutlak"

Sebagai suatu hal chas dapat dikemukakan, bahwa ada beberapa rantjangan undang² jang telah selesai dibitjarakan oleh Badan Pekerdja bersama dengan Pemerintah ketika Belanda menjerbu Jogja pada tanggal 19 Desember 1948, tetapi belum dapat diundangkan sampai achir tahun 1949, karena naskahnja hilang sewaktu pendudukan Belanda di Jogjakarta. Diantaranja
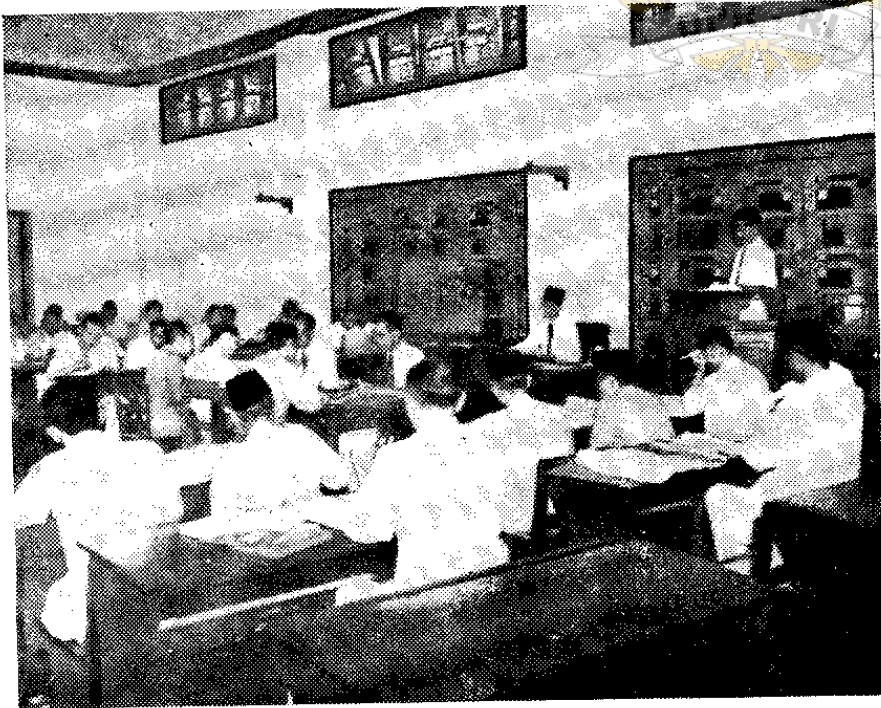
Pemandangan dalam sidang Senat RIS jang pertama 17 Februari 1950.
(Photo Deppen)

terdapat pula sebuah Rantjangan undang-undang jang pembitjaraannja telah dimulai sebelum perang kolonial Belanda ke-II dan kemudian dilandjutkan sesudah waktu pendudukan Belanda di Jogjakarta selesai pada bulan Oktober 1949, sedangkan pengundangannja baru dilakukan sesudah Republik Indonesia Jogjakarta mendjadi Negara Bagian dalam RIS pada bulan April 1950. Undang-undang itu diantaranja adalah Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengadjaran disekolah.

Sebuah undang-undang jang chas pula dan ditetapkan dengan memperhatikan perkembangan Negara, ialah undang-undang No. 7/1949 tentang Penundjukan Pemangku Sementara djabatan Presiden Republik Indonesia. Undang-undang jang berdasarkan usul inisiatif dari Badan Pekerdja itu menjatakan, bahwa djika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewadjibannja dalam masa djabatannja, maka Ketua D.P.R. mendjalankan kewadjibannja. Adapun djika Ketua D.P.R. tidak dapat mendjalankan kewadjiban itu, ia digantikan oleh Wakil Ketua D.P.R.

Setelah pada tanggal 16 Desember 1949 „Dewan Pemilih' dari Panitia Persiapan Nasional, jang terdiri dari wakil-wakil R.I.S. dan B.F.O., memilih Presiden Sukarno mendjadi Presiden R.I.S., maka pada hari itu djuga Badan Pekerdja mengambil keputusan memperkenankan Presiden R.I. dipilih mendjadi Presiden R.I.S. Pada tanggal 17 Desember berikutnja Presiden Sukarno diambil sumpahnja sebagai Presiden R.I.S. di Siti Hinggil Keraton. Pada tanggal 27 Desember 1949 di Presidenan Jogjakarta diadakan upatjara penjerahan kedaulatan Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat, jaitu oleh Ketua (Badan Pekerdja) Komite Nasional Pusat kepada Presiden R.I.S., disusul dengan pelantikan Mr. Assaat sebagai Pemangku Djabatan Presiden Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 7/1949 tersebut. Selandjutnja Mr. Assaat selaku Ketua (Badan Pekerdja) Komite Nasional Pusat menjerahkan tugasnja kepada Wakil Ketua Prawoto Mangkusasmito.

Dibawah pimpinan Pd. Ketua Prawoto Mangkusasmito itu Badan Pekerdja melandjutkan tugasnja sebagai badan perwakilan dari Negara Bagian Republik Indonesia Jogjakarta.

Dalam zaman R.I.S. pada tahun 1950 Badan Pekerdja melakukan tugasnja sebagai badan perwakilan rakjat sementara dari

Negara Republik Indonesia — Jogjakarta. Selama masa-kerdja jang berlangsung lebih kurang 6 bulan telah dapat diselesaikan 20 undang-undang, separoh diantaranja mengatur pembentukan daerah-daerah propinsi, kabupaten dan daerah istimewa sebagai kelandjutan Undang-undang Pokok Pemerintah Daerah (U.U. No. 22/1948).

Dari Undang-undang lainnja dapat disebutkan beberapa jang penting, ialah :

1. Undang-undang No. 1/1950, jang mengatur djenis dan tjara pembentukan dan pengundangan serta berlakunja peraturan-peraturan Pemerintah Pusat.
2. Undang-undang No. 4/1950, jang menetapkan dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah, agar pendidikan dan pengadjaran itu dapat diselenggarakan sesuai dengan tjita-tjita nasional bangsa Indonesia (undang-undang ini kemudian dengan Undang-undang No. 12/1954 dinjatakan berlaku untuk seluruh wilajah Republik Indonesia).
3. Undang-undang No. 20/1950 tentang Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ialah undang-undang terachir jang ditetapkan oleh Badan Pekerdja bersama dengan Pemerintah R.I. Jogjakarta.

Mengenai undang-undang jang terachir ini perlu dikemukakan, bahwa konstitusionil sebenarnja pembentukan Negara Kesatuan dengan djalan perubahan Konstitusi R.I.S. mendjadi Undang-Undang Dasar R.I. adalah kompetensi D.P.R. dan Senat R.I.S. Akan tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan politis-psychologis dan berhubungan dengan pasal 1 Program Pemerintah, maka pada tanggal 5 Agustus 1950 Pemerintah R.I. — Jogjakarta mengadjukan soal pembentukan Negara Kesatuan ini kepada Badan Pekerdja, dengan menjampaikan R.U.U. tentang Pembentukan Negara Kesatuan tersebut.

Dalam rangka pembitjaraan rantjangan undang-undang tersebut mula-mula dipersoalkan tentang berhak-tidaknja Badan Pekerdja menjelenggarakan pembentukan Negara Kesatuan. Dalam hubungan ini diadjukan Usul mosi Hutomo Supardan dkk. jang menjatakan bahwa Komite Nasional Pusat Pleno-lah jang berhak membubarkan R.I. — Jogja, menghapuskan Undang-undang Dasar 1945 dan menetapkan U.U.

Dasar Sementara Negara Kesatuan. Akan tetapi setelah usul mosi tersebut ditolak oleh Badan Pekerdja pada tanggal 5 Agustus 1950, maka pada tanggal 12 Agustus berikutnja Badan Pekerdja menjetudjui R.U.U. Pembentukan Negara Kesatuan tersebut, termasuk Rantjangan Undang-undang Dasar Sementara R.I. Persetudjuan itu diberikan tanpa mengadakan perubahan-perubahan, berhubung dengan permintaan sangat dari Pemerintah, agar Badan Pekerdja djangan menggunakan hak amandemennja. Akan tetapi persetudjuan itu disertai pernjataan dalam Mosi Wondoamiseno dkk (jang diterima oleh Pemerintah), agar selambat-lambatnja dalam waktu satu bulan sesudah Negara Kesatuan dinjatakan berdiri, Madjelis Perubahan Undang-Undang Dasar (jang menurut pasal 140 U.U.D.S. 1950 terdiri dari Anggota-anggota DPRS dan anggota-anggota Komite Nasional Pusat jang tidak mendjadi anggota D.P.R.S.) mengadakan sidang untuk membitjarakan perubahan Undang-undang Dasar Sementara R.I. (Keinginan ini kemudian ternjata tidak terlaksana).

B. Komite Nasional Pusat.

Sebagaimana telah beberapa kali disinggung dalam paragraf-paragraf dimuka, maka selama ada Komite Nasional Pusat telah dilangsungkan Sidang Pleno K.N.P. lima kali.

Mengenai hasil-hasil Sidang Pleno ke-I tanggal 29 Agustus 1945 dan Sidang Pleno ke II tanggal 16 dan 17 Oktober 1945, telah diuraikan setjukupnja dalam paragraf I tentang Pembentukan Badan Pekerdja/K.N.P.

Maka dibawah ini akan diutarakan hasil-hasil Sidang-Sidang K.N.P. ke-III sampai dengan ke-VI.

Sidang ke-III Komite Nasional Pusat jang diadakan pada tanggal 25 sampai dengan 27 Nopember 1945 bertempat digedung „Sekolah Ahli Obat-Obatan'' (dimuka RSUP Dr. Tjiptomangunkusumo sekarang) mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut :

1. Menerima baik pertanggungan-djawab Badan Pekerdja tentang pekerdjaan-pekerdjaan jang sudah dilakukan sedjak tanggal 17 Oktober 1945, termasuk penjusunan rumusan haluan politik, jang oleh Pemerintah didjadikan Maklumat Politik tanggal 1 Nopember 1945 dan mengubah susunan Badan Pekerdja.

Gedung jang terletak dimuka RSUP Tjipto Mangunkusumo ini pernah dipakai Sidang ke III Komite Nasional Pusat dari tgl. 25-27 Nopember 1945

(Photo Humas DPR)

2. Membenarkan kebidjaksanaan Presiden perihal mendudukkan Perdana Menteri dan Menteri-menteri jang bertanggung-djawab kepada K.N.P. sebagai suatu langkah jang tidak dilarang oleh U.U.D. dan perlu sekali.
3. Menjatakan memberikan kepertjajaan kepada Kabinet Sjahrir ke-I.
4. Menetapkan 3 buah resolusi :
   a. Pernjataan terima kasih kepada Dewan Negara Ceylon atas simpatinja terhadap perdjuangan Bangsa Indonesia.
   b. Pernjataan kepada rakjat dan Pemerintah Australia atas bantuannja
   c. Pernjataan protes terhadap tindakan-tindakan tentara Inggris disertai andjuran kepada Pemerintah, agar mengusahakan kepada P.B.B. penarikan kembali tentara itu serta penjelesaian pertikaian politik di Indonesia dihadapan wakil-wakil P.B.B.

Dalam Sidang ke-IV Komite Nasional Pusat jang diadakan di Gedung Republik Indonesia (Gedung Gubernuran) di Solo mulai tanggal 28 Pebruari sampai dengan 3 Maret 1946 telah diambil keputusan :

1. Menjetudjui Laporan Badan Pekerdja.
2. Menjetudjui kebidjaksanaan Kabinet Sjahrir ke-I.

(lebih landjut vide paragraf 5 Sub C halaman 65).

Adapun mengenai usul perletakan djabatan Badan Pekerdja tidak diambil keputusan oleh Komite Nasional Pusat, maka para anggota Badan Pekerdja dari periode Djakarta (sedjak 27 Nopember 1945) tetap pada djabatannja.

Perdebatan dalam Sidang KNIP ke-V di Malang. Ketua Mr Assaat (berdiri) sedang berbitjara dengan anggota Ki Mangunsarkoro.
Dalam sidang tersebut diperdebatkan Peraturan Presiden No. 6/1946 dan Persetudjuan Linggardjati.

(Photo Deppen)

Dalam Sidang ke-V K.N.P. jang berlangsung di Malang dari tanggal 25 Pebruari sampai 6 Maret 1947 bertempat di-Gedung Rakjat Indonesia timbul perdebatan jang sengit sekali mengenai Peraturan Presiden No. 6/1946 tentang Pe-

njempurnaan Susunan K.N.P. Akan tetapi setelah Wakil Presiden dengan tegas menjatakan, bahwa kalau Peraturan ditolak, Bung Karno dan Bung Hatta terpaksa meletakkan djabatannja, maka dalam rapat kilat jang chusus diadakan oleh Badan Pekerdja sewaktu Sidang K.N.P., jaitu rapat terachir dari Badan Pekerdja periode Purworedjo, Badan Pekerdja dengan suara bulat menarik usul inisiatifnja untuk membatalkan Peraturan Presiden tersebut dan selandjutnja meletakkan djabatan, termasuk Ketuanja Mr. Assaat.

Dengan penarikan kembali usul inisiatif itu, anggota-anggota K.N.P. baru jang telah diangkat oleh Presiden berdasarkan Peraturan Presiden No. 6/1946 dan selama perdebatan mengenai peraturan tersebut hanjalah hadir sebagai penindjau, mulai ikut bersidang sebagai anggota-anggota K.N.P.

K.N.P. dalam susunannja jang baru mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut :

1. Memilih Mr. Assaat sebagai Ketua K.N.P. dan Ketua Badan Pekerdja K.N.P.
2. Menetapkan, bahwa Badan Pekerdja K.N.P. baru terdiri dari 47 orang, 7 diantaranja mewakili Daerah-daerah diluar Djawa — Sumatera (jaitu Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Ketjil) serta golongan-golongan Tionghoa, Arab dan Belanda masing-masing seorang; adapun 40 orang lainnja dipilih dari dan oleh anggota-anggota K.N.P., dengan ketentuan, bahwa tiap-tiap 12 orang anggota K.N.P. dapat mempunjai seorang wakil dalam Badan Pekerdja.
3. Bahwa Ketua Badan Pekerdja tidak mempunjai hak suara, tetapi Wakil Ketua Badan Pekerdja mempunjai hak suara dan pemilihannja diserahkan kepada Badan Pekerdja sendiri.
4. Memberikan kepertjajaan atas kebidjaksanaan Pemerintah dan menjetudjui penanda-tanganan Persetudjuan Linggardjati.

Dalam Sidang ke VI Komite Nasional Pusat, jang merupakan sidang terachir badan tersebut dan berlangsung di Siti Hinggil Keraton Jogjakarta dari tanggal 6 sampai dengan 15 Desember 1949, telah disetudjui Hasil-hasil K.M.B., dengan suara 226 setudju, 62 tidak setudju dan 31 blanko.

Persetudjuan Komite Nasional Pusat itu diberikan dalam bentuk sebuah Maklumat dan 2 buah undang-undang. Dua undang-undang ini mempunjai sifat unik, sebab kalau undang-undang lainnja semuanja merupakan hasil kerdja-sama Pemerintah dan Badan Pekerdja, maka 2 undang-undang ini dibuat oleh Presiden bersama dengan Komite Nasional Pusat.

Dengan Maklumat Presiden Republik Indonesia dan Komite Nasional Pusat tanggal 14 Desember 1949 itu dinjatakan ;

1. bahwa hanjalah Negara Republik Indonesia Serikat jang diakui merdeka berdaulat sepenuh-penuhnja atas seluruh daerah,
2. bahwa segala alat perlengkapan R.I., jang diperlukan untuk menegakkan dan menjempurnakan Republik Indonesia Serikat jang merdeka dan berdaulat, disumbangkan kepada Republik Indonesia Serikat.

Dua buah undang-undang, jang diumumkan pada tanggal 14 Desember itu djuga, sebagai Undang-undang No. 10 dan 11/1949, masing-masing mengesahkan :

1. Induk Persetudjuan bersama-sama rantjangan persetudjuan dan segala pertukaran surat-menjurat mengenai penjerahan kedaulatan oleh Keradjaan Nederland kepada Republk Indonesia Serikat.
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

Selain menjetudjui Hasil-hasil K.M.B., maka Komite Nasional Pusat mengambil pula beberapa keputusan-keputusan lain diantaranja :

1. Menentukan 3 tjalon-tjalon Anggota Senat R.I.S.
2. Menentukan tjara penundjukan 50 Anggota D.P.R. — R.I.S. utusan-utusan dari Republik Indonesia Jogja.
3. Memilih Prawoto Mangkusasmito sebagai Wakil Ketua K.N.P.

§ 7. SEKRETARIAT

Komite Nasional Pusat, jang dilantik oleh Presiden Sukarno pada tanggal 29 Agustus 1945, berkantor dibekas Gedung Djawa Hookookai di Lapangan Banteng Timur, jaitu gedung jang kemudian dipakai oleh Mahkamah Agung dan Kedjaksaan Agung..

Tenaga-tenaga Sekretariat K.N.P. djumlahnja hanjalah sedikit dan terdiri dari sebagian ketjil dari bekas pegawai-pegawai Djawa Hookookai tersebut. Mereka itulah jang membantu Ketua Panitia Eksekutif, kemudian Ketua Komite Nasional Pusat, Mr. Kasman Singodimedjo, menjelenggarakan Sidang pertama (pelantikan) K.N.P. pada tanggal 29 Agustus dan Sidang ke-II pada tanggal-tanggal 16 dan 17 Oktober 1945.

Setelah Badan Pekerdja K.N.P. terbentuk pada tanggal 17 Oktober 1945, dibawah pimpin Ketua St. Sjahrir, Wakil Ketua Mr. Amir Sjarifudin dan Penulis Mr. Suwandi, Badan Pekerdja berkantor di Djalan Tjilatjap 4, dalam gedung bertingkat jang digunakan djuga oleh Departemen Penerangan dan djawatan-djawatan lain. Badan Pekerdja menggunakan 2-3 ruangan ditingkat atas untuk rapat-rapatnja dan untuk tempat-bekerdja tenaga-tenaga Sekretariatnja.

Tenaga-tenaga Sekretariat Badan Pekerdja pada waktu itu hanja berdjumlah lebih kurang 17 orang, jaitu sebagian ex pegawai-pegawai Hookookai dan sebagian lagi berasal dari atau diperbantukan oleh berbagai djawatan lain, diantaranja sebagai tenaga² senior terdapat Mr. Sumarman (sekarang Sekretaris Djenderal Dep. Dalam Negeri) dan Osa Maliki (terachir dalam hajatnja pernah mendjabat Wakil Ketua MPRS), keduanja kemudian berturut-turut meninggalkan Sekertariat.

Sekretariat Badan Pekerdja dipimpin oleh Penulis Badan Pekerdja dan belum mempunjai susunan tertentu; untuk membantu Badan Pekerdja dalam melakukan tugasnja hanjalah diadakan pembagian pekerdjaan sekedarnja diantara tenaga-tenaga Sekretariat jang tidak seberapa banjak itu.

Dengan adanja penggantian pimpinan Badan Pekerdja beberapa kali dalam waktu singkat, setelah pada tanggal 14 Nopember 1945 seluruh pimpinan mendjadi Menteri-Menteri dalam Kabinet-Sjahrir I, maka pimpinan Sekertariat berganti-ganti pula beberapa kali:: Penulis Mr. Suwandi untuk sementara waktu diganti oleh dr. A. Halim dan pada achir Desember 1945 oleh Mr. Sjafrudin Prawiranegara.

Dibawah pimpinan Penulis-penulis/anggota² Badan Pekerdja itu Sekretariat menjelenggarakan Sidang ke-III K.N.P. dari tgl. 25 sampai 27 Nopember 1945 digedung „Sekolah Ahli Obat² an" dimuka R.S.U.P. Djakarta (R.S.U.P. Dr. Tjiptomangunkusumo) dan kemudian Sidang ke-IV K.N.P. di „Gedung Re-

publik Indonesia" (gedung Gubernuran) di Solo antara tanggal 28 Pebruari — 3 Maret 1946.

Penjelenggaraan Sidang ke-IV di Solo itu dilakukan bersama-sama dengan pegawai-pegawai Kantor Gubernuran : tenaga-tenaga Sekretariat Badan Pekerdja melakukan pekerdjaan-pekerdjaan jang langsung mengenai rapat-rapat, seperti pembuatan laporan stenografis, membuat notulen, meroneo dan membagikan bahan-bahan rapat dan sebagainja. Pekerdjaan-pekerdjaan lainnja dilakukan oleh tenaga² setempat. Perlu kiranja dikemukakan, bahwa pentjatatan dan pembuatan laporan stenografis dilaksanakan oleh E. Karundeng dengan pembantu-pembantunja, penulis-penulis tjepat jang bekerdja diberbagai djawatan dan dikerahkan untuk keperluan tersebut. Hanja dua orang adalah pegawai-pegawai Sekertariat Badan Pekerdja.

Sehabis Sidang ke-IV K.N.P. di Solo, pada pertengahan bulan Maret 1946 Badan Pekerdja maupun Sekretariatnja memindahkan kedudukannja ke Purworedjo, ibukota Kabupaten, jang terletak lebih kurang 60 kilometer sebelah barat Jogjakarta. Sebagian besar tenaga-tenaga Sekretariat Badan Pekerdja ikut pindah dari Djakarta ke "daerah pedalaman" itu bersama Ketua Badan Pekerdja Mr. Assaat dan Penulis Badan Pekerdja Supeno jang sementara itu telah menggantikan Penulis Mr. Sjafrudin Prawiranegara ; hanjalah beberapa orang tetap tinggal di Djakarta.

Badan Pekerdja maupun Sekertariatnja menempati gedung bekas "Hotel Van Laar "pada zaman Belanda. Gedung itu tjukup besar, sehingga tidak sadja dapat digunakan untuk rapat-rapat Badan Pekerdja dan tempat bekerdja pegawai-pegawai Sekertariat, melainkan djuga untuk tempat menginap para anggota sewaktu Sidang, karena hampir semuanja (ketjuali Ketua dan Penulis tersebut diatas) bertempat tinggal diluar Purworedjo.

Di Purworedjo djumlah pegawai Sekretariat berangsur-angsur bertambah dengan masuknja mendjadi pegawai Sekertariat pegawai-pegawai dari berbagai djawatan. Sebagian dari mereka adalah pegawai-pegawai jang mengungsi kedaerah Purworedjo, karena merasa dirinja tidak aman ditempat kedudukan semula djawatannja dengan adanja tindakan-tindakan teror jang dilakukan oleh serdadu-serdadu Nica. Djumlah
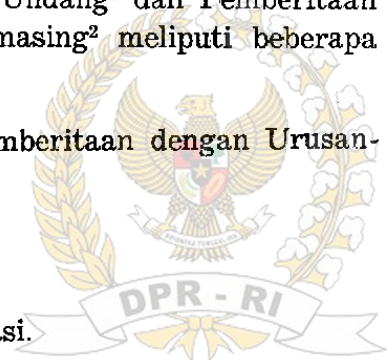
pegawai meningkat mendjadi lebih kurang 35 orang. Organisasi Sekertariat mulai diatur oleh "Penulis" Badan Pekerdja, jang kemudian disebut "Sekretaris", dengan mengadakan beberapa Bagian, diantaranja: Bagian Pegawai, Bagian Keuangan, Bagian Pemberitaan. Bagian jang terachir adalah bagian jang mengurus pentjatatan pembitjaraan dalam rapat² Badan Pekerdja serta penjelesaian putusan² rapat² itu. Dengan adanja 3 orang penulis tjepat, maka dalam Bagian tersebut kemudian diadakan pula suatu „Urusan Pemberitaan Tulisan Tjepat", jang mulai berusaha membuat laporan stenografis dari rapat² pleno Badan Pekerdja.

Pada achir tahun 1946 Badan Pekerdja memutuskan untuk mengangkat seorang pegawai negeri bukan anggota Badan Pekerdja sebagai Sekertaris. Maka sedjak tanggal 5 Djanuari 1947 mulai mendjabat pimpinan Sekretariat Badan Pekerdja Mr. Kuntjoro Purbopranoto, seorang pedjabat dari Kantor Gubernur Djawa Tengah dan ex Adjunct Secretaris Volksraad pada zaman Belanda.

Dibawah pimpinan Sekertaris Mr. Kuntjoro Purbopranoto tersebut serta para „pembantu Sekretaris" J. Pulungan dan Sumarsono Pringgodiredjo, Sekertariat Badan Pekerdja menjelenggarakan Sidang ke-V K.N.P. di „Gedung Rakjat Indonesia" Malang antara tanggal 25 Pebruari dan 6 Maret 1947. Sebagaimana halnja sewaktu Sidang ke-IV, Sekretariat dibantu oleh penulis² tjepat dari berbagai djawatan lain (terutama dari Djakarta) maupun tenaga² setempat.

Sesudah Sidang ke-V K.N.P., pada achir bulan Maret 1947, Sekertariat Badan Pekerdja ikut pindah kedudukannja dengan Badan Pekerdja dari Purworedjo ke Jogjakarta. Mula² selama beberapa minggu, Sekertariat Badan Pekerdja berkantor disebagian dari Gedung Palang Merah Indonesia. di Djalan Gondokusuman. Akan tetapi kemudian pindah dan menetap dibekas Gedung Theosofi Loge Mataram, Djalan Malioboro 16, bersama sama dengan Sekretariat Dewan Pertahanan Negara. Gedung Malioboro 16 itu mendjadi tempat rapat² bagi Badan Pekerdja dan tempat bekerdja bagi Sekertariat sampai (Sekertariat) Badan Pekerdja bergabung dengan (Sekertariat) Dewan Perwakilan Rakjat Senat R.I.S. di Djakarta, diselingi dengan masa pendudukan Belanda antara 19 Desember 1948 dan 6 Djuli 1949.

Di Jogjakarta susunan pegawai dan organisasi Sekretariat disempurnakan oleh Panitia Rumah Tangga Badan Pekerdja. Pada bulan April 1947 organisasi Sekertariat diubah, sehingga terdiri dari 2 Bagian, jaitu Bagian Undang² dan Pemberitaan serta Bagian Tata Usaha, jang masing² meliputi beberapa Urusan, jaitu :

a. Bagian Undang-undang dan Pemberitaan dengan Urusan-urusan :
   1. Redaksi,
   2. Pemberitaan Tulisan Tjepat,
   3. Penjimpanan dan Pembagian,
   4. Perpustakaan dan Dokumentasi.

b. Bagian Tata Usaha, dengan Urusan-urusan :
   1. Pegawai,
   2. Keuangan,
   3. Arsip/Ekspedisi,
   4. Tik/Roneo dan
   5. Perumahan dan Barang-barang.

Selandjutnja Panitia Rumah Tangga, dengan persetudjuan Badan Pekerdja, menundjuk Mr. Kuntjoro Purbopranoto, jang resmi dipindahkan dari Kementerian Dalam Negeri ke Sekretariat Badan Pekerdja, mendjadi Sekretaris Badan Pekerdja, disamping tenaga-tenaga pimpinan sebagai berikut :

1. Sumarsono Pringgodiredjo, sebagai Wakil Sekretaris merangkap Kepala Bagian Undang-undang dan Pemberitaan,
2. J. Pulungan, sebagai Wakil Kepala Bagian Undang-undang dan Pemberitaan merangkap Kepala Urusan Redaksi,
3. Slamet Hadisubroto, sebagai Kepala Bagian Tata Usaha merangkap Kepala Urusan Pegawai,
4. Suhardi, sebagai Wakil Kepala Bagian Tata Usaha merangkap Kepala Urusan Keuangan.

Djumlah maupun kwalitas pegawai-pegawai berangsur-angsur bertambah, diantaranja djuga penulis² tjepatnja dan Sekretariat lambat laun berhasil membuat laporan-laporan tulisan tjepat mengenai semua rapat-rapat pleno Badan Pekerdja.

Dalam keadaan genting jang mendahului perang kolonial Belanda pertama tanggal 21 Djuli 1947 maupun selama perang kolonial itu berlangsung, baik Badan Pekerdja maupun pegawai-pegawai Sekertariatnja, dengan semangat perdjuangan jang tinggi jang pada umumnja meliputi dada tiap-tiap patriot Indonesia, tetap melakukan tugasnja. Untuk menghadapi segala kemungkinan dan chususnja agar Badan Pekerdja dapat tetap melaksanakan tugasnja disamping Pemerintah, maka Badan Pekerdja telah membentuk Teras (= inti) Badan Pekerdja dan Teras Sekretariat, jang berkewadjiban bekerdja terus dalam keadaan apapun djuga.

Dalam hubungan dengan gagasan untuk memindahkan tempat kedudukan Pemerintah ke satu tempat pengungsian, djika keadaan mendesak, maka dua orang pegawai-teras telah mengadakan persiapan-persiapan seperlunja didaerah Sarangan (Madiun) atas perintah Badan Pekerdja. Rentjana pengungsian itu kemudian tidak djadi terlaksana, dengan berachirnja agresi Belanda.

Ketika keadaan genting memuntjak lagi mendjelang perang kolonial Belanda jang kedua, Badan Pekerdja telah merentjanakan mengadakan rapat kilat pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948. Sebelum djam 8 pagi beberapa pegawai Sekretariat, demikian pula Ketua Mr. Assaat dan beberapa anggota Badan Pekerdja, telah masuk kekantor di Djalan Malioboro 16, ketika tiba-tiba tentara Belanda membomi lapangan terbang Maguwo (sekarang : Adisutjipto) dan menembaki kota Jogjakarta dari udara. Dalam keadaan demikian beberapa pegawai masih sempat membakar dekumen-dekumen jang dianggap perlu dibumi hanguskan. Tetapi setelah serangan-serangan Belanda menghebat, maka berangsur-angsur Ketua, anggota-anggota maupun pegawai-pegawai Sekretariat tersebut meninggalkan kantor dan halaman Badan Pekerdja. Kemudian ternjata, bahwa Ketua Badan Pekerdja Mr. Assaat langsung menudju ke Istana Presiden, sehingga turut ditawan oleh Belanda bersama-sama dengan Presiden, Wakil Presiden serta beberapa Menteri/pedjabat² tinggi lainnja dan selandjutnja diasingkan pula kepulau Bangka.

Selama Jogjakarta diduduki Belanda (dari tanggal 19 Desember 1948 sampai 6 Djuli 1949) segala aktivitas Badan Pekerdja maupun Sekretariatnja terhenti sama sekali. Selama

itu gedung Malioboro 16 dipakai oleh „Tijgerbrigade'' tentara Belanda, jang kemudian memusnahkan dan/atau mengangkut habis seluruh dokumen², arsip², perabot kantor dan sebagainja, sehingga ketika mereka pergi, gedung tersebut kosong sama sekali.

Sehabis pendudukan Belanda itu djumlah pegawai² Sekertariat Badan Pekerdja berkurang, karena sebagian ternjata telah „menjeberang'' (bekerdja pada Belanda) dan/atau meninggalkan serta tidak kembali lagi kedearah Jogjakarta. Akan tetapi sebagian pegawai² Sekertariat masih tetap bertahan di Jogjakarta atau sekitarnja (bergerilja). Maka setelah kepada Menteri Negara Hamengku Buwono ke IX diberi kuasa penuh untuk mengatur pengembalian kekuasaan atas Daerah Istimewa Jogjakarta dari tangan Belanda (jaitu dengan Penetapan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tertanggal Menumbing 1 Mei 1949), dapatlah Sekertariat Badan Pekerdja tersusun kembali atas usaha Kepala² Bagian/Urusan jang masih bertahan, diantaranja Sumarsono Pringgodiredjo. A. Manaf, Suwardjo dan B.M. Sitompul. Kemudian Sekertariat Badan Pekerdja telah dapat membantu kembali Badan Pekerdja K.N.P. jang untuk pertama kali sesudah pendudukan Belanda bersidang lagi pada tanggal 19 Djuli 1949.

Djumlah pegawai Sekretariat ber-angsur² dilengkapi, termasuk pimpinannja. Pada tanggal 24 Djuli 1949 Badan Pekerdja K.N.P. mengangkat Mr. Rusli, reperendaris pada Kementerian Dalam Negeri, mendjadi Pds. Sekertaris (kemudian Sekertaris tetap) Badan Pekerdja K.N.P. Dibawah pimpinan Sekertaris Mr. Rusli dan Kepala² Bagian/Urusan jang lama, Sekertariat Badan Pekerdja menjelenggarakan Sidang ke VI K.N.P., jaitu sidang terachir K.N.P., di Siti Hinggil Keraton Jogjakarta dari 5 sampai 12 Desember 1949. Berbeda dari 2 Sidang jang sebelumnja, Sidang terachir itu diselenggarakan oleh pegawai² Sekertariat Badan Pekerdja sendiri. Hanja karena pegawai²nja tidak mentjukupi, Sekertariat dibantu oleh beberapa tenaga² perbantuan selama sidang berlangsung.

Setelah R.I.S. terbentuk ada beberapa pegawai Sekertariat jang berasal dari Djakarta dan sedjak Maret 1946 ikut ke „Daerah pedalaman", meninggalkan Sekertariat dan kembali ke Djakarta. Diantaranja ada jang pindah bekerdja di Sekertariat D.P.R. — R.I.S.

Pada pertengahan tahun 1950 oleh Panitia Rumah Tangga Badan Pekerdja K.N.P. diadakan perubahan dalam organisasi Sekertariat, sehingga terhitung tanggal 1 Djuli 1950 Sekertariat Badan Pekerdja terdiri dari 3 Bagian, jaitu :

1. Bagian Umum,
2. Bagian Redaksi dan
3. Bagian Tata-Usaha.

Bagian Umum terdiri dari 4 Urusan dan langsung dibawah pimpinan Sekertaris Badan Pekerdja Mr. Rusli. 4 Urusan dalam Bagian Umum ini ialah :

1. Urusan Umum, dibawah pimpinan langsung Mr. Rusli,
2. Urusan Keanggotaan,
3. Urusan Dokumentasi Perpustakaan, keduanja dirangkap oleh A. Manaf sebagai Kepala,
4. Urusan Pemberitaan Tulisan Tjepat, dikepalai oleh B.M. Sitompul.

Bagian Redaksi berkewadjiban untuk melakukan pekerdjaan^{2} jang menjangkut tugas Seksi^{2} dan Panitia^{2} maupun tugas legislatif Badan Pekerdja pada umumnja. Bagian tersebut tidak dibagi dalam Urusan^{2}, melainkan meliputi kepaniteraan^{2} Seksi/Panitia^{2} Badan Pekerdja. Sebagai Kepalanja ditundjuk Sumarsono Pringgodiredjo.

Bagian Tata-Usaha dipimpin oleh K.R.T. Wahjono Hardjodiningrat dan meliputi Urusan^{2} :

1. Pegawai, dengan Sudojo sebagai Kepala,
2. Keuangan, dikepalai oleh Surojo,
3. Perumahan, dipimpin oleh Suwardjo,
4. Arsip/Ekspedisi, dengan Slamet Hadisubroto sebagai Kepala, dan
5. Tik/Roneo, dikepalai oleh Suprapto.

Dengan susunan/organisasi seperti tersebut diatas ini, dibawah pimpinan Mr. Rusli sebagai Sekertaris serta K.R.T. Wahjono Hardjodiningrat dan Sumarsono Pringgodiredjo sebagai wakil-wakilnja, Sekretariat Badan Pekerdja bergabung dengan Sekretariat D.P.R. — R.I.S., Sekretariat Senat R.I.S. dan Sekretariat D.P.A. mendjadi Sekretariat D.P.R. Sementara, setelah Negara Kesatuan R.I. terbentuk kembali pada tanggal 17 Agustus 1950.

BAB II

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAN SENAT R.I.S

§ 1. PEMBENTUKAN

Dengan pulihnja kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai salah satu hasil dari Konperensi Medja Bundar antara Delegasi-delegasi Keradjaan Belanda, Republik Indonesia — Jogja dan B.F.O. (wakil-wakil dari Daerah-daerah/Negara-negara buatan Belanda diluar Republik Indonesia), lahirlah Republik Indonesia Serikat, selandjutnja disebut R.I.S.

Menurut pasal-pasal 1 dan 2 Konstitusi Sementara R.I.S adalah negara hukum jang demokratis dan berbentuk federasi, terdiri dari :

a. Negara Republik Indonesia — Jogja (menurut wilajah seperti tersebut dalam Persetudjuan Renville tanggal 17 Djanuari 1948)

b. Negara-negara bagian dan daerah-daerah lainnja jang didirikan oleh Belanda ketika melawan Republik Indonesia, antara 1946-1949, jaitu :
Negara-negara bagian
Indonesia Timur,
Djawa Timur,
Madura
Pasundan,
Sumatera Timur,
Sumatera Selatan, dan daerah-daerah:
Djawa Tengah,
Bangka,
Belitung,
Riau,
Kalimantan Barat,
Dajak Besar,
Kalimantan Tenggara,
Kalimantan Timur dan
Bandjar.

Adapun kedaulatan R.I.S. dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat jang merupakan Parlemen R.I.S.
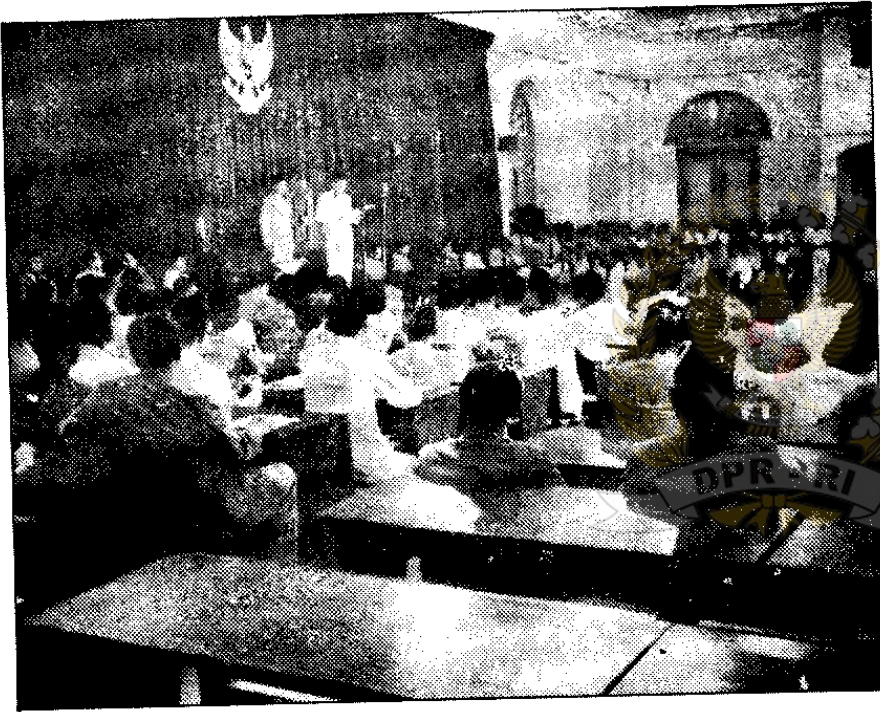
15 Februari 1950. Presiden Sukarno sedang memberikan amanat pada rapat gabungan DPR dan Senat RIS. (Parlemen RIS).
Saat itu djuga Presiden melantik Parlemen R.I.S. Tempat rapat adalah bekas gedung „Concordia" Djl. Dr Wahidin 1 (waktu itu Djl. Sipayer).
(Photo Deppen)

Dewan Perwakilan Rakjat R.I.S. mewakili seluruh rakjat Indonesia dan terdiri dari 150 anggota, jaitu 50 orang dari Daerah-bagian Republik Indonesia-Jogja dan 100 orang dari Daerah-daerah selebihnja.

Menurut pasal-pasal 109 dan 110 Konstitusi Sementara R.I.S. maka Dewan Perwakilan Rakjat jang pertama dibentuk menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Tjara mengutus anggota ke D.P.R.-R.I.S. diatur oleh Daerah-daerah bagian, dengan ketentuan, bahwa djika tidak dapat dilakukan dengan djalan pemilihan umum, pengutusan itu dilakukan dengan penundjukan oleh Perwakilan-perwakilan rakjat Daerah jang bersangkutan atau dengan djalan lain menurut kehendak rakjat Daerah ;
2. Pengutusan 100 orang dari Daerah-daerah diluar Republik Indonesia-Jogja diselenggarakan pula dengan perundingan

bersama-sama oleh Daerah-daerah jang bersangkutan. Untuk pembagian djumlah-djumlah anggota jang akan diutus diantara Daerah-daerah itu diambil sebagai dasar perbandingan djumlah djiwa rakjat Daerah-daerah bagian tersebut.

Adapun golongan-golongan ketjil Tionghoa, Eropa dan Arab menurut pasal 100 harus mempunjai wakil-wakil berturut-turut 9, 6 dan 3 orang. Dan kalau djumlah-djumlah itu tidak tertjapai dengan pengutusan menurut ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Pemerintah R.I.S. mengangkat wakil-wakil tambahan bagi golongan-golongan ketjil itu.

Menurut pasal-pasal 80 dan seterusnja Konstitusi R.I.S., Senat merupakan perwakilan-perwakilan Daerah-daerah-bagian, jaitu setiap Daerah-bagian diwakili oleh dua orang anggota. Anggota-anggota tersebut ditundjuk oleh Pemerintah Daerah-bagian dari tiga tjalon jang diadjukan oleh Perwakilan-perwakilan Rakjat Daerah-bagian masing-masing. Daerah-daerah-bagian mengadakan sendiri peraturan-peraturan jang perlu untuk menundjuk anggota-anggota dalam Senat.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas terbentuk Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat R.I.S. jang pertama, jang mengadakan rapat-gabungan pada tanggal 15 Pebruari 1950, dipimpin oleh anggota D.P.R. jang tertua usianja, Sonda Daeng Mattajang. Dalam rapat gabungan itu, Presiden R.I.S. Ir. Sukarno menjampaikan amanatnja dengan menguraikan kedudukan Pemerintah dan Parlemen R.I.S. serta program dan kebidjaksanaan Pemerintah R.I.S.

Selandjutnja Presiden melantik Parlemen R.I.S., dengan menjatakan bahwa Sidang Parlemen pertama R.I.S. resmi dibuka.

§ 2. KEANGGOTAAN

A. Sjarat², djumlah anggota, dsb.

Berbeda dengan keadaan sebelumnja mengenai anggota² Komite Nasional Pusat dan Badan Pekerdja K.N.P., maka mengenai keanggotaan D.P.R. dan Senat R.I.S. terdapat berbagai ketentuan dalam Konstitusi Sementara R.I.S., jaitu berturut-turut dalam Bagian III dan II dari Bab III Konstitusi tersebut.

Jang boleh mendjadi anggota D.P.R. ialah warga-negara jang telah berusia 25 tahun dan bukan orang jang tidak diperkenankan mendjalankan hak-pilih atau orang jang haknja untuk di-

pilih telah ditjabut. Sjarat ini berlaku pula bagi keanggotaan Senat, hanja umur ditetapkan minimum 30 tahun. (pasal 101 dan pasal 82).

Anggota² D.P.R. maupun anggota² Senat sebelum memangku djabatannja mengangkat sumpah (keterangan/djandji) dihadapan Presiden atau dihadapan Ketua D.P.R./Senat jang dikuasakan untuk itu oleh Presiden, masing² menurut rumusan sumpah/djandji jang ditetapkan dalam Konstitusi (pasal 83 dan 104).

Anggota² D.P.R. dan Senat boleh meletakkan djabatannja, dengan djalan pemberitahuan setjara tertulis kepada Ketua Dewan jang bersangkutan (pasal 108 jo 84).

Ketua dan Wakil² Ketua D.P.R. dipilih oleh dan diantara anggota² D.P.R. dan pemilihan itu disahkan oleh Presiden. Selama pemelihan belum disahkan, rapat diketuai oleh anggota jang tertua umurnja (pasal 103).

Akan tetapi Ketua Senat diangkat oleh Presiden dari andjuran jang dimadjukan oleh Senat dan andjuran itu memuat sekurang²nja dua orang, baik dari antara anggota² Senat sendiri maupun tidak. Berbeda djuga dengan Ketua D.P.R., Ketua Senat bukan anggota dan hanja mempunjai suara penasehat.

Apabila salah seorang anggota telah diangkat mendjadi Ketua, maka Pemerintah Daerah jang bersangkutan menundjuk orang lain mendjadi anggota Senat sebagai penggantinja. Wakil² Ketua ditundjuk Senat sendiri diantara Anggotanja, dan tetap mempunjai status keanggotaan dan hak suara (pasal 85).

Dengan memperhatikan ketentuan² mengenai keanggotaan itu maupun ketentuan² tentang pembentukan D.P.R. dan Senat R.I.S. jang disebut diatas dalam paragraf 1 Bab ini, oleh Daerah-daerah bagian jang bersangkutan telah diadakan penundjukan wakil-wakil, sehingga tersusun keanggotaan D.P.R. dan Senat RIS pertama sebagai berikut :

D.P.R. terdiri dari 146 anggota, jaitu wakil² dari 16 Negara/Daerah-bagian :

1) **Republik Indonesia 49 orang,**
2) Indonesia Timur 17 orang,
3) Djawa Timur 15 orang,
4) Madura 5 orang,
5) Pasundan 21 orang,

6) Sumatera Timur 4 orang,
7) Sumatera Selatan 4 orang,
8) Djawa Tengah 12 orang,
9) Bangka 2 orang,
10) Belitung 2 orang,
11) Riau 2 orang,
12) Kalimantan Barat 4 orang,
13) Dajak Besar 2 orang,
14) Bandjar 3 orang,
15) Kalimantan Tenggara 2 orang dan
16) Kalimantan Timur 2 orang.

Adapun Senat terdiri dari 32 anggota, jaitu utusan² dari 16 Negara/Daerah-bagian tersebut, masing² 2 orang. Akan tetapi tidak semua anggota itu kemudian dapat melakukan tugas keanggotaannja karena berbagai sebab, sebagai mana akan diuraikan dibawah ini.

Dalam rapat pertama pada tanggal 16 Pebruari 1950 baik D.P.R. maupun Senat masing² membentuk Panitia Pemeriksa Surat² Kepertjajaan diantara anggota² atau tjalon² anggota jang telah hadir, dengan tugas untuk menjelidiki apakah para tjalon anggota itu sudah sah keanggotaannja.

Berdasarkan laporan Panitia Pemeriksa Surat² Kepertjajaan dari Senat, jang diketuai oleh Moch. Enoch (dari Pasundan) dalam rapat pertama Senat itu, Senat menjatakan sah keanggotaan semua tjalon anggota jang telah hadir sebanjak 28 orang ; 4 tjalon anggota belum dapat disahkan karena tidak hadir. Maka 28 orang anggota² Senat itu pada tanggal 16 Pebruari 1950 sore mengangkat sumpah dihadapan Presiden.

Adapun sesuai dengan laporan Panitia Pemeriksa Surat² Kepertjajaan dari D.P.R., jang diketuai oleh Mr. A.M. Tambunan (dari R.I.), pada tanggal 17 Pebruari 1950 D.P.R. belum menganggap sah keanggotaan 5 wakil² dari Daerah Djawa Tengah (1 orang), Dajak Besar (1 orang) dan Bandjar (3 orang, belum hadir), sedangkan pemeriksaan maupun pembitjaraan mengenai 21 wakil² dari Pasundan ditunda, karena masih dalam persoalan : 21 orang wakil² itu dipilih oleh „Parlemen Pasundan", akan tetapi kemudian 16 partai² politik dan organisasi² lainnja didaerah tersebut memperotes dan tidak mengakui pemilihan itu. Dan mengingat keadaan itu Komisaris R.I.S. untuk Daerah

Pasundan pada tanggal 14 Pebruari 1950 malam hari telah membatalkan pemilihan 21 wakil² tersebut. Dengan demikian pada tanggal 17 Pebruari 1950 petang baru l.k. 120 anggota² D.P.R. jang mengangkat sumpah dihadapan Kepala Negara.

Kemudian masih ada beberapa anggota jang dinjatakan sah keanggotaannja oleh D.P.R.-R.I.S. berdasarkan laporan dari Panitia Surat² Kepertjajaan. Tetapi persoalan 21 wakil² dari Pasundan baru dapat diselesaikan pada achir sedjarah D.P.R.-R.I.S., jaitu pada tanggal 15 Agustus 1950, sehingga selama ada D.P.R.-R.I.S. dalam badan perwakilan itu tidak terdapat wakil² dari Daerah Pasundan. 21 Anggota² tsb. kemudian langsung mendjadi anggota² D.P.R. Sementara.

Djumlah maksimal anggota² D.P.R.-R.I.S. jang telah sah keanggotaannja dan mengangkat sumpah adalah 127 orang. Akan tetapi 2 orang diantaranja sementara itu telah meninggal dunia, ialah Moh. Nur (wakil Riau) dan H. Bunjamin (wakil R.I.).

Maka setelah pada tanggal 7 Agustus 1950 anggota terbaru Mr. Indra Kasumah mengangkat sumpah, dalam rapat pleno D.P.R. tgl. 8 Agustus 1950, jaitu seminggu sebelum D.P.R.-R.I.S. riwajatnja berachir, hanjalah tertjatat 126 anggota jang telah sah mengangkat sumpah.

Anggota² Senat, sesuai dengan kedudukan Senat sebagai badan perwakilan Daerah², senantiasa tertjatat sebagai utusan sesuatu Daerah. Demikian pula para anggota² D.P.R.-R.I.S. masing² semula tertjatat sebagai wakil² dari Negara/Daerah jang menundjuknja. Akan tetapi kemudian para anggota itu kebanjakan tertjatat pula sebagai wakil² partai politik, setelah dalam D.P.R. ber-angsur² dibentuk fraksi², jang pada umumnja terdiri dari anggota² jang berasal dari berbagai Daerah; misalnja: Fraksi Masjumi dibentuk pada tanggal 7 Maret 1950, terdiri dari 21 anggota dan diketuai oleh dr. Sukirman Wirjosandjojo; pada tanggal 13 Maret berikutnja dibentuk Fraksi P.N.I. terdiri dari 23 anggota, dengan Mr. Sujono Hadinoto sebagai Ketuanja.

B. Pimpinan

Mengenai Pimpinan D.P.R. dan Senat R.I.S. dapat dikemukakan hal² sebagai berikut :

Pemilihan Ketua D.P.R. dilakukan menurut „Peraturan Pemilihan'' jang ditetapkan oleh D.P.R. pada tanggal 22 Pebruari

berdasarkan pasal 108 jo 95 Konstitusi, berlangsung pada tanggal 21 Pebruari 1950. Tjalon²nja ialah: Mr. Sartono, Mr. A.M. Tambunan dan Mr. Moh. Yamin ke-tiga²nja wakil dari R.I.. Setelah dalam pemilihan dua kali tidak tertjapai suara terbanjak mutlak, dalam pemilihan ketiga Mr. Sartono memperoleh 51 suara dan Mr. Moh. Yamin 39 suara, sehingga Mr. Sartono dinjatakan terpilih mendjadi Ketua D.P.R. Dan pemilihan itu disahkan oleh Presiden pada tanggal 22 Pebruari 1950 dengan Keputusan No. 99/1950. Pada hari tersebut diadakan pemilihan Wakil² Ketua D.P.R. dan terpilihlah Mr. M.A. Tambunan mendjadi Wakil Ketua I dengan memperoleh suara 70 lawan 23 suara untuk tjalon kedua Mr. J. Latuharhary, sedangkan satu-satunja tjalon untuk Wakil Ketua II Arudji Kartawinata terpilih mendjadi Wakil Ketua II D.P.R. Rapat² mengenai pemilihan Ketua dan Wakil Ketua itu diketuai oleh anggota jang tertua umurnja, Sonda Daeng Mattajang. Baru pada tanggal 23 Pebruari 1950, setelah pemilihan kedua Wakil² Ketua D.P.R. disahkan djuga oleh Presiden (dengan Keputusan No. 82/1950), Mr. Sartono mulai melakukan tugas kewadjibannja sebagai Ketua D.P.R.-R.I.S.

Setelah membuat Peraturan Pemilihan pada tanggal 17 Pebruari 1950, ke-esokan harinja Senat mengadakan pemilihan Ketua Senat diantara 5 tjalon, jaitu :

Ki Hadjar Dewantoro (R.I.),
Mr. Djaidin Purba (Sumatera Timur),
M.A. Pellaupessy (Indonesia Timur),
Mr. M. Tadjuddin Noor (Kalimantan Tenggara) dan
Mr. Teuku Moh. Hasan (R.I.).

Pemilihan pertama hasilnja tidak memenuhi sjarat ; dalam pemilihan kedua M.A. Pellaupessy memperoleh 14 suara dan Mr. Teuku Moh. Hasan 12 suara, tjalon² lainnja tidak memperoleh suara dan Ki Hadjar Dewantoro mendapat 1 suara, dua tjalon lainnja tidak mendapat suara. Maka sebagai tjalon² Ketua Senat oleh Senat diadjukan M.A. Pellaupessy dan Mr. Teuku Hasan kepada Presiden. Penetapan Wakil Ketua oleh Senat sendiri baru dilakukan pada tanggal 25 Pebruari 1950 setelah diterima berita, bahwa M.A. Pellaupessy telah diangkat mendjadi Ketua Senat oleh Presiden. Pada hari tersebut Senat memutuskan untuk menetapkan tjalon kedua untuk djabatan Ke-

tua, jaitu Mr. Teuku Hasan, mendjadi Wakil Ketua Senat. M.A. Pellaupessy baru mulai mengetuai rapat² Senat pada tanggal 27 Pebruari 1950, setelah mengangkat sumpah sebagai Ketua Senat dihadapan Presiden. Sebelum itu Senat dipimpin oleh Ketua² sementara Moch. Enoch (Pasundan) dan R.T.A. Sujadi (Djawa Timur).

Dengan penetapan M.A. Pellaupessy mendjadi Ketua Senat, djumlah anggota² Senat berkurang dengan seorang. Kemudian masih terdjadi mutasi pula, tetapi sampai achir masa djabatannja Senat terdiri dari 29 orang, dengan Ketuanja.

D.P.R. dan Senat R.I.S. menurut Konstitusi R.I.S., mempunjai masa djabatan selama setahun untuk kemudian diganti dengan D.P.R. hasil pemilihan umum (jang akan diadakan dalam tempo satu tahun sesudah tanggal 27 Desember 1949) serta dengan Senat baru. Akan tetapi Negara RIS usianja tidak sampai satu tahun, karena pergolakan di-daerah² telah mempertjepat pembubaran negara federal dan pembentukan kembali negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dengan terbentuknja Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada tanggal 15 Agustus 1950 baik Ketua maupun anggota² D.P.R. dan Senat R.I.S. menurut susunannja terachir seperti dikemukakan diatas, semuanja mendjadi anggota² DPR Sementara Republik Indonesia.

§ 3. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

A. D.P.R. Dan Senat R.I.S.

Sebagaimana dikemukakan dalam paragrap 1, menurut Konstitusi R.I.S. kedaulatan Negara R.I.S. dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan D.P.R. dan Senat R.I.S. Adapun jang dimaksud dengan Pemerintah, ialah Presiden dan Menteri² bersama², jaitu Presiden dengan seorang atau beberapa Menteri menurut tanggung-djawabnja chusus masing² atau tanggung-djawab umum.

Pemerintah melakukan kekuasaan legislatif (per-undang²an) federal, kekuasaan membuat undang² jang berlaku untuk seluruh wilajah Negara R.I.S., ber-sama² dengan D.P.R./Senat

Kekuasaan per-undang²an itu dilaksanakan :

a. oleh Pemerintah ber-sama² dengan D.P.R. dan Senat tentang hal² jang mengenai satu, beberapa atau semua Daerah-bagian ataupun mengenai hubungan antara R.I.S. dengan Daerah²-bagian ;

b. oleh Pemerintah bersama-sama dengan D.P.R., tanpa Senat, mengenai seluruh lapangan pengaturan diluar jang tersebut sub a. (pasal 127).

Chusus mengenai kedudukan D.P.R. jang pertama, jaitu D.P.R.-R.I.S. jang belum terbentuk dengan djalan pemilihan umum, melainkan berdasarkan penundjukan oleh Daerah²-bagian, Konstitusi menentukan, bahwa D.P.R. tidak dapat memaksa Kabinet atau masing-masing Menteri meletakkan djabatannja dalam hal politik jang didjalankan oleh Pemerintah tidak sesuai dengan pendapat D.P.R. (Pasal 122). Ketentuan ini, sebagaimana antara lain didjelaskan djuga oleh Presiden Sukarno sewaktu melantik Parlemen RIS jang pertama pada tanggal 15 Pebruari 1950, menurut sedjarahnja timbul karena pertimbangan, bahwa Parlemen R.I.S. jang pertama belum mentjerminkan kemauan rakjat seluruhnja. Peraturan itu tidak bermaksud mengurangi demokrasi.

Untuk membuat undang² Pemerintah harus bekerdjasama dengan D.P.R. Tanpa persetudjuan D.P.R./Senat, Pemerintah tidak dapat membuat undang².

Parlemen mempunjai beberapa hak, jang ditegaskan dalam Konstitusi : D.P.R. maupun Senat mempunjai hak inisiatif ; hanja hak inisiatif Senat terbatas pada hal² jang tersebut pada sub a.

D.P.R. mempunjai hak amandemen, hak untuk mengadakan perubahan² dalam rantjangan undang² jang diadjukan oleh Pemerintah. (Senat tidak memiliki hak ini).

Rantjangan undang² jang menjangkut Daerah-bagian (hal² tersebut sub a.) dibitjarakan oleh Senat atas kehendak sendiri atau djika Pemerintah/D.P.R. menganggap perlu. Apabila Senat menolak rantjangan undang² itu, jang sebelumnja telah disetudjui oleh D.P.R., maka rantjangan undang² itu dapat djuga disahkan mendjadi undang² oleh Pemerintah, kalau D.P.R. kemudian memutuskan menerima baik rantjangan undang² tersebut tanpa mengubahnja lagi, tetapi dengan se-kurang²nja 2/3 anggota-sidang jang menentukan quorum.

Anggaran Negara harus ditetapkan dengan undang². Maka D.P.R. (dan sedikit banjak djuga Senat) mempunjai hak budget, sekalipun hak ini belum dappat dilaksanakan selama ada D.P.R./Senat R.I.S.

Pemerintah atas kuasa dan tanggung-djawab sendiri berhak

menetapkan undang² darurat untuk mengatur hal² jang seharusnja diatur dengan undang² (ber-sama² dengan Parlemen), tetapi karena keadaan mendesak perlu segera ditetapkan. Hanja sadja lebih dahulu harus didengar pertimbangan Senat atas rantjangan undang² darurat itu dan segera setelah ditetapkan, undang² darurat tersebut harus disampaikan kepada D.P.R. untuk mendapat persetudjuannja.

Selain melakukan kekuasaan per-undang²an, D.P.R. berwenang pula mengontrol Pemerintah : Presiden tidak dapat diganggu-gugat ; tetapi Menteri² bertanggung-djawab kepada D.P.R. atas seluruh kebidjaksanaan Pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnja maupun masing² untuk bagiannja sendiri². Hanja wewenang ini sedikit terbatas oleh ketentuan, bahwa D.P.R. tidak dapat mendjatuhkan Menteri². Berhubung dengan funksinja sebagai badan pengontrol Pemerintah, D.P.R. mempunjai hak² menanja (demikian djuga anggota² perseorangan), interpelasi dan hak menjelidik (angket). (pasal² 120 dan 121). Menteri² berkewadjiban memberikan kepada D.P.R. baik dengan lisan maupun tertulis, segala penerangan jang dikehendaki oleh D.P.R. dan jang dianggap tidak berlawanan dengan kepentingan umum RIS.

Berbeda dari D.P.R., maka Senat disamping melakukan kekuasaan legislatif (jang agak terbatas itu) berfunksi pula sebagai madjelis penasehat bagi Pemerintah. Pemerintah mendengar Senat tentang segala hal jang dianggap perlu oleh Pemerintah, Pemerintah bahkan berkewadjiban mendengar Senat tentang urusan² penting jang chusus mengenai Daerah² bagian atau hubungan R.I.S. dengan Daerah²-bagian. Dan hanjalah djika perlu diambil tindakan² segera dalam keadaan mendesak, sedangkan djika Senat tidak bersidang, Pemerintah dapat menjimpang dari kewadjiban itu. Selandjutnja, seperti telah disinggung diatas, Pemerintah berkewadjiban pula mendengar Senat tentang segala rantjangan undang² darurat. Sebaliknja Senat dapat memberikan nasehat² kepada Pemerintah atas kehendaknja sendiri mengenai segala hal jang dianggapnja perlu.

Dalam hubungan dengan funksinja itu Senat dapat minta keterangan² dari Pemerintah, baik dengan lisan maupun tertulis. Sebagaimana halnja terhadap D.P.R., Pemerintah memberikan keterangan² jang diminta, ketjuali kalau menurut per-

timbangannja hal itu bertentangan dengan kepentingan umum R.I.S. (pasal 123).

Demikianlah kedudukan D.P.R. dan Senat R.I.S. terhadap Pemerintah.

Mengenai pelaksanaan kekuasaan legislatif, jang mengandung kedudukan atau hubungan-kerdja antara D.P.R. dan Senat maupun antara kedua perwakilan rakjat itu dengan Pemerintah, dapat dikemukakan lebih landjut sebagai berikut :

Semua rantjangan undang² Pemerintah disampaikan kepada D.P.R. dengan Amanat Presiden untuk dirundingkan dan serentak djuga kepada Senat untuk diketahui. Senat berhak mengadjukan usul inisiatif rantjangan undang² kepada DPR, chusus mengenai Daerah²-bagian. Dan apabila Senat menggunakan hak itu, Senat serentak menjampaikan salinan usulnja kepada Pemerintah.

Apabila D.P.R. menjetudjui rantjangan undang² Pemerintah, dengan atau tanpa perubahan², maka rantjangan itu dikirimkan oleh D.P.R. :

a. kepada Senat untuk dirundingkannja, kalau mengenai pengaturan Daerah-bagian, dengan pemberitahuan kepada Presiden ;
b. kepada Presiden untuk disahkan djika mengenai pengaturan hal-hal lain.

Rantjangan undang² dari Senat jang disetudjui oleh D.P.R. dikirimkan oleh D.P.R. :

a. kepada Senat untuk dirundingkan lebih landjut, kalau ada perubahan² ;
b. kepada Presiden untuk disahkan, kalau tanpa perubahan.

Demikianlah pula D.P.R. bertindak mengenai usul inisiatifnja sendiri, jaitu jang mengenai pengaturan Daerah²-bagian disampaikan kepada Senat, jang mengenai pengaturan hal² lain langsung kepada Presiden untuk disahkan.

Baik kalau Senat menjetudjui rantjangan undang² jang telah disetudjui lebih dahulu oleh D.P.R. maupun kalau Senat menolaknja, Senat mengirimkan rantjangan jang bersangkutan kepada Presiden, dengan pemberitahuan serentak kepada D.P.R. Adapun bedanja :

a. dalam hal pertama Pemerintah tinggal mengesahkan rantjangan undang² jang bersangkutan ;

b. dalam hal kedua, jaitu dalam hal Senat menolak rantjangan jang telah disetudjui oleh D.P.R., Pemerintah dapat sekali lagi menjampaikan rantjangan jang bersangkutan kepada D.P.R. untuk dirundingkan kembali. Pemerintah hanjalah dapat mengesahkan rantjangan undang[2] tersebut kalau dalam perundingan ulangan D.P.R. menjetudjui lagi rantjangan tersebut tanpa sesuatu perubahan, lagi pula dengan se-kurang[2]nja 2/3 suara dari 2/3 anggota-sidang (jaitu anggota[2] jang menentukan quorum).

Apabila D.P.R. menolak suatu rantjangan undang[2], baik dalam perundingan pertama maupun dalam perundingan ulangan, maka D.P.R .memberitahukan penolakan itu kepada Pemerintah dan (djika mengenai pengaturan Daerah-bagian) kepada Senat djuga.

Selama suatu rantjangan undang[2] belum disetudjui oleh DPR. dan (djika mengenai pengaturan Daerah[2]-bagian) belum dirundingkan oleh Senat, rantjangan itu dapat ditarik kembali oleh pengusulnja. Dalam pada itu Pemerintah harus mengesahkan rantjangan undang[2] jang telah disetudjui oleh D.P.R., ketjuali djika Pemerintah dalam waktu sebulan sesudah rantjangan disampaikan kepadanja untuk disahkan, menjatakan keberatannja jang tak dapat dihindarkan. Baik pengesahan maupun keberatan Pemerintah diberitahukan kepada D.P.R. dan Senat dengan Amanat Presiden.

B. Ketua dan Anggota

Mengenai kedudukan, hak[2] serta kewadjiban para anggota Parlemen dapat dikemukakan hal[2] sebagai berikut :

Hak Ketua dan anggota[2] D.P.R. maupun Senat untuk menjatakan pendapatnja setjara bebas didjamin oleh Konstitusi. Mereka tidak dapat dituntut dimuka hakim karena jang dikatakannja dalam rapat atau jang dikemukakannja dengan surat kepada madjelis[2] itu, ketjuali djika mereka dengan itu mengumumkan apa jang harus dirahasiakan (pasal 108 jo 89).

Anggota[2] D.P.R. maupun anggota[2] Senat mengeluarkan suaranja sebagai orang jang bebas, menurut perasaan kehormatan dan keinsjafan batinnja, tidak atas perintah atau dengan kewadjiban berembug dahulu dengan mereka jang menundjuknja sebagai anggota.

Selain itu Ketua dan para anggota D.P.R. mau n Senat, seperti djuga Presiden, Menteri² dan lain² pedjabat nggi, dalam tingkat pertama dan tertinggi diadili dimuka ahkamah Agung, djuga setelah berhenti, untuk kedjahatan/pelanggaran jang dilakukannja dalam masa djabatan (pasal 148).

Keanggotaan D.P.R. tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Senat atau sebaliknja dan tidak pula dengan djabatan-djabatan federal Presiden, Menteri, Djaksa Agung, Ketua, Wakil Ketua atau anggota Mahkamah Agung dan Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank Sirkulasi serta dengan djabatan-djabatan Daerah-bagian Wakil Negara, Menteri atau Kepala Departemen. (pasal 108 jo 91).

Adapun gadji atau tundjangan, ongkos perdjalanan dan sebagainja, jang diberikan kepada Ketua dan para anggota D.P.R. dan Senat, diatur dengan undang² federal, jaitu bagi D.P.R. Undang² R.I.S. No. 4 tahun 1950 jang berdasarkan usul inisiatif dari D.P.R. itu sendiri, sedangkan bagi Senat Undang² R.I.S. No. 20 tahun 1950, jang menjatakan Undang² No. 4 tahun 1950 jang disebut lebih dahulu itu berlaku sepenuhnja bagi Ketua dan anggota Senat. Undang² tersebut baru disahkan ber-turut² pada tanggal 20 dan 24 Djuli 1950, akan tetapi keduanja mulai berlaku tanggal 1 Pebruari 1950.

Panitia D.P.R. — R.I.S., jang merantjang usul inisiatif tentang kedudukan keuangan tersebut, sebenarnja ditugaskan untuk merantjang peraturan tentang kedudukan hukum para anggota D.P.R. pada umumnja. Akan tetapi panitia tersebut baru berhasil menjusun peraturan mengenai kedudukan keuangan itu dan Peraturan Tata-tertib D.P.R. — R.I.S., jang akan dikemukakan lebih landjut dibawah.

Menurut undang² tersebut diatas Ketua D.P.R. dan Ketua Senat menerima penghasilan, ongkos perdjalanan, dan sebagainja, sama dengan Menteri; Gadji Rp. 1.500,— sebulan, ditambah tundjangan² kemahalan dan keluarga menurut peraturan jang ditetapkan untuk pegawai negeri. Selama memangku djabatan disediakan rumah-kediaman milik Negara beserta perabot rumah-tangga dan mobil dengan pengemudinja dan untuk menutupi ongkos pelajanan dan pemeliharaan rumah itu diberikan tundjangan kepada Ketua D.P.R./Senat. Selandjutnja diberikan ongkos representasi Rp. 300,— sebulan, jang dapat ditambah oleh Menteri Keuangan djika ternjata tidak mentjukupi. Ongkos

perdjalanan/penginapan untuk keperluan dinas diganti menurut peraturan jang berlaku, tetapi djuga ongkos² selebihnja dapat diganti dengan memadjukan pertelaan kepada Djawatan Perdjalanan.

Para Wakil Ketua mendapat uang bulanan sebesar uang bulanan anggota, jaitu Rp. 750,— sebulan, ditambah dengan uang duduk, tundjangan dan/atau fasilitas² lain sebagai berikut:

a. Selama diluar rapat bertindak sebagai Ketua atau atas nama Ketua: Uang duduk Rp. 30,— sehari, tundjangan representasi Rp. 10,— sehari, sebuah mobil dinas, jang ongkos pemakaian dan pemeliharaannja ditanggung oleh Negara;
b. Selama bertindak sebagai Ketua diluar Ibukota: Ongkos perdjalanan/penginapan seperti jang diberikan kepada Ketua.

Mengenai penghasilan anggota² D.P.R. dan Senat R.I.S. diadakan tiga katagori, jaitu: anggota² umumnja, anggota² pegawai negeri dan anggota² bukan pegawai negeri.

Anggota² D.P.R. dan Senat (ketjuali Ketua) mendapat uang-bulanan Rp. 750,— uang sidang Rp. 20,— sehari djika menghadiri rapat dan untuk bersidang penggantian ongkos perdjalanan/penginapan seperti diberikan kepada pegawai negeri golongan I (bagi anggota² jang bertempat-tinggal diluar Djakarta) atau penggantian ongkos pengangkutan (bagi anggota² jang bertempat tinggal di Djakarta). Penggantian ongkos perdjalanan/penginapan itu diberikan djuga untuk perdjalanan atas perintah D.P.R./Senat atau Ketua D.P.R./Senat anggota berhak memakai alat pengangkutan umum Negara atau Negara-bagian dengan pertjuma dan mendapat potongan tertentu kalau memakai pengakuan K.P.M. dan Garuda Indonesian Airways.

Chusus anggota²-pegawai negeri hanjalah menerima uang-bulanan sebesar selisih antara gadji kotor mereka sebagai pegawai negeri dan uang-bulanan anggota tersebut diatas, jaitu kalau gadji kotor itu kurang dari Rp. 750,—. Tetapi kalau Rp. 750,— atau lebih, mereka tidak menerima uang bulanan D.P.R. Selandjutnja mereka jang karena keanggotaan D.P.R. tidak dapat merangkap pekerdjaannja, didjamin dapat kembali kepada djabatannja, djika tidak mendjadi anggota D.P.R. lagi.

Dan waktu mendjadi anggota D.P.R. dihitung sebagai masa-kerdja.

Adapun anggota² bukan pegawai negeri jang karena menghadiri sidang/rapat² kehilangan pendapatannja, mempunjai hak atas penggantian kerugian se-tinggi²nja Rp. 1.500,— sebulan. Penggantian kerugian itu ditetapkan oleh sebuah panitia jang diangkat oleh Ketua D.P.R./Senat dan terdiri dari Ketua Dewan Pengawas Keuangan sebagai anggota merangkap Ketua serta dua anggota D.P.R./Senat selaku anggota.

Panitia tersebut berkuasa minta kepada anggota jang bersangkutan membuktikan haknja dan minta kepada Djawatan Padjak memberikan keterangan² jang diperlukannja.

C. Hubungan dengan Dewan Pengawas Keuangan/Mahkamah Agung.

Menjinggung Ketua Dewan Pengawas Keuangan, perlu kiranja sekaligus dikemukakan, bagaimana kedudukan D.P.R. dan Senat terhadap (atau hubungan antara kedua perwakilan rakjat itu dengan) Dewan Pengawas Keuangan pada umumnja. Dewan Pengawas Keuangan menurut pasal² 111 dan seterusnja dari Konstitusi R.I.S. bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas keuangan Negara, jang diurus oleh Pemerintah. Hasil pengawasan dan pemeriksaan itu harus diberitahukan oleh Dewan Pengawas Keuangan kepada D.P.R. Selandjutnja Pemerintah harus mempertanggung-djawabkan pengeluaran dan penerimaan Negara kepada D.P.R., sambil mengadjukan perhitungan jang telah disahkan oleh Dewan Pengawas Keuangan. Demikianlah ketentuan² Konstitusi jang belum sampai terlaksana selama sedjarah D.P.R. — R.I.S. jang hanja berlangsung lebih-kurang enam bulan.

Adapun antara Senat R.I.S. dan Dewan Pengawas Keuangan tidak ada sesuatu hubungan-kerdja apapun, ketjuali jang telah disinggung diatas mengenai panitia penggantian kerugian bagi anggota²-bukan pegawai negeri.

Hubungan-kerdja antara D.P.R dan Senat R.I.S. dengan Mahkamah Agung tidak ada pula, terutama karena pasal 103 Konstitusi RI.S. menentukan bahwa „segala tjampur tangan dalam urusan pengadilan oleh alat² perlengkapan jang bukan perlengkapan pengadilan, dilarang ketjuali djika diizinkan oleh

undang²". Satu²nja pengetjualian terdapat dalam pasal 6 undang² R.I.S. No. 1 tahun 1950, tentang Susunan, kekuasaan dan djalan pengadilan Mahkamah Agung. Menurut pasal tersebut Ketua, Wakil Ketua dan anggota² Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden atas andjuran D.P.R. dari se-kurang²nja dua tjalon bagi tiap² pengangkatan (lowongan). Dengan adanja ketentuan itu, maka DPR ada sedikit tjampur tangan mengenai susunan Mahkamah Agung. Akan tetapi mengenai djalan pengadilan DPR tidak ada hubungan langsung dengan Mahkamah Agung. Namun demikian setjara tidak langsung, D.P.R. sebagai badan legislatif tertinggi ber-sama² dengan Pemerintah, sedikit banjak mempunjai pengaruhnja djuga terhadap djalannja pengadilan maupun susunan Mahkamah Agung, dengan mengatur hal² tersebut.

Adapun Senat berdasarkan pasal 114 Konstitusi mempunjai wewenang sedikit mengenai susunan pertama Mahkamah Agung, jaitu : untuk pertama kali dan sebelum undang² federal menetapkan lain, Ketua, Wakil Ketua dan anggota Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden setelah mendengar Senat.

§ 4. PERATURAN TATA-TERTIB DAN PELAKSANAANNJA

A. Penjusunan

Menurut pasal² 108 dan 95 Konstitusi R.I.S. maka D.P.R. dan Senat harus selekas mungkin menetapkan „peraturan ketertibannja". Berhubung dengan ketentuan itu baik D.P.R. maupun Senat segera setelah dilantik, membentuk sebuah Panitia Peraturan Tata-tertib dikalangan masing², jaitu D.P.R. pada tanggal 23 Pebruari dan Senat pada tanggal 17 Pebruari 1950, setelah masing² lebih dahulu menjelesaikan peraturan chusus mengenai pemilihan Ketua dan Wakil Ketua, jang langsung dilaksanakan.

Panitia jang dibentuk oleh D.P.R. sebagaimana disinggung diatas, sebenarnja diberi tugas dua, ialah menjusun peraturan mengenai kedudukan anggota D.P.R. dan Peraturan Tata-tertib. Panitia tersebut diketuai oleh I.J. Kasimo (dari R.I.) dan terdiri dari 9 orang.

Rantjangan Peraturan Tata-tertib hasil karya Panitia tersebut disetudjui oleh D.P.R. dengan beberapa perubahan dan disahkan mendjadi Peraturan Tata-tertib D.P.R. — R.I.S. pada tanggal 28 Pebruari 1950.

B. Peraturan Tata-tertib D.P.R. — R.I.S.

Peraturan Tata-tertib DPR-RIS lebih lengkap dari Peraturan Badan Pekerdja K.N.P. tahun 1947. Selain banjak persamaan Peraturan Tata-tertib D.P.R. tersebut memuat pula ketentuan² jang berbeda ataupun ketentuan² baru jang tidak terdapat dalam Peraturan Tata-tertib Badan Pekerdja K.N.P., misalnja mengenai Pemeriksaan Surat² kepertjajaan, Panitia Permohonan, dan lain²

Menurut Peraturan Tata-tertib tersebut DPR—RIS dalam melakukan tugasnja mempunjai alat² sebagai berikut :

1. Panitia Permusjawaratan, jang mula² pada pokoknja bertugas mengadakan hubungan dengan Pemerintah dan memberi pertimbangan kepada Ketua, tetapi kemudian ikut menjusun atjara rapat² D.P.R. ;
2. Panitia Rumah-tangga, dengan tugas mengurus soal² kerumah-tanggaan D.P.R. dan memutuskan, apabila timbul perselisihan mengenai isi laporan tulisan tjepat ;
3. Panitia Permohonan, jang harus memeriksa dan meneliti surat² permohonan/petisi dari rakjat ;
4. 6 buah Bagian² (I s/d VI), jang berkewadjiban mengadakan pemeriksaan-persiapan serentak atas suatu rantjangan undang² ;
5. 6 buah Panitia² Persiapan Tetap, jang mempunjai tugas-kewadjiban :
   a. memelihara dan mempererat hubungan dengan Pemerintah,
   b. membantu Pemerintah menghadapi dan memetjahkan kesulitan²,
   c. memperhatikan kebidjaksanaan Pemerintah dan melakukan pengawasan terhadap tindakan² Pemerintah,
   d. mendengar suara rakjat;
6. Panitia Pusat, jang terdiri dari Ketua D.P.R. dan para Ketua Panitia² Tetap serta berkewadjiban menetapkan atjara rapat² D.P.R.

Enam buah Panitia Persiapan Tetap (kemudian seringkali hanja disebut Panitia Tetap dan kadang² dinamakan djuga „Seksi'', seperti badan jang bersangkutan dari Badan Pekerdja K.N.P.), susunannja disesuaikan dengan bidang² pemerintahan. 6 buah Panitia Tetap itu ialah Panitia² Tetap :

1. Luar Negeri,
2. Dalam Negeri dan Kehakiman,
3. Pertahanan,
4. Kemakmuran, Keuangan, Perhubungan/Tenaga dan Pekerdjaan Umum,
5. Agama, Pendidikan/Pengadjaran dan Penerangan,
6. Kesehatan, Sosial dan Perburuhan.

Para anggota D.P.R. terketjuali Ketua, memasuki Panitia² Tetap menurut keinginannja masing². Panitia² Tetap itu mengadakan rapat² dilingkungan sendiri untuk membitjarakan surat² masuk atau soal²/kedjadian² jang penting, ataupun mengadakan rapat² dengan Menteri² jang bersangkutan untuk meminta keterangan² atau membitjarakan soal² jang mengenai bidangnja masing², termasuk pula kebidjaksanaan Menteri. Hasil² pembitjaraan dalam Panitia² Tetap digunakan sebagai bahan pembitjaraan dalam rapat pleno D.P.R.

Ketjuali Ketua setiap anggota D.P.R. diharuskan mendjadi anggota salah satu Bagian. 6 Bagian² itu mengadakan pemeriksaan-persiapan serentak mengenai rantjangan undang² dikalangan sendiri (tanpa Menteri² jang bersangkutan).Dari pemeriksaan persiapan itu, seperti pemeriksaan oleh „Panitia² Tetap" Badan Pekerdja K.N.P., dibuat laporan², jang disampaikan kepada Menteri² jang bersangkutan untuk didjawab. Setelah diterima djawaban Pemerintah, rantjangan undang² dibitjarakan dalam rapat pleno terbuka.

Prosedur pembitjaraan rantjangan undang² dalam rapat pleno terbuka D.P.R. adalah sebagai berikut : Para anggota mengadakan pemandangan umum dalam dua babak. Sehabis pemandangan umum dan djawaban Menteri jang bersangkutan atas pemandangan umum, diadakan pembitjaraan pasal demi pasal. Pada waktu pembitjaraan itu para anggota dapat mengadjukan usul² amandemen terhadap pasal² rantjangan undang². Keputusan D.P.R. atas amandemen² dan kemudian atas pasal² rantjangan undang² diambil dengan pemungutan suara berdasarkan djumlah suara terbanjak mutlak dari suara jang dikeluarkan.

Peraturan Tata-tertib mengatur pula tjara D.P.R. melaksanakan hak² lain jang dipunjai oleh D.P.R. menurut Konstitusi R.I.S.,ialah : hak² inisiatif, menanja, interpelasi dan angket. Untuk melaksanakan hak² itu diperlukan usul dari se-kurang²

nja 5 anggota dan kalau D.P.R. menjetudjui usul itu, barulah D.P.R. menggunakan hak jang bersangkutan.

Dalam pada itu dalam praktek dilakukan pula tata-kerdja jang lebih dahulu telah dilaksanakan oleh Badan Pekerdja K.N.P., jaitu :

a. pertanjaan² tertulis para anggota didjawab oleh Menteri² jang bersangkutan pada hari² tertentu („Hari² Pertanjaan”) setjara lisan dalam rapat pleno terbuka ;
b. Pemerintah memberikan keterangan tentang kebidjaksanaan Pemerintah dan para anggota D.P.R. mengadakan pemandangan umum atas keterangan Pemerintah itu, jang didjawab oleh Pemerintah.

C. Peraturan Tata-tertib Senat R.I.S.

Panitia Tata-tertib Senat, jang diketuai oleh R. Moch. Enoch (dari Pasundan) menjelesaikan tugasnja pada tanggal 22 Pebruari 1950 dan pada hari tersebut Senat menetapkan Peraturan Tata-tertibnja berdasarkan hasil-karya panitia tersebut.

Panitia Tata-tertib Senat tanggal 22 Pebruari 1950 terdiri dari 15 Bab dengan ketentuan² jang banjak sama atau mirip dengan ketentuan² dalam Peraturan Tata-tertib DPR-RIS, misalnja mengenai pemeriksaan surat² kepertjajaan, pemeriksaan persiapan, surat² permohonan, dan sebagainja. Disamping itu ada pula ketentuan² jang chas, seperti ketentuan² tentang usul-usul undang² jang diadjukan oleh Senat kepada D.P.R.,tentang adpis' jang diberikan oleh Senat, dan lain².

Menurut Peraturan Tata-tertib tersebut, maka dalam melakukan tugasnja Senat dibantu oleh 5 matjam badan, jaitu :

1. Panitia Pemeriksaan Surat² Kepertjajaan,
2. Panitia Permusjawaratan,
3. Panitia Rumah Tangga,
4. Panitia Permohonan,
5. Madjelis² Persiapan.

Panitia² jang disebut pada nomor² 1 sampai dengan 4 masing² mempunjai kewadjiban² jang sama dengan badan² jang senama dalam D.P.R. Adapun Madjelis² Persiapan djumlahnja 5 buah, dan masing² meliputi bidang² tertentu sebagai berikut :

1. Dalam Negeri,
2. Luar Negeri,
3. Keamanan,
4. Kemakmuran/Keuangan,
5. Sosial dan Kebudajaan.

Sebagian dari Madjelis² Persiapan itu dibagi dalam „seksi²", misalnja Madjelis Persiapan Kemakmuran/Keuangan dibagi dalam Seksi Kemakmuran, Seksi Keuangan dan Seksi Lalu-lintas/ Pembangunan.

Tugas-kewadjiban Madjelis² Persiapan adalah mirip dengan tugas-kewadjiban Panitia² Persiapan Tetap D.P.R., jaitu mengadakan pemeriksaan-persiapan atas usul² atau soal², antara lain rantjangan undang² dan rantjangan undang² darurat, baik dari Pemerintah maupun dari D.P.R., jang diserahkan oleh Ketua Panitia Permusjawaratan/Senat kepada Madjelis² Persiapan itu menurut bidangnja masing². Mengenai pemeriksaan-persiapan itu oleh Madjelis Persiapan jang bersangkutan dibuat laporan, jang disampaikan kepada Pemerintah untuk didjawab setjara tertulis. Dalam hal usul jang bersangkutan mengenai soal Daerah²-bagian, maka laporan disampaikan pula kepada D.P.R. Setelah djawaban Pemerintah diterima, usul jang bersangkutan dibawa kedalam rapat pleno Senat untuk diputus tanpa mengadakan amandemen², karena Senat tidak mempunjai hak amandemen seperti D.P.R. Pada umumnja keputusan Senat, sesuai dengan ketentuan² jang terdapat dalam Konstitusi R.I.S. dan seperti djuga halnja dengan D.P.R., diambil dengan pemungutan suara berdasarkan djumlah suara terbanjak mutlak.

Peraturan Tata-tertib Senat mengatur tjara Senat melaksanakan hak²nja jang berdasarkan Konstitusi, jaitu hak² inisiatif, memberikan nasehat (oleh Senat digunakan kata² „adpis''), minta keterangan (dalam Peraturan disebut „hak interpelasi dan hak menanjakan''). Selain itu ada pula peraturan tentang tjara mengadjukan mosi (pernjataan).

Senat melaksanakan hak²nja itu atas usul sedjumlah anggota² tertentu, jaitu untuk usul inisiatif se-kurang²nja 5 orang anggota dan untuk usul² lain se-kurang²nja 3 orang anggota. Setelah menjetudjui usul jang bersangkutan, Senat melaksanakan haknja itu.

Dalam hubungan dengan pelaksanaan hak^2 Senat perlu kiranja dikemukakan, bahwa Peraturan Tata-tertib Senat memuat pula ketentuan^2 tentang amandemen^2. Akan tetapi ketentuan^2 itu terbatas pada amandemen^2 atas usul^2 inisiatif Senat sendiri, tidak mengenai usul^2 dari Pemerintah atau D.P.R.

§. 5. KEDJADIAN-KEDJADIAN BERSEDJARAH

A. Likwidasi R.I.S. dan Pembentukan kembali Negara Kesatuan R.I.

Bentuk Negara federal hasil K.M.B. pada umumnja tidak memuaskan bangsa Indonesia, lebih^2 karena wilajahnja belum meliputi daerah Irian Barat, jang masih diduduki oleh Belanda. Maka tidaklah mengherankan, bahwa segera setelah R.I.S. berdiri, diberbagai Daerah timbul gerakan^2 rakjat, jang setjara demokratis menuntut pembubaran Daerah^2 hasil tjiptaan Van Mook dan penggabungannja dengan Republik Indonesia—Jogja. Pembubaran dan penggabungan itu memang dimungkinkan oleh Konstitusi R.I.S. Pasal 43 Konstitusi menentukan: „Dalam penjelesaian susunan federasi Republik Indonesia Serikat, maka berlakulah azas pedoman, bahwa kehendak rakjatlah didaerah-daerah bersangkutan jang dinjatakan dengan merdeka menurut djalan demokrasi, memutuskan status jang kesudahannja akan diduduki oleh daerah-daerah tersebut dalam federasi"

Maka mengalirlah dalam D.P.R. maupun Senat R.I.S. segera setelah dewan^2 itu terbentuk pada tanggal 16 Pebruari 1950 berbagai surat^2, mosi^2 dan resolusi^2 dari partai^2, organisasi^2 massa dan badan^2 perwakilan^2 (dewan^2) Daerah, berisi tuntutan^2, agar daerahnja masing^2 dibubarkan dan digabungkan dengan Republik Indonesia—Jogja.

Sedjalan dengan tuntutan^2 rakjat dari daerah^2 itu, maka atas prakarsa anggota^2 D.P.R. jang berasal dari berbagai daerah^2 di Indonesia, dalam minggu kedua setelah D.P.R. terbentuk telah diadjukan mosi^2 tentang pembubaran dan penggabungan Daerah^2. Usul^2 mosi jang ber-turut^2 diadjukan dalam waktu singkat itu. achirnja meliputi semua Daerah-daerah diluar Indonesia, ketjuali Negara Sumatera Timur dan Negara Indonesia Timur. Dalam mosi^2 itu D.P.R.—R.I.S. mendesak, agar Pemerintah segera memenuhi keinginan rakjat di Daerah^2 itu.

Menurut pasal 44 Konstitusi R.I.S., maka perubahan daerah sesuatu daerah-bagian, masuk kedalam atau menggabungkan

diri kepada suatu daerah-bagian jang telah ada, hanja boleh dilakukan menurut aturan² jang ditetapkan dengan Undang² federal. Selandjutnja perlu didjundjung tinggi azas seperti dimaksudkan dalam pasal 43 tersebut diatas dan masuk atau menggabungkan diri harus pula mendapat persetudjuan daerah-daerah-bagian jang bersangkutan.

Mengingat ketentuan² pasal 44 Konstitusi tersebut dan untuk memberikan dasar hukum bagi penjaluran keinginan² rakjat di-daerah² itu, Pemerintah mengadjukan kepada DPR rantjangan Undang² tentang perubahan susunan kenegaraan wilajah R.I.S. Akan tetapi agar dapat mengimbangi ketjepatan perkembangan politik di-daerah² maka pada 8 Maret 1950 Pemerintah, dengan persetudjuan D.P.R. maupun Senat, mengeluarkan peraturan tentang tata-tjara perubahan susunan kenegaraan itu dalam bentuk undang² darurat, jaitu Undang² Darurat No. 11 tahun 1950. Dan pada hari berikutnja, tanggal 9 Maret 1950 Pemerintah dengan Keputusan Presiden No. 108 sampai dengan 113 tahun 1950 menetapkan pembubaran Daerah² jang berikut dan penggabungannja dengan Republik Indonesia: Djawa Tengah, Djawa Timur, Madura, Padang dan Sabang. Kemudian menjusul Keputusan Presiden tanggal 11 Maret No. 113 mengenai Pasundan, termasuk „Distrik Federal Djakarta". Keputusan² Presiden tanggal 24 Maret No. 126 dan 127 mengenai Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur; achirnja Keputusan Presiden tanggal 4 April 1950 mengenai Daerah² Bandjar, Dajak Besar, Kalimantan Tenggara, Kotawaringin, Bangka, Billiton dan Riau. Maka pada tanggal 5 April 1950 hanjalah tinggal 3 Daerah-bagian dari R.I.S., jaitu Republik Indonesia, Sumatera Timur dan Indonesia Timur.

Perlu kiranja dikemukakan, bahwa dalam usaha rakjat jang unitaris di-daerah² untuk menggabungkan diri dengan Republik Indonesia, dan mendapat perlakuan jang sama seperti di Republik Indonesia, banjak terdjadi demonstrasi² dan pemogokan². Maka oleh Penguasa² setempat, jang diberbagai daerah masih terdiri djuga dari bangsa Belanda, diadakan penangkapan² dan penahanan², misalnja di Kalimantan Barat, Sumatera Timur dll.

Lain dari itu di-daerah² terdapat pula golongan² aliran federalis, jang ingin mempertahankan status daerah² dan negara federal. Dimana golongan² itu kuat kedudukannja dan mengadakan demonstrasi² serta kontra-aksi, keadaan di-daerah² jang bersang-

kutan mendjadi lebih runtjing-tegang dan gawat, misalnja di Sumatera Timur dan Indonesia Timur. Dalam hubungan ini perlu pula diutarakan, bahwa pada permulaan tahun 1950 ini baru sadja dimulai usaha melikwidasi sendi² kekuasaan pendjadjahan Belanda. Usaha likwidasi ini, jang sebagian diatur dalam Persetudjuan K.M.B., bukanlah pekerdjaan jang mudah dan dapat segera terlaksana. Dibidang ketentaraan misalnja harus diusahakan pengembalian tentara Belanda (Koninkelijke Leger) ke Negeri Belanda, pemasukan anggota² tentara K.N.I.L. (jang bersedia) kedalam Angkatan Perang R.I.S. atau pemberhentian dengan pensiun mereka jang tidak mau masuk Angkatan Perang R.I.S. Kelambatan dalam usaha likwidasi tentara kolonial itu antara lain mendjadi salahsatu sebab dari berbagai peristiwa berdarah jang terdjadi dalam periode R.I.S., seperti :

a. peristiwa Apra (Angkatan Perang Ratu Adil) Westerling di Bandung pada tanggal 25 Djanuari 1950 (sebelum Parlemen R.I.S. terbentuk), dimana Sultan Hamid, sewaktu itu Menteri Negara dalam Kabinet R.I.S., tersangkut dan karenanja kemudian ditangkap pada tanggal 4 April 1950;
b. pemberontakan Andi Azis di Makasar pada tanggal 5—12 April 1950 oleh ex anggota K.N.I.L. jang baru masuk A P. R.I.S., dan atas hasutan Dr. Soumokil hendak membela status daerah dalam Negara Federal R.I.S., kemudian disusul dengan penurunan dan penghinaan Sang Merah Putih oleh anasir² jang melawan Negara Kesatuan :
c. pemberontakan R.M.S. Dr. Soumokil di pulau² Ceram/ Buru, jang menggunakan 2000 orang K.N I.L. dan memproklamirkan R.M.S. jang terlepas dari N.I.T. maupun R.I.S. ;

Pada tanggal 26 Djuli 1950 K.N.I.L. resmi dibubarkan. Akan tetapi pemulangan K.L. ke Negeri Belanda, pemulangan anggota² K.N.I.L. jang tidak mau masuk kedalam A.P.R.I. (dan untuk sementara waktu dimasukkan kedalam K.L.) kedaerah asalnja masing², belum selesai. Oleh karena itu masih terdapat anasir² pengganggu keamanan dalam masa R.I.S. ini.

Sementara itu usaha kearah pembentukan kembali Negara Kesatuan berdjalan terus. Setelah memberikan pertimbangan²-nja kepata Pemerintah jang bersangkutan dengan penggabungan daerah², maka dalam bulan Maret 1950 Senat membentuk se-

buah panitia penjusunan rantjangan Undang[2] Dasar Negara Kesatuan. Rantjangan Undang[2] Dasar berdasarkan hasil karya panitia tersebut pada tanggal 22 Mei 1950 disampaikan oleh Senat kepada Pemerintah.

Dalam pada itu diluar Republik Indonesia hanjalah tinggal 2 daerah-bagian lain, jaitu Negara Sumatera Timur dan Negara Indonesia Timur. Maka Pemerintah Republik Indonesia mengandjurkan kepada Pemerintah R.I.S., agar mengadakan perundingan dengan kedua daerah-bagian tersebut tentang pembentukan kembali Negara Kesatuan. Setelah mendapat kuasa penuh dari kedua daerah tersebut untuk berunding dengan Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah R.I.S. melangsungkan perundingan tentang pembentukan Negara Kesatuan itu dalam bulan Mei 1950 dengan Pemerintah R.I.—Jogja. Pada tanggal 19 Mei 1950 tertjapailah persetudjuan antara kedua Pemerintah itu dan oleh kedua belah pihak ditanda-tangani „Piagam Persetudjuan",jang isi pokoknja ialah : Kedua Pemerintah akan melaksanakan Negara Kesatuan dalam waktu se-singkat[2]nja, sebagai pendjelmaan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945, dengan Undang[2] Dasar jang diperoleh dengan mengubah Konstitusi R.I.S. sedemikian rupa, sehingga essentialia Undang[2] Dasar 1945 dan bagian[2] jang baik dari Konstitusi R.I.S. termasuk didalamnja.

Selandjutnja oleh Pemerintah R.I.S. dan Pemerintah R.I.—Jogja dibentuk Panitia Bersama, terdiri dari 14 anggota (dari pihak Pemerintah R.I.S. dan Pemerintah R.I. masing[2] 7 orang), jang diberi tugas menjelenggarakan Piagam Persetudjuan 19 Mei 1950 tersebut dan chususnja merantjang Undang[2] Dasar Negara Kesatuan. Panitia dari pihak R.I.S. diketuai oleh Menteri Kehakiman Prof. Mr. Dr. Supomo dan beranggotakan 6 orang, jaitu : Mr. Kosasih Purwanegara, Ir. Sakirman, Mr. A.M. Tambunan, B. Sahetapy Engel ,I.R. Lobo dan Mr. Teuku Moh. Hasan, dengan Mr. A.W. Surjadiningrat sebagai Sekretaris.

Adapun panitia dari pihak R.I.—Jogja diketuai oleh Wakil Perdana Menteri Abdul Hakim dan beranggotakan 6 orang sebagai berikut :

1. Mr. A.A. Suhardi,
2. Hutomo Supardan,
3. Djohan Sjahrusah,

4. Harsoadi,
5. dr. Rustamadji dan
6. Rh. Kusnan.

Baik panitia dari pihak R.I.S. maupun dari pihak R.I.—Jogja terdiri dari dua unsur, jaitu dari kalangan Pemerintah dan dari kalangan Perwakilan Rakjat (D.P.R. - R.I.S., Senat R.I.S. dan Badan Pekerdja K.N.P.).

Kemudian anggota[2] Ir. Sakirman dan Hutomo Supardan mengundurkan diri, karena partainja (P.K.I.) tidak setudju dengan tjaranja Negara Kesatuan dibentuk, sedangkan anggota R.H. Kusnan diganti oleh Z. Baharuddin.

Setelah merundingkan hasil[2] karya panitia tersebut, kedua Pemerintah menjetudjui dengan beberapa perubahan rantjangan Undang[2] Dasar Sementara Negara Kesatuan serta „Dasar[2] penjelesaian kesukaran[2] dilapangan politik, ekonomi, keuangan, keamanan dan sosial", jang kemudian oleh Pemerintah R.I.S. disampaikan kepada D.P.R. serta Senat R.I.S. dan oleh Pemerintah R.I.—Jogja kepada Badan Pekerdja K.N.P.

Dalam menjampaikan rantjangan Undang[2] tentang Perubahan Konstitusi R.I.S. mendjadi Undang[2] Dasar Sementara R.I., maka Pemerintah R.I.S. (demikian pula Pemerintah R.I.—Jogja kepada Badan Pekerdja K.N.P., seperti disebut dalam BAB I), mengadjukan permintaan, supaja D.P.R. djangan menggunakan hak amandemennja. Maksudnja ialah, agar Negara Kesatuan dapat segera terbentuk dan Pemerintah dapat mengadakan usaha[2] untuk mengatasi berbagai kesulitan[2] dalam negeri jang dihadapi oleh Pemerintah ketika itu.

Sekalipun mula[2] banjak anggota[2] ingin merubah beberapa pasal dari rantjangan Undang[2] Sementara R.I. (tidak kurang dari 33 buah usul amandemen telah diadjukan), namun achirnja D.P.R.—R.I.S. menerima baik Undang[2] Dasar Sementara Negara Kesatuan R.I. pada tanggal 14 Agustus 1950 malam dengan suara 90 setudju lawan 18 tidak setudju.

Pada tanggal 14 Agustus 1950 malam itu Senat dalam rapatnja jang terachir dengan aklamasi menjetudjui pula rantjangan Undang[2] Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan seperti telah dikemukakan dalam Bab I, Badan Pekerdja K.N.P. di Jogjakarta telah lebih dahulu menjetudjuinja pada tanggal 12 Agustus 1950.

Maka pada tanggal 15 Agustus 1950 Pemerintah mengesahkan dan mengumumkan dengan resmi dalam Lembaran Negara (L.N. 1950 — 56) Undang² R.I.S. No. 7 tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara R.I.S. mendjadi Undang² Dasar Sementara R.I. Pada tanggal 15 Agustus 1950 itu pula berturut² diadakan tiga upatjara chidmad bersedjarah, jaitu satu upatjara di Djakarta dan dua upatjara di Jogjakarta. Upatjara di Djakarta terdjadi dalam rapat-gabungan terachir D.P.R.—Senat R.I.S., jang berlangsung dari djam 08.40 sampai djam 09 00 pagi. Dalam rapat-gabungan itu sesudah Ketua D.P.R.—R.I.S. Mr. Sartono mengutjapkan kata² pengantar jang singkat, Presiden R.I.S. Ir. Soekarno membatjakan „Piagam Pernjataan Terbentuknja Negara Kesatuan Republik Indonesia", jang berbunji sebagai berikut :

> „Dengan ini kami beritahukan kepada rapat-gabungan Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat Republik Indonesia Serikat, bahwa rentjana Undang² untuk mengubah Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat mendjadi Undang² Dasar Sementara Republik Indonesia, jang disusun oleh Pemerintah dengan persetudjuan para Pemerintah Daerah² Bahagian Republik Indonesia Serikat, telah diterima baik oleh Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat Republik Indonesia Serikat dalam rapat²nja pada tanggal 14 Agustus 1950.
>
> Pada hari ini, tanggal 15 Agustus 1950, naskah Undang-undang tersebut telah kami tanda-tangani dan ditanda-tangani-serta oleh Perdana Menteri dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat serta diumumkan oleh Menteri Kehakiman.
>
> Berdasarkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, maka kami atas nama Rakjat pada tingkat perdjuangan kemerdekaan sekarang ini menjatakan sebagai perubahan dalam negeri terbentuknja Negara Kesatuan Republik Indonesia jang meliputi seluruh Tanah Air dan segenap Bangsa Indonesia",

Sehabis upatjara di Gedung Parlemen R.I.S. itu, Presiden Soekarno segera terbang ke Jogjakarta dan setibanja disana berlangsunglah upatjara singkat chidmad jang kedua di Gedung Negara, jaitu : Pemangku Sementara Djabatan Presiden Repu-

blik Indonesia — Jogja Mr. Assaat menjerahkan kembali pimpinan Negara Republik Indonesia kepada Presiden Soekarno.

Upatjara ketiga segera menjusul kemudian, bertempat di Gedung Badan Pekerdja K.N.P. di Malioboro 16. Pada upatjara ketiga itu dilangsungkan :

1. Penjerahan kembali pimpinan Badan Pekerdja K.N.P. dari Pd. Ketua Prawoto Mangkusasmito kepada Ketua Mr Assaat,
2. Pernjataan terbentuknja Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Presiden Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia — Jogja.

Pernjataan resmi jang diutjapkan oleh Presiden Soekarno adalah praktis sama dengan pernjataan dihadapan Parlemen R.I.S. di Djakarta; hanjalah beberapa kata² permulaan sedikit berbeda.

Pada tanggal 15 Agustus 1950 itu habislah riwajat DPR dan Senat R.I.S. maupun Badan Pekerdja K.N.P. Republik Indonesia. Hari berikutnja, tanggal 16 Agustus 1950, semua Ketua, Wakil Ketua dan Anggota² ke-tiga² perwakilan rakjat ber-sama² dengan Ketua, Wakil Ketua dan anggota² Dewan Pertimbangan Agung R.I. — Jogja mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat Negara Kesatuan R.I. dan pada hari itu djuga dengan resmi dilantik oleh Presiden Soekarno.

Demikianlah beberapa kedjadian² bersedjarah jang berkisar pada usaha² melikwidasi R.I.S. dan membentuk kembali Negara Kesatuan R.I.

B. Kedjadian lain².

Pada tanggal 12 Maret 1950 oleh Pemerintah dikeluarkan Peraturan tentang inducement dan pada tanggal 19 Maret berikutnja Peraturan tentang penjehatan keuangan, kemudian terkenal dengan peraturan ,gunting Sjafrudin" berhubung dengan penetapan bahwa uang kertas Rp. 5 keatas hanjalah berlaku separoh, disusul dengan pengeluaran uang kertas baru berdasarkan Undang² Darurat No. 12 tahun 1950, jang mulai berlaku tanggal 31 Mei 1950. Peraturan² itu kemudian mempunjai pengaruh jang besar atas pertumbuhan kearah tertjapainja ekonomi kesatuan.

Pada tanggal 16 Mei 1950 Menteri Luar Negeri Philipina Carlos Romulo selaku Ketua Sidang Umum ke-IV P.B.B. me-

ngundjungi Indonesia dan antara lain mengadakan pertemuan dengan Pimpinan DPR/Senat R.I.S. dan Panitia Tetap Urusan Luar Negeri dari kedua dewan tersebut.

Pada tanggal 7 Djuni berikutnja Perdana Menteri India Pandit Jawaharal Nehru mengadakan kundjungan kenegaraan di Indonesia, setelah Presiden Soekarno mengundjungi India dalam perlawatan keluar negeri jang pertama (ke India, Pakistan dan Birma) pada achir Djanuari 1950. Perdana Menteri Nehru diterima oleh Parlemen R.I.S., dalam suatu rapat-gabungan istimewa DPR/Senat R.I.S., jang dipimpin oleh Ketua D.P.R. Mr. Sartono.

Hubungan dengan negara² asing, selain dengan kundjungan-kundjungan tsb. diusahakan pula dengan ikut-sertanja R.I.S. dalam berbagai organisasi² internasional, sehingga mempunjai pengaruh pula atas pandangan luar negeri terhadap realitas adanja Negara R.I.S.

§. 6. HASIL-HASIL PEKERDJAAN

Selama tepat enam bulan mendjalankan tugasnja, jaitu dari 15 Pebruari sampai 15 Agustus 1950, Dewan Perwakilan Rakjat R.I.S. telah menjelesaikan 7 buah Undang². Dari 7 buah undang² itu sebuah adalah berdasarkan usul inisiatif dari D.P.R., jaitu Undang² No. 4/1950 tentang Penggantian kerugian Anggota Dewan Perwakilan Rakjat R.I.S., sedangkan 3 buah undang² merupakan penetapan undang-undang darurat mendjadi undang². Undang² darurat itu lebih dahulu telah ditetapkan oleh Pemerintah dengan menggunakan haknja menurut pasal 139 Konstitusi R.I.S., ialah hak untuk mengatur hal² penjelenggaraan pemerintahan federal dengan undang² darurat, jang mempunjai kekuatan dan kuasa undang², karena keadaan mendesak.

Selain mengenai penghasilan anggota² (termasuk Ketua dan Wakil Ketua) D.P.R., 5 buah undang² jang telah diselesaikan ber-sama² oleh Pemerintah dan D.P.R.—R.I.S. itu, mengatur sarana² jang penting bagi Negara R.I.S. dibidang kehakiman, jaitu Undang² No. 1/1950 tentang Mahkamah Agung, Undang² No. 2/1950 tentang Lembaran Negara dan Undang² No 3/1950 tentang Permohonan grasi, Undang No. 5/1950 tentang pengadilan dan kedjaksaan dilingkungan peradilan ketentaraan dan No. 6/1950 tentang Hukum atjara pidana pada pengadilan ketentaraan.

Adapun Undang² No. 7/1950, jang telah disinggung diatas dalam paragraf 5, adalah Undang² perubahan Konstitusi R.I.S. mendjadi Undang² Dasar Sementara Republik Indonesia, jang membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perubahan dalam negeri.

Undang² pertama jang dihasilkan oleh D.P.R. (bersama dengan Pemerintah) baru diselesaikan dalam bulan Mei 1950, karena (seperti dikemukakan dalam paragraf 5) dalam minggu² pertama setelah terbentuk, D.P.R. sibuk membitjarakan dan menjelesaikan hal² jang menjangkut tuntutan² untuk membubarkan Daerah bagian dan menggabungkannja dengan Republik Indonesia—Jogja. Semula D.P.R. akan menjelesaikan sebagai undang² pertama rantjangan Undang² tentang Perubahan susunan kenegaraan wilajah R.I.S. jang telah diadjukan oleh Pemerintah pada tanggal 20 Pebruari 1950. Akan tetapi kemudian Pemerintah menarik kembali rantjangan undang² itu dan materinja ditetapkan dalam bentuk Undang² Darurat, sepengetahuan D.P.R. dan dengan persetudjuan Senat R.I.S. Sampai D.P.R.—R.I.S. bubar undang² darurat tersebut belum sampai ditetapkan mendjadi undang² oleh D.P.R.

Maka rantjangan undang² jang dibitjarakan dan diselesaikan pertama oleh D.P.R.—R.I.S. adalah rantjangan Undang² tentang Susunan, kekuasaan dan djalan-pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Peraturan mengenai Mahkamah Agung, jang baru pertama kali disusun dalam sedjarah Negara Republik Indonesia ini, meliputi ketentuan² mengenai :

1. Tempat kedudukan dan susunan Mahkamah Agung ;
2. Kekuasaan Mahkamah Agung, jaitu pengawasan tertinggi atas djalannja peradilan dan kekuasaan mengadili ;
3. Djalan-pengadilan dalam perkara perihal ketata-negaraan, ialah : a. tentang perselisihan antara Pemerintah Federal dan Pemerintah Daerah bagian atau antara Daerah-bagian dengan Swapradja mengenai peraturan Daerah dan b. tentang pernjataan tak-menurut Konstitusi sesuatu peraturan ketata-negaraan/undang² Daerah-bagian ;
4. Djalan-pengadilan dalam tingkatan pertama perkara hukum perdata, jaitu mengenai pengusutan dan penuntutan perkara, penjerahan kesidang Mahkamah Agung, pemeriksaan, pembuktian dan putusan dalam sidang serta mendjalankan putusan ;

5. Hal memutuskan perselisihan tentang kekuasaan mengadili, dalam perkara[2] perdata maupun pidana ;
6. Djalan-pengadilan pada peradilan tingkatan kedua bagi putusan[2] wasit ;
7. Djalan-pengadilan dalam pemeriksaan kasasi, baik dalam perkara perdata maupun pidana.

Rantjangan undang[2] itu mendapat perhatian chusus DPR dan D.P.R. membentuk suatu panitia chusus, diketuai oleh Mr. A.M. Tambunan, untuk mengadakan pemeriksaan-persiapan atas rantjangan itu. Selandjutnja dalam rapat pleno D.P.R. oleh sementara anggota diadjukan berbagai amandemen. Usul[2] amandemen jang disetudjui oleh D.P.R. dan menjebabkan perubahan atas rantjangan undang[2] itu adalah antara lain :

1. Mahkamah Agung melaksanakan peradilan atas nama Keadilan (menurut rantjangan : „atas nama Negara Republik Indonesia Serikat", pasal 1) ;
2. Ketua, Wakil Ketua dan anggota[2] Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden atas andjuran Dewan Perwakilan Rakjat dari se-kurang[2]nja dua tjalon bagi tiap[2] pengangkatan (lowongan). Semula menurut rantjangan ditentukan, bahwa pengangkatan dilakukan „setelah mendengar Senat".

Selandjutnja mendapat perhatian chusus D.P.R.—R.I.S. pula rantjangan undang[2] terachir, jang menentukan berachirnja riwajat D.P.R.—R.I.S. sendiri maupun Negara R.I.S. pada umumnja, ialah Undang[2] Dasar tentang perubahan Konstitusi Sementara RI.S. mendjadi Undang[2] Dasar Sementara Republik Indonesia. Pembitjaraan mengenai rantjangan undang[2] itu dilakukan dalam Bagian[2] pada tanggal[2] 1, 2 dan 3 Agustus 1950 dan kemudian dalam rapat[2] pleno D.P.R.—R.I.S. pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 Agustus 1950 malam. Dalam rapat pleno itu tidak kurang dari 45 anggota menjatakan pendapatnja dalam pemandangan umum babak pertama dan 21 anggota dalam babak kedua. Sebagian besar anggota mengemukakan hal[2] jang menjangkut tjaranja pembentukan kembali Negara Kesatuan dan permintaan Pemerintah, agar D.P.R. hendaknja djangan menggunakan hak amandemen. Dalam hubungan itu oleh sebagian anggota[2] diadjukan dua buah usul mosi, jaitu :

1. Usul mosi Arudji Kartawinata dkk., jang maksudnja mendesak agar diadakan sidang bersama D.P.R. dan Senat R.I.S. dengan Komite Nasional Pusat Pleno untuk mengesahkan rantjangan Undang² Dasar dan pelaksanaan Negara Kesatuan;
2. Usul mosi Maruto Nitimihardjo dkk., jang menghendaki D.P.R. Negara Kesatuan terdiri dari Badan Pekerdja KNP dan D.P.R.—R.I.S. ditambah dengan 100 anggota K.N.P. sampai berdjumlah 300 orang dan D.P.R. itulah jang menjusun Undang² Dasar dan sebagainja.

Selandjutnja oleh sebagian anggota² diadjukan 33 buah usul amandemen, sekalipun ada permintaan dari Pemerintah termaksud diatas. Akan tetapi kemudian diadakan pemungutan suara, apakah D.P.R. akan mengadakan pembitjaraan mengenai usul² itu ataukah tidak. Dan karena jang setudju 22 anggota dan jang tidak setudju 22 anggota (sedangkan 16 anggota tidak memberikan suaranja), maka usul itu tidak diselesaikan.
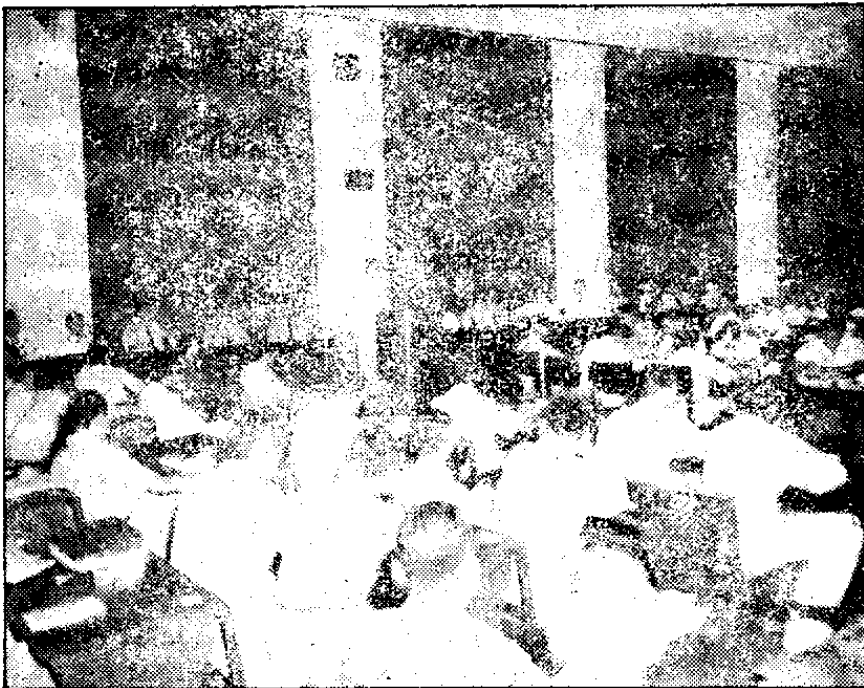
Pemandangan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat RIS. Drs. Moh. Hatta sebagai P.M. sidang memberikan Keterangan Pemerintah 10 Agustus 1950. Semasa RIS disamping DPR jang mempunjai 146 anggota djuga ada Senat jang beranggotakan 29 orang dan mewakili 16 negara bagian.

(Photo Deppen)

Achirnja D.P.R. pada tanggal 14 Agustus 1950 malam, setelah Pemerintah memberikan djawaban dalam babak kedua, mengadakan pemungutan suara atas rantjangan Undang² Dasar Sementara Negara Kesatuan R.I., dengan hasil 90 setudju dan 18 tidak setudju.

Selain rantjangan undang² D.P.R.—R.I.S. membitjarakan djuga berbagai undang² darurat, jang disampaikan oleh Pemerintah untuk mendapat persetudjuan D.P.R. berdasarkan pasal 140 Konstitusi Sementara R.I.S. Akan tetapi, sebagaimana disinggung diatas, kemudian D.P.R. hanjalah dapat menjelesaikan pembitjaraan mengenai 3 buah undang² darurat dan menetapkannja mendjadi undang² federal, jaitu sebuah mengenai Lembaran Negara dan 2 jang lain mengenai peradilan ketentaraan dan hukum atjara pidana pengadilan ketentaraan. (Undang² No. 2, 5 dan 6 tahun 1960).

Selain dibidang per-undang²an, hasil pekerdjaan D.P.R.—R.I.S. meliputi pula 11 mosi², jaitu mosi jang berdasarkan usul² sebagai berikut :

1. Usul mosi gabungan dari 60 anggota tentang penggabungan berbagai daerah kepada Republik Indonesia,
2. Usul mosi M. Yunan Nasution dkk. tentang penggabungan daerah Asahan Selatan dan Labuhan Ratu,
3. Usul mosi dr. Sudarso tentang penggabungan Daerah Kalimantan Barat,
4. Usul mosi Mr Moh. Yamin dkk. tentang penggabungan Daerah Negara Sumatera Timur,
5. Idem tentang penggabungan Daerah Riau,
6. Idem tentang penggabungan Daerah Kotawaringin,
7. Usul mosi Arudji Kartawinata dkk. tentang Irian Barat,
8. Usul mosi K. Werdojo dkk. tentang hari Raja 1 Mei,
9. Usul mosi Natsir dkk. tentang Vietminh,
10. Usul mosi Siauw Giok Tjhan tentang Dewan Pengawas Keuangan,
11. Usul mosi Mr. Iwa Kusuma Sumantri tentang Anggaran belandja.

Mengenai beberapa mosi jang terpenting dapat dikemukakan hal² sebagai berikut.

Segera setelah DPR-RIS terbentuk oleh anggota[2] jang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, dengan memperhatikan pergolakan jang terdjadi di-daerah masing[2], telah diadjukan 12 buah usul[2] mosi, jang mendesak pembubaran daerah dan/atau penggabungannja dengan Republik Indonesia – Jogja. Usul[2] jang diadjukan pada tanggal 28 Pebruari, 1 dan 2 Maret 1950 itu ialah :

1. Usul mosi S. Harsono dkk tentang Negara Djawa Timur,
2. Usul mosi K. Sosrodanukusumo dkk tentang Negara Madura,
3. Usul mosi dr. Endon dkk tentang Daerah Djawa Tengah,
4. Usul mosi G.A. Moeis tentang Daerah Bandjar,
5. Usul mosi Moh. Hasan tentang Negara Sumatera Selatan,
6. Usul mosi M. Yunan Nasution tentang Daerah Asahan Selatan dan Labuhan Batu,
7. Usul mosi H. Siradjuddin Abbas dkk tentang Daerah Kota Padang,
8. Usul mosi Mr. Moh. Yamin tentang Pasundan,
9. Usul mosi Jusuf Rasidi tentang Daerah Bangka,
10. Usul mosi Amelz dkk tentang Daerah Sabang,
11. Usul mosi Kunum Kusumojudo dkk tentang Daerah Dajak Besar dan
12. Usul mosi I.A. Moeis tentang Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Tenggara.

Usul[2] mosi nomor 1 sampai 5 dan nomor 7 sampai dengan 12 kemudian digabungkan mendjadi satu mosi, sedang usul mosi nomor 6 tetap merupakan mosi tersendiri.

Gabungan mosi jang ditanda-tangani oleh 60 anggota[2] jang berasal dari berbagai daerah, tidak sadja meliputi daerah[2] jang tersebut dalam usul mosi semula, melainkan mengenai djuga daerah[2] Belitung.

Gabungan mosi jang disetudjui oleh D.P.R. pada tanggal 2 Maret 1950 dengan suara 81 lawan 5 itu, mendesak kepada Pemerintah, agar Daerah[2] jang bersangkutan dengan segera digabungkan pada Negara Republik Indonesia dengan mempergunakan undang[2] darurat berdasarkan pasal 139 Konstitusi

Sementara R.I.S. Dengan mosi itu djelas D.P.R. memberi kuasa kepada Pemerintah untuk menetapkan undang² darurat, agar segera ada dasar hukum untuk menampung pergolakan daerah².

Adapun mosi tersendiri mengenai Asahan Selatan dan Labuhan Batu, jang menurut pasal 2 Konstitusi R.I.S. status quonja berhubungan dengan Negara Sumatera Timur masih tetap berlaku, mendesak agar Pemerintah menggabungkan daerah² itu (dengan melepaskannja dari Negara Sumatera Timur) pada Negara Republik Indonesia, djuga dengan menggunakan undang² darurat. Mosi itu diterima baik dengan suara 74 lawan 8.

Usul mosi dr. Sudarso dkk. mula-mula hanjalah menginginkan penggantian anggota² Dewan Kalimantan Barat (Daerah istimewa jang dikepalai oleh Sultan Hamid II) dengan anggota² jang lebih representatif. Tetapi atas permintaan dari dewan tersebut dengan kawat kepada pengusul² mosi, setelah Sultan Hamid II ditangkap oleh Pemerintah dengan tuduhan terlibat dalam peristiwa Apra-Westerling, maka usul itu diubah mendjadi usul mosi penggabungan daerah Kalimantan Barat, jang kemudian disetudjui oleh D.P.R.

Usul mosi Arudji Kartawinata diadjukan berhubung dengan ketentuan K.M.B., bahwa „status quo karesidenan Irian (Nieuw-Guinea) tetap berlaku, seraja ditentukan bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penjerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat masalah kedudukan kenegaraan Irian Barat akan diselesaikan dengan djalan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland".

Usul mosi tsb., jang diterima dengan suara bulat oleh D.P.R., menentukan :

1. Parlemen Republik Indonesia Serikat sebagai Wakil Rakjat Indonesia bersedia memberi backing jang se-besar²nja terhadap usaha dan kewadjiban Pemerintah Republik Indonesia Serikat untuk menjelesaikan persengketaan Irian Barat dengan menempuh djalan perundingan (negotiation) dengan pemerintah Nederland.

2. Supaja Pemerintah mendjalankan kebidjaksanaan sampai penjelesaian persengketaan Irian Barat masuk agenda permusjawaratan pertama antara menteri kedua belah pihak peserta UNI dalam bulan Maret tahun 1951 dan supaja soal pertikaian Indonesia-Belanda djangan dihapuskan dari agenda UNO selama pertikaian belum selesai ;

3. Supaja Pemerintah mengirimkan suatu Misi Goodwill kepulau Irian untuk mengundjungi beberapa tempat disebelah Selatan dan Utara Irian, dengan memberikan laporan tertulis kepada Pemerintah dan Parlemen dan Senat tentang hasil penindjauan jang telah berlaku.

Usul mosi K. Werdojo dkk. tentang Hari Raya 1 Mei, jang djuga diterima oleh D.P.R. dengan aklamasi, menghendaki supaja Pemerintah mengesahkan hari 1 Mei sebagai hari raja resmi, dimana buruh dibebaskan dari kewadjiban bekerdja, sebagai penghargaan terhadap perdjuangan buruh.

Mengenai Vietminh (Vietnam Utara), jang sedang melakukan perdjuangan kemerdekaannja, sebenarnja diadjukan 2 usul mosi, jaitu usul mosi Ir. Sakirman dkk., jang mendesak Pemerintah agar diambil tindakan seperlunja untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan Vietminh, dan usul mosi M. Natsir tersebut diatas. Setelah diadakan perdebatan mengenai kedua usul mosi tersebut, diadakan pemungutan suara, dengan hasil : 37 suara setudju usul mosi Sakirman dkk. dan 49 suara setudju usul mosi M. Natsir dkk.

Dengan demikian D.P.R. pada tanggal 3 Djuni 1950 menolak usul mosi Ir. Sakirman dkk., dan menerima baik usul mosi M. Natsir dkk. jang mengandjurkan kepada Pemerintah, supaja:

1. Segera melakukan daja-upaja untuk mendapat bahan² keterangan jang lengkap serta menjelidiki apa jang sesungguhnja dapat dilakukan oleh R.I.S. dengan konkret, agar segera tertjapai suatu penjelesaian jang memuaskan bagi tjita² nasional rakjat Vietminh ;
2. Segera mengambil langkah² jang perlu, agar Inter-Asian-Conference jang ke-III dapat berkumpul dan atas usaha bersama dapat ditjapai penjelesaian soal ini dalam lapangan internasional, sebagai soal jang mendesak.

Dari rumusan usul mosi M. Natsir jang telah disetudjui oleh D.P.R. tersebut njatalah, bahwa dalam menghadapi soal Vietminh, D.P.R. tjondong untuk bersikap ber-hati², sesuai dengan pendapat Pemerintah pada waktu itu.

Usul mosi Iwa Kusuma Sumantri mengundang dan mendesak Pemerintah untuk mengadjukan Anggaran Belandja Negara kepada D.P.R. dalam tempo jang se-singkat²nja. Usul mosi

disetudjui oleh D.P.R. dengan suara 45 setudju dan 14 tidak setudju, pada tanggal 13 Djuni 1950 setelah oleh Menteri Keuangan diberikan keterangan, bahwa Pemerintah bersedia mengadjukan rantjangan Anggaran Belandja Negara mengenai tahun² 1950 dan 1951 sebelum achir 1950, jaitu paling tjepat pada bulan Oktober 1950.

Usul mosi Siauw Giok Tjhan dkk. disetudjui dengan bulat oleh D.P.R. pada tanggal 23 Djuni 1950 dan disambut baik pula oleh Pemerintah. Menurut diktum mosi tersebut D.P.R. :

1. mengandjurkan kepada Pemerintah untuk mengambil tindakan² seperlunja dengan segera, supaja susunan dan kekuatan Dewan Pengawas Keuangan teratur sempurna, hingga dapat melakukan kewadjiban pengawasan untuk mentjegah pemborosan pemakaian uang negara dan memberantas perbuatan² tjurang jang merugikan keuangan negara,
2. meminta Pemerintah memberi laporan djelas pada Dewan Perwakilan Rakjat tentang djumlah² uang jang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan kepada kementerian², dengan disertai keterangan tentang tjara penggunaan djumlah² tersebut oleh kementerian² jang bersangkutan selama Dewan Pengawas Keuangan belum dapat melakukan kewadjiban.

Selain undang² dan mosi² dapatlah dikemukakan sebagai „hasil² pekerdjaan" jang terletak dibidang pengawasan atas Pemerintah : pertanjaan² para anggota dan laporan² penindjauan mengenai berbagai masalah atau peristiwa.

Dalam hubungan dengan keadaan gawat di Indonesia Timur, maka atas usul Andi Gappa dkk. pada tanggal 13 April 1950 D.P.R. mengadakan interpelasi, jang maksudnja : minta keterangan² dari Pemerintah tentang perkembangan politik di N.I.T. dan tindakan² apa jang sudah atau akan diambil oleh Pemerintah terhadap demonstrasi² dan mosi² pembubaran N.I.T. dan terhadap aliran² jang menentangnja.

Adapun pertanjaan² jang diadjukan oleh para anggota dengan menggunakan hak menanja-nja berdjumlah tidak kurang dari 285 buah dan pertanjaan² itu praktis semuanja mendapat djawaban dari Menteri² jang bersangkutan. Pertanjaan² jang diadjukan itu meliputi berbagai bidang pemerintahan, diantaranja ialah mengenai : larangan berapat, penangkapan² di N.I.T. dan

Negara Sumatera Timur, perdjandjian R.I. dengan pedagang Amerika Matthew Fox, keluarga korban perdjuangan, pegawai[2] Belanda jang masih bekerdja pada Kementerian Penerangan, pengharapan terhadap peladjar pedjuang, nasib tahanan politik, dan sebagainja. Kebanjakan pertanjaan[2] itu didjawab setjara lisan oleh Menteri[2] jang bersangkutan dalam rapat pleno terbuka D.P.R., jaitu pada „hari[2] pertanjaan" jang djuga disebut „hari djawaban" dalam zaman R.I.S. ini, misalnja „hari[2] djawaban" pada tanggal[2] 23 dan 24 Maret 1950 dan pada tanggal 25 dan 26 Djuni 1950.

Laporan[2] penindjauan jang telah disusun oleh D.P.R. mengenai peristiwa[2] penting dan keadaan diberbagai daerah pada umumnja menggambarkan situasi Negara R.I.S. pada waktu itu. Laporan[2] penindjauan itu diantaranja ialah :

1. Laporan Komisi Parlemen ke Kalimantan Barat jang diketuai oleh Mr. Lukman Wiriadinata (tanggal 22 Maret 1950) mengenai pemogokan umum diseluruh daerah tersebut. Pemogokan ini terdjadi setelah rapat raksasa jang menuntut pembubaran Dewan Kalimantan Barat buatan Belanda, dibubarkan oleh penguasa setempat dengan kekerasan dan pemimpin[2] rakjat ditangkapi.
2. Laporan Komisi Penindjauan dari Panitia Tetap Pertahanan tentang keadaan di N.I.T. dalam bulan[2] April/Mei 1950 : mengenai pemberontakan Andi Aziz, tentara K.N.I.L., Proklamasi R.M.S. oleh Mr. Dr. Soumokil, Gerakan[2] federalis „Twapro-Singa-Minahasa" (Twapro = Twaalfde Provincie jang berarti Propinsi kedua belas dari negeri Belanda) dan F.K.F.N. (Front Kaum Federal Indonesia) disamping F.K.N.I. (Front Kesatuan Nasional Indonesia) dan lain[2]. Komisi tersebut terdiri dari 3 orang dan diketuai oleh Wakil Ketua Panitia Tetap Pertahanan O. Rondonuwu ;
3. Laporan Penindjauan Komisi Tetap IV (Sosial, Perburuhan dan Kesehatan) mengenai sebab[2] dan akibat[2] pemogokan jang telah diadakan oleh buruh dari perusahaan[2] perkebunan/pelabuhan asing di Sumatera Selatan dan Sumatera Timur (pada achir April 1950) ;
4. Laporan Penindjauan Panitia Tetap Dalam Negeri/Kehakiman mengenai djalannja pemerintahan/peradilan serta kedaan politik di Negara Sumatera Timur dan aliran[2] pro maupun kontra pembubaran Negara-bagian tersebut (antara

lain mengenai Kongres Rakjat Se-Sumatera Timur, jang pro pembubaran dan „Permusjawaratan Rakjat" jang mempertahankan Negara Sumatera Timur (penindjauan ini dilakukan djuga pada achir April 1950);

Achirnja perlu kiranja dikemukakan sebagai „hasil pekerdjaan" D.P.R.-R.I.S., bahwa pada tanggal 22 Djuni 1950 D.P.R. telah menjusun dan kemudian menjampaikan kepada Presiden berdasarkan pasal 6 ajat 1 Undang[2] No. 1/1950 tentang Mahkamah Agung : daftar 4 tjalon untuk mengisi 2 lowongan Hakim Agung. Daftar tersebut berdasarkan pertimbangan dari Panitia Chusus Rantjangan Undang[2] Mahkamah Agung dan Panitia Tetap Kehakiman.

Senat R.I.S.

Sebagaimana telah disebut diatas, maka selama ada RIS telah ditetapkan 7 buah undang[2]. Dari 7 buah undang[2] itu hanjalah sebuah jang telah ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetudjuan D.P.R. dan Senat, jaitu Undang[2] No. 7/1950 tentang Perubahan Konstitusi R.I.S. mendjadi Undang[2] Dasar Sementara R.I. Enam buah undang[2] lainnja ditetapkan oleh Pemerintah hanjalah dengan persetudjuan D.P.R. Namun demikian 3 buah diantaranja lebih dahulu telah melalui Senat djuga, jaitu 3 undang[2] jang menetapkan undang[2] darurat mendjadi Undang[2] Federal.

Undang[2] Darurat jang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam zaman R.I.S., jaitu selama 6 bulan, seluruhnja berdjumlah 30 buah, jaitu ber-turut[2] Undang[2] Darurat :

No. 1/1950	tentang	Penjelenggaraan tugas pemerintahan Daerah Djawa Timur oleh R.I.S.
No. 2	tentang	Penerbitan Lembaran Negara dan Berita Negara R.I.S.,
No. 3	tentang	Pungutan tambahan padjak,
No. 4	tentang	Penerimaan Anggota Angkatan Perang RIS,
No. 5	tentang	Peraturan Gadji Militer,
No. 6	tentang	Pembentukan djabatan Gubernur Militer Ibu Kota,
No. 7	tentang	Perguruan Tinggi,
No. 8	tentang	Penambahan Peraturan Keadaan Perang dan darurat perang,

No. 9 tentang Perubahan Undang^{2} Postspaarbank,

No. 10 tentang Penjelenggaraan tugas pemerintahan daerah Negara Pasundan oleh R.I.S.,

No. 11 tentang Tata-tjara perubahan susunan kenegaraan dari wilajah R.I.S.,

No. 12 tentang Padjak Peredaran,

No. 13 tentang Pindjaman darurat,

No. 14 tentang Penjelenggaraan tugas pemerintah di Negara Sumatera Selatan oleh R.I.S.

No. 15 tentang Penjelesaian urusan pemulihan hak,

No. 16 tentang Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksaan dalam lingkungan peradilan ketenteraan,

No. 17 tentang Hukum atjara pidana pada Pengadilan Tentara,

No. 18 tentang Penghapusan Pengadilan^{2} Landgerecht,

No. 19 tentang Pensiun dan Onderstand anggota Angkatan Darat,

No. 20 tentang Pemerintahan Djakarta Raya,

No. 21 tentang Pengeluaran uang kertas atas tanggungan R.I.S.,

No. 22 tentang Penurunan tjukai tembakau

No. 23 tentang Peraturan tambahan istirahat luar negeri,

No. 24 tentang Peraturan tambahan perdjalanan keluar negeri,

No. 25 tentang Hak pengangkatan/pemberhentian pegawai R.I.S.,

No. 26 tentang Pengesahan dan pengakuan hutang terhadap Keradjaan Belanda,

No. 27 tentang Perubahan Peraturan Gadji Militer 1950,

No. 28 tentang Perubahan Peraturan pensiun/onderstand anggota Tentara Angkatan Darat,

No. 29 tentang Penetapan kedjahatan/pelanggaran^{2} jang dilakukan dalam masa-pekerdjaan oleh para pedjabat jang menurut pasal 148 Konstitusi R.I.S. dalam tingkat pertama dan tertinggi diadili oleh Mahkamah Agung,

No. 30 tentang Penggantian kerugian anggota^{2} Senat R.I.S.

Menurut pasal 123 ajat 4 jo ajat 3 Konstitusi R.I.S. Senat harus didengar pertimbangannja mengenai semua rantjangan undang² darurat, ketjuali kalau harus diambil tindakan jang segera, sedangkan Senat tidak bersidang.

Berhubung dengan ketentuan itu Senat memang telah diminta dan memberikan pertimbangannja kepada Pemerintah mengenai undang² darurat tersebut diatas sebelum Pemerintah menetapkannja, tetapi tidak mengenai semuanja. Undang² Darurat No. 1 sampai dengan No. 10 dan No. 12 dtetapkan tanpa pertimbangan² dari Senat, karena pada waktu penetapannja, antara permulaan Djanuari sampai (jang terachir, No. 12) 13 Pebruari 1950 belum ada Senat R.I.S. Dan Undang² Darurat No. 13, 22, 23, 24, 26, 28 dan 30 ditetapkan oleh Pemerintah sewaktu Senat sedang tidak bersidang. Djadi dari 30 undang² darurat ada 18 buah atau lebih dari separoh jang ditetapkan oleh Pemerintah tanpa mendengar pertimbangan Senat. Undang² Darurat selebihnja ditetapkan oleh Pemerintah setelah rantjangannja dipertimbangkan oleh Senat (sebagian bersama dengan Menteri² jang bersangkutan) dan Senat memberikan pertimbangannja jang kadang² bersifat mengubah rantjangan undang² darurat jang bersangkutan. Undang² Darurat jang telah ditetapkan oleh Pemerintah dengan pertimbangan² dari Senat, ditandai dengan kata² „Mendengar(kan) Senat" diantara konsiderans dan diktum, sedangkan undang² darurat jang sesudah Senat terbentuk ditetapkan oleh Pemerintah tanpa Senat, pada umumnja memuat kata² „Menimbang pula, bahwa Senat tidak bersidang" dalam konsideransnja.

Berdasarkan wewenangnja (menurut pasal 123 ajat 2 Konstitusi) „memberikan nasehat kepada Pemerintah tentang segala hal apabila dianggap perlu", Senat telah memberikan pula pertimbangan² atau usul² mengenai hal² lain diluar undang² darurat, diantaranja :

1. mengenai Konstitusi Sementara Republik Indonesia, dengan menjampaikan kepada Pemerintah sebuah rantjangan Konstitusi jang telah disusun oleh „Panitia Undang² Dasar Senat" sewaktu oleh Pemerintah R.I.S. dan Pemerintah R.I.-Jogja (pada pertengahan Mei 1950) sedang mulai diadakan perundingan tentang pembentukan Negara Kesatuan ;

2. mengenai Nota Pemerintah Belanda kepada Tweede Kamer/ tentang perkembangan keadaan di Indonesia, (dalam hubungan ini Senat memberikan petimbangan kepada Pemerintah R.I.S. pada tanggal 3 Djuni 1950, agar Pemerintah menolak tjampur-tangan Pemerintah/Parlemen Belanda dalam urusan dalam negeri R.I.S.).

Berkenaan dengan wewenangnja menurut pasal 124 Konstitusi RIS. untuk minta keterangan² dari Pemerintah, maka Senat atas usul anggota²nja telah beberapa kali mengadjukan permintaan keterangan dan/atau pertanjaan² kepada Pemerintah mengenai berbagai hal, walaupun tidak sebanjak jang diadjukan oleh anggota² D.P.R.. Pertanjaan² jang diadjukan itu meliputi djuga berbagai bidang pemerintahan, misalnja : mengenai kelambatan keberangkatan djemaah hadji, djabatan rangkap Sultan Hamid sebagai Menteri Negara R.I.S. dan sebagai Major Djenderal Tentara Belanda, usaha² Pemerintah dibidang penerangan, monopoli K.P.M. (Koninkelijke Paketvaart Maatschappij) dan lain². Djawaban² Pemerintah (oleh Menteri² jang bersangkutan) diberikan dalam rapat pleno Senat setjara lisan, dimana para anggota mendapat kesempatan untuk mengadjukan pertanjaan² tambahan ; misalnja dalam rapat² pleno Senat pada tanggal 21 April, 22 April dan 6 Djuni 1950.

Hasil pekerdjaan terachir Senat berupa keputusan untuk menjetudjui rantjangan Undang² Dasar Sementara Negara Kesatuan, jang telah diadjukan oleh Pemerintah kepada DPR maupun Senat untuk mendapat persetudjuannja. Keputusan Senat tersebut diambil dengan suara bulat dalam rapat terachir Senat jang dihadiri oleh 21 anggota pada tanggal 14 Agustus 1950 malam, sesaat setelah Senat menerima pemberitahuan resmi dari Ketua D.P.R., bahwa D.P.R. baru sadja menjetudjui rantjangan tersebut dengan suara 90 lawan 18. Menurut pertimbangan anggota² Senat rantjangan dari Pemerintah itu tidak djauh berbeda dengan rantjangan Undang² Dasar jang disusun oleh Senat sendiri dan lebih dahulu telah diusulkan kepada Pemerintah.

§ 7. SEKRETARIAT

Sedjak melaksanakan tugasnja sebagai badan² perwakilan dari Negara R.I.S., D.P.R. maupun Senat telah dibantu oleh

tenaga² Sekretariat, jang kebanjakan terdiri dari bekas pegawai² dari djawatan² jang ada di Djakarta sewaktu itu, terutama pegawai² dari Algemene Secretarie (Sekretaris Umum Gubernur Djenderal) dan Sekertariat B.F.O. Semula hanjalah ada 2 pegawai jang berasal dari Republik Indonesia-Djokja, jakni Mr. Sumardi dan Djoko Sumarjono.

Sedjak 15 Pebruari 1950 Sekertariat D.P.R. dipimpin oleh Mr. Sumardi sebagai Acting Sekertaris. Kemudian menjusul beberapa pegawai lagi dari R.I.-Djokdja antara lain R. Akoep Gulangge. 11 Maret 1950 Mr. Sumardi ditetapkan resmi mendjadi Sekretaris D.P.R.-R.I.S. Adapun djumlah pegawai pada waktu itu 50 orang.

Sekertariat D.P.R. dan Sekertariat Senat keduanja bersama-sama menempati bekas gedung Societeit „Concordia" di djalan Sipayer (Sipai) I (kemudian mendjadi Djalan Dr. Wahidin I), dimana baik D.P.R. maupun Senat mengadakan rapat²nja pula (Hanja beberapa kali D.P.R. dan Senat mengadakan rapat² diluar gedung itu, terutama pada waktu permulaan, jaitu diantaranja di Hotel Des Indes (kemudian Hotel Duta Indonesia) dan digedung Loge Ad Huc Stat di Burgemeester Bisschopplein (sekarang Gedung Bappenas di Taman Surapati).

Dua bagian dari Sekretariat, jaitu bagian jang langsung membantu para anggota dalam melakukan tugas legislatifnja dan bagian kerumahtanggaan, masing² dibagi dalam beberapa Sub-bagian. Bagian pertama terdiri dari : Sub-bagian Risalah dipimpin oleh E. Karundeng dari Parlemen N.I.T. Sub-bagian Redaksi dipimpin oleh Gunadi Soekarno. Bagian Kerumah tanggaan jang dipimpin oleh Z. Arbi meliputi antara lain : Sub-bagian Personalia dan Sosial jang dipimpin oleh S. Poerwadi, Sub-bagian Keuangan dipimpin oleh L. Mara dan Sub-bagian Arsip Ekpedisi.

Sewaktu Senat mulai melaksanakan tugasnja belum ada Sekretaris tetap. Baru pada tanggal 7 Maret 1950 Senat mengangkat Mr. Sajid Mangunjudo sebagai Acting Sekretaris (dan kemudian mendjadi Sekretaris), dengan Suwirjo sebagai wakilnja. Adapun pedjabat² pimpinan jang membantu kedua pedjabat² tersebut diantaranja ialah : R. Warnaen Puraatmadja (Risalah kemudian pindah ke Sekretariat D.P.R.), Nj. Haulussy (Personalia), R. Oerip Sutidjo (Keuangan) dan Said Sastradiredja (Risalah).

Sekretariat D.P.R. dan Sekretariat Senat R.I.S. dengan terbentuknja kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, bergabung dengan Sekretariat Badan Pekerdja K.N.P. dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Agung R.I.-Jogja, mendjadi Sekretariat D.P.R. Sementara Republik Indonesia.

BAB III

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT SEMENTARA 16 AGUSTUS 1950—26 MARET 1956

§ 1. PEMBENTUKAN.

Pada tanggal 14 Agustus 1950 telah disetudjui oleh D.P.R. dan Senat R.I.S. Rantjangan Undang² Dasar Sementara Negara Kesatuan R.I. (Undang² No. 7/1950, Lembaran Negara No. 56/1950). Maka pada tanggal 15 Agustus 1950 diadakan Rapat Gabungan D.P.R. dan Senat R.I.S. Dalam rapat itu dilakukan suatu Upatjara pembatjaan Piagam Pernjataan terbentuknja Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Presiden Sukarno jang sekaligus mempunjai 2 maksud ialah pertama pembubaran dengan resmi Negara R.I.S. jang berbentuk Federasi, kedua pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia jang meliputi seluruh Daerah Indonesia dengan Undang² Dasar Sementara jang mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Hal ini djuga telah diuraikan setjara lengkap dalam Bab II.

Dengan demikian Negara R.I.S. dibubarkan setelah mentjapai usia 8 bulan sedangkan D.P.R. dan Senat R.I.S. hanja berusia genap 6 bulan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir kembali pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan mulai berlakunja U. U. D. Sementara. U.U.D. Sementara ini adalah Konstitusi R.I.S. jang diubah sedemikian rupa, sehingga bentuk federal dari Republik Indonesia berubah mendjadi bentuk unitaris. Lahirnja Negara Kesatuan itu adalah perubahan dalam negeri semata-mata, jang diperbolehkan oleh pasal 190 Konstitusi R.I.S.

Dalam Undang² Dasar Sementara Republik Indonesia itu ditetapkan bahwa Republik Indonesia jang Merdeka dan Berdaulat adalah suatu Negara Hukum jang demokratis dan berbentuk kesatuan, dan bahwa Kedaulatan Republik Indonesia adalah ditangan Rakjat dan dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat. Senat jang kita djumpai dalam Negara R.I.S. ditiadakan atau dengan perkataan lain, sistim perwakilan jang dipakai sekarang ini, adalah monokameral. Senat R.I.S. adalah institut Negara federasi jang pada waktu itu mewakili Negara²/daerah² bagian; karena Negara²/

daerah[2] bagian itu tidak akan ada lagi dalam negara kesatuan R.I., maka Senat ditiadakan.

Berdasarkan U.U.D. Sementara 1950 Dewan Perwakilan Rakjat jang baru dibentuk ini mewakili seluruh Rakjat Indonesia dan terdiri dari sedjumlah Anggota jang besarnja ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 300.000 djiwa penduduk warga-negara Indonesia mempunjai seorang wakil.

Anggota[2] Dewan Perwakilan Rakjat menurut U.U.D.S. dipilih dalam suatu pemilihan umum oleh warga-negara Indonesia jang memenuhi sjarat[2] dan menurut aturan[2] jang ditetapkan dengan Undang-undang;

Golongan[2] ketjil Tionghoa, Eropa dan Arab mempunjai wakil[2] berturut-turut sekurang-kurangnja 9, 6 dan 3 orang.

Untuk pertama kali selama Dewan Perwakilan Rakjat belum tersusun dengan pemilihan menurut Undang[2], Dewan Perwakilan Rakjat terdiri dari Ketua, Wakil[2] Ketua dan Anggota[2] D.P.R. Republik Indonesia Serikat, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota[2] Senat, Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota-anggota Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat dan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota[2] Dewan Pertimbangan Agung (Pasal 77 U.U.D.S.).

Dewan Pertimbangan Agung R.I. dimasukkan kedalam D.P.R. Sementara, karena Dewan itu adalah sebuah Dewan Pusat jang telah biasa memberi nasehat kepada Pemerintah R.I. tentang haluan politik Pemerintah dan tentang tindakan legislatif.

Pada pagi hari tanggal 16 Agustus 1950 Anggota[2] D.P.R.S. mengangkat sumpah menurut pasal 63 Undang[2] Dasar Sementara dihadapan Presiden Soekarno di Istana Negara. Pada waktu petang harinja dilakukanlah pelantikan Dewan Perwakilan Rakjat Sementara oleh Presiden Sukarno bertempat digedung D.P.R. di Djalan Sipayer (sekarang djalan Dr. Wahidin I).

§ 2. KEANGGOTAAN.

Berdasarkan pasal 77 U.U.D.S. tersebut diatas, maka djumlah anggota D.P.R. Sementara adalah 236 orang, jaitu 148 anggota dari Dewan Perwakilan Rakjat R.I.S., 29 anggota dari Senat R.I.S., 46 anggota dari Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat dan 13 anggota dari Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia—Jogja. Pasal ini tidak memberi kemungkinan bagi Presiden untuk menambah D.P.R.S. dengan anggota[2] lain, sebab

menurut pendapat Pemerintah adalah sukar sekali untuk menentukan kriteria bagi penundjukan anggota² tambahan oleh Presiden.

Dari djumlah 236 orang anggota tersebut diatas setelah beberapa tahun berlangsung tinggal hanja 213, karena ada anggota jang meninggal dunia atau mengundurkan diri. Memang menurut pasal 67 U.U.D. Sementara anggota² D.P.R. setiap waktu boleh meletakkan djabatan. Dengan pertimbangan, bahwa perlu ditetapkan suatu Peraturan untuk mengganti Anggota D.P.R. jang karena hal tertentu tidak dapat melakukan djabatannja, maka dalam tahun 1953 D.P.R. menetapkan Undang² No. 37 (Lembaran Negara No. 88/1953), jang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1953 dan berlaku surut sampai tanggal 17 Agustus 1950. Undang² ini mengatur kemungkinan penggantian anggota D.P.R. sehingga dalam tahun 1954 djumlah anggota mendjadi 235 orang.

Pengganti anggota diangkat oleh Presiden, setelah dikemukakan oleh D.P.R. atas andjuran Partai atau fraksinja anggota jang harus diganti. Apabila anggota jang harus diganti itu tidak masuk sesuatu partai atau sesuatu fraksi, maka Presiden mengangkat pengganti anggota atas andjuran Dewan Menteri.

Dalam D.P.R. Sementara R.I. terbentuklah fraksi-fraksi seperti berikut :

Fraksi² D.P.R. Sementara (menurut tjatatan tahun 1954).

No.	Fraksi		Djumlah
1.	Masjumi		43 orang
2.	P.N.I.		42 „
3.	P.I.R. — Hazairin	19 orang)	22 „
4.	P.I.R. — Wongso	3 „)	
5.	P.K.I.		17 „
6.	P.S.I.		15 „
7.	P.R.N.		13 „
8.	Persatuan Progresif		10 „
9.	Demokrat		9 „
10.	Partai Katholik		9 „
11.	N.U.		8 „
12.	Parindra		7 „
13.	Partai Buruh		6 „
14.	Parkindo		5 „
15.	Partai Murba		4 „
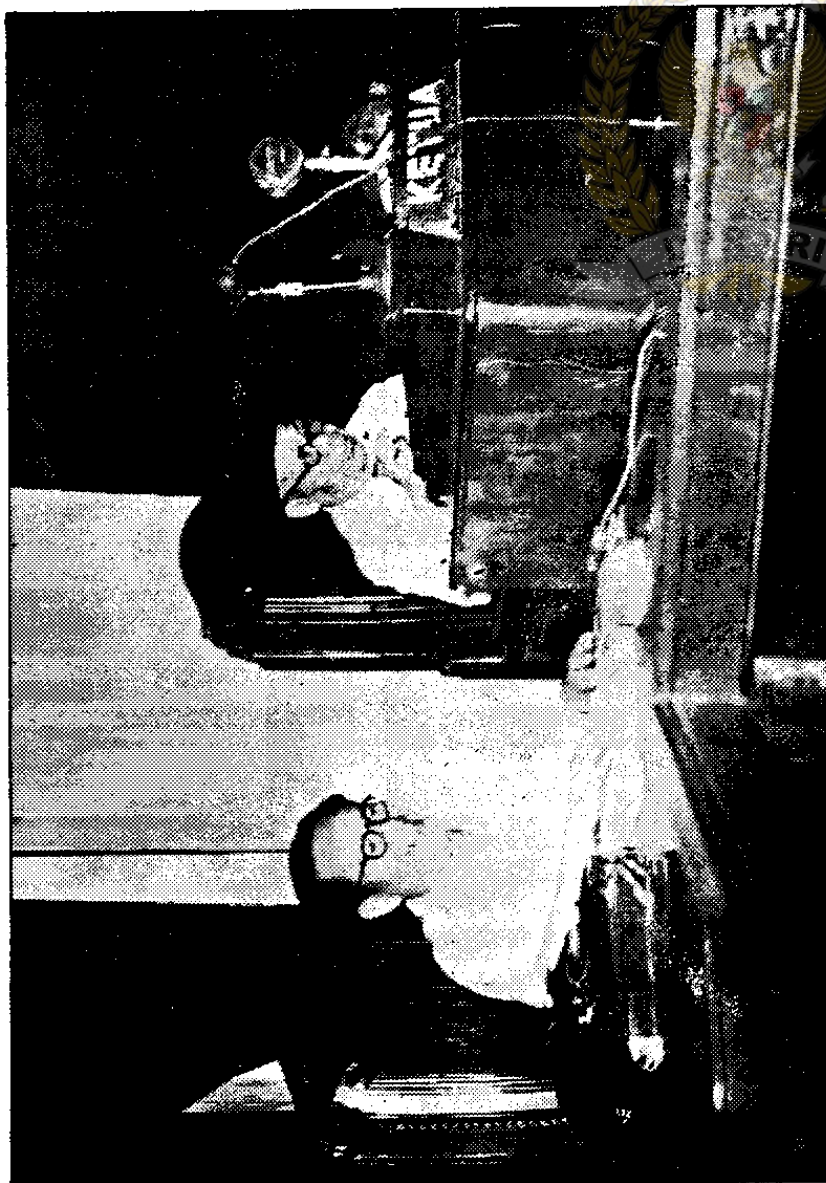
Rapat pertama DPR Negara Kesatuan dipimpin oleh anggota tertua usianja, dr. RADJIMAN. Duduk disebelahnja Mr. Sartono.

(„Foto Deppen" 50009)

16.	P.S.I.I.	4 „
17.	S.K.I.	4 „
18.	S o b s i	2 „
19.	B.T.I.	2 „
20.	G.T.I.	1 „
21.	Perti	1 „
22.	Tidak berfraksi	11 „
		235 orang

Tjatatan :

1. Jang mengundurkan diri/tidak diganti :
   Ir. R. H. Much. Enoch - Wakil Parki (tanggal 21-5-1951).
2. Fraksi Kedaulatan Rakjat :
   Dalam periode D.P.R.S., pernah dibentuk Fraksi Kedaulatan Rakjat. Fraksi ini berdiri hanja beberapa bulan, kemudian bubar dan anggota²nja jang berdjumlah 4 orang memasuki fraksi² lainnja.
3. Front Buruh :
   Front Buruh merupakan ikatan perwakilan buruh dalam Parlemen jang terdiri dari 7 orang anggota. Front Buruh ini bukan merupakan fraksi dan berdiri hanja dalam waktu singkat, kemudian para anggotanja memasuki berbagai fraksi.
4. Front Wanita :
   Front Wanita djuga bukan merupakan fraksi, tetapi hanja gabungan anggota Parlemen Wanita jang terdiri dari 7 orang.

Mengenai Pimpinan D.P.R.S., U.U.D.S. pasal 62 menetapkan bahwa D.P.R. memilih dari anggota²nja seorang Ketua dan seorang atau beberapa orang Wakil Ketua. Djika belum diadakan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua maka rapat diketuai untuk sementara oleh anggota jang tertua umurnja. Berdasarkan ketentuan ini Dr. Radjiman Wedyjodiningrat ditundjuk mendjadi Ketua Sementara D.P.R.

Rapat pertama D.P.R. Sementara dibawah pimpinan Ketua Sementara telah menjetudjui Rantjangan Peraturan² mengenai pemilihan Ketua dan Wakil² Ketua jang tetap.

Rantjangan ini disusun oleh Panitia penjusunan Peraturan Tata-tertib dengan anggota Mr. A. M. Tambunan, bekas Wakil Ketua I D.P.R.—R.I.S., sebagai Ketua.

Dalam rapat pada tanggal 19 Agustus 1950 dengan menggunakan peraturan² pemilihan tersebut diatas terpilih sebagai Ketua D.P.R. Sementara Mr. Sartono dan pada tanggal 21 Agustus berikutnja anggota² Mr. A.M. Tambunan, Arudji Kartawinata dan Mr. M. Tadjuddin Noor ber-turut² sebagai Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III.

Karena U.U.D.S. pasal 62 menentukan bahwa pemilihan Ketua dan Wakil Ketua D.P.R. membutuhkan pengesahan Presiden maka untuk itu ditetapkanlah keputusan² Presiden No. 1, No. 3 dan No. 4/1950; pada tanggal 21 Agustus 1950 rapat² D.P.R. Sementara mulai dipimpin oleh Ketua Mr. Sartono.

§ 3. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG.

D.P.R. Sementara, sungguhpun diberi djulukan „sementara", karena anggota²nja tidak dipilih, mempunjai kedudukan, tugas dan wewenang jang tidak ada bedanja dengan D.P.R. hasil pemilihan.

A. Kedudukan dan Tugas.

(1)Terutama D.P.R.S. adalah badan pembentuk Undang². Ditetapkan oleh U.U.D.S. dalam pasal 89, bahwa kekuasaan perundang²an dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan D.P.R. dan dalam pasal 90, bahwa usul Pemerintah tentang Undang² (se-hari² disebut Rantjangan Undang², disingkat R.-U.U.) disampaikan kepada D.P.R. dengan amanat Presiden, sedangkan D.P.R. pun berhak pula memadjukan usul Undang² kepada Pemerintah (D.P.R. mempunjai hak inisiatif). Pada umumnja R.U.U. dibuat oleh Pemerintah dan disampaikan kepada D.P.R., akan tetapi D.P.R.pun djika dianggapnja perlu dapat membuat usul R.U.U. jang disampaikan kepada Pemerintah.

(2)Dalam pasal 113 s/d 116 U.U.D.S. ditetapkan bahwa D.P.R. mempunjai hak menetapkan Anggaran Negara; ditentukan bahwa anggaran semua pengeluaran Republik Indonesia dan penundjukan pendapatan² untuk menutup pengeluaran itu ditetapkan dengan Undang² (oleh Pemerintah bersama-sama dengan D.P.R.).

Usul Undang[2] untuk menetapkan Anggaran umum itu dimadjukan oleh Pemerintah kepada D.P.R. sebelum masa jang berkenaan dengan Anggaran itu. Masa itu tidak boleh lebih dari dua tahun. Usul Undang[2] untuk mengubah anggaran umum, tiap[2] kali djika perlu dimadjukan Pemerintah kepada D.P.R. (pasal 114).

Pengeluaran dan penerimaan Republik Indonesia dipertanggung-djawabkan kepada D.P.R., sambil memadjukan perhitungan jang disahkan oleh Dewan Pengawas Keuangan, menurut aturan[2] jang diberikan dengan Undang[2] (Pasal 116).

(3)Dalam pasal 83 ajat (2) dari Undang[2] Dasar Sementara ditetapkan bahwa Menteri[2] bertanggung-djawab atas seluruh kebidjaksanaan Pemerintah, baik ber-sama[2] untuk seluruhnja, maupun masing[2] untuk bagiannja sendiri[2]. Ini berarti bahwa D.P.R. berhak dan berkewadjiban senantiasa mengawasi segala perbuatan Pemerintah. Pemerintah tidak dapat mengambil tindakan jang tidak mendapat persetudjuan dari D.P.R. Dalam hal ini jaitu djika kebidjaksanaan seorang Menteri atau suatu Kabinet tidak disetudjui oleh D.P.R., D.P.R. dapat memaksa Menteri atau Kabinet jang bersangkutan meletakkan djabatannja. Pasal 83 ajat (2) ini sepenuhnja sama dengan pasal 118 Konstitusi R.I.S.

Perbedaan besar dengan peraturan Konstitusi R.I.S. ialah bahwa didalam U.U.D.S. tidak terdapat suatu pasal seperti pasal 122 Konstitusi R.I.S., jang menentukan bahwa D.P.R. tidak dapat memaksa Kabinet atau masing[2] Menteri meletakkan djabatannja.

B. Hak[2] dan Kewadjiban.

Hak[2] jang dipunjai oleh D.P.R. untuk mendjalankan tugasnja ialah seperti berikut :

1. Hak Amandemen, jakni dalam pasal 91 U.U.D.S. ditetapkan, bahwa D.P.R. berhak mengadakan perubahan[2] dalam usul Undang[2] jang dimadjukan oleh Pemerintah kepadanja.
2. Hak Interpelasi dan hak menanja : ditetapkan dalam pasal 69 U.U.D.S., bahwa D.P.R. mempunjai hak interpelasi dan hak menanja - Anggota[2] mempunjai hak menanja. Menteri[2] memberikan kepada D.P.R. baik dengan lisan maupun de-

ngan tulisan segala penerangan jang dikehendaki menurut ketentuan diatas jang dianggap tidak berlawanan dengan kepentingan umum Republik Indonesia.

3. Hak Angket; ditetapkan dalam pasal 70 U.U.D.S., bahwa D.P.R. mempunjai hak menjelidiki (enquete) menurut aturan[2] jang ditetapkan dengan Undang[2].

Dalam U.U.D. ditetapkan pula beberapa tugas/kewadjiban seperti berikut :

Presiden dan Wakil Presiden dipilih menurut aturan jang ditapkan dengan Undang-undang, tetapi untuk pertama kali D.P.R. harus menjampaikan andjuran tjalon Wakil Presiden untuk diangkat oleh Presiden (Pasal 45). Berdasarkan pasal 45 ini maka pada tanggal 14 Oktober 1950 D.P.R.S. melangsungkan pemilihan tjalon Wakil Presiden. Sebagai tjalon terpilih Drs. Moh. Hatta, jang kemudian diangkat oleh Presiden mendjadi Wakil Presiden. Tjalon-tjalon lainnja, akan tetapi tidak terpilih, ialah :

Mr. Iwa Kusuma Sumantri,
K.H. Dewantoro,
M. Burhanudin,
St. Sjahrir,
Dr. Sukiman Wirjosandjojo,
Mr. Moh. Yamin dan
Nerus Ginting Suka.

D.P.R. bersama-sama dengan pemerintah (dengan Undang-undang) memberikan persetudjuan terhadap perdjandjian (atau persetudjuan lain) dengan Negara-negara lain sebelum disahkan oleh Presiden. Djuga memutuskan perdjandjian dilakukan oleh Presiden hanja dengan kuasa Undang-undang (Pasal 120).

Hingga Djanuari 1954 telah diadakan perdjandjian persahabatan antara Republik Indonesia dan :

1. Mesir,	4. Pakistan,
2. Syria,	5. Birma dan
3. India,	6. Filipina.

Dengan beberapa Negara telah pula diadakan persetudjuan dagang misalnja dengan Djepang, India, Djerman Barat, Hongaria dan lain[2] Negara.

Menurut pasal 128 U.U.D. Sementara D.P.R. harus memberi

idjin lebih dahulu, sebelum Presiden menjatakan perang kepada sesuatu Negara lain.

Adapun mengenai perdamaian tidak perlu diatur dalam U.U.D. Sementara.

C. Hubungan D.P.R.S. dengan Pemerintah.

Dalam sistim U.U.D.S. ini tidak mungkin dibentuk Kabinet Presidentil, dengan lain perkataan tidak mungkin dibentuk Kabinet jang tidak bertanggung-djawab kepada Parlemen dan hanja bersifat pembantu Presiden belaka.

Ber-ulang[2] Presiden Sukarno menjatakan pada Rapat[2] Raksasa, bahwa beliau bukan sadja Presiden Konstitusionil, melainkan beliau adalah djuga Pemimpin rakjat. Sebagai Bapak Negara dan Pemimpin rakjat, beliau merasa wadjib tiap[2] kali memberi amanat kepada chalajak ramai.

Terhadap pidato-pidato Presiden jang diutjapkan itu, dalam D.P.R. timbul persoalan mengenai siapakah jang bertanggung-djawab.

Batas antara pertanggungan-djawab kollektif dan pertanggungan-djawab Menteri perseorangan tidak dapat ditentukan dengan peraturan[2] hukum, melainkan adalah soal beleid Pemerintah jang pada tiap[2] hal ditentukan oleh Dewan Menteri atau oleh Parlemen.

Menurut U.U.D. Sementara D.P.R. dapat mendjatuhkan Kabinet, Presiden berhak membubarkan D.P.R. jakni apabila D.P.R. dianggap tidak mentjerminkan kemauan Rakjat, (ini adalah essentialia daripada demokrasi parlementer).

Pembubaran ini hanja dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa dalam 30 hari harus diadakan pemilihan D.P.R. baru (Pasal 84 U.U.D.S.). Penetapan 30 hari ini adalah suatu pegangan, suatu djaminan supaja Pemerintah tidak dapat bertindak dengan sewenang-wenang membubarkan parlemen.

Hak Presiden sebagai jang termaktub dalam pasal 84 ajat (1) U.U.D.S. tidak terdapat dalam Konstitusi R.I.S. Sebabnja ialah karena didalam sistim Pemerintahan R.I.S. tak perlu Presiden diberi hak membubarkan D.P.R., oleh karena D.P.R. tidak dapat memaksa Kabinet untuk berhenti.

Hak[2] Parlementer seperti hak menanja hak interpelasi, hak

Para Demonstran diterima Presiden Soekarno. Presiden Soekarno waktu itu menolak tuntutan kaum demonstran untuk membubarkan Parlemen 17 Oktober 1952.

„Foto Ipphos"/003/HM.

angket, hak mengadjukan usul mosi adalah alat[2] kekuasaan jang penting bagi D.P.R. untuk senantiasa mengawasi pekerdjaan Pemerintah dan menjatakan keinginannja kepada Pemerintah. Selain itu ada hak menanja bagi anggota[2] D.P.R. setjara perorangan.

Sudah mendjadi kelaziman sedjak B.P.K.N.I.P. dan DPR-RIS bahwa Kabinet jang baru dibentuk memberikan keterangan mengenai Program Kabinetnja.

Pembitjaraan setjara leluasa jang dioper dari Badan Pekerdja K.N.P. dan DPR—RIS dan ditjontoh dari tjara demokrasi parlementer barat itu, lebih[2] dilakukan oleh DPR Sementara dalam melaksanakan hak budget dan membitjarakan Keterangan Pemerintah. Pemandangan Umum mengenai kedua hal tersebut jang tidak diatur dalam Peraturan Tata-tertib D.P.R. 1950 itu, biasanja benar[2] berlangsung setjara leluasa dan selain itu memakan waktu ber-hari[2] dengan pembitjara jang beberapa puluh djumlahnja.

Dalam masa djabatannja selama 5½ tahun (dari 16 Agustus 1950 sampai 26 Maret 1956) D.P.R. Sementara telah berhadapan dengan 5 Kabinet, jaitu Kabinet[2] Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamidjojo ke-I dan Burhanudin Harahap. Maka lima kali pula, setiap kali pada waktu Kabinet baru hendak memulai tugasnja, D.P.R.S. mendengar dan memperdebatkan Keterangan Pemerintah mengenai Program Kabinet. Lain dari itu beberapa kali terdjadi perdebatan tentang Keterangan[2] Pemerintah mengenai kebidjaksanaan jang telah dilakukannja. Perdebatan itu semuanja dilakukan setjara leluasa sekali, dengan turut sertanja ber-puluh[2] anggota, dengan menggunakan waktu jang ber-minggu[2] lamanja antara pemberian Keterangan Pemerintah dan pengambilan Keputusan oleh D.P.R. Selama itu kegiatan[2] lainnja praktis terhenti. Dan karena pembentukan Kabinetnja-pun biasanja memakan waktu banjak, pernah sampai 1½ bulan, sewaktu mana Kabinet jang lama demisioner, sehingga tidak mungkin diselesaikan pekerdjaan[2] jang memerlukan hadirnja (tanggung-djawab) Menteri[2], maka beberapa kali terdjadi sampai 2 bulan lebih D.P.R S. tidak dapat mendjalankan tugasnja sebagaimana mestinja.

Mengenai kedudukan Kabinet demisioner dalam hubungannja dengan Parlemen, didjelaskan, bahwa Kabinet demisioner

dilihat dari sudut juridis formil tetap berkedudukan sebagai Pemerintah jang bertanggung-djawab, oleh karena Kabinet itu formil belum meletakkan djabatannja. Akan tetapi sanksi politik jang paling besar jang dapat digunakan oleh Parlemen, jaitu mendjatuhkan Pemerintah tersebut tak dapat dipakai lagi, oleh karena Kabinet demisioner itu dalam arti politik telah djatuh.

Mengenai achir perdebatan[2] terhadap Keterangan tentang Program Pemerintah dapat dikemukakan, bahwa rumusan keputusan D.P.R. tentang Keterangan Pemerintah, biasanja disesuaikan dengan permintaan dari Kabinet jang bersangkutan, terhadap Kabinet — Natsir diputuskan: „memberikan kepertjajaan kepada Kabinet".

Kabinet — Sukirman diberi „kesempatan untuk melaksanakan programnja";

Kabinet — Wilopo diberi kesempatan untuk „melandjutkan pekerdjaannja" sedang sewaktu Kabinet — Ali Sastroamidjojo ke-I dan Kabinet — Burhanuddin Harahap D.P.R.S. memberi kesempatan kepada „Kabinet untuk bekerdja".

Untuk memberikan gambaran mengenai hubungan D.P.R.S. dengan 5 Kabinet selama masa djabatannja (16 Agustus 1950 sampai 26 Maret 1956), dibawah ini dimuat suatu ichtisar tentang 5 Kabinet tersebut.

Dalam ichtisar ini sekaligus terdapat uraian tentang:

a. Pembentukan Kabinet
b. Program Kabinet
c. Pembitjaraan program Kabinet dalam D.P.R.
d. Lamanja masa pemerintahan, termasuk masa demisioner
e. Perletakan djabatan
f. Lamanja Kabinet demisioner.

Didalam program Kabinet termuat hal[2] didalam masjarakat jang baru sadja selesai menghadapi revolusi physik dan jang chusus mendapat perhatian Pemerintah dan D.P.R.S., misalnja antara lain: pemilihan umum, keamanan, soal pengembalian Irian Barat dll.

ICHTISAR TENTANG KABINET-KABINET

1. KABINET NATSIR (Zaken Kabinet) 6 September 1950 — 27 April 1591.

a. Pembentukan :
   1) Tanggal 22-8-1950 : Moh. Natsir ditundjuk sebagai formateur.
   2) Tanggal 6-9-1950 : Kabinet Natsir terbentuk.
   3) Lamanja pembentukan: 15 hari.

b. Program :
   1) Mempersiapkan dan menjelenggarakan pemilihan umum untuk Konstituante dalam waktu jang singkat.
   2) Mentjapai konsolidasi dan menjempurnakan susunan pemerintahan serta membentuk peralatan Negara jang bulat (pasal 146 Undang-undang Dasar).
   3) Menggiatkan usaha mentjapai keamanan dan ketenteraman.
   4) Memperkembangkan dan memperkokoh kekuatan ekonomi rakjat sebagai dasar bagi melaksanakan ekonomi nasional jang sehat.
      Melaksanakan keragaman antara buruh dan madjikan.
   5) Menjempurnakan organisasi Angkatan Perang dan memulihkan bekas Anggota² Tentara dan Gerilja kedalam masjarakat.
   6) Memperdjoangkan penjelesaian soal Irian Barat dalam tahun ini.
   7) Mendjalankan politik luar Negeri jang bebas.

c. Pembitjaraan program Kabinet dalam D.P.R. :
   1) D.P.R. menjetudjui memberikan kepertjajaan kepada Kabinet dengan 118 suara setudju dan 73 suara tidak setudju.
   2) Waktu untuk membitjarakan Keterangan Pemerintah seluruhnja sampai „Votum": 1 bulan 4 hari, dengan mempergunakan 16 kali rapat.

d. Lamanja masa pemerintahan, termasuk masa demisioner : 7 bulan, 21 hari.

e. Perletakan djabatan :
   1) Tanggal 27-4-1954 : Kabinet Natsir meletakkan djabatan.

2) Sebab²nja Kabinet Natsir berhenti :

Berhubung D.P.R. menerima baik usul mosi Hadikusumo tentang pentjabutan P.P. No. 39 tahun 1950, maka Menteri Dalam Negeri (Mr. Assaat) minta meletakkan djabatannja oleh karena berpendapat, bahwa mosi mengenai pembekuan dan pembubaran D.P.R.D. tidak dapat didjalankan disebabkan alasan juridis formil dan politis. Sikap Menteri Dalam Negeri itu disokong oleh Kabinet seluruhnja.

Maka pada tanggal 21-3-1951 Kabinet menjerahkan kembali mandatnja.

f. Lamanja Kabinet demisioner :
Kabinet demisioner : tanggal 21-3-1951 sampai tanggal 27-4-19551 (1 bulan 6 hari).

2. KABINET SUKIMAN (Kabinet koalisi : Masjumi, P.N.I., Parkindo, P.I.R.). 27 April 1951 — 3 April 1952.

a. Pembentukan :
1) Tanggal 27-3-1851 : Mr. Sartono ditundjuk sebagai formateur. Karena usaha Mr. Sartono untuk membentuk kabinet tidak berhasil, maka Dr. Sukiman dan Sidik Djojosukarto ditundjuk sebagai formateur.
2) Tanggal 27-4-1951 : Kabinet Sukiman terbentuk.
3) Lamanja pembentukan : 1 bulan.

b. Program :
1) Keamanan.
Mendjalankan tindakan jang tegas sebagai Negara Hukum, untuk mendjamin keamanan dan ketenteraman. Menjempurnakan organisasi alat² kekuasaan Negara.
2) Kemakmuran :
Membuat dan melaksanakan rentjana kemakmuran nasional dalam djangka pendek. Mempertjepat usaha penempatan bekas pedjuang dalam lapangan pembangunan.
3) Organisasi Negara.
Menjelenggarakan persiapan pemilihan umum untuk membentuk Konstituante dan menjelenggarakan pemilihan umum dalam waktu jang singkat.
4) Politik Luar Negeri.
Mendjalankan politik luar-negeri jang bebas dan aktif

dan jang menudju perdamaian.

Menjelenggarakan hubungan Indonesia-Belanda atas dasar Unie-Statuut mendjadi hubungan jang berdasarkan perdjandjian internasional biasa. Mempertjepat penindjauan kembali lain² persetudjuan hasil K.M.B. dan meniadakan perdjandjian² jang njata merugikan rakjat dan negara.

5) Irian Barat.

Memasukkan Irian Barat kedalam Wilajah Republik Indonesia se-tjepat²nja.

c. Pembitjaraan program Kabinet dalam D.P.R.

1) Tanggal 15-6-1951 D.P.R. menjetudjui untuk memberi kesempatan kepada Kabinet melaksanakan programnja, dengan 119 suara setudju dan 30 suara tidak setudju.
2) Waktu untuk membitjarakan Keterangan Pemerintah seluruhnja sampai „votum" adalah 18 hari, dengan mempergunakan 9 kali rapat.

d. Lamanja pemerintahan, termasuk masa demisioner : 11 bulan 7 hari.

e. Perletakan djabatan :

1) Tanggal 3-4-1952 : Kabinet Sukiman meletakkan djabatan.
2) Sebab-sebabnja Kabinet Sukiman berhenti :
   Berhubung dengan adanja kesulitan² jang timbul disekitar penanda-tanganan agreement mengenai M.A.S. (Mutual Security Act.) dan diadjukannja usul interpelasi oleh Mr. Djody Gondokusumo, mengenai soal tersebut maka pada tanggal 23-2-1952 Kabinet Sukiman menjerahkan kembali mandatnja.

f. Lamanja Kabinet demisioner :

Kabinet demisioner : Tanggal 23-2-1952 sampai tanggal 3-4-1952 (1 bulan 11 hari).

3. KABINET ,WILOPO (Kabinet Koalisi : P.N.I., Masjumi P.S.I., P.S.I.I., Parkindo). 3 April 1952—1 Agustus 1953.

a. Pembentukan :

1) Tanggal 19-3-1952 : Mr. Wilopo ditundjuk sebagai formateur.
2) Tanggal 3-4-1952 : Kabinet Wilopo terbentuk.
3) Lamanja pembentukan 16 hari.

b. Program :

1) Organisasi Negara.
Melaksanakan pemilihan umum untuk Konstituante dan Dewan² Daerah.

2) Kemakmuran.
   a. Memadjukan tingkat penghidupan rakjat dengan mempertinggi produksi nasional, terutama bahan makanan rakjat.
   b. Melandjutkan usaha perubahan agraria.

3) Keamanan.
Mendjalankan segala sesuatu untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebidjaksanaan sebagai negara hukum dan menjempurnakan organisasi alat² kekuasaan Negara serta memperkembangkan tenaga masjarakat untuk mendjamin keamanan dan ketenteraman.

4) Luar negeri.
   a. Mengisi politik luar negeri jang bebas dengan aktivitet jang sesuai dengan kewadjiban kita dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan dengan kepentingan nasional menudju perdamaian dunia.
   b. Menjelesaikan penjelenggaraan perhubungan Indonesia/Belanda atas dasar Unie-statuut mendjadi hubungan berdasarkan perdjandjian internasional biasa jang menghilangkan hasil-hasil K.M.B. jang merugikan Rakjat dan Negara.
   c. Meneruskan perdjuangan memasukkan Irian Barat dalam wilajah Indonesia setjepatnja.

c. Pembitjaraan program Kabinet dalam D.P.R. :

1) Dengan 125 suara setudju dan 5 suara tidak setudju, D.P.R. menjetudjui memberi kesempatan kepada Kabinet untuk melandjutkan pekerdjaannja.
2) Waktu untuk membitjarakan keterangan Pemerintah seluruhnja sampai „votum" ada 1 bulan 10 hari, dengan mempergunakan 20 kali rapat.

d. Lamanja masa pemerintahan, termasuk masa demisioner : ± 1 tahun 4 bulan.

e. Perletakan djabatan :

1. Tangal 1-8-1953: Kabinet Wilopo meletakkan djabatan.
2. Sebab-sebabnja Kabinet Wilopo berhenti :

Berhubung dengan masalah pembagian tanah di Sumatera Utara (Tandjung Morawa) dan keretakan dalam Kabinet sendiri, maka pada tanggal 3-6-1953 Kabinet menjerahkan kembali mandatnja.

f. Lamanja Kabinet demisioner :
Kabinet demisioner: tanggal 3-6-1953 sampai tanggal 1-8-1953 (1 bulan 29 hari).

4. KABINET ALI SASTROAMIDJOJO Ke-I (Kabinet Koalisi: P.N.I., P.I.R., N.U., P.R,N,, P.S.I.I.) 1 Agustus 1953-12 Agustus 1955.

a. Pembentukan :
1) Tanggal 16-6-1953: S. Mangunsarkoro dan Mr. Moh. Roem ditundjuk sebagai formateur (tidak berhasil membentuk Kabinet).
2) Tanggal 23-6-1953 : Mukarto Notowidagdo ditundjuk sebagai formateur (tidak berhasil membentuk Kabinet).
3) Tanggal 8-7-1953 : Mr. Burhanudin Harahap ditundjuk sebagai fermateur (tidak berhasil membentuk Kabinet).
4) Tanggal 20-7-1953 : Mr. Wongsonegoro ditundjuk sebagai formateur.
5) Tanggal 1-8-1953 : Terbentuk Kabinet Ali Sastroamidjojo.

Lamanja pembentukan : 1½ bulan.

b. Program :
Dalam Negeri.
1) Keamanan.
Memperbaharui politik mengembalikan keamanan sehingga memungkinkan tindakan-tindakan jang tegas serta membangkitkan tenaga rakjat.
2) Pemilihan Umum.
Segera melaksanakan pemilihan umum untuk Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat.
3) Kemakmuran.
Memperbaharui perundang-undangan agraria sesuai dengan kepentingan petani dan rakjat kota. Mempertjepat usaha penempatan bekas pedjuang dan kaum penganggur terlantar dalam lapangan pembangunan.
4) Organisasi Negara.

Menjusun aparatur pemerintah jang effisien serta pembagian tenaga jang rasionil dengan mengusahakan perbaikan taraf penghidupan pegawai. Memberantas korupsi dan birokrasi.

Irian Barat.

Mengusahakan kembalinja Irian Barat kedalam wilajah Republik Indonesia setjepat-tjepatnja.

Politik Luar Negeri.

1) Mendjalankan politik luar negeri jang bebas dan jang menudju perdamaian dunia.
2) Merobah hubungan Indonesia-Belanda atas dasar Statut Uni mendjadi hubungan internasional biasa.
3) Mempertjepat penindjauan kembali lain-lain perdjandjian hasil K.M.B. dan menghapuskan perdjandjian-perdjandjian jang merugikan negara.

Kebidjaksanaan Pemerintah.

Mengusahakan penjelesaian segala perselisihan politik jang tidak dapat diselesaikan dalam Kabinet dengan menjerahkan keputusannja kepada Parlemen.

c. Pembitjaraan Keterangan Pemerintah :

Dengan 122 suara setudju dan 34 suara tidak setudju D.P.R. menjetudjui memberi kesempatan bekerdja kepada Kabinet. Waktu untuk membitjarakan Keterangan Pemerintah seluruhnja sampai "votum" adalah 17 hari, dengan mempergunakan 13 kali rapat.

d. Lamanja masa pemerintahan : 2 tahun 11 hari.

e. Perletakan djabatan :

1) Tanggal 12-8-1955 : Kabinet Ali Sastroamidjojo meletakkan djabatan.
2) Sebab-sebabnja Kabinet Ali Sastroamidjojo berhenti : Berhubung dengan masalah Angkatan Darat, jang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah.

f. Lamanja Kabinet demisioner :

Kabinet demisioner: Tanggal 24-7-1955 sampai tanggal 12-8-1955 (20 hari).

5. KABINET BOERHANOEDIN HARAHAP (Kabinet Koalisi : Masjumi, P.S.I.I., N.U. P.S.I., Katholik, Parkindo),

Suatu dalam sidang pleno D.P.R. dimana perdana Menteri Ali Sastroamidjojo (Kabinet Ali ke-I) sedang memberikan keterangan pemerintah untuk menjerahkan mandat kepada Wakil Presiden Moh. Hatta (waktu itu Presiden Soekarno berada di luar Negeri) berkenaan dengan krisis angkatan darat. 23 Djuli 1955.

„Foto Deppen" 550723/FG 1.

12 Agustus 1955 — 24 Maret 1956.

a. Pembentukan :

1) Tanggal 29-7-1955 : Mr. Assaat, Dr. Sukiman Wirjosandjojo dan Mr. Wilopo ditundjuk sebagai formateur (tidak berhasil membentuk Kabinet).

2) Tanggal 3-8-1955 : Mr. Boerhanoedin Harahap ditundjuk sebagai formateur.

3) Tanggal 12-8-1955 : Terbentuk Kabinet Boerhanudin Harahap.

4) Lamanja pembentukan : 13 hari.

b. Program :

1) Mengembalikan kewibawaan (gezag) moril Pemerintah, i.c. kepertjajaan Angkatan Darat dan Masjarakat kepada Pemerintah.

2) Melaksanakan Pemilihan Umum menurut rentjana jang sudah ditetapkan dan menjegerakan terbentuknja Parlemen baru.

3) Menghilangkan faktor-faktor jang menimbulkan inflasi.

4) Memberantas korupsi.

5) Meneruskan perdjuangan mengembalikan Irian Barat kedalam wilajah Republik Indonesia.

6) Memperkembangkan politik kerdja-sama Asia-Afrika, berdasarkan bebas dan aktif menudju perdamaian.

c. Pembitjaraan Program Kabinet dalam D.P.R. :

1) Dengan 135 suara setudju dan 2 suara tidak setudju, D.P.R. menjetudjui memberi kesempatan bekerdja kepada Kabinet.

2) Waktu untuk membitjarakan Keterangan seluruhnja sampai "votum" adalah 1 bulan 8 hari, dengan mempergunakan 19 kali rapat.

d. Lamanja masa pemerintahan, termasuk masa demisioner : 7 bulan 13 hari.

e. Perletakan djabatan :

Tanggal 24-3-1956 : Kabinet Boerhanudin Harahap meletakkan djabatan.

2) Sebab-sebabnja Kabinet Boerhanuddin Harahap berhenti: Berhubung dengan diumumkannja hasil-hasil pemilihan

umum untuk anggota D.P.R., pada tanggal 1-3-1956 oleh Panitia Pemilihan Indonesia, maka pada tanggal 3-3-1956 Kabinet Boerhanudin Harahap menjerahkan kembali mandatnja.

f. Lamanja Kabinet demisioner :

Kabinet demisioner : Tanggal 3-3-1956 sampai tanggal 24 Maret 1956 (22 hari).

D. Kedudukan hukum Anggota D.P.R.S.

U.U.D.S. memuat beberapa peraturan tentang kedudukan hukum anggota D.P.R.S. seperti berikut :

1) Hak kekebalan (imunitet), jakni dalam pasal 71 ditetapkan bahwa Ketua dan Anggota-anggota D.P.R. dan djuga Menteri-menteri tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena apa jang dikatanja dalam rapat atau jang dikemukakannja dengan surat kepada D.P.R., ketjuali djika mereka dengan itu mengumumkan apa jang dikatakan atau jang dikemukakan dalam rapat tertutup dengan sjarat supaja dirahasiakan.

2) Forum privilegiatum : Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat, diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi oleh Mahkamah Agung, pun sesudah mereka berhenti, berhubung dengan kedjahatan dan pelanggaran lain jang ditentukan dengan undang-undang dan jang dilakukannja dalam masa pekerdjaannja, ketjuali djika ditetapkan lain dengan undang-undang. Peraturan ini berlaku djuga untuk Presiden, Wakil Presiden 106). Berdasarkan pasal 106 UUDS ini ditetapkan UU No. 22 tahun 1951 jang mengatur lebih landjut soal forum privilegiatum dengan pasal tunggal jang berbunji sebagai berikut :

Pasal tunggal.

Para pedjabat jang termaktub dalam pasal 106 ajat 1 Undang² Dasar Sementara Republik Indonesia, diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi oleh Mahkamah Agung, pun sesudah mereka berhenti, berkenaan dengan kedjahatan² dan pelanggaran²-djabatan tersebut dalam Kitab Undang² Hukum Pidana Buku Kedua, Titel XXVIII dan Buku Ketiga Titel VIII serta kedjahatan² dan pelanggaran² jang lain jang dilakukannja dalam masa peker-

djaannja, jaitu sebagai disebutkan dibawah ini :

a. kedjahatan² jang diantjam dengan hukuman mati ;

b. kedjahatan² jang termaktub dalam Kitab Undang² Hukum Pidana, Buku Kedua, Titel² I, II dan III ;

c. Kedjahatan² dan pelanggaran² jang dilakukannja dalam keadaan jang memberatkan kesalahannja sebagai termaktub dalam pasal 52 Kitab Undang² Hukum Pidana.

3) Hak mengeluarkan suara : Dalam pasal 71 ditetapkan bahwa anggota-anggota D.P.R. mengeluarkan suaranja sebagai orang jang bebas, menurut perasaan kehormatan dan keinsjafan batinnja, tidak atas perintah atau dengan kewadjiban berembuk dahulu dengan mereka jang menundjuknja sebagai anggota. Akan tetapi mereka tidak boleh mengeluarkan suara tentang hal jang mengenai dirinja sendiri.

4) Incompatibiliteit; Keanggotaan D.P.R. tidak dapat dirangkap dengan djabatan Wakil Presiden, Djaksa Agung, Ketua, Wakil Ketua atau anggota Mahkamah Agung, Ketua, Wakil Ketua atau anggota Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank Sirkulasi dan djabatan² lain jang ditentukan dengan undang².

Seorang anggota D.P.R. jang merangkap mendjadi Menteri tidak boleh mempergunakan hak atau melakukan kewadjibannja sebagai anggota badan tersebut selama ia memangku djabatan Menteri.

Anggota D.P.R. itu tidak akan kehilangan kedudukannja sebagai anggota D.P.R. Ia hanja mendjadi non-aktif selama ia memangku djabatan Menteri.

Anggota Angkatan Perang dalam dinas aktif jang menerima keanggotaan D.P.R., dengan sendirinja mendjadi non-aktif selama keanggotaan itu. Setelah berhenti mendjadi anggota, ia kembali dalam dinas-aktif lagi.

5) Atjara Pidana Chusus : Berdasarkan pasal 102 UUDS dikeluarkan Undang² No. 75 tahun 1954 jang mengatur tentang atjara pidana chusus untuk anggota D.P.R. Pasal² dari U.U. No. 75/1954 berbunji sebagai berikut :

Pasal 1.

(1) Ketjuali dalam hal-hal tersebut dalam pasal 2, seorang

anggota Dewan Perwakilan Rakjat tidak boleh ditangkap atau ditahan sewaktu :

a. dalam perdjalanan langsung menudju sidang Dewan Perwakilan Rakjat dari tempat tinggalnja atau sewaktu dalam perdjalanan dari sidang itu langsung menudju ketempat tinggalnja ;
b. dalam perdjalanan langsung menudju kerapat Dewan Perwakilan Rakjat dari tempat kediamannja atau sewaktu dalam perdjalanan dari rapat itu langsung menudju ketempat kediamannja ;
c. sedang melakukan tugasnja sebagai anggota Dewan Perwakilan rakjat ditempat tinggalnja atau tempat kediamannja.
d. berada didalam gedung atau pekarangan gedung Dewan Perwakilan Rakjat berhubung dengan rapat jang dikundjunginja ;
e. mendjalankan tugas keputusan Dewan Perwakilan Rakjat atau Seksi Dewan Perwakilan Rakjat dengan persetudjuan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat dan sewaktu dalam perdjalanan berhubung dengan tugas itu.

(2) Bila seorang anggota Dewan Perwakilan Rakjat berada dalam gedung Dewan Perwakilan Rakjat maka ia hanja dapat ditangkap atau ditahan setelah didapat persetudjuan Djaksa Agung dan diberitahukan maksud tentang penangkapan dan penahanan itu kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat, ketjuali djika ia tertangkap tangan melakukan tindak-pidana.

Pasal 2.

Hal-hal jang diketjualikan pasal 1 ajat 1 ialah :

a. tertangkap tangan melakukan sesuatu tindak-pidana ;
b. dituduh telah melakukan kedjahatan jang diantjam dengan hukuman mati ;
c. dituduh telah melakukan kedjahatan jang termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Buku Kedua, Titel I.

Pasal 3.

(1) Dengan tidak mengurangi jang ditetapkan dalam pasal 77 H.I.R. maka surat perintah untuk penangkapan atau penahanan atas anggota Dewan Perwakilan Rakjat atau penggeledahan

tempat kediaman atau tempat tinggal anggota Dewan Perwakilan Rakjat dikeluarkan oleh Djaksa Agung.

(2) Dalam keadaan mendesak, surat perintah termaksud dalam ajat 1 dapat diberikan oleh Djaksa setempat dengan kewadjiban memberitahukannja dalam waktu 2 X 24 djam kepada Djaksa Agung untuk disahkan atau tidak.

(3) Dalam tempoh 24 djam sesudah surat perintah penangkapan atau penahanan atau penggeledahan itu dikeluarkan atau sesudah menerima pemberitahuan tersebut dalam ajat 2, Djaksa Agung memberitahukan hal itu kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat.

(4) Disamping memberitahukan menurut peraturan² jang bersangkutan, maka setiap pegawai pengusut jang menangkap atau menahan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakjat dalam tempoh 24 djam langsung memberitahukan tindakan itu kepada Djaksa Agung.

(5) Djaksa Agung dalam tempoh 24 djam sesudah menerima pemberitahuan tersebut dalam ajat 4, memerintahkan pemeriksaan terhadap anggota itu.

(6) Djika Djaksa Agung berpendapat tidak ada tjukup alasan untuk menahan anggota itu seterusnja maka ia memerintahkan supaja anggota tersebut selekas-lekasnja dilepaskan dalam tempoh 24 djam sesudah surat perintah melepaskan itu diterima oleh pegawai jang berkewadjiban.

Pasal 4.

Ketjuali dalam keadaan tertangkap tangan atau keadaan mendesak, penangkapan atau penahanan jang diperkenankan dalam pasal 1 dan pasal 2 atau penggeledahan tempat kediaman atau tempat tinggal seorang anggota Dewan Perwakilan Rakjat hanja dapat dilakukan oleh seorang Polisi berpangkat serendah-rendahnja Inspektur atau jang sederadjat dengan itu atau oleh seorang anggota Polisi Militer berpangkat serendah-rendahnja Letnan.

Pasal 5.

(1) Pegawai pengusut jang melalaikan kewadjibannja seperti tersebut dalam pasal 3 dihukum dengan hukuman kurungan

selama-lamanja tiga bulan atau denda setinggi-tingginja tiga ribu rupiah.

(2) Tindak-pidana tersebut dalam ajat 1 adalah pelanggaran.

Pasal 6.

Ketua Dewan Perwakilan Rakjat diperbolehkan, segera sesudah dilakukan penangkapan atau penahanan atas anggota Dewan Perwakilan Rakjat, mengundjungi anggota itu ditempat penahanannja, ketjuali djika Djaksa Agung menjatakan keberatannja.

E. **Kedudukan Keuangan Anggota D.P.R.S.**

Kedudukan keuangan Anggota D.P.R.-Sementara diatur dalam Undang[2] No. 6 tahun 1951 (L.N. tahun 1951 No. 40),jang mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1951. Undang[2] ini kemudian diganti dengan Undang[2] No. 10 tahun 1953 (L.N. tahun 1953 No. 37) dan terachir dengan Undang[2] No. 2 tahun 1954 (L.N. tahun 1954 No. 9). Kedudukan keuangan Anggota D.P.R.-Sementara hampir sama seperti kedudukan keuangan Anggota D.P.R.-R.I.S. Dalam Undang[2] No. 6 tahun 1951 diadakan perubahan mengenai djumlah[2] uang dan ditambahkan ketentuan[2] baru. Gadji dan tundjangan djabatan Ketua diubah mendjadi Rp. 1.750,— dan Rp. 500,— sebulan.

Kepada Wakil Ketua jang bertugas di Gedung D.P.R. diberikan tundjangan sebesar Rp. 750,— sebulan dan ketentuan tentang uang duduk Rp. 30,— sehari selama ia diluar rapat bertindak sebagai Ketua dan uang tundjangan djabatan Rp. 10,— sehari tidak berlaku lagi bagi Wakil Ketua. Tundjangan bulanan bagi Wakil Ketua dan anggota mendjadi Rp. 1.000,—

Dalam pada itu diadakan sistim denda, jakni : anggota jang tidak menghadiri semua hari[2] rapat dalam satu bulan tidak dapat uang tundjangan, jang menghadiri hari[2] rapat kurang dari separoh djumlah seluruh hari[2] rapat dalam satu bulan mendapat separoh uang tundjangan dan jang menghadiri rapat[2] jang djumlah harinja separoh atau lebih dari seluruh djumlah hari rapat dalam satu bulan, mendapat uang tundjangan penuh.

Uang duduk/sidang mendjadi Rp. 30,— untuk tiap rapat jang

dihadiri oleh anggota (termasuk Wakil Ketua), akan tetapi tidak boleh melebihi Rp. 60,— sehari.

Lain daripada itu ditambahkan ketentuan[2] baru jaitu:

a. untuk mengadakan hubungan dengan daerah kepada anggota diberikan penggantian biaja pengangkutan ke daerah pulang pergi sekali setahun,

b. kepada bekas anggota atau djika anggota meninggal dunia kepada ahli warisnja diberikan tundjangan jang bersifat pensiun, dan

c. kepada anggota diberikan tundjangan ketjelakaan menurut Undang[2] ketjelakaan jang berlaku bagi pegawai negeri, djika oleh karena atau dalam mendjalankan kewadjibannja mendapat ketjelakaan.

Sedjak tanggal 16 Mei 1953 berlaku Undang[2] No. 9 tahun 1953 tentang pemberian tundjangan jang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas Anggota D.P.R. jang mempunjai daja surut hingga tanggal 17 Agustus 1950.

Pensiun tersebut tiap bulan masa djabatan D.P.R., diberikan ½% dengan ketentuan bahwa pensiun itu tidak boleh melebihi 50% dari tundjangan pokok jang diterimanja setiap bulan.

Dengan Undang[2] No. 10 tahun 1953 gadji Ketua diubah mendjadi Rp. 2.100,— sebulan, dan uang tundjangan anggota mendjadi Rp. 1.200,— sebulan.

Uang tundjangan Wakil Ketua berubah pula mendjadi Rp. 1.200,— sebulan, sedang uang tundjangan bagi Wakil Ketua jang bertugas digedung Dewan Perwakilan Rakjat mendjadi Rp. 900,—, uang penginapan mendjadi Rp. 30,—, uang kendaraan lokal Rp. 20,— sehari dan uang penggantian kehilangan penghasilan sebulan mendjadi Rp. 1.800,— sedang sistim denda tetap tidak diubah.

Selain daripada itu dalam Undang[2] tersebut ditambahkan peraturan tentang penggantian biaja pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kedokteran, djuga peraturan tentang penggantian biaja pengangkutan djenazah, tundjangan kematian, dan penggantian biaja perdjalanan pulang-pergi ketempat tinggal djika dalam waktu sidang salah seorang anggota keluarga meninggal dunia.

Kemudian dengan Undang[2] No. 2 tahun 1954 uang tundjangan anggota diganti dengan uang tundjangan tetap sebesar Rp. 1.500,-

sebulan ditambah dengan tundjangan kemahalan dan tundjangan keluarga, sedang uang duduk jang diberikan untuk menghadiri rapat² pleno/Seksi/Bahagian ditiadakan.

Disamping itu kepada anggota jang menghadiri rapat-rapat Panitia Rumah Tangga, Panitia Permusjawaratan, Panitia ad hoc atau mendjadi Pelapor diberikan uang duduk Rp. 30,— sehari untuk tiap kali rapat, tetapi se-banjak²nja Rp. 150,— dalam satu bulan.

Wakil Ketua menerima uang tundjangan tetap dan tundjangan² lain seperti jang diberikan kepada anggota. Disamping itu para Wakil Ketua jang bertugas digedung D.P.R. mendapat tundjangan Rp. 1000,— sebulan.

Sistim denda diubah sebagai berikut: anggota jang tidak menghadiri sesuatu rapat D.P.R. seperti rapat pleno, rapat Bahagian dan Seksi, penghasilannja dipotong dengan 2½% untuk setiap rapat jang tidak dihadirinja, akan tetapi se-banjak²nja 60% sebulan dari tundjangan tetap sebulan ditambah dengan tundjangan² kemahalan dan keluarga. Anggota jang tidak menghadiri sama sekali rapat² jang diadakan dalam satu bulan tidak mendapat penghasilan.

§ 4. PERATURAN TATA-TERTIB DAN PELAKSANAANNJA.

A. Penetapan Peraturan Tata-tertib.

Dalam pasal 76 U.U.D.S. ditetapkan bahwa D.P.R. selekas mungkin harus menetapkan peraturan „ketertibannja". Berdasarkan pasal tersebut dibentuklah sebuah panitia untuk menjusun Peraturan Tata-tertib dengan Anggota Mr. A.M. Tambunan, bekas Wakil Ketua I D.P.R.—R.I.S. sebagai Ketua.

Sebelum disusun seluruh Peraturan Tata-tertib ditetapkan terlebih dahulu beberapa ketentuan tentang tjara memilih Ketua dan Wakil² Ketua D.P.R.S., jang disetudjui oleh rapat pleno pada tanggal 18 Agustus 1950 dibawah pimpinan Ketua Sementara.

Dengan menggunakan ketentuan² baru itu maka pada tanggal 19 Agustus 1950 terpilihlah sebagai Ketua D.P.R.S. Mr. Sartono dan pada tanggal 21 Agustus Mr. A.M. Tambunan, Arudji Kartawinata dan Mr. M. Tadjudin Noor, ber-turut² sebagai Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III; pemilihan ini men-

dapat pengesahan Presiden dalam Keputusan No. 1, No. 3 dan No. 4/1950.

Dalam rapat pleno tanggal 27 September 1950 disetudjuilah seluruh rantjangan Peraturan Tata-tertib jang disusun oleh Panitia tersebut diatas mendjadi Peraturan Tata-tertib D.P.R., jang kemudian dimuat dalam T.L.N. No. 63 (Keputusan D.P.R. No. 30/K/1950 tanggal 27-9-1950). Dalam Peraturan Tata-tertib ini kemudian telah diadakan beberapa perubahan[2] untuk menjesuaikannja dengan perkembangan D.P.R. jang antara lain dimuat dalam T.L.N. No. 288.

Peraturan Tata-tertib tahun 1950 ini terdiri dari 10 Bab, jakni :
Bab I. Tentang Pemeriksaan Surat Kepertjajaan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat.
Bab II. Tentang Ketua, Wakil[2] Ketua, Sekretaris Djenderal dan Sekertaris[2] Kepala Bagian.
Bab III. Tentang Panitia Permusjawaratan, Panitia Rumah Tangga, Seksi[2],Bahagian[2] dan Panitia Chusus.
Bab IV. Tentang Pemeriksaan Persiapan.
Bab V. Tentang Rapat-rapat.
Bab VI. Tentang Pemungutan Suara.
Bab VII. Tentang Hak-hak Dewan Perwakilan Rakjat.
Bab VIII. Tentang Mosi, Resolusi dan Petisi.
Bab IX. Tentang Surat-surat masuk.
Bab X. Tentang Penindjau.

B. Tentang djenis, nama dan susunan Badan[2] Perlengkapan.

D.P.R., untuk dapat mendjalankan tugasnja dibantu oleh lima djenis badan-badan perlengkapan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Tata-tertib. Dalam menjusun Tata-tertib itu Panitia terutama menggunakan sebagai bahan Peraturan Tata tertib Badan Pekerdja K.N.P., Dewan Perwakilan Rakjat R.I.S. dan Senat R.I.S. Oleh karena itu badan[2] pembantu tersebut menundjukkan beberapa persamaan, misalnja mengenai nama dan tugas-kewadjibannja.

Badan[2] perlengkapan jang dimaksud diatas jang susunannja pada umumnja disesuaikan dengan keadaan aliran[2], golongan atau fraksi dalam D.P.R., adalah seperti berikut :

(1) Panitia Permusjawaratan, terdiri dari Ketua D.P.R. sebagai anggota merangkap Ketua, para Wakil Ketua D.P.R. dan se-kurang[2]nja 7 orang anggota lainnja jang ditundjuk oleh

D.P.R. dan mewakili berbagai aliran.

(2) Panitia Rumah Tangga jang terdiri dari Ketua dan para Wakil Ketua D.P.R. dan se-kurang²nja 8 orang anggota lainnja jang ditetapkan oleh D.P.R. dengan memperhatikan keinginan fraksi² dan golongan².

(3) Seksi², jang djumlah dan namanja ber-ubah² achirnja mendjadi berdjumlah 10 buah, jang tugasnja masing² mengenai bidang² pemerintahan tertentu, jaitu Seksi² :

A. Perekonomian,
B. Keuangan,
C. Pertanian dan Agraria,
D. P.U. dan T. dan Perhubungan,
E. P.P. dan K., Agama dan Kesehatan,
F. Perburuhan, Urusan Pegawai dan Sosial,
G. Dalam Negeri dan Penerangan,
H. Kehakiman dan Keamanan Dalam Negeri,
I. Pertahanan dan
J. Luar Negeri.

Anggota² Seksi ditundjuk oleh D.P.R. setelah mendengar permintaan fraksi² dan anggota² perorangan. Masing² Seksi memilih dalam rapat²nja jang pertama dalam satu masa sidang seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua untuk satu masa sidang itu. Tidak ada keharusan untuk mendjadi anggota Seksi, sehingga selain Ketua D.P.R. ada beberapa anggota jang tidak masuk sesuatu Seksi. Djumlah anggota masing² Seksi tidak dibatasi.

Fraksi² jang bersangkutan boleh mengusulkan pemindahan atau penukaran anggota²nja jang duduk dalam Seksi.

(4) Bahagian. Seluruh anggota D.P.R. dibagi dalam 6 Bahagian jang djumlah anggotanja masing² se-dapat²nja sama; pembagian itu ditentukan oleh Panitia Permusjawaratan sedemikian rupa, sehingga dalam tiap² Bahagian terdapat perwakilan berbagai-bagai aliran jang ada dalam D.P.R.

(5) Panitia Chusus terdiri dari se-banjak²nja 7 orang anggota, termasuk seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Pelapor.

Panitia Chusus dibentuk oleh D.P.R. djika dianggap perlu, jakni untuk melakukan pemeriksaan-persiapan tentang suatu usul rantjangan undang² atau suatu usul lain.

C. Tentang tugas Badan² Perlengkapan.

Semua Badan² Perlengkapan, baik Panitia Permusjawaratan dan Panitia Rumah Tangga, maupun Seksi² dan Bahagian² hanja merupakan badan² pembantu untuk D.P.R. dalam mendjalankan tugasnja, baik dibidang per-undang²an dan pengawasan atas kebidjaksanaan Pemerintah maupun dibidang pelaksanaan hak budget.

Titik berat pekerdjaan D.P.R. terletak dalam rapat-rapat pleno. Hanja dalam rapat pleno itulah diadakan perdebatan-perdebatan untuk mengambil keputusan terachir dengan djalan pemungutan suara. Sebelum itu badan-badan pembantu membitjarakan sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Pemerintah hal-hal jang nanti akan mendjadi pokok pembitjaraan didalam rapat pleno.

(1) Tugas Panitia Permusjawaratan.

Panitia Permusjawaratan mempunjai tugas antara lain membuat atjara rapat-rapat D.P.R., jang akan berlaku untuk suatu masa sidang atau sebagian dari masa sidang, misalnja untuk 2-3 minggu. Lamanja masa sidang tidak selalu sama. Tahun Sidang 1952 dibagi dalam tiga masa sidang; tahun Sidang 1953 dibagi dalam empat masa sidang. Antara 2 masa sidang diadakan reses.

Dalam atjara ini tidak boleh dimuat mengenai rapat-rapat pleno tertutup, karena rapat pleno sendiri jang boleh memutuskan untuk mengadakan rapat pleno tertutup (Pasal 66 U.U.D.S.). Tiap lima orang anggota berhak mengusulkan perubahan atjara dua hari sebelum diadakan rapat pleno jang akan membitjarakan atjara. Rapat pleno itu menentukan apakah usul-usul perobahan itu dapat diterima atau tidak dan selandjutnja menetapkan atjara rapat² jang akan berlaku untuk waktu tersebut diatas. Dalam atjara rapat² ini seringkali pula diadakan perubahan² karena hal² jang tidak diketahui sebelumnja.

Tugas lain dari Panitia Permusjawaratan ialah bermusjawarah dengan Pemerintah, apabila hal itu dianggapnja perlu atau djika dianggap perlu oleh D.P.R. atau djika diminta oleh Pemerintah. Selandjutnja Panitia Permusjawaratan djuga memberikan pertimbangan kepada Ketua D.P.R., djika hal itu dianggapnja perlu atau apabila Ketua D.P.R. meminta pertimbangan itu.

(2) Tugas Panitia Rumah Tangga.

Panitia Rumah Tangga membitjarakan hal² jang bersangkutan

dengan urusan kerumah-tanggaan D.P.R. dari menjusun Anggaran Belandja D.P.R., sampai kepada tempat penginapan, pengangkutan anggota d.l.l. Djuga soal² kepegawaian dari Sekretariat, seperti pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat/gadji termasuk dalam bidang tugas P.R.T., sungguhpun demikian putusan² jang diambilnja masih membutuhkan pengesahan rapat pleno.

Chusus untuk memperhatikan kepentingan para anggota D.P.R., Panitia Rumah Tangga menundjuk tiga orang dari anggotanja.

P.R.T. pada umumnja melakukan pengawasan tertinggi atas pengurusan jang dalam pasal 23 Tata-tertib diserahkan kepada Sekretaris Djenderal jakni:

a. mengurus segala sesuatu jang termasuk urusan rumah-tangga D.P.R.,
b. memimpin segenap pegawai jang bekerdja pada D.P.R. dan
c. membantu Ketua dalam melakukan pekerdjaannja.

(3) Tugas Seksi².

Seksi² D.P.R. merupakan badan jang membantu D.P.R. dalam melakukan tugasnja mengawasi kebidjaksanaan Pemerintah. Rapat² jang diadakan oleh Seksi dapat diikuti oleh seorang Menteri dari Kementerian jang termasuk bidang Seksi jang bersangkutan, jakni atas undangan Ketua D.P.R., untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal. Rapat jang demikian jang disebut rapat kerdja adalah penting untuk memelihara dan mempererat hubungan antara D.P.R. dan Pemerintah. Disamping rapat kerdja ini seringkali pula Seksi mengadakan rapat sendiri² tanpa diperlukan hadirnja seorang Menteri. Bahan² untuk didjadikan pokok pembitjaraan diperoleh dari surat² masuk jang dikirim oleh organisasi² rakjat, kadang² djuga oleh perorangan jang meminta perhatian D.P.R. mengenai sesuatu hal, misalnja adanja kelaparan disuatu daerah, perlakuan jang tidak adil terhadap sekumpulan buruh dll.

Pokok pembitjaraan dapat pula diperoleh dari hasil penindjauan jang diadakan oleh beberapa anggota Seksi dengan persetudjuan pimpinan D.P.R. dalam waktu reses.

Hasil dari segala perundingan Seksi berupa laporan² atau usul jang diadjukan kepada rapat pleno untuk mengambil kepu-

tusan, misalnja dalam bentuk suatu mosi atau resolusi.

Seksi melakukan pemeriksaan terhadap usul² rantjangan undang² atau usul² lain jang oleh Panitia Permusjawaratan diserahkan kepada Seksi untuk diperiksa. Termasuk dalam tugas ini adalah membahas rantjangan Anggaran Negara, jakni tiap tahun atau tiap kali Pemerintah mengadjukan Anggaran Negara kepada D.P.R., maka Rantjangan Anggaran tersebut diteruskan kepada Seksi jang bersangkutan untuk diadakan pemeriksaan-persiapan tehnis mengenai Bagian Anggaran jang termasuk bidang Seksi itu. Mengenai hasil pembitjaraan Seksi, termasuk pula pembahasan rantjangan Undang², diputuskan oleh Panitia Permusjawaratan apakah usul² jang bersangkutan perlu dibitjarakan dalam rapat Bahagian atau dapat dikirimkan langsung kepada rapat pleno.

Seksi² boleh mengadakan rapat gabungan untuk membitjarakan hal² jang bersangkutan satu sama lain.

(4) Tugas Bahagian².

Bahagian² jang djumlahnja 6 buah itu membitjarakan suatu rantjangan Undang² jang disampaikan kepada D.P.R., tanpa kehadiran Menteri jang bersangkutan ; memang tepat sekali pekerdjaan Bahagian ini disebut pemeriksaan-persiapan berhubung dengan sifatnja jakni mempersiapkan pembitjaraan rantjangan undang² tertentu untuk pembitjaraan dalam rapat pleno.

Untuk tiap rantjangan jang harus dirundingkan tiap Bahagian menundjuk seorang Pelapor dari anggota²nja, jang membuat laporan dari pembitjaraan Bahagian. Pelapor² dari 6 buah Bahagian itu merupakan suatu Panitia Pelapor jang menjusun pula suatu laporan Gabungan, jakni kesimpulan dari pembitjaraan dalam keenam Bahagian itu. Laporan Gabungan diperbanjak dan dibagikan kepada para anggota D.P.R. dan djuga kepada Menteri jang bersangkutan untuk didjawab. Djawaban ini disebut Memori Djawaban dan kadang² baru sesudah beberapa minggu disampaikan kepada D.P.R.

Memori Djawaban dibagikan kepada semua anggota D.P.R. dan dimulailah pembitjaraan rantjangan undang² itu dalam rapat pleno terbuka.

D. Tjara pembitjaraan dalam rapat² pleno.

Rantjangan Undang² dan Memori Pendjelasannja, Laporan

Gabungan D.P.R. dan Memori Djawaban merupakan bahan untuk pembitjaraan dalam rapat pleno terbuka jang dihadiri pula oleh Menteri jang bersangkuan.

Tiap pokok pembitjaraan, termasuk rantjangan undang², menurut prosedur pembitjaraan rapat pleno dibahas dalam dua babak, jang disebut pemandangan umum babak pertama dan kedua, malah kadang² diadakan tiga babak djika pembitjaraan rantjangan Undang² jang penting atau sulit memperoleh persesuaian faham antara satu fraksi dengan jang lain atau dengan Pemerintah. Pembitjaraan kadang² tjukup diadakan dalam satu babak djika mengenai hal jang sederhana, tidak memuat pokok² jang prinsipil, sehingga mudah tertjapai persesuaian pendapat.

Mengenai djumlah pembitjara dari tiap² fraksi dan djuga lamanja pidato jang akan diutjapkan tidak diatur oleh Tata-tertib.

Djika ternjata djumlah pembitjara terlalu banjak dan djumlah waktu jang diperlukan terlalu lama kadang² diadakan pembitjaraan dengan pimpinan fraksi oleh Ketua sehingga dapat dibatasi djumlah pembitjara dan/atau lamanja waktu untuk bitjara.

Pada achir tiap pemandangan umum diberikan djawaban oleh Menteri jang bersangkutan mengenai hal² jang dikemukakan oleh para anggota dan setelah selesai Djawaban Menteri atas pemandangan umum babak terachir, maka dimulailah pembitjaraan pasal demi pasal. Pada kesempatan ini tiap 5 orang anggota boleh memadjukan usul perobahan (usul amandemen) atas pasal jang akan dibitjarakan. Usul amandemenpun dibitjarakan dalam dua babak (kadang² tiga babak). Setelah selesai pembitjaraan usul amandemen maka diambil oleh rapat pleno keputusan jang menurut pasal 75 Undang² Dasar Sementara dilakukan dengan djalan pemungutan suara berdasarkan djumlah suara terbanjak mutlak. Pelaksanaan pasal 75 ini diatur pula pelaksanaannja dalam Peraturan Tata-tertib D.P.R. 1950. Lebih dahulu diadakan pemungutan suara mengenai usul amandemen, sesudah itu tentang pasal jang bersangkutan, dan achirnja diambil keputusan mengenai rantjangan undang²

Sebelum pemungutan suara dimulai, anggota diberi kesempatan untuk memadjukan alasan terhadap suara jang akan dikeluarkannja.

Hak untuk mengadjukan usul undang² oleh D.P.R. atau usul inisiatif dimulai pelaksanaannja dengan mengadjukan usul ter-

Peristiwa 17 Oktober 1952 : pemandangan diruang sidang setelah demonstrasi jang menuntut pembubaran Parlemen mengobrak-abrik ruangan tersebut.

„Foto Ipphos"/002/HM.

sebut oleh se-kurang²nja 10 orang anggota, sedangkan usul untuk mengadakan interpelasi, angket dan mosi atau resolusi harus diadjukan oleh se-kurang²nja 5 anggota. Oleh Panitia Permusjawaratan usul itu dapat diteruskan kepada Seksi jang bersangkutan atau Panitia Chusus untuk dimintakan pertimbangannja atau diadakan pemeriksaan-persiapan.

§ 5. KEDJADIAN-KEDJADIAN BERSEDJARAH.

Pada tanggal 17 Oktober 1952 terdjadi demonstrasi pada pagi buta jang menjerbu gedung D.P.R. di Djalan Dr. Wahidin I. Para demonstran mengobrak-abrik ruangan Sidang dan sesudah itu mereka bergerak ke Istana. Dimuka gedung D.P.R. dilapangan Banteng dan dimuka Istana kelihatan beberapa buah meriam jang larasnja diarahkan kepada kedua gedung tersebut dan di-djalan² ber-gerak kendaraan² militer dan mobil² sipil dengan plakat: „Bubarkan Parlemen"

Demonstrasi dilakukan oleh sebagian anggota tentara dan oknum tokoh² politik tertentu serta golongan² sipil lainnja dengan maksud politik supaja parlemen diganti dengan parlemen jang baru. Selain itu para demonstran djuga menuntut supaja Presiden mengambil alih kekuasaan. Di Istana Presiden Sukarno mendjawab kepada para demonstran, bahwa beliau bukanlah seorang diktator dan karena itu akan membitjarakan terlebih dahulu hal² jang bersangkutan dengan tuntutan itu dengan Kabinet jang bertanggung-djawab serta disamping itu mendengar pula suara rakjat dari luar Djakarta.

Apakah latar belakang dari demonstrasi dan gerakan untuk membubarkan D.P.R. itu ?

Djawaban atas pertanjaan ini antara lain dapat diketemukan didalam gedung D.P.R. sendiri dimana beberapa hari sebelum peristiwa 17 Oktober 1952 itu dalam rapat para anggota dalam suasana jang amat tegang sibuk membitjarakan usul² mosi jang berhubungan dengan Angkatan Perang chususnja Pimpinan Angkatan Perang (Darat) dan Kementerian Pertahanan.

Beberapa anggota D.P.R. berpendapat bahwa ada suatu Partai atau golongan sedang berusaha untuk menguasai Angkatan Perang dan Kementerian Pertahanan,

Karena Angkatan Perang adalah alat kekuasaan Negara, artinja alat kekuasaan Pemerintah jang sedang berkuasa, maka partai atau golongan itu dengan demikian ingin memegang kekuasaan jang terpenting dalam Pemerintahan Negara.

Jang mendjadi pokok pembitjaraan jang hangat dalam rapat[2] D.P.R. jang kemudian menimbulkan peristiwa 17 Oktober ialah 3 buah mosi seperti berikut :

(1) Usul mosi Z. Baharuddin dkk., diadjukan dalam bulan September 1952 :

a. menjatakan tidak pertjaja terhadap kebidjaksanaan Menteri Pertahanan waktu itu Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam menjelesaikan pertikaian dalam Angkatan Perang.

b. se-lekas[2]nja membentuk Undang[2] Pertahanan Negara.

(2) Usul mosi anggota I.J. Kasimo dkk., :

a. mendesak mempertjepat berachirnja Misi Militer Belanda.

b. membentuk sebuah Panitia Negara untuk menampung persoalan[2] jang timbul dalam perdebatan dan dalam waktu 3 bulan mengadjukan usul[2].

(3) Usul mosi anggota Manai Sophian dkk., :

(I) mendesak kepada Pemerintah supaja mempertjepat berachirnja pekerdjaan Misi Militer Belanda di Indonesia.

(II) Mendesak kepada Pemerintah supaja segera membentuk satu Panitia Negara jang anggota[2]nja terdiri dari :

a. anggota[2] D.P.R. jang diangkat oleh Presiden atas usul jang mengikat dari D.P.R. ;

b. anggota[2] jang diangkat oleh Presiden atas tundjukan oleh Pemerintah,

dengan ketentuan bahwa djumlah anggota Panitia jang diangkat atas usul D.P.R. harus lebih besar daripada djumlah anggota lainnja, sedang Ketuanja diangkat oleh Presiden diantara anggota[2] tersebut ;

(III) Menetapkan tugas Panitia sebagai berikut :

a. menampung semua persoalan jang telah timbul dalam perdebatan[2] D.P.R. baik dalam rapat[2] tertutup maupun dalam rapat[2] terbuka, serta segala bahan jang diterima oleh D.P.R. sekitar Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang misalnja antara lain pembelian[2] Kemen-

terian Pertahanan dan Angkatan Perang, dialokasi pasukan-pasukan dan personeelsbeleid dalam Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang, keterangan-keterangan tentang adanja kerenggangan antara rakjat dan tentara dibeberapa daerah, korps pendidikan rohani, belum adanja undang² pokok Pertahanan Negara jang diperlukan untuk meletakan dasar² dari Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang jang kuat, serta lain² soal jang telah timbul dalam perdebatan² dalam DPR ;

b. mempeladjari soal² tersebut dalam huruf a dengan seksama dan objektip serta memadjukan usul² jang kongkrit kepada Pemerintah tentang kemungkinan adanja perobahan dalam pimpinan dan organisasi Angkatan Perang dan Kementerian Pertahanan kearah perbaikan ;

c. berusaha mempertjepat adanja per-undang²an mengenai Pertahanan Negara, susunan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang serta kedudukan hukum dari anggota² Angkatan Perang ;

d. memberikan laporan² dan usul²nja mengenai hal² tersebut pada huruf a dan b diatas dalam tempo paling lama tiga bulan kepada Pemerintah :

e. dalam waktu se-lambat²nja dua bulan menjampaikan usul² kongkrit kepada Pemerintah mengenai tjara² bagaimana mempertjepat berachirnja pekerdjaan Misi Militer Belanda ;

(IV) Mengundang Pemerintah supaja kepada Panitia tersebut setjara kolektip atau perseorangan diberi keleluasaan untuk mendjalankan tugasnja,

(V) Mengundang Pemerintah menjampaikan dengan segera hasil² pekerdjaannja sesuai dengan usul² dari Panitia tersebut kepada DPR.

Usul mosi Baharuddin dkk kemudian dirobah mendjadi :

a. menuntut diadakannja reformasi dalam Pimpinan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang.
b. se-lekas²nja membentuk Undang² Pertahanan Nasional.
c. membentuk sebuah Komisi Parlementer untuk mengumpulkan keterangan² mengenai ketjurangan² dalam Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang.

Anggota I.J. Kasimo dkk kemudian menarik kembali usulnja, sehingga dalam rapat terachir tanggal 16 Oktober 1952 D.P.R. hanja mengambil keputusan tentang 2 usul mosi jakni: usul mosi Z. Baharuddin ditolak dengan 80 suara tidak setudju dan 39 suara setudju.

Usul mosi Manai Sophian dkk diterima dengan 91 suara setudju dan 54 suara tidak setudju.

Keesokan harinja, tanggal 17 Oktober terdjadilah peristiwa jang bersedjarah itu.

B. Konperensi Asia — Afrika.

Perdana Menteri Mr. Ali Sastroamidjojo dalam suatu rapat pleno D.P.R. pada tanggal 25 Agustus 1953 memberikan keterangan mengenai gagasan tentang mempererat kerdja-sama antara Negara² Asia-Afrika. Ia mengemukakan betapa pentingnja kerdja-sama dalam golongan Negara² Asia-Afrika, jakni memperbesar kemungkinan untuk terlaksananja perdamaian dunia jang abadi, lagi pula kerdja-sama kedaerahan jang demikian memang dibenarkan oleh aturan² dalam P.B.B. Pendirian Negara² tersebut dalam beberapa soal dilapangan internasional menundjukkan banjak persamaan, sehingga akan besar faedahnja dan ada dasar jang kuat membentuk suatu golongan jang chusus. Karena itu harus diusahakan supaja kerdja-sama tersebut dapat dilandjutkan dan diperkekal.

Konperensi informil untuk pertama kali diadakan di Colombo pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1954 antara Perdana Menteri dari lima Negara Asia dan untuk kedua kalinja di Bogor. Lima Negara jang dimaksud diatas ialah Birma, India, Indonesia, Pakistan dan Sailan. Oleh Wakil Negara² tersebut telah diambil keputusan untuk mengadakan Konperensi Asia-Afrika dikota Bandung dalam tahun 1955.

Maka pada tanggal 18 s/d 24 April 1955 diadakanlah Konperensi Asia-Afrika dikota Bandung, jang mendapat dukungan dari 29 Negara dibenua Asia dan Afrika jang mewakili kurang lebih tiga-perempat umat manusia seluruh dunia.

Mr. Ali Sastroamidjojo dipilih oleh sidang sebagai Ketua Konperensi. Pada umumnja Konperensi telah mendjadikan atjara sidang soal² jang mengenai kepentingan bersama Negara² Asia dan Afrika dan bagaimana rakjat Negara² ini dapat melaksa-

nakan kerdja sama jang lebih erat dilapangan ekonomi, kebudajaan dan politik.

Telah dihasilkan oleh Konperensi apa jang mendjadi terkenal „Bandung Declaration" dengan 10 azas² (Dasa Sila Bandung) jang merupakan dasar baru dalam hubungan antara Negara² di-tengah² pergolakan „power politics" dewasa itu. Dasa Sila Bandung itu ialah :

1). Menghormati hak-hak dasar manusia dan tudjuan-tudjuan serta azas-azas jang termuat dalam piagam P.B.B.
2). Menghormati kedaulatan dan integritet teritorial semua bangsa.
3). Mengakui persamaan semua ras dan persamaan semua bangsa besar maupun ketjil.
4). Tidak melakukan intervensi atau tjampur tangan dalam soal-soal dalam negeri negara lain.
5). Menghormati hak tiap² bangsa untuk mempertahankan diri sendiri setjara sendirian atau setjara kolektif, jang sesuai dengan piagam P.B.B.
6). (a) Tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan chusus dari salah satu dari negara-negara besar.
    (b) Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain.
7). Tidak melakukan tindakan-tindakan atau antjaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritet teritorial atas kemerdekaan politik sesuatu negara.
8). Menjelesaikan segala perselisihan internasional dengan djalan damai, seperti perundingan, persetudjuan, arbitrase atau penjelesaian hakim ataupun tjara damai lain-lain lagi menurut pilihan pihak-pihak jang bersangkutan, jang sesuai dengan piagam P.B.B.
9). Memadjukan kepentingan bersama dan kerdja sama.
10). Menghormati hukum dan kewadjiban-kewadjiban internasional.

Konperensi Asia-Afrika pertjaja bahwa kerdja-sama berdasarkan prinsip-prinsip ini merupakan djalan jang sempurna untuk mentjapai perdamaian internasional dan bahwa kerdjasama dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudajaan akan mempertjepat terlaksananja kemakmuran bersama.

Pada tanggal 14 Djuni Pemerintah R.I. telah memberikan

keterangan pandjang lebar tentang djalannja dan hasil-hasil Konperensi Afro-Asia dalam rapat pleno D.P.R.

Sebagai landjutan dari semangat Konperensi Afro-Asia ini, maka beberapa waktu sesudah konperensi itu telah diadakan pula antara lain Konperensi Wartawan A.A., Konperensi Pengarang A.A., Konperensi Islam A.A. dan lain-lainnja.

§ 6. HASIL-HASIL PEKERDJAAN.

Hasil pekerdjaan D.P.R.S. dalam masa djabatannja, selama 5½ tahun ialah seperti berikut :

a. pembitjaraan tentang Keterangan-keterangan Pemerintah : 11 kali, termasuk 5 kali tentang program Kabinet (5 kali penggantian Kabinet).
b. usul mosi/resolusi : diadjukan 82 buah, diantaranja 21 disetudjui, 17 ditolak dan 44 ditarik kembali atau tidak dibitjarakan lagi.
c. usul interpelasi : diadjukan 24 buah, disetudjui 16, ditolak 2 dan tidak dibitjarakan lebih landjut 6 buah.
d. usul angket — satu kali dibitjarakan, disetudjui dan dilaksanakan.
e. hak budget : dilaksanakan dua kali, sekalipun terlambat waktunja.
f. perundang-undangan : dari 237 buah rantjangan undang-undang diantaranja 9 buah usul initiatif D.P.R., telah disetudjui 167 buah (termasuk 5 usul inisiatif), sedangkan 64 ditarik kembali dan jang lain belum/tidak diselesaikan lebih landjut.

Mengenai hal² penting dari hasil pekerdjaan tersebut, dibawah ini diberikan uraian singkat dengan maksud supaja diperoleh pula sedikit gambaran dari kegiatan itu sendiri.

A. Usul Undang-undang tentang Pemilihan Umum.
B. Irian Barat (Usul mosi, Usul Interpelasi, Usul Undang Undang).
C. Rantjangan Anggaran Belandja.
D. Usul Angket.
E. Usul mosi mengenai Kebidjaksanaan Kabinet.

A. Usul Undang-undang tentang Pemilihan Umum.

Salah satu Undang-undang penting, jang dihasilkan oleh D.P.R.S. bersama-sama dengan Pemerintah (sewaktu Kabinet

Wilopo) adalah Undang-undang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota D.P.R., suatu Undang-undang jang sungguh sudah lama dinantikan oleh Bangsa Indonesia pada umumnja sedjak pemulihan kedaulatan.

Sebelumnja oleh Kabinet Sukiman telah diadjukan R.U.U. tentang pemilihan Anggota Konstituante dengan sistim pemilihan bertingkat dan R.U.U. tentang daftar pemilih. Tetapi karena kalangan D.P.R. menghendaki sistim pemilihan langsung maka kedua R.U.U. itu ditarik kembali oleh Kabinet Wilopo sambil diadjukan R.U.U. Pemilihan Umum baru pada tanggal 24 Nopember 1952.

R.U.U. Pemilihan Umum sangat mendapat perhatian dari para anggota D.P.R. Sementara, baik dalam rapat-rapat Bahagian-bahagian, pertemuan-pertemuan informil maupun dalam rapat pleno. Dalam rapat pleno tersebut diadjukan beberapa puluh usul-usul amandemen, baik mengenai prinsip.prinsip (hak pilih, daftar pemilih, badan-badan penjelenggara pemilihan, tjara pentjalonan, daftar tjalon dan lain-lain) maupun mengenai rumusan pasal-pasalnja, jang berdjumlah 139.

R.U.U. ini baru dapat diselesaikan setelah diadakan 35 kali rapat pleno D.P.R., jang berlangsung antara tanggal 14 Djanuari dan 1 April 1953, dengan djumlah pembitjara dalam pemandangan umum babak I dan babak II sebanjak 45 orang, sedangkan dalam pembitjaraan pasal demi pasal diselesaikan 49 usul-usul amandemen.

Setelah diadakan perdebatan pandjang lebar achirnja rantjangan Undang-undang tersebut disetudjui oleh D.P.R.S. pada tanggal 1 April 1953 dan kemudian diundangkan oleh Pemerintah mendjadi Undang-undang No. 7/1953 pada tanggal 7 April 1953, Lembaran Negara No. 29/1953; jang diatur ialah pemilihan anggota Konstituante dan pemilihan anggota D.P.R.

Orang jang berhak memilih ialah warga-negara Indonesia jang dalam tahun pemilihan berumur genap 18 tahun atau jang sudah kawin lebih dahulu.

Daerah Republik Indonesia dibagi dalam 16 daerah pemilihan. Irian Barat merupakan daerah pemilihan tersendiri.

Pemilihan berlaku setjara langsung (tidak bertingkat).

Terhadap daerah jang berhubung dengan keadaan, tidak dapat melaksanakan pemilihan (jaitu Irian Barat), maka Pemerintah dapat mengangkat orang-orang jang dipandang menge-

tahui benar keadaan daerah itu dan jang berasal dari daerah itu, mendjadi anggota Konstituante atau Dewan Perwakilan Rakjat.

Pengangkatan itu berlaku hingga anggota-anggota untuk daerah pemilihan itu ditundjuk dengan pemilihan susulan.

Terhadap golongan-golongan ketjil Tionghoa, Eropah dan Arab, Pemerintah melakukan pengangkatan dengan memenuhi keinginan golongan masing-masing (pasal 136).

Berhubung dengan pasal 61 U.U.D.S. diatur dalam pasal 110 dari U.U. ini djabatan² jang tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan. Ditetapkan, bahwa selain djabatan-djabatan jang tersebut dalam pasal 61 U.U.D.S., keanggotaan D.P.R. tidak dapat dirangkap dengan djabatan Sekretaris Djenderal atau Direktur Djenderal suatu Kementerian, Ketua, Wakil Ketua atau anggota Mahkamah Tentara Agung dll. (jang disebut dalam pasal 110).

B. Irian Barat.

Sedjak terbentuknja, D.P.R.S. senantiasa menuntut pemasukan kembali Irian Barat kedalam daerah Republik Indonesia, sedangkan Pemerintah selalu memuat persoalan Irian Barat didalam tiap program Kabinetnja. Sebaliknja Pemerintah Belanda tetap menolak tuntutan dari fihak Indonesia dan mempertahankan kekuasaan de facto nja atas daerah tersebut.

Pada tanggal 4 Desember 1950 Pemerintah (Kabinet Natsir) memberikan Keterangan dalam rapat pleno D.P.R., setelah diadakan Konperensi Uni Indonesia Belanda. Menurut Keterangan Pemerintah maka perundingan dengan Belanda gagal, karena Belanda hanja bersedia menjerahkan kedaulatan atas Irian Barat kepada Uni, sedang Pemerintahan tetap ada ditangan Belanda.

Usul Belanda ini ditolak oleh Delegasi Indonesia dan selandjutnja Pemerintah berpendirian :

a. tetap memperdjuangkan claim nasional terhadap Irian Barat dengan tjara-tjara jang patut;
b. perundingan dilakukan atas dasar penjerahan kedaulatan Irian Barat kepada Indonesia;
c. persetudjuan-persetudjuan Indonesia dengan Belanda memerlukan penindjauan dan untuk itu Pemerintah akan membentuk sebuah Panitia Negara.

Pada achir perdebatan tentang Keterangan Pemerintah mengenai Konperensi Uni Tentang Irian Barat itu diadjukan dua buah usul mosi, jaitu :

1). oleh anggota Kusnan dkk.
2). oleh anggota Djody Gondokusumo dkk.

Ketika dalam rapat pleno tanggal 10 Djanuari 1951 akan diadakan pemungutan suara terhadap kedua mosi tersebut maka para pengusul mosi Djody Gondokusumo dkk. menarik diri, sehingga tinggal usul mosi Kusnan dkk; tentang usul inilah jang harus diambil keputusan. Hasil pemungutan suara ialah 66 suara setudju terhadap usul mosi Kusnan dkk. dan 63 suara tidak setudju.

Dari hasil itu ternjata adanja dua fihak jang berbeda pendapatnja dengan kekuatan jang kira-kira sama.

Usul mosi anggota Kusnan dkk. isinja ialah :

a. tetap menuntut masuknja Irian Barat dengan segera kedalam wilajah R.I. dengan Status jang sama dengan Daerah-daerah Indonesia lainnja.
b. menghapuskan Uni Indonesia Belanda.
c. menindjau kembali dalam waktu selama-lamanja 3 bulan hasil-hasil K.M.B. untuk menghapuskannja.

Dalam periode Kabinet Boerhanoedin Harahap, Menteri Luar Negeri R.I. Anak Agung Gde Agung dan Menteri Luar Negeri Belanda Luns mengadakan joint statement jang maksudnja mengeluarkan pembitjaraan sengketa Irian Barat dari Agenda P.B.B. Maka dalam rapat pleno terbuka dalam 24 Djanuari 1956 oleh Anggota I.A. Moeis dkk. diadjukan usul interpelasi jang terdiri dari beberapa pertanjaan, antara lain :

1. atas dasar apakah Menteri Luar Negeri melakukan pembitjaraan-pembitjaraan dengan Menteri Belanda Luns di New York dan apakah isi pembitjaraan itu.
2. apakah alasan Pemerintah untuk menjetudjui pentjabutan masalah Irian Barat dari atjara P.B.B.

Dalam rapat-rapat pleno terbuka tanggal 31 Djanuari 1956 Pemerintah memberikan djawaban atas interpelasi tersebut, disusul dengan pemandangan umum oleh para anggota D.P.R.

Menteri luar negeri Amerika Serikat Johna Foster Dulles dan rombongan mengun-djungi gedung D.P.R. Tampak pada gambar wakil ketua D.P.R.S. Mr. A.M. Tambunan memberikan keterangan mengenai ruangan sidang 12 Maret 1959.

„Foto Deppen" 560312/FGI — I

jang didjawab oleh Pemerintah dalam rapat pleno tanggal 7 Pebruari 1956. Selandjutnja pembitjaraan interpelasi I. A.Moeis dkk. diteruskan dalam rapat-rapat pleno tanggal 22 Pebruari 1956.

Bersangkutan dengan pembitjaraan interpelasi I. A. Moeis dkk. itu pemerintah mengadjukan R.U.U. tentang pembatalan Status Uni, jang langsung dibitjarakan dalam rapat pleno tanggal 28 Pebruari 1956.

Sementara itu sebelum pembitjaraan R.U.U. dimulai, diadjukan 2 usul, ialah :

1. usul dari anggota Ahem Erningpradja dkk. untuk mendahulukan pembitjaraan usul-usul mosi jang sudah tertjantum dalam atjara.
2. usul dari anggota Gondokusumo dkk. untuk memberikan prioritas kepada pembitjaraan R.U.U. tersebut diatas.

Setelah diadakan pemungutan suara ternjata 108 suara setudju dengan usul Gondokusumo dkk. dan 30 suara tidak setudju.

Oleh karena Ketua Mr. Sartono tidak menjetudjui usul Gondokusumo jang diterima oleh rapat, maka Ketua menjatakan meletakkan djabatannja dan meninggalkan ruangan rapat. Kemudian berturut-turut menjusul Wakil Ketua II Arudji Kartawinata djuga meletakkan djabatannja, fraksi P.N.I. meninggalkan ruangan rapat, sedangkan fraksi-fraksi lainnja, jaitu N.U., P.K.I., dan P.R.I. tidak turut dalam pembitjaraan. Kemudian tindakan itu disusul dengan surat-surat pernjataan berhenti sebagai anggota D.P.R. mulai tanggal 1 Maret 1956 oleh Fraksi P.N.I., P.S.I.I., P.K.I., dan sebagaian anggota N.U. Pembitjaraan R.U.U. tersebut diteruskan dibawah pimpinan Wk. Ketua I A.M. Tambunan dan R.U.U. disetudjui oleh rapat tanpa fraksi-fraksi tersebut diatas jang telah meninggalkan ruangan rapat atau tidak turut dalam pembitjaraan, sedangkan fraksi Partai Murba menolak.

Dapat dikemukakan pula bahwa pada tanggal 1 Maret 1956 diumumkan hasil pemilihan umum 1955.

C. Rantjangan Anggaran Belandja.

Dalam periode 1945 sampai 1949, jaitu periode perdjuangan bersendjata, Pemerintah boleh dikatakan bekerdja tanpa Anggaran Belandja sama sekali. Setelah periode revolusi physik di-

lampaui, barulah dipikirkan tentang soal Anggaran Belandja tersebut.

Rantjangan Anggaran Negara mengenai tahun 1950 dan tahun 1951 adalah rantjangan jang pertama kali dalam sedjarah Republik Indonesia jang disusun oleh Pemerintah ialah oleh Kabinet Sukiman Rantjangan anggaran itu masing[2] terdiri dari 37 buah rantjangan Undang-undang, jaitu tiap-tiap Undang-undang memuat anggaran dari sebuah Bagian (19 R.U.U. Bagian) Kementerian, 18 R.U.U. Bagian I.B.W.). Rantjangan-rantjangan Undang-undang setjara berangsur-angsur disampaikan kepada D.P.R.S. antara 6 Pebruari sampai 8 Desember 1951. Dengan demikian maka D.P.R.S. untuk pertama kali akan melaksanakan hak budgetnja.

Hak budget jang ditetapkan dalam pasal 113 U.U.D.S. tidak diatur lebih landjut dalam Peraturan Tata-tertib D.P.R. 1950. Waktu menghadapi Rantjangan Anggaran Negara tahun-tahun dinas 1950 dan 1951, maka Panitia Permusjawaratan bersama dengan Ketua-ketua/Wakil-wakil Ketua Bahagian dan pihak Pemerintah merundingkan bagaimana tjara pemeriksaan persiapan dan pembitjaraannja dalam rapat-rapat pleno akan diadakan. Telah diperoleh persetudjuan untuk menetapkan procedure pembitjaraan Anggaran Negara sebagai berikut :

1. Seksi-seksi D.P.R. menjusun pertanjaan[2] jang bersifat tehnis-informatoris mengenai Bagian Anggaran (Kementerian) jang bersangkutan untuk didjawab oleh Menteri-menteri jang bersangkutan.
2. Pemeriksaan Nota Keuangan, laporan devisen dan Bagian I (Pemerintahan Agung) dilakukan oleh beberapa Seksi jang bersangkutan.
3. Sesudah diterima djawaban Pemerintah atas pertanjaan-pertanjaan Seksi-seksi, maka Bahagian-bahagian D.P.R. mengadakan pemeriksaan persiapan.
4. Setelah diterima Memori djawaban dari Pemerintah atas Laporan Bahagian-bahagian, barulah diadakan pembitjaraan dalam rapat pleno; mula-mula diadakan pemandangan umum, sesudah itu dibitjarakan Bagian demi Bagian.

Dalam rapat-rapat pleno dalam bulan Oktober 1951 sudah dimulai membitjarakan Anggaran Negara tahun-tahun 1950 dan 1951, akan tetapi pembitjaraannja karena djatuhnja Ka-

binet Sukiman pada tanggal 3 April 1952 tidak dapat dilandjutkan. Kabinet Wilopo dengan suratnja tanggal 6 Djuni 1952 mengusulkan, supaja rantjangan Anggaran Negara tahun-tahun 1950 dan 1951 disahkan begitu sadja, sehingga waktu-waktu jang tersedia dapat dipakai untuk menjelesaikan penjusunan anggaran tahun 1952 dan tahun 1953. Lagi pula Kabinet Soekiman jang sudah djatuh itu tidak lagi diminta pertanggungan djawabnja dan anggaran sudah digunakan. D.P.R. sementara memenuhi permintaan Pemerintah itu dalam rapat pleno tanggal 23 Djuli 1952 dengan menjetudjui usul resolusi Mr. Iwa Kusuma Sumantri dkk. dengan suara 75 setudju dan 17 tidak setudju. Diktum resolusi tersebut berbunji seperti berikut :

1. D.P.R. tidak membitjarakan lebih landjut rantjangan Anggaran Belandja Negara (R.A.B.N.) tahun 1950/1951 dengan pengertian, bahwa :
   a. hal itu tidak mengurangi keharusan adanja pengawasan dan pemeriksaan tanggung-djawab tentang penerimaan dan pengeluaran keuangan Negara tahun² 1950/1951, jang dilakukan oleh Dewan Pengawas Keuangan dan diberitahukannja hasil pengawasan dan pemeriksaan itu kepada D.P.R. ;
   b. segala sesuatu jang diadjukan dalam rapat Bahagian² D.P.R. harus dipergunakan sebagai pedoman untuk menjusun R.A.B.N. tahun² 1952/1953.
2. Mendesak kepada Pemerintah agar mengadjukan R.A.B.N tahun² 1952/1953 selambat-lambatnja pada achir bulan Nopember 1952.

Usul Undang² Anggaran Negara tahun 1952/1953 (meliputi 2 tahun sekaligus) diadjukan oleh Kabinet Wilopo setjara berangsur mulai tanggal 13 Desember 1952 sampai 17 September 1953. Sekali lagi D.P.R. menentukan procedure pembitjaraan. Panitia Permusjawaratan dan Ketua/Wakil² Ketua Bahagian menetapkan procedure jang hampir sama dengan procedure tahun sebelumnja.

Pada tanggal 30 Nopember 1953 rapat pleno memutuskan untuk memperpendek dan mempertjepat pembitjaraan dengan meniadakan pembitjaraan dalam Bahagian², sebab pada achir

Nopember 1953 ternjata kurang-lebih baru separoh dari pertanjaan Seksi[2] jang dapat didjawab oleh Pemerintah.

Dalam 9 rapat telah diadakan pemandangan umum babak pertama, dan Pemerintah mendjawabnja dalam rapat pleno tanggal 15 Pebruari ; untuk penjelesaian pembitjaraan selandjutnja diminta pertimbangan Seksi Keuangan.

Seksi mengemukakan 3 pendapat, jakni :

1. pembitjaraan R.A.B.N. tahun 1952/1953 dilakukan menurut procedure biasa, kalau perlu dapat diadjukan mosi tidak pertjaja.
2. R.A.B.N. tahun 1952 dan tahun 1953 disahkan seluruhnja, dan kepada D.P.R. diberi kesempatan untuk mengadjukan saran[2], pendapat sebagai pedoman untuk anggaran j.a.d. dan supaja anggaran tambahan dan anggaran tahun 1954 diadjukan sebelum achir tahun kepada D.P.R.
3. Anggaran Negara tahun[2] 1952 dan 1953 disahkan „zonder meer".

Laporan Seksi Keuangan tentang 3 pendapat mengenai procedure penjelesaian pembitjaraan R.A.B.N. tahun 1952/1953 dibitjarakan dalam 9 kali rapat pleno, jakni pemandangan umum babak ke II.

Dalam rapat pleno terachir pada tanggal 27 April 1954 D.P.R. menjetudjui pendapat Seksi jang ke 3 dan „mengesahkan R.U.U. A.B.N. tahun 1952/1953 begitu sadja", Pemerintah menjanggupi dalam tahun 1954 itu djuga akan menjampaikan rantjangan Anggaran Tambahan tahun 1950 dan 1951 dan R.A.B.N. tahun 1954.

Dengan demikian penggunaan keuangan Negara untuk pertamakali sudah disahkan oleh D.P.R. dengan Undang[2]. Anggaran Negara tahun 1954 dan 1955 disahkan oleh D.P.R. pemilihan dalam tahun 1956, dengan kata[2] „disahkan zonder meer".

D. Pelaksanaan Hak Angket.

Pasal 70 U.U.D.S. menetapkan, bahwa D.P.R. mempunjai hak menjelidiki (enquete), menurut aturan[2] jang ditetapkan dengan Undang[2]. Sebagai pelaksanaan dari pasal 70 U.U.D.S. ini, telah ditetapkan Undang[2] No. 6 tahun 1954 tentang penetapan Hak Angket D.P.R. jang mulai berlaku pada hari diundangkan jaitu tanggal 9 Pebruari 1954.

Pasal2 jang penting untuk melaksanakan hak Angket D.P.R. ini, ialah pasal 3 dan pasal 12, masing-masing berbunji sebagai berikut : Pasal 3: Semendjak saat pengumuman tersebut pada ajat 1 pasal 2, semua warna-negara Republik Indonesia dan semua penduduk serta orang-orang lain jang berada dalam wilajah Republik Indonesia diwadjibkan memenuhi panggilan2 Panitia Angket, dan wadjib pula mendjawab semua pertanjaan2nja dan memberikan keterangan2 selengkapnja (ajat (1)) Semua pegawai Negeri diharuskan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, memenuhi permintaan2 Panitia Angket dalam melaksanakan tugasnja (ajat (2)).

Pasal 12 : Kitab Undang2 Hukum Pidana berlaku bagi setiap orang jang tidak memenuhi kewadjiban tersebut pada ajat (1) dan ajat (2) pasal 3 undang2 ini, djuga apabila tindak-pidana itu dilakukan diluar negeri.

Pada achir tahun 1954 anggota Margono Djojohadikusumo dkk. mengadjukan usul-resolusi jang maksudnja ialah supaja D.P.R. mengadakan angket atas usaha memperoleh dan tjara mempergunakan devisen. Setelah diadakan pemeriksaan-persiapan dalam Seksi A (Perekonomian), usul tersebut dibitjarakan dan mendapat persetudjuan rapat pleno terbuka pada tanggal 16 Nopember 1954

Sebagai landjutan D.P.R. membentuk sebuah Panitia Angket, terdiri dari 13 anggota dengan Margono Djojohadikusumo sebagai Ketua. Tugas panitia ialah menjelidiki untung-ruginja mempertahankan devisen-regime berdasarkan Undang2 Pengawasan Devisen 1940 dan perubahan2nja.

Panitia, sesuai dengan peraturan2 jang ditentukan dalam Undang2 Angket, mengadakan pemeriksaan (terutama di Djakarta, beberapa kali djuga di daerah2) dengan memanggil pedjabat2 negeri maupun perusahaan2 swasta, nasional dan asing, serta meminta keterangan2 dibawah sumpah mengenai hal jang harus diselidiki.

Panitia tersebut mula2 diberi waktu bekerdja 6 bulan, akan tetapi karena belum selesai, atas permintaan panitia waktu bekerdjanja diperpandjang sampai 2 kali, sehingga sampai mengalami penggantian Kabinet Ali ke I dengan Kabinet Boerhanuddin Harahap.

Pada bulan Maret 1956 Panitia Angket selesai menjusun laporan tentang pelaksanaan tugasnja, akan tetapi laporan ter-

sebut belum sampai digunakan berhubung dengan terbentuknja D.P.R. pemilihan dan penggantian Kabinet Boerhanuddin Harahap dengan Kabinet Ali Sastroamidjojo ke II.

E. Usul mosi (jang ditudjukan kepada kebidjaksanaan Kabinet).
Usul mosi anggota S. Hadikusumo tentang Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950. Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Pemerintah R.I. Jogja dan memuat peraturan² mengenai D.P.R.² Daerah. Anggota S. Hadikusumo dkk. dalam sebuah usul mosi menuntut supaja Pemerintah :

1. Selekas mungkin mentjabut P.P. No. 39 tahun 1950.
2. Mengganti peraturan tersebut dengan undang² pemilihan jang demokratis.
3. Membubarkan D.P.R.-D.P.R.D. jang telah terbentuk menurut P.P. tersebut.

Dalam rapat pleno tanggal 22 Djanuari 1951 Pemerintah, diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Mr. Assaat menjatakan setudju P.P. No. 39 ditjabut, setelah ada gantinja jang sempurna dan menunggu terbentuknja DPRD pemilihan umum ; hanja menjetudjui pembubaran D.P.R.² Daerah setelah terbentuk D.P.R.D. baru atas dasar pemilihan umum.

Setelah diadakan pemungutan suara dalam rapat pleno D.P.R. ternjata jang setudju dengan usul mosi 76 suara dan jang tidak setudju 48 suara. Menteri Dalam Negeri berpendapat, bahwa setjara juridis formil dan politis Pemerintah tak dapat melaksanakan mosi Hadikusumo dkk. Oleh karena itu Menteri Dalam Negeri dan achirnja seluruh Kabinet meletakkan djabatannja.

§ 7. SEKRETARIAT.

A. Pembentukan.

Suatu D.P.R. dan Sekretariatnja merupakan suatu kesatuan jang tak dapat dipisah-pisah. Maka pada waktu D.P.R.S. dibentuk pada bulan Agustus 1950 dengan tjara menggabungkan para Ketua, Wakil Ketua dan Anggota² D.P.R. dan Senat R.I.S., Badan Pekerdja K.N.P. dan Dewan Pertimbangan Agung R.I. Jogja, digabung pulalah masing² Sekretariat dari Badan² tersebut mendjadi Sekretariat D.P.R.S.

Sebagian besar dari pegawai Badan² tersebut telah mempunjai ketjakapan dan pengalaman tersendiri, sesuai dengan pekerdjaan dan tugas D.P.R. seperti misalnja para Sekretaris

panitera, penulis tjepat dll.-nja. Sudah barang tentu djuga kepentingan pribadi para pegawai mendjadi bahan pertimbangan, sebab tidak adil kalau misalnja oleh karena penggabungan itu ada pegawai jang diberhentikan atau ditempatkan pada kantor² lain tanpa persetudjuan dari pegawai jang bersangkutan.

Kenjataannja ialah bahwa penggabungan tersebut tidak banjak membawa kesulitan karena memang ada djuga sedjumlah pegawai jang lebih senang pindah ke djawatan lain ; misalnja sadja Sekretaris Senat Mr. Sajid Mangunjudo tidak menggabungkan diri dalam Sekretariat D.P.R.S.

Pada waktu terbentuknja Negara Kesatuan R.I., umumnja terdapat kesulitan-kesulitan, pertentangan-pertentangan antara pegawai jang non (non cooperator terhadap pemerintah Belanda jaitu pegawai R.I.) dan pegawai-pegawai jang co (cooperator dengan Belanda jaitu pegawai-pegawai jang bekerdja pada pemerintah Belanda) jang digabungkan dalam satu instansi. Akan tetapi berkat kebidjaksanaan Pimpinan DPR-S dan Pimpinan Sekertariat maka pertentangan dan kesulitan-kesulitan tersebut dapat diatasi dengan baik.

Sekretariat jang dibentuk dengan penggabungan dari beberapa Sekretariat lainnja begitu sadja tanpa ada seleksi jang rasionil sudah tentu masih memerlukan banjak pemikiran untuk didjadikan suatu organisasi jang dapat melajani kebutuhan² suatu Parlemen. Berhubung dengan hal itu dalam waktu singkat telah berulang kali diadakan perubahan² dalam susunan atau organisasi Sekretariat

B. Perkembangan.

Perkembangan organisasi Sekretariat dan susunan pimpinannja sedjak mulai dibentuknja pada bulan Agustus 1950 adalah seperti berikut.

Sekertariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, jang pada waktu itu dipegang oleh almarhum Mr. Sumardi, bekas Sekretaris D.P.R. — R.I.S.;ia dibantu oleh bekas Sekretaris Badan Pekerdja K.N.P., Mr. Roesli, K.R.T. Wahjono Hardjodiningrat dan 2 pegawai tinggi dari Sekretariat D.P.R.—R.I.S., R. Akoep Goelangge dan Z. Arbi.

Setelah disesuaikan dengan kedudukan pegawai pimpinan Kementerian², maka Sekretaris D.P.R.S. djuga diberi kedudukan

Sekretaris Djenderal ; atas usul dari D.P.R.S. jang lebih dahulu memilihnja dari beberapa tjalon, Mr. Sumardi diangkat oleh Presiden mendjadi Sekdjen D.P.R.S. jang pertama. Panitia Rumah Tangga selandjutnja menetapkan organisasi Sekretariat sebagai berikut.

Seluruh Sekretariat dibagi atas 3 Bagian, jakni Bagian I (Perundang²an), Bagian II (Seksi dan Bahagian), masing² dibawah pimpinan seorang Sekretaris/Kepala Bagian dan Bagian III (Tata-Usaha), jang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. Bagian I pada umumnja melakukan pekerdjaan² jang berhubungan dengan rapat² pleno D.P.R., Bagian II spesial mengerdjakan hal² jang bersangkutan dengan rapat² Seksi² dan Bahagian² (serta panitia chusus) D.P.R., sedangkan Bagian III menjelenggarakan segala hal jang bersangkutan dengan tata-usaha atau kerumah-tanggaan D.P.R. dan Sekretariat.

Selandjutnja Mr. Roesli dengan K.R.T. Wahjono Hardjodiningrat sebagai wakilnja, ditundjuk sebagai Kepala Bagian I, sedangkan sebagai Kepala Bagian II ditetapkan R. Akoep Goelangge dengan Mr. Sumarsono Pringgodiredjo sebagai wakilnja — sebagai Kepala Bagian III ditundjuk Z.A. St.' Arbi dengan R.S. Purwadi sebagai wakilnja.

Pada permulaan tahun 1952 oleh P.R.T. diadakan perubahan dalam organisasi Sekretariat, a.l. supaja lebih sesuai dengan banjaknja djumlah rapat² pleno. Kepada Sekdjen diperbantukan suatu Staf Sekdjen jang mempunjai tugas membantu Sekdjen sebagai „braintrust", terutama mengenai penjelesaian perundang²an, misalnja memberikan pertimbangan² tehnis-juridis dan lain², lagi pula untuk mendjadi Sekretaris rapat² pleno. D.P.R. Jang ditundjuk untuk duduk dalam Staf Sekdjen ialah Mr. Roesli, R. Akoep Goelangge dan Z.A. Arbi, ketiga-tiganja bekas Kepala² Bagian. Sekarang tidak lagi diadakan 3 Bagian, akan tetapi 2 jakni Bagian I (Per-undang²an) dan Bagian II (Rumah tangga); sebagai Kepala Bagian I ditundjuk K.R.T. Wahjono Hardjodiningrat dengan Mr. Sumarsono Pringgodiredjo sebagai wakilnja dan sebagai Kepala Bagian II ditundjuk R.S. Purwadi dengan M. de Queljoe sebagai wakilnja.

Setelah organisasi tersebut berdjalan kira² 3 tahun, maka Sekdjen mengadjukan usul kepada Panitia Rumah Tangga jakni untuk menghapuskan sama sekali sistim Bagian dan dengan Keputusan P.R.T. No. 1/Staf/1955 tanggal 10 Maret 1955 di-

Mr. ROESLI Sekertaris Djenderal Dewan Perwakilan Rakjat

Maret 1955-1961

tetapkan organisasi baru Sekretariat D.P.R. Sekretariat sekarang hanja terdiri dari 8 Urusan, masing[2] dipimpin oleh Kepala Urusan, jang langsung bertanggung-djawab kepada Sekdjen, sedangkan Sekdjen dalam melakukan pimpinannja dibantu oleh staf jang terdiri dari para Sekretaris dan Sekretaris-pengganti D.P.R. 8 Urusan itu ialah : Urusan[2] 1. Redaksi, 2. Seksi-Bahagian, 3. Risalah, 4. Perpustakaan, 5. Rumah Tangga, 6. Keuangan, 7. Pegawai dan 8. Arsip-Ekspedisi.

Lepas dari perubahan[2] jang telah diadakan didalam organisasi Sekretariat, terdjadi pulalah beberapa mutasi dikalangan pedjabat[2] Pimpinan. Pada tanggal 2 September 1954 telah berpulang ke Rachmatullah Mr. Soemardi, Sekdjen ; maka ditundjuklah untuk beberapa waktu R. Akoep Goelangge sebagai Pd. Sekdjen.

Berhubung dengan adanja 2 tjalon (R. Akoep Goelangge, Mr. Roesli) untuk mengisi lowongan Sekdjen D.P.R., maka dalam suatu rapat pleno D.P.R. diadakan pemilihan seorang tjalon untuk diadjukan kepada Presiden ; jang terpilih ialah Mr. Roesli jang kemudian diangkat oleh Presiden sebagai Sekretaris Djenderal D.P.R. Kemudian setelah terbentuk Konstituante tahun 1955, R. Akoep Goelangge mendapat tugas sementara untuk memimpin persiapan Sidang dan pembentukan Sekretariat Konstituante di Bandung.

Sesudah diadakan reorganisasi Sekretariat dan berhubung dengan meninggalnja pula Sdr. Wahjono Hardjodiningrat, Kepala Bagian I dan berhentinja dari djabatan-Negeri (dengan pensiun) M. de Queljoe, Wk. Kepala Bagian II dan Z.A. Arbi, Sekretaris, maka kemudian jang duduk dalam Staf Sekdjen sebagai Sekretaris[2] ialah R. Akoep Goelangge, Mr. Sumarsono Pringgodiredjo dan R.S. Purwadi. Sesudah beberapa waktu Staf Sekdjen ini ditambah lagi dengan 2 orang tenaga jaitu R. St. Palindih dan Mr. Djoko Soemarjono.

BAB IV

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT HASIL PEMILIHAN UMUM TANGGAL 26 MARET 1956 — 22 DJULI 1959

§ 1. PEMBENTUKAN.

Untuk memenuhi ketentuan² didalam Undang² No. 7 tahun 1953, jakni Undang² tentang Pemilihan Umum jang dibuat oleh D.P.R. Sementara bersama-sama dengan Pemerintah, maka pada bulan September 1955 diadakan Pemilihan Umum jang pertama di Indonesia.

Undang² tersebut ditetapkan berdasarkan pasal 57 Undang² Dasar Sementara tahun 1950. Disamping itu Pemilihan Umum memenuhi djuga azas² dasar jang termuat dalam Pasal 35 UUDS jang isinja antara lain mengatakan bahwa : „Kemauan Rakjat adalah dasar kekuasaan penguasa ; Kemauan itu dinjatakan dalam pemilihan berkala jang djudjur dan jang dilakukan menurut hak pilih jang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara jang rahasia ataupun menurut tjara jang djuga mendjamin kebebasan mengeluarkan suara"

Pemilihan Umum ini diadakan untuk memilih anggota² Dewan Perwakilan Rakjat dan anggota² Konstituante, dengan setjara langsung dan bersifat rahasia.

Dalam pelaksanaannja Indonesia dibagi dalam 16 Daerah Pemilihan jang meliputi 208 Kabupaten, 3.139 Ketjamatan dan 43.429 desa. Dalam perhitungan ini tidak termasuk wilajah Irian Barat jang masih diduduki Belanda. Hasil pemilihan Umum baru dapat diumumkan pada tanggal 1 Maret 1956. Berdasarkan hasil² ini, maka tersusunlah anggota² Dewan Perwakilan Rakjat jang baru, jakni anggota Dewan Perwakilan Rakjat hasil Pemilihan Umum. Dewan Perwakilan Rakjat jang dibentuk berdasarkan pemilihan umum ini, adalah Dewan Perwakilan Rakjat jang sesuai dengan maksud dari Undang² Dasar Sementara 1950.

Setelah anggota Dewan Perwakilan Rakjat hasil Pemilihan Umum ini disusun, maka tanggal 20 Maret 1956 dilantiklah oleh Presiden. Rapat istimewa ini dipimpin oleh Mr. A.M. Tambunan jang dihadiri djuga oleh bekas anggota DPR-S dan Menteri² dari Kabinet Buhanuddin Harahap jang baru sadja menjerahkan kekuasaannja kepada Kabinet Ali Sastroamidjojo ke-II.

26 Maret 1956.
Presiden Soekarno sedang memberikan amanatnja dalam sidang istimewa pembuka an D.P.R, hasil Pemilu jang pertama.

„Foto Deppen" 560326/FG5-4.

Ketua sementara DPR hasil pemilihan Umum R. Sudjono Prawiro Sudarso jang terpilih sebagai tjalon perorangan sedangkan memimpin pembukaan Sidang Dewan Perwakilan Rakjat R.I. 26 Maret 1956. Menurut Tata-tertib waktu itu, djika Pimpinan DPR tidak/belum ada, sidang dipimpin oleh anggota jang tertua usianja.

„Foto Deppen 560326/FG 5-1.

Dengan pelantikan ini, maka sekaligus Dewan Perwakilan Rakjat Sementara resmi dibubarkan oleh Presiden.

§ 2. KEANGGOTAAN.

Hasil dari Pemilihan Umum menundjukkan bahwa djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat itu adalah 272 orang, jaitu dengan perhitungan bahwa satu orang anggota D.P.R. mewakili 300.000 orang penduduk. Disamping itu telah terpilih pula 542 orang anggota Konstituante. Mereka ini terdiri dari wakil² partai politik, wakil² organisasi dan perorangan lainnja.
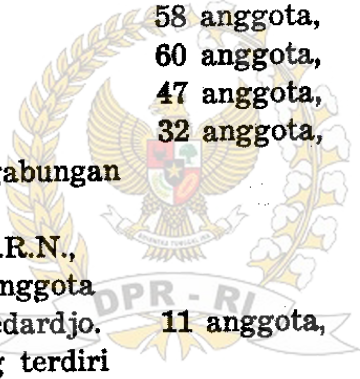
Dengan terbentuknja D.P.R. hasil Pemilihan Umum ini, bangsa Indonesia untuk pertama kali dalam sedjarahnja mendapatkan sebuah Parlemen jang dipilih. Setelah pelantikan Dewan Perwakilan Rakjat hasil Pemilihan Umum dilaksanakan oleh Presiden, maka lembaga ini mulailah dengan kegiatan²nja. Sidang pertama dari Dewan Perwakilan Rakjat hasil Pemilihan Umum diadakan di Djakarta dan dipimpin oleh Ketua Sementara jang diambil dari anggota jang paling tua usinja jakni : R. Soedjono Prawirosoedardjo, atas dasar pasal 62 ajat (2) U.U.D.-S. tahun 1955 jo pasal 5 Peraturan Tata-tertib DPR.

Dalam rapat ini dipilihlah Ketua dan Para Wakil Ketua Dewan Perwkilan Rakjat jang baru berdasarkan ketentuan² dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Tata-Tertib 1950. Dalam memimpin rapat sepenting ini, tampaklah beberapa kedjanggalan antara lain badan gemetar, tjara menggunakan palu jang kurang tepat dan sukar untuk mengeluarkan kata-kata.

Dengan tjara demikian, maka pemilihan Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat hasil Pemilihan Umum ini menghasilkan komposisi sebagai berikut :

Mr. Sartono dari P.N.I. dipilih sebagai Ketua, H.Zainul Arifin dari N.U. dipilih sebagai Wakil Ketua I, Arudji Kartawinata dari P.S.I.I. dipilih sebagai Wakil Ketua II dan H. Zainul Abidin Achmad dari Masjumi dipilih sebagai Wakil Ketua III. Sesuai dengan ketentuan U.U.D. Sementara pasal 62 ajat 6, maka hasil pemilihan Ketua, Wakil Ketua disahkan dengan Keputusan Presiden. Dengan susunan pimpinan inilah Dewan Perwakilan Rakjat hasil pemilihan umum melaksanakan kewadjibannja.

Didalam melaksanakan tugasnja se-hari[2], Dewan Perwakilan Rakjat hasil pemilihan umum ini membentuk fraksi[2]. Setelah mengalami perobahan[2] fraksi tersebut tersusun sebagai berikut :

1.	Fraksi P.N.I.	dengan	58 anggota,
2.	Fraksi Masjumi	dengan	60 anggota,
3.	Fraksi N.U.	dengan	47 anggota,
4.	Fraksi P.K.I.	dengan	32 anggota,
5.	Fraksi Nasional Progressif, jakni gabungan dari partai/organisasi : Baperki, Permai, Acoma, Murba, P.R.N., Grinda, P.I.R. Wongsonegoro dan anggota perorangan R. Soedjono Prawirosoedardjo.		11 anggota,
6.	Fraksi Pendukung Proklamasi jang terdiri dari wakil[2] partai/organisasi : I.P.K.I., Partai Buruh, P.R.I., P.R.I, dan P.R.D.		11 anggota,
7.	Fraksi P.S.I.I.		8 anggota,
8.	Fraksi Parkindo		9 anggota,
9.	Fraksi Katholik jang bergabung dengan wakil Persatuan Daya.		8 anggota,
10.	Fraksi Pembangunan jang terdiri dari anggota[2] jang didalam pemilihan umum ditjalonkan oleh P.K.I.		7 anggota,
11.	Fraksi P.S.I.		5 anggota,
12.	Fraksi Perti		4 anggota,
13.	Fraksi Gerakan Pembela Pantjasila		2 anggota,
14.	Fraksi P 3 R.I. (Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia)		2 anggota,
15.	Fraksi Perorangan A.K.U.I. :		1 anggota,
16.	Fraksi P.P.T.I.		1 anggota.
17.	Fraksi P.I.R. Hazairin		1 anggota,
18.	Fraksi Persatuan jang mewakili daerah Irian Barat		3 anggota,
19.	Tidak berfraksi		2 anggota,
			272 anggota.

Fraksi I.P.K.I. jang mulanja bergabung dengan Fraksi Pendukung Proklamasi kemudian keluar dari fraksi tersebut dan berdiri sendiri.
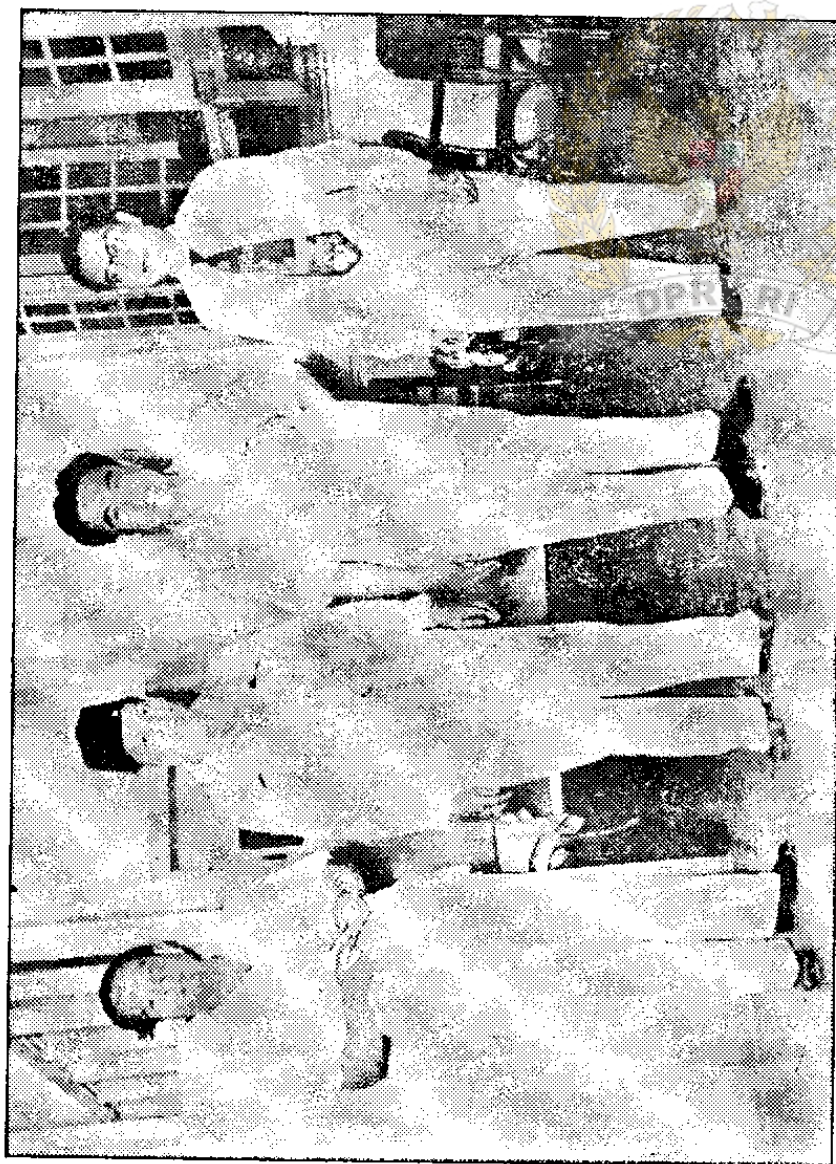
Pimpinan DPR hasil Pemilu. Dari kiri ke kanan: Ketua Mr. Sartono wk. Ketua I H. Zainul Arifin, wk. Ketua II Arudji Kartawinata, wk. Ketua III Zainal Abidin Achmad.

„Foto Ippkas/023/H.M.

Susunan fraksi-fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakjat hasil Pemilihan ini seperti jang diuraikan diatas, menggambarkan suasana politik pada saat itu. Disamping itu kelihatan pula ada fraksi-fraksi jang berhubungan dengan sesuatu partai politik dan ada pula fraksi jang tidak mempunjai hubungan sama sekali dengan salah-satu partai politik jang ada.

§ 3. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG.

Adapun kedudukan, tugas dan wewenang DPR hasil Pemilu sama dengan kedudukan, tugas, wewenang DPR-S oleh karena itu disini hanja akan diuraikan kedudukan keuangan dan hu bungan dengan pemerintah.

A. Kedudukan Keuangan.

Mengenai kedudukan keuangan Ketua/Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat hasil Pemilihan Umum ini pada mulanja diatur dengan Undang-undang No. 2 tahun 1954 sebagaimana kedudukan keuangan Ketua/Wakil Ketua dan anggota D.P.R.-S.

Kemudian hal ini diatur kembali dengan Undang-undang No. 16 tahun 1958. Undang-undang No. 16 tahun 1958 ini menetapkan bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakjat mendapat gadji sebesar Rp. 2.800,— sebulan dan tundjangan tetap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat adalah Rp. 2.000,— sebulan. Penggantian uang penginapan bagi Wakil-wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat adalah Rp. 45,— sehari dan disamping itu mereka mendapat uang harian/uang makan sebanjak Rp. 45,— sehari. Uang kenderaan local Rp. 30 sehari. Disamping itu setiap anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang bertempat tinggal dliuar pulau Djawa diberi hak untuk pergi ke Sidang di Djakarta dan pulang ketempat tinggalnja atas biaja Negara. selama masa sidang jang berlangsung dua bulan atau lebih. Hal tersebut hanja berlaku dua kali dalam satu tahun.

Undang-undang No. 16 tahun 1958 jang mengatur tentang keuangan Ketua/Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat kemudian diganti lagi dengan Undang-undang No. 81 tahun 1958. Pada prinsipnja pengaturan keuangan Ketua, Wakil Ketua I anggota Dewan Perwakilan Rakjat dalam Undang² No. 81 tahun 1958 ini sama sadja dengan Undang-undang jang sebelumnja. Perbedaannja hanja terletak pada djumlah uangnja.

Menurut Undang[2] No. 81 tahun 1958 tersebut Ketua Dewan Perwakilan Rakjat mendapat gadji sebesar Rp. 3.250,— sebulan, ditambah dengan tundjangan keluarga serta tundjangan Kehormatan sebanjak Rp. 1.250,— sebulan. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat mendapat gadji sebesar Rp. 2.750,— sebulan ditambah dengan tundjangan kemahalan dan tundjangan keluarga serta tundjangan Kehormatan sebanjak Rp. 750,— sebulan. Anggota Dewan Perwakilan Rakjat mendapat uang Kehormatan sebanjak Rp. 2.250,— sebulan ditambah dengan tundjangan kemahalan dan tundjangan keluarga. Para anggota dalam Panitia Rumah-Tangga, Panitia Permusjawaratan dan Panitia Chusus adhoc mendapat uang duduk sebanjak Rp. 30,— dan maximum Rp. 210,— sebulan untuk rapat[2] jang dihadirinja. Hal ini tidak berlaku bagi Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat. Uang penginapan ditetapkan Rp. 75,— sehari. djika tidur dilosmen (Hotel[2]) dan uang makan sebanjak Rp. 45,— sehari. Para Anggota Dewan Perwakilan Rakjat mendapat djuga tundjangan djabatan Rp. 250,— sebulan ketjuali Ketua I Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat.

Fasilitas-fasilitas lainnja adalah bagi Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat disediakan masing-masingnja sebuah rumah kediaman jang biaja sewaan dan pemeliharaannja ditanggung oleh Negara. Ketentuan-ketentuan mengenai keuangan sebagaimana jang tersebut diatas tetap berlaku dalam masa reses.

B. Hubungan D.P.R. Pemilihan Umum dengan Pemerintah.

Hubungan D.P.R. hasil Pemilihan Umum dan Pemerintah dapat diperhatikan dengan menghubungkan aktivitas-aktivitas jang diadakan oleh D.P.R. itu sendiri dengan Pemerintah. Untuk menggambarkan hal ini, maka perlu dikemukakan program-program kerdja dari dua Kabinet jang bertugas dalam masa kerdja DPR hasil Pemilihan Umum sebagai berikut:

1. Kabinet Ali Sastroamidjojo ke-II (Kabinet Koalisi)
masa djabatan 24 Maret 1956 — 9 April 1957.

Pembentukan dilaksanakan tanggal 24 Maret 1956. Program kerdja dari Kabinet ini adalah:

1. Menjelesaikan pembatalan seluruh perdjandjian K.M.B. setjara unilateral baik formil, maupun materiil dan meng-

adakan tindakan-tindakan untuk menampung akibat-akibatnja.

2. Meneruskan perdjuangan Irian Barat bersandarkan kekuatan rakjat dan membentuk propinsi Irian Barat.
3. Memulihkan keamanan dalam negeri, menjempurnakan koordinasi antara alat-alat negara terutama dalam tindakan pemulihan keamanan.
4. Perekonomian — Keuangan.
   a. Memulai pembangunan setjara teratur menurut rentjana 5 tahun ; berusaha untuk mewudjudkan penggantian ekonomi kolonial dan mempergiat perkembangan koperasi.
   b. Menjehatkan keuangan negara, penambahan sumber-sumber keuangan baru harus diutamakan, memperbaiki pengawasan atas pemakaian keuangan negara, dan mengawasi kemadjuan pelajaran nasional serta melindungi terhadap persaingan asing.
   c. Memadjukan berdirinja industri nasional dan melindungi industri nasional terhadap persaingan asing.
   d. Mempertinggi tingkat hidup petani dengan djalan memperbanjak produksi hasil bumi, terutama bahan makanan rakjat, memperkuat tumbuhnja koperasi-koperasi tani dan bank-bank tani, kesehatan dan pendidikan tani dan memadjukan transmigrasi.
   e. Melipat gandakan peternakan dan perikanan.
   f. Memperlengkapi alat-alat transport untuk daerah jang menghasilkan produksi banjak, memadjukan dan mengawasi kemadjuan pelajaran nasional serta melindungi terhadap persaingan asing.
5. Melaksanakan pembentukan daerah-daerah otonom dalam tingkat sebanjak-banjaknja tiga, menetapkan dengan undang-undang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah; mengesahkan diadakannja pemilihan DPRD; menjusun aparatur Pemerintah jang efficient dan memberantas korupsi setjara objektif.
6. Melantjarkan stabilisasi kekuasaan negara, mengadakan kewadjiban milisi semua warga negara, memperbaiki nilai-nilai teknis pendidikan rohani dan djasmani militer dari angkatan perang Republik Indonesia.

7. Memadjukan usaha Pemerintah kearah perbaikan nasib dan kedudukan hukum kaum buruh; melengkapkan perundang²an perburuhan dan pegawai; mengatur penjelesaian perselisihan perburuhan, memberi bagi pertumbuhan organisasi buruh dan pegawai jang sehat.
8. Memperluas mempertinggi mutu pendidikan djasmani dan rohani, menjiapkan berlakunja wadjib beladjar dalam tempo tertentu, menjelesaikan perundang-undangan pendidikan nasional, menjelenggarakan usaha dalam pertumbuhan kebudajaan Nasional.
9. Menjalurkan tenaga bekas pedjuang kearah usaha-usaha produktif.
10. Mendjalankan politik luar negeri jang bebas aktif berdasarkan kepentingan rakjat menudju perdamaian dunia. Melaksanakan Keputusan Konperensi Asia Afrika pertama di Bandung.
11. Menjelenggarakan terbentuknja undang-undang pendidikan dan pengadjaran disekolah-sekolah agama.
12. Menjelenggarakan terbentuknja perundang-undangan perkawinan.

Program Kabinet Ali Sastroamidjojo ke II tersebut diatas telah dibitjarakan dalam rapat-rapat D.P.R. hasil Pemilihan Umum. Proses pembitjaraannja tersebut dilaksanakan sebagai berikut :

a. Keterangan Pemerintah di D.P.R. tanggal 9-4-1956.
b. Pemandangan Umum babak ke I tanggal 10 April 1956 sampai dengan tanggal 14 April 1956.
c. Djawaban pemerintah babak ke I tanggal 16 April 1956.
d. Pemandangan umum babak ke II tanggal 17 April 1956 dan tanggal 18 April 1956.
e. Djawaban pemerintah babak ke II tanggal 20 April 1956.
f. Keputusan D.P.R. dengan suara bulat menjetudjui memberi kesempatan bekerdja kepada Kabinet Ali Sastroamidjojo ke II.

Kabinet Ali Sastroamidjojo ke II ini mempunjai masa kerdja selama 1 tahun 16 hari. Pada tanggal 14 Maret 1957 Kabinet Ali Sastroamidjojo ke II ini meletakkan djabatannja, karena dipaksa oleh situasi politik pada waktu itu, ialah tidak adanja

kebulatan pendapat didalam Kabinet mengenai konsepsi Presiden, sebagai akan diuraikan didalam paragraf kedjadian bersedjarah. Sebelum pembentukan Kabinet selandjutnja maka Kabinet Ali Sastroamidjojo ke II dalam keadaan demisioner.

2. Kabinet Djuanda (Kabinet Karya).

Pada tanggal 9 April 1957, terbentuklah Kabinet Karya Darurat Extra Parlementer dibawah pimpinan Perdana Menteri Ir. Djuanda. Adapun program dari Kabinet Djuanda ini adalah sebagai berikut :

1. Membentuk Dewan Perantjang Nasional.
2. Menormalisasi keadaan Republik Indonesia.
3. Melandjutkan pelaksanaan pembatalan perdjandjian K.M.B.
4. Perdjuangan Irian Barat.
5. Mempergiat pembangunan.

Proses pembitjaraan Program Kabinet ini dalam DPR dilaksanakan sebagai berikut :

a. Keterangan Pemerintah di D.P.R. tanggal 17 Mei 1957. Pemandangan Umum babak ke-I tanggal 21 Mei sampai dengan 23 Mei 1957.
b. Djawaban Pemerintah Babak ke-I tanggal 28 Mei 1957.
c. Pemandangan umum babak ke-II tanggal 31 Mei 1957 dan tanggal 3 Djuni 1957.
d. Djawaban Pemerintah babak ke-II tanggal 7 Djuni 1957.

Setelah pemerintah memberikan djawaban pada tanggal 7 Djuni 1957 tersebut pembitjaraan program kerdja Kabinet Djuanda ini dianggap selesai karena tidak ada sesuatu usul resolusi maupun mosi jang masuk. Kabinet Djuanda mempunjai masa kerdja selama 2 tahun 3 bulan. Pada tanggal 6 Djuli 1957 Kabinet ini meletakkan djabatannja berhubung dengan dikeluarkannja Dekrit Presiden kembali ke Undang-undang Dasar 1945, dan tidak berlakunja lagi UUDS.

§ 4. PERATURAN TATA-TERTIB DAN PELAKSANAANNJA.

Peraturan Tata-Tertib jang digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakjat hasil Pemilihan Umum adalah sama dengan Peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakjat Sementara. Peraturan Tata-Tertib ini dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakjat Sementara pada tanggal 27 September 1950 dan berdasarkan pa-

sal 76 Undang-undang Dasar Sementara dan telah mengalami beberapa perubahan.

Pada umumnja kebiasaan-kebiasaan jang ada pada Dewan Perwakilan Rakjat Sementara diikuti djuga oleh Dewan Perwakilan Rakjat hasil pemilihan umum.

Untuk memenuhi ketentuan-ketentuan jang ada dalam peraturan tata-tertib ini, maka Dewan Perwakilan Rakjat hasil pemilihan umum dalam melaksanakan tugasnja sebagai lembaga legislatif dan sebagai badan kontrol terhadap kebidjaksanaan Pemerintah, tetap mempunjai Badan-badan pembantu sebagaimana jang ada pada Dewan Perwakilan Rakjat Sementara.

Adapun nama-nama Badan Kelengkapan tersebut beserta tugasnja telah diterangkan sewaktu membitjarakan Badan-badan Pembantu D.P.R.S.

§ 5. KEDJADIAN-KEDJADIAN BERSEDJARAH.

Kedjadian bersedjarah jang ada hubungannja dengan Dewan Perwakilan Rakjat hasil pemilihan umum antara lain seperti jang akan diuraikan dibawah ini :

A. Pembatalan Perdjandjian K.M.B.

Salah satu kedjadian jang penting dalam periode ini jang kemudian ternjata banjak sekali mempengaruhi djalannja sedjarah Indonesia adalah pembatalan setjara sepihak perdjandjian Konperensi Medja Bundar (K.M.B.).

Pada tanggal 21 Pebruari 1956 Kabinet Burhanuddin Harahap menjampaikan Rantjangan Undang² tentang Pembatalan Perdjandjian K.M.B. Rantjangan Undang² ini telah mendapat persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Sementara pada tanggal 28 Pebruari 1956. Namun demikian kelandjutan dari Rantjangan Undang² tersebut belum mendjadi undang² karena Kabinet Burhanuddin Harahap telah meletakkan djabatannja, karena telah diumumkannja hasil Pemilihan Umum. Dalam masa Dewan Perwakilan Rakjat hasil Pemilihan Umum, Kabinet Ali Sastroamidjojo sekali lagi memadjukan Rantjangan Undang² mengenai hal jang sama. Setelah mengalami pembitjaraan jang pandjang lebar, maka achirnja pada tanggal 21 April 1956 Rantjangan Undang² tersebut dapat disetudjui oleh D.P.R. untuk mendjadi Undang-Undang.

Adapun isi Rantjangan Undang[2] mengenai pembatalan setjara sepihak perdjandjian K.M.B. itu ialah penghapusan dan pembatalan hubungan Republik Indonesia dengan Keradjaan Belanda atas dasar perdjandjian K.M.B.

Dengan sendirinja setelah pembatalan tersebut hubungan Republik Indonesia dengan Keradjaan Belanda adalah hubungan biasa sadja antara negara[2] jang berdaulat penuh, berdasarkan hukum internasional. Kepentingan bangsa Belanda di Indonesia diperlakukan sesuai dengan ketentuan[2] dan undang[2] jang berlaku di Indonesia.

B. Usaha[2] pengembalian Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia.

Perdjuangan Bangsa Indonesia untuk mengembalikan wilajah Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia pada hakekatnja tidaklah berdasarkan kepada keinginan untuk meluaskan daerah atau penguasaan sumber[2] alam jang baru. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 telah mengandung suatu pengertian bahwa wilajah Republik Indonesia itu adalah bekas wilajah kekuasaan Hindia Belanda jakni dari Sabang sampai ke Merauke.

Didalam piagam „penjerahan" (batja : pengakuan) Kedaulatan oleh Pemerintah Belanda, kepada Pemerintah Indonesia sudah ditetapkan bahwa semua perselisihan jang mungkin timbul kemudian akan diselesaikan dengan djalan patut dan rukun. Dalam waktu satu tahun setelah pengakuan Kedaulatan tersebut, masaalah Irian Barat jang diduduki oleh Belanda diselesaikan dengan djalan perundingan antara Indonesia dan Belanda. Meskipun batas waktu satu tahun sudah lewat Belanda tetap menduduki daerah tersebut. Oleh karena itulah timbul keinginan Pemerintah Indonesia untuk menghapuskan Perdjandjian K.M.B.

Sebagai follow-up dari pembatalan perdjandjian KMB sebagaimana jang diterangkan diatas, maka usaha pembebasan Irian Barat jang waktu itu masih diduduki oleh Pemerintahan Belanda adalah merupakan suatu tindakan jang segera harus ditingkatkan. Dalam rangka usaha ini, Republik Indonesia banjak sekali mendapatkan bantuan dari negara[2] Asia-Afrika jang telah menerima Dasa Sila Bandung sebagai pedoman kerdja sama diantara negara[2] jang baru sadja melepaskan dirinja dari pen-

djadjahan. Usaha ini terutama dilaksanakan melalui sidang² umum Perserikatan Bangsa² (P.B.B.). Namun demikian usaha² tersebut belum lagi mentjapai hasil jang memuaskan.

Dewan Perwakilan Rakjat hasil pemilihan umum djuga berusaha dengan sekuat tenaganja untuk mendukung pemerintah dalam usaha pembebasan Irian Barat. Usaha ini ditempuh dengan djalan menjetudjui Rantjangan Undang² tentang pembentukan Propinsi Irian Barat. Rantjangan Undang² ini kemudian disjahkan oleh Presiden dalam bentuk Undang² No. 15 tahun 1956.

Usaha lain jang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat dalam rangka pembebasan Irian Barat adalah mengadakan suatu resolusi pada tanggal 23 Oktober 1958 jang berisi :

a. Menjokong usaha pemerintah memperdjuangkan pembebasan Irian Barat melalui P.B.B.
b. Menjatakan penghargaan dan terima kasih atas usaha 15 negara jang mengusulkan masaalah Irian Barat mendjadi atjara sidang umum P.B.B.
c. Kepada Dewan Perwakilan Rakjat semua negara dinjatakan harapan agar mendesak pemerintahannja masing² untuk menjokong tuntutan Indonesia atas Irian Barat.
d. Kepada sidang umum P.B.B. disampaikan harapan ditjapainja suatu keputusan jang menudju kearah penjelesaian masaalah Irian Barat setjara damai.

C. Pergolakan didaerah-daerah.

Dalam masa pemerintahan Kabinet Djuanda terdjadilah pergolakan² daerah. Hal ini merupakan kedjadian jang sangat penting dalam masa Dewan Perwakilan Rakjat hasil pemilihan umum.

Motif dari pergolakan daerah ini adalah timbulnja perasaan tidak puas terhadap kebidjaksanaan Pemerintah Pusat pada waktu itu. Pembangunan didaerah-daerah dirasakan sangat seret djalannja. Disamping itu ada daerah-daerah jang beranggapan bahwa Pemerintah Pusat dipengaruhi oleh golongan komunis.

Sebagai manifestasi dari perasaan jang tidak puas ini, lahirlah gerakan-gerakan jang bersifat kedaerahan jang berbentuk

gerakan P.R.R.I. dipulau Sumatera dan gerakan Permesta di Sulawesi.

Adapun Peristiwa daerah jang menondjol pada waktu itu adalah sebagai berikut :

Peristiwa Sumatera Tengah dengan Dewan Bantengnja adalah berupa pengoperan pimpinan Pemerintah Pusat di Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Muljohardjo kepada Let. Kol. Achmad Husain sebagai Ketua Dewan Banteng. Hal ini terdjadi pada tanggal 21 Desember 1956. Selandjutnja adalah pembentukan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (P.R.R.I.) pada tanggal 15 Pebruari 1958 dengan Sjafrudin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri dan berkedudukan di Padang.

Di Sumatera Utara, Kol. M. Simbolon sebagai Panglima T.T.I. (Tentara Territorium I) menjatakan melepaskan hubungan untuk sementara dengan Pemerintah Pusat dan mengambil alih pemerintahan diwilajah tersebut. Hal ini dilaksanakannja pada tanggal 22 Desember 1956 dan setjara sekaligus menjatakan daerah Sumatera Utara berada dalam keadaan Darurat Perang.

Di Sumatera Selatan, pengoperan kekuasaan Pemerintahan Pusat dilakukan oleh Panglima T.T. II Let. Kol. Barlian. Semua peristiwa jang amat penting ini dilaporkan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat dalam bentuk Keterangan² Pemerintah, jang diberikan pada tanggal 12 Desember 1956 dan tanggal 21 Djanuari 1957. Dalam pada itu didaerah T.T. VII terdjadi pula pengambil alihan kekuasaan Pemerintah Pusat oleh Panglima T.T. VII dan sekaligus mengumumkan keadaan perang diwilajah ini dan piagam Perdjuangan Semesta, serta menjatukan diri dengan P.R.R.I., sehingga lahirlah P.R.R.I., Permesta.

Tindakan Pemerintah menghadapi semua gerakan² jang bersifat kedaerahan ini telah dikemukakan oleh Presiden dalam pidatonja pada tanggal 17 Agustus 1958 dan diperdjelas lagi dalam pidatonja pada tanggal 17 Agustus 1959. Kebidjaksanaan Pemerintah adalah menghantjurkan semua gerakan² kedaerahan ini, sehingga kesatuan wilajah Republik Indonesia dapat dipulihkan kembali sebagaimana sediakala.

Dalam Keterangan Pemerintah kepada D.P.R. mengenai situasi negara dan berbagai peristiwa penting, tampak dengan

djelas adanja usaha keras dari Pemerintah untuk menormalisir keadaan Negara dengan djalan musjawarah dengan berbagai tokoh dan golongan² terutama jang merasa tidak puas dengan keadaan, termasuk komandan² Angkatan di Daerah².

Salah satu usaha jang bersifat menjeluruh djuga dalam hal ini, adalah diselenggarakannja atas nasehat Dewan Nasional suatu Musjawarah Nasional digedung Proklamasi Pegangsaan Timur 56 Djakarta dari tanggal 9 s/d 14 September 1957.

Musjawarah Nasional jang dihadiri oleh tokoh² nasional dan tokoh² Angkatan, termasuk bekas Wakil Presiden Dr. Moh. Hatta itu, membitjarakan atjara jang luas, jang meliputi bidang pemerintahan, soal² daerah, ekonomi keuangan, angkatan perang, kepartaian dan djuga soal „Dwitunggal Sukarno-Hatta", Munas ini merupakan masalah jang sangat penting karena menghasilkan „Keputusan² jang amat berharga, jakni suasana saling mengerti antara Pusat dan Daerah, dan Pernjataan bersama Sukarno-Hatta", untuk mengadakan kerdja-sama

D. Usaha menjatukan Dwitunggal Sukarno-Hatta.

Diantara persoalan² dalam Musjawarah Nasional jang mendjadi pembitjaraan D.P.R. terdapat antara lain masaalah „Dwi Tunggal Sukarno-Hatta".

Pada tanggal 1 Desember 1956 Drs. Moh. Hatta mengundurkan diri dari kedudukannja sebagai Wakil Presiden, dan pengunduran diri tersebut disetudjui oleh DPR dalam rapatnja tanggal 30 Nopember 1956. Kira² setahun kemudian ada suara² jang menghendaki dipulihkannja kembali kerdja sama Dwi Tunggal Sukarno-Hatta maka masaalah tersebut turut dibitjarakan dalam Musjawarah Nasional serta mendapat perhatian jang chusus oleh D.P.R. Hal tersebut tampak sewaktu membitjarakan keterangan Pemerintah mengenai normalisasi keadaan Negara ialah dengan diadjukannja kepada D.P.R. dua buah usul resolusi oleh Anggota Asrarudin dkk. tentang „realisasi pemulihan kerdjasama Dwitunggal Sukarno-Hatta" dan oleh Anggota Mr. Memet Tanumidjaja dkk. tentang „pembentukan Panitia Ad Hoc untuk mentjari bentuk kerdja-sama „Sukarno-Hatta", jang pertama ditarik kembali oleh para pengusulnja, oleh karena maksudnja sudah tertampung dalam usul resolusi jang kedua, jang mempunjai tudjuan jang lebih luas. Usul resolusi jang kedua diterima dengan aklamasi oleh D.P.R. dalam

rapat Pleno tanggal 29 Nopember 1957 dan pada waktu itu djuga dibentuk suatu Panitia Ad Hoc untuk mentjari bentuk kerdja-sama „Sukarno-Hatta" jang diketuai oleh Anggota Ahem Erningpradja. Anggota²nja ada 8 orang ialah :

Anwar Tjokroaminoto, Achmad Sjaichu, Mr. Memet Tanumidja-ja, Asrarudin, Katamsi Sutisna Sendjaja, M. Siregar, Anwar Harjono dan I.J. Kasimo.

Panitia Ad Hoc ini jang diberi nama djuga „Panitia Sembilan" memberikan laporannja jang pertama dalam rapat Pleno tanggal 16 Desember 1957. Oleh karena Panitia belum berhasil mendjalankan tugasnja, akan tetapi masih melihat titik terang untuk dapat menemukan hasil jang njata, maka pada tanggal 17 Desember 1957 rapat Pleno D.P.R. memutuskan untuk memberi kesempatan kepada Panitia guna meneruskan tugasnja. Pada tanggal 14 Maret 1958 „Panitia Sembilan" memberikan laporannja jang kedua, akan tetapi djuga tidak mendapatkan hasil jang konkrit. Oleh karena itu setelah laporan diterima oleh D.P.R. diambil keputusan untuk membubarkan Panitia Ad Hoc tersebut.

E. Konsepsi Presiden.

Dalam suasana jang agak suram dalam tahun 1957 muntjullah „Konsepsi Presiden". Untuk mengetahui segala sesuatu mengenai Konsepsi Presiden ini, maka anggota D.P.R. Soetomo dan kawan²nja mengadakan interpelasi jang menghendaki supaja Pemerintah memberikan keterangan tentang Konsepsi Presiden itu dihadapan Dewan Perwakilan Rakjat. Keterangan Pemerintah mengenai hal tersebut tidak pernah dilaksanakan dihadapan D.P.R. Presiden telah lebih dahulu mengumumkan Konsepsinja itu dihadapan Pemimpin² Partai dan tokoh² masjarakat di Istana Merdeka pada tanggal 21 Pebruari 1957.

Konsepsi ini banjak sekali mendapat perhatian dari partai² politik dan organisasi masa.

Pada prinsipnja Konsepsi Presiden ini, adalah usaha Presiden jang bertudjuan untuk menjelamatkan negara dari kesulitan² jang sedang dihadapinja. Adapun pokok² dari Konsepsi Presiden tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sistim Demokrasi Parlementer setjara Barat (demokrasi libe-

ral) tidaklah sesuai dengan kepribadian Indonesia. Oposisi di D.P.R. jang selalu berusaha menggulingkan Pemerintah adalah sesuatu jang tidak tjotjok dengan suasana kepribadian Indonesia tersebut. Oleh karena itu sistim Demokrasi Parlementer harus diganti dengan Sistim Demokrasi Terpimpin, demokrasi gotong rojong, jakni suasana demokrasi jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan dalam permusjawaratan.

2. Untuk melaksanakan sistim Demokrasi Terpimpin ini, maka perlulah dibentuk suatu Kabinet Gotong Rojong jang anggota²nja harus terdiri dari semua partai, dan organisasi berdasarkan perimbangan kekuatan jang ada dalam masjarakat. Dengan melaksanakan Konsepsi gotong rojong, maka lenjaplah opposisi dalam D.P.R.
   Perbedaan² pendapat jang ada dalam D.P.R. haruslah digunakan untuk mentjari perbaikan dan kemadjuan², bukan untuk semata-mata mendjatuhkan pemerintah jang ada.
3. Pembentukan Dewan Nasional.
   Anggota² Dewan Nasional terdiri dari golongan fungsionil dalam masjarakat. Tugas utamanja adalah memberi nasehat kepada Kabinet, baik diminta maupun tidak diminta. Golongan fungsionil itu adalah golongan buruh, golongan tani, golongan tjendikiawan, pengusaha nasional, pemuda, wanita, angkatan 45, alim ulama, Protestan-Katholik, orang jang dapat membawakan suara daerah, kepala staf angkatan, kepala kepolisian, Djaksa Agung dan beberapa Menteri.
4. Pembentukan Kabinet Kaki Empat.
   Konsepsi Presiden itu menghendaki membentuk Kabinet kaki empat, dimana partai² besar turut serta didalamnja jaitu P.N.I., Masjumi, N.U. dan P.K.I., jang maksudnja untuk mentjiptakan kegotong-rojongan nasional.

Dewan Nasional merupakan pentjerminan dari masjarakat jang ada. Demikianlah isi pokok dari konsepsi Presiden jang telah diumumkannja pada tanggal 21 Pebruari 1957.

Untuk melaksanakan Konsepsi ini, maka kebulatan partai² politik merupakan suatu sjarat mutlak jang harus ada, terutama antara P.N.I., Masjumi, N.U. dan P.K.I. Tetapi hal ini tidak mungkin dapat ditjiptakan lagi, karena pengunduran² diri dari beberapa Menteri (Masjumi dan P.S.I. dari Kabinet

Ali Sastroamidjojo ke-II tidak dapat diatasi lagi. Usaha untuk mereshuffle Kabinet telah dilakukan, namun demikian krisis kabinet itu tidak dapat diatasi.

Oleh karena tidak adanja kebulatan pendapat antara partai dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo ke-II ini, maka Kabinet menjerahkan kembali mandatnja kepada Presiden. Kemudian Presiden menundjuk Suwirjo sebagai formatur dengan tugas membentuk sebuah Kabinet sebagaimana jang dikehendaki oleh Konsepsi Presiden. Tugas ini tidak dapat dilaksanakan oleh Suwirjo, walaupun ia sudah berusaha dengan sungguh².

Oleh karena itu Presiden menugaskan sekali lagi kepada Suwirjo untuk membentuk suatu Zaken Kabinet dan membangun Dewan Nasional jang sesuai dengan Konsepsi Presiden. Setelah mengadakan beberapa usaha untuk melaksanakan tugas ini, ternjata bahwa usaha Suwirjo sekali lagi mengalami kegagalan dan Suwirjo mengembalikan mandatnja kepada Presiden (2 April 1957).

Dalam situasi inilah Presiden mengadakan pertemuan dengan 75 orang tokoh² politik dari berbagai-bagai partai dan organisasi. Usaha ini adalah dalam rangka pembentukan suatu Zaken Kabinet Darurat Ekstra Parlementer dan membentuk Dewan Nasional. Presiden menekankan bahwa tjara pembentukan Kabinet itu harus dilakukan setjara darurat pula.

Titik berat dari penjusunan Kabinet tersebut tidak memperhatikan kekuatan jang ada dalam D.P.R., tetapi dengan memperhatikan keachlian dan ketjakapan² dari Menteri² jang akan diangkat. Adapun tjara jang digunakan oleh Presiden Soekarno membentuk Kabinet tersebut adalah dengan menundjuk warga negara Dr. Ir. Soekarno sebagai formatur selandjutnja Presiden /Panglima Tertinggi dalam S.O.B. berhak menundjuk para menteri untuk menduduki djabatannja. Setelah diadakan pertukaran pikiran antara Presiden dengan 75 orang tokoh-tokoh jang hadir di Istana, maka Presiden menundjuk dirinja sebagai formatur, dan segera membentuk Kabinet baru. Susunan Kabinet Kerdja tersebut terdiri dari 24 orang Menteri dengan Ir. H. Djuanda sebagai Perdana Menteri, Hardi S.H. sebagai Wakil Perdana Menteri I. K.H. Idham Chalid sebagai Wakil Perdana Menteri II dan dr.J. Leimena sebagai Wakil Perdana Menteri III. Kabinet Kerdja ini dilantik pada tanggal 9 April 1957.

Resepsi peringatan Sewindu (8 tahun) D.P.R. Ketua D.P.R Mr. Sartono menguraikan sedjarah D.P.R. dan pekerdjaan D.P.R. jang sudah diselesaikan. 24 Pebruari 1958

"FOTO DEPPEN" 580224/FG 2-2.

Usaha[2] tersebut achirnja dapat menghasilkan terbentuknja Kabinet Karya dibawah pimpinan Perdana Menteri Djuanda.

Dalam sedjarah Parlemen ini kiranja perlu pula ditjatat suatu peristiwa dimana Ketua Parlemen telah mendjabat sebagai Pedjabat Presiden.

Sesuai dengan UU No. 29 tahun 1957 (pasal 2 ajat 2) tentang Pedjabat jang mendjalankan pekerdjaan djabatan Presiden, djika Presiden mangkat, berhenti atau berhalangan, sedang Wakil Presiden tidak ada atau berhalangan, maka pada tanggal 20 Desember 1957, Ketua Parlemen Mr. Sartono telah dilantik sebagai Pedjabat Presiden.

Djabatan sebagai Pedjabat Presiden tersebut telah didudukinja, ketika Presiden Soekarno mengadakan perdjalanan keluar negeri jaitu ; pada tanggal 6 Djanuari 1959 s/d 21 Pebruari 1959 ; kemudian pada tanggal 23 April 1959 s/d 2 Djuli 1959.

F. Pembahasan Penetapan U.U.D. 1945 Dalam Sidang Konstituante.

Pada tanggal 19 Pebruari 1959 Pemerintah (Kabinet Karya) telah mengeluarkan suatu keputusan tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali kepada Undang[2] Dasar 1945.

Keputusan Pemerintah itu disampaikan kepada Sidang D.P.R. pada tanggal 2 Maret 1959.

Baik keputusan Kabinet Kerdja tanggal 19 Pebruari 1959 maupun Keterangan Pemerintah tanggal 2 Maret 1959 kepada D.P.R. tersebut keduanja telah disampaikan pula kepada Konstituante.

Kemudian Presiden pada tanggal 22 April 1959 menjampaikan Amanat kepada Konstituante, jang memuat andjuran Kepala Negara dan Pemerintah untuk kembali kepada U.U. Dasar 1945.

Amanat Presiden tersebut diperdebatkan dalam suatu pemandangan umum dalam sidang Konstituante, pada tanggal 29 April sampai tanggal 13 Mei 1959 dimana telah berbitjara 57 orang anggota. Pemandangan Umum tersebut didjawab oleh Pemerintah pada tanggal 21 Mei 1959.

Pada pemandangan umum babak penegasan jang dilangsungkan pada tanggal 25 dan 26 Mei 1959 telah berbitjara 28 ang-

gota Konstituante jang kemudian didjawab oleh Pemerintah pada tanggal 27 Mei 1959.

Berdasarkan usul Panitia Musjawarah Konstituante pada tanggal 29 Mei 1959, rapat pleno Konstituante menjetudjui untuk melangsungkan pemungutan suara atas usul K.H. Masjkur dkk. jang pada pokoknja mengusulkan agar Mukadimah Undang² Dasar 1945 jang diadjukan oleh Presiden itu dirubah dengan menjisipkan kalimat „........... dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk²nja".

Selain dari pada itu diusulkan pula perobahan pasal 29 ajat (1) sehingga berbunji sebagai berikut :
„Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk²nja".

Pemungutan suara tersebut berachir dengan 201 suara setudju dan 265 suara tidak setudju.

Selandjutnja pada tanggal 30 Mei 1959 rapat Konstituante mengadakan pemungutan suara untuk menetapkan U.U. Dasar 1945 mendjadi U.U. Dasar R.I.

Dalam rapat sebelumnja telah ditetapkan, djika pada pemungutan tersebut tidak diperoleh suara sebanjak dua pertiga dari djumlah jang hadir, maka pemungutan suara kedua kalinja diadakan pada tanggal 1 Djuni 1959. Apabila pada pemungutan suara jang kedua masih belum pula diperoleh suara sebanjak dua pertiga dari djumlah anggota jang hadir, maka diadakan pemungutan suara untuk ketiga kalinja jaitu pada tanggal 2 Djuni 1959.

Pemungutan suara pada tanggal 30 Mei 1959 dilakukan setjara terbuka dengan dihadiri oleh 478 anggota. Hasil dari pemungutan suara tersebut adalah 269 suara setudju dan 199 suara tidak setudju.

Pada tanggal 1 Djuni 1959 untuk kedua kalinja sidang Konstituante mengadakan pemungutan suara dengan setjara rahasia. Dalam pemungutan suara itu diperoleh hasil 264 suara setudju dan 204 suara tidak setudju, sedangkan djumlah anggota jang hadir adalah 469 orang.

Pemungutan suara jang atas usul Ketua dan dengan persetudjuan sidang pleno dilakukan setjara terbuka dilakukan untuk ketiga kali pada tanggal 2 Djuni 1959. Hasilnja adalah 263 suara setudju dan 203 suara tidak setudju, sedangkan anggota jang hadir tertjatat 468 anggota.

Dalam ketiga pengusutan tersebut ternjata tidak diperoleh suara sebanjak 2/3 dari djumlah anggota jang hadir.

Mengingat situasi sidang Konstituante sudah tidak dapat menghasilkan keputusan diterimanja U.U. Dasar 1945 mendjadi U.U. Dasar R.I., maka Ketua Rapat berpendapat, bahwa dalam keadaan jang demikian akan kuranglah manfa'atnja untuk meneruskan pembitjaraan mengenai masaalah kembali kepada U.U. Dasar 1945 dalam bentuk sebagai jang diusulkan Pemerintah.

Dalam rangka usaha Pemerintah untuk mengendalikan keadaan, maka dikeluarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat/Kepala Staf Angkatan Darat tertanggal 3 Djuni 1959 No. Prt/Peperpu/040/1959 tentang larangan adanja kegiatan² politik

Berhubung dengan itu maka atas usul Ketua berpendapat bahwa sebaiknja mulai sa'at itu dilangsungkan reces dengan ketentuan, bahwa masa reces itu akan dipergunakan untuk mengadakan tukar-pikiran antara Pimpinan Konstituante dan Pemerintah.

Sementara itu berbagai fraksi dalam Konstituante ber-turut² menjatakan tidak akan menghadiri sidang lagi.

Dalam rangka usaha Pemerintah untuk mengendalikan keadaan maka dikeluarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat/ Kepala Staf Angkatan Darat tertanggal 3 Djuni 1959 No. Prt/ Peperpu/040/1959 tentang larangan adanja kegiatan politik.

Tukar pikiran antara Pimpinan Konstituante dengan Pemerintah berlangsung pada tanggal 27 Djuni 1959. Pada kesempatan itu ditegaskan, bahwa andjuran untuk kembali kepada U.U. Dasar 1945 adalah gagasan Presiden, sehingga adalah sukar bagi Pemerintah untuk menentukan langkah² kelandjutan tanpa bermusjawarah dulu dengan Kepala Negara.

Perlu diketahui bahwa ketika itu Presiden Sukarno sedang berada di Djepang, maka diutuslah Menteri Penerangan Sudibjo untuk memberi laporan lisan kepada Presiden.

Kegagalan Konstituante untuk mengambil keputusan menjebabkan situasi politik mangkin hari mangkin tegang.

Maka pada tanggal 3 Djuli 1959 setelah Presiden kembali ditanah air didepan Sidang Kabinet, Presiden menjatakan akan mendekritkan berlakunja lagi Konstitusi Proklamasi. Achirnja pada tanggal 5 Djuli 1959 Presiden Soekarno Memproklamirkan Dekrit Presiden untuk „Kembali kepada Undang² Dasar 1945".

Bunji selengkapnja Dekrit Presiden jang dikenal dengan Dekrit 5 Djuli 1959 adalah sebagai berikut :

DEKRIT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/
PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG
TENTANG
KEMBALI KEPADA UNDANG - UNDANG DASAR 1945.

DENGAN RACHMAT TUHAN JANG MAHA ESA.
KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/
PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG,

Dengan ini menjatakan dengan chidmat :

Bahwa andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, jang disampaikan kepada segenap Rakjat Indonesia dengan Amanat Presiden pada tgl. 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang² Dasar Sementara ;

Bahwa berhubung dengan pernjataan sebagian terbesar Anggota-anggota Sidang Pembuat Undang² Dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang. Konstituante tidak mungkin lagi menjelesaikan tugas jang dipertjajakan oleh Rakjat kepadanja ;

Bahwa hal jang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan jang membahajakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mentjapai masjarakat jang adil dan makmur ;

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar Rakjat Indonesia dan didorong oleh kejakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunja djalan untuk menjelamatkan Negara Proklamasi ;

Bahwa kami berkejakinan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai Undang-undang Dasar 1945, dan adalah merupakan suatu rangkaian-kesatuan dengan Konstitusi tersebut ;

Maka atas dasar-dasar tersebut diatas,

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA
TERTINGGI ANGKATAN PERANG,

Menetapkan pembubaran Konstituante ;

Menetapkan Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlakunja lagi Undang-undang Dasar Sementara.

Pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, jang terdiri atas Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 5 Djuli 1959.
Atas nama Rakjat Indonesia :

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/
PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG,

Tertanda :

S U K A R N O

Pada hari berikutnja, jaitu tanggal 6 Djuni 1959 Perdana Menteri Djuanda menjatakan dihadapan D.P.R., bahwa berhubung dengan berlakunja lagi Undang² Dasar 1945, maka Kabinetnja jang dibentuk berdasarkan U.U.D.-Sementara telah memutuskan untuk mengembalikan mandatnja kepada Presiden.

§ 6. HASIL HASIL PEKERDJAAN.

Dewan Perwakilan Rakjat hasil pemilihan umum ini telah menghasilkan beberapa undang² jang penting dan beberapa usul resolusi.

Djumlah Rentjana Undang² jang dibitjarakan oleh Dewan Perwakilan Rakjat ini semuanja ada sebanjak 145 buah dan 113 buah diantaranja disetudjui mendjadi undang², 16 buah ditarik kembali dan 16 lagi belum selesai dibitjarakan. Usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakjat ada 8 buah dan disetudjui mendjadi undang² sebanjak 3 buah, 4 buah ditarik kembali dan 1 buah masih belum selesai dibitjarakan oleh Dewan Perwakilan Rakjat pada waktu itu.

Usul mosi ada 8 buah. Dua diantaranja disetudjui sebagai mosi Dewan Perwakilan Rakjat, satu ditolak, dan 5 buah ditarik kembali oleh pengusulnja.

Usul resolusi diadjukan sebanjak 37 buah, 23 buah disetudjui. 2 buah ditolak dan 12 buah ditarik kembali. Usul interpelasi ada 8 buah, 3 diantaranja disetudjui, dan 3 buah ditarik kembali. Usul angket sebuah, jang pada waktu Dewan Perwakilan Rakjat hasil pemilihan umum diganti dengan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, belum lagi selesai melaksanakan tugasnja.

Diantara sekian banjak undang² jang telah dihasilkan beberapa diantaranja jang penting, ialah :

1. Undang² No. 15 tahun 1956 (L.N. No. 33) jakni Undang² tentang pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Irian Barat.
2. Undang² No. 26 tahun 1956 (L.N. No. 67) tentang keanggotaan Republik Indonesia pada Badan Keuangan Internasional.
3. Undang² No. 32 tahun 1956 (L.N. No. 77) tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dan Daerah jang berhak mengurus rumah tangganja sendiri.
4. Undang² No. 2 tahun 1958 (L.N. No. 5) tentang persetudjuan perdjandjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakjat Tjina mengenai soal dwi Kewarganegaraan.
5. Undang² No. 13 tahun 1958 (L.N. No. 31) tentang persetudjuan pampasan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Djepang.
6. Undang² No. 45 tahun 1958 (L.N. No. 161) tentang Rentjana Pembangunan Lima Tahun tahun 1956 s/d tahun 1960 jang tidak pernah dilaksanakan.

Adapun usul² resolusi jang diambil dalam masa Dewan Perwakilan Rakjat hasil pemilihan umum ini jang penting umpamanja :

1. Resolusi jang isinja menentang pertjobaan bom atom dan penggunaan tenaga atom tidak untuk maksud damai.
2. Resolusi tentang pernjataan simpati terhadap perdjoangan Kemerdekaan Rakjat Aldjazair.
3. Resolusi tentang pernjataan adhesi terhadap tindakan Pemerintah Mesir dalam menasionalisasikan Terusan Suez.
4. Resolusi jang memberikan dukungan sepenuhnja atas komunikasi bersama negara² Asia Afrika di P.B.B. jang memin

ta djasa² baik Sekretaris Djenderal P.B.B. untuk pembebasan pedjuang² Aldjazair jang ditangkap Perantjis sewaktu menudju Konperensi Maroko.
5. Resolusi jang berisi tjelaan atas agresi Israel, Inggeris dan Perantjis terhadap Mesir jang telah menasionalisasikan Terusan Suez.
6. Resolusi tentang masaalah perdjoangan rakjat Hongaria dalam mentjapai aspirasi nasionalnja dan intervensi tentara Sovjet Rusia di Hongaria.
7. Resolusi tentang penarikan mundur tentara asing dari wilajah negara lain dan melarang penjediaan fonds rahasia untuk keperluan aktivitas jang bersifat tjampur tangan dalam urusan negara lain.

Disamping itu ada pula beberapa pernjataan pendapat antara lain .

1. Pernjataan pendapat mengenai seruan kepada Republik Rakjat Tjina dan kepada India supaja menjelesaikan masaalah perbatasannja jang sedang dipersengketakan dengan djalan damai.
2. Pernjataan pendapat mengenai kutukan terhadap pertjobaan Bom Atom Perantjis digurun Sahara.
3. Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara.

Kedjadian-kedjadian penting lainnja dalam masa Dewan Perwakilan Rakjat hasil Pemilihan Umum ini ialah disetudjuinja Rentjana Undang² tentang Rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara pada tgl. 5 Maret 1957. Didalam Rentjana Undang² ini diterangkan bahwa tiap² tahun, rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara harus disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakjat sebelum tanggal 17 Agustus dari tahun sebelum tahun anggaran itu sendiri. Hal ini penting artinja untuk mendjaga djangan sampai terdjadi sesuatu Rantjangan Anggaran Belandja dan Pendapatan Negara belum lagi disahkan dengan undang², tetapi uangnja sudah habis dibelandjakan.

Dalam masa Kabinet Karya jang bekerdja dari tanggal 9 April 1957 sedjarah djuga mentjatat prestasi D.P.R. dan Pemerintah mengenai pengesahan Anggaran Belandja Negara ta-

hun 1959 jang merupakan Anggaran Negara pertama jang dapat dibitjarakan setjara normaal dan disetudjui oleh D.P.R. sebelum tahun anggaran dimulai (disetudjui dengan perobahan² dalam rapat pleno D.P.R. tanggal 9 Desember 1958.

Baru mengenai Anggaran Belandja tahun 1959 Pemerintah berhasil mengadjukan tepat pada waktunja ialah pada tanggal 15 Agustus 1958. Pada tanggal 19 Desember 1958 Anggaran termaksud disetudjui oleh D.P.R.

Pembitjaraan² Anggaran Belandja tahun 1959 itu dilakukan didalam dua babak dan diadjukan 5 usul amandemen, 2 usul mosi dan 10 usul resulusi. Usul amandemen jang diadjukan itu mengenai angka² anggaran, sebuah mengenai Kementerian Dalam Negeri, 3 mengenai Kementerian Pendidikan dan Pengadjaran dan 1 lagi mengenai Kementerian Veteran, sedangkan 1 usul amandemen mengenai Kementerian Pendidikan dan Pengadjaran ditarik kembali. Usul mosi jang diadjukan ialah, pertama mengenai perbaikan nasib pegawai Negeri dan kedua mengenai penghapusan padjak upah. Sepuluh usul resolusi jang diadjukan adalah :

1. mengenai kenaikan gadji pokok pegawai setjara integral,
2. mengenai penurunan harga obat²an hingga sampai pada kemampuan daja-beli rakjat,
3. mengenai usaha memperkuat industri rakjat dengan memenuhi kebutuhan pokok akan bahan industri dan perlindungan serta bimbingan jang njata dari fihak Pemerintah,
4. mengenai pemberian perlindungan kepada petani kelapa guna menaikkan taraf hidupnja dengan mengesjahkan berdirinja koperasi² kopra didesa, koperasi² pusat kopra di Kabupaten dan induk-koperasi kopra jang meliputi daerah kopra seluruh Indonesia,
5. mengenai djaminan tidak akan memperpandjang hak² pertambangan N.V. NIAM sesudah 31 Desember 1959 dan mendjadikan pertambangan itu milik negara sepenuhnja dan diusahakan oleh Negara,
6. mengenai produksi minjak mentah dari N.V. CALTEX, a.l. agar Pemerintah dapat menguasai alat² dan tempat guna mendjamin kelantjaran exploitasi, pengolahan dan distribusi minjak hasil perusahaan,
7. mengenai usaha² mengatasi bahaja kelaparan,
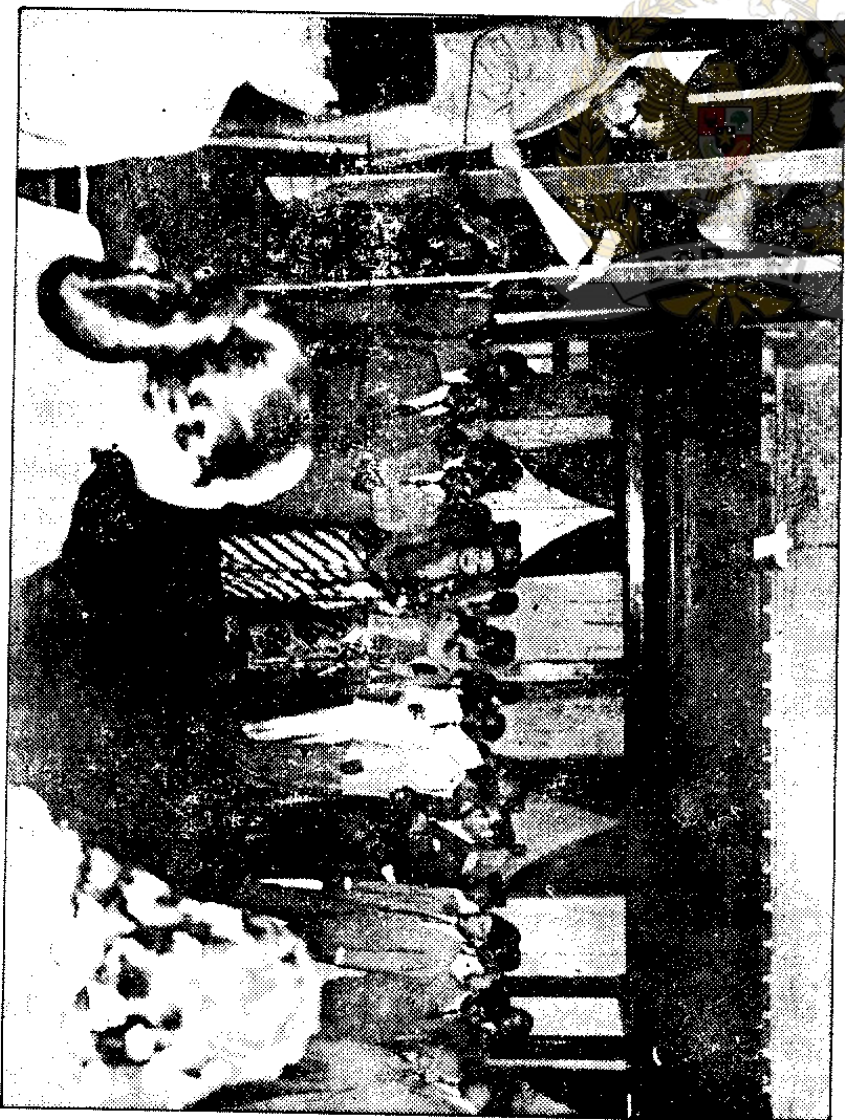
Upatjara pelantikan Pedjabat Presiden Mr. Sartono digedung DPR tanggal 20 Desember 1957. Menurut Undang² jang berlaku waktu itu (UU No. 29 tahun 1957) Ketua D.P.R. memangku djabatan Presiden bila Presiden berhalangan.

"FOTO DEPPEN" 571220/FG 1.

8. mengundang Pemerintah supaja mendengar D.P.R. terlebih dulu untuk mengambil sikap terhadap desakan kongsi[2] minjak untuk menjelaraskan harga[2] bensin dan minjak tanah dengan meningkatnja upah buruh dan kenaikan harga barang[2] lain,

9. mengenai desakan kepada Pemerintah untuk menindjau kembali penetapan harga pembelian padi rakjat untuk tahun 1959, dengan mengikut-sertakan D.P.R. untuk dimintakan pertimbangannja,
10. mengenai desakan kepada Pemerintah untuk menghapuskan Djawatan Pengerahan Tenaga Rakjat.

Para pengusul amandemen, mosi dan resolusi diberi kesempatan untuk memberi pendjelasan dan kepada Pemerintah diberi pula kesempatan untuk mengemukakan pendapatnja. Setelah diadakan musjawarah maka usul mosi tentang perbaikan nasib pegawai Negeri disetudjui dengan aklamasi dan mosi lainnja ditarik kembali. Kesepuluh resolusi disetudjui semuanja. 9 diantaranja dengan aklamasi dan satu dengan pemungutan suara. Dari lima buah usul amandemen satu dioper oleh Pemerintah, 2 ditarik kembali dan mengenai 2 usul lainnja diadakan pemungutan suara, dengan hasil 1 ditolak dan 1 lagi disetudjui. Ini adalah untuk pertama kali D.P.R. mengadakan amandemen terhadap rantjangan undang[2] Anggaran Negara.

§ 7. S E K R E T A R I A T.

Setelah D.P.R. hasil Pemilihan Umum terbentuk, organisasi Sekertariat tidak mengalami perubahan dan masih berdasarkan Surat Keputusan Panitia Rumah Tangga tanggal 10 Maret 1955 No. 1/Staf/1955. Sekertariat D.P.R. tetap dipimpin oleh Sekertaris Djenderal jang dipilih (Mr. Roesli) dan dibantu oleh beberapa orang Staf Sekertaris Djenderal jaitu R. Akoep Goelangge; Mr. Sumarsono Pringgodiredjo; R.S. Purwadi. Kemudian tenaga Staf Sekertaris Djenderal ditambah dengan Mr. Djoko Sumarjono sebagai Sekretaris.

BAB V.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT PEMILIHAN UMUM BERLANDASKAN U.U.D. 1945.

22 Djuli 1959 — 29 Djuni 1960

§ 1. PEMBENTUKAN.

Dua belas hari setelah dikeluarkan Dekrit Presiden tgl 5 Djuli 1959 tepatnja pada tanggal 17 Djuli 1959, Ketua DPR menerima surat dari Presiden bertanggal 13 Djuli 1959 jang berisi pengharapan agar DPR bekerdja terus dalam rangka Undang² Dasar 1945. Surat Presiden tsb. kemudian dibitjarakan dalam suatu rapat pleno chusus jang dihadiri oleh 216 anggota pada tgl. 22 Djuli 1959. Dalam rapat pleno tsb. telah berbitjara 18 orang anggota jaitu :
A. Nunung Kusnadi (PSII),
Asraroedin (Pendukung Proklamasi-P. Buruh),
R. Ido Garnida (Pendukung Proklamasi-PRIM),
Mr. Memet Tanumidjaja (P3RI),
R.H. Soetarto Hadisoedibjo (Katholik),
Dr. Sjech H. Djalaludin (PPTI),
H. Siradjudin Abbas (Perti),
Achmad Sjaichu (NU),
Mr. Soeprapto (Pembangunan),
Mr. Dr. A.M. Tambunan (Parkindo),
Soebadio Sastrosatomo (PSI).
Moh. Sardjan (Masjumi),
Hadji P.J. Princen (IP-KI),
Silas Papare (Persatuan),
Dr. M. Isa (PNI),
Siauw Giok Tjhan (Nasional Progresif),
M.H. Lukman (PKI) dan
Soetomo alias Bung Tomo (Pendukung Proklamasi-PRI).
Semua pembitjara tsb. menjetudjui DPR bekerdja terus dalam rangka Undang² Dasar 1945.

Pada hari itu djuga Ketua DPR menjampaikan surat kepada Presiden jang menjatakan bahwa DPR dalam rapat pleno pada hari itu telah mengambil keputusan dengan suara bulat, bahwa DPR bersedia bekerdja terus dalam rangka Undang² Dasar 1945.

Maka dikeluarkanlah Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 tgl. 22 Djuli 1959 jang menetapkan, bahwa sementara DPR belum tersusun menurut Undang² Dasar 1945 sebagaimana jang dimaksud dalam pasal 19 ajat (1), maka DPR jang dibentuk berdasarkan Undang² No. 7 tahun 1953 mendjalankan tugas DPR menurut Undang² Dasar 1945.

Perlu kiranja dikemukakan bahwa bentuk juridis jang dipergunakan untuk menjusun Dewan Perwakilan Rakjat 1959 ini ialah Penetapan Presiden, suatu bentuk peraturan negara jang baru. Menurut pendjelasan Pen. Pres. No. 1 tahun 1959 :

„Penetapan Presiden ialah Peraturan Presiden sebelum adanja DPR dan MPR dan in concreto dalam rangka pelaksanaan Dekrit Presiden R.I./Panglima Tertinggi Angkatan Perang tgl. 5 Djuli 1959. Tindakan jang dilakukan dengan Penetapan Presiden itu akan dipertanggung-djawabkan hanja kepada MPR jang melakukan kedaulatan rakjat sepenuhnja"

Dalam surat Presiden jang ditudjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat pada tanggal 20 Agustus 1959 No.2262/HK/59 dinjatakan bahwa semendjak berlakunja kembali Undang² Dasar 1945 dikenal bentuk Peraturan² Negara jang baru. Disamping 3 bentuk Peraturan² Negara menurut Undang² Dasar 1945 mulai sekarang timbul 5 Peraturan² Negara baru, jaitu:

1. Penetapan Presiden untuk melaksanakan Dekrit Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Djuli 1959;
2. Peraturan Presiden ;
3. Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Peraturan Presiden ;
4. Keputusan Presiden ;
5. Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri.

Untuk dapat membenarkan tindakan pengeluaran Penetapan Presiden tersebut dikemukakan alasan² seperti dapat dibatja dalam surat Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat pada tanggal 26 Nopember 1959 No. 3639/HK/59 jang berbunji antara lain sebagai berikut:

„Dekrit Presiden (Keputusan Presiden No. 150/1959) dengan aklamasi diterima D.P.R. dan Pemerintah jang pada waktu itu ber-sama² melakukan kedaulatan jang ada ditangan rakjat. Pengakuan adanja kekuasaan Presiden jang luar biasa ini, diakui pula adanja kekuasaan Presiden untuk mengatur segala sesuatu

Djarkarta, 23 Djuli 1959.
Pelantikan anggota² „DPR Pemilu" mendjadi anggota DPR berlandaskan U.U.D. 1945 oleh Presiden Sukarno di istana. DPR 1945 ini umurnja tidak pandjang. Pada tgl. 5 Maret 1960 segera tugas dan kegiatannja dihentikan, untuk kemudian diganti dengan D.P.R.-G.R:

„Foto Deppen 590723/FG 4-5.

jang sangat erat hubungannja dan sesungguhnja inhaerent dengan tindakan jang diambil dengan wewenang jang luar biasa itu. Tindakan Presiden ini didjelmakan dengan bentuk Penetapan Presiden, dsb."

Penetapan[2] Presiden ini kemudian mempunjai peranan penting dalam menentukan kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia dan chususnja Dewan Perwakilan Rakjat pada masa[2] mendatang.

§ 2. KEANGGOTAAN.

Dari 272 Anggota DPR Pemilihan jang mengangkat sumpah atau mengutjapkan djandji pada hari pengambilan sumpah pada tgl. 23 Djuli 1959 tertjatat berdjumlah 259 orang.

Dengan keputusan Presiden No. 157 tahun 1959, Pimpinan DPR lama Mr. Sartono, H. Zainul Arifin, Arudji Kartawinata dan H. Zainul Abidin Ahmad ditetapkan ber-turut[2] sebagai Ketua, Wk. Ketua I, Wk. Ketua II dan Wk. Ketua III.

Anggota[2] jang pada waktu pelantikan tgl. 23 Djuli 1959 belum mengangkat sumpah atau mengutjapkan djandji, mengangkat sumpah atau djandji dihadapan Ketua atau Wakil Ketua DPR jang dikuasakan untuk keperluan itu oleh Presiden.

Hal ini diatur dalam Keputusan Presiden No. 160 dan 166 tahun 1959. Selandjutnja 3 anggota mengangkat sumpah dihadapan Ketua DPR, sehingga djumlah anggota DPR seluruhnja mendjadi 262.

Dalam periode DPR 1959 ini Fraksi[2] jang merupakan penggabungan anggota[2] jang separtai/segolongan atau bersamaan azas tudjuan politiknja seluruhnja berdjumlah 18 buah; 4 anggota menjatakan tidak berfraksi.

Perimbangan susunan fraksi[2] adalah sbb. :

1. P.N.I. .... 58 anggota
2. Masjumi .... 53 anggota
3. N.U. .... 45 anggota
4. P.K.I. .... 33 anggota
5. Fraksi Nasional Progresif jang terdiri dari :

   partai[2]/organisasi :

   Baperki, Permai, Acoma, Murba, P.R.N., Grinda, P.I.R. Wongso dan perorangan Prawirosoedarso .... 12 anggota.

6. Fraksi Pendukung Proklamasi terdiri dari :
   Partai Buruh, P.R.I.M., P.R.I. dan P.R.D. ...... 5 anggota
7. I.P.K.I. .... 5 anggota
8. P.S.I.I. .... 8 anggota
9. Parkindo .... 8 anggota
10. Katholik .... 8 anggota
11. Fraksi Pembangunan .... 6 anggota
12. P.S.I. .... 5 anggota
13. Perti .... 4 anggota
14. Fraksi Gerakan Pembela Pantjasila .... 1 anggota
15. Fraksi P3R.I. (Persatuan Pegawai Polisi R.I.) 2 anggota
16. Fraksi Persatuan .... 3 anggota
17. Fraksi Perorangan PPTI .... 1 anggota
18. Fraksi P.I.R. Hazairin .... 1 anggota
19. Tidak berfraksi .... 4 anggota

Djumlah .... 262 anggota

§ 3. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG D.P.R./ ANGGOTA.

Sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf 1, maka selama DPR belum tersusun menurut UUD ,45' DPR Pemilu mendjalankan tugas menurut UUD '45.

Undang-undang Dasar 1945 memuat ketentuan tentang kedudukan dan Tugas DPR sbb :

a. Madjelis Permusjawaratan Rakjat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan-utusan dari Daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan jang ditetapkan dengan Undang-undang. (Pasal 2 ajat 1).

b. Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat.

Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk mendjalankan Undang-undang sebagaimana mestinja. (Pasal 5 ajat 1 dan 2).

c. Presiden dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat menjatakan perang, membuat perdamaian dan perdjandjian dengan Negara lain. (Pasal 11).

d. Susunan Dewan Perwakilan Rakjat ditetapkan dengan Undang-undang.

Dewan Perwakilan Rakjat bersidang sedikitnja sekali dalam setahun. (Pasal 19 ajat 1 dan 2).

e. Tiap-tiap Undang-undang menghendaki persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat.

Djika sesuatu rantjangan tidak mendapat persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat, maka rantjangan tadi tidak boleh dimadjukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakjat masa itu (Pasal 20 ajat 1 dan 2).

f. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat berhak mengadjukan rantjangan Undang-undang.

Djika rantjangan itu, meskipun disetudjui oleh Dewan Perwakilan Rakjat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rantjangan tadi tidak boleh dimadjukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakjat masa itu (Pasal 21 ajat 1 dan 2).

g. Dalam hal-ihwal kegentingan jang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang.

Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat dalam persidangan jang berikut.

Djika tidak mendapat persetudjuan, maka Peraturan Pemerantah itu harus ditjabut. (Pasal 22 ajat 1, 2 dan 3).

h. Anggaran Pendapatan dan Belandja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-undang ; Apabila Dewan Perwakilan Rakjat tidak menjetudjui anggaran jang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah mendjalankan anggaran tahun jang lalu.

Segala padjak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang ;

Matjam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-undang ;

Hal keuangan negara selandjutnja diatur dengan Undang-undang ;

Untuk memeriksa tanggung-djawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, jang peraturannja ditetapkan dengan Undang-undang. Hasil Pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat (Pasal 23 ajat 1, 2, 3, 4, dan 5).

Pada tgl. 24 Djuli 1959 Presiden/Perdana Menteri memberikan keterangan mengenai program kabinet didepan rapat pleno DPR. Antara lain dikatakan bahwa „Revolusi Indonesia berada

dalam periode investment dan bahwa untuk pembangunan semesta jang meliputi segala bidang diperlukan iklim politik jang baik, harus ditinggalkan paham liberalisme dan dimasuki alam demokrasi terpimpin. Chusus mengenai DPR diharapkan adanja bantu-membantu antara DPR dan Pemerintah. Selandjutnja untuk melengkapi ketentuan dalam Undang-undang Dasar tsb. diatas maka menurut pasal 70 ajat 1 Peraturan Tata-tertib dinjatakan bahwa ;

Untuk dapat melaksanakan tugasnja dan melantjarkan kerdja-sama dengan Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakjat mengadakan usaha-usaha sebagai berikut :

a. mengadjukan pertanjaan ;
b. meminta keterangan ;
c. mengadakan penjelidikan ;
d. mengadjukan amandemen ;
e. mengadjukan usul pernjataan pendapat atau usul-usul lain.

Dewan Perwakilan Rakjat dapat djuga mengadjukan andjuran tjalon untuk mengisi sesuatu djabatan, djika hal demikian ditentukan oleh Undang-undang.

Hubungan dengan Pemerintah.

Kabinet baru jang diberi nama Kabinet Kerdja dibentuk oleh Presiden pada tanggal 9 Djuli dan dilantik pada tanggal 10 Djuli 1959. Dalam Kabinet Kerdja ini Presiden Soekarno djuga mendjabat Perdana Menteri dan Menteri-menteri adalah Pembantu Presiden.

Sebagai Menteri Pertama diangkat oleh Presiden bekas Perdana Menteri Ir. H. Djuanda. Suatu djabatan baru dalam Kabinet ini ialah Menteri Penghubung DPR/MPR jang bertugas memperlantjar hubungan antara D.P.R. dan Pemerintah. Pada masa sebelumnja tiap-tiap Departemen mempunjai pegawai jang mendjabat sebagai penghubung antara Departemennja dengan Sekretariat D.P.R. dan pegawai-pegawai tersebut tetap melaksanakan tugasnja.

Pada tanggal 24 Djuli 1959 Presiden/Perdana Menteri memberikan keterangan atau amanatnja mengenai Program Kabinet Kerdja dalam Sidang Pleno.

Adapun Program Pemerintah terdiri atas 3 pasal jang dirumuskan sebagai berikut :

Pertama	:	memperlengkapi sandang pangan rakjat dalam waktu sesingkat-singkatnja ;
Kedua	:	menjelenggarakan keamanan rakjat dan Negara .
Ketiga	:	melandjutkan perdjuangan menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme politik (Irian Barat) pembebasan Irian Barat dari djadjahan Belanda.

Program tersebut biasa djuga disebut Tri Program jaitu sandang pangan, keamanan dan perdjoangan menentang imperialisme.

Berbeda dengan D.P.R.-2 sebelumnja mengenai keterangan Pemerintah tentang program Kabinet tersebut tidak diambil suatu keputusan.

Kedudukan Keuangan Anggota.

Mengenai kedudukan keuangan para anggota masih tetap berlaku Undang-undang No. 81 tahun 1958 seperti telah diuraikan pada paragraf 3 Bab IV.

§ 4. PERATURAN TATA - TERTIB DAN PELAKSANAANNJA.

A. Penjusunan Peraturan Tata-tertib.

DPR Pemilu jang bekerdja dalam rangka UUD 1945, mulai tanggal 28 Djuli 1959 telah menjusun Peraturan Tata-tertibnja sendiri, berdasarkan Pen. Pres. No. 1/21 tahun 1959. Rantjangan Peraturan Tata-tertib tersebut disusun oleh Panitia Permusjawaratan dalam 26 kali rapat. Setelah rantjangan itu dimusjawarahkan dalam fraksi-fraksi, maka pada tgl. 9 Oktober 1959 rantjangan Peraturan Tata-tertib itu dibitjarakan dalam rapat Pleno dan disetudjui dengan suara bulat.

Peraturan Tata-tertib baru ini terdiri dari 10 Bab jakni :

BAB I.

Tentang surat-surat kepertjajaan keanggotaan, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat.

BAB II.

Tentang Badan-badan perlengkapan Dewan Perwakilan Rakjat.

BAB III.

Tentang pembentukan Undang-undang.

BAB IV.

Tentang mengadjukan rantjangan Undang-undang.

BAB V.

Tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara.

BAB VI.

Tentang usaha-usaha Dewan Perwakilan Rakjat untuk melaksanakan tugas-tugasnja.

BAB VII.

Tentang persidangan dan rapat-rapat Pleno.

BAB VIII.

Tentang surat-surat masuk.

BAB IX.

Tentang fraksi-fraksi.

BAB X.

Ketentuan-ketentuan penutup.

Menurut Peraturan Tata-tertib baru itu diadakan penjederhanaan organisasi DPR. Bahagian-bahagian dan Seksi dihapuskan dan sebagai gantinja dibentuk Komisi-komisi. Tugas Komisi-komisi pada pokoknja adalah sama dengan tugas Seksi-seksi dahulu, ditambah dengan tugas melakukan pemeriksaan-persiapan atas rantjangan Undang-Undang menurut bidangnja masing-masing, jang dahulu dilakukan serentak oleh semua Bahagian-bahagian. Bidang pekerdjaan Komisi, seperti halnja Seksi-seksi dahulu, meliputi bidang pekerdjaan satu atau beberapa Departemen (dulu Kementerian). Semua anggota, ketjuali Ketua dan para Wakil Ketua mendjadi anggota salah satu Komisi. (Dalam D.P.R.[2] sebelumnja djuga mendjadi anggota Bagian/Seksi). Djumlah anggota Komisi-Komisi sedapat-dapatnja sama. Mereka ditundjuk oleh D.P.R. dengan memperhatikan keinginan masing-masing anggota atau Fraksinja.

Peraturan Tata-tertib baru ini, berbeda dengan peraturan sebelumnja, tidak lagi menggunakan istilah „hak" D.P.R. misalnja hak inisiatif, hak Amandemen, hak interpelasi, hak bertanja, hak angket dsb., tetapi menggunakan istilah „usaha" Namun usaha D.P.R menurut Peraturan Tata-tertib baru pada pokoknja adalah sama dengan hak D.P.R. sebelumnja, hanja ada perbedaan-perbedaan istilah, umpamanja apa jang dulu disebut „angket" sekarang „penjelidikan", dulu „mosi" atau „resolusi" sekarang „pernjataan pendapat", dulu „interpelasi" sekarang „meminta keterangan".

Peraturan Tata-tertib baru djuga tidak menjebut „Pemerintah'', melainkan „Presiden'', sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi meskipun didalam praktek hubungan sehari-hari Pemerintah dengan D.P.R. Presiden mengusahakan segala sesuatu kepada Menteri jang bersangkutan.

Dengan berlandaskan pokok-pokok pikiran tersebut diatas maka dalam Peraturan Tata-tertib baru itu diusahakan penampungan sebaik-baiknja ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip Demokrasi Terpimpin sebagai diartikan pada waktu itu.

B. Pembentukan Komisi-komisi dan Panitia-panitia :

Setelah Peraturan Tata-tertib disahkan maka dimulai dengan penjusunan badan-badan perlengkapan D.P.R. Diputuskan bahwa Panitia Permusjawaratan terdiri dari 23 anggota termasuk Ketua dan 3 Wakil Ketua D.P.R. Panitia Rumah Tangga terdiri dari 16 Anggota termasuk Ketua D.P.R. dan 3 Wakil Ketua.

Panitia Anggaran terdiri dari 13 anggota.

Komisi-Komisi berdjumlah 9 buah jakni :

Komisi A (Keuangan dan Pemerintahan Agung).
Komisi B (P.P. dan K.,) Penerangan, Penghubung DPR/MPR dan Penghubung Alim Ulama).
Komisi C (Pertahanan, Kehakiman, Kepolisian dan Veteran).
Komisi D (Perindustrian Dasar dan Pertambangan, Perindustrian Rakjat dan Perdagangan).
Komisi E (Pertanian, Agraria, Transmigrasi/Koperasi/ Pembangunan Masjarakat Desa dan Pekerdjaan Umum dan Tenaga).
Komisi F (Perhubungan Darat dan P.T.T., Perhubungan Laut dan Perhubungan Udara).
Komisi G (Sosial, Kesehatan, Agama dan Perburuhan/Urusan Pegawai).
Komisi F (Dalam negeri Otonomi Daerah).
Komisi I (Luar Negeri).

C. Penetapan Anggaran Belandja.

D.P.R. sekarang memandang perlu untuk mengadakan sebuah panitia tetap baru jang dinamakan Panitia Anggaran dan dibentuk untuk selama masa djabatan D.P.R. Panitia Anggaran ini berkewadjiban : 1) mengikuti penjusunan rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara (oleh Pemerintah) dari mula dengan djalan mengadakan hubungan dengan Departemen-Departemen jang bersangkutan; 2) memberikan pendapatnja kepada D.P.R. mengenai rantjangan Anggaran jang oleh Presiden diadjukan kepada D.P.R. untuk mendapat persetudjuan; 3) mengikuti pelaksanaan Anggaran jang telah disahkan; 4) mengadjukan pendapatnja kepada D.P.R. tentang Perubahan Anggaran Belandja (anggaran tambahan); 5) meneliti pertanggungan-djawab Anggaran dan memberi laporan kepada D.P.R.; dan 6) memberikan pendapatnja kepada D.P.R. mengenai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam Peraturan Tata-tertib baru prosedur pembitjaraan Rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandja diatur setjara tertentu, jaitu Panitia Anggaran-Komisi-komisi-Pleno, sedangkan dahulu prosedur ditetapkan setiap kali D.P.R. menghadapi suatu Rantjangan Anggaran (induk ataupun tambahan).

D. Pembentukan Undang-undang.

Sesuatu R.U.U. jang diadjukan oleh Pemerintah kepada D.P.R. diserahkan kepada Panitia Permusjawaratan jang selandjutnja akan menetapkan perlu tidaknja dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap R.U.U. itu.

Djika dianggap pemeriksaan-persiapan tidak perlu mengadakan, R.U.U. itu dapat langsung dibitjarakan dalam rapat pleno.

Pemeriksaan persiapan tidak lagi dilakukan serentak didalam Bahagian² dikalangannja sendiri melainkan dilakukan dalam Komisi jang ber atau Panitia Chusus bersama-sama dengan Pemerintah dengan djalan bertukar-pikiran. Selandjutnja Komisi menundjuk seorang atau lebih diantara anggota-anggotanja sebagai pelapor. Laporan Komisi itu memuat pokok-pokok dan kesimpulan-kesimpulan pembitjaraan dalam Komisi. Setelah Laporan Komisi disampaikan kepada para anggota D.P.R. dan Pemerintah, pemeriksaan persiapan dianggap selesai.

Berdasarkan pembitjaraan didalam Komisi bila dianggap perlu Pemerintah dapat mengadakan perubahan pada naskah R.U.U. Setelah pemeriksaan-persiapan terhadap R.U.U. itu selasai dilakukan pembitjaraan didalam rapat pleno.

Dalam rapat pleno itu D.P.R. mengadakan pemandangan umum terhadap R.U.U. tersebut. Pembitjaraan-pembitjaraan dalam rapat pleno ini kemudian diachiri dengan mengambil keputusan, apakah R.U.U. itu dapat diterima atau ditolak oleh D.P.R.

Prosedur pembitjaraan R.U.U. usul inisiatif dari D.P.R. adalah sama seperti pembahasan-pembahasan R.U.U. jang diadjukan oleh Pemerintah.

R.U.U. usul inisiatif D.P.R. harus diadjukan sekurang-kurangnja oleh lima orang anggota. Apabila D.P.R. menjetudjui sesuatu rantjangan usul inisiatif, maka Rantjangan itu mendjadi Usul Inisiatif D.P.R. Usul inisiatif tersebut kemudian dikirimkan kepada Presiden untuk disahkan. Selama sesuatu R.U.U. usul inisiatif DPR belum disahkan oleh Presiden, D.P.R. berhak menariknja kembali.

E. Wewenang D.P.R.

Selandjutnja dalam rangka mengawasi kebidjaksanaan Pemerintah, D.P.R. mempunjai wewenang-wewenang sbb. ;

Wewenang tersebut ialah :

a. mengadjukan pertanjaan.

Setiap anggota mengadjukan pertanjaan-pertanjaan setjara tertulis kepada Pemerintah melalui Ketua.

b. Meminta keterangan (Interpelasi).

Sekurang-kurangnja sepuluh orang anggota dapat mengadjukan usul meminta keterangan kepada Pemerintah melalui Ketua. Setelah para pengusul (interplant) memberikan pendjelasan-pendjelasannja mengenai soal jang ditanjakan dalam rapat pleno, kemudian Pemerintah dipersilahkan untuk memberikan keterangan. Atas keterangan Pemerintah tersebut para pengusul (interplant) dapat meminta kepada DPR untuk menjatakan pendapatnja.

c. Mengadakan penjelidikan (angket).

Sekurang-kurangnja 20 orang anggota dapat mengusulkan untuk mengadakan penjelidikan (angket) oleh DPR mengenai hal-hal tertentu.

d. Mengadjukan amandemen.
Sekurang-kurangnja 5 orang anggota dapat mengadjukan usul amandemen (perobahan) terhadap sesuatu Rantjangan Undang-undang.

e. Mengadjukan Seseorang.
DPR djuga mempunjai suatu wewenang untuk mengadjukan tjalon untuk mengisi sesuatu djabatan jang lowong, apabila hal tersebut ditentukan oleh Undang-undang.

f. Mengadjukan Usul-usul Pernjataan Pendapat.
Sekurang-kurangnja 10 orang anggota dapat mengadjukan sesuatu usul pernjataan-pendapat atas usul-usul lain, baik jang berhubungan dengan soal jang sedang dibitjarakan mengenai sesuatu persoalan jang mempunjai maksud tersendiri. Semua wewenang DPR jang merupakan kontrol terhadap kebidjaksanaan Pemerintah ini diatur dalam Peraturan Tata-tertib pada Bab VI, tentang Usaha-usaha D.P.R. untuk melaksanakan tugasnja.

F. Tjara mengambil Keputusan.

Didalam peraturan Tata-tertib (jang baru) ditjantumkan ketentuan² tentang tjara² mengambil keputusan.

Baik pula dikemukakan, bahwa berbeda dengan jang lama, Peraturan Tata-tertib baru mengenai pengambilan keputusan dalam rapat pleno dengan ketentuan bahwa „keputusan sedapat mungkin diambil dengan suara bulat", maka atas usul Ketua atau lima orang anggota rapat ditunda untuk kemudian mengadakan perundingan didalam Panitia Permusjawaratan.

Tetapi bila Panitia Permusjawaratan-pun tidak dapat mentjapai kata sepakat, maka sepuluh orang anggota dapat mengusulkan supaja D.P.R. mengambil keputusan dengan djumlah suara terbanjak mutlak.

Pemungutan suara dapat dilakukan dengan tjara memanggil nama anggota seorang demi seorang atau dengan tjara berdiri. Djika suara jang dikeluarkan separoh dari djumlah anggota sidang atau kurang, maka keputusan adalah sah. Tetapi apabila pada waktu mengambil keputusan, djumlah suara sama banjaknja, sedang rapat itu lengkap anggotanja, maka usul itu dianggap ditolak.

SIDANG ISTIMEWA MEMPERINGATI 10 TAHUN BERDIRINJA PARLEMEN di GEDUNG DPR Lapangan Banteng pada tgl. 15 Pebruari 1960.—

G. Ketentuan Tentang Tahun Sidang.

Tahun Sidang dahulu tidak mempunjai arti chusus dan djatuh atau didjatuhkan bersamaan dengan tahun kalender (Djanuari-Desember). Menurut Peraturan Tata-tertib baru, Tahun-sidang D.P.R. adalah dari tanggal 15 Agustus sampai 14 Agustus tahun berikutnja. Pada tanggal 15 Agustus dimulailah persidangan D.P.R. dengan suatu rapat pembukaan tahun sidang.

Tahun Sidang itu sendiri dibagi dalam 4 masa persidangan, diselingi dengan reses-reses, jang tanggal mulai dan achirnja dapat disesuaikan dengan keadaan. Masa sidang pertama dan mungkin djuga kedua (Agustus-Desember) disediakan terutama untuk membahas Rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara (Anggaran induk) sedangkan masa-sidang ketiga dan mungkin ke-empat (Djanuari-Djuli/Agustus) disediakan terutama untuk membahas Rantjangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara (Anggaran tambahan).

Pokok-pokok lain, berupa Rantjangan Undang-Undang biasa, pernjataan pendapat dan sebagainja, dibitjarakan diantara pembitjaraan Anggaran-anggaran Negara, atau sebagai bagian atau dalam rangka pembitjaraan Anggaran Negara.

Tata-usaha perundang-undangan dalam D.P.R. pun dimulai pada tanggal 15 Agustus, artinja pendaftaran pokok-pokok pembitjaraan ditutup pada tanggal 14 Agustus dan dibuka pada tanggal 15 Agustus.

§ 5. KEDJADIAN-KEDJADIAN BERSEDJARAH.

A. Lahirnja Manipol.

Pada tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno mengutjapkan pidato dalam rangka merajakan hari Kemerdekaan R.I. jang ke-empat belas.

Pidato tersebut jang berdjudul „Penemuan kembali Revolusi kita" kemudian dikenal sebagai Manifesto Politik jang disingkat mendjadi Manipol.

Dengan berpegang pada pasal IV Aturan Peralihan U.U.D. 1945, Dewan Pertimbangan Agung pada sidangnja tanggal 23 s/d 25 September 1959 mengusulkan agar Manipol didjadikan garis-garis besar haluan Negara.

Selandjutnja dengan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1960, Manipol ditetapkan mendjadi Garis-garis besar daripada haluan Negara.

Kemudian pada tanggal 19 Nopember 1960 di Bandung, M.P.R.S. dalam rapat pleno ke-4 Sidang Pertama, menetapkan Manipol sebagai Garis-garis Besar daripada haluan Negara dengan Ketetapan No. I MPRS 1960.

B. Pemerintah Menetapkan Pen. Pres. No. 7 Tahun 1959.

Pada tgl. 31 Desember 1959, Pemerintah telah mengeluarkan Pen. Pres. No. 7 tahun 1959 tentang sjarat-sjarat dan penjederhanaan kepartaian.

Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 ini dimaksudkan untuk mengatur perkembangan kepartaian sebagai alat demokrasi dalam suasana demokrasi terpimpin.

Pertimbangan Pemerintah mengeluarkan Pen. Pres. tsb. ialah karena keadaan politik tidak mentjapai kestabilan terutama setelah Konstituante membitjarakan Amanat Presiden jang mengandjurkan untuk kembali kepada UUD 1945. Maka Pemerintah memandang perlu mentjabut Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 mengenai andjuran Pemerintah tentang pembentukan partai-partai politik.

Selandjutnja dalam dictum kedua dari Pen. Pres. No. 7 tahun 1959 itu a.l. ditetapkan bahwa partai harus menerima dan mempertahankan azas Negara Kesatuan R.I. menurut UUD-1945. Dan untuk dapat diakui sebagai partai, maka dalam anggaran organisasi harus ditjantumkan dengan tegas, bahwa organisasi itu menerima dan mempertahankan UUD-1945 serta mendasarkan program kerdjanja masing-masing atas Manifesto Politik Presiden tertanggal 17 Agustus 1959. Selain itu dimuat pula ketentuan, bahwa Presiden sesudah mendengar Mahkamah Agung dapat melarang dan/atau membubarkan partai jang bertentangan dengan azas dan tudjuan Negara.

Pen. Pres. ini mengakibatkan dapat dibubarkannja partai-partai politik, jang akan mempengaruhi pula komposisi partai-partai politik dalam D.P.R.

C. Pertentangan antara D.P.R. dan Pemerintah.

Masa djabatan D.P.R. 1959 jang dimulai pada tanggal 22 Djuli 1959 berachir pada tanggal 24 Djuni 1960.

Berachirnja D.P.R. 1959 ini disebabkan oleh perselisihan pendapat antara Pemerintah dengan D.P.R. mengenai penetapan Anggaran Belandja Negara tahun 1960.

Pemerintah berpendirian bahwa pengeluaran-pengeluaran jang telah disusun dalam anggaran itu akan disesuaikan dengan penerimaan-penerimaan, dimana untuk mengatasi kekurangan penerimaan itu akan diambil langkah-langkah menaikkan padjak-padjak.

Pemerintah berpendirian bahwa penerimaan direntjanakan sama besarnja dengan pengeluaran jang telah disusun dalam anggaran itu sebesar 44 miljard rupiah dan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan penerimaan akan diambil langkah menaikkan padjak.

Sebaliknja pihak fraksi-fraksi dalam Parlemen berpendapat bahwa pengeluaran-pengeluaran negara harus disesuaikan dengan membatas sekitar 36 sampai 38 miljard rupiah dengan tidak mengadakan padjak-padjak jang terlalu berat.

Perselisihan faham mengenai soal anggaran belandja ini antara Parlemen dengan Pemerintah diachiri dengan tindakan penghentian kegiatan-kegiatan Parlemen jang ditetapkan dengan Penetapan Presiden R.I., No. 3 tahun 1960.

Pada tanggal 5 Maret 1960, Ketua Parlemen telah menerima Surat dari Presiden tentang dikeluarkannja Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960.

Bunji Penetapan Presiden tersebut adalah sebagai berikut :

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 3 TAHUN 1960
TENTANG
PEMBAHARUAN SUSUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

1. bahwa dalam mendjalankan tugas Dewan Perwakilan Rakjat berdasarkan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959, Dewan Perwakilan Rakjat sekarang ternjata tidak memenuhi harapan kami supaja bekerdja atas dasar saling membantu antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat sesuai dengan djiwa dan semangat Undang-Undang Dasar 1945,

Demokrasi Terpimpin dan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959.

2. bahwa kerdja-sama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat jang tidak memenuhi harapan kami itu terutama disebabkan oleh susunan Dewan Perwakilan Rakjat sekarang, jang didasarkan atas Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
3. bahwa hal jang demikian itu menimbulkan keadaan ketatanegaraan jang membahajakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa, serta menghambat lantjarnja pembangunan untuk mentjapai masjarakat jang adil dan makmur.

Mendengar :

Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 5 Maret 1960;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Penghentian pelaksanaan tugas dan pekerdjaan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat sekarang.

KEDUA : Pembaharuan susunan Dewan Perwakilan Rakjat berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dalam waktu jang singkat.

KETIGA : Penetapan Presiden ini berlaku mulai tanggal 5 Maret 1960.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 5 Maret 1960
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SUKARNO.

Penetapan Presiden itu disertai dengan pendjelasan sebagai berikut :

P E N D J E L A S A N
ATAS
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PEMBAHARUAN SUSUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 menetapkan bahwa sementara Dewan Perwakilan Rakjat belum tersusun menurut

Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ajat (1) Undang-Undang Dasar, maka Dewan Perwakilan Rakjat jang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1953 mendjalankan tugas Dewan Perwakilan Rakjat menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam menunaikan tugasnja sedjak tanggal 22 Djuli 1959 ternjata bahwa Dewan Perwakilan Rakjat tidak dapat meme nuhi harapan sebagaimana dinjatakan dalam Amanat Presiden pada tanggal 25 Djuli 1959, jaitu supaja Dewan Perwakilan Rakjat bekerdja atas dasar saling membantu antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat, sesuai dengan djiwa dan semangat Undang-Undang Dasar 1945, Demokrasi Terpimpin dan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959.

Keadaan jang demikian itu pada dewasa ini sudah meningkat sehingga menimbulkan suasana ketatanegaraan jang membahajakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa, serta menghambat lantjarnja pembangunan untuk mentjapai masjarakat jang adil dan makmur.

Berhubung dengan itu dipandang perlu mengeluarkan Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960, jang menghentikan pelaksanaan tugas dan pekerdjaan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat sekarang dan mengusahakan pembaharuan susunan Dewan Perwakilan R jat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam waktu jang singkat.

Dengan Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960, Dewan Perwakilan Rakjat sebagaimana termaksud pada pasal 17 dan lain-lain Undang-Undang Dasar 1945 sebagai lembaga tidak dihapuskan.

Demikianlah bunji Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960.

Dikeluarkannja Pen. Pres. tersebut sangat tidak diduga-duga oleh Parlemen sehingga hal ini menimbulkan tanda-tanja dikalangan para anggota Parlemen.

Pada tanggal 7 Maret 1960, Parlemen mengadakan suatu rapat pleno tertutup untuk mendengarkan keterangan Ketua Parlemen Mr. Sartono tentang dikeluarkannja Pen. Pres. No. 3 tahun 1960.

Dalam keterangannja itu Ketua Parlemen telah memberikan beberapa tafsiran setjara terperintji mengenai diktum Pen. Pres. tersebut.

Antara lain dikemukakan bahwa jang dimaksud dalam diktum „Penghentian pelaksanaan tugas dan pekerdjaan anggota-anggota D.P.R." bukan „D.P.R. dibubarkan" melainkan hanja „pelaksanaan tugas dan pekerdjaan" jang dihentikan.

Didalam Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 pasal 1 ditetapkan bahwa „Sementara D.P.R. belum tersusun menurut Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ajat 1 Undang-Undang Dasar, maka D.P.R. jang dibentuk berdasarkan UU No. 7 tahun 1953, mendjalankan tugas D.P.R. menurut Undang-Undang Dasar 1945". Mengingat Penetapan Presiden ini, maka Pemerintah tidak mungkin dapat membubarkan D.P.R., sebelum ada perubahan dalam Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 ini.

Disamping itu dikemukakan pula oleh Ketua Parlemen, bahwa ketentuan dalam pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 „segala Badan Negara dan Peraturan jang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan jang baru menurut Undang-Undang Dasar itu".

Djadi sebenarnja tanpa Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 pun D.P.R. jang sedjak tanggal 22 Djuli 1959 sudah mendjalankan tugas D.P.R. menurut Undang-Undang Dasar 1945 tidak mungkin dapat dibubarkan oleh Pemerintah.

Selandjutnja Ketua jang berbitjara atas nama Pimpinan Parlemen setelah mempeladjari Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960 itu, terutama seperti tertjantum pada bagian konsideran-konsideran- jang berbunji „menimbulkan keadaan ketata-negaraan jang membahajakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa serta menghambat lantjarnja pembangunan untuk mentjapai masjarakat adil dan makmur", menjatakan bahwa apa jang dituduhkan atau sangkaan kepada Dewan Perwakilan Rakjat itu adalah tidak adil. Karena semendjak bulan Djuli 1959 fihak Parlemen telah tjukup menundjukkan good will-nja, dimana selalu diusahakan adanja musjawarah untuk mentjapai suatu kompromi jang sebaik-baiknja dengan berpedoman pada dasar fikiran „dapat menerima dan memberi"

Tetapi kenjataannja fihak Pemerintah dalam pembitjaraan-pembitjaraan Anggaran Belandja Negara 1960, tidak ingin menundjukkan good will-nja. Dan tetap berpegang teguh pada pendiriannja bahwa Anggaran Belandja Negara 1960 itu tidak dapat dikurangi atau dirubah.

Djadi sebenarnja pangkal persengketaan antara Parlemen dan Pemerintah itu hanja berkisar pada perselisihan faham mengenai penilaian penerimaan dan pengeluaran Negara, dan sama sekali tidak bersangkut-paut dengan penilaian terhadap Manifesto Politik, Demokrasi Terpimpin atau djiwa semangat Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu adalah tidak adil kalau semua anggota D.P.R. dikwalifikasi „membahajakan persatuan dan keselamatan Negara'' seperti dinjatakan dalam konsiderans Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960.

Demikianlah garis-garis besar daripada pernjataan Pimpinan Parlemen didalam rapat pleno tertutup jang merupakan rapat terachir bagi D.P.R. jang telah bersidang sedjak 22 Djuli 1959 s/d 5 Maret 1960. Rapat itu atas usul anggota M.H. Lukman achirnja ditutup dengan menjanjikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan menjerukan „Hidup Republik Indonesia! Hidup Presiden Republik Indonesia! Hidup Persatuan Nasional Indonesia!''.

Selesai rapat pleno tertutup Pimpinan Parlemen kemudian mengadakan suatu konperensi pers jang dihadiri oleh pers dalam dan luar negeri.

Pernjataan-pernjataan jang diutjapkan oleh Ketua Parlemen Mr. Sartono didepan Konperensi pers pada pokoknja adalah sama seperti jang telah diutjapkan dalam rapat pleno tertutup.

Tetapi hasil dari konperensi pers itu tidak dapat disiarkan dalam surat-surat kabar, berhubung ada larangan dari pihak jang berwadjib dalam hal ini Kodam Djaya untuk menjiarkan suatu komentar mengenai Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960.

Setjara resmi DPR 1959 berachir pada tanggal 24 Djuni 1960.

§ 6. HASIL-HASIL PEKERDJAAN.

Dalam waktu delapan bulan tidak banjak jang dapat dikerdjakan oleh D.P.R. Dalam bidang perundang-undangan hanja ada 5 buah jang dapat diselesaikan, jaitu :

a R.U.U. Tentang Persetudjuan perdjandjian persahabatan antara Republik Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu jang disetudjui oleh D.P.R. dalam rapat pleno tanggal 16 Oktober 1959 (U.U. No. 4 tahun 1960).

b Rantjangan Undang-Undang tentang Perdjandjian bagi hasil, disetudjui oleh D.P.R. pada tanggal 20-11-1959 (U.U.

No. 2 tahun 1960) jaitu Undang-Undang jang mengatur perdjandjian bagi hasil pemilik tanah dan penggarap.

c. Rantjangan Undang-Undang tentang Pengesahan U.U. Darurat No. 3 tahun 1955 tentang penundjukan Pelabuhan Palembang mendjadi perusahaan Negara dalam arti I.B.W. mendjadi Undang-Undang, disetudjui pada tanggal 30-11-1959 (U.U.-No. 3 tahun 1960) oleh D.P.R.

d. Pada tanggal 4-12-1959 D.P.R. menjetudjui Rantjangan Undang-undang tentang perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (U.U. No. 1 tahun 1960).

e. Anggaran tambahan tahun 1958 jang disetudjui oleh D.P.R. pada tanggal 3 Maret 1960, jang hanja berarti memenuhi formalitet perundang-undangan, karena uangnja sudah lama habis dibelandjakan.

Tiga buah usul inisiatif jang diadjukan belum sampai dapat dibitjarakan. Usul pernjataan Pendapat jang disetudjui ada 2 buah, jaitu :

Pernjataan Pendapat mengenai Seruan kepada Republik Rakjat Tiongkok dan India supaja menjelesaikan masalah perbatasan jang sedang dipersengketakan dengan djalan damai.

— Pernjataan Pendapat mengenai kutukan terhadap pertjobaan Bom Atom Perantjis di Sahara (disetudjui pada tanggal 3-3-1960).

Selama masa D.P.R. '59 Pemerintah telah 2 kali menjampaikan Keterangannja, jaitu :

Pertama : Keterangan Pemerintah mengenai Program Kabinet Kerdja pada tanggal 24-7-1959.

Kedua : Keterangan Pemerintah mengenai Keadaan Keamanan pada tanggal 16-12-1959.

Perlu diterangkan bahwa masih ada sedjumlah pokok pembitjaraan jang belum terselesaikan, diantaranja jang dianggap penting pada waktu itu ialah R.U.U. Pokok Agraria.

§ 7. SEKRETARIAT.

Sekretariat dalam masa D.P.R. 1959 tidak mengalami perubahan. Susunan organisasinja masih sama seperti dalam masa DPR Pemilu jang ditetapkan dengan Keputusan P.R.T. No. 1/Staf/1955 tanggal 10 Maret 1955.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT GOTONG ROJONG DJAMAN ORDE LAMA

(24 Djuni 1960 — 15 Nopember 1965)

§ 1. PEMBENTUKAN.

Kegagalan sidang Konstituante seperti kita ketahui membawa akibat diproklamasikan oleh Presiden Sukarno suatu Dekrit Presiden „Kembali kepada Undang-undang Dasar 1945" pada tanggal 5 Djuli 1959. Hal ini ternjata membawa akibat jang langsung mengenai Dewan Perwakilan Rakjat baik terhadap susunannja maupun mengenai tjara bekerdjanja.

Demikianlah pada tanggal 24 Djuni 1960 keluarlah Penetapan Presiden No. 4/1960 jang mengatur Susunan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong. Penetapan Presiden ini merupakan kelandjutan daripada Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960, jang menghentikan pelaksanaan tugas dan pekerdjaan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat tahun 1959.

Berhubung dengan ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 itu maka pada tanggal 25 Djuni '60 berturut-turut dengan Keputusan Presiden No. 155 dan No. 156 oleh Presiden ditetapkan pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakjat tahun 1959 serta pengangkatan anggota-anggota baru dari Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong.

Sesuai dengan keinginan Presiden dan sebagaimana diwudjudkan dalam Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 tersebut diatas maka Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong bukan hanja namanja jang baru tetapi susunannja baru dan berbeda pula dengan Dewan-dewan Perwakilan Rakjat sebelumnja.

Istilah „Gotong-Rojong" ditambahkan dibelakang nama Dewan Perwakilan Rakjat untuk menekankan kehendak Presiden bahwa Dewan Perwakilan Rakjat jang sekarang ini harus menempuh tjara-kerdja jang lain daripada Dewan Perwakilan Rakjat dalam masa demokrasi-liberal. Presiden dalam Amanatnja pada Dewan Perwakilan Rakjat pada tanggal 25 Djuli 1959 mengharapkan adanja kerdja-sama atas dasar bantu membantu antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat. Akan tetapi tjara-kerdja gotong-rojong jang demikian itu belum dapat diwudjudkan dalam D.P.R. 1959. Maka oleh karena itu dibentuk

D.P.R.-G.R. jang memberikan suatu tjorak chas kepada Dewan Perwakilan Rakjat dalam periode ini, sedjalan dengan pemikiran Presiden untuk meninggalkan faham liberalisme dan memasuki alam „demokrasi-terpimpin".

Adapun susunan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong tidak lagi didasarkan atas perimbangan kekuatan partai²²/organisasi² jang dihasilkan oleh pemilihan umum seperti dalam demokrasi liberal, melainkan diatur sedemikian rupa untuk mendjamin adanja kerdja-sama setjara gotong-rojong antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat. DPR-GR hanja dibenarkan terdiri atas wakil² dari Golongan² Politik, Golongan² Karya dan seorang wakil dari Irian Barat. Anggota², demikian pula Ketua dan Wakil² Ketuanja diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Selain daripada itu, sjarat² untuk dapat diangkat sebagai anggota ialah harus menjetudjui „USDEK", jaitu Undang² Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia. Disamping itu harus bersedia turut serta melaksanakan Manifesto Politik (MANIPOL) 17 Agustus 1959.

Setelah nama para tjalon anggota diumumkan dan mereka dipanggil untuk berkumpul di Djakarta maka Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong dilantik oleh Presiden di istana Negara pada tanggal 25 Djuni 1960. Hal ini dilakukan setelah anggota² masing² mengangkat sumpah atau mengutjapkan djandji jang ditetapkan dalam pasal 4 Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960. Dalam Amanat Pelantikan tersebut Presiden sekaligus menundjuk sebagai Pd. Ketua dan Pd. Wakil Ketua ber-turut² anggota H. Zainul Arifin dan Arudji Kartawinata, masing² bekas Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II dari Dewan Perwakilan Rakjat dalam periode sebelum DPR-GR.

Selandjutnja dalam Amanat Presiden pada waktu pelantikan tersebut dinjatakan sebagai berikut :

„D.P.R.-G.R. mempunjai tugas, satu : membantu Pemerintah, artinja pula membantu kepada segenap rakjat Indonesia untuk merealisasikan USDEK, untuk merealisasikan Sosialisme-Indonesia, sebab untuk itulah rakjat berdjuang".

Utjapan Presiden ini memberi gambaran tentang kedudukan Dewan Perwakilan Rakjat pada waktu itu jang sekedar hanja mendjadi pembantu Pemerintah belaka. Ini adalah konsekwensi

daripada pelaksanaan Demokrasi Terpimpin atau Sosialisme Indonesia jang sudah njata sangat berbeda dengan pelaksanaan demokrasi parlementer.

„.................. demokrasi terpimpin adalah satu demokrasi jang dengan tegas dan djelas dan tentu menudju kepada satu djurusan jaitu didalam hal kita : menudju kepada djurusan terselenggaranja amanat penderitaan rakjat atau sosialisme a'la Indonesia, atau sosialisme Indonesia", demikian dinjatakan dalam Amanat Presiden tanggal 25 Djuni 1960 tersebut.

Dalam mewudjudkan pola pemikiran Demokrasi Terpimpin itulah dianggap suatu keharusan oleh Presiden untuk setjara drastis merombak susunan dan tjara kerdja Dewan Perwakilan Rakjat.

§ 2. KEANGGOTAAN.

A. Djumlah dan Mutasi.

Seperti telah diutarakan diatas berdasarkan Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong anggota²nja terdiri atas wakil² dari Golongan² Politik, Golongan² Karya dan seorang dari wakil Irian Barat. Semuanja diangkat oleh Presiden.

Pengisian keanggotaan ini dilaksanakan dengan Keputusan Presiden No. 156 tahun 1960 dan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong ditetapkan terdiri atas 283 anggota, jaitu :

a. 130 anggota² mewakili 9 buah Golongan² politik/partai²,jang oleh Pemerintah dianggap dapat memenuhi sjarat² Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 tentang penjederhanaan partai². Adapun perintjian djumlah anggota Golongan² Politik/Partai² adalah sebagai berikut :

   P.N.I. 44 orang,
   N.U. 36 orang,
   P.K.I. 30 orang,
   Parkindo 6 orang,
   Partai Katholik 5 orang,
   P.S.I.I. 5 orang,
   Perti 2 orang,
   Partai Murba 1 orang dan
   Partindo 1 orang.
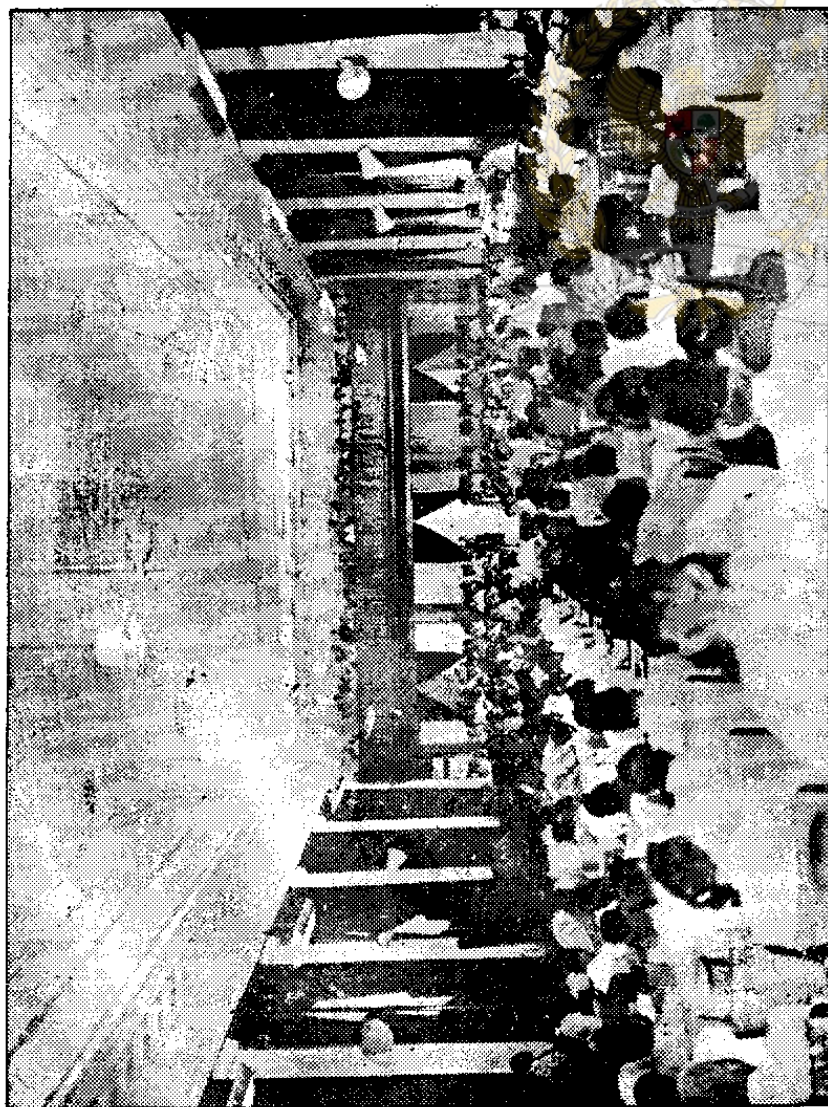
Djakarta, 30 Djuni 1960 Sidang Pertama DPR Gotong Rojong dengan acting Ketua Zainul Arifin.

„Foto Deppen 600630 FG I

Dalam perwakilan Golongan-golongan politik/partai-partai ini tidak terdapat wakil-wakil dari Partai Masjumi, P.S.I., Partai Buruh, P.R.I., dan partai² lainnja jang oleh Pemerintah dianggap tidak dapat memenuhi sjarat-sjarat Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959, jo. Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan dan Pembubaran Partai-partai. Selandjutnja pembubaran atau penolakan pengakuan partai-partai tersebut dilakukan dengan bentuk Keputusan Presiden, jaitu:

— Keputusan Presiden No. 200 Tahun 1960 tanggal 17 Agustus 1960 jang dalam diktumnja berbunji: „Membubarkan Partai Politik Masjumi, termasuk bagian-bagian/tjabang-tjabang/rantingnja diseluruh wilajah Negara Republik Indonesia".
— Keputusan Presiden No. 201 Tahun 1960 tanggal 17 Agustus 1960 jang dalam diktumnja menjebutkan: „Membubarkan Partai Sosialis Indonesia termasuk bagian-bagian/tjabang-tjabang/ranting-ranting diseluruh wilajah Negara Republik Indonesia."
— Keputusan Presiden No. 129 Tahun 1961 tanggal 14 April jang dalam diktumnja berbunji: „Menolak mengakui sebagai Partai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960:

1. Partai Sjarekat Islam Indonesia — Abikusno Tjokrosujoso
2. Partai Rakjat Nasional — Bebasa Daeng Lalo
3. Partai Rakjat Indonesia
4. Partai Rakjat Nasional — Djodi Gondokoesoemo".

Ketentuan-ketentuan selandjutnja mengenai Parai-partai jang telah dibubarkan diatur dalam pasal 8 ajat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960, sebagai berikut :

(1) Keputusan Presiden jang menjatakan pembubaran suatu partai diberitahukan selekas mungkin kepada pimpinan partai itu.
(2) Dalam waktu tiga puluh hari, terhitung mulai tanggal berlakunja Keputusan Presiden jang menjatakan pembubaran tersebut pada ajat (1) pasal ini, pimpinan partai harus menjatakan partainja bubar dengan memberitahukannja kepada Presiden seketika itu djuga.
(3) Apabila tenggang waktu tersebut dalam ajat (2) pasal ini lam-

pau tanpa pernjataan partai termaksud, maka partai jang bersangkutan ialah perkumpulan terlarang.

Untuk memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut maka Partai Sosialis dan Partai Masjumi menjatakan membubarkan diri termasuk bagian-bagian/tjabang-tjabang/ranting-rantingnja diseluruh wilajah Negara Republik Indonesia.

b. 152 anggota-anggota mewakili 13 Golongan-golongan Karya jaitu Angkatan Bersendjata (Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Kepolisian dan O.K.D./O.P.R.) 35 orang,

Tani 25 orang,
Buruh 26 orang,
Alim Ulama 31 orang (Islam 24, Protestan 3, Katholik 2, Hindu Bali 2),
Aangkatan '45 2 orang,
Wanita 8 orang,
Tjendekiawan/Pendidik 5 orang,
Koperasi 3 orang,
Pengusaha Nasional 2 orang,
Angkatan '45 2 orang,
Veteran 2 orang,
Seniman 2 orang dan
Wartawan 2 orang,

c. Wakil Irian Barat seorang.

Dalam susunan anggota-anggota D.P.R.-G.R. Orde Lama jang telah dilantik oleh Presiden di Istana Negara pada tanggal 25 Djuni 1960 kemudian terdjadi perubahan-perubahan disebabkan adanja anggota-anggota jang meninggal dunia atau mengundurkan diri karena diangkat mendjadi Menteri, Duta Besar, atau karena sebab-sebab lain. Selandjutnja oleh Presiden diadakan pula penambahan anggota-anggota baru dengan mengangkat 5 orang wakil-wakil tambahan untuk daerah Irian Barat, setelah daerah tersebut kita kuasai kembali. Adapula penambahan anggota--anggota baru disebabkan adanja pengangkatan wakil-wakil dari Golongan-golongan jang belum atau belum tjukup wakil-wakil dalam Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, diantaranja wakil-wakil dari Partai IP-KI.

Dengan adanja mutasi dan tambahan tersebut, djumlah anggota² Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong mendjadi 299 orang, jaitu :
Golongan Nasionalis 49 anggota,
Golongan Islam 45 anggota,
Golongan Komunis 30 anggota,
Golongan Kristen-Katholik 13 anggota,
Golongan Karya 163 anggota (terdiri dari Sub-Golongan Karya A.B.R.I. 39, Sub Golongan Kerochanian 31, Sub Golongan Pembangunan Spirituil 32, Sub Golongan Materiil 61 anggota) dan 1 anggota dari Partindo tidak masuk Golongan.

B. **Golongan, dan Sub Golongan.**

Dalam Keputusan Presiden No. 156 tahun 1960 ditetapkan adanja 9 buah Golongan² Politik/Partai², 13 Golongan Karya dan 1 wakil Irian Barat sehingga mendjadi 23 Golongan². Akan tetapi beberapa minggu kemudian Presiden dalam suratnja tertanggal 12 Djuli 1960 No. 2292/HK/60 kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong antara lain menjampaikan Permintaan agar supaja diusahakan penjederhanaan Golongan² sedjauh mungkin guna memperlantjar pekerdjaan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong. Dalam surat tersebut selandjutnja ditekankan supaja diichtiarkan hal² sebagai berikut :

a. Golongan² politik disederhanakan mendjadi Golongan Nasionalis, Golongan Islam, Golongan Kristen-Katholik dan Golongan Komunis ;
b. Golongan² Karya merupakan satu Golongan Karya dalam D.P.R.-G.R. jang bilamana perlu dapat dibagi dalam Subgolongan-sub-golongan Angkatan Bersendjata, Kerochanian, Pembangunan Spirituil dan Pembangunan Materiil.

Surat itu achirnja mengharapkan supaja Pimpinan D.P.R.-G.R. senantiasa memberi keterangan kepada Presiden mengenai perkembangan dalam ichtiar tersebut menudju kepada kesempurnaan pelaksanaan prinsip Demokrasi Terpimpin.

Harapan Presiden itu ternjata terlaksana dan djumlah 23 Golongan kemudian dapat disederhanakan mendjadi 5 Golongan. Hal ini diputuskan dalam rapat Pleno D.P.R.-G.R. pada tanggal 14 Djuni 1960. 5 Golongan jang dimaksudkan itu adalah sebagai berikut :

1. Golongan Nasionalis jang terdiri dari wakil² dari P.N.I., Partindo dan Partai Murba;
2. Golongan Islam, jang terdiri dari wakil² N.U., P.S.I.I. dan Perti;
3. Golongan Kristen dan Katholik;
4. Golongan Komunis; dan
5. Golongan Karya, jang menghimpun semua Golongan² Karya dan mempunjai 4 Sub-Golongan, jaitu :
   a. Sub-golongan Angkatan Bersendjata, dalam mana duduk 35 wakil² dari Golongan Angkatan Bersendjata seluruhnja dan wakil Golongan Veteran;
   b. Sub-golongan kerochanian, jang menghimpun wakil² Alim Ulama (Islam, Kristen, Katholik maupun Hindu-Bali);
   c. Sub-golongan Pembangunan Materiil, dalam mana duduk wakil² dari Golongan² Buruh, Tani, Koperasi dan Pengusaha Nasional; dan
   d. Sub-golongan Pembangunan Spirituil, terdiri dari wakil² Golongan² Pemuda, Wanita, Tjendekiawan/Pendidik, Angkatan '45, Seniman dan Wartawan

Dengan tersusunnja keanggotaan dan golongan² Sub golongan dan dengan penundjukkan pimpinan sebagaimana termaksud diatas, D.P.R.-G.R. sudah dapat melaksanakan tugasnja seperti ditentukan dalam pasal 1 Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 jang berbunji :

„Sementara Dewan Perwakilan Rakjat belum tersusun menurut Undang² sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ajat (1) Undang² Dasar, maka susunan Dewan Perwakilan Rakjat jang dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 1 tahun 1960 diperbaharui dengan menjusun Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong, jang mendjalankan tugas dan pekerdjaan Dewan Perwakilan Rakjat menurut Undang² Dasar"

Karena anggota² dan pimpinan DPR-GR seluruhnja ditetapkan merangkap mendjadi anggota² Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara sesuai dengan pasal 2 Undang² Dasar 1945, maka mereka telah melakukan tugas sebagai anggota MPR-S sedjumlah tiga kali, jaitu :

a. Sidang pertama M.P.R.S. dari tanggal 10 Nopember sampai 7 Desember 1960,

b. Sidang kedua M.P.R.S. dari tanggal 15 Mei sampai 22 Mei 1963.
c. Sidang ketiga M.P.R.S. dari tanggal 11 April sampai 18 April 1965.

C. P i m p i n a n.

Dibawah pimpinan Pd. Ketua dan Pd. Wakil Ketua maka pada tanggal 30 Djuni 1960 Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong untuk pertama kali mengadakan rapat pleno.

Mengenai Pimpinan ini terdjadi kemudian perkembangan jaitu dengan Keputusan Presiden No. 241 tahun 1960 tanggal 20 September 1960 Pd. Ketua H. Zainul Arifin dan Pd. Wakil Ketua Arudji Kartawinata masing² diangkat mendjadi Ketua dan Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong. Untuk menjesuaikan dengan susunan Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, maka dengan Keputusan Presiden No. 339 tahun 1960 tanggal 26 Desember 1960 susunan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong dilengkapi, sehingga terdiri dari 5 orang jaitu:

Ketua H. Zainul Arifin dan
para Wakil Ketua I.G.G. Subamia (Golongan Nasionalis),
Arudji Kartawinata (Golongan Agama),
M.H. Lukman (Golongan Komunis),
dan Let. Kol. (P) Mursalin Daeng Mamanggung (Golongan Karya Angkatan Bersendjata).

Dalam hubungan ini perlu diketahui bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong olen Presiden diangkat dengan ketentuan harus ber-sama² merupakan kesatuan pimpinan dan oleh karenanja sedjak itu tidak disebut lagi urutannja.

Perubahan dalam kedudukan Pimpinan kemudian terdjadi dengan adanja regrouping Kabinet Kerdja, jaitu mula² Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong mendapat kedudukan sebagai Wakil Menteri Pertama (sewaktu regrouping pertama) dan selandjutnja sebagai Menteri Koordinator (sedjak regrouping kedua), sedangkan para Wakil Ketua berkedudukan sebagai Menteri².

Dengan meninggalnja Menko/Ketua H. Zainul Arifin pada tanggal 2 Maret 1963, terdjadi perubahan lagi sehingga sekarang

Pimpinan terdiri dari Menko/Ketua Arudji Kartawinata dan para Mentri²/Wakil² Ketua:

I.G.G. Subamia (Nasionalis),
H.A. Sjaichu (Agama),
M.H. Lukman (Komunis) dan
Laksamana Muda Laut Mursalin Daeng Mamanggung (Karya ABRI).

Sedjak dikeluarkannja Keputusan Presiden No. 339 tahun 1960 tanggal 26 Desember 1960 telah, anggota Pimpinan D.P.R.-G.R. diambil dari anggota² berbagai golongan. Hal tersebut merupakan salah satu realisasi idee Presiden Sukarno bahwa Revolusi Indonesia belum selesai, bahwa Revolusi Indonesia hanja dapat diselesaikan djika ada persatuan Nasional jang terwudjud dalam aliran² Nas-A-Kom (Nasionalis, Agama, Komunis). Dan menurut kesimpulan analisa Presiden Soekarno, Nasakom adalah merupakan unsur² mutlak dalam persatuan Nasional. Dengan timbulnja peristiwa G.30 S/PKI., maka konsepsi Nasakom tidak berdjalan lagi.

§ 3. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG.

A. Kedudukan.

Dalam penetapan Presiden No. 3 tahun 1960 antara lain dinjatakan bahwa pembaharuan susunan Dewan Perwakilan Rakjat berdasarkan Undang² Dasar 1945 harus dilakukan dalam waktu jang singkat. Berhubung dengan itu pada tanggal 24 Djuni 1960 dikeluarkan Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 tentang susunan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong jang menetapkan bahwa sementara Dewan Perwakilan Rakjat belum tersusun menurut Undang² sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ajat (1) Undang² Dasar, maka susunan Dewan Perwakilan Rakjat jang dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 diperbaharui dengan menjusun Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, jang mendjalankan tugas dan pekerdjaan Dewan Perwakilan Rakjat menurut Undang² Dasar 1945.

Selandjutnja disebutkan dalam diktum kedua Penetapan ini bahwa Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong harus terdiri dari golongan² politik, golongan² karya dan seorang wakil Irian
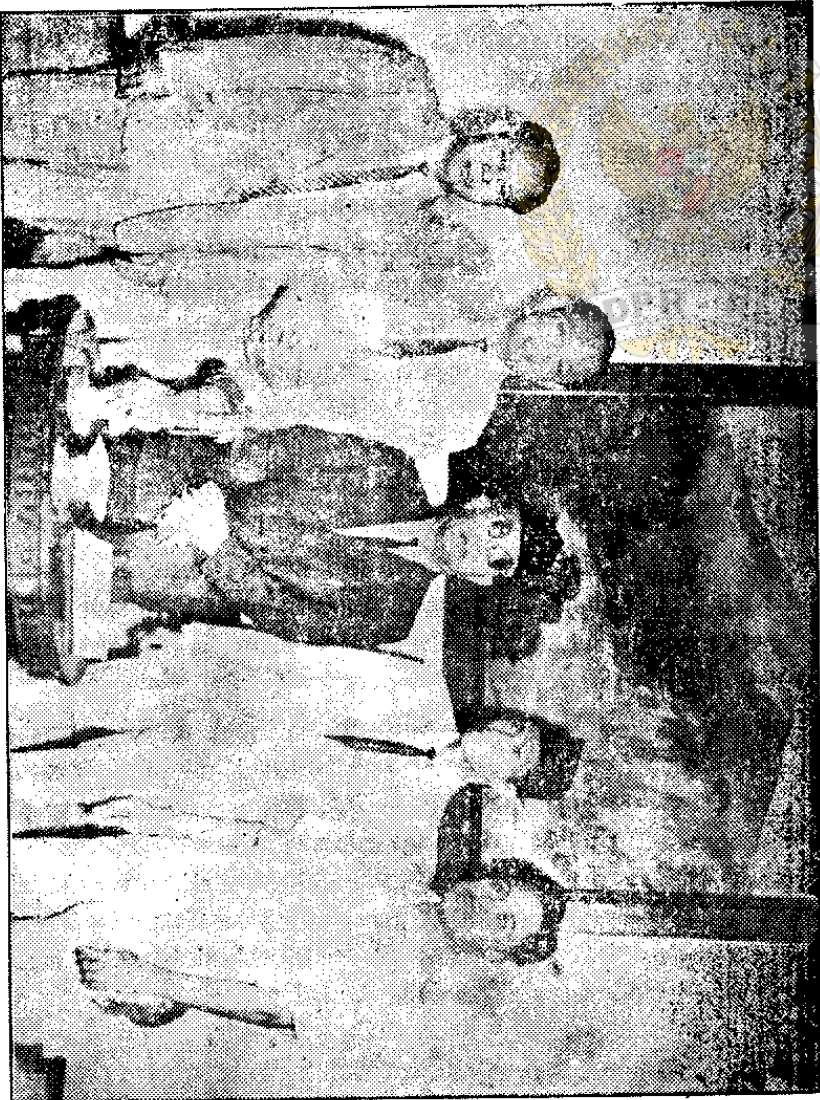
Pimpinan DPRGR th. 1946 dari kiri kekanan Menteri Wk. Ketua Mh. Luk-man, Menteri Wk. Ketua IGG Subamia, Menko Ketua Arudji Kartawinata, Menteri Wk. Ketua H.A. teri Wk. Ketua Laksmu (L) Mursalin. " Foto Deppen " 64-2538

Barat, jang semuanja harus menjetudjui Undang² Dasar 1945, Sosialisme a'la Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian sendiri serta bersedia turut serta melaksanakan Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959.

Sebagai kelandjutan kehidupan politik pada waktu itu jang berpedoman pada Manifesto Politik sebagaimana diperkuat oleh Ketetapan M.P.R.S. No. I/MPRS/1960, Dewan Perwakilan Rakjat mempunjai kedudukan dan memegang peranan jang penting dalam mata rantai alat² penggerak roda revolusi.

Dewan Perwakilan Rakjat tidak sadja merupakan alat demokrasi akan tetapi sekaligus merupakan alat revolusi.

Menurut U.U.D. 1945, anggota² Dewan Perwakilan Rakjat semuanja merangkap mendjadi anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Ketetapan No.I/MPRS/1960 menugaskan dengan kekuasaan penuh kepada Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Revolusi Indonesia untuk melaksanakan putusan² M.P.R.S. jo pelaksanaan daripada Garis² Besar Haluan Negara.

Sesuai dengan Predikat „Pemimpin Besar Revolusi'' jang melekat pada diri Presiden Sukarno, maka semua Lembaga² Negara hanja mendjadi pembantu Presiden/Pemimpin Besar Revolusi menurut bidangnja masing².

Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, menurut pasal 1 ajat (1) Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964 adalah sebagai Pembantu Presiden/Mandataris M.P.R.S./Pemimpin Besar Revolusi dalam bidang legislatif; sedang kewadjiban Pimpinan (Ketua dan para Wakil Ketua D.P.R.-G.R.) salah satu diantaranja ialah : Pada waktu² tertentu memberikan laporan kepada Presiden Mandataris M.P.R.S./Pemimpin Besar Revolusi (pasal 6 huruf f Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964).

B. Tugas dan wewenang.

Undang-undang Dasar 1945 menentukan bahwa kekuasaan negara jang tertinggi, kedaulatan rakjat, dilakukan oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat. M.P.R. ini terdiri dari anggota-anggota D.P.R. ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan wakil-wakil dari golongan-golongan.

Adapun D.P.R. merupakan badan legislatif jang membuat Un-

dang-undang bersama-sama dengan Pemerintah (pasal 5 jo pasal 20). Termasuk wewenang itu ialah mengesahkan/menolak Peraturan-peraturan Pemerintah pengganti undang-undang jang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pasal 22 Undang-undang Dasar disebabkan hal ichwal kegentingan jang memaksa.

Dalam pada itu D.P.R. menurut Undang-undang Dasar mempunjai wewenang membuat usul inisiatif rantjangan Undang-undang (pasal 21) dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara (pasal 23).

Beberapa soal pokok tidak dapat diselesaikan tanpa turut sertanja D.P.R. karena memerlukan persetudjuan DPR seperti pernjataan perang, membuat perdamaian dan perdjandjian dengan negara lain (pasal 11) atau karena harus diatur undang-undang, misalnja :

sjarat-sjarat dan akibat-akibat keadaan bahaja (pasal 12), Susunan Dewan Pertimbangan Agung (pasal 16), pemerintahan daerah (pasal 19), padjak, matjam dan harga mata uang dan keuangan serta Badan Pemeriksa Keuangan (pasal 23), susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman (pasal 24), kewarga-negaraan (pasal 26), sjarat-sjarat pembelaan negara (pasal 30).

Peraturan Tata-tertib D.P.R.,-G.R. sesuai dengan idee Manipol tidak memuat ketentuan-ketentuan tentang „usaha-usaha D.P.R. untuk melaksanakan tugasnja" jang termuat dalam peraturan Tata-tertib 1959 seperti usaha-usaha mengadjukan pertanjaan, meminta keterangan dan mengadakan penjelidikan apalagi ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak parlementer (hak bertanja, hak interpelasi dsb) jang diatur dalam Peraturan Tata-tertib D.P.R. 1950. Akan tetapi menurut pendjelasan ketika itu daripada Pd. Ketua tentang Peraturan Tata-tertib D.P.R.-G.R. jang diberikan dalam rapat pleno terbuka pada tangal 13 Djuli 1960, maka kegiatan-kegiatan seperti mengadjukan pertanjaan, meminta keterangan, mengadjukan pernjataan pendapat atau mengadakan penjelidikan, jaitu kegiatan-kegiatan jang terletak dibidang pengawasan atas kebidjaksanaan Pemerintah, tidak dihapuskan begitu sadja, karena Komisi-komisi D.P.R.-G.R. dapat menampung kegiatan-kegiatan itu.

C. Hubungan antara D.P.R.-G.R. dengan Lembaga-lembaga Negara lainnja.

Berdasarkan pasal 1 ajat (1) Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964, Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong sebagai Pembantu Presiden/Mandataris M.P.R.S./Pemimpin Besar Revolusi dalam bidang legislatif dan jang anggotanja djuga mendjadi anggota M.P.R.S. adalah Dewan jang bantu membantu dengan Pemerintah berdasarkan musjawarah atas azas kegotongrojongan dalam rangka Demokrasi Terpimpin menudju tjita-tjita sosialisme Indonesia.

Dalam perkembangan selandjutnja hubungan jang terdjalin antara D.P.R.-G.R. sebagai Pembantu dalam bidang legislatif dengan Presiden/Mandataris M.P.R.S./Pemimpin Besar Revolusi adalah tunduk sepenuhnja kepada Manipol dan Pedoman-pedoman pelaksanaannja. Sedangkan adanja predikat "Pemimpin Besar Revolusi" adalah djuga sepenuhnja untuk memenuhi pedoman pelaksanaan Manipol bahwa "Suatu Revolusi hanja dapat berlangsung dan berachir setjara baik, djika ada:

— Satu Pimpinan Revolusi jang revolusioner.
— Satu ideologi dan konsepsi Nasional jang revolusioner djelas, tegas, dan terperintji". (Lihat angka Romawi II, angka biasa 3 dalam Keputusan D.P.A. No. 1/Kpts/SD/1/61).

Pimpinan Lembaga Tertinggi, baik M.P.R.S., D.P.R.-G.R. D.P.A., B.P.K., bahkan djuga Ketua Depernas (Dewan Perantjang Nasional) dan Sekdjen. Front Nasional, semuanja berstatus Menteri dan merupakan pembantu Presiden. Dengan demikian maka musjawarah diantara mereka tidaklah merupakan musjawarah antara pimpinan negara melainkan merupakan musjawarah antara Pimpinan Besar Revolusi dengan para pembantu-pembantunja menurut bidangnja masing-masing.

Bahkan djuga dalam proses lahirnja suatu undang-undang, integrasi itu kita kenal dalam bentuk "Badan Perantjang Departemen" (Baperdep) jang bertugas membantu menjusun perentjanaan bagi masing-masing Departemen termasuk menjiapkan naskah suatu Rantjangan Undang-undang dalam bidang Departemen jang bersangkutan. Keanggotaan Baperdep adalah terdiri dari para ahli menurut bidangnja dan ditundjuk oleh Menteri. Baperdep dipimpin langsung oleh Menteri jang bersangkutan. Susunan keanggotaan Baperdep terdiri dari beberapa Kepala Biro dari Departemen, ahli-ahli dari luar (termasuk djuga beberapa dari anggota-anggota D.P.R.-G.R.). Adapun duduknja bebe-

rapa anggota D.P.R.-G.R. dalam Baperdep dimaksudkan oleh Pemerintah bahwa dengan telah diikut sertakannja beberapa anggota D.P.R.-G.R. dari sedjak menjiapkan naskah suatu Rantjangan Undang-undang kiranja akan dapat lebih memperlantjar lagi proses pembitjaraannja apa bila pada waktunja nanti Pemerintah menjampaikan rantjangan atau R.U.U. kepada D.P.R.-G.R.

Sistim integrasi itu terbukti mendjurus kearah jang mengurangi ruang gerak, kedudukan, tugas dan wewenang D.P.R.-G.R. Hal ini disebabkan karena integrasi politik jang merupakan suatu keharusan dalam suasana gotong-rojong dalam praktek mendjadi integrasi-administratif dimana Pimpinan D.P.R.-G.R. jang mendapat sebutan Wampa/Menko/Menteri ternjata hanja merupakan pembantu Presidium dan tidak merupakan bantu membantu antara D.P.R.-G.R. dan Presiden, lebih-lebih dengan tidak adanja apa jang disebut Musjawarah Pemimpin Negara.

Djika ruang gerak, kedudukan, tugas dan wewenang D.P.R.-G.R. seperti diterangkan diatas sudah berkurang, ditambah pula dengan berkurangnja pandangan masjarakat terhadap D.P.R.-G.R., maka timbullah adanja anggapan bahwa D.P.R.-G.R. hanja merupakan Yes-Men sadja, sedangkan demokrasi terpimpin dalam pelaksanaannja lebih tjondong pada terpimpinnja dan sering terdjadi adanja pengabaian terhadap prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri.

D. Kedudukan Keuangan.

U.U. No. 81 tahun 1958 jang mengatur kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota D.P.R. masih tetap berlaku.

Akan tetapi kemudian berkali-kali diadakan perubahan-perubahan dalam bidang kedudukan keuangan Ketua, Wakil-ketua dan Anggota D.P.R. tersebut. Perubahan jang pertama terdjadi pada tahun 1961 dengan Peraturan Pemerintah No. 209 th. 1961.

Sebagai alasan untuk mengadakan perubahan itu: pertama dari segi hukum karena Undang-undang No. 81 tahun 1958 masih didasarkan pada undang-undang Dasar Sementara 1950 jang sudah tidak berlaku lagi; kedua dari segi sosial-ekonomi karena kedudukan keuangan perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan pada waktu itu dimana para pegawai sipil dan pedjabat² Kepolisian telah mendapat perbaikan dalam hal kedudukan keuangan, sehingga imbangan antara kedudukan keuangan Ketua,

Wakil-ketua dan Anggota dengan pegawai negeri dan pedjabat² negeri tidak sesuai lagi.

Selain daripada itu dinjatakan oleh Pemerintah bahwa dibawah kekuasaan Undang² Dasar 1945, maka kedudukan keuangan termaksud tidak diharuskan ditetapkan dengan Undang² seperti semula, akan tetapi tjukup dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini sesuai pula dengan apa jang telah ditjantumkan dalam Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959.

Dengan demikian maka kita akan melihat bahwa untuk selandjutnja dalam periode D.P.R.—G.R. zaman Orde Lama ini semua perubahan mengenai kedudukan keuangan Ketua, Wakil-ketua dan Anggota D.P.R.—G.R. diatur setjara formil dalam bentuk Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden.

Materi daripada Undang² No. 81 tahun 1958 sama sekali tidak mendapat perubahan² setjara prinsipiil. Perubahan² jang dilakukan hanja mengenai djumlah uang jang diberikan dan berapa tambahan tundjangan. Hal ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Gadji dan tundjangan representasi Ketua D.P.R.—G.R. ditetapkan dengan mengingat imbangan dengan gadji dan tundjangan representasi Ketua M.P.R.S. jang kedudukan keuangannja lebih tinggi daripada Ketua D.P.R.—G.R. Karena gadji Ketua M.P.R.S. ditetapkan sama dengan gadji Menteri Pertama, maka gadji Ketua D.P.R. — G.R. disamakan dengan gadji Wakil Menteri Pertama ;
2. Gadji dan tundjangan representasi Wakil Ketua ditetapkan ketjuali dengan mengambil dasar imbangan dengan gadji dan tundjangan representasi Ketua, djuga mengingat pula imbangan luasnja pekerdjaan dan besarnja tanggung-djawab antara Wakil-ketua dan D.P.R.—G.R. dengan Menteri;
3. Bagi anggota uang kehormatan jang diperlukan sebagai gadji, dalam Peraturan Pemerintah itu disebut gadji-kehormatan, jang besarnja ditetapkan dengan memperhatikan imbangan dengan gadji Wakil-ketua. Karena Ketua dan Wakil-ketua D.P.R.—G.R. disamping gadji menerima pula tundjangan representasi, maka Ketua dan Wakil Ketua Komisi mengingat tugasnja dan kedudukannja menerima pula tundjangan representasi,

Demikian perubahan jang pertama diadakan sesudah mengindjak periode D.P.R.—G.R. Perubahan kedua dilakukan dengan Peraturan Presiden No. 26 tahun 1963 karena hanja menjangkut perubahan angka[2] jang mengenai :

1. uang harian penindjauan;
2. uang harian tambahan dilosmen tanpa makan;
3. uang harian tambahan djika menginap tidak dihotel/losmen;
4. biaja kendaraan lokal.

Perubahan ketiga dilakukan dengan Peraturan Presiden No. 16 tahun 1964. Perubahan inipun hanja meningkatkan beberapa ketentuan pembiajaan jaitu :

1. tundjangan keluarga dan kemahalan bagi Ketua D.P.R.—G.R ;
2. tundjangan representasi bagi Ketua/Wakil-ketua daripada Komisi/Golongan/Panitia Tetap;
3. uang harian penindjauan bagi Anggota;
4. biaja kendaraan lokal.

Perubahan keempat dengan Peraturan Presiden No. 43 tahun 1964 mengenai perbaikan angka presentasi tundjangan kemahalan umum bagi Ketua, wakil-ketua dan Anggota D.P.R.—G.R.

Perubahan kelima jang dilakukan dengan Peraturan Presiden No. 9 tahun 1965 menambah lagi djumlah tundjangan kemahalan umum untuk mengimbangi tingkatan inflasi pada waktu itu.

Demikian pula perubahan terachir dalam periode D.P.R.-G.R. djaman Orde Lama dengan Peraturan Presiden No. 19 tahun 1965 memberikan tambahan atas:

1. biaja kendaraan lokal ;
2. biaja penginapan di Djakarta.

Semua perubahan mengenai kedudukan keuangan Ketua, Wakil-ketua dan Anggota tersebut diatas jang sedjak terbentuknja D.P.R.-G.R. dari tahun 1960 sampai pada tahun 1965 terdjadi enam kali karena penjesuaian dengan ladjunja inflasi pada masa itu.

§ 4. PERATURAN TATA-TERTIB DAN PELAKSANAANNJA.

A. Pembuatan dan perubahan²nja.

Dalam melakukan tugasnja D.P.R.-G.R. mula² menggunakan sebagai landasan kerdjanja Peraturan Tata-tertib jang ditetapkan dengan Peraturan Presiden No. 14 tahun 1960 atas dasar pasal 6 Pen Pres No. 4 tahun 1960 Peraturan Tata-tertib tersebut tidak dibuat oleh D.P.R. sendiri seperti D.P.R.² sebelumnja.

Kemudian peraturan tata-tertib tersebut mengalami dua kali perubahan. Pertama kali segera sesudah Sidang Pertama MPRS selesai maka Pimpinan D.P.R.-G.R. mengadjukan usul² penjempurnaan. Hal ini didorong oleh pesan Presiden dalam Amanat Penutupan Sidang Pertama M.P.R.S. jaitu „agar tjara M.P.R.S. bersidang mendjadi tjontoh bagi lembaga² demokrasi seterusnja". Usul² tersebut disetudjui oleh Pemerintah dan lahirlah pada tanggal 29 Desember 1960 Peraturan Presiden No. 28 tahun 1960. Peraturan ini memuat Peraturan tata-tertib D.P.R.-G.R. baru dan menggantikan Peraturan Presiden No. 14 tahun 1960.

Penjempurnaan kedua diusulkan oleh Pimpinan D.P.R.-G.R. dengan pertimbangan, bahwa Peraturan Tata-tertib perlu mentjerminkan lebih baik kedudukan D.P.R.-G.R. dan perkembangan demokrasi terpimpin. Dengan memperhatikan usul² itu Pemerintah pada tanggal 15 September 1964 menetapkan Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964 ialah Peraturan tata-tertib ketiga jang digunakan sebagai pedoman kerdja oleh Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.

B. Djenis, Djumlah Badan² Perlengkapan.

Untuk melakukan tugasnja D.P.R.-G.R. mempunjai Badan² perlengkapan jang hampir sama dengan Badan² perlengkapan dari D.P.R. tahun 1959, jaitu :

1. Panitia Musjawarah (bukan „Panitia Permusjaweratan" seperti dalam Dewan² Perwakilan Rakjat sebelumnja);
2. Panitia Rumah Tangga;
3. Komisi-komisi;
4. Panitia Anggaran;
5. Panitia Chusus;
6. Sekretariat, dan kemudian ditambah dengan
7. Golongan-golongan.

Adapun tugas-kewadjiban daripada Badan[2] perlengkapan itu tidak sepenuhnja sama dengan Badan-badan jang namanja sama atau mirip dengan D.P.R. sebelumnja, lebih[2] setelah Peraturan tertib D.P.R.-G.R. mengalami dua kali perubahan.

Sesuai dengan perkembangan D.P.R.-G.R. sendiri pada umumnja djuga susunan badan[2] perlengkapan D.P.R.-G.R. itu mengalami perkembangan/perubahan :

Panitia Musjawarah mula[2] terdiri dari Pimpinan D.P.R.-G.R. dan wakil[2] Golongan[2] dalam D.P.R.-G.R., tetapi kemudian selain Pimpinan D.P.R.-G.R. dalam panitia itu duduk djuga Pimpinan Golongan[2] dan para Ketua Komisi[2]. Djumlah dan lapangan kerdja Komisi[2] selalu pula disesuaikan dengan susunan Kabinet. seperti misalnja :

Komisi A (Pemerintahan Agung), B (Keuangan) dan sebagainja (sesuai dengan susunan Pemerintah ketika itu), maka kemudian terdjadi perubahan[2] jaitu :

Komisi A (Kompartimen Luar Negeri),
B (Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri),
C (Kompartimen Pertahanan/Keamanan),
D (Kompartimen Pembangunan),
E (Kompartimen Industri),
F (Kompartimen Keuangan),
G (Kompartimen Kesedjahteraan),
H (Kompartimen Perhubungan dengan Rakjat),
I (Kompartimen Agraria dan Pertanian) dan
J (Kompartimen P.D.K.).

Kemudian terdjadi lagi perubahan[2], jaitu :

Komisi A, Komisi Umum, jang meliputi : Sekretariat Negara, Kantor Urusan Pegawai, Lembaga Administrasi Negara, Dewan Bahan Makanan, M.P.R.S., D.P.A., Front Nasional, Upenas, Lembaga Tenaga Atom, Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa, Lembaga Pembina Djiwa Revolusi dan Penerangan;
Komisi B, Hukum dan Ketatanegaraan meliputi Bidang[2] Hukum, Imigrasi, Mahkamah Agung, Kedjaksaan dan Dalam Negeri;
Komisi C, Pertahanan Keamanan dan Luar Negeri, meliputi Bidang[2] Lembaga Pertahanan Nasional, Luar Negeri, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Kepolisian, Veteran dan Demobilisan;

Komisi D, Ekonomi dan Keuangan, meliputi bidang2 Perdagangan, Pertanian, Perhubungan, Keuangan, Badan Pengawas Keuangan, Lembaga Kepariwisataan;

Komisi E, Pembangunan, meliputi bidang2 Tenaga kerdja, Pekerdjaan Umum dan Tenaga, Perindustrian Dasar dan Ringan, Perindustrian Tekstil dan Keradjinan Rakjat, Pembangunan Projek2 Mandataris, Pertambangan dan Migas; dan

Komisi F, Kesedjahteraan, meliputi, bidang2 Pendidikan dan Kebudajaan, Agama, Sosial dan Kesehatan.

Tentang susunan Pimpinan Komisi dapat dikemukakan, pada permulaannja tiap2 Komisi dapat memilih sendiri untuk waktu satu tahun sidang, Ketua dan seorang atau lebih wakil ketuanja. Kemudian Pimpinan tiap2 Komisi terdiri dari seorang Ketua dan 4 Wakil Ketua, jang ditetapkan oleh Pimpinan D.P.R.-G.R. setelah mendengar pertimbangan Panitia Musjawarah dan memperhatikan tjalon2 dari Golongan.

Dalam praktek diusahakan agar Pimpinan tiap2 Komisi terdiri dari wakil2 5 Golongan jang ada dalam D.P.R.-G.R. Demikianpun mengenai susunan panitia Rumah Tangga, Panitia Anggaran atau Panitia2 Chusus senantiasa diusahakan adanja kegotong-rojongan dari 5 Golongan2 dalam D.P.R.-G.R.

C. Tjara pembitjaraan dalam Badan-badan Perlengkapan.

Pada permulaannja kewadjiban Panitia Musjawarah ialah :

1. menetapkan atjara rapat2,
2. bermusjawarah dengan Pemerintah mengenai penetapan atjara2 itu dan
3. memberikan pertimbangan kepada Ketua D.P.R.-G.R. tentang penetapan atjara rapat2.

Kemudian tugas Panitia Musjawarah itu disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan tugas D.P.R.-G.R. maupun Pimpinan D.P.R.-G.R. sehingga mendjadi :

1. memberikan pertimbangan2 kepada Pimpinan D.P.R.-G.R. untuk melantjarkan segala perundingan2 atas dasar musjawarah untuk mentjapai mufakat,
2. bermusjawarah dengan Pimpinan D.P.R.-G.R. tentang atjara rapat2 (jang ditetapkan oleh Pimpinan) dan pelaksanaannja maupun tentang hal2 lain.

Menurut rumusan tugas jang terachir itu se-akan² tidak perlu diadakan musjawarah dengan Pemerintah, akan tetapi dalam praktek dan ini sesuai dengan kebiasaan sedjak D.P.R. tahun 1959, Pemerintah (dalam hal ini diwakili oleh Menteri Penghubung) senantiasa turut serta dalam penetapan atjara rapat² oleh Pimpinan D.P.R.-G.R. Djuga dalam rapat² Panitia Musjawarah sewaktu panitia itu memberikan pertimbangan²nja kepada pimpinan mengenai atjara rapat² atau pelaksanaannja, maka Pemerintah selalu ikut serta.

Panitia Rumah Tangga mula² berkewadjiban :

1. memeriksa dan menetapkan Rantjangan Anggaran Belandja,
2. mengawasi dan minta pertanggungan-djawab dari Sekretaris Djenderal D.P.R.-G.R. tentang pimpinannja atas Sekretariat,
3. memberikan pertimbangan mengenai pengangkatan/pemberhentian pegawai² Sekretariat.

Dengan adanja peralihan beberapa wewenang² kepada Pimpinan D.P.R.-G.R., kemudian Panitia itu tidak lagi ikut mengawasi Sekertariat, tetapi bertugas sebagai badan pembantu dan badan pertimbangan bagi Pimpinan D.P.R.-G.R. mengenai segala urusan kerumah-tanggaan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.

Tugas-kewadjiban Panitia Anggaran ialah :

1. Mengikuti penjusunan Rantjangan Anggaran Negara dari semula,
2. Memberikan pendapatnja kepada D.P.R.-G.R. tentang Rantjangan Anggaran (setelah rantjangan itu dengan resmi disampaikan kepada D.P.R.-G.R.), baik Anggaran Induk maupun Anggaran Tambahan, dan tentang hasil² Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam mengikuti penjusunan Rantjangan Anggaran, mula² panitia itu hanja boleh mengadakan hubungan dengan Departemen Keuangan.

Tetapi kemudian Panitia diberi wewenang untuk menghubungi pula, selain Departemen Urusan Anggaran (Departemen baru jang dibentuk sesudah regrouping Kabinet) djuga Departemen² lainnja.

Panitia chusus, jang dibentuk setjara insidentil, tugasnja chusus, jaitu membitjarakan rantjangan undang² atau melakukan

tugas chusus lain jang diserahkan kepadanja oleh Pimpinan D.P.R.-G.R.

Tugas Komisi[2] D.P.R.-G.R. lebih kurang sama dengan tugas Komisi[2] D.P.R. tahun 1959, jaitu pada pokoknja :

1. mengadakan pemeriksaan[2] atas Rantjangan Undang[2] jang termasuk urusannja,
2. melakukan usaha[2] (dengan mengadakan rapat[2] dikalangannja sendiri, rapat[2] kerdja dengan Menteri[2] jang bersangkutan maupun dengan penindjauan[2] dan lain[2]) jang sedikit banjak mengandung pengawasan atas kebidjaksanaan Menteri[2] jang bersangkutan, mengadjukan pertanjaan[2] tertulis, usul[2] pernjataan pendapat dan lain[2],
3. melakukan tugas[2] atas keputusan D.P.R.-G.R.

Dari rumusan tugas Komisi[2] itu ternjatalah, bahwa sedikit banjak komisi[2] memang dapat menampung kegiatan[2] anggota[2] jang dahulu merupakan „hak[2] parlementer''

Tugas-kewadjiban Komisi[2] kurang lebih sama dengan tugas Badan[2] jang senama dari D.P.R. tahun 1959, tetapi tjara melakukan tugas itu, chususnja jang mengenai pemeriksaan-persiapan atas sesuatu Rantjangan Undang[2] djauh berbeda, seperti nanti akan diuraikan lebih landjut dalam rangka pembentukan Undang-undang.

Golongan[2] D.P.R.-G.R. semula hanjalah bertugas memberikan pertimbangan[2] kepada Ketua D.P.R.-G.R. mengenai hal[2] jang dianggapnja perlu ataupun dianggap perlu oleh Ketua D.P.R.-G.R Akan tetapi lambat laun Golongan[2] memegang peranan penting dalam proses pembentukan Undang[2], sehingga Golongan[2] sedjak berlakunja Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964, resmi mendjadi pula Badan Perlengkapan D.P.R.-G.R. disamping Komisi[2], Panitia[2] Tetap maupun Panitia[2] chusus dan Sekretariat.

D. Tjara pembitjaraan dalam rapat[2] pleno.

Mengenai tjara-bekerdja D.P.R.-G.R. sendiri dapat dikemukakan, bahwa sedjak terbentuknja selalu diadakan usaha[2] oleh Pimpinan D.P.R.-G.R. bersama dengan Menteri Penghubung untuk dapat melaksanakan petundjuk-petundjuk Presiden jang diberikan dalam Amanat-pelantikan D.P.R.-G.R. Djadi sekalipun peraturan Tata-tertib D.P.R.-G.R. ke-I (Peraturan Presiden No. 14

tahun 1960), bahkan djuga jang ke-II (Peraturan Presiden No. 28 tahun 1960) masih memberikan kemungkinan bagi D.P.R.-G.R. untuk mengadakan pembitjaraan dalam rapat² Pleno setjara leluasa (tanpa batasan djumlah pembitjara dengan kesempatan pula untuk mengadjukan Usul² amandemen) tetapi dalam praktek hal itu tidak terdjadi. Pada waktu itu atas kebidjaksanaan Pd. Ketua H. Zainul Arifin dan Menteri Penghubung D.P.R.-M.P.R. Ds. W.J. Rumambi, jang kemudian disetudjui pula oleh Pimpinan Golongan dan Panitia Musjawarah D.P.R.-G.R. maupun Pemerintah, maka mengenai Rantjangan Undang² atau Pokok² pembitjaraan lain jang dihadapi oleh D.P.R.-G.R. ditempuh prosedure sabagai berikut :

Pertama-tama diadakan apa jang disebut „Pemeriksaan pendahuluan" oleh 5 Golongan² dikalangannja sendiri masing², kemudian dilangsungkan „pemeriksaan-persiapan" oleh rapat Komisi jang bersangkutan atau Gabungan segenap Komisi² bersama² dengan Menteri jang bersangkutan setjara musjawarah untuk mendapatkan sedjauh mungkin kata mufakat. Dengan tertjapainja kata mufakat dalam rapat Komisi/Komisi² atau Gabungan segenap Komisi, maka dalam rapat Pleno D.P.R.-G.R. tidak perlu lagi diadakan pembitjaraan pandjang lebar dan kepada wakil² 5 Golongan², jaitu setiap Golongan seorang, diberi kesempatan untuk „mengutjapkan kata² terachir" sebagai kata persetudjuan.

Prosedure pembitjaraan seperti diuraikan diatas ini, jang berlaku bagi pembitjaraan Rantjangan Undang² atau pokok² pembitjaraan lain, misalnja Usul Pernjataan Pendapat, mulai dilaksanakan oleh D.P.R.-G.R. dalam bulan Agustus 1960, sebulan sesudah terbentuknja D.P.R.-G.R., dan dilaksanakan terus sedjak itu dengan sedikit perubahan chususnja dalam hal pembitjaraan Rantjangan Undang², jaitu :

a. sebelum diadakan pemeriksaan-pendahuluan oleh 5 Golongan dikalangannja sendiri lebih dahulu Menteri jang bersangkutan (dalam hal pembitjaraan Rantjangan Undang² dari Pemerintah) memberikan pendjelasan tambahan dalam rapat Gabungan Segenap Komisi, jaitu sematjam rapat pleno tertutup D.P.R.-G.R., jang kemudian didjadikan Rapat Gabungan Golongan².

b. mengenai pemeriksaan-persiapan itu mula[2] dibuat laporan (jaitu Laporan Gabungan Segenap Komisi[2] atau Laporan Komisi), tetapi sedjak berlakunja Peraturan Presiden No. 28 tahun 1960 Laporan itu diganti dengan apa jang disebut „Rumusan Pimpinan D.P.R.-G.R.", jaitu suatu uraian tentang djalannja dan hasil[2] musjawarah dalam pemeriksaan persiapan jang disusun oleh Pimpinan D.P.R.-G.R. berdasarkan Laporan Komisi[2].

Dengan adanja perubahan[2] itu, maka prosedure pembentukan Undang[2] jang pada umumnja (dengan penjesuaian sekedarnja) djuga berlaku untuk penjelesaian pokok[2] pembitjaraan lainnja, mendjadi sebagai berikut :

1. Pendjelasan[2] tambahan oleh Pemerintah/Pengusul mengenai Rantjangan Undang[2] atau usul jang sedang mendjadi pokok-pembitjaraan dalam rapat Gabungan Golongan[2] (rapat pleno tertutup);
2. Pemeriksaan-pendahuluan oleh 5 Golongan[2] dikalangannja sendiri masing[2];
3. Pemeriksaan persiapan dalam Komisi/Komisi[2] jang bersangkutan atau (umumnja mengenai pokok pembitjaraan jang dianggap penting sekali atau meliputi bidang Komisi/Komisi[2]) dalam rapat Gabungan Komisi[2].

   Pemeriksaan persiapan itu dilakukan setjara musjawarah dengan Menteri jang bersangkutan, sehingga tertjapai kata mufakat. Mengenai pemeriksaan-persiapan itu dibuat Rumusan Pimpinan dengan menggunakan Laporan Komisi atau Laporan Gabungan Segenap Komisi[2] sebagai bahan.
4. Rapat pleno D.P.R.-G.R., dimana diambil keputusan tanpa pemungutan suara, setelah ber-turut[2] dibatjakan Rumusan Pimpinan oleh Ketua Komisi (pernah pula oleh salah seorang dari Pimpinan D.P.R.-G.R.), para djuru bitjara Golongan[2] menjampaikan kata-terachirnja dan Menteri jang bersangkutan memberikan sambutan sekedarnja.

Prosedure pembitjaraan dalam 4 tingkat itu menundjukkan bahwa titik berat pekerdjaan D.P.R.-G.R. tidak dilakukan dalam rapat pleno, seperti Dewan[2] Perwakilan Rakjat jang ada sebelumnja, melainkan dalam Komisi/Komisi[2] jang bersangkutan, Gabungan Segenap Komisi[2] ataupun dalam suatu Panitia Chusus jang sengadja dibentuk untuk mengadakan pemeriksaan-

persiapan terhadap Rantjangan Undang[2]/Soal[2] tertentu. Dalam musjawarah pada tingkat pemeriksaan-persiapan itu diusahakan benar[2] oleh para anggota dan Menteri jang bersangkutan untuk menjempurnakan Rantjangan Undang[2]/Usul jang dihadapi, sehingga tertjapai kata mufakat, baik mengenai prinsip[2] jang terkandung didalamnja maupun mengenai pasal[2] atau rumusannja.

Andaikata belum ataupun tidak dapat ditjapai kata mufakat, hal ini hanjalah terdjadi satu dua kali, maka Pimpinan D.P.R. G.R. turut tjampur dan mengusahakan tertjapainja kata mufakat, biasanja dengan bantuan Panitia Musjawarah, Pimpinan Golongan[2] dan/atau dengan mengadakan pertemuan[2] informil antara pihak[2] jang bersangkutan.

Setelah dilaksanakan beberapa tahun, maka untuk menjesuaikan dengan perkembangan[2] jang terdjadi selama itu, prosedure pembitjaraan 4 tingkat itu disempurnakan lagi, jaitu dengan Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964 (Peraturan Tata-tertib D.P.R.-G.R. ke-III) sehingga mendjadi 5 tingkat sebagai berikut :

1. Pertama-tama diadakan pemeriksaan-persiapan oleh 5 Golongan[2] dilingkungannja sendiri[2] (Istilah „Pemeriksaan-Persiapan" jang dahulu digunakan untuk menjebut pembahasan dalam Komisi[2] sekarang digunakan untuk pembahasan dalam Golongan[2]).
2. Selesai pemeriksaan-persiapan oleh Golongan[2], diadakan pembitjaraan tingkat II dalam rapat pleno terbuka (bukan rapat Gabungan Golongan[2] jang tertutup, dimana Pemerintah memberikan pendjelasan tambahan dan para anggota mengadjukan pertanjaan[2] untuk didjawab oleh Pemerintah).
3. Pada pembitjaraan tingkat III Golongan[2] mengadakan rapat[2] lagi (suatu tingkat baru) untuk menjimpulkan pembitjaraan tingkat II guna didjadikan bahan dalam pemusjawaratan selandjutnja oleh para anggotanja.
4. Pembitjaraan tingkat IV dilakukan dalam Komisi/Komisi[2] jang bersangkutan, Gabungan segenap Komisi ataupun Panitia Chusus, ber-sama[2] dengan Pemerintah, dengan ketentuan, bahwa Pimpinan Komisi/Panitia Chusus harus berusaha agar tertjapainja kata mufakat: baik para anggota D.P.R.-G.R. (djuga anggota[2] jang duduk dikomisi lain) maupun Peme-

rintah dapat mengadakan perubahan pada Rantjangan Undang[2]/Usul jang dihadapi bersama. Djika tidak tertjapai kata mufakat, maka Pimpinan D.P.R.-G.R. membawa persoalannja dalam Panitia Musjawarah atau mendjalankan kebidjaksanaan lain untuk mentjapai kata mufakat.

5. Pembitjaraan tingkat V dalam rapat pleno terbuka dilakukan sebagai berikut :

   Atas nama Pimpinan D.P.R.-G.R., salah seorang wakil Ketua D.P.R.-G.R. atau Ketua (Wakil Ketua) Komisi/Panitia Chusus jang bersangkutan membatjakan Rumusan Pimpinan mengenai pembitjaraan tingkat IV; para djuru bitjara Golongan[2] mengutjapkan kata[2] terachir; Pemerintah menjampaikan sambutannja dan achirnja D.P.R.-G.R. mengambil keputusan.

Dalam pada iu perlu dikemukakan, bahwa tidak senantiasa pembitjaraan suatu Rantjangan Undang[2] atau Usul lain melalui 5 tingkatan pembitjaraan, karena Pimpinan D.P.R.-G.R. setelah mendengar Panitia Musjawarah, dapat menetapkan lain, jaitu meniadakan tingkatan[2] pembitjaraan jang dianggap tidak perlu atau dapat dilewati.

Usul Pernjataan pendapat jang sewaktu disusun dalam suatu komisi atau suatu Panitia Chusus telah mendapat dukungan dari semua Golongan[2] dalam DPR-GR dan disetudjui pula oleh Menteri jang bersangkutan biasanja langsung dibawa kedalam rapat pleno DPR-GR untuk disahkan.

Penjempurnaan terachir itu tidak membawa perubahan dalam hakekat dari prosedure : musjawarah dan kata mufakat tetap diusahakan dalam Komisi/Panitia Chusus setjara intern sehingga dalam rapat pleno terbuka jang terachir pada pokoknja hanja bersifat pengesahan dari hasil[2] musjawarah itu tanpa mengadakan perdebatan lagi.

E. Tjara menggunakan hak Budget dan hak[2] lain.

Tjara D.P.R.-G.R. melaksanakan wewenangnja menetapkan Anggaran Negara dan menjelesaikan Laporan Badan Pemeriksa Keuangan, jang dapat dikatakan terletak dibidang kontrole atas kebidjaksanaan Pemerintah, pada pokoknja sama dengan tjara pembentukan Undang[2] termaksud diatas. Hanja mengenai kedua hal itu turut serta pula Panitia Anggaran, jang lebih dahulu

harus memberikan mandatnja untuk disampaikan kepada (Komisi²) D.P.R.-G.R. Titik berat pekerdjaan dilakukan pula setjara musjawarah dalam Komisi² (jaitu mengenai anggaran dari Kompartemen/Kementerian jang berhubungan dengan Komisinja) atau Panitia Chusus pada pembitjaraan tingkat IV.

Usaha² lain dibidagn pengawasan, seperti hak mengadakan penjelidikan atas peristiwa/hal² penting dilakukan pula oleh Komisi², jaitu dengan mengadakan penindjauan ke-daerah, mengadjukan pertanjaan² kepada atau minta keterangan² dari Pemerintah berdasarkan surat² masuk jang diterima oleh D.P.R.-G.R. dan lain².

Mengadjukan pertanjaan² dan minta keterangan² dapat pula berlangsung dalam rapat pleno (jaitu pembitjaraan tingkat III). Akan tetapi berbeda daripada sewaktu Dewan² Perwakilan Rakjat jang mendahuluinja. D.P.R.-G.R. sama sekali tidak mengadakan perdebatan² setjara liberal dalam rapat plenonja; djuga pada waktu pembitjaraan Rantjangan Anggaran Negara atau (kadang²) Keterangan Pemerintah mengenai program kerdja atau kebidjaksanaan jang telah didjalankannja, hanjalah 5 ataupun paling banjak 8 djurubitjara Golongan²/Sub² Golongan mengemukakan pendirian Golongannja masing².

Selain dalam Badan² Perlengkapan D.P.R.-G.R. atau pertemuan² informil jang disebut diatas, diadakan pula kerdja sama antara D.P.R.-G.R. dan Pemerintah dengan tjara membentuk Panitia-Bersama, dengan memasukkan anggota² D.P.R.-G.R. sebagai anggota suatu Panitia Negara, Badan Perantjang Departemen, Delegasi Pemerintah dan lain².

Kiranja perlu dikemukakan, bahwa mula² D.P.R.-G.R. berdasarkan Peraturan Tata-tertib ke-I (Peraturan Presiden No. 14 tahun 1960) masih melandjutkan kebiasaan dari D.P.R. tahun 1959 jaitu dengan mendengar Amanat Presiden pada permulaan tahun sidang (tanggal 15 Agustus) sebagai Kata-pengantar Nota Keuangan dan Rantjangan Anggaran Negara, akan tetapi kemudian kebiasaan itu tidak dilakukan lagi.

§ 5. KEDJADIAN-KEDJADIAN BERSEDJARAH

5. Sengketa Irian Barat.

Sesuai dengan usul dari D.P.A. maka Presiden Soekarno meng-

umumkan dalam pidato 17 Agustus 1960 mengenai pemutusan hubungan diplomatik antara R.I. dengan negeri Belanda. Dalam bulan Agustus ini atas andjuran Pimpinan D.P.R.-G.R., Komisi Luar Negeri mengadakan musjawarah dikalangannja sendiri maupun dalam rapat[2] kerdja dengan Menteri Luar Negeri. Inti pembitjaraan dalam musjawarah dan rapat[2] ini ialah dalam hubungannja dengan pemutusan hubungan diplomatik antara R.I. dengan negeri Belanda; diperlukannja usaha[2] untuk lebih meningkatkan lagi solidaritet rakjat[2] Asia-Afrika chususnja dalam membantu perdjuangan Bangsa Indonesia mengenai penjelesaian masalah Irian Parat lewat forum P.B.B.; dan tentang tindakan gegabah pihak Belanda jang telah mengirimkan kapal induk „Karel Doorman" ke Irian Barat jang terlebih dahulu singgah dipelabuhan Yokohama Djepang.

Dalam waktu singkat berhasillah Komisi Luar Negeri D.P.R.-G.R., pada tanggal 29 Agustus 1960 menjusun dua buah Usul Pernjataan Pendapat jang didukung oleh Wakil[2] semua golongan[2] dalam Komisi; dan oleh Pimpinan D.P.R.-G.R. langsung dibawa kedalam rapat pleno terbuka pada tanggal 31 Agustus 1960 jang merupakan rapat pleno pertama D.P.R.-GR.

Dalam rapat pleno tersebut, dengan suara bulat D.P.R.-G.R. menjetudjui dua buah Usul Pernjataan Pendapat dari Komisi Luar Negeri mendjadi Pernjataan Pendapat D.P.R.-G.R.. setelah mendengar pendapat Pemerintah dan kata[2] terachir dari 5 djuru bitjara Golongan[2] dalam DPR-GR.

Menurut Pernjataan Pendapat jang pertama, D.P.R.-G.R. pada pokoknja mendukung sepenuhnja pemutusan hubungan diplomatik dengan negeri Belanda; disamping mendesak Pemerintah, agar mensita segala modal Belanda; mengandjurkan negara[2] serta rakjat dari negara[2] jang sedang berkembang, negara[2] Asia-Afrika chususnja, untuk memberikan solidaritasnja atas perdjuangan Indonesia dalam mengembalikan wilajah Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan R.I.

Dalam Pernjataan Pendapat jang kedua, DPR-GR memprotes Pemerintah Djepang atas diizinkannja kapal induk Belanda „Karel Doorman" berkundjung ke Djepang, disertai andjuran kepada Pemerintah, agar mengadakan langkah[2] persiapan untuk pada waktunja mengambil tindakan[2] tegas terhadap Djepang dibidang diplomatik maupun ekonomi. Selandjutnja diserukan

kepada Parlemen Djepang untuk mendesak Pemerintahnja membatalkan izin kundjungan kapal induk Belanda tersebut, dan kepada rakjat Djepang, agar menundjukkan sikap solidaritetnja.

Dalam pidato 17 Agustus 1961 (Resopim) oleh Presiden dikemukakan peningkatan politik konfrontasi terhadap Belanda, baik dibidang politik ekonomi, maupun (kalau perlu) militer.

Dalam hubungan ini oleh Presiden dinjatakan kesediaan Indonesia untuk mengadakan perundingan dengan Belanda atas dasar penjerahan pemerintahan Irian Barat kepada Indonesia. Akan tetapi sebaliknja pihak Belanda malahan sebulan kemudian mengadjukan resolusi tentang Irian Barat sebagai masalah dekolonisasi dan hak menentukan nasib sendiri dalam sidang General Assembly P.B.B. 1961, jang bertudjuan memisahkan Irian Barat setjara permanent dari Republik Indonesia, dengan mendirikan apa jang dinamakan „Negara Papua" atas azas „selfdetermination".

Dalam resolusi jang diusulkan Belanda itu sama sekali R.I. tidak dibawa dalam pembitjaraan bahkan tidak di-sebut², seolah² tak ada sengketa antara Indonesia Belanda mengenai Irian Barat; padahal djauh sebelumnja sudah diakui adanja sengketa antara dua negara jang merdeka dan berdaulat. Belanda memang bermaksud membawa Indonesia keforum Internasional sebagai terdakwa, maka konsentrasi delegasi Indonesia dalam sidang P.B.B. pada tahun itu hanja mengemban satu tugas, jaitu „menggagalkan usaha Belanda untuk mendirikan Negara Papua melalui P.B.B."

Dalam menghadapi sikap Belanda jang demikian itu, D.P.R. memperkuat delegasi Indonesia ke Sidang umum PBB jang dimulai achir September 1961, jaitu dengan mengirimkan anggota² H.A. Sjaichu (Ketua rombongan) Manai Sofian, Brig. Djen. Latief Hendraningrat dan Karel Supit sebagai penasehat² delegasi Indonesia jang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Soebandrio dalam usahanja menggagalkan politik dekolonisasi atau internasionalisasi jang dilakukan oleh Belanda di P.B.B.

Ketika delegasi Indonesia di P.B.B. sedang menghadapi Belanda itu, D.P.R.-G.R. atas usul Komisi Luar Negeri segera menjatakan pendiriannja dengan menetapkan Pernjataan Pendapat pada tanggal 13 Oktober 1961, jang pada pokoknja berisi :

1. Menjokong sikap tegas delegasi Republik Indonesia di P.B.B.;

2. Menolak keras pidato-singgasana Ratu Belanda dan Menteri Luar Negeri Belanda (J. Luns) jang menjalah-gunakan pengertian „selfdetermination'';
3. Menolak keras setiap bentuk internasionalisasi Irian Barat, karena melanggar keutuhan wilajah Republik Indonesia dan tidak akan membawa penjelesaian ,bahkan akan mendjadi sumber ketidak-amanan jang lebih besar lagi bagi manusi ;
4. Menjokong politik konfrontasi Pemerintah dan mengandjurkan agar dalam waktu se-tjepat²nja Irian Barat telah kembali kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia dengan djalan apapun djuga, sesuai dengan Perintah Harian Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang pada hari Angkatan Perang tanggal 5 Oktober 1961 ;
5. Menjerukan kepada seluruh rakjat Indonesia, agar setiap saat sedia menerima komando untuk membebaskan Irian Barat dari tjengkeraman Belanda.

Usaha Belanda di P.B.B. dapat digagalkan setelah delegasi Indonesia berdjuang dengan sengit dalam forum internasional tersebut. Kemudian, pada bulan² berikutnja Belanda membentuk „Negara Papua" dengan Dewan Papua", Lagu kebangsaan'' dan „bendera Papua" di Irian Barat.

Atas dasar diperhebatnja konfrontasi itu maka lahirlah TRIKORA, Tri Komando Rakjat. Amanat Trikora diberikan oleh Presiden pada tanggal 19 Desember 1961 di Jogjakarta pada hari peringatan penjerbuan Jogjakarta oleh Belanda tiga belas tahun sebelumnja.

Tri Komando Rakjat itu berbunji :

1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonialis;
2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia;
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan Tanah Air dan Bangsa.

Malam harinja D.P.R.-G.R. mengadakan rapat istimewa untuk mendengarkan Keterangan Pemerintah mengenai persoalan Irian Barat dalam rangka landjutan Trikora itu. Pada malam itu djuga D.P.R.-G.R. menetapkan pernjataan pendapatnja jang isi pokoknja :

1. Mendukung sepenuhnja Trikora dan siap-sedia melaksanakannja dengan segala konsekwensinja ; dengan seruan kepada seluruh rakjat, agar dengan djiwa dan semangat patriotik 17 Agustus 1945 bersiap sedia pula menghadapi segala kemungkinan serta bersatu-padu melaksanakan Trikora itu; ;
2. Menjetudjui sepenuhnja pembentukan Dewan Pertahanan Nasional dan mendukung penuh pengangkatan P.J.M. Presiden Soekarno mendjadi Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat ;
3. Menjatakan penghargaan atas perdjuangan Delegasi R.I. di P.B.B. dan atas dukungan dari Pemerintah dan rakjat negara[2] sahabat terhadap perdjuangan adil bangsa Indonesia mengenai Irian Barat;
4. Mengandjurkan kepada Parlemen dan rakjat Belanda agar memahami perdjuangan Bangsa Indonesia itu.

Sambutan masjarakat atas Trikora, seperti antara lain diandjurkan oleh D.P.R.-G.R. dalam pernjataan pendapat itu, datang dari segala pendjuru tanah air. Ber-bagai[2] lapisan masjarakat, partai[2] dan organisasi[2] massa lainnja mengalir pernjataan[2] dukungan terhadap Trikora, disusul dengan pendaftaran sebagai sukarelawan untuk pembebasan Irian Barat. Sedang Angkatan Perang R.I., baik kesatuan[2]nja maupun pangkalan[2]nja telah pula mulai diperkuat.

Dalam pada itu Dewan Pertahanan Nasional dengan dihadiri oleh Staf Operasi Pembebasan Irian Barat pada tanggal 31 Desember 1961 memutuskan pembentukan Propinsi Irian Barat Gaja Baru, terdiri dari wilajah Irian Barat jang masih diduduki oleh Belanda.

Untuk melaksanakan konfrontasi dibidang militer merebut Irian Barat, pada tanggal 2 Djanuari 1962 Presiden mengeluarkan keputusan No. 1 tahun 1962 untuk membentuk suatu Komando Mandala.

Tanggal 1 Djanuari 1962 diangkatlah Pimpinan Tertinggi Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dan sebagai Panglima Trikora ditetapkan : Major Djenderal Soeharto (jang kemudian mendjadi Presiden R.I.).

Perkembangan perdjuangan pembebasan Irian Barat sesudah Trikora itu diikuti dengan seksama oleh D.P.R.-G.R., antara lain

dengan mendengarkan Keterangan² Pemerintah dalam rapat² tertutup, pada tanggal 2 - 3 Pebruari 1962 dan 17 April 1962. Dari Keterangan² Pemerintah itu D.P.R.-G.R. memperoleh pendjelasan² jang mendalam diantaranja tentang; a) pertempuran diperairan Pulau Aru pada tanggal 15 Djanuari 1962 dengan gugurnja Komodor Jos Soedarso, Kapten Wiratno dan lain-lain b) Pd. Sekdjen. P.B.B: U Thant minta kesabaran dari pihak Indonesia untuk menjelesaikan sengketa Irian Barat setjara damai; c) tentang usaha² memperkuat Angkatan Perang; d) pembitjaraan² dengan Robert Kennedy, (utusan Presiden Amerika Serikat John Kennedy); e) tentang perudingan² informil dengan Belanda disaksikan oleh Edsworth Bunker dari Amerika Serikat jang belum menundjukkan kesediaan Belanda untuk menjerahkan pemerintahan Irian Barat kepada Indonesia.

Perundingan² resmi antara Delegasi Republik Indonesia dibawah pimpinan Menteri Luar Negeri dr. Soebandrio dan Wakil² Negeri Belanda Dr. H. Van Royen dan Dr. Schuurman, jang diadakan pertengahan Agustus 1962 di New York, dengan bantuan Edsworth Bunker sebagai wakil pribadi Pd. Sekdjen U Thant, dengan sendirinja menarik perhatian D.P.R.-G.R.

Rentjana Bunker itu lahir dalam suasana memuntjaknja politik Konfrontasi, dalam bulan Maret 1962 beberapa bulan sebelum dilangsungkannja perundingan resmi.

Pihak Indonesia segera memberikan reaksi terhadap prinsip² Rentjana Bunker itu, jaitu :

— penjerahan pemerintahan di Irian Barat kepada Republik, dan

— hak selfdetermination kepada Rakjat Irian Barat sesudah sekian tahun didalam Republik.

Pengertian jang sama mengenai prinsip Rentjana Bunker, jaitu lebih dahulu menjerahkan Pemerintahan di Irian Barat kepada Indonesia, dan baru kemudian daripada itu apa jang dinamakan selfdetermination kepada Rakjat Irian Barat, didjadikan dasar pengertian dalam pendjadjagan² selandjutnja. Pendjadjagan selandjutnja itu dilakukan oleh Menteri Luar Negeri dr. Soebandrio dengan didampingi oleh Djenderal Hidajat, jang menghasilkan „pengertian bersama sementara" („preliminary understanding") dan satu „aide memore" jang ditulis dan ditanda-tangani oleh Pd. Sekdjen. P.B.B. U Thant, tertanggal

31 Djuli 1962 mengandung 7 pokok sebagai berikut :

1 . Sesudah ratifikasi oleh Indonesia, Belanda, dan P.B.B., maka se-lambat²nja 1 Oktober 1962 penguasa P.B.B. akan tiba di Irian Barat untuk mengoper Pemerintahan dari tangan Belanda. Pada waktu itu djuga, kekuasaan Belanda di Irian Barat berachir, bendera Belanda turun, bendera P.B.B. menggantinja.

2. Mulai sa'at itu Penguasa P.B.B. akan memakai tenaga² Republik Indonesia (baik sipil maupun alat²-keamanan), bersama dengan alat² jang sudah ada di Irian Barat jang terdiri dari putera² Irian Barat, dan sisa² pegawai Belanda.

3. Paratroop² Indonesia tetap tinggal di Irian Barat, dibawah kekuasaan administrasi P.B.B. („at the disposal of the United Nations Administration").

4. Angkatan Perang Belanda mulai sa'at itu djuga berangsur dipulangkan kenegeri Belanda. Jang belum pulang, akan ditaroh dalam pengawasan P.B.B., dan tidak boleh dipakai untuk operasi² militer.

5. Antara Irian Barat dan Daerah Republik Indonesia lainnja, adalah lalu-lintas bebas.

6. Tanggal 1 Djanuari 1963, atau 31 Desember 1962, bendera Sang Merah Putih setjara resmi akan dikibarkan disamping bendera P.B.B.

7. Pemulangan Angkatan Perang Belanda dan pegawai Belanda harus selesai pada tanggal 1 Mei 1963, dan sebentar sesudah itu Pemerintah Republik Indonesia setjara resmi mengoper Pemerintahan di Irian Barat, dari tangan P.B.B. ketangan Indonesia.

Selandjutnja berdasarkan „preliminary understanding" dan „aide memore" tersebut maka perundingan resmi antara Delegasi Republik Indonesia dan Wakil² Negeri Belanda dengan bantuan wakil pribadi Pd. Sekdjen. P.B.B. menghasilkan „PERSETUDJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERADJAAN NEDERLAND MENGENAI IRIAN BARAT" jang penandatanganannja telah dilakukan pada tanggal 15 Agustus 1962, jang kemudian dikenal dengan „New Dork Agreement".

Pada tanggal 1 September 1962, D.P.R.-G.R. mengeluarkan Pernjataan Pendapat D.P.R.-G.R. berhubung dengan penanda-

tangannan persetudjuan tersebut, jang pokok isinja sebagai berikut:

1. membenarkan dan menjetudjui kebidjaksanaan P.J.M. Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi dalam menerima persetudjuan Indonesia-Nederland jang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1962 mengenai penjerahan Irian Barat kepada Republik Indonesia dan tetap memberi kepertjajajan sepenuhnja kepada PJM Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi, untuk melakukan langkah² selandjutnja.
2. mengadjak dan menjerukan kepada seluruh rakjat Indonesia untuk lebih memperkuat persatuan dan mempertinggi kewaspadaan Nasional.

Pasal 16 dan 17 (Advis, assistensi dan partisipasi PBB) dalam New York Agreement selengkapnja sbb :

Pasal XVI.

Pada saat penjerahan tanggung-djawab pemerintahan sepenuhnja kepada Indonesia sedjumlah pegawai ahli. Perserikatan Bangsa-Bangsa, jang dianggap mentjukupi oleh Sekretaris Djenderal sesudah berkonsultasi dengan Indonesia, akan ditundjuk untuk tetap tinggal dimana sadja kewadjiban mereka memerlukannja. Sebelum kedatangan Wakil² Perserikatan Bangsa-Bangsa jang akan ikut serta pada saat jang wadjar dalam mengadakan usaha² penentuan nasib sendiri, kewadjiban mereka akan terbatas pada memberi nasehat dan membantu persiapan² untuk melaksanakan ketentuan² bagi penentuan nasib sendiri ketjuali bilamana Indonesia dan Sekretaris Djenderal dapat bersetudju bahwa mereka akan mendjalankan pekerdjaan ahli jang lainnja. Mereka akan bertanggung-djawab pada Sekretaris Djenderal mengenai pelaksanaan kewadjiban² mereka.

Pasal XVII.

Indonesia akan mempersilahkan Sekretaris Djenderal mengangkat seorang Wakil, jang bersama dengan staf jang antara lain terdiri dari pegawai² tertera dalam pasal XVI, akan melaksanakan dan ikut serta dalam usaha² untuk mewudjudkan kebebasan memilih jang merupakan tanggung-djawab Indonesia.

Sekretaris Djenderal pada waktu jang wadjar akan mengangkat seorang Wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa agar ia dengan

stafnja dapat mendjalankan kewadjiban[2] mereka satu tahun sebelum tanggal penentuan nasib sendiri.

Penambahan staf jang sekiranja dipandang perlu oleh Wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa akan ditentukan oleh Sekretaris Denderal setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Indonesia.

Wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa dan stafnja akan mempunjai kebebasan bergerak jang sama seperti jang diberikan kepada pegawai[2] jang disebut dalam pasal XVI.

Ketika dilakukan upatjara penjerahan kekuasaan atas Irian Barat dari Untea (United Nations Temporary Executive Authority) kepada Republik Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963, dari pihak D.P.R.-G.R., selain Menko/Ketua, Arudji Kartawinata, telah turut serta dalam rombongan Presiden, 5 orang anggota D.P.R.-G.R., jakni anggota[2] H.A. Sjaichu, I.S. Handokowidjojo, Drs. D.S. Matakupan, Sudjito dan Kom. Pol. Tingkat I Sario, untuk menjaksikan upatjara penjerahan kekuasaan tersebut.

Oleh D.P.R.-G.R. diadakan rapat paripurna Istimewa pada tanggal 1 Mei 1963, chusus untuk menjambut peristiwa Nasional itu.

Selandjutnja Komisi "B" D.P.R.-G.R. dengan mengadakan penindjauan kedaerah Irian Barat, sewaktu mana seorang anggota, jaitu K.H. Musta'in, meninggal dunia di Kota Baru, karena sakit.

Akan tetapi disamping segi-segi positif jang telah tertjapai dalam melaksanakan pembangunan mental/spirituil di Irian Barat, telah ternjata pula kemudian bahwa sengadja atau tidak sengadja, tenaga, biaja dan alat[2] jang sudah ada didaerah itu bekerdja kurang efficien. Daerah Irian Barat di „anak"maskan" oleh Pemerintah R.I. dengan satu tudjuan bahwa dalam tempo jang singkat daerah tersebut dibangun setaraf dengan daerah[2] di Indonesia lainnja. Suatu kenjataan daripada kurangnja efficiensi kerdja dan penggunaan biaja, tenaga dan alat[2] didaerah itu, misalnja anggaran belandja tahun 1963 kurang lebih uang sisa IB. Rp. 17 djuta jang tidak terpakai, tahun 1964 kurang lebih 12 djuta IB. Rp. Untuk tahun kerdja 1965 kurang lebih 20 djuta IB. Rp. jang tidak terpakai.

Kemudian semua uang itu disetor kembali atau diperhitungkan dalam anggaran belandja tahun berikutnja, padahal djum-

lah kurang lebih 50 djuta IB. Rp. sudah dapat misalnja untuk membangun 2000 buah perumahan untuk pegawai ataupun djalan sepandjang 500 km. antara Sukarnapura (Djayapura) kelembah Balim (Wamena).

Semua itu mengakibatkan effek politis jang negatif terhadap rakjat didaerah Irian Barat, disamping rakjat Irian Barat sehari² melihat nafsu memborong barang² oleh para petugas-petugas jang didatangkan ke Irian Barat dari Djakarta. Keketjewaan itu lebih memuntjak lagi setelah pada achir tahun 1965 toko² di Irian Barat kosong dari persediaan barang².

Terhadap segala jang telah terdjadi atas pelaksanaan pembangunan di Irian Barat pada djaman Orde Lama, jang sengadja atau tidak sengadja telah mengakibatkan timbulnja rasa ketjewa pada sebagian putra² Irian Barat, semua itu tidak luput dari perhatian D.P.R.-G.R. terutama dalam hubungannja dengan akan dilaksanakannja selfdetermination atas Irian Timur oleh Pemerintah Australia.

Dalam hubungan ini akan dikemukakan nanti pada periode D.P.R.-G.R. Zaman Orde Baru tentang kegiatan-kegiatan D.P.R.-G.R. jang telah mengirimkan team/rombongannja sebanjak tiga kali.

B. Konfrontasi R.I. -Malaysia.

Antara Philipina, Malaysia dan Indonesia meskipun sama² hidup satu rumpun bangsa, namun satu dengan lainnja lebih mempunjai banjak perbedaan-perbedaan daripada persamaan-persamaan jang ada pada „sedjarah perdjuangan kemerdekaan„.

Perbedaan-perbedaan itu antara lain ialah adanja pengaruh Amerika di Philipina, pengaruh Inggeris di Malaysia dan sisa² pengaruh pendjadjahan Belanda di Indonesia. Akan tetapi meskipun berbeda-beda „sedjarah perdjuangan kemerdekaan" namun karena ketiga negara sama² merupakan satu rumpun bangsa, hidup dalam satu masa kebangkitan untuk meninggalkan masa-lampau masing-masing jang penuh keterbelakangan serta penderitaan penderitaan sebagai akibat pendjadjahan puluhan bahkan ratusan tahun, maka atas dasar kepentingan bersama sudah pernah didapatkan „pertemuan pengertian" antara ketiga

negara dalam wudjud perundingan-perundingan antara Republik Indonesia - Philipina - Persekutuan Tanah Melayu.

Perundingan-perundingan mengenai masalah „Malaysia" pertama-tama telah dilakukan melalui tiga Menlu : Indonesia Philipina dan Malaya, jang terkenal dengan sebutan „Musjawarah Maphilindo". Sesudah itu perundingan dilandjutkan dengan Konprensi Tingkat Tinggi, dari ketiga Negara tersebut, jang dilakukan pada tanggal 9 sampai 17 April 1963 di Manila.

Djalannja perundingan² tersebut tidak luput dari perhatian D.P.R.-G.R., jaitu pada waktu Presiden akan menghadiri K.T.T. di Manila, D.P.R.-G.R. pada tanggal 27 Djuli 1963 mengeluarkan suatu Pernjataan Pendapat, jang pada pokoknja mendukung sepenuhnja keputusan Presiden untuk menghadiri K. T. T. di Manila.

K.T.T. di Manila jang kedua, dari tanggal 30 Djuli hingga 5 Agustus 1963 telah menghasilkan keputusan bulat dari ketiga Kepala Negara jang bersangkutan, jang terkenal dengan "Deklarasi Manila".

Sebelum K. T. T. Manila dilangsungkan, Tengku Abdul Rachman telah menanda-tangani dokumen pada tanggal 9 Djuli 1963 di London. Dekumen itu adalah suatu persetudjuan antara Inggeris dan Tanah Melayu untuk membentuk "Federasi Malaysia", jang akan melaksanakan pembentukannja itu pada tanggal 31 Agustus 1963.

Achirnja Malaysia diproklamasikan pada tanggal 16 September 1963.

Tantangan terhadap diproklamirkannja Malaysia itu, mula² ditjetuskan oleh rakjat Kalimantan Utara, dengan diproklamasikannja Negara Kalimantan Utara pada tanggal 8 Desember 1962, jang dilantjarkan oleh Tentara Nasional Kalimantan Utara (T.N.K.U.). Pada tanggal 3 Djanuari 1963 Perdana Menteri Kalimantan Utara Azhari mengangkat Ahmad Fadillah, Ketua Panitia Pembela Revolusi Kaltara di Djakarta, sebagai wakil tetap Pemerintah Negara Kesatuan Kaltara.

Presiden Soekarno tidak menjetudjui adanja negara Malaysia jang dianggapnja sebagai tjiptaan "Nekolim", maka dilantjarkanlah politik konfrontasi terhadap Malaysia.

Dalam pelaksanaan politik konfrontasi dibidang politik diplomasi, Presiden Soekarno telah menjetudjui pula untuk menerima Djaksa Agung Amerika Serikat, Robert Kennedy, sebagai utus-

an Pribadi Presiden Johson, jang menjarankan agar persoalan „Malaysia" diselesaikan lagi melalui medja perundingan. Pertemuan pertama dengan Robert Kennedy dilakukan di Tokyo, jang kemudian dilandjutkan di Djakarta.

Dari pembitjaraan itu tertjapai beberapa prosedure dalam mentjari penjelesaian masalah „Malaysia" setjara damai, jaitu dengan didahului suatu cease-firestandfast jang akan segera disusul dengan musjawarah tingkat Menteri antara ketiga fihak, jaitu Indonesia, Philipina dan Kuala Lumpur.

Dalam hubungan ini maka Presiden Soekarno memerintahkan penghentian tembak menembak pada tanggal 23 Djanuari 1964, jang berlaku mulai tanggal 25 Djanuari 1964.

Selandjutnja perundingan terdjadi di Bangkok, jang terbagi dalam dua taraf, jaitu masing-masing tanggal 5 sampai 10 Februari 1964 dan 3 sampai 6 Maret 1964. Ternjata Perundingan-perundingan tersebut mengalami kegagalan, karena fihak Kuala Lumpur mengadjukan tuntutan supaja Indonesia menarik pasukan-pasukannja jang membantu rakjat Kalimantan Utara dan agar Indonesia mengakui „Malaysia" sebagai kenjataan.

Karena kompromi jang diadjukan oleh Indonesia untuk mengachiri konfrontasi setjara ber-angsur² sesuai dengan kemadjuan jang ditjapai dalam penjelesaian persoalan „Malaysia" ditolak dan tidak akan diadakan pembitjaraan² lagi, maka Presiden Soekarno mengandjurkan kepada rakjat untuk menggalang kekuatan dan potensi didalam negeri, untuk mendjamin kelangsungan revolusi Indonesia dan untuk menghadapi bahaja jang mengantjam.

Andjuran Presiden Soekarno itu diutjapkan dalam pidato penutupan konprensi Presidium Kabinet Kerdja dengan Tjatur Tunggal seluruh Indonesia di Istana Negara Djakarta, 16 Maret 1964. Dalam Pidato itu Presiden Soekarno mengomandokan „gerakan Sukrelawan Indonesia" untuk mengimbangi adanja mobilisasi umum di Malaysia.

Satu hari kemudian D.P.R.-G.R. mengeluarkan suatu Pernjataan Pendapat, jang pada pokoknja menjatakan dukungan sepenuhnja komando tersebut, Disamping itu segenap Pimpinan D.P.R.-G.R. dan seluruh Anggota D.P.R.-G.R. menjatakan mendjadi Anggota Gerakan Sukarelawan.

Sebagai tindakan jang njata dalam bidang legislatif terhadap Komando Gerakan Sukarelawan, D.P.R.-G.R. mengambil pra-

karsa untuk mengadjukan suatu Rantjangan Undang-undang tentang Gerakan Sukarelawan. Pimpinan D.P.R.-G.R. pada tanggal 24 Maret 1964 membentuk suatu Panitia Chusus jang diberi tugas untuk menjusun Rantjangan Undang-undang tersebut. R.U.U. tentang Gerakan Sukarelawan ini jang kemudian disetudjui oleh D.P.R.-G.R. maupun Pemerintah dalam rapat Paripurna tanggal 30 Djuni 1964, mengatur soal pengorganisasian, kepemimpinan, perlindungan hukum serta djaminan sosial bagi para sukarelawan. Dengan adanja Undang-undang tersebut (Undang-undang No. 9 tahun 1964, Lembaran Negara No. 72, tentang Gerakan Sukarelawan Indonesia), maka terdapat landasan hukum untuk menggerakkan para sukarelawan dan mengatur penampungannja.

Selandjutnja pada tanggal 27 April 1964 Pemerintah menjampaikan keterangan mengenai kebidjaksanaan dalam 5 bulan sebelumnja, dimana diutarakan pula mengenai kebidjaksanaan Pemerintah dalam persoalan Malaysia.

Berkenaan dengan keterangan Pemerintah ini D.P.R.-G.R. mengeluarkan suatu pernjataan pendapat, jang pada pokoknja sebagai berikut :

1. D.P.R.-G.R. mendukung sepenuhnja pendirian Pemerintah untuk dibawah pimpinan Presiden/Pemimpin Besar Revolusi lebih meningkatkan lagi perdjuangan menentang imperialisme dan kolonialisme, chususnjja pelaksanaan konfrontasi total terhadap Malaysia ;
2. Segenap Sukarelawan Anggota D.P.R.-G.R. menjatakan kesiap-siagaannja disertai adjakan kepada seluruh rakjat Indonesia untuk lebih meningkatan lagi perdjuangan mengganjang Malaysia.

C. Sekitar Konprensi Asia Afrika ke-II.

Hasil² konprensi Asia-Afrika jang pertama telah membawa negara² peserta kepada suatu solidaritas jang menguntungkan bagi perdjuangan masing² negara. Solidaritas tersebut merupakan bantuan besar untuk mentjapai atau menjempurnakan kemerdekaan nasional jang telah diperolehnja bagi negara² jang belum atau baru setengah merdeka. Merupakan bantuan besar untuk mempertahankan eksistensi kemerdekaan jang di-

perolehnja bagi negara[2] jang telah merdeka, termasuk Indonesia, untuk menudju masa depan jang lebih berhasil dalam mewudjudkan tjita[2] perdjuangan bangsa.

Arti chusus pula bagi Negara Indonesia pada tahun[2] berikutnja sesudah konfrensi Asia Afrika pertama di Bandung pada bulan Afril 1955 ialah beberapa kali negara Indonesia berada pada perhatian Luar Negeri, focusnja perhatian Internasional.

Dalam Musjawarah Menteri Asia-Afrika (MMAA) ke-II tahun 1964 disamping telah selesai menetapkan landasan konferensi[2], agenda rapat jang berisikan antara lain tentang terbentuknja sekretariat, tentang penjelesaian perselisihan[2], tentang kerdjasama ekonomi dan sebagainja. Djuga MMAA telah membitjarakan daftar peserta, jaitu 29 negara[2] jang ikut dalam konferensi AA-I ditambah Vietnam Selatan dan Utara, negara[2] Asia-Muda, negara[2] merdeka baru (Mongolia, Kalimantan Utara, Chili, Cyprus, Kuwait, Serawak, Angola). Dalam hubungan dengan daftar peserta ini, mengenai Malaysia, MMAA mengambil kesimpulan dalam notulennja sbb :

„Sejogjanja turut, tapi ada halangan[2] jang menjebabkan tidak dapat ikut serta, dan mudah[2]an halangan-halangan tersebut dapat dihilangkan". Mengenai maksud Indonesia untuk memasukkan Kalimantan Utara dalam negara[2] merdeka baru mendapat sanggahan tidak langsung dari pihak India. Sedangkan mengenai ikut sertanja USSR (djuga persoalan dapat tidaknja Malaysia ikut serta) jang akan memutuskannja ialah K.T.T.

Mengenai persoalan tempat dan waktu diserahkan kepada negara[2] Afrika. Pandangan semula tertudju ke Cairo jang memiliki fasilitas[2] tehnis, akan tetapi achirnja ditetapkan di Aldjazair. Rentjana waktu semula ialah pada Dasa Warsa ke-I dari A-A-I (April 1965), akan tetapi achirnja penjelenggaraan KAA ke-II diundurkan sampai tanggal 24 Djuni 1965.

D.P.R.-G.R. pada rapat plenonja tanggal 22 Djuni 1965, telah mengesahkan sebuah Pernjataan Pendapat tentang Dukungan Terhadap Delegasi R.I. ke Konferensi Asia Afrika ke-II di Aldjazair. Diktum selengkapnja berbunji sbb :

Memutuskan :

1. Mendukung dan memberi kepertjajaan penuh kepada delegasi R.I. ke Konperasi AA ke-II jang dipimpin oleh P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno ;

2. Menjokong sepenuhnja Statement Pemerintah tanggal 20 Djuni 1965 ;
3. Mengandjurkan agar delegasi Indonesia dengan teguh dan bidjaksana terus membina persatuan revolusioner negara² AA dalam melawan imperialisme, kolonialisme dan neokolonialisme, dan dalam mempererat hubungan² persahabatan dan kerdja sama jang saling menguntungkan dibidang politik, ekonomi dan kebudajaan ;
4. Agar Konperensi AA ke-II mengambil keputusan² jang bersifat mendorong dan meningkatkan perdjuangan Rakjat AA melawan nekolim jang dipelopori oleh imperialis Amerika Serikat, jang terus menerus melantjarkan agresi, intervensi dan subversi terhadap negara² dan Rakjat-rakjat AA;
5. Agar Konperensi AA ke-II dengan tegas menolak turutsertanja antek² Nekolim seperti „Malaysia", Korea Selatan, Vietnam Selatan, Israel dan Konggo- Tshombe ;
6. Agar Konperensi AA ke-II tetap berpegang teguh kepada kebidjaksanaan musjawarah untuk mufakat ;
7. Agar prinsip² jang patriotik sebagaimana telah diputuskan dalam M.M.A.A. ke-II, jaitu :
   bedaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudajaan diterima oleh Konperensi AA II sebagai sendjata dalam melawan neo-kolonialisme ;
8. Mengandjurkan kepada segenap rakjat Afrika-Asia agar berusaha se-keras²nja mensukseskan Konperensi AA II untuk meratakan djalan bagi terlaksananja Conefo ;
9. Mengandjurkan kepada segesap Rakjat Indonesia agar tetap memelihara persatuan nasional progresip-revolusioner berporoskan Nasakom dan mempertinggi kewaspadaan nasional serta memperkuat ketahanan nasional disegala bidang dalam menghadapi segala kemungkinan agresi, intervensi dan subversi kaum Nekolim dan antek²-nja.
10. Menjerukan kepada seluruh rakjat Indonesia untuk berdo'a agar dengan Rachmat Jang Maha Esa, Presiden Sukarno dan segenap rombongan delegasi Indonesia dikurnia segala kekuatan lahir maupun bathin untuk mensukseskan Konperensi AA-II sesuai dengan harapan rakjat Indonesia dan agar senantiasa berada dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kudeta di Aldjazair jang terdjadi 19 Djuni 1965 telah mengakibatkan 13 negara Asia-Afrika Commonwealth (termasuk

Pakistan) mengusulkan agar K.A.A. II ditunda. Missi Indonesia jang pada waktu itu sudah berada di Paris menjesuaikan diri dengan Statement Pemerintah R.I. di Bogor jang selain mengakui Pemerintah baru Aldjazair dibawah pimpinan Kolonel Boumidiene (menggantikan Ben Bella) djuga menginstruksikan kepada delegasi R.I. untuk tetap mengusahakan diteruskannja K.A.A.-II di Aldjazair.

Pada waktu itu, berita-berita resmi dari Aldjazair sangat sedikit jang sampai di Paris dan dikalangan missi sudah timbul kebimbangan tentang keamanan fisik pribadi Presiden Sukarno. Dr. Soebandrio selaku pimpinan missi di Paris belum berani memberikan ketegasan, hanja mengawatkan kepada Presiden Soekarno jang sudah berada di Cairo, boleh datang dan boleh tidak.

Ketika missi Indonesia sudah sampai di Aldjazair (mendahului Presiden Sukarno jang masih mengikuti KTT-Ketjil, Indonesia, RPA, Pakistan, RRT di Cairo), di Aldjazair keadaan sangat tegang. Diantara negara² peserta sudah hadir 32 Negara dan jang belum datang 24 negara. Delegasi India mengusulkan supaja KAA-II ditunda dan menteri² jang sudah ada supaja mengadakan musjawarah Menteri.

Persoalan jang dihadapi Indonesia pada waktu itu ialah, konferensi harus terus, akan tetapi missi mengchawatirkan keamanan pribadi Presiden Sukarno. Kalaupun ditunda, Indonesia tidak menjetudjui diadakannja Minister Meeting. Pada waktu itu sudah timbul dua blok, jaitu :

a. RRT, Pakistan, RPA, Syria, Mali, Aldjazair.
b. Philipina, Djepang, Cylon, Thailand, Mongolia jang dipelopori oleh India jang didjiwai oleh pangaruh USSR.

Pada tanggal 25 Djuni (sore hari) meledaklah bom waktu digedung konfrensi. 10 orang dari para teknisi jang sedang memasang alat-alat telekomunikasi mendjadi korban dan 2 orang dari anggota delegasi jang berada pada djarak 200 meter dari ledakan menderita luka berat.

Oleh karena itu, delegasi-delegasi R.R.T., Pakistan, R.P.A., Syria dan Mali mengusulkan kepada Pemerintah Aldjazair agar sebagai tuan rumah mengundurkan waktu penjelenggaraan K.A.A. II tersebut. Usul ini dapat diterima oleh Pemerintah Aldjazair, sehingga K.A.A. II tidak berlangsung.

D. Gerakan 30 September.

Tema Gerakan 30 September 1965 di Djakarta sama dengan tema dari pada peristiwa 18 September 1948 di Madiun. Istilah Front Demokrasi Rakjat jang digunakan oleh P.K.I. di Madiun diganti dengan istilah Front Persatuan Nasional berporoskan Nasakom dengan P.K.I. mendjadi unsur pimpinannja. Dalam prolog G. 30. S. tuntutan P.K.I. terkenal sebagai tuntutan terbentuknja Kabinet Nasakom, tuntutan mana mulai dilantjarkan pada tahun 1963. Dalam tahun 1963 di Ibu Kota Djakarta mulai terlihat tjoretan-tjoretan dinding jang pada pokoknja menuntut terbentuknja Kabinet Nasakom (Nas-Nasionallis, A-Agama, dan Kom-Komunis).

Setelah beberapa orang Komunis berhasil masuk dalam kabinet Dwikora, maka pada tanggal 22 September 1965, delapan hari sebelum terdjadinja peristiwa D.N. Aidit dalam tjeramah jang diselenggarakan oleh Departemen Perkebunan di Bogor, mengatakan bahwa: „Tentang ikutnja saja dan beberapa orang Komunis lainnja dalam Kabinet menundjukkan bahwa Kabinet sekarang ini baru „mambu-mambu' atau' berbau Nasakom'". Selain itu djuga ia mengatakan bahwa Pantjasila hanja sebagai mempersatu sadja dan setelah persatuan dapat ditjapai maka Pantjasila sudah tidak diperlukan lagi. Maka mulai sa'at itu, kemunafikan P.K.I. terhadap Pantjasila mendjadi djelas.

Pada tanggal 1 Oktober 1965 pagi R.R.I. Djakarta menjiarkan pengumuman Let. Kol. Untung, Komandan Bataljon Tjakrabirawa, jang menamakan dirinja Ketua „Gerakan 30 September". Menurut siaran Radio itu, sedjumlah Djenderal T.N.I.-A.D. telah berkomplot dalam organisasi subversif jang dinamakan „Dewan Djenderal" untuk mengadakan perebutan kekuasaan Negara atas biaja C.I.A., tetapi komplotan itu dapat digagalkan oleh Gerakan jang dipimpin oleh Let. Kol. Untung tersebut. Selandjutnja siaran R.R.I. itu mengumumkan pula:

(1) Tentang sudah ditangkapnja sedjumlah Djenderal
(2). Tentang sudah dikuasainja alat komunikasi jang penting-penting serta objek-objek vital lainnja dan
(3). Tentang Presiden Soekarno jang berada dalam keadaan selamat atas perlindungan dari „Gerakan 30 September". Berdasarkan fakta-fakta jang kemudian diketahui, maksud

dari pada 3 kedjadian jang diumumkan itu adalah sebagai berikut :

(1). Tentang sedjumlah Djenderal jang telah ditangkap itu ialah : Letnan Djenderal Achmad Yani ; Major Djenderal Soeprapto; Major Djenderal Harjono M.T.; Major Djenderal S. Parman; Brigadir Djenderal Sutojo Siswomihardjo dan Brigadir Djenderal D.I. Pandjaitan.

(2) Tentang sudah dikuasainja alat komunikasi jang penting-penting serta objek-objek vital lainnja, jang dimaksud ialah pendjagaan-pendjagaan jang dilakukan oleh G.30.S./P.K.I. di Istana, R.R.I. Djakarta, Pos Dan Telekom dan sedjumlah panser jang mengepung gedung D.P.R.-G.R. di Senajan.

(3). Tentang Presiden Soekarno jang berada dalam keadaan selamat atas perlindungan dari Gerakan 30 September, jang dimaksud ialah beradanja Presiden Soekarno beberapa sa'at di Lapangan Udara Halim, ditengah-tengah pasukan jang memberontak tersebut.

Dalam Dekrit No. 1 jang diumumkan siang hari tanggal 1 Oktober 1965 lewat R.R.I. Djakarta jang masih dikuasai oleh pemberontak, antara lain disebutkan bahwa: „Dengan djatuhnja segenap kekuasaan Negara ketangan Dewan Revolusi Indonesia, maka Kabinet Dwikora dengan sendirinja berstatus Demisioner. Sampai pembentukan Dewan Menteri baru oleh Dewan Revolusi Indonesia, para bekas Menteri diwadjibkan melakukan pekerdjaan-pekerdjaan routine, mendjaga ketertiban dalam Departemen masing-masing, dilarang melakukan pengangkatan pegawai baru dan dilarang mengambil tindakan-tindakan jang bisa berakibat luas". Selandjutnja dalam dekrit itu diumumkan pula Susunan Dewan Revolusi Indonesia terdiri dari 45 (empat puluh lima) anggota dan Let. Kol. Untung sebagai ketua, bahwa pangkat ketentaraan jang ada ialah paling tinggi pangkat Letnan Kolonel dan oleh karena itu Tentara jang mempunjai pangkat diatas Letnan Kolonel diwadjibkan melapor kepada Letnan Kolonel Untung untuk kemudian diturunkan pangkatnja mendjadi Letnan Kolonel.

Kedjadian-kedjadian pada hari itu tidak hanja terbatas pada pengumuman-pengumuman dan dekrit-dekrit, tetapi djuga telah terdjadi pembunuhan setjara biadab dan kedjam. Sedjumlah Djenderal jang diumumkan telah ditangkap, empat hari ke-

mudian jaitu pada tanggal 4 Oktober 1965 ditemukan bahwa kesemuanja telah dibunuh setjara kedjam di Lubang Buaja serta dimasukkan dalam satu sumur tua. Setelah diadakan penggalian terhadap sumur tersebut terdapat pula seorang perwira pertama jaitu Letnan P. Tendean, adjudan Djenderal Nasution jang mendjadi korban ketika mengadakan perlawanan terhadap pasukan „G. 30. S/P.K.I." jang akan mentjulik Djenderal Nasution. Djenderal Nasution sendiri menderita luka-luka ringan, sedang anaknja jang masih duduk di Taman Kanak-kanak Ade Irma Suryani menderita luka berat dan achirnja meninggal. Pembunuh²an kedjam itu terdjadi pula didaerah-daerah ialah antara lain terhadap kolonel Katamso, DAN REM 72: Let Kol. Sugijono, KAS REM 72 (di Jogjakarta), dan sebagainja.

Setelah keadaan di Djakarta dikuasai kembali oleh KOSTRAD (Komando Strategi Angkatan Darat) dibawah pimpinan Maj. Djen. (waktu itu) Soeharto, maka berangsur-angsur keamanan setjara fisik dapat dipulihkan kembali. KOSTRAD dapat merebut kembali Studio R.R.I. Djakarta, Pos dan Telekom dan Istana. Pendjagaan-pendjagaan ketat jang para pendjaganja sendiri ternjata sebagian besar tidak tahu bertugas untuk apa, misalnja di M.B.A.D. dan D.P.R.-G.R., dengan mudah dikuasai oleh KOSTRAD. Dalam pada itu Lapangan Udara Halim dapat direbut kembali dengan bantuan R.P.K.A.D. jang dipimpin oleh Kolonel (waktu itu) Sarwo Edi Wibowo. Dari Halim inilah kemudian ditemukan tempat dimana dilangsungkan penjiksaan dan pembunuhan terhadap sedjumlah Djenderal dan seorang perwira pertama tersebut diatas.

Upatjara pemakaman djenazah dilakukan pada tanggal 5 Oktober 1965 dan hari 5 Oktober 1965 dinjatakan sebagai hari bergabung serta untuk kali itu tidak diadakan peringatan Hari Angkatan Bersendjata. Pangkat para almarhum dinaikkan satu tingkat setjara anumerta dan ditetapkan sebagai „Pahlawan-pahlawan Revolusi".

Terhadap semua kedjadian itu, C.C. P.K.I. jang diwakili oleh Njoto dan M.H. Lukman telah mengeluarkan pernjataan, bahwa P.K.I. tidak tahu menahu, karena G.30.S adalah persoalan intern Angkatan Darat semata-mata. Tetapi pernjataan C.C. P.K.I. itu bertentangan dengan pengakuan bekas Let. Kol. Untung ketika mendjawab pertanjaan interogator. Pernjataan itu berbunji : „...... Tentunja ada jang dibelakang saudara. Siapa

jang mendalangi atau dibelakang gerakan ini?". Djawab bekas Let. Kol. Untung ialah : „...... jang dibelakang saja adalah P.K.I.". Berdasarkan pengakuan Let. Kol. Untung ini dan kesaksian-kesaksian dalam proses-proses pengadilan terhadap tokoh-tokoh G.30.S. di Pusat maupun didaerah-daerah, semunja telah membuktikan bahwa Gerakan 30 September adalah didalangi oleh Partai Komunis Indonesia.

Disamping itu perlu pula diketahui ketika diadakan penggeledahan dalam kamar kerdja Wakil Ketua DPR-GR M. H. Lukman pada achir bulan Oktober di Gedung DPR-GR Senajan, terdapat 1 stel pakaian hidjau, tanda pengenal dari pita dan lap-lap sendjata.

Dalam bulan Oktober 1965 itu djuga mulai dilantjarkan aksi-aksi pengganjangan terhadap „G.30.S/P.K.I.". Pada tanggal 5 Oktober 1965 Pengurus Besar Nahdahtul Ulama beserta delapan Ormas-ormasnja mengeluarkan sebuah pernjataan jang antara lain :
memohon kepada Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi agar dalam tempo jang sesingkat-singkatnja membubarkan Partai Komunis Indonesia,Pemuda Rakjat, Gerwani, Serikat Buruh Pekerdja Umum/Sobsi, serta semua Ormas-ormas lainnja jang ikut serta mendalangi dan/atau bekerdja-sama dengan apa jang menamakan dirinja „Gerakan 30 September". Tidak lama kemudian pada tanggal 14 Oktober 1965 Panitia Aksi Mengganjang „G-30-S" memobilisasi ratusan ribu massa rakjat Ibu Kota untuk mengadakan demonstrasi. Menurut Harian „Berita Yudha", enam wakil-wakil pimpinan parpol², jakni NU, PSII, Partai Katholik, PARKINDO, IP-KI, dan PERTI jang bitjara pada rapat tersebut pada pokoknja telah mengeluarkan kutukan atas kebiadaban kaum kontra revolusi „Gerakan 30 September" dan mendesak kepada Presiden/Pangti ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno untuk membubarkan dengan segera d a l a n g gerakan kontra revolusi tersebut.

Tetapi dalam bentuk-bentuk Pernjataan-bersama tuntutan mereka itu baru dirumuskan kemudian, jang ditambah dengan P.N.I. Hardi-Osa-Usep, Golkar dan Muhammadijah. Bahkan achirnja, Sidang Badan Pekerdja Kongres P.N.I. Ali-Surachman di JOGJAKARTA telah mengambil keputusan untuk meminta kepada Presiden/Pangti ABRI/Pemimpin Besar Revolusi agar

Pimpinan beserta anggota² DPR GR berziarah ke makam Pahlawan Revolusi di Taman Pahlawan Kalibata.
Djakarta, 15 Nopember 1965 „Foto Deppen" 65-14539.

segera membubarkan PKI dan Ormas²nja, sebagai gandjaran jang setimpal baginja akibat tindakan petualangan kontra revolusi dengan G-30-S-nja.

Pada waktu terdjadinja peristiwa G-30-S, D.P.R.-G.R, sedang reses untuk masa persidangan ke-I Tahun Sidang 1965-1966. Dengan demikian maka sebagian besar anggota² D.P.R.-G.R. sedang pulang kedaerahnja masing². Sementara itu rumah tokoh² P.K.I. anggota D.P.R.-G.R. di Djakarta mulai mendjadi sasaran pengrusakan oleh para demonstran. Oleh karena itu beberapa tokoh wanita P.K.I. Anggota² D.P.R.-G.R. pada tanggal 15 Oktober 1965 memasuki Mess D.P.R.-G.R. di Djalan Renang No. 252 tanpa izin Pemimpin D.P.R.-G.R. Anggota² tersebut ialah Nj. Ch. Salawati, Nj. Mudigdio (mertua D.N. Aidit), Nj. Kartinah Kurdi dan Nj. Umi Sardjono. Malam hari tgl. 15 Oktober itu djuga, ± djam 24.00, tokoh² wanita P.K.I. Anggota D.P.R.-G.R. tersebut telah diambil oleh para petugas KOSTRAD untuk diamankan.

Pada tgl. 22 Oktober 1965, dengan pertimbangan guna meningkatkan kewaspadaan dan keamanan, Pimpinan DPR-GR menganggap perlu untuk mengambil tindakan pembekuan sementara segala kegiatan Anggota² D.P.R.-G.R. jang mewakili Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) dan Ormas²nja jang terlibat dalam petualangan G.-30-S. Dengan Keputusan No. 10/Pimp./I/65-66 tgl. 22 Oktober 1965, Pimpinan D.P.R.-G.R. telah membekukan sementara sedjumlah 55 Anggota D.P.R.-G.R. termasuk diantaranja Menteri/Wakil Ketua M.H. Lukman.

Tuntutan pembubaran PKI itu semakin santer. Lebih kurang 25 Ormas dan Orpol dari peladjar dan mahasiswa dan wanita jang tergabung dalam masa aksi pengganjangan Gestapu dengan semangat jang berapi-api pada tanggal 8 Nopember telah mengadakan demonstrasi menuntut pembubaran PKI dan Ormas-ormasnja serta seluruh antek²nja. Beberapa hari sebelumnja, puluhan ribu mahasiswa jang tergabung dalam KAMI (Komando Aksi Mahasiswa Indonesia) telah melantjarkan suatu demonstrasi besar²an jang untuk kesekian kalinja menuntut setjara tegas, agar PKI jang djelas mendjadi dalang² gerakan kontra revolusioner Gestapu segera dibubarkan.

Pada tgl. 12 Nopember 1965, setelah Pimpinan D.P.R.-G.R. mengadakan penelitian kembali nama² anggota D.P.R.-G.R. masih perlu untuk lebih membersihkan lagi D.P.R.-G.R. dari

oknum[2], jang terlibat atau diduga terlibat dalam Gerakan Kontra Revolusioner GESTAPU (Gerakan Tiga Puluh September). Dengan demikian maka djumlah anggota D.P.R.-G.R. jang dengan Keputusan Pimpinan D.P.R.-G.R. No. 10/Pimp./I/65-66 telah dibekukan sementara kegiatannja, perlu ditambah dengan beberapa anggota D.P.R.-G.R. lainnja lagi. Maka dengan Keputusan No. 13/Pimp./I/1965-1966 tanggal 12 Nopember 1965, Pimpinan DPR-GR telah membekukan lagi sedjumlah 8 (delapan) anggota D.P.R.G.R.

Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong setjara aklamasi telah pula menuntut pembubaran P.K.I. dan Ormas[2]nja, jaitu dalam sidang plenonja pada tanggal 15 Nopember 1965 (pleno pembukaan masa persidangan ke-II, tahun sidang 1965-1966), dengan sebuah pernjataan pendapat. Pernjataan pendapat itu selengkapnja berbunji sebagai berikut :

PERNJATAAN PENDAPAT

tentang petualangan „Gerakan 30 September"

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT GOTONG ROJONG

dalam sidang paripurna pada tanggal 15 Nopember 1965,

Memperhatikan : perkembangan situasi politik sebagai akibat daripada peristiwa „Gerakan 30 September";

Menimbang :
1. bahwa gerakan apa jang disebut „Gerakan 30 September" jang berdasarkan fakta-fakta jang hingga kini diperoleh, njata[2] didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) dan Ormas-ormasnja;
2. bahwa petualangan apa jang disebut „Gerakan 30 September" atau „Gestapu" itu adalah gerakan kontra revolusioner karena mengchianati Revolusi Indonesia dan Pantjasila serta melakukan tindakan-tindakan biadab diluar perikemanusiaan sehingga menimbulkan banjak korban, baik dikalangan Pimpinan Angkatan Bersendja-

ta maupun dikalangan rakjat;

3. bahwa rakjat pada umumnja termasuk buruh, tani, pegawai baik jang tergabung dalam partai-partai politik serta ormas-ormas jang progresif revolusioner maupun Angkatan Bersendjata mengutuk sekeras-kerasnja tindakan kontra revolusioner dari apa jang disebut „Gerakan 30 September" dan menuntut pembubaran dari Partai dan Ormas-ormas jang mendjadi dalang dan pelaku dari pada Gestapu tersebut diatas;

Menimbang pula : bahwa Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong sebagai pembantu Presiden, perlu mendapat keterangan resmi dari Pemerintah tentang setiap peristiwa penting jang terdjadi baik jang terdjadi didalam Negeri maupun di Luar Negeri.

Mengingat : 1. Amanat Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno dalam sidang Kabinet Paripurna tanggal 6 Oktober 1965 di Istana Bogor;

2. Amanat Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno dimuka sidang Pantja Tunggal seluruh Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1965;

3. Amanat Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Panglima Besar Revlousi Bung Karno dimuka 7 Partai Politik pada tanggal 27 Oktober 1965 dan pernjataan 7 Partai Politik sebagai tanggapan atas Amanat tersebut;

4. Amanat Presiden/Panglima Tertinggi

Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno dalam sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 6 Nopember 1965;

5. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong No. 10 dan 13/Pimp/I/'65-'66 tentang pembekuan sementara segala kegiatan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong jang mewakili Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) termasuk Ormas² lainnja jang terlibat atau diduga terlibat dalam Gerakan 30 September ;

Setelah mendengar pendapat/saran Golongan² dalam Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong ;

MEMUTUSKAN :

1. Mendukung sepenuhnja kebidjaksanaan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong jang telah membekukan sementara segala kegiatan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong jang mewakili Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) dan Ormas-ormasnja serta Ormas² lain jang tersangka terlibat ataupun melibatkan diri didalam gerakan kontra revolusioner apa jang disebut „Gerakan 30 September";

2. Mendesak kepada P.J.M. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno untuk setjepat-tjepatnja mengambil keputusan terachir didalam bidang politik sesuai dengan pertanggungan-djawab beliau kepada Bangsa dan Negara, terutama sekali pertanggungan djawab beliau kepada Tuhan Jang Maha Esa, sekarang dan dihari kemudian, dan sesuai pula dengan tuntutan Rakjat Indonesia melalui Partai² Politik dan Ormas-ormasnja jang progresif revolusioner, jaitu supaja membubarkan Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) dan Ormas-ormasnja ;

3. Mendesak agar Pemerintah dalam waktu jang singkat memberikan keterangan resmi dimuka sidang Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong mengenai djalannja peristiwa petualangan kontra revolusioner apa jang disebut „Gerakan 30 September".

Djakarta, 15 Nopember 1965

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
GOTONG ROJONG
Menko/Ketua,
Arudji Kartawinata.

Demikianlah Pernjataan Pendapat D.P.R.-G.R. tentang petualangan „Gerakan 30 September". Adapun jang dimaksud dalam konsideran „Mengingat" angka 5 dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong No. 10 dan 13/Pimp/I/65-66, keputusan jang pertama dilampiri daftar nama² anggota-anggota DPR-GR jang dibekukan sementara sebanjak 55 orang, jaitu :

1. Drs. J. Piry,
2. Nungtjik A. R.,
3. R. P. R. Situmeang,
4. Nj. Sundari Abdulrachman,
5. Sudojo,
6. M.H. Lukman,
7. Hanafi,
8. Sudjito,
9. Soeratno,
10. Suhaemi Rachman,
11. Ir. Taher Thajeb,
12. Oey Hay Djoen,
13. Nj. Ch. Salawati,
14. Nj. Suharti Suwarto,
15. Djokosoedjono,
16. Abdullah Baraba,
17. Kasim,
18. Sukatno,

19. Zaikadir,
20. Anwar Kadir,
21. Njoto,
22. Soedisman,
23. Djadi Wirosoebroto,

24. Siswojo,
25. Jusuf Adjitorop S.H,
26. Tjugito,
27. E.A. Martalogawa,
28. Nj. Mudikdio,
29. Peris Pardede,
30. Wikana,
31. Djamhari,
32. Hartojo Prawirosoedarmo
33. Abdullah,
34. S. Sardjono,
35. Trimo,
36. Pulung Djunaedi,
37. Harsono Ali, Markaban,
38. Asmu,
39. Nj. Kartinah Koerdi
40. Sidik Kertapati,
41. Achmad Dasuki Siradj,
42. Hardojo,
43. Nj. Umi Sardjono,
44. Njono,
45. S. Hariowisastro,
46. F. Runturumbi,
47. Usman muftiwidjaja,
48. Toek Soebijanto,
49. Ir. Sakirman,
50. Nj. Tuti Nurbandijah,
51. Nn. Ting Suwarni,
52. Karel Supit,
53. Joehar Ajoeb,
54. Dr Soeprapto S.H. dan
55. Nj. Fransisca Fanggiday.

Sedang dalam keputusan No. 13/Pimp/I/1965-1966 tertanggal 12 Nopember 1965 ditjantumkan daftar nama^2 anggota jang dibekukan sementara sebanjak 8 orang, jaitu :

1. Susilo Prawiro Atmodjo,
2. Jagus,
3. Ranu Sunardi Let. Kol (L),
4. Siauw Giok Tjhan,
5. Njak Diwan,
6. K. Werdojo,
7. Gde Poeger dan
8. Supardi.

Dari delapan orang tersebut satu diantaranja jaitu Njak Diwan jang pembekuan keanggotaannja ditjairkan kembali Djadi djumlah anggota D.P.R.-G.R. minus P.K.I. ialah 299 - (55 + 7) =237 Anggota.

§. 6. HASIL-HASIL PEKERDJAAN.

Jang dimaksud dengan hasil-hasil pekerdjaan D.P.G.-G.R. pada djaman Orde-lama ialah apa jang telah dihasilkan sedjak tanggal pelantikannja 25 Djuni 1960 sampai dengan pembukaan masa persidangan ke-II tahun sidang 1965-1966 pada tanggal 15 Nopember 1965. Dalam pembukaan masa persidangan ke-II tahun sidang 1965 - 1966 itu telah disetudjui oleh Pleno mengenai keputusan Pimpinan D.P.R.-G.R. untuk membekukan sementara kegiatan² -Anggota-anggota -D.P.R.-G.R. jang mewakili Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) dan Ormas-ormasnja dan pembekuan sementara bagi 8 anggota lainnja karena ada tanda-tanda terlibat G-30-S/P.K.I.

Sesudah tanggal pelantikannja di Istana Negara pada tanggal 25 Djuni 1960, D.P.R.G.R. melangsungkan sidang-sidangnja. Sidang pertama berlangsung hanja dua minggu (mulai 30 Djuni sampai 15 Djuli 1960) jang merupakan sidang persiapan bagi D.P.R.-G.R. jang harus bekerdja dalam suasana baru jang berlainan sama sekali dari masa-masa sebelumnja. Dalam sidang itu diberikan pendjelasan-pendjelasan mengenai Peraturan Tata-tertib jang ditetapkan dengan Peraturan Presiden No. 14/1960 dan ditetapkan susunan Badan-badan perlengkapan D.P.R.-G.R.: Komisi-komisi, Panitia Musjawarah, Panitia Anggaran dan Panitia Rumah Tangga.

Menurut Peraturan Tata-tertib D.P.R.-G.R., maka tahun sidang D.P.R.-G.R. dimulai tanggal 15 Agustus dan berachir tanggal 14 Agustus tahun berikutnja. Tahun sidang pertama

D.P.R.-G.R. ialah tahun sidang 1960-1961. (Adapun Undang-undang No. 1 s/d No. 4 merupakan hasil pekerdjaan D.P.R. sebelumnja). Akan tetapi dalam mengemukakan hasil-hasil pekerdjaan Panitia tidak mengikuti tahun sidang, melainkan mengikuti tahun pengundangan, artinja dalam setiap tahunnja telah menghasilkan berapa undang-undang.

Tahun 1960.

Dalam tahun 1960, jang merupakan hasil bersama antara D.P.R.-G.R. dengan Pemerintah ialah lima buah Undang-undang, jaitu UU No. 5 sampai dengan No. 9 tahun 1960 jang berturut-turut masing[2] dimuat dalam Lembaran Negara No. 104, 105, 109, 123 dan 131 (adapun Undang[2] No. 1 s/d No. 4 merupakan hasil pekerdjaan DPR sebelumnja).

Dua Rantjangan Undang-undang jang segera minta perhatian D.P.R.-G.R. ialah R.U.U. tentang Sensus dan R.U,U, tentang Statistik. Kedua rantjangan Undang-undang ini sangat diperlukan dalam menjusun rentjana[2] pembangunan nasional disegala lapangan. Rantjangan ini memerlukan bahan-bahan jang lengkap sempurna mengenai berbagai-bagai hal dan salah satu djalan untuk mengumpulkan bahan[2] itu adalah sensus.

Untuk pelaksanaan pembangunan itu maupun untuk keperluan kebidjaksanaan Pemerintah maupun masjarakat pada umumnja perlu tersedia statistik-statistik jang memberikan gambaran berupa angka-angka jang wadjar dari segenap tjiri[2], keadaan dan kegiatan masjarakat.

Berhubung dengan itu oleh Pemerintah diadjukan sekaligus dua rantjangan undang-undang tersebut jang kemudian merupakan kegiatan pertama D.P.R.-G..R dibidang legislatif. Kedua Undang-undang ini disetudjui oleh D.P.R.-G.R. pada tanggal 5 September 1960 dan diundangkan oleh Pemerintah dengan Undang-undang No. 6 tahun 1960 tentang Sensus (LN. No. 105) dan No. 7 tahun 1960 tentang Statistik (LN. No. 109). Berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 1960 tsb. diselenggarakan sensus penduduk jang pertama pada bulan Oktober 1961.

Dalam rapat pleno terbuka ke-8 pada hari Rabu tanggal 14 September 1960 D.P.R.-G.R. menjetudjui R.U.U. tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria jang kemudian diundangkan dengan undang-undang No. 5 tahun 1960 (L.N. No. 104). Dengan

diundangkannja Undang-undang ini maka tidak berlaku lagi hukum Agraria kolonial berdasarkan "Agrarische Wet", „Domeinverklaring" dan sebagainja. Undang--undang No. 5 tahun 1960 memuat sendi-sendi dan ketentuan-ketentuan pokok baru tentang hak-hak atas tanah, pendaftaran tanah dan lain-lain serta mendjadi landasan untuk melaksanakan landreform.

Dalam hubungannja dengan landreform perlu kiranja dikemukakan, bahwa sebelumnja sudah ada Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang Perdjandjian bagi hasil. Djuga oleh Pemerintah telah ditetapkan beberapa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang seperti : Perpu No. 38 tahun 1960 tentang penggunaan dan penetapan luas tanah untuk tanaman tertentu, No. 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin jang berhak, No. 56 tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, disamping peraturan-peraturan pelaksanaan dengan Peraturan-peraturan Pemerintah. Adapun Perpu² lainnja jang sudah ada sebelum tanggal 1 Djanuari 1961 ditetapkan mendjadi Undang-undang, jaitu dalam Undang-undang No. 1 tahun 1961 jang dalam hasil-hasil pekerdjaan tahun 1961 nanti akan diuraikan.

Adapun disamping 5 Undang-undang, dalam tahun 1960 DPR-GR. telah mengeluarkan 4 buah Pernjataan Pendapat jaitu : Pernjataan Pendapat tentang Pemutusan Hubungan Diplomatik antara Indonesia dengan Belanda ; Pernjataan Pendapat tentang kundjungan kapal induk "Karel Doorman" ke Djepang ; Pernjataan Pendapat tentang pemberian restu berhubung dengan keberangkatan Presiden ke P.B.B. dan Pernjataan Pendapat tentang bantuan terhadap perdjuangan rakjat Aldjazair menentang imperialisme dan kolonialisme.

Tahun 1961.

Dalam tahun 1961, hasil bersama antara D.P.R.-G.R. dengan Pemerintah ialah 22 Undang-undang, jaitu Undang-undang No. 1 tahun 1961 sampai dengan Undang² No. 22 tahun 1961 jang berturut-turut masing-masing dimuat dalam Lembaran Negara No. 3, 9, 14, 15, 20, 21, 22, 207, 214, 215, 216, 238, 245; 246; 254, 255, 259, 263, 276, 288, 290 dan 302 tahun 1961.

Sebagian besar Undang-undang jang lahir dalam tahun 1961 ini dipengaruhi oleh hasil-hasil Sidang ke-I M.P.R.S. jang berlangsung dari tanggal 10 Nopember sampai 7 Desember 1960

di Bandung. Hasil-hasil Sidang ke-I M.P.R.S. ialah Ketetapan No. 1/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik sebagai garis-garis besar daripada haluan negara dan Ketetapan M.P.R.S. No.II/ MPRS/1960 tentang Garis[2] besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana tahapan pertama 1961-1969.

Salah satu Rantjangan Undang-undang jang minta perhatian D.P.R.-G.R. sesudah selesai Sidang I M.P.R.S. dan dipengaruhi oleh Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. ialah Rantjangan Undang[2] tentang Penetapan Semua Undang-undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang jang sudah ada sebelum tanggal 1 Djanuari 1961 mendjadi Undang-undang. Materi dari pada R.U.U. ini meliputi sedjumlah 41 Undang[2] Darurat, 29 Perpu tahun 1959 dan 56 Perpu tahun 1960. Djadi meliputi 126 materi perundang-undangan. Memusjawarahkan lebih dari seratus buah peraturan jang telah dikeluarkan oleh Pemerintah dalam keadaan darurat dan masih perlu ditetapkan sebagai Undang-undang akan memakan waktu banjak. Pertimbangan lain untuk menjelaraskan dengan semangat Pembangunan Nasional Semesta Berentjana dan semangat menjelesaikan revolusi jang diandjur-andjurkan pada waktu itu, adalah dipandang lebih bidjaksana apabila peraturan-peraturan itu semuanja ditetapkan sebagai Undang-undang sehingga perhatian serta tenaga D.P.R.-G.R. bersama-sama Pemerintah selandjutnja ditudjukan kepada pengaturan hal-hal jang baru.

Terhadap Rantjangan Undang-undang itu, jang memuat sebagai satu-satunja ketentuan berlakunja semua Undang-undang Darurat dan Perpu-perpu jang ditetapkan sebelum tanggal 1 Djanuari 1961 sebagai Undang-undang itu, mula-mula diadjukan berbagai-bagai keberatan oleh para anggota D.P.R.-G.R., jang pada umumnja tidak dapat menjetudjui begitu sadja peraturan[2] termaksud.

Tetapi setelah diadakan musjawarah jang mendalam didalam rappat-rapat Golongan-golongan maupun Gabungan Segenap Komisi, maka achirnja antara Pemerintah dan D.P.R.G.R. tertjapai kata mufakat untuk menambahkan 2 buah pasal baru jang berbunji sebagai berikut :

1. Peraturan-peraturan Negara termaksud dalam pasal 1 jang masih berlaku pada saat mulai berlakunja Undang[2] ini, akan segera disesuaikan dengan Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960 ;

2. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini diatur lebih landjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan perubahan²/tambahan² termaksud diatas D.P.R.-G.R. menjetudjui R.U.U. tersebut, jang disjahkan oleh Presiden mendjadi Undang-undang No. 1 tahun 1961 (L.N. No 3) tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang jang sudah ada sebelum 1 Djanuari 1961, mendjadi Undang-undang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1961 jang melaksanakan Undang-undang tersebut, kemudian dibentuk Panitia-panitia Kerdja-sama Mentri-mentri - D.P.R.-G.R. dengan Pimpinan D.P.R.-G.R. dan Pimpinan Kabinet sebagai badan-pimpinan. Panitia bersama tersebut bertugas dalam waktu 3 bulan untuk mengadjukan usul-usul penjesuaian Undang-undang Darurat dan Perpu-perpu dengan Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960.

Setelah Panitia-panitia tersebut melaksanakan tugasnja 3 bulan, maka masa kerdjanja diperpandjang lagi sampai 6 bulan. Sehabis masa perpandjangan itu kegiatan Panitia² tersebut berhubung dengan beberapa hal terhenti, sehingga tugasnja belum dapat diselesaikan.

Sedjak berlakunja Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1961 digunakan singkatan² „Drt" dan „Prp" untuk menjebut Undang-undang Darurat dan Perpu-perpu jang dengan Undang-undang No. 1 tahun 1961 sekaligus telah ditetapkan mendjadi Undang-undang; misalnja Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1959 dan Perpu No. 4 tahun 1960 disebut berturut-turut „Undang-undang No. 7 Drt/1959„ dan Undang-undang No. 4/Prp/1960".

Ketetapan² M.P.R.S. No. I maupun No. II/MPRS/1960 sangat berpengaruh terhadap segala Undang-undang jang dilahirkan dalam tahun 1961 dan tahun-tahun selandjutnja, lebih-lebih dengan adanja ketentuan² seperti termasuk dalam pasal 8 ajat (2) Ketetappan No. II/MPRS/1960, bahwa „untuk mendjamin berlangsungnja Pembangunan Semesta Berentjana Delapan Tahun 1961 - 1969, pelaksanaan pembangunan ditetapkan dengan ketentuan per-undang²an atau pasal 7 (2) jang menentukan bahwa „apabila guna pembiajaan pembangunan perlu diadakan kerdja-sama ekonomi dan tehnik dengan luar

negeri, hal demikian disusun dalam per-undang²an bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat".

Rantjangan-rantjangan Undang-undang jang dalam tahun 1961 diselesaikan oleh D.P.R.-G.R. ber-sama²dengan Pemerintah, dengan memperhatikan Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. diantaranja ialah :

1. R.U.U. tentang Wadjib kerdja Sardjana, jang mengatur penetapan dan penggunaan tenaga² Sardjana dalam rangka pembangunan semesta ;
2. R.U.U tentang pengumpulan uang dan barang, untuk menertibkan pengumpulan uang dan barang, sehingga dapat berguna bagi masjarakat jang sedang membangun ;
3. R.U.U. tentang Perguruan Tinggi Rantjangan Undang-undang ini jang mengatur soal-soal pokok dalam bidang perguruan tinggi Pemerintah maupun swasta (mengenai fungsi, status, wewenangnja dan lain-lain) dimaksudkan untuk mendidik kader-kader ahli pembangunan ;
4. Beberapa R.U.U.-R.U.U pokok, ialah R.U.U. Pokok Kedjaksaan dan R.U.U. Kepolisian Negara sebagai alat penegak hukum/alat revolusi jang terutama bertugas berturut-turut sebagai penuntut umum dan untuk keamanan didalam negeri dapat menunaikan tugasnja dengan sebaik-baiknja ; selandjutnja R.U.U. Pokok Kepegawaian untuk mendjamin kedudukan hukum pegawai negeri, sehingga dapat didjadikan dasar jang kuat untuk penjusunan aparatur negara jang berdaja-guna sebagai alat revolusi, sesuai dengan haluan negara dan haluan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ketetapan-ketetapan No. I dan II/MPRS/1960.

Adapun disamping 22 Undang-undang, dalam tahun 1961 D.P.R.-G.R. telah mengeluarkan 4 buah Pernjataan Pendapat, jaitu : Pernjataan Pendapat D.P.R.-G.R. tentang bantuan setia kawan terhadap perdjuangan rakjat Angola (pleno DPR-GR 31 Djuli 1961); Pernjataan Pendapat D.P.R.-G.R. tentang Pembebasan Irian Barat (pleno D.P.R.-G.R. 13 Oktober 1961);

Pernjataan Pendapat D.P.R.-G.R. tentang Perlutjutan Sendjata dan Persendjataan nuclear (pleno DPR-GR 14 Oktober 1961) dan Pernjataan Pendapat D.P.R.-G.R., tentang Keterangan Pemerintah mengenai persoalan Irian Barat dalam rangka kelandjutan komando Presiden/Panglima Besar Trikora (pleno DPR-GR 19-12-61 malam).

Tahun 1962.

Dalam tahun 1962, hasil bersama antara D.P.R.-G.R. dengan Pemerintah ialah 19 Undang-undang, jaitu Undang-undang No. 1 sampai dengan No. 19 tahun 1962 jang berturut-turut masing-masing dimuat dalam Lembaran Negara No. 2, 3, 4, 5, 10, 12, 25, 26, 27, 28, 48, 58, 59, 64, 80, 81, 88, 98, dan 99 tahun 1962.

Dalam bidang pembangunan antara lain diselesaikan : R.U.U. tentang Perusahaan Daerah, jang mengatur tjara mengurus dan bentuk hukum perusahaan daerah swatantera dalam rangka struktur ekonomi terpimpin dan pelaksanaan pemberian otonomi jang riil/luas kepada Daerah-daerah; R.U.U. tentang ketentuan² pokok Bank Pembangunan Daerah, untuk mempertinggi daja-usaha didaerah untuk membangun, jaitu dengan mendirikan Bank-bank di-daerah² jang bertugas mengikut-sertakan pihak-pihak swasta nasional dalam pembiajaan projek² pembangunan di-daerah²; R.U.U. Bank Pembangunan Swasta, jaitu tentang pendirian Bank dalam rangka pola pembangunan Nasional Semesta Berentjana, untuk mengerahkan modal dan potensi pihak swasta nasional pada umumnja sebagai sumber pembiajaan, chususnja dibidang produksi.

Sesuai dengan ketentuan² dalam Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960, maka dibidang kesehatan telah ditetapkan beberapa rantjangan undang-undang sebagai pelaksanaan lebih landjut Undang² Pokok Kesehatan, ialah : Undang-undang tentang Karantina Laut dan Karantina Udara, jang bermaksud menolak dan mentjegah masuk dan keluarnja penjakit karantina dengan kapal laut/pesawat udara ;

Undang-undang tentang wabah, jang maksud-tudjuannja mentjegah, mengawasi dan mengatasi meluasnja wabah serta memberantas wabah ;

Undang-undang tentang Hygeni untuk usana-usaha bagi umum, jang mengatur perlindungan/pemeliharaan dan usaha² mempertinggi kesehatan masjarakat.

Dalam bidang hubungan internasional telah dihasilkan tiga buah Undang-undang, jaitu : tentang Pembuatan Perdjandjian Persahabatan dan kerdja-sama antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Tjekoslowakia ; tentang Pembuatan Perdjandjian Persahabatan dan Kerdja-sama antara Republik Indonesia dan Republik Rakjat Hongaria ; dan tentang Pembuatan

Perdjandjian Hubungan Keramahan dan Perniagaan antara Republik Indonesia dan Djepang.

Adapun disamping 19 Undang-undang, dalam tahun 1962 D.P.R.-G.R. telah mengeluarkan sebuah pernjataan pendapat tentang Keterangan Pemerintah mengenai Perdjandjian R.I. dengan Keradjaan Nederland mengenai Irian Barat.

TAHUN 1963.

Dalam tahun 1963, jang merupakan hasil bersama antara D.P.R.-G.R. dengan Pemerintah ialah 14 buah Undang-undang, jaitu Undang-undang No. 1 sampai dengan No. 14 tahun 1963 jang berturut-turut dimuat dalam Lembaran Negara No. 68, 69, 70, 71, 78, 79, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 109 dan 110 tahun 1963.

Dalam bidang Kesehatan, D.P.R.-G.R. bersama-sama dengan Pemerintah pada tahun 1963 telah menghasilkan Undang² tentang tenaga kesehatan, jang mengatur sjarat-sjarat dan izin untuk melakukan pekerdjaan bagi tenaga-tenaga dibidang farmasi, kebidanan, perawatan, dan kesehatan masjarakat ; dan menghasilkan pula Undang-undang tentang Farmasi, jang memuat ketentuan² pokok tentang usaha², perbekalan dibidang farmasi jang berbahaja dan obat-obat.

Dalam hubungannja dengan penjelesaian projek "B" Pola Pembangunan Semesta Berentjana (Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960) jang hasil-hasilnja harus digunakan untuk Projek "A", maka peraturan-peraturan mengenai soal pertambangan, chususnja pertambangan minjak, merupakan satu hal jang mendapat perhatian dari D.P.R.-G.R., baik dalam rapat-rapat Komisi D (Produksi) dan F (Keuangan), dalam rapat-rapat Gabungan kedua Komisi tersebut, dalam rapat-rapat Gabungan Golongan maupun dalam rapat pleno D.P.R.-G.R. Perhatian tersebut lebih-lebih setelah oleh Pemerintah disampaikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1962 dan rantjangan undang-undang tentang pengesahan beberapa perdjandjian-perdjandjian karya dengan perusahaan² minjak asing untuk mendapatkan persetudjuan D.P.R.-G.R.

Mengenai soal pertambangan dapat dikemukakan, bahwa berdasarkan perundang-undangan kolonial, — „Minordonnantie" dan peraturan-peraturan lain jang bersangkutan —, jang dibawah nauangan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 masih berlaku terus, maka perusahaan minjak di Indonesia

jang bekerdja atas konsesi, jang memberikan kepada mereka kekuasaan jang luar biasa, mirip dengan kekuasaan pemerintahan. Sesudah Undang-undang Dasar 1945 berlaku kembali, maka oleh Pemerintah, sebagai pelaksanaan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 37 tentang Pertambangan dan No. 14/1960 tentang Pertambangan Minjak dan Gas Bumi, jang kemudian dengan persetudjuan D.P.R.-G.R. mendjadi Undang-undang No. 37 Prp/1960 dan Undang-undang No. 44 Prp/1960. Menurut Undang-undang itu, maka kuasa-kuasa pertambangan tidak dapat kepada perusahaan-perusahaan asing dan pada dasarnja hanjalah perusahaan-perusahaan negara jang dapat mengusahakan pertambangan dan pengolahan minjak. Perusahaan² asing lama jang ada di Indonesia masih diizinkan meneruskan usahanja, tetapi diharuskan menjesuaikan diri dengan politik perminjakan baru dari Pemerintah R.I., dalam djangka waktu tertentu . Adapun selama perusahaan-perusahaan negara belum dapat melakukan pekerdjaannja sendiri sepenuhnja, dapatlah oleh perusahaan-perusahaan negara digunakan tenaga-tenaga asing atau diadakan kontrak pertambangan dengan perusahaan-perusahaan asing menurut sjarat-sjarat tertentu jang ditetapkan oleh Pemerintah, misalnja bagian keuntungan bersih 60% untuk Pemerintah dan 40% untuk perusahaan asing.

Berhubung dengan itu oleh Pemerintah telah diadakan perundingan dengan pihak Pan American Indonesian Oil Corporation, suatu perusahaan minjak asing baru, dan pada tanggal 15 Djuni 1962 telah ditanda-tangani Perdjandjian Karya antara perusahaan negara Pertamina dengan perusahaan asing tersebut, jang disjahkan dengan Perpu No. 4/1962 termasud diatas.

Perundingan-perundingan selandjutnja dengan perusahaan-perusahaan asing lama di Indonesia, ialah Stanvac, Caltex dan Shell dan 2 perusahaan-perusahaan minjak lainnja jang dilakukan dengan bantuan suatu team, dalam mana duduk pula 2 anggota dari Komisi D dari D.P.R.-G.R., ternjata menemui kesulitan², karena perusahaan-perusahaan itu tidak bersedia memenuhi sjarat-sjarat dari pihak Indonesia. Dalam keadaan demikian pada tanggal 26 April 1963 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 18/1963, jang antara lain menetapkan, bahwa tentang waktu peralihan bagi perusahaan-perusahaan minjak

asing untuk menjesuaikan usaha pertambangannja akan berachir pada tanggal 15 Djuni 1963. Peraturan Pemerintah itu ternjata menggontjangkan perusahaan-perusahaan asing tsb. maupun Pemerintah Amerika Serikat, jang sampai memerlukan mengirim utusan istimewa untuk menemui Presiden Soekarno, jang ketika itu ada di Tokyo. Maka berdasarkan perdjandjian Tokyo tanggal 1 Djuni 1963 dapatlah pada tanggal 25 September 1963 ditandatangani perdjandjian-perdjandjian karya antara Pertamina dengan CALTEX, CALASIATIC dan TOPEO, antara PERMINA dengan STANVAC dan antara PERMINA dengan SHELL, jang mengachiri konsesi-perusahaan CALTEX, STANVAC dan SHELL (jang berasal dari zaman kolonial) dan mendjadikan perusahaan-perusahaan itu sebagai kontraktor dari perusahaan-perusahaan negara tersebut.

Dikalangan D.P.R.-G.R. ada anggota-anggota jang tidak sepenuhnja dapat menjetudjui perdjandjian-perdjandjian itu dan mempersoalkan mengapa dipakai sistim kontraktor dan bukan sistim production-sharing atau mempunjai pendapat lain tentang tjara pembagian keuntungan dan mengharapkan pendjelasan tentang pemilik alat-alat produksi.

Lebih-lebih pada tingkat pemeriksaan-persiapan dalam rapat-gabungan Komisi-komisi D dan F, oleh pihak D.P.R.-G.R. telah diadakan pertukaran fikiran jang mendalam dengan Pemerintah.

Karena sifatnja perdjandjian² karya itu sebagai hasil dari perundingan (dengan pihak asing), maka D.P.R.-G.R. achirnja pada tanggal 8 Nopember 1963 mengesjahkan semua perdjandjian itu tanpa mengadakan perubahan² dalam teksnja. Hanja dalam teks Undang² pengesjahan oleh Pemerintah telah diadjukan perubahan mengenai pasal 2 jang disetudjui oleh D.P.R.-GR.., sehingga dalam pasal itu dengan tegas dinjatakan, bahwa daerah² bekas konsesi jang diusahakan oleh Caltex, Stanvac dan Shell dinjatakan telah dikembalikan kepada Pemerintah Republik Indonesia sedjak berlakunja Undang² pengesjahan perdjandjian-karya, jaitu diundangkan sebagai Undang² No. 13 tahun 1963 (L.N. No. 109) tentang penetapan Perpu No. 4 tahun 1962 (L.N. No. 24 tahun 1962) tentang pengesjahan „Perdjandjian Karya" antara Perusahaan Negara Pertamina dan Pan American Indonesian Oil Co. untuk diri sendiri dan atas nama Pan American International Oil Corporation, mendjadi Undang².

Adapun disamping 14 buah Undang², dalam tahun 1963 D.P.R.-G.R. telah mengeluarkan sebuah Pernjataan Pendapat tentang Deklarasi Ekonomi. jang pada pokoknja berisi dukungan dari fihak D.P.R.-G.R: terhadap Dekon itu, disertai kesiap-sediaan ikut melaksanakan Dekon dan seruan kepada seluruh rakjat Indonesia untuk melaksanakan Dekon. Pernjataan pendapat ini disetudjui dalam rapat pleno D.P.R.-G.R. pada tanggal 29 Maret 1963, satu hari sesudah Dekon diumumkan oleh Presiden Soekarno.

Deklarasi Ekonomi tersebut dilaksanakan dengan maksud semua potensi nasional diabdikan untuk kepentingan revolusi.

Adapun pokok² isi dari Dekon tersebut ialah sebagai berikut ;

P e r t a m a :

Akan diusahakan perbaikan/penjempurnaan organisasi dan management Perusahaan Negara, dan diadakan penegasan tentang tugas² Dewan Perusahaan sebagai alat sosial support dan social control.

Untuk dapat mentjapai maksud pengerahan funds and forces, maka berbagai matjam organisasi pengusaha swasta akan ditertibkan oleh Pemerintah.

Badan Musjawarah Nasional Swasta jang representatif perlu segera dibentuk, diharapkan supaja badan ini a.l. dapat menggerakkan modal dalam masjarakat dan „domestic capital", kepunjaan bangsa asing untuk pembangunan (jang terachir ini tidak diberikan fasilitas memindahkan keuntungan keluar negeri).

K e d u a :

Perlu menindjau kembali dan dimana perlu mengubah berbagai peraturan, proces serta prosedur administratif jang komplex untuk dapat mentjapai effisiensi, menghindarkan pemborosan dan doublures.

K e t i g a :

Perlu terus-menerus berichtiar untuk mentjapai perbaikan dan penjempurnaan pada Lembaga² Keuangan, seperti aparatur fiskal ,perbankan, chususnja Bank² Pembangunan daerah dan Swasta.

K e e m p a t :

Usaha penjempurnaan labour forces harus terus-menerus

dilakukan dengan penjempurnaan statistics, technical dan managerial skill, serta berbagai matjam job-training.

K e l i m a :

Perlu diperhatikan, bahwa didalam bidang² operasionil diperlukan koordinasi jang baik untuk mengkonsentrir segala usaha dan fikiran dalam menaikkan kegiatan ekonomi dan keuangan.

Dalam hubungan ini Komando Operasi Ekonomi harus tetap ada.

Karena prosedur, proces dan administrasi jang bertalian de- ekspor dan impor ternjata sangat komplex, maka kepada Komando Operasi Ekonomi akan diberikan tugas untuk segera mengadakan penelitian dan tindakan² guna mentjapai perbaikan/penjederhanaan prosedur² jang bersangkutan.

TAHUN 1964.

Dalam tahun 1964, hasil antara D.P.R.-G.R. dengan Pemerintah ialah 36 Undang², jaitu Undang² No. 1 sampai dengan No. 36 tahun 1964 jang ber-turut² dimuat dalam Lembaran Negara No. 3, 51, 54, 56, 59, 61. 66, 69, 72, 78, 84, 93 s/d 97, 101, 106 s/d109, 113 s/d 121, 124, 131, 137, 138, 140 dan 141.

Dalam tahun 1964 tidak sedikit djumlah Rantjangan Undang² jang berdasarkan atau berpedoman pada Ketetapan² M.P.R.S. No. I dan II/MPRS/1960 dan No. IV/MPRS/1963 tentang pelaksanaan Garis² Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan sebagai salah satu hasil sidang ke-II M.P.R.S. jang berlangsung dari tanggal 15 s/d 22 Mei 1963 di Bandung.

Jang telah diselesaikan oleh D.P.R.-G.R. ber-sama² dengan Pemerintah dalam tahun 1964 antara lain ialah :

a. dibidang kehakiman : R.U.U. tentang Ketentuan² Pokok Kekuasaan Kehakiman, tentang Pengadilan Landreform, ialah ber-turut² sebagai U.U. No. 19 tahun 1964 (L.N. No. 106) dan U.U. No. 21 tahun 1964 (L.N. No. 109).
b. dibidang keuangan/pembiajaan : R.U.U. tentang pemberian perangsang penanaman modal, tentang pindjaman Obligasi Pembangunan, tentang Pungutan Istimewa untuk Pembiajaan Pembangunan Djalan Raya Sumatera, tentang Lalu-lintas Devisa; (UU No. 26, 29, dan 36 tahun 1964);
c. dibidang kesedjahteraan : R.U.U. tentang Dana Pertanggungan Wadjib Ketjelakaan Penumpang, tentang Dana

Ketjelakaan Lalu-lintas Djalan, masing² dalam UU No. 33 dan UU No. 34 tahun 1964.

Adapun disamping 36 Undang², dalam tahun 1964 D.P.R.-G.R. telah mengeluarkan lima buah Pernjataan Pendapat, jaitu: Pernjataan Pendapat tentang mendukung sepenuhnja Komando Presiden/Pemimpin Besar Revolusi tentang Gerakan Sukarelawan untuk mengganjang Neo-kononialisme „Malaysia"; Pernjataan Pendapat tentang mendukung sepenuhnja kebidjaksanaan Presiden/P.B.R. Dr. Ir. Soekarno dalam menentang Projek Malaysia, Pernjataan Pendapat tentang Keterangan Pemerintah mengenai Situasi Achir² ini (1964); Pernjataan Pendapat tentang Sikap Indonesia terhadap Olympic Games; Pernjataan Pendapat tentang Intervensi Amerika Serikat dan Belgia di Kongo.

TAHUN 1965.

Dalam tahun 1965, chususnja sampai tanggal 11 Nopember 1965, jang merupakan hasil bersama antara D.P.R.-G.R. dengan Pemerintah ialah 21 Undang², jaitu Undang² No. 1 s/d No. 21 tahun 1965 jang ber-turut² masing² dimuat dalam Lembaran Negara No. 2, 19, 25, 32, 48, s/d 55, 70, 75 s/ 79, 83, 84, 86 dan 101 tahun 1965.

Sebagian besar dari undang² jang dihasilkan dalam tahun 1965 adalah lebih bersifat tehnis meskipun djuga memperhatikan pertimbangan² dari segi² politis. Dalam 3 buah Undang² tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi, jaitu Pembentukan Pengadilan Tinggi di Den Pasar dalam UU No. 1/1965, di Bandjarmasin dalam UU No. 20/1965, dan Bukit Tinggi dalam UU No. 21/1965, ber-turut² adalah merupakan perubahan daerah hukum pengadilan tinggi di Makasar, Surabaja dan Medan. Demikian pula dalam tudjuh buah Undang² tentang pembentukan² daerah² tingkat II di Palangka Raya, Indragiri, Sarolangun-Bangka, Tanah Lauat-Tapin dan Tabalong, Batang dan Sabang, adalah semuanja itu merupakan perubahan² terhadap daerah² tingkat II di Kalimantan, Kabupaten dalam lingkungan Sumatera Tengah, Kabupaten² dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah dan kabupaten² dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara. Baik Undang² tentang pembentukan² Pengadilan Tinggi maupun tentang pembentukan² daerah tingkat II, semuanja adalah terutama dengan pertimbangan² efficienci kerdja dan

kelantjaran administratif disamping pertimbangan[2] politis setempat, dan bagi pemekaran[2] daerah tersebut adalah untuk memanfa'atkan kemampuan jang ada pada daerah agar dapat lebih ditingkatkan lagi aktifitas daerah[2] jang bersangkutan. Dua Undang[2] lagi jang bersifat tehnis jaitu UU No. 3 tahun 1965 (LN. No. 54) tentang Penetapan Perpu No. 5 tahun 1962 tentang perubahan UU No. 2 Prp. tahun 1960 tentang Pergudangan.

Disamping sedjumlah Undang[2] jang lebih bersifat tehnis tersebut, ada dua undang[2] lainnja karena pertimbangan[2] pada waktu itu akan ternjata sudah sangat djauh berbeda dengan hal[2] jang meminta perhatian pada tahun[2] berikutnja, jaitu Undang[2] No. 14 tahun 1965 (L.N. No. 75) tentang Perkoperasian dan Undang[2] No. 15 tahun 1965 (L.N. No. 76) tentang Veteran R.I., keduanja ditindjau kembali pada tahun berikutnja (1966-1967) dan melahirkan undang[2] baru sebagai penggantinja. Demikian pula Undang[2] No. 13 tahun 1965 (L.N. No. 70) tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung dan Undang[2] No. 18 tahun 1965 (LN No. 83) tentang Pokok[2] Pemerintahan Daerah, keduanja djuga ditindjau kembali pada tahun[2] (1968-1970) berikutnja. Djadi disamping beberapa undang[2] jang lebih bersifat tehnis, sebagian produk legislatif tahun 1965 djuga segera mendapat tindjauan kembali. Hal ini dapat dimengerti karena adanja perbedaan[2] jang fundamentil antara pokok[2] pemikiran pada Zaman Orde Lama dengan pokok[2] pemikiran pada Zaman Orde Baru.

Produk selandjutnja dalam tahun 1965, sampai tanggal 15 Nopember 1965, disamping 21 Undang[2], ialah 11 Pernjataan Pendapat, jaitu :

— Pernjataan Pendapat tentang mendukung sepenuhnja Keputusan Presiden Soekarno/P.B.R. tentang keluarnja Indonesia dari P.B.B. (pleno D.P.R.-G.R. 11 Djanuari 1965);
— Pernjataan Pendapat tentang Indo Tjina;
— Pernjataan Pendapat tentang Palestina;
— Pernjataan Pendapat tentang Penjatuan Kembali Korea;
— Pernjataan Pendapat tentang Agresi/Intervensi Angkatan Bersendjata Amerika Serikat terhadap Dominika;
— Pernjataan Pendapat tentang dukungan terhadap Delegasi R.I. ke Konperensi Asia-Afrika II di Aldjazair;
— Pernjataan Pendapat tentang Takari;

— Pernjataan Pendapat tentang Masaalah Palestina danKasmir;
— Pernjataan Pendapat tentang Rhodesia Selatan dan terachir nasional anti Pangkalan Militer Asing).
— Penjataan Pendapat tentang Rhodesia Selatan dan terachir ialah Pernjataan Pendapat tentang Petualangan „Gerakan 30 September" jang disetudjui setjara aklamasi tanpa perdebatan pada tanggal 15 Nopember 1965.

Ichtisar hasil pekerdjaan D.P.R.-G.R.dari tanggal 25 Djuni 1960 sampai dengan 15 Nopember 1965

Tahun	Undang-undang jang dihasilkan DPR-GR bersama Pemerintah	Pernjataan Pendapat D.P.R.-G.R.
1960	5 Undang-undang	4 Pernjataan Pendapat
1961	22 Undang-undang	4 Pernjataan Pendapat
1962	19 Undang-undang	1 Pernjataan Pendapat
1963	14 Undang-undang	1 Pernjataan Pendapat
1964	36 Undang-undang	5 Pernjataan Pendapat
1965	21 Undang-undang	11 Pernjataan Pendapat

Djumlah : 117 Undang-undang 26 Pernjataan Pendapat

§. 7. SEKRETARIAT

Dengan terbentuknja Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong pada tanggal 25 Djuni 1960, susunan dan tjara bekerdja Sekretariat berbeda dari Dewan-dewan Perwakilan Rakjat jang ada sebelumnja, antara lain chususnja dengan adanja perpindahan titik berat pekerdjaan dari rapat-rapat pleno kerapat-rapat Komisi-komisi.

Maka setelah mendengar pendapat-pendapat Pimpinan Sekretariat dan Panitia Rumah Tangga, Pimpinan D.P.R.-G.R. dengan Keputusan No. 21/Pimp/1961 tanggal 20 September 1961 mentjabut Keputusan P.R.T. No. 1/Staf/1955 dan menetapkan Peraturan baru tentang Susunan dan Pembagian Pekerdjaan Sekretariat D.P.R.-G.R.

Menurut Keputusan Pimpinan D.P.R.-G.R. itu Sekretariat D.P.R.-G.R., jang dipimpin oleh Sekdjen, dengan Pimpinan D.P.R.-G.R. sebagai badan pengawas tertinggi, terdiri dari 4 Biro, jaitu:

— Biro Sekdjen,
— Biro Perundang-undangan,
— Biro Tata-usaha dan Biro Chusus, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro.

Biro Sekdjen dibagi dalam 3 Urusan, ialah: Urusan-urusan 1. Urusan Protokol dan Urusan Hubungan Masjarakat, 2. Urusan Arsip-Ekpedisi, 3 Urusan Dinas Dalam. Biro Per-undang²an terdiri dari 5 Urusan-urusan: 1. Urusan Penelitian, 2. Urusan Permusjawaratan, 3. Urusan Tata-usaha Perundang-undangan, 4. Urusan Dokumentasi dan 5. Urusan Perpustakaan. Biro Tata usaha meliputi 3 Urusan-urusan: 1. Urusan Kepegawaian, 2. Urusan Keuangan dan 3. Urusan Perlengkapan; Biro Chusus, terdiri dari Urusan-urusan: 1. Urusan Angkutan dan Perdjalanan, 2. Urusan Kesedjahteraan dan 3. Urusan Pertjetakan dan Penerbitan.

Disamping Kepala² Biro ada para Sekertaris DPR-GR jang berkewadjiban membantu Pimpinan D.P.R.-G.R. dalam memimpin dan melaksanakan keputusan² dari rapat² Pimpinan, Panitia Musjawarah, Panitia Rumah Tangga, Panitia Anggaran dan rapat² Pleno. serta menjekertarisi dan ikut menjelesaikan pekerdjaan Komisi².

Dalam melakukan tugas memimpin Sekertaris, Sekdjen dibantu oleh Staf Sekdjen jang terdiri dari para Sekertaris dan Kepala² Biro tersebut.

Sebagai akibat reorganisasi itu dan (kebetulan bersamaan waktunja) kepergian Sekdjen Rusli S.H. keluar negeri dengan tugas beladjar selama setahun di Amerika, maka terdjadi mutasi dikalangan pegawai² Sekertariat, Saudara Soemarsono Pringgodirdjo S.H. ditundjuk sebagai Pd. Sekdjen, Saudara Islan dan Sunito ditundjuk sebagai Sekertaris, disamping Saudara Djoko Soemarjono SH. dan S. Poerwadi jang lebih dahulu telah mendjabat kedudukan Sekertaris. Selandjutnja ditetapkan sebagai Kepala² Biro Sekdjen dan Biro Per-undang²an ber-turut² Saudara Soehadi Tjondrokoesoemo dan Djoko Soemarjono SH. (merangkap Sekertaris), sedangkan kedudukan Kepala Biro Tata-Usaha dan Kepala Biro Chusus sementara dirangkap oleh para Sekertaris, S. Poerwadi dan Islan. Beberapa bulan kemudian perangkapan itu diachiri dengan penundjukan M. Widarma dan Moh. Oesin sebagai Kepala Biro Tata-Usaha dan Kepala Biro Chusus.

Organisasi baru itu dalam pelaksanaannja dianggap oleh Pimpinan DPR-GR belum dapat membawa hasil² jang diharapkan. Maka setahun kemudian, dengan memperhatikan pula Peraturan Presiden No. 4 tahun 1964 tentang Pokok² Organisasi Aparatur Pemerintahan Negara pada Tingkat Tertinggi, Peraturan Presiden No. 5 tahun 1962 tentang Pedoman-kerdja Administratif (Peraturan tata-tertib) Aparatur Pemerintahan Negara pada Tingkat Tertinggi, serta surat² Menteri Pertama tanggal 20 Agustus 1962 No. 15163/62 dan tanggal 7 September 1962 No. 16221/62, jang antara lain mengemukakan keinginan Presiden, agar nama djabatan „Sekertaris Djenderal" tidak digunakan lagi, Pimpinan D.P.R.-G.R. menindjau kembali susunan organisasi itu dan kemudian dengan Keputusan No. 51/Pimp/1962 tanggal 26 Oktober 1962 menetapkan „Pokok² Organisasi Sekertariat D.P.R.-G.R.

Keputusan tersebut menegaskan, bahwa Sekertariat DPR-GR, dengan Pimpinan D.P.R.-G.R. sebagai badan pengawas tertinggi, merupakan badan-pelaksana kebidjaksanaan Pimpinan D.P.R.-G.R. serta badan penjelenggara urusan kepaniteraan, urusan kerumah-tanggaan D.P.R.-G.R.

Sekertariat D.P.R.-G.R. terdiri dari 3 Biro, jaitu Biro I (Umum), Biro II (Per-undang²an) dan Biro III (Tata-Usaha), masing² dipimpin oleh seorang Kepala Biro (Biro II oleh Sekretaris-kepala Biro), sedangkan pimpinan atas seluruh Sekertariat terdiri dari 2 pedjabat, ialah Sekertaris Umum dan Wakil Sekertaris Umum (kemudian disingkat dengan : Sekum dan Wasekum).

Susunan Biro² lebih kurang sama dengan susunan Biro² dari tahun 1961, hanjalah bagian² dari Biro² tidak disebut „Urusan" melainkan „Bagian", Biro I (Umum) terdiri dari 3 Bagian² jang sama dengan 3 Urusan dari Biro Sekdjen dahulu, Biro II (Per-undang²an) hampir sama dengan Biro Per-undang²an dahulu, hanjalah tanpa Bagian „Penelitian", sedangkan Biro III (Tata-Usaha) meliputi Urusan² dari Biro² Tata-Usaha dan Chusus dahulu tanpa Bagian „Pertjetakan dan Penerbitan"

Dalam mengkoordinir pekerdjaan dan perentjanaan Pimpinan Sekertariat dibantu oleh Staf Sekertaris Umum, jang berbeda dengan Staf Sekdjen dahulu. Staf Sekertaris Umum ini terdiri dari pedjabat² jang tidak merangkap djabatan² lain.

Selandjutnja kedudukan „Sekertaris² D.P.R.", jang ada dalam susunan² Sekertariat dalam waktu jang lampau, ditiadakan dan diganti dengan djabatan „Sekertaris Perundang-undang" atau „Sekretaris² Bidang", jang membantu Sekretaris/Kepala Biro Per-undang²an dalam mengurus pekerdjaan² kepaniteraan dari Panitia², Komisi², rapat² pleno, masing² menurut bidangnja sendiri² jaitu : Bidang Pimpinan, Bidang Anggaran Negara, Bidang Luar Negeri/Dalam Negeri, Bidang Pertahanan dan Produksi dan sebagainja.

Dengan berlakunja organisasi baru itu terdjadi mutasi lagi dikalangan pegawai² Sekertariat. Dalam mutasi itu termasuk pula pembebasan dengan hormat terhadap Mr. Rusli dan Mr. Sumarsono Pringgodiredjo dengan Keputusan Presiden No. 475/M/Tahun 1962 tgl. 26 Djuni 1963 untuk kemudian diperbantukan kepada Pimpinan D.P.R.-G.R. Selandjutnja dengan Keputusan Presiden No. 102/M/Tahun 1963 tgl. 26 Djuni 1963 atas pertimbangan bahwa berhubung dengan pembebasan Rusli SH dan Sumarsono Pringgodiredjo SH, masing² dari djabatan Sekertaris Djenderal dan Sekertaris I.D.P.R. dengan Keputusan Presiden No. 475/M/Tahun 1962 tsb. maka perlu mengangkat penggantinja, jaitu Djoko Soeharjono SH ditetapkan untuk mendjadi Se-

kertaris Umum (Sekertaris Djenderal) dan Islan mendjadi Wakil Sekertaris Umum (Wakil Sekertaris Djenderal).

Adapun pengisian Kepala^2 Biro ialah sebagaimana dimuat dalam surat edaran Pimpinan D.P.R.-G.R. No. 25/AE/DPRGR/'62 tgl. 2-11-1962, jaitu : R. Suhadi Tjondrokusumo (Kepala Biro I/ Umum), Soenito (Kepala Biro II/Per-undang^{2}an), R.S. Poewadi (Wakil Kepala Biro II/Per-Undang^{2}an) dan Mh. Oesin (Kepala Biro III/Tata-usaha). Kemudian setelah Soenito atas permintaan sendiri berhenti dari djabatan negeri, maka dengan Keputusan Pimpinan DPR-GR No. 29/Pimp/II/'63-'64 tgl. 30 Mei 1964 RS. Poewadi diangkat mendjadi Kepala Biro II dan dengan Keputusan Pimpinan D.P.R.-G.R. No. 64/Pimp/IV/64-65 tgl. 19 Djuli 1965 Drs. Saroso diangkat mendjadi Wakil Kepala Biro II.

PIMPINAN D. P. R.-G. R.
SEDJAK 17 MEI 1966

WAKIL KETUA D.P.R.-
G.R. DR. SJARIF
THAJEB.

WAKIL KETUA D.P.R.-
G.R. Mh. ISNAENI.

H. A. SJAICHU.
KETUA D.P.R.-G.R.

WAKIL KETUA D.P.R.-
G.R. DRS. BEN MANG
RENG SAY.

WAKIL KETUA DPR-GR
SULISTIO S.H.

SEKDJEN D.P.R.S.
MR. SUMARDI
Tahun 1950 — Th. 1954.

SEKDJEN D.P.R.S.
MR. ROESLI
Tahun 1954 — Th. 1961.

SEKDJEN D.P.R.-G.R.
SRI HARDIMAN S. H.
Tahun 1969.

Pd. SEKDJEN D.P.R.-
G.R. MR. SUMARSONO
PRINGGODIREDJO
Tahun 1960 — Th. 1962.

SEKDJEN D.P.R.-G.R.
MR. DJOKO SUMAR-
JONO
Tahun 1962 — Th. 1969.

BAB III

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT GOTONG ROJONG MINUS P.K.I.

(15 Nopember 1965 - 19 Nopember 1966)

§. 1. PEMBENTUKAN.

Dengan Surat Keputusan Pimpinan D.P.R.-G.R. No. 10 dan No. 13/Pimp/I/65-66, masing² tertanggal 22 Oktober 1965 dan 12 Nopember 1965 telah dibekukan sementara sedjumlah 62 anggota² D.P.R.-G.R. ex. anggota² PKI/Ormas-ormasnja/Simpatisan²nja. Kebidjaksanaan Pimpinan DPR-GR dalam kedua putusan itu dibenarkan dan didukung sepenuhnja oleh rapat pleno D.P.R.-G.R. tanggal 15 Nopember 1965 dalam bentuk Pernjataan Pendapat tentang Petualangan "Gerakan 30 September". Selandjutnja dengan Keputusan Pimpinan D.P.R.-G.R. No. 31/Pimp/III/65-66 tanggal 7 Mei 1966, 62 anggota tersebut dianggap berhenti sebagai anggota D.P.R.-G.R. dan sekaligus dihentikan pula pemberian uang gadji, uang kehormatan dan lain²nja.

Dari 62 anggota D.P.R.-G.R. jang dianggap berhenti tersebut diatas tidak diganti. "Pemberhentian" jang "tidak diikuti penggantian/pengisian" itu menandai adanja "D.P.R.-G.R. minus P.K.I.", meskipun sebenarnja dasar hukumnja masih tetap sama jaitu Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960.

Dengan diperhentikannja 62 anggota DPRGR tersebut diatas maka DPRGR sebagai Lembaga Legislatif setjara formil telah membersihkan dirinja dari anggota² jang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan G 30 S/PKI.

§. 2. KEANGGOTAAN.

A. Djumlah dan Mutasi.

Dalam masa kerdja "D.P.R.-G.R. minus P.K.I." dari tanggal 15 Nopember 1965 s/d 19 Nopember 1966 telah terdjadi mutasi/penggantian dikalangan anggota² D.P.R.-G.R. Mutasi/penggantian tersebut antara lain disebabkan karena di recal, penggantian karena anggota jang bersangkutan meninggal dunia dan ada pula karena anggota jang bersangkutan diangkat mendja-

di Menteri. Penggantian ini seluruhnja berdjumlah 43 anggota, jaitu 1 anggota pada bulan Februari 1966, 7 anggota pada bulan Mei 1966, 32 anggota pada bulan Djuni 1966 dan 3 anggota pada bulan Agustus 1966, sehingga susunan keanggotaannja mendjadi sebagai berikut :

GOLONGAN NASIONALIS :

P.N.I.	44 anggota ;
IP-KI	2 anggota ;

GOLONGAN ISLAM :

N.U.	36 anggota ;
P.S.I.I.	5 anggota ;
PERTI	2 anggota ;

GOLONGAN KRISTEN KATHOLIK :

Parkindo	6 anggota ;
Katholik	5 anggota ;

GOLONGAN KARYA :

1). Sub Golongan Karya Angkatan Bersendjata :

Angkatan Daarat	15 anggota ;	
Angkatan Laut	7 anggota ;	
Angkatan Udara	7 anggota ;	
Angkatan Kepolisian	7 anggota ;	
OPR/OKD	1 anggota ;	
Veteran	1 anggota ;	
		38 anggota ;

2). Sub Golongan Kerochanian :

Ulama Islam/N.U	9 anggota ;	
Ulama Islam/PSII	6 anggota ;	
Ulama Islam/Perti	3 anggota ;	
Ulama Islam/PPTI	1 anggota ;	
Ulama Islam/Alwaslijah	1 anggota ;	
Ulama Islam/Muhammadijah	3 anggota ;	
Ulama Islam/PNI	1 anggota ;	
Ulama Protestan	3 anggota ;	
Ulama Katholik	2 anggota ;	
Ulama Hindu Bali	2 anggota ;	
		31 anggota ;

3). Sub Golongan Pembangunan Materiil :

- dari golongan buruh,

Buruh P.N.I.	9 anggota ;	
Buruh N.U	3 anggota ;	
Buruh PSII.	2 anggota ;	
Buruh KBKI	1 anggota ;	
Buruh Gasbiindo	2 anggota ;	
		17 anggota ;

dari golongan tani,

Tani P.N.I.	12 anggota ;	
Tani N.U.	2 anggota ;	
Tani PSII	1 anggota ;	
		15 anggota ;

dari Golongan Koperasi,

Koperasi P.N.I.	1 anggota ;	
Koperasi N.U.	1 anggota ;	
Koperasi A.D.	1 anggota ;	
		3 anggota ;

dari Pengusaha Nasional,

Pengusaha nasional/ P. N. I.	1 anggota ;	
		1 anggota ;

4). Sub Golongan Pembangunan Spirituil :

dari Golongan Pemuda,

Pemuda P.N.I.	3 anggota ;
Pemuda N.U.	3 anggota ;
Pemuda	2 anggota ;

dari Golongan Wanita,

Wanita P.N.I.	3 anggota ;
Wanita IP-KI.	1 anggota ;
Wanita N.U.	1 anggota ;
Wanita Kowani	1 anggota ;
Wanita K.B.K.I.	1 anggota ;

dari Golongan Tjendikiawan/Pendidik,

Tjendikiwan P.N.I.	3 anggota ;

Tjendikiawan N.U. .... 1 anggota ;
Tjendikiawan A.D. .... 1 anggota ;
Tjendikiawan/pen-
dari Angkatan '45 .... 3 anggota ;
didik .... 3 anggota ;
dari Gol. Wartawan. .... 3 anggota ;

28 anggota

WAKIL DARI IRIAN BARAT .... 7 anggota ;
Partindo (sementara tidak melakukan
kegiatan) .... 2 anggota ;

Djumlah seluruhnja 242 anggota ;

B. Pimpinan.

Dalam masa kerdjanja selama lebih kurang 1 tahun, "D.P.R.-G.R. minus P.K.I." mengalami empat kali Perubahan Pimpinan D.P.R.-G.R., jaitu :

1). Tanggal 15 Nopember 1965 s/d 26 Februari 1966.
Pimpinan D.P.R.-G.R, dalam struktur Kabinet Dwikora dikurangi M.H. Lukman karena dibekukan sementara kegiatannja oleh D.P.R.-G.R., sehingga Pimpinan "D.P.R.-G.R, minus P.K.I." tinggal terdiri dari :
Menko/Ketua D.P.R.-G.R. : Arudji Kartawinata ;
Menteri/Wakil Ketua D.P.R.-G.R. : I.G.G. Subamia ;
Menteri/Wakil Ketua D.P.R.-G.R. : H.A. Sjaichu ;
Menteri/Wakil Ketua D.P.R.-G.R. : Laksda. Mursalin D.M.

2). Tanggal 26 Februari 1966 s/d 2 Mei 1966.
Pimpinan D.P.R.-G.R. dalam struktur Kabinet Dwikora Jang disempurnakan, dikenal djuga dengan sebutan "Kabinet 100 Menteri", terdiri dari :
Menko/Ketua D.P.R.-G.R. : I.G.G: Subamia ;
Menteri/Wk. Ketua DPR-GR : H.A. Sjaichu ;
Menteri/Wk. Ketua DPR-GR : Asmara Hadi ;
Menteri/Wk. Ketua DPR-GR : Laksda. (L) Mursalin D.M. ;
Menteri/Wk. Ketua DPR-GR : Brig. Djen. Prof. Dr. Sjarif Thajeb ;
Kabinet 100 Menteri ini diumumkan pada tanggal 21 Febru-

ari 1966 dan dilantik pada tanggal 24 Februari 1966. Timbang terima Pimpinan D.P.R.-G.R. dilakukan pada tanggal 26 Februari 1966 djam 10. 00 siang dengan disaksikan oleh Panitia Musjawarah, Panitia Anggaran dan Panitia Rumah Tangga dan Pimpinan Golongan-golongan.

3). Tanggal 2 Mei s/d 16 Mei 1966.

Atas usul anggota Dachlan Ranuwihardjo SH. maka untuk melaksanakan UUD 1945 setjara murni dan konsekwen :

a. Pimpinan D.P.R.-G.R. harus dipilih sendiri oleh D.P.R.-G.R., dan
b. Pimpinan D.P.R.-G.R: tidak usah menggunakan sebutan djabatan Menko/Menteri.

Setelah sidnag dischors untuk memberi kesempatan kepada Golongan-golongan bermusjawarah dan kemudian sidang dilandjutkan lagi guna mendengarkan pendapat jang disampaikan oleh para djuru bitjara dari masing² golongan seorang, maka sidang pleno D.P.R.-G.R. pada tanggal 2 Mei 1966 memutuskan :

a. Pimpinan D.P.R.-G.R. demesioner ; dan
b. Mengangkat Care Taker Pimpinan D.P.R.-G.R. jang **terdiri dari 3 orang jaitu :**
   H.A. Sjaichu,
   Laksda (L) Mursalin D.M., dan
   Brigdjen. Prof. Dr. Sjarif Thajeb.

4) Sedjak tanggal 17 Mei 1966.

Pimpinan D.P.R.-G.R. jang dipilih dan disjahkan oleh D.P.R.-G.R. dalam sidang pleno terbuka tanggal 17 Mei 1966 terdiri dari seorang Ketua dan empat orang Wakil Ketua jaitu :

Ketua D.P.R.-G.R. : H.A. Sjaichu dari Golongan Islam ;

Wk. Ketua D.P.R.-G.R. : Mh. Isnaeni dari Golongan Nasionalis ;

Wk. Ketua D.P.R.-G.R. : Drs. Ben Mang Reng Say dari Golongan Kristen-Katholik ;

Wk. Ketua D.P.R.-G.R. : Laksda (L) Mursalin D.M. dari Golongan Karya ; (x).

Wk. Ketua D.P.R.-G.R. : Brigdjen. Prof Dr. Sjarif Thajeb dari Golongan Karya ;
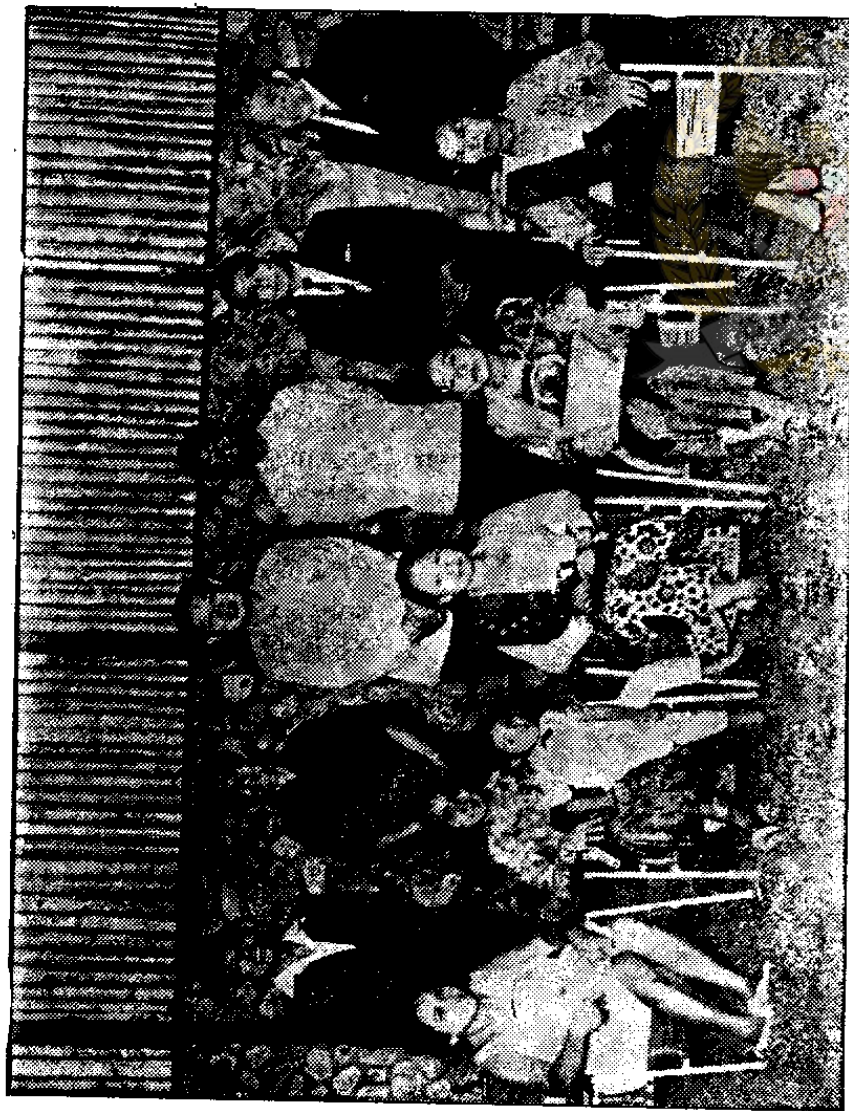
Djakarta, 1966.

Perpisahan Pimpinan lama DPR-GR dengan pimpinan jang baru dirumah ketua DPR-GR H.A. Sjaichu didjalan Slipi. Ketua DPR-GR lama IGG Subamia (ketiga dari kiri diganti oleh H.A. Sjaichu kedua dari kiri)

„Foto Deppen" 66-6173.

Dapat ditambahkan bahwa tjara pemilihan ketua dan wakil ketua adalah didasarkan pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong No. 30/DPR-GR/IV/65-66 tanggal 17 Mei 1966 tentang Peraturan Tata-tertib Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat. Pendjelasan atas keputusan ini berbunji sebagai berikut :

1) Tjalon-tjalon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong terdiri dari seorang dari Golongan Nasionalis, seorang dari Golongan Islam, seorang dari Golongan Kristen dan Katholik dan 2 orang dari Golongan Karya.
2) Prosedure pemilihan tjalon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong dalam Golongan-golongan diserahkan sepenuhnja kepada kebidjaksanaan Golongan-golongan masing-masing.
3) Prosedure pemilihan Ketua Dewan Perwakilan RakjatGotong Rojong diserahkan sepenuhnjja kepada kebidjaksanaan Golongan-golongan ber-sama².
4) Tjalon Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, hasil musjawarah dan mufakat antara Golongan-golongan, bersama-sama dengan tjalon-tjalon Wakil-wakil Ketua disjahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.

Golongan Karya pada waktu itu tidak berhasil mentjapai kata mufakat dalam musjawarahnja untuk mengadjukan 2 tjalon, maka terpaksa dilakukan dengan menempuh tjara voting. Adapun pelaksanaan voting ini ialah sekaligus memilih 2 tjalon.

Tjalon jang diadjukan berdjumlah 8 orang terdiri dari 4 tjalon dari Karya Non ABRI dan 4 tjalon dari Karya ABRI (AD, AU, AL, dan AK).

Tjalon² tersebut diadjukan setjara bersama dalam rapat pleno Karya Besar (ABRI dan Non ABRI) jang chusus diadakan untuk pemungutan suara. Djumlah jang hadir ialah 75 dari 134 anggota sidang Golongan Karya Besar. Kemudian dua tjalon diantaranja terpilih, sebagai tjalon² Ketua dari Golongan Karya. Hasil pemilihan itu ialah sebagai berkut :

14 suara untuk Dachlan Ranuwihardjo SH ;
8 suara untuk Tb. A. Suchary Chatib ;

7 suara untuk Sjech Marchaban ;
6 suara untuk Brigdjen. (Pol) Abdulrachman Setjowibowo ;
4 suara untuk Kapten (U) Moch. Busroch ;
3 suara untuk Ratu Aminah Hidajat.

— Laksda (L) Mursalin D.M., dengan 54 suara.
— Brigdjen. Prof Dr. Sjarif Thajeb dengan 52 suara.

§. S. KEDUDUKAN, TUGAS, HAK DAN WEWENANG ; HUBUNGAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN.

A. Kedudukan, Tugas, Hak dan Wewenang.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab VI, paragraf 3, huruf besar A, alenia terchir bahwa Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong menurut pasal 1 ajat (1) Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964 adalah sebagai Pembantu Presiden/Mandataris M.P.R.S./Pemimpin Besar Revolusi dalam bidang legislatif ; sedang kewadjiban Pimpinan (Ketua dan para Wakil Ketua D.P.R.-G.R.) salah satu diantarnja ialah : Pada waktu² tertentu memberikan laporan kepada Presiden/Mandataris M.P.R.S./ Pemimpin Besar Revolusi (pasal 6 huruf f Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964).

Kedudukan D.P.R.-G.R., sebagai Pembantu Presiden dalam bidang legislatif sebenarnja masih tetap berlaku selama Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964 belum ditjabut. Akan tetapi dalam perakteknja sebelum setjara formil Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964 tersebut ditjabut, "D.P.R.-G.R. minus P.K.I." sudah tdak lagi berkedudukan sebagai pembantu Presiden. Hal ini dibuktikan dengan tidak terlebih dahulu melaporkan kepada Presiden, Pimpinan D.P.R.-G.R. atas inisiatif sendiri dalam masa reses telah mengambil kebidjaksanaan untuk membekukan sementara 62 anggota D.P.R.-G.R. dari anggota² ex P.K.I./Ormas²nja/simpatisannja. Kebidjaksanaan Pimpinan D.P.R.-G.R. ini selandjutnja didukung oleh rapat pleno D.P.R.-G.R. tanggal 15 Nopember 1965 dan kurang lebih lima setengah bulan kemudian Pimpinan D.P.R.-G.R. mengambil kebidjaksanaan lagi untuk menganggap berhenti 62 anggota tersebut. Padahal pasal 3 Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 mengatur hak mengangkat dan memberhentikan anggota DPRGR oleh Presiden.

Tindakan² lain jang dapat membuktikan pula bahwa DPR-GR tidak lagi berkedudukan sebagai Pembantu Presiden, ialah

pendemisioneran Pimpinan D.P.R.-G.R. dan pengangkatan Care Taker Pimpinan D.P.R.-G.R. oleh sidang pleno D.P.R.-G.R, tanggal 2 Mei 1966 serta memilih dan mengesjahkan sendiri Pimpinan D.P.R.-G.R. oleh sidang pleno D.P.R.-G.R, tanggal 17 Mei 1966.

Kedudukan sebagai pembantu Presiden, setjara juridis formil baru dihapuskan dengan ditjabutnja Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964 oleh Peraturan Presiden No. 7 tahun 1966 jang dalam pasal 2 berbunji : „Menjerahkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong untuk mengatur dan menetapkan Peraturan Tata-tertib sendiri sesuai dengan perkembangan pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945.".

Peraturan Tata-tertib jang ditetapkan sendiri oleh D.P.R.-G.R. dengan Keputusan DPR-GR No. 31/DPR-GR/IV/65-66 tanggal 4 Djuni 1966, menjatakan dalam BAB I TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, HAK DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKJAT GOTONG ROJONG :

Pasal 1 ajat (1) :

Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong adalah Lembaga Negara jang ber-sama² dengan Presiden membentuk Undang-undang seperti termaksud dalam pasal 5 ajat (1) jo, pasal-pasal 20, 21, 22 dan 23 Undang-undang Dasar 1945 beserta Pendjelasan.

Pasal 1 ajat (2) :

Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan Pemerintah dengan usaha-usaha seperti berikut ;

a. mengadjukan pertanjaan ;
b. meminta keterangan ;
c. mengadakan penjelidikan ;
d. mengadjukan amandemen ;
d. mengadjukan usul pernjataan pendapat atau usul-usul lain ;
f. mengandjurkan/seseorang, djika diatur oleh Undang² ;

B. Hubungan D.P.R.-G.R. dengan Lembaga-Lembaga Negara lainnja ;

Meskipun "D.P.R.-G.R. minus P.K.I." sudah tidak lagi berkedudukan sebagai pembantu Presiden, namun kerdja-sama

jang diharapkan antara D.P.R.-G.R. dengan Presiden/Kepala Eksekutif masih sering mengalami kesulitan².

Mengingat situasi politik jang masih sangat labil pada waktu itu maka diperlukan adanja usaha² untuk menempatkan setiap persoalan pada proporsinja agar dapat diselesaikan oleh instansi² jang bersangkutan. Untuk memperoleh gambaran jang agak djelas bagaimana mengatasi suatu persoalan jang timbul sebagai akibat adanja kondisi² jang kurang menguntungkan, maka perlu diketahui hasil pertemuan antara Panitia Musjawarah (jang dipimpin langsung oleh Pimpinan D.P.R.-G.R.) dengan Ketua Presidium/Pengemban Ketetapan M.P.R.S. No. IX/MPRS/1966, jang intinja adalah sebagai berikut :

1. Menjadari akan adanja tanggung-djawab jang sama antara B.P.-M.P.R.S. dan D.P.R-G.R. sesuai dengan jang dimaksud dalam UUD 1945, antara lain : wewenang, batas² hak pengawasan dalam hubungannja dengan Keputusan²/Ketetapan² M.P.R.S. jang menurut Tata-tertib M.P.R.S., Badan Pekerdja M.P.R.S. perlu mengawasinja, sedang dipihak lain D.P.R.-G.R. mempunjai pula fungsi kontrol terhadap pekerdjaan² Pemerintah ; maka perlu adanja pertemuan² jang bersifat konsultatif antara kedua Pimpinan Lembaga (Pimpinan M.P.R.S. dan Pimpinan D.P.R.-G.R.). Konsultatif ini dimaksudkan untuk mengadakan pembagian tugas dalam mengawasi ketetapan² M.P.R.S.
2. Ketua Presidium Kabinet sebagai Pembantu Presiden/Kepala Eksekutif akan menampung dan menanggapi segala persoalan kenegaraan, dan akan selalu berkonsultasi dengan Pimpinan-pimpinan M.P.R.S. dan D.P.R.-G.R. Hasil dari pertemuan segitiga ini kemudian akan dibawanja kepada Kepala Eksekutif/Presiden untuk dibitjarakan dan dimusjawarahkan.
3. Djika usaha seperti tersebut diatas (angka 2) gagal, baru Ketua Presidium Kabinet akan mempersilahkan kepada Pimpinan M.P.R.S. dan Pimpinan D.P.R.-G.R. bermusjawarah langsung dengan Kepala Eksekutif/Presiden, sedangkan dalam pertemuan sematjam ini Ketua Presidium Kabinet akan menempatkan diri sebagai Pembantu Presiden.
4. Djika dengan djalan tersebut diatas (angka 3) masih gagal, baru dalam keadaan demikian sebagai sendjata terachir untuk mengatasi kesulitan² kenegaraan kepada M.P.R.S. diper-

silakan mengadakan sidang atas panggilan sidang (Sidang Istimewa) oleh .D.P.R.-G.R., maupun atas keputusan B.P.-M.P.R.S. untuk mengadakan Sidang Umum.

5. M.P.R.S. sebagai instansi terachir dalam hal turun tangan mengatasi kesulitan² kenegaraan hanja akan mengadakan sidangnja setelah instansi² jang lebih rendah sudah tidak dapat mengatasinja. Dichawatirkan djika M.P.R.S. terlalu mudah mengadakan sidang, maka Ketetapan/Keputusan² jang diambil oleh M.P.R.S. akan mendjadi kurang berharga lagi karenanja.
6. Segala sesuatunja didasarkan pada kebidjaksanaannja, ialah mana² persoalan jang masih dapat ditacle hendaknja ditacle sendiri oleh masing²Lembaga dibawah M.P.R.S. dengan pentaclean jang se-baik²nja, sedang persoalan² apa jang kiranja masih dapat diisoler hendaknjapun diisoler lebih dahulu, sebab jang penting ialah asal tudjuan dapat ditjapai dengan tidak usah menimbulkan/diganggu oleh hal²/schock² jangtidak perlu, antara lain harus dihindari kemungkinan² jang tidak perlu, antara lain harus dihindari kemungkinan² jang dapat menjebabkan adanja dualisme dan timbulnja ketegangan² baru, jang selandjutnja diterima mendjadi konsensus nasional.

C. Kedudukan Keuangan.

Sebagaimana sudah dikemukakan dalam Bab VI paragraf 3 kedudukan keuangan Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota² D.P.R.-G.R. sedjak terbentuknja DPRGR tahun 1960 sampai tahun 1965 telah mengalami beberapa kali perubahan jang antara lain disebabkan karena ladjunja inflasi pada waktu itu.

Untuk menghindari berlarut-larutnja keadaan sehingga akan menambah lagi perubahan-perubahan tentang Peraturan Kedudukan Keuangan tersebut, maka Presidium Kabinet Dwikora mengintrodusir suatu tjara baru.

Tjara baru ini disampaikan oleh Kabinet kepada Pimpinan D.P.R.-G.R. dengan surat No. C/III/3522/C-5/1965 tanggal 29 Nopember 1965 jang disebut **"Paket Harian"**

"Paket Harian" ini pada hakekatnja ialah sedjumlah uang jang diberikan setiap hari kepada para Anggota D.P.R.-G.R. dan kepada Ketua dan Wakil² Ketua D.P.R.-G.R. jang maksudnja ialah sebagai pengganti uang akomodasi dan uang kenda-

raan lokal selama menghadiri sidang D.P.R.-G.R. "Paket Harian" tersebut diberikan disamping uang gadji/honorarium jang diterima setiap bulannja.

Dasarnja :

1. Surat Menko/Ketua D.P.R.-G.R. tanggal 6 September 1965 No. D 2. 08/K/2420/1965.
2. Surat Menteri Urusan Anggaran Negara tanggal 20 Oktober 1965 No .S.O. III/7-39.
3. Surat Presidium Kabinet Dwikora tanggal 29 Nopember 1965 No. C/III/3522/C.5/1965.

Besarnja Uang Paket :

1. Dimulai 1 Oktober 1965
   Luar Djakarta — Rp. 150.000 — Uang lama/bulan.
   Djakarta — Rp. 100.000,— Uang lama/bulan.
2. Dimulai 2 Mei 1966
   Luar Djakarta — Rp. 180.000,— Uang lama/bulan.
   Djakarta — Rp. 100.000,— Uang lama/bulan.
3. Dimulai 1 Oktober 1966.
   Luar Djakarta — Rp. 300,— Uang Baru/hari.
   Djakarta — Rp. 150,— Uang Baru/hari.

§ 4. PERATURAN TATA-TERTIB & PELAKSANAANNJA.

A. Proses Penjusunan Peraturan Tata-tertib D.P.R.-G.R.

Dengan suratnja No. C2.01/K/944 tanggal 10 Mei 1966, Care Taker Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong minta kepada Presiden agar ketentuan[2] bahwa pengangkatan Ketua, Wakil Ketua dan penjusunan Tata-tertib ditetapkan dengan Peraturan Presiden dirobah.

Berhubung dengan surat tersebut dan berdasarkan atas pertimbangan adanja perkembangan pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, maka dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1966 tertanggal 16 Mei 1966 tentang Peraturan Tata-tertib D.P.R.-G.R. Pasal 1 ajat (2) Peraturan Presiden ini berbunji : "Mentjabut Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964 dan segala Peraturan jang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini". Pasal 2 berbunji : „Menjerahkan kepada Dewan Perwakilan Rakiat Gotong Rojong untuk mengatur dan menetapkan Peraturan Tata-tertibnja sendiri sesuai dengan perkembangan pelaksanaan Undang[2] Dasar 1945".

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 7 tahun 1966 ditetapkan Keputusan Dewan Perwaklan Rakjat Gotong Rojong No. 30/DPR-GR/IV/65-66 tanggal 17 Mei 1966 tentang Peraturan Tata-tertib Pemilihan Pimpinan D.P.R.-G.R..

Pada tanggal 17 Mei 1966 itu djuga rapat pleno DPR-GR memutuskan untuk membentuk Panitia Tata-tertib D.P.R.-G.R. jang susunan keanggotaannja terdiri dari perwakilan Golongan-golongan, jaitu Golongan Islam, Nasionalis dan Kristen-Katholik masing[2] diwakili oleh 2 orang dan Golongan Karya Besar (Karya ABRI dan Non ABRI) diwakili 5 orang. Panitia ini diketuai oleh R.H. Kusnan. Dengan melalui rapat[2] team kerdja, panitia Tata-tertib dan panitia Musjawarah, Panitia Tata-tertib ini melaporkan hasil kerdjanja kepada rapat pleno D.P.R.-G.R. jang kemudian menjetudjui/mengesahkan Peraturan Tata-tertib D.P.R.-G.R. pada tanggal 4 Djuni 1966. Dalam laporannja Ketua Panitia/R.H. Kusnan a.l. menjatakan :

Atas garis Tata-Kerdja jang diatur dalam Peraturan Tata-tertib ini, maka diharapkan agar apa jang dahulu disebut „Yes-men",bisa mendjadi "active, working, speaking, thinking and re thinking body". Djuga dengan Peraturan Tata-tertib ini, diharapkan agar supaja D.P.R.-G.R. bisa mendjadi "leding reality",

bisa kembali mendjalankan fungsinja sebagai Lembaga Negara jang benar² mewakili Rakjat dan benar² membawa suara murni Rakjat."

B. Djumlah dan Susunan Komisi-Komisi D.P.R.-G.R.

Berdasarkan Peraturan Tata-tertib D.P.R.-G.R. jang baru ini djumlah dan susunan Komisi-komisi D.P.R.-G.R. diatur sebagai berikut :

1. Komisi "A". Komisi Umum, meliputi Sekretariat Negara, Kantor Urusan Pegawai, Lembaga Administrasi Negara, Dewan Bahan Makanan, M.P.R.S., D.P.A., Front Nasional, Upenas, Lembaga Tenaga Atom, Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa, Lembaga Pembina Djiwa Revolusi dan Penerangan.
2. Komisi "B" (Komisi Hukum dan ketata-negaraan) meliputi bidang Hukum, Imigrasi, Mahkamah Agung. Kedjaksaan dan dalam Negeri.
3. Komisi "C" (Komisi Pertahanan Keamanan dan Luar Negeri) meliputi bidang² :
   a. Lembaga Pertahanan Nasional,
   b. Luar Negeri,
   c. Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian,
   d. Veteran dan demobilisan, dan
   e. B.P.I. (Badan Pusat Inteligent) djika diaktivir kembali.
4. Komisi "D" (Komisi Ekonomi dan Keuangan, meliputi bidang²perdagangan, pertanian, perhubungan, keuangan, Badan Pengawas Keuangan, Lembaga Kepariwisataan).
5. Komisi "E" (Komisi Pembangunan) meliputi : Tenaga Kerdja, Pekerdjaan Umum dan Tenaga, Perindustrian Dasar dan Ringan, Peridustrian Tekstil dan Keradjinan Rakjat, Pembangunan Projek² Mandataris, Pertambangan dan Migas (Minjak dan Gas Bumi)
6. Komisi „F" (Kesedjahteraan) meliputi bidang² Sosial, Kesehatan, P & K dan Agama.

Selain tentang kedudukan, tugas, hak dan wewenang seperti telah dikemukakan dalam paragraf 3 banjak pula hal-hal baru jang belum pernah diatur dalam Peraturan Tata-tertib D.P.R.-G.R. sebelumnja.

Hal-hal baru tersebut setjara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tentang pelaksanaan hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan. Antara lain ditentukan bahwa musjawarah untuk mufakat tidak mengutamakan quorum, tetapi mengutamakan ikut sertanja unsur² utama dalam musjawarah, serta pangkal tolaknja adalah a priori persatuan dan bukan pertentangan antara perserta. Dalam musjawarah para anggota mendapat kesempatan jang wadjar mengemukakan pendapat dan pikirannja dengan mengindahkan keselamatan Negara dan Revolusi, kepentingan Rakjat, kepribadian Bangsa, kesusilaan dan pertanggungan-djawab kepada Tuhan Jang Maha Esa. Setelah dipandang tjukup diberikan kesempatan kepada para anggota untuk mengemukakan pendapat dan saran serta setelah dipandang tjukup diterima sumbangan pendapat dan fikiran bagi penjelesaian masaalah jang sedang dimusjawarahkan, maka pimpinan mengusahakan agar musjawarah segera dapat mentjapai mufakat jang bidjaksana. Apabila didalam suatu permusjawaratan tidak tertjapai kata mufakat, maka musjawarah mengambil kebidjaksanaan dengan menempuh djalan :
   a. persoalan itu ditangguhkan pembitjaraannja.
   b. persoalan itu diserahkan pada pimpinan untuk mengambil kebidjaksanaan dengan memperhatikan pendapat-pendapat jang bertentangan.
   c. persoalan itu ditiadakan.

2. Panitia Musjawarah jang semula terdiri dari Ketua dan Wakil-wakil Ketua D.P.R.-G.R., Ketua-ketua Golongan dan Ketua-ketua Komisi, diubah susunannja dan terdiri dari Ketua dan Wakil-wakil Ketua D.P.R.-G.R., dan wakil dari masing² Kelompok jang diatur menurut djumlah anggota Kelompok jang bersangkutan. Selain itu tugas Panitia Musjawarah disamping tugas² sebelumnja djuga mengadakan persiapan-persiapan,, pertimbangan-pertimbangan, pembitjaraan-pembitjaraan guna melaksanakan musjawarah untuk mentjapai mufakat seperti jg dikehendaki dalam ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan hikmat kebijaksanaan dalam permusjawaratan/ perwakilan.
   Panitia Musjawarah merupakan suatu alat kelengkapan bersifat politis. Komisi mempunjai fungsi tehnis, jaitu untuk bersama-sama dengan Pemerintah menjelesaikan pemben

tukan Undang-undang dan sekali-gus Komisi berfungsi pula selaku badan jang mendjalankan controlnja terhadap tinda kan-tindakan Pemerintah.

3. Tingkatan pembitjaraan R.U.U. jang semula lima tingkat dirubah mendjadi enam tingkat. Pemeriksaan persiapan jang semula dilakukan oleh Golongan-golongan kemudian dilakukan oleh Kelompok-kelompok, ini merupakan pembitjaraan tingkat I.

   Hasil pembitjaraan Golongan-golongan jang semula digunakan oleh Wakil-wakil Golongan untuk mengadjukan pertanjaan-pertanjaan jang didjawab oleh Pemerintah dalam pembitjaraan tingkat II (lama), maka tingkat II (baru) tidak dilakukan dalam pleno melainkan dalam Komisi-komisi dimana Pemerintah memberikan djawaban-djawabannja atas pertanjaan anggota-anggota Komisi dan memberikan tambahan pendjelasan. Tingkat II (baru) ini dilandjutkan dengan tingkat III (baru) dalam pleno dimana-mana Wakil-wakil Kelompok atau Golongan diberikan kesempatan mengadakan pemandangan umum.

   Selandjutnja, tingkat IV baru adalah sama dengan tingkat III lama dimana Golongan mempeladjari hasil pembitjaraan dalam pleno.

   Tingkat V baru sama dengan tingkat IV lama jaitu pembitjaraan dalam rapat-rapat Komisi atau gabungan Komisi jang bersangkutan sebelum kemudian diadakan pembitjaraan tingkat terachir dalam pleno jaitu tingkat VI baru jang sama dengan tingkat V lama.

   Dalam Peraturan Tata-tertib ini diadakan Bab baru, jaitu Bab VIII tentang Hak-hak dan Wewenang-wewenang D.P.R.-G.R.. Bab ini memuat ketentuan-ketentuan tentang usaha-usaha D.P.R.-G.R. melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan Pemerintah, jaitu :

   a. mengadjukan pertanjaan ;
   b. meminta keterangan ;
   c. mengadakan penjelidikan ;
   d. mengadjukan amandemen ;
   e. mengadjukan usul pernjataan pendapat atau usul² lain ;
   f. mengandjurkan seseorang, djika ditentukan oleh Undang-undang.

Hak-hak dan Wewenang-wewenang jang demikian tidak diatur dalam peraturan Tata-tertib sebelumnja.

4. Selandjutnja terdapat pula Ketentuan baru mengenai penetapan Anggaran, ialah pertama Panitia Anggaran menjampaikan laporannja kepada Panitia Musjawarah mengenai penelitiannja terhadap penjusunan pertanggungan-djawab Anggaran dan terhadap laporan Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian Ketua D.P.R.-G.R. mengundang Badan Pemeriksa Keuangan untuk memberikan pendjelasan tambahan tentang laporan Badan Pemeriksa Keuangan dalam rapat pleno, dimana para anggota Wakil Kelompok diberi kesempatan mengadjukan pertanjaan-pertanjaan, jang didjawab oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

§ 5. KEDJADIAN-KEDJADIAN BERSEDJARAH

A. Situasi gawat ditanah air.

Pada tanggal 12 Djanuari 1966, ribuan mahasiswa, pemuda dan peladjar jang tergabung dalam KAMI dan KAPPI telah pula memenuhi halaman D.P.R.-G.R. dan diterima langsung oleh Menko/Ketua D.P.R.-G.R. Arudji Kartawinata. Demonstran pada pokoknja menjampaikan Tri tuntutan Hati Nurani Rakjat jang ber-isi tuntutan agar :

a. Kabinet dan aparatur Pemerintah dibersihkan dari oknum G-30-S/PKI.

b. agar P.K.I. berserta Ormas-ormasnja segera dibubarkan,

c. agar harga-harga barang-barang diturunkan.

Arudji Kartawinata mendjandjikan kepada demonstran bahwa akan segera menjampaikan Tri Tuntutan Hati Nurani Rakjat itu kepada Presiden Soekarno. Djika dalam waktu 3 × 24 djam tuntutan itu belum disampaikan para demonstran boleh membakar gedung D.P.R.-G.R. Sebelum demonstran meninggalkan D.P.R.-G.R. terlebih dahulu mereka mentjoret tembok gedung D.P.R.-G.R. Tjoretan² tersebut antara lain berbunji : "3 × 24 djam dibakar". Atau hanjalah : "3 × 24 djam.

Malam hari Rabu tanggal 12 Djanuari 1965 itu djuga, dengan didampingi oleh Wakil Ketua D.P.R.-G.R. Mursalin dan IG. G. Subamia, Ketua D.P.R.-G.R. Arudji Kartawinata bertemu dengan Presiden Soekarno diistana dan menjampaikan pernjataan para mahasiswa tersebut.

Pada tanggal 21 Pebruari 1966 diumumkan susunan „Kabinet Dwikora jang disempurnakan" dan nama Arudji Kartawinata tidak ditjantumkan lagi sebagai Menteri. Sebaliknja masih terdapat 14 Menteri jang dianggap oleh demonstran mempunjai indikasi terlibat langsung atau tidak langsung dengan pengchianatan terkutuk G-30-S/PKI atau duduknja Menteri-menteri jang diragukan i'tikat baiknja. Pada hari tersebut terdjadi pula demonstrasi ke Istana jang menentang kebidjaksanaan Presiden. Sedjak dilantiknja Kabinet 100 Menteri pada tgl. 24 Februari 1966 sampai diumumkannja Surat Perintah Presiden tanggal 11 Maret 1966, suasana ibu-kota penuh dengan ketegangan-ketegangan.

Hal ini telah mengakibatkan meningkatnja kegiatan² demontrasi jang dilantjarkan oleh Kesatuan² Aksi jang kemudian dikenal dengan nama "Angkatan 66". Pada tanggal 12 Maret 1966, Letnan Djendral Soeharto atas nama Presiden membubarkan P.K.I. dan Ormas-ormasnja dan menjatakan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilajah Republik Indonesia. "Show of force" R.P.K.A.D., Kudjang, Artileri, Kavaleri, Penerbangan Angkatan Darat jang dikuti pula oleh ribuan mahasiswa, peladjar dan disaksikan oleh puluhan ribu rakjat Djakarta disepandjang djalan jang dilaluinja.

Namun pada waktu itu Angkatan '66 masih merasa sangat ketjewa berhubung masih sangat menondjol sekali dalam pandangan mata rakjat dimana kekuatan sosial masih terbagi mendjadi dua fihak, jakni pihak Orde Baru dan pihak Orde lama. Dengan demikian maka tuntutan untuk membersihkan tubuh kabinet dari Menteri-menteri jang terlibat G-30-S/PKI atau Menteri-menteri jang diragukan i'tikad baiknja, belum terpenuhi. Hal ini terbukti dengan masih duduknja sedjumlah 14 Menteri jg mempunjai indikasi terlibat langsung atau tidak langsung dengan penghianatan G-30-S/PKI tsb. Djuga tuntutan mengenai penurunan harga² masih djauh terpenuhi. Oleh sebab itu maka mereka melantjarkan aksi² "pengamanan" terhadap beberapa Menteri dengan djalan menggrebek kekantor atau kerumahnja. Dilantjarkan pula aksi-aksi penjegelan dan penutupan beberapa kantor dan penjerahan kuntji-kuntji pintu-pintu kantor kepada Pepelrada Djaya.

Dengan masih adanja keketjewaan-keketjewaan itu maka achirnja Angkatan '66 menudjukan harapannja kepada Lem-

baga-lembaga resmi jang masih ada dan juridis masih dibenarkan adanja. Angkatan '66 mulai mentjoret-tjoret sepandjang tembok ibu-kota : „M.P.R.S. harus bersidang hari ini djuga!"

Dengan menjadari bahwa situasi tanah air sangat gawat maka Pimpinan D.P.R.-G.R. telah menetapkan supaja Panitia Musjawarah dan Pimpinan Golongan-golongan tetap stand by di Djakarta. Penetapan stand by tersebut dimaksudkan supaja dapat menampung sebaik-baiknja suara-suara serta keinginan² jang tumbuh dalam masjarakat dan persoalan-persoalan lain dalam hubungan kerdja-sama dengan pihak Pemerintah.

Untuk keperluan menanggapi situasi tanah air jang sangat gawat pada bulan-bulan pertama tahun 1966 itu maka pada tanggal 13 April 1966 telah diadakan rapat Gabungan dari para anggota-anggota D.P.R.-G.R. jang stand by. Dalam rapat ini telah dibitjarakan dari hati kehati dalam suasana penuh keprihatinan mengenai beberapa masaalah kenegaraan. Dalam rapat para anggota menanggapi pula tentang adanja aksi-aksi jang dilantjarkan oleh Angkatan '66 jang tergabung dalam KAMI, KAPPI atau Kesatuan Aksi lainnja. DPGRGR menghawatirkan akan adanja „Parliament in the street" (Parlemen Djalanan) disamping Parlemen jang resmi, djika D.P.R.-G.R. sendiri tidak segera menentukan sikap dan langkahnja sesuai dengan amanat penderitaan Rakjat. Selandjutnja Dibitjarakan pula masalah-masalah intern D.P.R.-G.R., chususnja perlu tidaknja mengisi kekosongan anggota-anggota D.P.R.-G.R. sebagai akibat telah dibekukannja keanggotaan sedjumlah 62 anggota-anggota P.K.I./Ormas-ormasnja.

Dalam suasana keprihatinan itu maka D.P.R.-G.R. berpendapat untuk tidak usah membitjarakan masaalah kekosongan keanggotaan D.P.R.-G.R. Diputuskan pula bahwa D.P.R.-G.R. berdjalan terus dengan anggoto-anggota jang ada. Keputusan demikian didasarkan atas pertimbangan agar dapat dihindarkan terdjadinja akibat-akibat jang kurang baik dalam hal nantinja diperlukan menundjuk/menentukan siapa² orangnja untuk mengisi kekosongan anggota D.P.R.-G.R., Sebab kesulitan-kesulitan sematjam itu sudah biasa timbul dalam hal akan mendudukkan orang². Dalam rapat tanggal 13 April 1966 tersebut diatas, Ketua rapat mengkonstatir situasi gawat ditanah air dan tjara² mengatasinja sebagai berikut :

I. Adalah mendjadi hasrat rakjat bersama untuk melaksanakan Undang-undang Dasar 1945, djuga dalam hal untuk mengatasi kesulitan-kesulitan sekarang ini (pada waktu itu), terbukti dengan harapan rakjat jang ditudjukan kepada Lembaga-lembaga Legislatif jang sudah ada. Dan dalam hubungannja M.P.R.S. akan melangsungkan sidang umumnja, jaitu sidang umum ke-IV, maka sebagai anggota D.P.R.-G.R. perlulah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Anggota-anggota D.P.R.-G.R. adalah djuga anggota-anggota M.P.R.S. ;
2. Keanggotaannja dalam M.P.R.S. tersebut adalah bukan Lembaga D.P.R.-G.R. **jang mendjadi** anggota M.P.R.S., tapi jang mendjadi anggota M.P.R.S. adalah masing-masing anggota D.P.R.-G.R. ;
3. Jang mempunjai kedudukan dan hak bitjara adalah masing-masing anggota ;
4. Sudah sepantasnja apabila D.P.R.-G.R. menjumbangkan pikiran-pikiran konstruktif hingga nantinja dapat dibitjarakan dalam M.P.R.S. ;
5. Untuk keperluan itu sudah sepatutnja pula kalau D.P.R.-G.R. membentuk Panitia-panitia jang hasil buah pikirannja nanti disampaikan kepada M.P.R.S. ;
6. Meskipun buah pikiran itu tidak bersifat mengikat, tapi paling tidak dengan sudah adanja kesamaan pendapat dari masing-masing anggota D.P.R.-G.R. jang djumlahnja meliputi setengah dari djumlah anggota M.P.R.S. sudah tentu akan dapat mempelantjar djalannja sidang-sidang M.P.R.S. sesuai dengan Amanat Penderitaan Rakjat ;
7. Dengan demikian maka dapat diharapkan akan adanja kesamaan konsepsi ;

II. Dalam hal menanggulangi kemerosotan ekonomi dan pembangunan, jang hal ini antara lain djuga akan bergantung kepada ketetapan-ketetapan dari hasil Sidang M.P.R.S., disebabkan karena M.R.P.S.-lah jang menentukan Haluan Negara, maka perlu djuga Panitia jang akan dibentuk itu menanggapi pula persoalan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Dalam hubungan ini sangat diharapkan agar pihak Pemerintah jang telah mengeluarkan Statement da-

lam bidang Sospol dan Ekubang pada tanggal 4 dan 12 April (1966) didepan Pers, hendaknja sesuai dengan kelaziman negara-negara demokrasi supaja Pemerintah memberikan Pendjelasannja dalam bentuk "keterangan pemerintah" didepan sidang pleno Lembaga Legislatif forum D.P.R.). Djanganlah kiranja suatu statement Pemerintah disampaikan didepan rapat umum dan sebagainja seperti jang berlaku dalam djaman Orde Lama.

III. Bahan-bahan jang perlu dibahas oleh Panitia Politik ialah untuk mendapatkan suatu rumusan jang dapat didjadikan landasan konsepsionail daripada masalah-masalah politik dan ketata-negaraan, chususnja untuk mendudukan kembali Tata-hukum di Indonesia sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Rumusan-rumusan itu antara lain harus menampung hal-hal sebagai berikut :

1. Persoalan Surat Perintah Presiden tanggal 11 Maret 1966 dan tindakan-tindakan selandjutnja ;

2. Kedudukan dan wewenang Lembaga-lembaga Negara Tertinggi, jaitu :
   a. M.P.R. — sesuai dengan UUD 1945 pasal 1 ajat (2) pasal 2 dan pasal 3 beserta pendjelasannja ;
   b. D.P.R. — sesuai dengan pasal 19 20, 21, 23 UUD 1945 dan pendjelasannja ;
   c. B.P.K. — sesuai dengan pasal 23 ajat (5) UUD 1945 ;
   d. Kekuasaan Kehakiman atau Mahkamah Agung — sesuai dengan pasal 24 dan 25 UUD 1945 ;
   e. Kekuasaan Pemerintah Negara — sesuai dengan pasal 4, 5, 6, 7, 8 UUD 1945 dan pendjelasannja ;
   f. D.P.A. — sesuai dengan pasal 16 Bab IV UUD 1945 ;

3. Tentang : Penetapan-penetapan M.P.R.S. jang lain, dan dimana perlu ditindjau sesuai atau tidaknja dengan UUD 1945 ;

4. Tentang Pemilihan Umum, dimana dahulu telah diusahakan bagaimana supaja M.P.R.S. membuat suatu ketentuan tentang harus adanja pemilihan umum dalam batas-batas waktu tertentu.

Hal tersebut adalah 4 (empat) pokok persoalan mengenai ketata-negaraan jang ada hubungannja dengan tugas dari-

pada Panitia Politik. Dan masih ada satu soal lagi mengenai intern D.P.R.-G.R., jaitu :

5. Perlu segera disusun Peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong jang baru dalam rangka melaksanakan djiwa dan semangat UUD 1945, tapi hal ini perlu ditangguhkan sampai dengan adanja Ketetapan M.P.R.S. tentang sumber hukum dari pada Negara kita.

Demikianlah kesimpulan rapat Gabungan antara panitia² jang stand by pada tanggal 13 April 1966 dalam rangka menanggapi situasi gawat ditanah air.

Rapat dilandjutkan pada tanggal 14 April 1966 dan memutuskan untuk membentuk dua buah Panitia, jaitu :

1. PANITIA POLITIK jang anggota²nja terdiri dari anggota² Panitia Musjawarah diperkuat dengan Pimpinan Golongan dan Anggota² jang ditundjuk oleh Golongannja, dengan tugas meliputi soal-soal dalam bidang politik sebagai pelaksanaan Tri Tuntutan Hati Nurani Rakjat dan tuntutan kembali melaksanakan UUD 1945 setjara murni dan konsekwen.
2. PANITIA EKONOMI KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, jang anggota²nja terdiri dari anggota² dan Pimpinan Harian Panitia Anggaran. Untuk mendapatkan bahan² mengenai ekonomi dan pembangunan maka a.l. diperlukan mengundang Pemerintah, chususnja dalam hubungannja dengan statement Ekubang pada tanggal 4 dan 12 April 1966 didepan Pers, meskipun sebenarnja isi dari pada statement itu sudah mengandung banjak persamaan dengan pokok-pokok pemikiran jang dikemukakan oleh D.P.R.-G.R. dalam memorandumnja mengenai ekonomi keuangan dan pembangunan.

   Panitia Ekubang ini bertugas membuat konsepsi tentang pokok-pokok pemikiran kearah pemetjahan kesulitan² dalam bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan jang bahan²-nja diambil dari Memorandum D.P.R.-G.R. dan Keterangan Pemerintah.

   Menurut rentjana semula final draft daripada kedua Panitia tersebut harus sudah selesai tanggal 5 Mei 1966, agar finaltek dari pleno D.P.R.-G.R. sudah dapat disampaikan kepada Pimpinan M.P.R.S. sebagai bahan Sidang Umum ke-IV M.P.R.S. jang pembukaannja direntjanakan tanggal 12 Mei 1966.

B. Nota politik KAMI dan Panitia Politik D.P.R.-G.R.

Bersama dengan kegiatan[2] D.P.R.-G.R. dalam menjongsong Sidang Umum M.P.R.S. sesuai dengan tuntutan rakjat supaja M.P.R.S. bersidang, maka diluar gedung D.P.R.-G.R., dalam Ibu Kota R.I., masih terus dilantjarkan aksi-aksi oleh Anggkatan '66. Aksi[2] tersebut selain berupa demontrasi[2] dan penjegelan gedung[2]/kantor[2] djuga berupa pengamanan terhadap sedjumlah Menteri[2]. Aksi[2] pengamanan terhadap Menteri[2] ditudjukan pula terhadap Menko/Ketua dan Menteri/wakil Ketua D.P.R.-G.R. Menko/Ketua I.G.G. Subamia dibawa dari rumahnja kemarkas besar KAMI di Salemba. Setelah ditahan beberapa djam kemudian dilepaskan kembali.

Melihat situasi politik pada waktu itu, maka para Wakil Ketua mengandjurkan adalah lebih baik djika ia untuk sementara tidak menghadiri sidang[2] D.P.R.-G.R. Sebelum andjuran ini I.G.G. Subamia masih ikut pula hadir dalam sidang sidang Panitia Politik D.P.R.-G.R. tetapi setelah menerima andjuran tersebut ia tidak pernah datang lagi ke D.P.R.-G.R.

Asmara Hadi pada waktu itu tidak diketahui oleh Mahasiswa dimana tempatnja jang pasti. Kamar Kerdjanja di D.P.R.-G.R. telah disegel oleh Mahasiswa pada hari Djum'at tanggal 29 April 1966, setelah terlebih dahulu mereka merampas "aktentas" dan katjamatanja jang kemudian diakui sebagai milik sekertaris pribadinja.

Tanggal 2 Mei 1966 jang merupakan hari pembukaan masa persidangan ke IV tahun sidang 1965-1966, semula dimaksudkan untuk mendengarkan keterangan Pemerintah jang akan disampaikan oleh Waperdam Bidang Lembaga-lembaga Politik Dr. Ruslan Abdul Gani tidak djadi berlangsung karena Waperdam Ruslan Abdul Gani berhalangan datang.
Atah usul anggota Dachlan Ranuwihardjo S.H. supaja D.P.R.-G.R. menundjukkan kepada rakjat bahwa D.P.R.-G.R. benar-benar membawakan suara mereka, chususnja dalam hubungannja dengan sudah adanja maksud bersama untuk melaksanakan UUD 1945 setjara murni dan konsekwen.
Dikemukakan selandjutnja bahwa menurut djiwa UUD 1945 DPR tidak berdiri dibawah melainkan berdampingan dengan Presiden, maka konsekwensi logisnja ialah Pimpinan D.P.G.-G.R. itu hendaknja dipilih oleh anggota[2] D.P.R. sendiri. Kon-

sekwensi selandjutnja ialah Pimpinan D.P.R.-G.R. tidak mendjadi anggota Kabinet sehingga tidaklah perlu diberikan pangkat Menteri, tidak perlu lagi menggunakan panggilan "Jang Mulia Ketua" akan tetapi tjukup menggunakan panggilan "Saudara, Ketua".

Setjara konkrit diusulkan supaja atjara pertama rapat pleno hari itu adalah membitjarakan masaalah Pimpinan D.P.R.-G.R. tersebut dan menentukan bahwa Pimpinan D.P.R.-G.R. supaja dipilih sendiri oleh sidang pleno D.P.R.

Berhubungan dengan usul Anggota Dachlan Ranuwihardjo S.H. tersebut, Ketua rapat/H. Achmad Sjaichu minta kepada masing-masing Golongan supaja memberikan reaksinja. Untuk itu kepada Golongan-golongan diberikan waktu kurang lebih setengah djam dan rapat pleno D.P.R.-G.R. dischors.

Cosmas Batubara/Ketua Presidium KAMI (tgl. 2 Mei 1966 diruang pleno D.P.R.-G.R.).

Perlu kiranja dikemukakan bahwa dalam rapat pleno hari itu terdjadi suatu hal jang belum pernah terdjadi sebelumnja. Jaitu ratusan mahasiswa duduk duduk dikursi anggota D.P.R.-G.R. Bahkan pada waktu rapat dischors, Ketua Presidium KAMI Cosmas Batubara berbitjara didepan 160 dari 230 anggota D.P.R.-G.R. serta menjampaikan Nota Politik KAMI.

Selain itu ratusan mahasiswa lainnja berada diluar gedung dan djuga me-lihat[2] ruangan[2] D.P.R.-G.R. Nota politik itu pada pokoknja bertanja, berdasarkan apa Presiden mengangkat begitu sadja anggota D.P.R.-G.R. serta menentukan djumlah? Serta atas dasar apa Presiden menundjuk Ketua D.P.R., kalau Lembaga itu dipilih oleh Rakjat. Serta atas dasar apa Presiden menghentikan dengan hormat para anggota D.P.R. seperti jang tertjantum dalam pasal 8 Penetapan Presiden No. 4/1960, djustru D.P.R. tersebut dipilih dengan sjah dalam pemilihan umum tahun 1965.

Demikian pula dengan susunan D.P.R. jang menurut UUD 1945 harus ditetapkan dengan Undang-undang. Akan tetapi

anggota-anggotanja diangkat sendiri oleh Presiden,dan susunan itu ditolak oleh Angkatan 66.

Nota Politik KAMI menjatakan tidak membenarkan pendapat jang menjatakan bahwa semua Lembaga-lembaga Negara seperti D.P.R.-G.R., M.P.R.S. dan D.P.A. itu tidak sjah dan tidak mempunjai dasar hukum djustru karena ketentuan-ketentuan UUD 1945 tidak dipenuhi.

Dasar penolakan itu ialah bahwa hukum dibuat untuk mengatur dan tidak untuk mengatjaukan. Kalau pandangan itu diterima,maka akan timbul kekosongan dibidang ketata-negaraan jang tidak dapat dipertanggung-djawaban. Alasan selandjutnja ialah alasan praktis. Kalau M.P.R.S., dan D.P.R.-G.R. tidak dianggap sah dalam situasi waktu itu, maka juridis segala kekuasaan² akan djatuh ketangan Presiden djustru hal itu bertentangan dengan UUD 1945.

D.P.R.-G.R. pada waktu itu sudah bertekad bulat agar Panitia Politik dan Panitia EKUBANG dapat menjelesaikan tugasnja paling lambat tanggal 5 Mei 1966, satu dan lain hal agar hasil-hasil dari kedua Panitia tersebut sudah dapat disampaikan kepada Pimpinan M.P.R.S. sebagai bahan penjusunan atjara Sidang Umum ke-IV M.P.R.S.

Panitia Politik D.P.R.-G.R. lebih banjak bertitik tolak daripada sumber hukum, rasa hukum dan tertib hukum. Hal ini diterangkan oleh H.A. Sjaichu (waktu itu Wk. Ketua D.P.R.-G.R./ Ketua Panitia Politik) dalam memberikan pokok-pokok persoalan jang hars dibahas oleh Panitia Politik. Antara lain dikemukakan, bahwa telah timbul bermatjam-matjam pikiran, bukan meterinja, tetapi pada pokoknja ialah apakah dinegara kita ini berlaku dua sumber hukum, jaitu :

— Dekrit Presiden 1950 ditarik kebawah dengan Penetapan Presiden untuk melaksanakan Dekrit Presiden dan peraturan Presiden untuk melaksanakan penetapan Presiden ?
— Undang-undang Dasar 1945 ditarik kebawah dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang?

Panitia Politik D.P.R.-G.R. achirnja menghasilkan sebuah Resolusi D.P.R.-G.R. R.I. jang berisi "Sumbangan Pikiran Untuk Didjadikan Atjara Pokok Dalam Sidang Umum ke-IV Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara" dan resolusi ini sahkan oleh D.P.R.-G.R. pada tanggal 9 Djuni 1966.

Dalam pendahuluan resolusi tersebut dikemukakan tentang kedudukan Surat Perintah 11 Maret sebagai kuntji pembuka babak baru dalam sedjarah Revolusi Indonesia, merupakan suatu momentum bersedjarah jang menentukan djalan sedjarah selandjutnja bagi Revolusi Pantjasila di-Indonesia. Dikemukakan pula dalam pendahuluan ini bahwa Djenderal Soeharto tidak menjia-njiakan waktu untuk melaksanakan tugas berat sesuai dengan tuntutan hati nurani rakjat, antara lain jaitu pada tanggal 12 Maret 1966 mengambil keputusan atas nama Presiden untuk membubarkan P.K.I. berserta Ormas-ormasnja dan menjatakannja sebagai organisasi terlarang diseluruh wilajah kekuasaan R.I. dan pada tanggal 18 Maret 1966 mengambil tindakan pengamanan terhadap 15 orang Menteri jang terdapat indikasi-indikasi tersangkut dalam Gestapu/P.K.I. dan /atau jang terdapat indikasi-indikasi ketjurangan dalam melakukan kekuasaan dibidang ekonomi dan sosial. Achirnja dalam pendahuluan itu ditekankan bahwa babak baru dalam sedjarah Revolusi Indonesia tidak lain ialah babak pelaksanaan U.U.D. 1945 setjara murni dan konsekwen untuk mendapatkan landasan kuat baik idiil maupun struktuil.

Adapun sumbangan pikiran jang dimaksud dalam resolusi tersebut ialah meliputi tiga pokok persoalan, jaitu :

— Sumber tertib-hukum Republik Indonesia :
— Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia ; dan
— Usul-usul dan saran-saran.

Dalam Sumber tertib-hukum dikemukakan tentang Pantjasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan selandjutnja diuraikan pula tentang :

1). Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan titik kulminasi dari sedjarah perdjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia untuk merealisasikan tudjuan perdjuangan, dengan djalan:
 — Membentuk Negara Nasional jang bebas merdeka dan berdaulat sempurna ;
 — Mewudjudkan masjarakat Indonesia jang adil makmur berlandaskan Pantjasila ; dan
 — Ikut serta membentuk Dunia Baru jang damai dan abadi.

2). Dekrit 5 Djuli 1959 jang mendjadi landasan berlakunja kembali bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia Undang-undang Dasar 1945.

3). Undang-undang Dasar 1945 sebagai perwudjudan dari tudjuan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

4). Surat Perintah 11 Maret 1966 sebagai dasar dan sumber hukum bagi Letnan Djenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan jang diperlukan guna mengamankan pelaksanaan UUD '45 setjara murni dan konsekwen untuk menegakkan Negara Republik Indonesia jang berdasar atas hukum dan penjelenggaraan pemerintahannja berdasar atas sistim konstitusi tidak atas dasar kekuasaan belaka.

selandjutnja dalam Tata-urutan Peraturan perundangan Republik Indonesia menurut U.U.D. 1945 didjelaskan mengenai kedudukan hukum daripada :

— Undang-undang Dasar 1945 ;
— Ketetapan M.P.R.S. ;
— Undang-undang ;
— Peraturan Pemerintah ;
— Keputusan Presiden; dan
— Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnja.

Saran-saran dan Usul-usul dalam resolusi tersebut pada pokoknja ialah :

— Supaja M.P.R.S. mengesahkan Surat Perintah 11 Maret 1966;
— Keputusan-keputusan M.P.R.S. jang lalu supaja ditindjau/disempurnakan dan disesuaikan dengan ketentuan-keten-U.U.D. 1945 ;
— Tentang Lembaga-lembaga Negara Tertinggi Menurut Undang-undang Dasar ;
— Pemilihan Umum ;
— Kabinet; dan
— Wakil Presiden.

Hasil karya Panitia Politik tersebut setelah disahkan oleh D.P.R.-G.R. kemudian diterima sebagai atjara pokok dalam Sidang Umum ke-IV M.P.R.S. 1966.

C. Pernjataan A.B.R.I. tgl.5 Mei 1966 dan Surat Presiden tgl. 4 Mei 1966.

Atas andjuran dari sementara pemimpin maka Presiden Soekarno bermaksud membubarkan M.P.R.S. dan D.P.R.-G.R: sebagai realisasi pelaksanaan U.U.D. 1945 setjara murni dan

konsekwen, jaitu dengan dalih bahwa pelaksanaan U.U.D. 1945 harus dimulai dengan pembentukan Komite Nasional. Hal ini akan berarti bahwa : "Sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar ini, segala kekuasaannja didjalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional Pusat" (Pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945).

Berbeda dengan pendirian Presiden Soekarno jang dapat menerima andjuran untuk membubarkan M.P.R.S.; D.P.R-G·R· dan D.P.A. untuk kembali kepada pembentukan Komite Nasional, tidak demikian halnja dengan pendirian Letnan Djenderal Soeharto (pemegang SUPER SEMAR) setelah menerima pertimbangan-pertimbangan hukum jang diadjukan oleh G-V-KOTI. Sebab kalau M.P.R.-S. dan D.P.R.-G.R. dibubarkan, djusteru dalam situasi pada waktu itu, maka juridis segala kekuasaan akan djatuh kembali ketangan Presiden berdasarkan Pasal IV Aturan Peralihan U.U.D. 1945. Hal ini dianggap pula akan terkumpulnja lagi kekuasaan pada tangan satu orang.

Pendirian Letnan Djenderal Soeharto tersebut kemudian mendjadi pula pendirian Angkatan Bersendjata Republik Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam Pernjataan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia tgl. 5 Mei 1966 jang bunji selengkapnja sebagai berikut :

PERNJATAAN ANGKATAN BERSENDJATA
REPUBLIK INDONESIA

Pimpinan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia, setelah memfahami dengan seksama perkembangan keadaan, jang mengedjawantakan suara hati nurani rakjat, dengan chidmat menanggapi dengan pernjataan, sebagai berikut :

1. Angkatan Bersendjata adalah pengaman, pengawal Revolusi Indonesia, dengan tiga kerangka tudjuannja jang hendak ditjapai, berdasarkan Pantjasila ;

2. Angkatan Bersendjata adalah pengaman Pimpinan Revolusi Indonesia dan pengaman kewibawaan Presiden, Bung Karno, beserta adjaran-adjarannja, jang dengan iktikat baik, sebagai anak kandung revolusi, berani dan djudjur dalam

memberikan laporan dan pertimbangan kepada Pimpinan Revolusi Indonesia, untuk mentjegah, baik sekarang maupun nanti, dalam mengambil keputusan dan kebidjaksanaan jang kurang tepat, karena tidak mengedjawantahkan suara hati nurani rakjat.

3. Dalam hubungan itu Angkatan Bersendjata, seperti jang mendjadi niat-iktikad Presiden, Bung Karno sendiri, djuga seperti jang mendjadi hasrat suara hati nurani rakjat, hendak menempatkan hakekat kedudukan Presiden jang sebenarnja, menurut kemurnian azas dan sendi pelaksanaan dari pada Undang-undang Dasar 1945 ;

4. Untuk pemurnian pelaksanaan jang berazaz dan bersendikan kepada Undang-undang Dasar 1945, sebagai pengedjahwantahan suara hati nurani rakjat, Angkatan Bersendjata Republik Indonesia mendukung kebidjaksanaan Presiden, Bung Karno, mengenai :

   a. rentjana ditetapkan Undang-undang Pemilihan Umum, berdasarkan kekuasaan bersama Presiden dan Dewan Perwakilan Rakjat (pasal-pasal 2 ajat (1) dan ajat 19 ajat (1), berhubungan dengan pasal-pasal 5 ajat (1) dan 20 ajat (1) UUD 1945);

   b. rentjana ditetapkannja Undang² susunan Dewan Pertimbangan Agung, berdasarkan kekuasaan bersama Presiden dan Dewan Perwakilan Rakjat (pasal 16 ajat (1) berhubungan dengan pasal²5 ajat (1) dan 20 ajat (1) UUD 1945);

   c. rentjana ditetapkannja susunan sementara Dewan Perwakilan Rakjat, Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung untuk pengisian kehampaan akibat petualangan kontra-revolusi Gerakan 30 September/PKI, berdasarkan musjawarah untuk mufakat dan sepakat bersama Presiden dan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong;

   d. penetapan menurut kemurniannja pelaksanaan jang berazazkan dan bersendikan kepada Undang² Dasar 1945, daripada fungsi :

1. Madjelis Permusjawaratan Rakjat (Sementara);
2. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakjat (Gotong Rojong);
3. Dewan Pertimbangan Agung;
4. Mahkamah Agung;
5. Badan Pemeriksa Keuangan;
6. dan lain-lain Lembaga.

Demikianlah, pernjataan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.

Djakarta, 5 Mei 1966

Wakil Panglima Besar Komando Ganjang Malaysia,	Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan Keamanan a.i/Menteri Panglima Angkatan Darat,
ttd	ttd
Dr A. H. Nasution	Soeharto
Djenderal T.N.I.	Letnan Djenderal T.N.I.

Menteri/Panglima Angkatan Laut	Menteri/Panglima Angkatan Udara	Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian
ttd	ttd	ttd
Moeljadi	Rusmin Nurjadin	Sutjipto Judodihardjo
Laksamana Muda (L)	Komondor Udara	Komisaris Djenderal Polisi.

Dengan dikeluarkannja Pernjataan A.B.R.I. tersebut maka Presiden Soekarno tidak djadi membubarkan M.P.R.S. dan D.P.R.-G.R. Kemudian Presiden Soekarno bermaksud menjempurnakan susunan keanggotaan M.P.R.S., D.P.R.-G.R. dan D.P.A., chususnja untuk mengisi kekosongan M.P.R.S., D.P.R.-G.R. dan D.P.A. dari anggota-anggota jang terlibat dalam petualangan kontra revolusi/G-30-S-P.K.I. Bagaimana tjara melakukan pengisian/penjempurnaan tersebut, Presiden ingin mendapatkan saran-saran dari D.P.R.-G.R. Keinginan Presiden tersebut dikemukakan dalam suratnja kepada Pimpinan D.P.R.-G.R. No. 603/HK/66 tanggal 4 Mei 1966 perihal : "Penjusunan M.P.R. D.P.R. dan D.P.R.D. ; Pemilihan Umum dan Penjempurnaan M.P.R.S.". Bunji selengkapnja surat Presiden tersebut ialah sebagai berikut :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Djakarta, 4 Mei 1966

No. : 603/HK/66.
Lampiran : 2 (dua) x 300
Perihal : Penjusunan M.P.R., D.P.R., D.P.R.D., Pemilihan Umum dan Penjempurnaan M.P.R.S.

Kepada
J.M. Pimpinan D.P.R.G.R.
di
DJAKARTA.
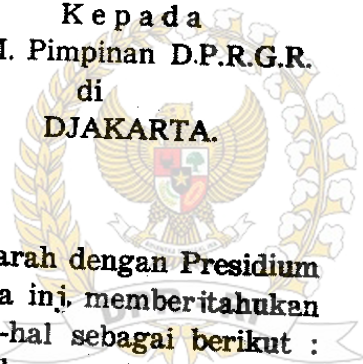
Bersama ini kami, setelah bermusjawarah dengan Presidium dalam menanggapi situasi politik dewasa ini, memberitahukan dengan hormat kepada D.P.R.-G.R. hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam waktu jang singkat kami akan menjampaikan kepada D.P.R.-G.R.
   a. R.U.U. Penjusunan M.P.R., D.P.R. dan D.P.R.D.
   b. R.U.U .Pemilihan Umum.
2. Selandjutnja disampaikan pula Penetapan Presiden No. 3 tahun 1959 jo Penetapan Presiden No. 3 tahun 1966 dengan permintaan untuk segera dibitjarakan oleh D.P.R.-G.R. dan diubah mendjadi Undang-undang agar supaja D.P.A. dapat ditetapkan menurut pasal 16 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945.
3. a. Achirnja kami memberi-tahukan bahwa kami akan menjempurnakan pimpinan dan keanggotaan M.P.R.S. sekarang ini.
   b. Agar supaja penjempurnaan itu dapat kami kerdjakan sebaik-baiknja, maka bersama ini kami ingin mendapat saran-saran daripada D.P.R.-G.R.
   c. Berhubung dengan itu, kami telah menugaskan kepada Presidium untuk memberikan pendjelasan kepada Pimpinan D.P.R.-G.R. mengenai penjempurnaan tersebut apabila dianggap perlu.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
SUKARNO

Tembusan kepada :

1. Pimpinan M.P.RS..
2. Presidium Kabinet Dwikora.

Dengan adanja surat Presiden tersebut, maka Pimpinan D.P.R.-G.R. segera setelah mengadakan konsultasi dengan semua Golongan dan Kelompok-kelompok dalam D.P.R.-G.R. mengirim surat kepada Presiden jang bunji selengkapnja sebagai berikut :

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
GOTONG ROJONG

No. C2.06/K/1026/DPRGR/1966 Djakarta, 23 Mei 1966
Lampiran :
Perihal : Saran² dan pendapat² D.P.R.-G.R.

Kepada
Presiden Republik Indonesia
di
DJAKARTA.

AMAT SEGERA,—

Sebagai penegasan atas laporan Pimpinan D.P.R.-G.R. jang disampaikan dengan lisan kepada Paduka Jang Mulia pada hari Minggu tanggal 22 Mei 1966 jang lalu, dengan ini diberitahukan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

Memenuhi permintaan Paduka Jang Mulia sebagaimana tertjantum dalam surat Paduka Jang Mulia tanggal 4 Mei 1966, ialah mengenai saran² untuk menjempurnakan M.P.R.S., D.P.R.-G.R. berpendapat bahwa untuk mempertinggi mutu dan nilai M.P.R.S. hendaknja Partai-partai Politik dan Organisasi² Massa menggunakan hak recallnja terhadap anggota²nja. Dalam hubungan ini bila dianggap perlu bisa djuga dimasukkan kedalam djatah Partai² Politik dan Organisasi² Massa tersebut Wakil² Angkatan Muda.

Mengenai lowongan kursi² jang ditinggalkan oleh P.K.I. dan Organisasi² Massanja, D.P.R.-G.R. berpendapat bahwa lowongan tersebut tidak perlu diisi, mengingat tidak adanja ketentuan jang pasti baik dalam Undang² maupun menurut Penetapan Presiden mengenai djumlah Anggota M.P.R.S.

Selain itu djuga adanja kemungkinan bahwa pengisian lowongan² tersebut akan dapat menimbulkan perpetjahan diantara kita dengan kita Golongan² jang progresip revolusioner.

Selandjutnja berkenaan dengan sidang M.P.R.S. jang akan datang, D.P.R.-G.R. berpendapat, bahwa sebaiknja sidang M.P.R.S. tersebut diadakan pada permulaan bulan Djuni 1966.

Achirnja dengan tidak mengurangi harapan perlu segera diadakannja sidang M.P.R.S., maka dalam rangka penjempurnaan dan penegasan kedudukan hukum dan fungsi M.P.R.S. dan D.P.R.-G.R., D.P.R.G-R. akan mengadjukan R.U.U. Usul Inisaitif tentang Penjempurnaan M.P.R.S. dan D.P.R.-G.R.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN GOTONG ROJONG

K e t u a,

ttd.

H. Achmad Sjaichu

Terhadap surat tersebut didjelaskan oleh Ketua D.P.R.-G.R./ H.A. Sjaichu dalam rapat pleno D.P.R.-G.R. hari Selasa tanggal 24 Mei 1966, sebagai berikut :

„Saudara-saudara, perlu surat ini saja djelaskan lagi dengan harapan semoga tidak timbul salah fahan, bahwa D.P.R.-G.R. belum memenuhi maksud surat Presiden, sehingga mungkin bisa menimbulkan kelambatan Sidang M.P.R.S. Selandjutnja dalam hubungan ini saja mengandjurkan kepada Parpol-parpol dan Ormas-ormas untuk dimana dipandang perlu menurut kejakinan dan pandangannja masing-masing dalam rangka untuk mempertinggi nilai daripada M.P.R.S. dan D.P.R.-G.R. untuk segera menggunakan hak recallnja sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang telah ada."

Penggantian anggota atas dasar hak recall itu dilakukan terhadap 5 orang pada tanggal 25 Mei 1966 dan sebanjak 34

orang pada tanggal 16 Djuni 1966. Pengambilan sumpah terhadap anggota-anggota baru sebagian dilakukan sebelum sidang umum M.P.R.S. dan sebagian besar lainnja dilakukan sesudah sidang umum M.P.R.S. jang berarti sudah terlebih dahulu diambil sumpahnja selaku anggota M.P.R.S.

D. Sidang Umum ke IV M.P.R.S.

Sidang Umum ke-IV M.P.R.S. berlangsung dari tanggal 20 Djuni s/d 5 Djuli 1966. Hasil[2] karya Panitia Politik dan Panitia Ekubang mendapatkan penampungannja dalam Ketetapan-ketetapan M.P.R.S., bahkan hasil karya Panitia Politik dalam bentuk Memorandum D.P.R.-G.R. tentang „Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia" telah diangkat sepenuhnja mendjadi Ketetapan M.P.R.S. No. XX/MPRS/1966. Pendapat dan saran-saran lainnja dari Panitia Politik dapat ditampung pula dalam Ketetapan[2] M.P.R.S. No. XI, XIV dan XXXI. Adapun hasil dari Panitia Ekubang adalah mendjadi bahan pembahasan utama pula jang kemudian menghasilkan Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/MPRS/1966 tentang „Pembaharuan Kebidjaksanaan Landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan".

Hasil-hasil Sidang Umum ke-IV M.P.R.S. adalah sebagai berikut :

I. KETETAPAN[2] M.P.R.S.

1. Ketetapan M.P.R.S. No. IX/MPRS/1966 tentang : Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia.
2. Ketetapan M.P.R.S. No. X/MPRS/1966 tentang : Kedudukan Semua Lembaga-lembaga Negara Tingkat Pusat Dan Daerah. Pada Posisi Dan Fungsi Jang Diatur Dalam Undang-undang Dasar 1945.
3. Ketetapan M.P.R.S. No. XI/MPRS/1966 tentang : Pemilihan Umum.
4. Ketetapan M.P.R.S. No. XII/MPRS/1966 tentang : Pene-

gasan Kembali Landasan Kebidjaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia.

5. Ketetapan M.P.R.S. No: XIII/MPRS/1966 tentang Kabinet Ampera.
6. Ketetapan M.P.R.S. No XIV/MPRS/1966 tentang: Pembentukan Panitia[2] Ad Hoc MPRS Jang Bertugas Melakukan Penelitian Lembaga[2] Negara Menurut Sistim Undang[2] Dasar 1945, Penjusunan Rentjana Pendjelasan Pelengkap Undang-undang Dasar 1945 Dan Penjusunan Perintjian Hak-hak Azazi Manusia.
7. Ketetapan M.P.R.S. No. XV/MPRS/1966 tentang: Pemilihan/Penundjukan Wakil Presiden Dan Tata-tjara Pengangkatan Pedjabat Presiden.
8. Ketetapan M.P.R.S. No. XVI/MPRS/1966 tentang: Pengertian Mandataris MPRS.
9. Ketetapan M.P.R.S. No XVII/MPRS/1966 tentang: Pemimpin Besar Revolusi.
10. Ketetapan M.P.R.S. No. XVIII/MPRS/1966 tentang: Penindjauan Kembali Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963.
11. Ketetapan M.P.R.S. No. XIX/MPRS/1966 tentang: Penindjauan Kembali Produk-produk Legislatip Negara Diluar Produk MPRS Jang Tidak Sesuai Dengan Undang-undang Dasar 1945.
12. Ketetapan M.P.R.S. No. XX/MPRS/1966 tentang: Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.
13. Ketetapan M.P.R.S. No. XXI/MPRS/1966 tentang: Pemberian Otonomi Seluas-luasnja Kepada Daerah.
14. Ketetapan M.P.R.S. No. XXII/MPRS/1966 tentang: Kepartaian, Keormasan Dan Kekaryaan.
15. Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/MPRS/1966 tentang: Pembaharuan Kebidjaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan.
16. Ketetapan M.P.R.S. No. XXIV/MPRS/1966 tetang: Kebidjaksanaan Dalam Bidang Pertahanan/Keamanan.
17. Ketetapan M.P.R.S. No. XXV/MPRS/1966 tentang: Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernjataan Sebagai

Organisasi Terlarang Diseluruh Wilajah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menjebarkan Atau Mengembangkan Fahan Atau Adjaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

18. Ketetapan M.P.R.S. No. XXVI/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Adjaran-adjaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

19. Ketetapan M.P.R.S. No. XXVII/MPRS/1966 tentang: Agama, Pendidikan Dan Kebudajaan.

20. Ketetapan M.P.R.S. No. XXVIII/MPRS/1966 tentang: Kebidjaksanaan Peningkatan Kesedjahteraan Rakjat.

21. Ketetapan M.P.R.S. No. XXIX/MPRS/1966 tentang: Pengangkatan Pahlawan Ampera.

22. Ketetapan M.P.R.S. No. XXX/MPRS/1966 tentang: Pentjabutan Bintang „Maha Putra" Kelas III Dari D.N. Aidit.

23. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXI/MPRS/1966 tentang: Penggantian Sebutan „Paduka Jang Mulia" (P.J.M.), „Jang Mulia" (J.M.). „Paduka Tuan" (P.T.) Dengan Sebutan Bapak/Ibu" Atau „Saudara/Saudari".

24. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXII/MPRS/1966 tentang: Pembinaan Pers.

II. RESOLUSI M.P.R.S.

Resolusi M.P.R.S. No. III/Res/MPRS/1966 tentang: Pembinaan Kesatuan Bangsa.

III. KEPUTUSAN M.P.R.S. No. 1 s/d 4.

Keputusan M.P.R.S. No. 5/MPRS/1966 tentang: Tanggapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia Terhadap Pidato Presiden/Mandataris MPRS Didepan Sidang Umum ke-IV MPRS Pada Tanggal 22 Djuni 1966 Jang Berdjudul Nawaksara.

IV. TAMBAHAN.

1. Resume Risalah Pembitjaraan Dalam Rapat-rapat MPRS tentang: Pembaharuan Kebidjaksanaan Landasan Ekonomi Keuangan Dan Pembangunan.

2. Nota I/MPRS/1966 perihal: Politik Luar Negeri Berdasarkan Pantjasila.

Tentang adanja keputusan No. 5/MPRS/1966 dapat didjelaskan

bahwa pada mulanja Presiden Soekarno berpendirian tidak akan memberikan pertanggungan-djawab kepada M.P.R.S. melainkan hanja merasa berkewadjiban untuk bertanggung-djawab kepada M.P.R. hasil pemilihan umum. Pendirian ini dianggap tidak benar oleh M.P.R.S. pada waktu itu, karena berdasarkan Ketetapan M.P.R.S. No. I/MPRS/1960, Presiden Soekarno adalah Mandataris M.P.R.S. dan oleh karenanja berkewadjiban pula memberikan pertanggungan djawab kepada M.P.R.S.

Pada achirnja Presiden Soekarno merubah pendiriannja dan bersedia memberikan pertanggungan-djawab tersebut kepada M.P.R.S. dalam Sidang Umum ke-IV, dengan pidato Presiden jang berdjudul NAWAKSARA. Nawa berarti sembilan, aksara diartikan oleh Presiden Soekarno ialah pasal atau point. Djadi Nawaksara ialah berarti 9 pasal atau 9 point jaitu 9 pasal pokok² pemikiran jang disampaikan oleh Presiden Soekarno kepada M.P.R.S.

9 Pokok Pemikiran tersebut ialah :

1. Mengenai retrospeksi jang berisi antara lain tentang pengertian P.B.R., pengertian Mandataris M.P.R.S. dan pengertian Presiden Seumur Hidup.
2. Landasan kerdja dalam melandjutkan pembangunan termasuk didalamnja Trisakti, Rentjana Ekonomi Perdjuangan dan pengertian tentang Berdikari.
3. Hubungan Politik dan Ekonomi.
4. Detail daripada tugas² jang ditetapkan oleh Pemerintah bersama² dengan D.P.R.-G.R.
5. Tetap berpegang pada demokrasi terpimpin.
6. Merintis djalan kearah pelaksanaan UUD 1945.
7. Kedudukan D.P.R.-G.R. dan M.P.R.S.
8. Kedudukan Presiden dan Wakil Presiden.
9. Penutup dimana antara lain ditekankan agar dibedakan antara M.P.R.S. dan M.P.R. hasil pemilihan umum agar kemurnian UUD dapat dilaksanakan.

M.P.R.S. berpendapat bahwa pidato NAWAKSARA tersebut kurang memenuhi harapan rakjat, chususnja anggota-anggota M.P.R.S., karena pidato NAWAKSARA tidak memuat setjara djelas tentang kebidjaksanaan Presiden/Mandataris M.P.R.S.

mengenai peristiwa kontra-revolusi G-30-S/PKI beserta epiloognja.

Dalam melakukan pernilaian terhadap pidato NAWAKSARA tersebut, M.P.R.S. tidak dapat melepaskan diri dari keadaan kehidupan sosial politik sebelum dan sesudahnja 1 Oktober 1966 jang mendjadi tanggung-djawab seluruh rakjat Indonesia.

Demikianlah maka lahir Keputusan M.P.R.S. No. 5/MPRS/1966 jang pokok-pokok diktumnja berbunji sebagai berikut :

Pasal 1.

Setelah mendengar, mempeladjari dan memahami Pidato Presiden/Mandataris M.P.R.S. jang berdjudul Nawaksara, minta kepada Presiden, supaja melengkapkan laporan pertanggungan-djawabnja kepada M.P.R.S., chususnja mengenai sebab² terdjadinja peristiwa G. 30 S/PKI beserta epiloognja dan kemunduran ekonomi serta achlak.

Pasal 2.

Menugaskan kepada Pimpinan serta Badan pekerdja M.P.R.S. untuk menanggapi hal tersebut diatas.

Pasal 3.

Mengharapkan agar untuk masa selandjutnja Presiden memberi pertanggungan-djawab jang selengkap-lengkapnja sesuai dengan makna Undang-undang Dasar 1945.

Sesuai dengan penugasan pasal 2 Keputusan M.P.R.S. No. 5/ MPRS/1966 kepada Pimpinan serta Badan Pekerdja M.P.R.S., maka seperti akan diuraikan dibawah nanti bahwa D.P.R.-G.R. dalam memorandumnja telah meminta kepada Pimpinan M.P.R.S. supaja ditanjakan lebih landjut tentang kelengkapan Laporan Pertanggungan-djawab Presiden kepada M.P.R.S. chususnja mengenai sebab-sebab terdjadinja peristiwa G-30-S/PKI beserta epiloognja dan kemunduran ekonomi serta achlak. Hal ini akan diuraikan lebih landjut dalam Bab VIII buku ini dalam menguraikan „Pelengkap NAWAKSARA".

E. Pernjataan Pendapat DPR-GR tentang Keterangan Pemerintah dan Pidato--pidato Presiden

Salah satu Ketetapan Sidang Umum ke-IV M.P.R.S. ialah Ketetapan No. XIV/MPRS/1966 tentang Kabinet Ampera. Berdasarkan ketetapan ini selambat-lambatnja tgl. 17-8-1966 harus sudah dibentuk Kabinet AMPERA. Dalam Ketetapan ini ditjantumkan mengenai tugas pokok serta program Kabinet Ampera, sjarat-sjarat untuk dapat diangkat mendjadi Menteri dan procedure pembentukannja.

Susunan Kabinet AMPERA diumumkan oleh Presiden pada tgl. 25 Djuli 1966 dan dilantik pada tgl. 28 Djuli 1966. Susunan selengkapnja dari Kabinet AMPERA dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 163 tahun 1966. Selandjutnja pada tanggal 16 Agustus 1966, Djenderal Soeharto selaku Ketua Presidium Kabinet AMPERA menjampaikan keterangan Pemerintah didepan rapat Pleno D.P.R.-G.R. Pokok² isi daripada keterangan Pemerintah tersebut ialah sebagai berikut :

Pertama mengenai Pembentukan Kabinet AMPERA dikemukakan tentang :

— Siapa jang ditugaskan membentuk Kabinet;
— Bagaimana procedure pembentukannja ;
— Apa tugas dan program jang ditetapkannja;
— Bagaimana sifat strukturnja:
— Apa sjarat-sjarat Menterinja; dan
— Djangka waktu pembentukan.

Kedua, mengenai Program Kerdja Kabinet AMPERA dikemukakan tentang:

— Strategi Dasar Rehabilitasi, Konsolidasi dan Stabilisasi mental/psychologis, politik, ekonomi, sossial/budaja dan militer dalam djangka waktu sampai MPR dan Kabinet jang akan datang dapat bekerdja ;
— Strategi Dasar setjara umum;
— Pembabakan Strategi Dasar jang terdiri dari dua fase, jaitu fase rehabilitasi dan fase stabilisasi jang masing-masing fase dibagi lagi dalam dua masa;
— Azas-azas, jaitu tak boleh menghambat satu sama lain, simultan-frontal, koordinasi, synchronisasi, integrasi, pemeliharaan tudjuan, pembuatan program-program berdasarkan tugas dan pengamanan segala bidang;

SESAAT SEBELUM KETUA PRESIDIUM KABINET AMPERA DJENDRAL SOEHARTO MENJAMPAIKAN KETERANGAN PEMERINTAH, KETIKA TIBA DIGEDUNG D.P.R. G.R. NAMPAK DISAMBUT OLEH WK. KETUA D.P.R.-G.R. MAJ. DJEN. DR. SJARIF THAJEB. MAJOR DJENDRAL BASUKI RACHMAT NAMPAK DIBELAKANG DJENDERAL SOEHARTO DAN BERPAKAIAN PUTIH² ADALAH MENTERI KEHAKIMAN UMAR SENO ADJI S.H.

"FOTO DEPPEN" 66-10524.

— Struktur jaitu penentuan garis awal, pemilihan momentum, inventarisasi dan penjesuaian program dengan evaluasi jang realistis.
— Pelaksanaan menurut bidang-bidang jaitu : Politik, KESRA, Ekonomi Keuangan, Industri dan Pembangunan, dan HANKAM.

Ketiga dikemukakan pula tentang usaha jang sudah dan akan dilakukan oleh Pemerintah mengenai Penjelesaian Masalah Malaysia.

Pemandangan umum para anggota D.P.R.-G.R. terhadap keterangan Pemerintah tersebut berlangsung dari tgl. 25 s/d tgl. 29 Agustus 1966 siang malam dan djawaban Pemerintah atas pemandangan umum tersebut diutjapkan oleh Ketua Presidium Kabinet/Djenderal Soeharto pada tgl. September 1966. Panitia Musjawarah DPR-GR pada tgl. 12 September 1966 telah membitjarakan perlu tidaknja diadakan pemandangan umum babak ke-II dan memutuskan untuk meniadakannja serta mengachiri satu babak sadja dan kemudian ditutup dengan sebuah Pernjataan Pendapat. Panitia Musjawarah memutuskan pula hendaknja Pernjataan Pendapat itu mengandung 3 unsur penting ialah:

1). Mengenai keterangan pemerintah itu sendiri ;
2). Mengenai Pidato 17 Agustus 1966 ; dan
3). Sumbangan-sumbangan pikiran dari DPRGR jang menjangkut usaha-usaha jang hendaknja dapat dilakukan oleh Pimpinan DPR-GR, Pimpinan MPR atau Pemerintah untuk mentjari kata mufakat dalam pengertian menjelesaikan perbedaan-perbedaan jang ada hubungannja dengan kehidupan dan situasi politik sesudah Sidang Umum ke-IV/MPRS.

Sehubungan dengan hasil-hasil Sidang Umum ke-IV M.P.R.S. tersebut dapat dikemukakan bahwa pada umumnja semua putusan²/ketetapan² Sidang Umum ke-IV M.P.R.S. tegas² telah menentukan arah kemana Negara, Revolusi dan Pemerintah harus berdjalan, meskipun tidak dapat disangkal pula masih adanja satu dua lubang jang memungkinkan adanja konflik dan dualisme. Namun seharusnja lobang² tersebut tidaklah usah menjebabkan terus berlangsungnja konflik dan dualisme jang ada pada

16 Agustus 1966.
Ketua Presidium Kabinet Ampera Djenderal Suharto sedang memberikan keterangan pemerintah tentang situasi Negara jang dihadapi dewasa itu.

„Foto Deppen" 66-8725.

waktu itu, asalkan semua Lembaga Negara, jaitu M.P.R.S., D.P.R.G.R., Presiden dan lain-lainnja benar² melaksanakan hasil² sidang umum ke-IV M.P.R.S. menurut djiwa dan bunjinja.

Akan tetapi apa jang kemudian terdjadi dengan pidato² Presiden Soekarno mendjelang 17 Agustus 1966, pada tanggal 17 Agustus 1966 dan sesudahnja djusteru telah memperbesar lagi adanja konflik tersebut, disebabkan karena dalam pidato² tersebut mengandung hal-hal jang bukan sadja bertentangan dengan U.U.D. 1945 bahkan djuga bertentangan dengan Dasar Negara Pantjasila.

Didalam pidato „Djangan sekali-kali meninggalkan sedjarah" Presiden Soekarno berkata bahwa didalam Tri Tunggal Ampera seolah-olah tidak ada keambeg-parama-artaan Utjapan Presiden ini bertentangan dengan bunji Ketetapan M.P.R.S. No. XIII/MPRS/1966 dalam konsiderans huruf d : „Bahwa dalam rangka untuk memenuhi pelaksanaan Tri Tuntutan Rakjat, bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan perlu diambeg-parama-artakan".

Didalam pidato „Djangan Sekali-kali meninggalkan sedjarah" Presiden Soekarno tetap berpegang kepada gagasan Nasakom, antara lain beliau berkata : „Saja tetap berkata, bahwa Nasakom NASASOS atau nasa-apapun adalah unsur-mutlak daripada Pembangunan Bangsa Indonesia !" Hal ini adalah bertentangan dengan Ketetapan M.P.R.S. No. XXV/MPRS/1966. Setjara idee Nasakom adalah bertentangan dengan Pantjasila dan sebagai penetrapan dari adjaran „penggalangan semua kekuatan² revolusi" telah ternjata mendatangkan mala petaka bagi bangsa dan negara.

Didepan Dewan Harian Nasional Angkatan '45 Presiden Soekarno menjebut diri beliau sebagai seorang Marxis. Marxisme pada dasarnja adalah atheistis. Dan ini adalah bertentangan dengan sila-pertama Pantja Sila Ketuhanan Jang Maha Esa. Seyogjanja seorang Presiden dari Negara jang berdasarkan Pantjasila hendaknja lebih mengetengahkan kejakinan beliau sebagai seorang Pantjasilais dan tidak menondjolkan diri beliau sebagai seorang Marxis, meskipun jang dimaksudkan oleh Presiden Soekarno adalah Marxist dalam arti jang lain. Lebih lagi dalam kondisi pada waktu itu.

Menurut Ketetapan M.P.R.S. No. XVII/MPRS/1966, predikat

Pemimpin Besar Revolusi adalah tidak membawa wewenang hukum, karenanja tidaklah pada tempatnja bahwa Presiden Soekarno masih seperti dalam masa Orde Lama selalu menjebutkan pridikat P.B.R. dalam satu rentetan sebutan kedudukan² beliau sebagai Presiden/Pangti ABRI/PBR/ Mandataris MPRS. Diri beliau sebagai Presiden tidaklah dapat dipisahkan dengan diri beliau sebagai pribadi ataupun sebagai Pemimpin Besar Revolusi Baik sebagai pribadi, sebagai Presiden maupun sebagai Pemimpin Besar Revolusi haruslah tunduk dan karenanja menjesuaikan pidato²/keterangan-keterangannja dengan UUD-1945 dan Putusan² M.P.R.S. Tidak dapat dibenarkan akan adanja ketjenderungan seakan-akan Presiden Soekarno dapat berdiri diluar UUD-1945 dan Putusan² M.P.R.S. dengan berlindung dibelakang dalih sebagai Pemimpin Besar Revolusi.

Masih banjak lagi hal-hal jang bertentangan dengan djiwa dan bunji Ketetapan²/Keputusan² Sidang Umum ke-IV M.P.R.S. diutjapkan dalam pidato² Presiden Soekarno, misalnja mengenai penjelenggaraan Conefo, ikut aktifnja lagi R.I. dalam kegiatan² P.B.B., Normalisasi Hubungan Diplomatik R.I. dengan Malaysia dan sebagainja.

Untuk menjetop situasi konflik sebagai akibat pidato² Presiden Soekarno dan sekaligus untuk menanggapi Keterangan Pemerintah maka atas usul angota Dachlan Ranuwihardjo S.H. dkk., achirnja D.P.R.-G.R. dalam rapat pleno tgl. 20 September 1966 telah mengesahkan sebuah Pernjataan Pendapat D.P.R.-G.R. tentang Keterangan Pemerintah dan Pidato-pidato Presiden. Isi selengkapnja diktum daripada Pernjataan Pendapat tersebut ialah sebagai berikut :

M E M U T U S K A N :

I. a. Dapat memahami Keterangan Pemerintah jang disampaikan oleh Ketua Presidium Kabinet AMPERA Djenderal Soeharto dalam rapat-rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong pada tanggal 16 Agustus 1966 dan tanggal 6 September 1966 serta mempertjajai iktikad baik jang terkandung didalamnja ;

b. Pada dasarnja dapat menerima Keterangan² Pemerintah

tersebut dan dapat memberikan kesempatan bekerdja kepada Kabinet AMPERA untuk melaksanakan dengan sungguh² Dwi Dharma dan Tjatur Karya-nja ;

c. Untuk kesempurnaan Djawaban Pemerintah pada tgl. 6 September 1966 mengharap kepada para Menteri dalam bidangnja masing² agar memberikan keterangan/djawaban atas pertanjaan², usul² dan saran-saran para anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong jang telah diutjapkan dalam Pemandangan umum pada tanggal 14 s/d 29 Agustus 1966 ;

II. a. Sangat menjesalkan pidato Presiden/Pemimpin Besar Revolusi „Djangan Sekali-kali meninggalkan Sedjarah dan pidato²nja kemudian, karena pidato² tersebut mengandung hal-hal jang dianggap tidak sesuai dengan Pantjasila, UUD-1945 serta dengan semangat, djiwa, dan bunji Putusan² Sidang Umum ke-IV/MPRS/1966 ;

b. Oleh karena itu Presiden/Pemimpin Besar Revolusi dalam pidato²/tindakan²nja supaja selalu mengadakan konsultasi dengan Presidium Kabinet AMPERA.

III. a. Untuk menenangkan keadaan dan demi pengamanan pelaksanaan Dwi Dharma dan Tjatur Karya Kabinet AMPERA, perlu segera diadakan Clearing approch jang aktip antara Pimpinan MPRS, Pimpinan DPRGR, Presiden dan Presidium Kabinet AMPERA dan apabila dianggap perlu dapat diperluas dengan Pimpinan Parpol², Ormas², Golkar termasuk Angkatan 66 guna terdjaminnja Dasar Negara Pantjasila dan kemurnian pelaksanaan UUD-1945 serta Putusan Sidang Umum ke-IV/MPRS/1966;

b. Clearing approch seperti tersebut diatas jang menudju kearah Kerukunan Nasional hendaknja selalu dipupuk dan dikembangkan;

c. Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong diharapkan selalu memberikan laporan hasil Clearing approch kepada Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong;

IV. Meminta kepada Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/ MPRS/1966 untuk dimana perlu mengambil langkah² jang kongkrit untuk menjingkirkan hal² jang sifatnja tidak membantu kearah suksesnja pelaksanaan Dwi Dharma dan Tjatur Karya Kabinet AMPERA dan agar Fasilitas² Pemerintah chususnja Mass Media-nja hanja dimanfaatkan bagi terlaksananja tugas Kabinet AMPERA tersebut.

Selandjutnja, Pernjataan Pendapat tsb. dilampiri dengan sebuah Memorandum D.P.R.-G.R. jang bunji selengkapnja ialah sebagai berikut :

MEMORANDUM

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT GOTONG ROJONG

1. Demi tertjapainja Dwi Dharma Kabinet AMPERA jaitu Stabilisasi Politik dan Stabilisasi Ekonomi maka penjelenggaraan CONEFO di-Indonesia hendaknja ditangguhkan dan disesuaikan dengan kondisi atau kemampuan² dalam penjelenggaraannja sesuai dengan Putusan Sidang Umum ke-IV/ MPRS/1966;
2. Supaja pangkat Menteri hanja diberikan kepada mereka jang berfungsi dalam bidang Eksekutip sebagai anggota Kabinet;
3. Supaja ditanjakan lebih landjut tentang kelengkapan laporan pertanggungan-djawab Presiden kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara chususnja mengenai sebab² terdjadinja Peristiwa G.30.S/P.K.I. beserta epiloognja dan kemunduran ekonomi serta achlak, sebagaimana jang dikehendaki oleh Keputusan No. 5/MPRS/1966;
4. Dalam rangka melaksanakan penjederhanaan/effisiency dalam lingkungan Pemerintahan Pusat, sebagaimana jang dikehendaki oleh Ketetapan² No. XIII/MPRS/1966 dan No. XIV/MPRS/1966, supaja Badan²/Lembaga-Lembaga jang dibentuk diluar jang ditentukan oleh UUD-1945 serta jang tidak terang kemanfaatannja bahkan hanja menambah d o u b l u r e s, pemborosan dan kesimpang-siuran seperti misalnja : Koti, Kolognas/Kologda, Dewan Kehormatan Menteri dan lain-lain dihapuskan ;

5. Supaja Presiden :
   a. Mengutuk P.K.I. sebagai perentjana, dalang, dan pelaku aktip dari G.30.S.;
   b. Menggunakan sebutan „G.30.S." dan bukannja „Gestok";
   c. Membuang gagasan Nasakom dan Pantja Azimat;
   d. Tidak lagi menjebutnja dirinja sebagai seorang Marxist demi untuk nama baik Bung Karno sendiri dimata rakjat Indonesia jang ber-Tuhan, meskipun jang dimaksudkan oleh Bung Karno adalah Marxist dalam arti lain.

§ 6. HASIL-HASIL PEKERDJAAN.

Hasil-hasil pekerdjaan „D.P.R.-G.R. minus P.K.I." terhitung dari tanggal 15 Nopember 1965 s/d diundangkannja Undang² No. 10 tahun 1966 tanggal 19 Nopember 1966, adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 19 Nopember 1965 telah disetudjui R.U.U. tentang Kesehatan Djiwa untuk didjadikan Undang-undang, jaitu sebagaimana kemudian disahkan dan diundangkan pada tanggal 11 Djuni 1966 mendjadi Undang-undang No. 3 tahun 1966 (Lembaran Negara No. 23 dan TLN. No. 2805 tahun 1966).
2. Tanggal 26 Nopember 1965 telah disetudjui Pernjataan Pendapat D.P.R.-G.R. tentang Rodhesia Selatan.
3. Tanggal 22 Desember 1965 telah disetudjui R.U.U. tentang Anggaran Moneter Tahun Anggaran 1966 untuk didjadikan Undang-undang, jaitu sebagaimana kemudian disahkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 1965 mendjadi Undang-undang No. 22 tahun 1965 (Lembaran Negara No. 117, TLN. No. 2789 tahun 1965).
4. Tanggal 11 Februari 1966 telah disetudjui Pernjataan Pendapat D.P.R.-G.R. :

   a. tentang Konprensi Pertama Rakjat-rakjat Asia-Afrika-Amerika Latin di Havana, jang isinja a.l. :
      — memprotes Panitia Persiapan Internasional jang dikepalai oleh Panitia Nasional Kuba jang telah menolak delegasi OISRAA (Organisasi Internasional

Soladiratitas Rakjat Asia Afrika) dari Indonesia jang sah;

— menuntut supaja OISRAA Indonesia jang sah dikembalikan hak dan kedudukannja, mengeluarkan dengan tidak hormat delegasi palsu jang dikepalai oleh Ibrahim Isa;

— mendesak Pemerintah Indonesia untuk mentjabut semua paspor petualang-petualang G-30 S/PKI jang berkeliaran diluar negeri;

— sangat menjesalkan utjapan[2] P.M. Kuba atas penilaiannja jang salah tentang persoalan dalam negeri Indonesia;

— menjatakan penghargaan kepada delegasi[2] Nepal, Mongolia, Sovjet Uni dll. jang dengan sukses menggagalkan usaha[2] kaum petualang kontra revolusi G-30-S/PKI di Havana.

b. tentang Deklarasi Taskent jang isinja al.:

— bersjukur kehadirat Tuhan Jang J.M.E. atas ditjapainja permufakatan antara Pemerintah India dan Pakistan sebagaimana termaktub dalam Deklarasi Taskent; dan atas dasar ini hendaknja didjadikan titik tolak menudju penjelesaian sengketa Kashmir;

c. tentang siaran radio Peking dan pemberitaan wartawan Shin Hwa jang isinja a.l.:

— peringatan keras kepada wartawan[2] kantor berita Shin Hwa dan Radio Peking supaja memberhentikan siaran[2] jang tidak bersahabat dan melanggar kehormatan serta kedaulatan rakjat dan Negara Republik Indonesia;

5. Tanggal 18 Februari 1966 telah disetudjui Pernjataan Pendapat D.P.R.-G.R.

a. tentang Amanat Presiden tgl. 15 Djanuari 1966, jang isinja al.:

— menjetudjui sepenuhnja keseluruhan isi Amanat Presiden pada sidang paripurna Kabinet Dwikora tgl. 15 Djanuari 1966; menjatakan kesetiaan tanpa

recerve kepada Kepala Negara; dan menjatakan bahwa seluruh anggota DPRGR bersama seluruh rakjat dan bangsa Indonesia jang diwakilinja adalah „barisan Soekarno".

b. tentang Rentjana Pemerintah Philipina untuk mengadakan normalisasi hubungan politik/diplomatik dengan Malaysia, jang isinja a.l. :
— mendukung sepenuhnja pernjataan Presiden R.I. tgl. 7 Pebruari 1966 didepan karyawan Kopronef dan tgl. 13 Pebruari 1966 didepan rapat raksasa Fron Nasional di Istora terhadap rentjana Presiden Philipina Marcos untuk mengakui Malaysia;
— menjerukan kepada Presiden Ferdinand Marcos untuk ber-sama² dengan Indonesia melaksanakan persetudjuan Manila, sehingga tidak menambah ketegangan di Asia tenggara.

c. tentang Agresi Imperialis A.S. di Vietnam, jang isinja antara lain :
— mengutuk keras ditingkatkannja terus menerus agresi AS di Vietnam;
— menuntut supaja AS membiarkan rakjat Vietnam melaksanakan haknja menentukan nasib sendiri sesuai dengan persetudjuan Djenewa 1945 ;
— menjerukan kepada rakjat, parlemen dan pemerintah seluruh dunia untuk mengutuk keras agresi AS di Vietnam; supaja tidak memberikan fasilitas² dan tidak menjediakan wilajahnja digunakan sebagai pangkalan agresi AS.

Tanggal 16 Maret 1966 telah disetudjui Pernjataan Pendapat D.P.G.R. :
— a. Tentang Dukungan terhadap kebidjaksanaan Presiden jang diambil tanggal 11 Maret 1966; dan
— b. Tentang Pendidikan sebagai akibat petualangan G.-30. S./PKI.

7. Tanggal 24 Maret 1966 telah disetudjui Pernjataan Pendapat D.P.R.G.R. tentang Kebidjaksanaan Presiden jang dituangkan dalam Pengumuman No. 5 tanggal 18 Maret 1966.

8. Tanggal 2 Mei 1966 telah diputuskan tentang Pendemisioneran Pimpinan D.P.R.-G.R. dan Penundjukan Care Taker Pimpinan D.P.R.-G.R.

9. Tanggal 17 Mei 1966 telah ditetapkan Peraturan Tata-tertib Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong.

10. Tanggal 4 Djuni 1966 telah ditetapkan Peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.

11. Tanggal 17 Djuni 1966 telah disetudjui Pernjataan Pendapat D.P.R.-G.R. tentang Penghasilan Pegawai Negeri, Pensiunan dan Petugas-petugas lainnja.

12. Tanggal 9 Djuni 1966 telah ditetapkan Djumlah Dan Susunan Komisi-komisi D.P.R.-G.R.

13. Tanggal 13 Agustus 1966 telah disetudjui Resolusi D.P.R.-G.R. tentang Ikut Aktif Kembalinja Indonesia Dalam Kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-bangsa.

14. Tanggal 20 September 1966 telah disetudjui Pernjataan Pendapat D.P.R.-G.R. tentang Keterangan Pemerintah Dan Pidato-pidato Presiden.

15. Tanggal 29 September 1966 telah diputuskan :
    a. Menjetudjui R.U.U. tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Ambon Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Makasar untuk didjadikan Undang-undang, jaitu sebagaimana kemudian disahkan dan diundangkan pada tanggal 27 Oktober 1966 (Lembaran Negara No. 31 -TLN. No. 2810);
    b. Menjetudjui R.U.U. tentang Persetudjuan Untuk Menormalisasi Hubungan Antara R.I. Dengan Malaysia untuk didjadikan Undang-undang, sebagaimana jang kemudian disjahkan dan diundangkan pada tanggal 27 Oktober 1966 mendjadi Undang-undang No. 5 tahun 1966 (Lembaran Negara No. 32-TLN. No. 2811).
    c. Menjetudjui R.U.U. tentang Pemberian Pensiun, Tundjangan Bersifat Pensiun Dan Tundjangan Kepada Militer Sukarela untuk didjadikan Undang-undang, sebagaimana kemudian disjahkan dan diundangkan tanggal 1 Nopember 1966 mendjadi Undang-undang No. 6 tahun 1966 (Lembaran Negara No. 33-TLN. No. 2812).

d. Menjetudjui R.U.U. tentang Kedudukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Dan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong Mendjelang Pemilihan Umum untuk didjadikan Undang-undang, sebagaimana kemudian disjahkan dan diundangkan pada tanggal 19 Nopember 1966 mendjadi Undang-undang No. 10 tahun 1966 (Lembaran Negara No. 38-TLN. No. 2813).

16. Tanggal 31 Oktober 1966 telah diputuskan menjetudjui :
    a. R.U.U. tentang Persetudjuan antara Pemerintah Keradjaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia tentang soal-soal Keuangan;
    b. R.U.U. tentang Keanggotaan Republik Indonesia Dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank); dan
    c. R.U.U. tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (Internasional Monetery Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (Internasional Bank for Rekonstruction and Development) ;

Ketiga-tiga R.U.U. tsb. diatas kemudian disahkan dan diundangkan pada tanggal 8 Nopember 1966, ber-turut[2] mendjadi Undang-undang No. 7, 8, dan 9 tahun 1966 (Lembaran Negara No. 34, 35 dan 36)

17. Tanggal 11 Nopember 1966 telah diputuskan menjetudjui R.U.U. tentang Ketentuan[2] Pokok Pers untuk didjadikan Undang-undang, sebagaimana kemudian disjahkan dan diundangkan pada tanggal 12 Desember 1966 mendjadi Undang-undang No. 11 tahun 1966 (Lembaran Negara No. 40-TLN. No. 2815).

18. Tanggal 15 Nopember 1966 telah diputuskan menjetudjui R.U.U. tentang Penetapan Anggaran Induk berserta Tambahan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun 1965, sabagaimana kemudian disahkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 1966 mendjadi Undang-undang No. 12 tahun 1966 (Lembaran Negara No. 42).

Djadi sampai dengan19 Nopember 1966, „D.P.R.-G.R. minus P.K.I." telah menjetudjui 10 (sepuluh) Rantjangan Undang-undang untuk didjadikan Undang-undang. Diantara Undang-undang tersebut dua buah disjahkan dan diundangkan dalam masa D.P. R.-G.R. Orde Baru, jaitu pengesahannja dan pengundangannja dilakukan pada : a. Tgl. 12 Desember 1966. UU No. 11/tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers. b. Tanggal 31 Desember 1966, UU No. 12 tahun 1966 tentang Penetapan Anggaran Induk beserta Tambahan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan belandja Negara tahun 1965. Akan tetapi karena keduanja sudah disetudjui oleh D.P.R.-G.R. pada tanggal 11 dan 15 Nopember 1966 djadi sebelum diundangkannja UU No. 10 tahun 1966 jang diundangkan tanggal 19 Nopember 1966 maka UU No. 11 dan 12 tersebut masih termasuk pula dalam produk „D.P. R.-G.R. minus P.K.I.".

Produk-produk legislatif „D.P.R.-G.R. minus P.K.I." jang penting, antara lain ialah :

A. UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1966 (LEMBARAN NEGARA No. 32-TLN No. 2811) TENTANG PERSETUDJUAN UNTUK NORMALISASI HUBUNGAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA.

Undang-undang No. 5 tahun 1966 (Lembaran Negara No. 33 — TLN No. 2811) hanja berisi 3 pasal. Pasal 1 berbunji : „Persetudjuan untuk Menormalisasi Hubungan antara Republik Indonesia dan Malaysia tertanggal sebelas (11) bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam (1966) jang salinannja dilampirkan pada Undang-undang ini disetudjui".

Pasal 2 UU No. 5/tahun 1966 hanja menjebutkan bahwa : „Persetudjuan tersebut diatas mulai berlaku pada tanggal penandatanganannja". Sedang pasal 3 UU No. 5/1966 hanja berisi tentang perintah pengundangan dan penempatannja dalam Lembaran Negara. Djadi berdasarkan bunji pasal 1 UU No. 5/ 1966,materi daripada Undang-undang ini adalah pada naskah persetudjuannja itu sendiri.

Adapun Pasal 2 dari Persetudjuan termaksud berbunji: „Pemerintah Republik Indonesia, demi keinginannja jang sungguh-sungguh untuk mengadakan kerdja-sama dan persahabatan jang erat antara Indonesia dan Malaysia menjetudjui, dan Pemerintah

Malaysia menerima baik bahwa hubungan diplomatik antara kedua negara akan segera diadakan dan bahwa mereka akan mengadakan pertukaran perwakilan diplomatik setjepat mungkin."

Selandjutnja dalam pasal 3 persetudjuan termaksud menegaskan bahwa: „Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia menjetudjui, bahwa berhubung dengan jang tertera diatas, tindakan-tindakan bermusuhan antara kedua negara segera dihentikan".

Dengan lahirnja persetudjuan tersebut maka berachirlah konfrontasi antara Republik Indonesia dan Malaysia, sedang kepada rakjat Sabah dan Serawak, jang langsung berkepentingan, diberikan kesempatan; „untuk menegaskan lagi, setjepat mungkin, setjara bebas dan demokratis melalui pemilihan umum, keputusan jang telah mereka ambil **mengenai kedudukan mereka dalam Malaysia"**, sebagaimana hal ini disebut dalam pasal 1 persetudjuan :

B. UNDANG-UNDANG No. 10 TAHUN 1966 (LEMBARAN NEGARA No. 38 TLN. No. 2813) TENTANG KEDUDUKAN MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT GOTONG ROJONG MENDJELANG PEMILIHAN UMUM.

Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. XIX/MPRS/1966 menetapkan perlunja penindjauan kembali produk² legislatif negara diluar produk Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, jang tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Diantara produk-produk legislatif jang perlu ditindjau tersebut, termasuk didalamnja Penetapan-penetapan dan Peraturan-peraturan Presiden jang menjangkut persoalan adanja M.P.R.S. dan D.P.R.G.R.

Kedudukan dan fungsi M.P.R. menurut UUD 1945 sebagai Lembaga Negara Tertinggi tidaklah dapat disamakan dengan kedudukan dan fungsi D.P.R. Akan tetapi karena banjaknja ditemukan ketentuan-ketentuan dalam Penetapan-penetapan dan Peraturan-peraturan Presiden jang mengatur M.P.R.S. dan D.P.R.-G.R. dapat diperlakukan untuk kedua badan itu tanpa menjamakan kedudukan dan fungsinja, maka ditilik dari sudut praktis penuangan kedudukan M.P.R.S. dan D.P.R.-G.R. itu

dapat dilakukan dalam satu undang². Hanja dimana ada ketentuan jang chusus berlaku bagi salah satu badan, maka dalam pasalnja dinjatakan untuk badan mana pasal itu berlaku. Dengan demikian tidaklah dimaksudkan untuk menjamakan kedudukan dan fungsi kedua Lembaga Negara tersebut jang berarti bertentangan dengan UUD 1945, melainkan penuangannja dalam satu Undang-undang adalah semata-mata ditilik dari sudut praktisnja sadja mendjelang terbentuknja M.P.R. dan D.P.R. hasil pemilihan umum.

Dalam konsideran R.U.U. termaksud diatas disebutkan : „bahwa Undang-undang tersebut perlu segera disusun berhubung dengan adanja Ketetapan M.P.R.S. No. XI/MPRS/1966".

Dapat didjelaskan bahwa Ketetapan M.P.R.S. No. XI/MPRS/1966 adalah berisi ketentuan-ketentuan jang menjangkut persoalan pemilihan umum, tentang pembuatan undang-undangnja, tentang waktu penjelenggaraannja dsb. Dalam Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 tersebut penjelenggaraan Pemilihan Umum dengan Pemungutan Suara dilakukan selambat-lambatnja pada tanggal 5 Djuli 1968. (Tjatatan : Tentang penentuan waktu ini dikemudian hari akan ada perubahan dengan Ketetapan M.P.R.S. No. XLII/MPRS/1968).

Berhubung dengan itu adalah wadjar apabila sebelum ada Undang-undang mengenai MPR/DPR jang hendak disusun berdasarkan Pemilihan Umum, diadakan ketentuan mengenai landasan hukum M.P.R.S./D.P.R.-G.R. dalam bentuk suatu Undang² jaitu Undang-undang tentang Kedudukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong mendjelang Pemilihan Umum.

Dengan adanja Undang-undang tentang kedudukan M.P.R.S. dan D.P.R.-G.R. mendjelang pemilihan umum tersebut dimaksudkan agar M.P.R.S. dan D.P.R.-G.R. akan lebih tegas dapat mendjalankan fungsinja sebagai Lembaga-lembaga demokrasi jang tertinggi.

R.U.U. tersebut disjahkan dan di-undang-kan pada tanggal 19 Nopember 1966 mendjadi Undang-undang No. 10 tahun 1966 tentang Kedudukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong mendjelang Pemilihan Umum".

C. PERNJATAAN PENDAPAT MENGENAI AMANAT PRESIDEN TANGGAL 15 DJANUARI 1966.

Beberapa hari sebelum sidang paripurna Kabinet Dwikora bahkan pada sa'at-sa'at Kabinet Dwikora sedang bersidang, terdjadi aksi massa jang dipelopori oleh Mahasiswa-mahasiswa jang tergabung dalam „KAMI" (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). Aksi-aksi massa tersebut menjampaikan tiga tuntutan pokok, jaitu :

a. pembubaran P.K.I. dan Ormasnja,
b. penurunan-harga bahan-bahan pokok kebutuhan rakjat, dan
c. „perbaikan" Kabinet Dwikora.

Pada saat sidang paripurna Kabinet Dwikora di Istana Bogor pada tanggal 15 Djanuari 1966 Presiden Sukarno mengutjapkan pidato a.l. berisi beberapa pokok sbb. :

a) Djawaban terhadap tiga tuntutan aksi-aksi massa jang berisi tri tuntutan hati nurani rakjat. Dalam hal ini Presiden dapat memahami dan mengerti bahwa tuntuan² itu adalah sebagai hal jang wadjar dan lajak, hanja menjesalkan tjara penjampain tuntutan tersebut.
b) Adanja usaha-usaha, baik gelap maupun terang-terangan jang akan mendongkel kepemimpinan Bung Karno.

c) Tentang pembentukan Barisan Sukarno.

Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong pada rapat pleno hari Djum'at tanggal 18 Pebruari 1966 taleh mengesjahkan „PERNJATAAN PENDAPAT D.P.R.-G.R. TENTANG AMANAT P.J.M. PRESIDEN TANGGAL 15 DJANUARI 1966", jang bunji diktumnja sebagai berikut :

I. 1. Menjatakan dukungan dan persetudjuan D.P.R.-G.R. sepenuhnja terhadap keseluruhan isi Amanat P. J. M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Pangti ABRI pada Sidang paripurna Kabinet Dwikora tgl. 15 Djanuari 166;
2. Menjatakan kesetiaan Anggota DPR-GR tanpa reserve kepada Bung Karno, baik dalam kedudukannja sebagai Presiden Kepala Negara/Pangti ABRI/Pemimpin Besar Revolusi, maupun sebagai Pemimpin Rakjat dan Bangsa Indonesia;

3. Menjatakan bahwa seluruh D.P.R.-G.R. bersama seluruh rakjat Indonesia jang diwakilinja adalah barisan Soekarno dan setiap waktu siap menerima komando Bung Karno P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Pangti ABRI Bung Karno;

II. 1. Menjerukan kepada segenap rakjat Indonesia jang progressif revolusioner untuk lebih mempererat persatuan dan kesatuan serta berdiri tegak bersatu sebagai satu barisan dibawah kepemimpinan dan Komando Bung Karno;

2. Mengadjak segenap rakjat pemimpin Negara dan pemimpin masjarakat untuk lebih waspada terhadap oknum² kontra revolusi dari manapun datangnja jang menjelundup dalam barisan dibawah kepemimpinan dan komando Bung Karno.

3. Memandjatkan do'a semoga Tuhan Jang Maha Esa melimpahkan Taufik dan Hidajahnja serta memberikan kekuatan djasmaniah dan rochaniah serta pandjang umur kepada Paduka Jang Mulia Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Pangti ABRI/Mandataris M.P.R.S.

d. PERNJATAAN PENDAPAT D.P.R.-G.R. MENGENAI SURAT PERINTAH 11 MARET 1966.

Surat Perintah 11 Maret jang dikenal djuga dengan „SUPERSEMAR",menugaskan kepada Djenderal Soeharto untuk mendjamin keamanan, keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden. Dengan Surat Perintah tersebut Djenderal Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden No. 1/3-1966 tanggal 12 Maret 1966 jang isinja membubarkan P.K.I. beserta Ormas²nja dan menjatakan sebagai Organisasi terlarang diseluruh daerah Republik Indonesia dan ditanda-tangani oleh Djenderal Soeharto atas nama Presiden.

Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong tanggal 16 Maret 1966 telah mengesahkan sebuah Pernjataan Pendapat tentang Kebidjaksanaan Presiden jang dituangkan dalam Surat Perintah 11 Maret 1966. Dalam Pernjataan Pendapat ini, selain menjatakan rasa sjukur kepada Tuhan Jang Maha Esa atas terpenuhi-

nja kehendak rakjat sebagaimana dinjatakan dalam Pernjataan Pendapat D.P.R.-G.R. tentang „Gerakan 30 September" dan menjatakan persetudjuan dan dukungan sepenuhnja terhadap kebidjaksanaan jang dituagkan dalam Surat Perintah tersebut, djuga berisikan :

— kesediaan D.P.R.-G.R. untuk membantu Letnan Djenderal Soeharto dalam melaksanakan Surat Perintah tersebut, dan

— persetudjuan dan dukungan D.P.R.-G.R. terhadap Keputusan Presiden No. 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966 tentang :

a. Membubarkan Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) termasuk bagian² organisasinja dari tingkat pusat sampai daerah beserta semua organisasi jang seazas/berlindung/ bernaung dibawahnja.

b. Menjatakan Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) sebagai Organisasi terlarang diseluruh wilajah Republik Indonesia.

Sebagai follow-up daripada Pernjataan Pendapat D.P.R.-G.R. tersebut maka Panitia Politik D.P.R.-G.R. memasukkan dalam saran² dan usul-usulnja : „Supaja MPRS mengesahkan SP-11 Maret". Dalam Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia, dikemukakan pula oleh Panitia Politik bahwa Surat Perintah 11 Maret 1966 adalah sebagai dasar dan sumebr hukum bagi Letnan Djenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan jang diperlukan guna mengamankan pelaksanaan UUD 1945 setjara murni dan konskwen, untuk menegakkan Negara Republik Indonesia jang berdasar atas hukum dan penjelenggaraan pemerintahannja berdasar atas sistim konstitusi tidak atas dasar kekuasaan belaka.

Sehubungan dengan hal tersebut maka lahirlah Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang : Surat Perintah Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/ Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia ; dan Ketetapan MPRS No. XX/MRPR/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia

E. PERNJATAAN PENDAPAT D.P.R.-G.R. TENTANG PENGUMUMAN PRESIDEN No. 5 TANGGAL 18 MARET 1966.

Perkembangan selandjutnja dalam pertengahan bulan Maret 1966 ialah, Djenderal Soeharto memutuskan untuk menahan lima belas Menteri. „Keputusan ini diumumkan oleh Djenderal Soeharto pada tanggal 18 Maret, sekali lagi atas nama Presiden. Kelima belas Menteri tersebut ialah :

1. Dr. Soebandrio, Wakil Perdana Menteri I dan Menteri Luar Negeri,
2. Dr. Chairul Saleh, Wakil Perdana Menteri III,
3. Ir. Setiadi Reksoprodjo, Menteri Tenaga Listrik,
4. Sumardjo, Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudajaan,
5. Oey Tjoe Tat SH, Menteri Negara diperbantukan pada Presidium Kabinet,
6. Ir. Surachman, Menteri Irigasi dan Pembangunan Masjarakat Desa,
7. Jusuf Muda Dalam, Menteri Bank Sentral dan Gubernur Bank Negara,
8. Armunanto, Menteri Pertambangan,
9. Sutomo Martopradopo, Menteri Perburuhan,
10. Astrawinata SH, Menteri Kehakiman,
11. Major Djenderal Achmadi, Menteri Penerangan,
12. Let. Kol. Imam Sjafei, Menteri diperbantukan kepada Presiden Urusan Keamanan,
13. J. Tumakaka, Menteri/Sekertaris Djenderal Front Nasional,
14. Drs. M Achadi, Menteri Transmigrasi dan Koperasi, dan
15. Major Djenderal Dr. Sumarno Sastroatmodjo, Menteri Dalam Negeri/Gubernur Djakarta Raya.

Berhubungan dengan penahanan 15 orang Menteri jang tersebut diatas, maka Djenderal Suharto atas dasar Sp. 11 Maret mengisi kekosongan kursi dalam Kabinet.

Sehubungan dengan penahanan terhadap lima belas Menteri tersebut, D.P.R.-G.R. pada tanggal 24 Maret 1966 mengeluarkan Pernjataan Pendapat tentang Kebidjaksanaan P.J.M. Presiden Mandataris M P.R.S./Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi jang dituangkan dalam Pengumuman No. 5 tanggal 18 Maret 1966 mengenai pengamanan 15 Menteri. Diktum Pernjataan ini berbunji sebagai berikut :

M E M U T U S K A N :

1. Mendukung sepenuhnja kebidjaksanaan P.J.M. Presiden/ Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. jang dituangkan dalam Pengumuman No. 5 tanggal 18 Maret 1966.
2. Memohon kepada P.J.M. Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/ Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. agar memperhatikan/memetjat tidak dengan hormat semua anggota² Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) termasuk bagian dan organisasinja dan oknum-oknum beserta organisasi² jang ternjata terlibat/tersangkut dalam peristiwa kontra revolusi apa jang menamakan dirinja „Gerakan 30 September" dari semua Lembaga-lembaga Pemerintahan, baik ditingkat Pusat, Daerah maupun Perwakilan² Republik Indonesia diluar negeri.
3. Memohon kepada P.J.M. Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/ Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. untuk segera menjusun satu Kabinet Baru, bersih dari oknum-oknum apa jang menamakan dirinja „Gerakan 30 Setember" dan simpatisan²nja sesuai dengan kehendak Rakjat dan selaras dengan tingkatan Revolusi sekarang ini.

Perlu ditambahkan bahwa 15 Menteri tersebut bukan seluruhnja ditahan karena alasan² terlibat „G-30S"/P.K.I. melainkan ada diantaranja jang untuk kepentingan keamanan pribadi Menteri jang bersangkutan berhubung tuduhan jang dilantjarkan oleh aksi² massa dirinja. Akan tetapi kemudian ternjata bahwa diantara Menteri² tersebut ada jang dibebaskan, a.l. Major Djenderal Dr. Sumarno Sastroatmodjo.

F. PERNJATAAN PENDAPAT D.P.R.-G.R. MENGENAI INDONESIA AKTIF KEMBALI DALAM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA.

Pada tanggal 13 Agustus 1966 Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong mengeluarkan sebuah Resolusi tentang „Ikut Aktif kembalinja Indonesia dalam kegiatan² Perserikatan Bangsa-bangsa".

Resolusi tersebut didasarkan kepada Nota I/MPRS/1966 jang pada angka 14 (a) menjebut sebagai berikut :
„Bertolak dari kepentingan Nasional Indonesia, selajaknja segera ikut aktif mengambil bagian dalam kegiatan² badan Internasional, harus meningkatkan perdjuangan untuk mengadakan perombakan dalam tubuh P.B.B. baik strukturil ataupun komposisionil untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman." Selandjutnja angka 14 (b) menjebutkan: „Dengan ikut-aktif kembalinja Indonesia didalam badan Internasional itu, perdjuangan perombakan tersebut akan lebih effektif".

Usul Resolusi ini sebenarnja telah ditjetuskan oleh M. Thoha Ma'ruf dan kawan-kawanja sebelum dimulainja Sidang Umum ke-IV/MPRS/1966 dengan harapan akan dapat mempengaruhi Keputusan-keputusan/Ketetapan² jang akan diambil oleh Sidang M.P.R.S. mengenai badan-badan Internasional. akan tetapi pembitjaraan mengenai Usul Resolusi ini belum dapat diselesaikan mendjelang Sidang Umum ke-IV/MPRS/1966.

Setelah dalam Usul Resolusi itu diadakan sedikit perobahan/penambahan untuk menjesuaikannja dengan hasil-hasil Sidang Umum ke-IV/MPRS/1966, maka Usul Resolusi tersebut dibawa kedalam rapat Pleno DPR-GR pada tanggal 13 Agustus 1966.

Pada waktu itu telah berbitjara atas nama wakil-wakil dari masing² golongan, jaitu Zain Al Habsji (dari golongan Islam), Sutarto Hadisudibjo (dari golongan Kristen Katholik), Major Udara Suhartono (dari golongan Karya), Steven Lattuihamallo (dari golongan Nasional). Arudji Kartawinata (dari golongan Islam), Prof. Seno Adji SH (dari Pemerintah), dan M. Thoha Ma'ruf (wakil para pengusul). maka lahirlah Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong No. 36/DPR-GR/IV/65-66, jang diktumnja berbunji sbb. :

Mendesak kepada Pemerintah agar :

1. Republik Indonesia aktif kembali dalam kegiatan di P.B.B. sebelum Sidang ke-XXI Madjelis Umum P.B.B. tahun ini.
2. Republik Indonesia dengan giat melakukan usaha-usaha perbaikan P.B.B. dari dalam terutama mengenai piagamnja.

Dalam Pidato Kenegaraan tanggal 17 Agustus 1966 jang berdjudul. Djangan sekali-kali meninggalkan Sedjarah," (Djas

Merah) Presiden Sukarno lebih menekankan diselenggarakannja Conefo lebih dahulu, baru mempersoalkan aktifnja kembali Indonesia di P.B.B.

Meskipun soal kembalinja R.I. kedalam P.B.B. sudah lepas dari D.P.R.-G.R. dengan telah dikeluarkannja Resolusi D.P.R-G.R. (Keputusan No. 36/DPR-GR/IV/1965-1966), akan tetapi Ketua Presidium Kabinet Ampera untuk bahan bermusjawarah dengan Kepala Executif/Presiden, telah minta kepada D.P.R.-G.R. agar dipersendjatai. Sendjata jang dimaksud, ialah agar D.P.R.-G.R. mengirimkan lagi Resolusi tersebut beserta surat pengantar dan pendjelasan² setjukupnja kepada Presiden. Dalam hal ini diterangkan oleh Ketua Presidium, bahwa djalan jang ditempuhnja setjara demikian pernah mendapat sukses jaitu mengenai masaalah persetudjuan Bangkok, dalam rangka memulihkan kembali hubungan baik antara Indonesia Malaysia.

Djalan jang ditempuh oleh DPR-GR sesuai dengan pendapat Ketua Presidium, ialah: Resolusi D.P.R.-G.R. tsb. diatas ditambah dengan pendjelasan setjukupnja, didjadikan bahan oleh Ketua Presidium untuk berkonsultasi dengan Kepala Executif/ Presiden. Achirnja didapatlah penjelesaian jang baik, jaitu dalam wudjud Nota Presiden kepada L.N. Palar, Dubes R.I. di U.S.A. dan perintah kepada Presidium Kabinet tentang pengiriman Delegasi R.I. ke Sidang Umum P.B.B.

7. SEKERTARIAT.

Sekertariat D.P.R.-G.R. masih tetap seperti organisasi sekertariat jang lama. Hanja seorang diantara pedjabat teras, pegawai tinggi jang diperbantukan kepada Pimpinan DPR-GR, jaitu RUSLI SH Pegawai Utama Madya, jang dulu pernah mendjabat Sekertaris Djenderal sedjak tahun 1955 (D.P.R. hasil pemilu) s/d tahun 1961 (D.P.R.-G.R.), atas permintaan sendiri dengan Keputusan Presiden No. 26/PENS. Tahun 1966, diperhentikan dengan hormat dari djabatan Negeri dengan hak mendapat pensiun mulai achir bulan Djuli 1966.

Selandjutnja perlu dikemukakan bahwa diantara pegawai² Sekertariat D.P.R.-G.R. ada jang dinonaktifkan karena terdapat indikasi terlibat langsung maupun tidak langsung dengan Ge-

rakan 30 September. Kemudian dalam rangka membersihkan tubuh Sekertariat D.P.R.-G.R. maka dengan Keputusan Pimpinan D.P.R.-G.R. No. 12/Pimp/I/65-66 tanggal 6 Nopember 1965 dibentuk „Team Penelitian Pegawai". Berdasarkan hasil penelitian dan penertiban personil ini dari djumlah 418 Pegawai Sekertariat D.P.R.-G.R. telah diberhentikan tidak dengan hormat dari djabatannja sebanjak 24 pegawai dan 2 pegawai dipensiun. Satu diantara pegawai jang diberhentikan tidak dengan hormat ialah Islan jang diberhentikan dari djabatan Wakil Sekertaris Umum dan dari djabatan pegawai negerinja sekaligus. Dari sedjak ini, 22 Oktober 1966, djabatan Wakil Sekertaris Umum mendjadi kosong sampai terbentuknja Organisasi Sekertariat berdasarkan Keputusan Pimpinan D.P.R.-G.R. No. 22/Pimp/IV/68-60 dan No. 23/Pimp/IV/68-69, keduanja tertanggal 19 Mei 1969. Hal ini akan diuraikan lebih landjut dalam periode „D.P.R.-G.R. zaman Orde Baru".

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DALAM ZAMAN „ORDE BARU"

§ 1. PEMBENTUKAN.

Dengan silamnja zaman Orde Lama maka dimulailah zaman Orde Baru. Orde Baru tersebut dilihat dari pertumbuhannja adalah merupakan proces sosial jang menjangkut seluruh perikehidupan Rakjat, Bangsa dan Negara, jang mana tertjermin pula pada adanja kehendak untuk diadakannja perubahan² serta penjegaran terhadap tubuh serta tjara bekerdja D.P.R.

D.P.R. Orde Baru ini tetap disebut DPR-GR. Hal ini disebabkan karena tjara kerdja DPR-GR tetap dilandaskan kepada musjawarah dan mufakat, baik kedalam maupun keluar dengan fihak Pemerintah, sesuai dengan kepribadian rakjat Indonesia.

DPR-GR ini baik susunan maupun kedudukannja telah ditetapkan dengan UU No. 10/1966.

DPR-GR tersebut jang pada hakekatnja masih merupakan kelandjutan daripada DPR-GR Orde Lama, oleh karena didalamnja masih terdapat anggota² dari zaman Orde Lama, pada mulanja disusun berdasarkan Penpres No. 4/1960, jang susunannja terdiri dari wakil² golongan politik dan golongan karya, ditambah dengan seorang wakil dari Irian Barat.

Jang desebut golongan karya sebagian besar berafiliasi pada partai politik, sehingga praktjs hampir semua anggota terdiri dari golongan politik.

Pd. Presiden Suharto jang pada tanggal 13 Pebruari 1968 telah melantik Dewan Perwakilan terrsebut dalam pidato sambutannja a.l. mengemukakan, bahwa dengan terus berkembangnja masjarakat Indonesia maka muntjullah kekuatan² serta pola² fikiran baru terutama sedjak permulaan tahun 1966. Kekuatan² dan pola² fikiran baru ini ternjata mendapatkan hubungan dalam masjarakat dan telah mempunjai peranan jang besar dalam merintis, meletakan dasar² dan menegakkan perdjuangan Orde Baru. Oleh karena itu - seperti jang ditegaskan dalam UU No. 10/1966, maka untuk mendapatkan DPR-GR sebagai "Lambang" Perwakilan Rakjat, djelas ada kebutuhan jang mendesak untuk menjegarkan DPR-GR dengan penambahan dan penggantian² anggota antar waktu.u.

Demikianlah a.l. latar-belakang terpokok, dasar² fikiran dan tudjuan penjegaran DPR-GR.

§ 2. KEANGGOTAAN.

Sebagai pangkal tolak pemikiran mengenai susunan dan djumlah keanggotaan MPRS dan DPR-GR, diambil sebagai perinsip "status quo" susunan dan djumlah keanggotaan MPRS-DPR-GR pada tanggal 20 Djuni 1966. Pengisian lowongan anggota jang dinjatakan berhenti karena terlibat dalam petualangan kontra revolusi "G.30.S./P.K.I." tidak diadakan.

Sesuai denga kehendak serta hasrat jang bersumber pada kekuatan[2] serta pola[2] pemikiran baru maka kemudian terhadap keanggotaan DPR-GR telah diadakan penjegaran setjara besar[2]-an .

Untuk itu oleh Kepala Negara terlebih dulu diadakan konsultasi dan musjawarah baik dengan Pimpinan DPR-GR maupun Pimpinan Parpol[2], organisasi massa, organisasi[2] Karya dan kesatuan[2] aksi.

Pelaksanaan penjegaran termaksud dilakukan menurut ketentuan[2] jang telah ditetapkan dalam Undang[2] No. 10/1966, jaitu Pasal-pasal 3. 4 ajat (4), 12, 13, 15, dan 16.

Pasal 3 menjatakan :

„Anggota[2] MPRS dan DPR-GR jang pada waktu mulai berlakunja Undang[2] ini masih mendjadi anggota, tetap mendjadi anggota MPRS dan DPR-GR menurut Undang[2] ini sampai Madjelis Permusjawaratan Rakjat hasil pemilihan umum mulai mendjalankan tugas serta wewenangnja dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 4, pasal 15 dan pasal 16".

Pasal 4 ajat (4) menentukan :

"Susunan keanggotaan DPR-GR sebagai mana ditentukan dalam pasal 3 Undang[2] ini dapat ditambahkan sesuai dengan perkembangan jang terdjadi didalam masjarakat".

Mengenai ini Pendjelasan pasal 4 ajat (4) ini dilaksanakan atas dasar musjawarah antara Pimpinan DPR-GR dengan Pengemban Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. IX/MPRS/1966 dengan tidak mengurangi keseimbangan dalam DPR-GR sebagai pentjerminan dari kekuatan-kekuatan dalam masjarakat".

Pasal 12 menjatakan :

"(1) Untuk dapat mendjadi anggota MPRS/DPR-GR harus dipenuhi sjarat[2] sebagai berikut :

a. Warga Negara Indonesia jang telah berusia 21 tahun

serta bertaqwa kepada Tuhan Jang Maha Esa.

b. Tjakap menulis dan membatja huruf latin.

c. Setia kepada Pantjasila sebagai dasar ideologi Negara. kepada Undang² Dasar 1945 dan kepada perdjuangan Revolusi Indonesia untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakjat.

d. Tidak terlibat baik langsung maupun tak langsung, dalam gerakan² kontra Revolusi, G.30.S./PKI dan atau organisasi² terlarang/terbubar lainnja.

e. Tidak sedang ditjabut hak pilihnja berdasarkan keputusan pengadilan jang tidak dapat dirobah lagi.

f. Tidak sedang mendjalani hukuman pendjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan jang tidak dapat dirobah lagi tindak pidana jang dikenakan hukuman sekurang-kurangnja 5 tahun.

g. Tidak terganggu djiwa-ingatannja.

(2) Semua anggota MPRS dan DPR-GR harus njata² bertempat tinggal didalam wilajah Republik Indonesia.

Pasal 13 menentukan prosedur pengangkatan dan pemberhentian anggota² MPRS/DPR-GR dengan melalui tingkatan² sebagai berikut :

1. Partai/ organisasi/instansi jang menetapkan.
2. Pimpinan MPRS/DPR-GR atas dasar pentjalonan tersebut memintakan pengesahan dari Presiden.
3. Pengesahan oleh Presiden.

Adapun mengenai pelaksanaannja berdasarkan hak jang diberikan kepadanja, parpol, masa organisasi atau instansi jang bersangkutan dapat menetapkan, siapa jang akan diganti atau harus menggantikan seseorang (djika misalnja meninggal dunia).

Kemudian daftar tjalon tersebut disampaikan kepada Presiden, jang berdasarkan hak prerogatif jang ada padanja, mengesahkan pentjalonan termaksud.

Setelah disahkan oleh Presiden, sesuai dengan bunji pasal 10 ajat (2) sebelum memangku djabatannja anggota DPR-GR diambil sumpah/djandjinja menurut agama masing² oleh Ketua DPR GR atau anggota Pimpinan lainnja.

Pasal 15 menjatakan :

"Anggota[2] MPRS/DPR-GR dapat diganti menurut ketentuan[2] sebagai berikut :

a. Anggota dari Golongan Politik dapat diganti atas permintaan partai jang bersangkutan.
b. Anggota dari Golongan Karya jang organisasinja berafiliasi dengan satu partai politik dapat digantikan oleh organisasi karya jang bersangkutan dengan persetudjuan induk partainja.
c. Anggota Golongan Karya jang organisasinja tidak berafiliasi dengan sesuatu partai politik dapat diganti atas permintaan organisasinja atau instansi jang bersangkutan.
d. Utusan daerah dalam MPRS oleh DPRD dapat diganti atas organisasinja atau instansinja jang bersangkutan.

Pasal 16 berbunji :

" Seorang anggota berhenti antara waktu sebagai anggota MPRS/DPR-GR karena :

a. Meninggal dunia :
b. Atas permintaan sendiri setjara tertulis kepada pimpinan MPRS/DPR-GR.
c. Diganti menurut pasal 15.
d Dinjatakan melanggar sumpah/djandji sebagai anggota MPRS/DPR-GR dengan keputusan MPRS/DPR-GR.
e. Tidak lagi memenuhi sjarat[2] menurut ketentuan dalam pasal 12 berdasarkan keterangan jang berwadjib.
f. Terkena larangan perangkapan djabatan menurut pasal 19."

Seperti diuraikan dalam Bab VII terdahulu maka djumlah anggota DPR-GR pada tanggal 19 Nopember 1966 adalah 242 orang.

Berdasarkan ketentuan[2] Undang[2] No. 10/1966 kemudian diadakan perubahan[2] sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.

Pada waktu Undang[2] No.10/1966 mulai berlaku diadakan penjegaran jang pertama terhadap tubuh DPR-GR.

Berdasarkan Kep. Pres. No. 7/1967 tanggal 21 - 1 - 1967 diadakan tambahan sebanjak 108 orang anggota, terdiri dari golongan Politik 45 dan Golongan Karya 63 orang, hingga djumlah seluruhnja mendjadi 242 + 45 + 63 = 350 orang. Dalam djumlah ini termasuk pula anggota Djawoto, jang kemudian dianggap berhenti tidak dengan hormat.

Selandjutnja dengan Kep. Pres. No. 57 dan 58/1968 diadakan penjegaran jang kedua. Dalam penjegaran kedua ini diadakan penggantian serta tambahan hingga djumlah seluruh anggota mendjadi 414 orang.

Sebagai tjatatan didjelaskan disini bahwa penggantian keanggotaan antar waktu atau pengisian lowongan berdasarkan pasal 16 Undang² No. 10/1966 tetap dimungkinkan, tetapi dengan tidak merobah djumlah keanggotaan termaksud diatas.

Perlu dikemukakan bahwa setelah dilaksanakan penjegaran jang kedua djumlah anggota pada waktu itu setjara riil bukan 414 melainkan 404 orang. Hal ini disebabkan karena :

a. 9 anggota wakil dari Partai Politik PERTI sementara dibekukan kegiatan² nja dalam DPR-GR.
b. 1 orang menolak. (Dra. Nj. Yetty Noor).

Mengenai beberapa masalah jang menjangkut kedudukan keanggotaan serta keadaan beberapa Partai Politik jang mempunjai wakil dalam DPR-GR dapat dikemukakan hal² sbb. :

1. Mengenai Partai Islam PERTI.

Berdasarkan Kep. Pres. No. 156/1960 PERTI mempunjai 2 orang anggota dalam DPR-GR.

Pada penjegaran pertama berdasarkan Kep. Pres. No. 7/1967 keanggotaan PERTI ditambah 4 orang hingga mendjadi 6 orang.

Ketika diadakan penjegaran kedua PERTI mendapat tambahan sebanjak 3 orang, hingga djumlah anggota seluruhnja mendjadi 9 orang.

Kemudian timbul masalah tentang recalling anggota² PERTI dalam DPR-GR.

Recalling tersebut tidak dapat dilaksanakan berhubung terpetjahnja organisasi PERTI mendjadi tiga. Dengan demikian penggantian keanggotaan Partai tersebut mengalami kesulitan.

Berhubung dengan itu agar tidak mengganggu pelaksanaan penjegaran keanggotaan DPR-GR jang waktu itu tengah dilaksanakan maka disarankan oleh Pedjabat Presiden agar Pimpinan DPR-GR membekukan untuk sementara keanggotaan DPR-GR Partai Islam PERTI sampai masalah recalling para anggotanja dalam DPR-GR itu dapat diselesaikan sebaik-baiknja.

Dalam Pimpinan DPR-GR dengan keputusannja No. 31/Pimp/III/67 telah menetapkan untuk membekukan sementara waktu keanggotaan dari wakil² PERTI dalam DPR-GR.

Setelah pembekuan berdjalan beberapa waktu kemudian pimpinan PERTI dengan suratnja tertanggal 19 - 12 - 1968 jang ditudjukan kepada Presiden melaporkan, bahwa pimpinan PERTI telah utuh kembali.

Dengan utuhnja kembali pimpinan PERTI dengan keputusan Presiden No. 60/M/69 kemudian ditetapkan terhadap ke-9 anggota Partai dari 36 tjalon.

Dalam hubungan ini Pimpinan DPR-GR berdasarkan keputusannja No. 25/Pimp/IV/68-69 mentjabut kembali pembekuan terhadap PERTI, hingga dengan demikian Partai tersebut dianggap aktif kembali dalam DPR-GR.

2. Mengenai Partai Indonesia (PARTINDO).

   Pada mulanja berdasarkan Kep. Pres. No. 156/1960 PARTINDO mempunjai seorang wakil dalam DPR-GR. Kemudian dengan Kep. Pres. No. 37 A dan No. 38/1966 anggotanja ditambah dengan satu orang hingga djumlahnja mendjadi orang. Seorang diantaranja jaitu Asmara Hadi telah diangkat mendjadi Wakil Ketua DPR-GR.

   Tetapi berhubung dengan keadaan serta perkembangan politik pada waktu itu Panglima Daerah Militer V/Djaya selaku Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah Djakarta Raya, dengan Keputusannja No. 142/6/67 telah melarang anggota PARTINDO serta organisasi massa jang berlindung dan bernaung dibawahnja untuk mengikuti aktivitas persidangan² baik DPR-GR maupun MPRS. Mereka dilarang pula untuk memasuki ruangan/tempat/gedung jang dipergunakan oleh MPRS dalam melaksanakan sidangnja baik operatif maupun administratif.

   Achirnja berdasarkan Kep. Pres. No. 57/1968, dalam rangka penjegaran kedua DPR-GR, kedua anggota PARTINDO tersebut diatas diberhentikan dengan hormat,

   Kedua wakil Partindo tidak diganti maka hingga sekarang Partai tersebut tidak mempunjai wakil dalam DPR-GR.

3. Mengenai PARTAI MUSLIMIN NIDONESIA.

   Partai Muslimin Indonesia, adalah suatu Partai baru jang merupakan penggabungan dari pada 9 organisasi² masjarakat Islam jang belum tergabung dalam suatu Partai Politik ialah :

a. Muhammadijah.
b. Al Djamiatul Waslijah.
c. Gasbiindo.
d. Persatuan Islam.
e. Nahdlatul Wathan.
f. Mathalaul Anwar.
g. S.N.I.I.
h K.B.I.M. (Kesatuan Buruh Indonesia Muslimin).

i. P.U.I. (Persatuan Ummat Islam).

Berhubung dengan berdirinja Partai Muslimin Indonesia Pedjabat Presiden dalam pidato sambutannja pada upatjara pelantikan anggota baru DPR-GR tanggal 13 Pebruari 1968 a.l. menjatakan, bahwa Pemerintah dapat menjambut dengan baik keinginan organisasi² Islam untuk menggabungkan diri dalam dan membentuk satu organisasi Partai ialah Partai Muslimin Indonesia.

Sambutan baik dari pada Pemerintah tersebut kemudian diperkuat dengan dikeluarkannja Kep. Pres. No. 70/1968 tanggal 20 Pebruari 1968 tentang pengakuan berdirinja Partai Muslimin Indonesia.

Pada penjegaran tahap kedua jang dilaksanakan dengan Kep. Pres. No. 57/1968 dan No. 58/1968 kepada Partai Muslimin diberikan 18 kursi dalam DPR-GR.

4. Mengenai Partai Politik MURBA.

Pada mulanja Partai MURBA mempunjai 2 orang wakil dalam DPR-GR.

Tetapi dalam rangka diadakannjja konfrontasi terhadap Malaysia, dengan mengingat situasi serta keadaan politik ditanah air pada waktu itu oleh Pemerintah dikeluarkan Kep. Pres./Pangllima Tertinggi Angkatan Bersendjata R.I./ Komando Operasi Tertinggi No. 1/KOTI/1965 tentang larangan bagi Partai Politik MURBA untuk melakukan kegiatan apapun dibidang politik.

Kep. Pres. No. 1 tersebut diatas kemudian disusul dengan Kep. Pres No. 21/1965 tentang pembekuan untuk sementara waktu keanggotaan Partai MURBA dalam DPR-GR dan Kep. Pres./Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata/Komando Operasi Tertinggi No. 291/1965 tentang dibubarkannja Partai MURBA diseluruh Indonesia

Tetapi sesuai dengan perkembangan serta perubahannja iklim politik di Indonesia pada waktu² berikutnja, maka berdasarkan pertimbangan bahwa akan lebih bermanpa'at bagi Negara bila Partai MURBA diberi kesempatan kembali untuk turut serta menjumbangkan kerdjasamanja kepada Pemerintah R.I., dengan Kep. Pres. No. 223/1966 Partai MURBA direhabilitir kembali. Sesuai dengan itu kepada Partai MURBA diberikan hak untuk melakukan kegiatannja. Kemudian dengan Kep. Pres. No. 7/1967 Partai MURBA mendapatkan 4 kursi dalam DPR-GR.

Dalam perintjian mengenai susunan keanggotaan menurut pengelompokan dalam Fraksi setelah diadakan penjegaran adalah sebagai berikut :

No.	Fraksi		Jumlah	
1.	P.N.I.	=	78	orang.
2.	N.U.	=	75	orang.
3.	Parkindo	=	17	orang.
4.	Partai Katholik	=	15	orang.
5.	P.S.I.I.	=	20	orang.
6.	I.P.-K.I.	=	11	orang.
7.	Perti	=	9	orang.
8.	Murba	=	4	orang.
9.	Partai Muslimin	=	18	orang.
10.	A.B.R.I.	=	75	orang.
				(AD 29 orang)
				(AL 14 orang)
				(AU 14 orang)
				(AK 14 orang)
11.	Fraksi Karya Pembangunan A	=	32	orang.
12.	Fraksi Karya Pembangunan B	=	32	orang.
13.	Fraksi Karya Pembangunan C	=	28	orang.
				(Hansip Hanra = 2 orang
				(Veteran = 2 orang)
	Djadi seluruhnja berdjumlah	=	414	orang.

3. Pimpinan.

Pimpinan DPR-GR diatur dalam pasal 8 ajat (2) dan pasal 9 ajat (1) dan pasal 11.

Pasal 7 menjatakan :

(1) Pimpinan MPRS dan DPR-GR masing² terdiri atas seorang Ketua dan 4 orang Wakil Ketua, jang merupakan kesatuan Pimpinan.

(2) Ketua dan para Wakil Ketua M.P.R.S. demikian djuga Ketua dan para Wakil Ketua DPR-GR dipilih oleh dan dari anggota badan² jang bersangkutan dalam rapat paripurna dari masing² badan jang bersangkutan itu.

Pasal 8 (2) :

Pimpinan DPR-GR terdiri atas 3 orang dari Golongan Politik dan 2 orang dari Golongan Karya.

Bersandar pada ketentuan ini maka Pimpinan DPR-GR pada periode ini terdiri dari 5 orang jang masing² mewakili golongan, jaitu :

a. Golongan **Politik**:
- H.A. Sjaichu, Ketua (Golongan Islam),
- Mh. Isnaeni, Wakil Ketua (Golongan Nasionalis),

b. Golongan Karya :
- Dr. Sjarif Thajeb, Wakil Ketua (Golongan Karya ABRI),
- Drs. B. Mang Reng Say, Wakil Ketua (Golongan Kristen-Katholik),
- Sulistio S.H., Wakil Ketua (Golongan Karya Pembangunan).

Ketentuan lain mengenai Pimpinan DPR-GR adalah sebagaimana termuat dalam pasal 9 ajat (1), jang berbunji :
"Sebelum memangku djabatannja, anggota² Pimpinan MPRS/DPR-GR diambil sumpah/djandjinja menurut agama masing² oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat Paripurna terbuka MPRS/DPR-GR".

Selain dari itu pasal 11 menentukan :
"Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota MPRS/DPR-GR jang pada waktu mulai berlakunja Undang² ini telah diambil sumpah/djandjinja menurut ketentuan dalam Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 dan Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 dianggap telah mengangkat sumpah/djandji menurut ketentuan Undang² ini".

Tugas dan kewadjiban daripada Pimpinan DPR-GR adalah

sebagaimana diatur dalam pasal-pasal 7, 8 dan 9 Peraturan Tata-Tertib DPR-GR (Keputusan DPR-GR No. 10/DPR-GR III 67-68).

Dalam rangka penjegaran DPR-GR timbul masalah berhubung :

a. Adanja surat dari Laksda Mursalin D.M. mengenai pengunduran dirinja sebagai Wk. Ketua DPR-GR.
b. Beberapa fraksi dalam DPR-GR berpendapat, bahwa struktur Pimpinan DPR-GR masih berdasarkan Peraturan Tata-Tertib lama jang sudah dinjatakan tidak berlaku lagi dan karena itu komposisinja perlu disesuaikan dengan Peraturan Tata-Tertib jang baru.

a. Terhadap surat pengunduran diri Laksda Mursalin D.M., Pimpinan DPR-GR tidak dapat mengambil keputusan. Akan tetapi dengan ditundjuknja Laksda Mursalin D.M. mendjadi Menteri Tanaga Kerdja dalm Kabinet Pembangunan (Kep. Pres. No. 183 (1968) maka djatah Wakil Ketua D.P.R. G.R. mendjadi lowong.
b. Hasrat tersebut kemudian atas prakarsa Nj. Dra. Zubaedah Muchtar dkk. ditjetuskan dalam suatu bentuk Usul Resolusi tentang penjegaran DPR-GR.

Pada pokoknja Usul Resolusi tersebut mendesak kepada Pimpinan dan Panitia Musjawarah DPR-GR agar dalam waktu se singkat²nja menjelenggarakan "penjegaran" Pimpinan dengan djalan mengadakan pemilihan Pimpinan jg. baru, sebagai langkah penjegaran badan legislatif (DPR-GR) setjara keseluruhan.

Usul Resolusi tersebut ditanda-tangani oleh 22 orang anggota dari pelbagai Fraksi.

Untuk membuat landasan formil tentang penggantian Pimpinan dibentuklah sebuah Panitia jang disebut Panitia Chusus Penjempurnaan Bab III Peraturan Tata-tertib, dan anggota²nja terdiri dari Wakil-wakil semua Fraksi dalam DPR-GR. Panitia termaksud diberi tugas untuk menindjau kembali Bab III tersebut hingga dimungkinkan mutasi Pimpinan DPR-GR.

Tetapi Panitia Chusus itu mengalami kematjetan, hingga belum dapat menghasilkan apa jang diharapkan.

Dalam pada itu Sulistio S.H. diusulkan oleh Golongan Karya untuk mengisi lowongan; pengusulan ini mendapat sokongan dari beberapa golongan politik dalam DPR-GR.

Tetapi disamping itu beberapa golongan politik dalam DPR-

GR lainnja (IP-KI, P.S.I.I. dan Partai Muslimin) berpendapat bahwa merekapun mempunjai hak untuk mendudukan wakilnja pada kursi Pimpinan.

Persoalannja kemudian dibahas dalam beberapa kali rapat pleno. kemudian diputuskan membawanja kedalam forum jang lebih ketjil guna memudahkan mentjari pemetjahannja, jakni persoalannja akan dibawa kedalam Panitia Musjawarah DPR-GR.

Dalam rapat Panitia Musjawarah jang bersangkutan disamping mengenai masaalah penjegaran Pimpinan pula antara lain telah dibahas usul Pimpinan mengenai persoalan lowongan tersebut jang semuanja terdiri dari 4 pokok, jaitu :

1. Lowongan diisi dulu oleh tjalon Karya Pembangunan.
2. Dibentuk Panitia Chusus jang membitjarakan Bab III Tatatertib DPR-GR.
3. Surat Saudara Laksamana Muda Mursalin diumumkan kembali, dengan tjatatan Fraksi P.S.I.I. dan I.P.K.I. mengusulkan agar isinja dibitjarakan dalam rapat pleno.
4. Apabila tanggal 20 Agustus 1968 tidak terdapat konsensus, maka pelaksanaan pengisiannja otomatis diisi oleh Fraksi Golongan Karya Pembangunan sesuai dengan tjalon jang telah diadjukan.

Usul pimpinan tersebut disetudjui oleh Fraksi N.U., P.N.I., Parkindo, Katholik, I.P.K.I., ABRI, Karya Pembangunan A, Karya Pembangunan B dan Karya Pembangunan C.

Usul tersebut telah dapat disetudjui oleh pleno, ketjuali P.S.I.I. dan Partai Muslimin.

Dengan demikian maka Sulistio S.H. terpilih mendjadi Wakil Ketua menggantikan Laksamana MudaLaut Mursalin D.M.

§. 3. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG.

A. Kedudukan, tugas dan wewenang.

Undang² No. 10 tahun 1966 antara lain telah menetapkan bahwa sesuai dengan Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. XIX/MPRS/1966 dan Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. X/MPRS/1966, dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang² Dasar 1945, kedudukan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong jang diatur dengan Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 perlu ditindjau kembali dan diatur dengan Undang².

Tentang kedudukan DPR-GR adalah sebagai mana diatur dalam Pasal 1 (2) (Ketentuan Umum) Undang² No. 10/1966 jang menentukan :

Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong jang diatur berdasarkan Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 dalam Undang² ini tetap diberi nama Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong selandjutnja disingkat DPR-GR, mendjalankan tugas dan wewenangnja sesuai dengan Undang² Dasar 1945 sampai Dewan Perwakilan Rakjat hasil pemilihan umum jang akan datang.

Kedudukan, tugas dan wewenang DPR-GR lebih landjut diatur dan ditetapkan dalam Pasal 1 Peraturan Tata-tertib (Keputusan DPR-GR No. 10/DPR-GR/III/67-68) jang menentukan :

(1) Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong adalah Lembaga Negara jang bertanggung-djawab dan berwenang untuk mendjalankan tugas² utama sebagai berikut :
   a. ber-sama² dengan Pemerintah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara sesuai dengan pasal 23 ajat (1) Undang² Dasar 1945 beserta pendjelasannja.
   b. ber-sama² dengan Pemerintah membentuk Undang² sesuai dengan pasal 5 ajat (1), Pasal-pasal 20, 21 ajat (1), 22 Undang² Dasar 1945 beserta pendjelasannja.
   c. melakukan pengawasan atas tindakan² Pemerintah sesuai dengan Undang² Dasar 1945 dan pendjelasannja, chususnja pendjelasan Bab VII.

(2) Pelaksanaan tersebut dalam pasal 1 ajat (1) diatas diatur dalam Bab VI, VIII dan IX Peraturan Tata-Tertib ini.

Ini adalah tugas² pokok daripada DPR-GR.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Undang² Dasar 1945 DPR-GR mempunjai hak² tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang² No. 10/1966, dan pada hakekatnja sama dengan apa jang diuraikan dalam bagian terdahulu mengenai fungsi daripada DPR-GR.

Dalam pada itu anggota DPR-GR masih tetap mempunjai hak kekebalan (imuniteit), jang diatur dalam pasal 20 Undang² No. 10/1966.

Selain dari itu terhadap anggota DPR-GR masih berlaku pula forum privilegiatum, artinja terhadap mereka dikenakan pera-

turan chusus mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penjitaan dan penuntutan (Pasal 21).

Anggota DPR-GR tidak diperkenankan merangkap djabatan² sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Undang² No.10/1966.

Selandjutnja kepada Pimpinan dan para anggota DPR-GR diberi pula kedudukan protokoler dan keuangan jang pengaturannja dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan DPR-GR (Pasal 22). Dalam pada itu untuk memungkinkan para anggota DPR-GR melaksanakan tugas dan wewenangnja setjara leluasa kepada mereka diberikan fasilitas² tertentu, misalnja sadja dalam rangka pelaksanaan tugasnja mereka dapat mempergunakan sebagai alat pengangkutan kereta api, kapal terbang, kapal laut atas biaja negara.

Mengenai hal ini setjara lebih djelas dapat dilihat pada bagian Kedudukan Keuangan Anggota DPR-GR seperti tertera dibawah ini.

B. Kedudukan Keuangan.

Mengenai Kedudukan Keuangan DPR-GR sebagian telah didjelaskan dibagian terdahulu daripada buku ini.

Selandjutnja ketentuan² tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR-GR sesuai dengan P.P. No.209/1961, setelah ber-kali² diubah/ditambah terachir dengan P.P. 23/1969 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 411/4/6/1969 tanggal 16-6-1969 adalah diatur sebagai berikut :

1. Gadji/Gadji Kehormatan.

Ketua	: Rp.	17.500,—
Wakil Ketua	: Rp.	15.000,—
Anggota	: Rp.	10 000,—

Diatas gadji kehormatan tersebut diberikan :
tundjangan menurut PGPS bagi pegawai² Golongan II keatas.
Dalam P.P. No. 209/1961 pasal 3 terdapat ketentuan :
Dalam waktu sidang :

Dalam waktu sidang :

a. Anggota jang dalam satu bulan menghadiri setengah atau lebih dari djumlah rapat² DPR jang seharusnja dihadirinja, mendapat penghasilan penuh.

b. Anggota jang satu bulan menghadiri kurang dari setengah dari djumlah semua rapat" DPR jang seharusnja dihadirinja.
c. Anggota jang dalam satu bulan tidak menghadiri sama sekali rapat² DPR jang seharusnja dihadirinja tidak mendapat penghasilan tersebut.

Dalam waktu reses.

Selama reses dibajarkan penghasilan penuh, ketjuali kepada anggota jang dalam waktu 30 hari sebelum reses, tidak menghadiri sama sekali rapat² jang seharusnja dihadirinja (lihat sub c diatas).

Ketentuan² tersebut diatas tidak berlaku, apabila tidak hadirnja itu disebabkan karena :

a. Sakit jang harus dibuktikan dengan surat Keterangan Dokter kalau lebih dari 2 hari.
b. Melakukan tugas Negara.
c. Melakukan tugas DPR-GR.
d. Hal² lain jang disetudjui oleh Panitia Rumah Tangga (kemudian oleh Pimpinan DPR-GR).

2. **Tundjangan kehormatan.**

Disamping Gadji Kehormatan diatas diberikan djuga Tundjangan Kehormatan sebagai berikut :

Ketua Bagian/Komisi/Panitia Tetap/Panitia Chusus Rp. 2.000,— sebulan

Wakil Ketua Bagian/Komisi/Panitia Tetap/Panitia Chusus Rp. 1.500,— sebulan.

Anggota Bagian/KomisiPanitia Tetap/Panitia Chusus Rp. 1.000,— sebulan.

(lihat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 411/MK/4/6/1969).

Perangkapan djabatan tidak membawa akibat perangkapan tundjungan kehormatan.

3 **Paket Harian.**

Tentang Paket Harian dalam bagian terdahulu daripada buku ini didjelaskan bahwa mulai 1 April 1969 uang Paket Harian Anggota ditetapkan sebagai berikut :

Luar Djakarta - Rp. 1.200,— sehari.
Djakarta - Rp. 700,— sehari.

Selandjutnja sebagai tambahan mengenai Paket Harian berlaku ketentuan² seperti tertera dibawah ini :

a. Apabila seorang anggota selama sidang/tidak hadir pada lebih dari 2 hari rapat ber-turut², maka untuk hari² jang lebih dari 2 hari rapat kepadanja tidak diberikan wang Paket Harian.

b. Apabila ia selama sidang tidak sekalipun datang hadir pada hari rapat, ia tidak mendapat paket harian.

Ketentuan² tersebut diatas tidak berlaku, apabila tidak hadirnja itu disebabkan karena :

1. Sakit jang harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter kalau lebih dari 2 hari :
2. Melakukan tugas Negara.
3. Melakukan tugas DPR-GR.
4. Hal² lain jang disetudjui oleh Pimpinan DPR-GR.
   Kepada para anggota DPR-GR jang bertempat tinggal diluar Djakarta jang sudah tiba di Djakarta sebelum sidang dimulai, atau belum meninggalkan Djakarta setelah sidang berchir, diberikan uang Paket Harian 2 hari sebelum sidang dimulai dan 2 hari sesudah sidang ditutup, ketjuali djika disebabkan karena tidak ada perhubungan ia terpaksa lebih lama tinggal di Djakarta, maka selama itu uang Paket Harian tetap diberikan.
5. Pada waktu reses semua anggota menerima uang Paket Harian sebanjak Rp. 600,— sehari.

4. Biaja perdjalanan.

Untuk perdjalanan dinas anggota DPR-GR mendapat penggantian biaja sesuai dengan ketentuan² jang berlaku menurut "Peraturan Perdjalanan Dinas" dengan memperhatikan uang harian tersebut dalam pasal 3 ajat (3) P.P. No. 209/1961 jang oleh Pimpinan DPR-GR ditetapkan sebesar uang Paket Harian jang diterima anggota DPR-GR jang bertempat tinggal di Djakarta (dahulu Rp. 400,— sekarang Rp. 700,—)

5. Tundjangan lain.

Tundjangan ketjelakaan, kematian dan penggantian biaja pengobatan berlaku ketentuan² untuk pegawai negeri pada

umumnja, ditambah dengan fasilitas biaja pengangkutan djenazah djika meninggal bukan ditempat tinggalnja.

6. **Fasilitas lain.**

a. Anggota DPR-GR jang untuk mengadakan hubungan dengan suatu tempat dalam wilajah R.I. mendapat penggantian biaja pengangkutan pulang pergi sekali setahun.

b. Anggota DPR-GR jang bertempat tinggal diluar Djawa dalam waktu sidang dapat diberikan kesempatan pulang kedaerahnja dengan mendapat penggantian biaja pengangkutan pulang pergi, djika sidang telah ditetapkan akan berlangsung dua bulan atau lebih.

c. Anggota DPR-GR jang sedang menghadiri sidang,djika isteri/suami, anak orang tua meninggal, dapat pulang kedaerahnja atas tanggungan Pemerintah (pulang-pergi) dan selama ia dalam perdjalanan dianggap memenuhi tugas kewadjiban anggota.

d. Anggota DPR-GR pegawai negeri/daerah otonom dan ABRI jang menerima penghasilan kurang dari penghasilan anggota DPR-GR menerima tiap bulan selisih antara penghasilannja dan penghasilan anggota DPR-GR dengan potongan² untuk rapat² jang tidak dihadirinja .

§. 1. PERATURAN TATA-TERTIB DAN PELAKSANAANNJA.

A. Penjusunan.

Presiden Suharto didalam Amanatnja pada upatjara pelantikan para anggota baru DPR-GR pada tanggal 13 Pebruari 1968 antara lain pernah menjinggung bahwa untuk lebih mengeffisiensikan dan meng-affektifkan pelaksanaan tugas serta hak² DPRR-GR, maka Peraturan Tata-tertib DPR-GR perlu dirobah. Perobahan peraturan Tata-tertib tersebut adalah sepenuhnja mendjadi wewenang DPR-GR sendiri.

Ini berarti bahwa Peraturan Tata-tertib (lama) jang disjahkan oleh DPR-GR pada tanggal 4 Djuni 1966 sebagai Keputusan DPR-GR No. 31/DPR-GR/IV/65-66, perlu disempurnakan sesuai dengan dasar pikiran ini dibentuklah sebuah Panitia Chusus Penjempurnaan Peraturan Tata-tertib DPR-GR jang diberi tugas untuk melaksanakan hal termaksud diatas.

Hasil karya daripada Panitia Chusus tersebut dalam rapat pleno DPR-GR tanggal 17 Pebruari 1968, setelah mendengar serta memperhatikan pendapat^{2} dan pertimbangan jang dikemukakan oleh para anggota DPR-GR, dapat diterima dan disjahkan sebagai peraturan Tata-tertib baru.

Peraturan Tata-tertib ini terdiri dari 12 Bab.

1. BAB I : Tentang Kedudukan, Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.
2. BAB II : Tentang Pelaksanaan Hikmat Kebidjaksanaan Dalam Permusjawaratan/Perwakilan.
3. BAB III : Tentang Ketua dan Wakil-wakil Ketua.
4. BAB IV : Tentang Fraksi-fraksi.
5. BAB V : Tentang Badan-badan Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.
6. BAB VI : Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara.
7. BAB VII : Tentang Hubungan Kerdja Dengan Badan Pemeriksa Keuangan.
8. BAB VIII : Tentang Pembentukan Undang-undang.
9. BAB IX : Tentang Hak dan Wewenang Anggata Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.
10. BAB X : Tentang Sidang dan Rapat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.
11. BAB XI : Tentang Surat-surat Masuk/Keluar.
12. BAB XII : Tentang Ketentuan-ketentuan Penutup.

Mengenai djumlah wakil Fraksi^{2} jang duduk dalam Panitya Musjawarah DPR-GR diatur dalam pasal 20 ajat (3) sebagai berikut :

a. Fraksi^{2} jang beranggota s/d 10 orang mempunjai seorang wakil.
b. Fraksi^{2} jang beranggota 11 s/d 20 orang mempunjai 2 orang wakil.
c. Fraksi^{2} jang beranggota 21 s/d 30 orang mempunjai 3 orang wakil.
d. Fraksi^{2} jang beranggota 31 s/d 40 orang mempunjai 4 orang wakil.
e. Fraksi^{2} jang beranggota 41 s/d 50 orang mempunjai 5 orang wakil.

f. Fraksi[2] jang beranggota 51 s/d 60 orang mempunjai 6 orang wakil.

Sedjak diadakannja penjegaran dalam DPR-GR terdapat 13 Fraksi, jakni :

1. Fraksi P.N I.
2. Fraksi N.U.
3. Fraksi P.S.I.I.
4. Fraksi PARKINDO.
5. Fraksi KATOLIK.
6. Fraksi Partai Muslimin.
7. Fraksi I.P.K.I.
8. Fraksi PERTI.
9. Fraksi MURBA.
10. Fraksi ABRI.
11. Fraksi Karya Pembangunan (A).
12. Fraksi Karya Pembangunan (B).
13. Fraksi Karya Pembangunan (C).

B. Djenis, djumlah Badan Kelengkapan.

Untuk melakukan tugasnja DPR-GR mempunjai Badan-badan Kelengkapan. Peraturan Tata-tertib baru tidak lagi menggunakan istilah disebut Badan Perlengkapan melainkan Badan-badan Kelengkapan. Djenis badan Kelengkapan[2] DPR-GR sekarang adalah sbb. : terdahulu

1. Panitya Musjawarah
2. Panitya Anggaran
3. Bagian
4. Komisi
5. Panitya Chusus
6. Panitya Rumah Tangga, dan
7. Sekretariat.

Mengenai tugas[2] daripada Panitya Musjawarah, Panitya Anggaran, Panitya Chusus dan Panitya Rumah Tangga pada hakekatnja tidak banjak berbeda dengan tugas[2] Badan Kelengkapan sebagaimana diuraikan dalam Bab III.

Dalam Peraturan Tata-tertib baru, ketentuan[2] tentang Komisi dimuat djuga ketentuan[2] tentang Badan Kelengkapan jang disebut Bagian[2]

Gedung M.P.R./D.P.R. Republik Indonesia Djl. Djenderal Gatot Subroto — (mulai dipakai tgl. 1 Djanuari 1967).

Dengan adanja Bagian^2 termaksud, maka tugas pembentukan Undang^2 diserahkan kepada Bagian^2. Adapun Komisi^2 jang dalam Peraturan Tata-tertib lama diserahi pula tugas pembentukan Undang^2, sekarang hanjalah bertugas mengadakan pengawasan (kontrole) atas tindakan^2 Pemerintah.

Setjara terperintji tugas daripada Bagian^2 adalah sebagai berikut :
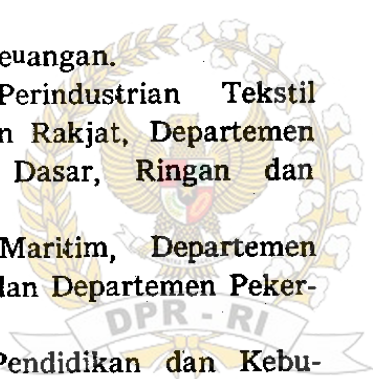
a. Mempersiapkan perumusan dan penjelesaian terhadap Rantjangan Undang^2.

b. 1. Melakukan sesuatu tugas atas keputusan DPR-GR.
   2. Mengadjukan kepada DPR-GR Usul^2 rantjangan Undang^2 atau usul^2 dan laporan^2 tentang soal^2 jang termasuk dalam urusan Bagian masing^2.
   3. Mengusulkan kepada Panitya Musjawarah hal^2 jang dianggap perlu untuk dimasukkan dalam atjara DPR-GR.
   4. Mengadakan penindjauan^2 jang dianggap perlu oleh Bagian.

Djumlah serta bidang pekerdjaan Bagian^2 ditetapkan dalam keputusan DPR-GR No. 11/DPR-GR/III/67-68 jang menentukan bahwa DPR-GR mempunjai lima Bagian^2 sbb :

1. Bagian A: Bidang Lembaga^2 Negara Tertinggi, Pertahanan dan Keamanan, Luar Negeri dan Penerangan.
2. Bagian B: Bidang Hukum, Ketatanegaraan dan Dalam Negeri.
3. Bagian C: Bidang Ekonomi dan Keuangan.
4. Bagian D: Bidang Industri dan Pembangunan.
5. Bagian E: Bidang Kesedjahteraan.

DPR-GR lama mempunjai 6 Komisi. Berdasarkan Peraturan Tata-tertib baru DPR-GR sekarang mempunjai 10 Komisi sbb :

1. Komisi I : Lembaga^2 Negara Tertinggi dan Departemen Penerangan.
2. Komisi II : Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan.
3. Komisi III : Departemen Dalam Negeri dan Departemen Kehakiman.

4. Komisi	IV	:	Departemen Perdagangan.
5. Komisi	V	:	Departemen Perkebunan, Departemen Pertanian dan Departemen Pertambangan.
6. Komisi	VI	:	Departemen Keuangan.
7. Komisi	VII	:	Departemen Perindustrian Tekstil dan Keradjinan Rakjat, Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga.
8. Komisi	VIII	:	Departemen Maritim, Departemen Perhubungan dan Departemen Pekerdjaan Umum.
9. Komisi	IX	:	Departemen Pendidikan dan Kebudajaan dan Departemen Agama.
10. Komisi	X	:	Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerdja, Departemen Urusan Transmigrasi,

Mengenai tugas^2 daripada Komisi^2, Peraturan Tata-tertib menentukan :

1. a. melakukan sesuatu tugas atas keputusan DPR-GR.
   b. membantu menjelesaikan kesulitan^2 jang dihadapi oleh Presiden dalam mendjalankan Undang^2 dan kebidjaksanaannja, jang termasuk dalam urusan Komisi masing^2, dalam hal ini Komisi dapat mengambil kesimpulan.
   c. mendengar suara rakjat tentang hal^2 jang termasuk dalam urusan Komisi masing^2, antara lain dengan djalan memperhatikan surat^2 jang disampaikan kepada DPR-GR menerima fihak^2 jang berkepentingan.
   d. mengadakan rapat kerdja dengan Presiden untuk mendengarkan keterangannja atau mengadakan pertukaran fikiran tentang tindakan^2 jang sudah atau akan dilakukan oleh Menteri^2 jang bersangkutan, dalam hal ini Komisi dapat mengambil kesimpulan.
   e. mengadjukan pertanjaan^2 tertulis kepada Presiden.
   f. mengusulkan kepada Panitya Musjawarah hal^2 jang dianggap perlu untuk dimasukkan kedalam atjara DPR-GR.
2. Mengadakan penindjauan^2 jang dianggap perlu oleh Komisi jang anggarannja dibebankan kepada Anggaran Belandja DPR-GR.

C. Tjara melaksanakan Musjawarah untuk Mufakat.

Tentang pelaksanaan hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/Perwakilan Bab II Pasal^2 2, 3 dan 4 menjatakan hal^2 sebagai berikut :

Pasal 2

(1). Hakekat daripada musjawarah untuk mufakat dalam kemurniannja adalah suatu tata-tjara chas jang bersumber pada inti faham Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan untuk merumuskan dan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakjat dengan djalan mengemukakan hikmat kebidjaksanaan jang tiada lain daripada pikiran (ratio) jang sehat jang mengungkapkan dan mempertimbangkan persatuan Bangsa, kepentingan Rakjat sebagaimana jang mendjadi tudjuan pembentukan Pemerintah negara termaksud dalam alinea ke IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1955, pengaruh^2 waktu, oleh semua Wakil/utusan jang mentjerminkan pendjelmaan seluruh rakjat, untuk mentjapai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat (mufakat jang diitikadkan untuk dilaksanakan setjara djudjur dan bertanggung djawab.

(2). Musjawarah menudju kearah persatuan dengan mengutamakan ikut sertanja semua perwakilan/Fraksi di Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong serta berpangkal tolak pada harga menghargai pendirian masing^2 antara peserta.

(3). Didalam musjawarah para anggota mendapat kesempatan jang wadjar mengemukakan pendapat dan pikirannja dengan mengindahkan keselamatan negara dan Proklamasi 17 Agustus 1945, kepentingan rakjat, kepribadian bangsa kesusilaan dan pertanggungan djawab kepada Tuhan Jang Maha Esa serta menginsjafi akan kedudukannja sebagai pengemban dan pelaksana amanat penderitaan rakjat.

Pasal 3

(1). Setelah dipandang tjukup diberikan kesempatan para anggota untuk mengemukakan pendapat dan saran serta setelah dipandang tjukup diterima sumbangan pendapat dan

pikiran bagi penjelesaian masalah jang sedang di musjawarahkan, maka pimpinan mengusahakan agar musjawarah segera dapat mentjapai mufakat jang bidjaksana.

(2). Untuk mentjapai apa jang dimaksud oleh ajat (1) pasal ini maka pimpinan ataupun panitia jang diberi tugas untuk itu, wadjib menjiapkan rantjangan keputusan jang mentjerminkan pendapat² jang hidup dalam musjawarah.

Pasal 4

(1). Apabila didalam sesuatu permusjawaratan diluar rapat Panitia Musjawarah dan Pleno Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong tidak mentjapai mufakat, maka musjawarah menjerahkan persoalan tersebut kepada Panitia Musjawarah untuk mengambil kebidjaksanaan menjelesaikan persoalan dengan baik.

(2). Apabila dalam Panitia Musjawarah persoalan itu dapat dipetjahkan setjara mufakat, maka pemetjahan tersebut diberitahukan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong untuk dimaklumi.

(3). Dalam hal Panitia Musjawarah tidak berhasil memperoleh pemetjahan setjara bulat dan mufakat maka persoalannja dibawa kerapat Pleno Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong untuk mendapat keputusan apakah persoalan itu:
   a. ditiadakan atau
   b. ditangguhkan pembitjaraannja atau
   c. ditiadakan pemungutan suara.

(4). a. Untuk mengadakan pemungutan suara diperlukan hadirnja unsur dari semua Fraksi. Apabila tidak semua Fraksi terwakili, maka diperlukan hadirnja dua pertiga dari djumlah anggota sidang Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.
   b. Keputusan diambil dengan suara terbanjak jaitu lebih dari separoh dari quorum tersebut diatas.
   c. Keputusan mengenai perorangan atau mengenai pengandjuran seseorang, diadakan dengan pemungutan suara setjara rahasia dan tertulis.

(5). Apabila pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan karena tidak dapat memenuhi sjarat tersebut dalam ajat (4) huruf

a, maka persoalan tersebut dikembalikan kepada Panitia Musjawarah

Dalam hal Panitia Musjawarah tidak berhasil memperoleh pemetjahan setjara bulat dan mufakat maka persoalannja dibawa kerapat pleno Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong untuk mendapat keputusan apakah persoalan itu :

a. ditiadakan atau
b. ditangguhkan pembitjaraannja atau
c. diadakan pemungutan suara.

Untuk mengambil keputusan berdasarkan pemungutan suara diperlukan hadirnja unsur dari semua Fraksi. Apabila tidak semua Fraksi terwakili, maka diperlukan $^2/_3$ dari djumlah anggota sidang DPR-GR. Keputusan diambil dengan suara terbanjak, jaitu lebih dari separoh dari quorum tersebut diatas.

Apabila pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan karena tidak terwakilinja $^2/3$ daripada djumlah anggota sidang DPR-GR maka persoalannja dikembalikan kepada Panitya Musjawarah.
Dalam pembitjaraan Tingkat IV, Bagian/Gabungan Bagian-bagian mengadakan Musjawarah. Musjawarah tersebut dalam ajat (1) pasal ini dilakukan :

a. oleh Bagian sendiri atau Gabungan Bagian-bagian sendiri;
b. bersama-sama lengan Pemerintah. apabila Rantjangan Undang-undang dan usul lain itu datang dari Pemerintah.
c. bersama-sama dengan para pengusul dan Pemerintah, apabila Rantjangan Undang-undang dan usul-usul lain itu datang dari Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.

Dalam musjawarah ini para anggota Bagian jang bersangkutan dan Pemerintah/Para Pengusul dapat mengadakan perubahan². Anggota² dari Bagian² lain dapat mengadjukan usul-usul perubahan setjara tertulis melalui Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.

Usul-usul itu harus ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnja 5 Anggota. Setelah diberi nomor pokok dan nomor surat dan diperbanjak, usul-usul perobahan itu disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong kepada Anggota²

Bagian² jang bersangkutan dan Pemerintah/para pengusul untuk dimusjawarahkan.

Dalam rapat Gabungan Bagian-bagian, Pimpinan Bagian jang banjak hubungannja dengan persoalan jang dibitjarakan, harus setjara aktip memimpin musjawarah sampai tertjapai kata mufakat.

Apabila dalam musjawarah tersebut tidak tertjapai kata mufakat, pimpinan rapat menjampaikan halnja kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong jang akan membawanja kedalam Panitia Musjawarah untuk mentjari kebidjaksanaan lain menudju kata mufakat. Sesuai dengan tata-tjara seperti tertjantum dalam Bab II.

Selesai pembitjaraan Tingkat IV, apabila Fraksi-fraksi menganggap perlu dapat meminta waktu kepada Panitia Musjawarah untuk merumuskan pemikiran² guna menghadapi pembitjaraan tingkat terachir.

Apabila pembitjaraan Tingkat IV dapat diselesaikan dengan mendapat kata mufakat, maka pembitjaraan Tingkat V dilakukan dalam rapat Pleno terbuka untuk mengambil keputusan, Setelah djuru bitjara Fraksi/Gabungan Fraksi-fraksi mengemukakan pendapat terachir.

Djika pembitjaraan atas sesuatu Rantjangan Undang-undang menurut pendapat Panitia Musjawarah perlu diserahkan kepada suatu Panitia Chusus, maka Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong membentuk suatu Panitia Chusus.

Ketentuan dalam pasal 59 berlaku djuga untuk pembitjaraan oleh Panitia Chusus ketjuali apabila Panitia Musjawarah menentukan lain.

Pembahasan usul Pernjataan Pendapat dan usul-usul lain.

Sekurang-kurangnja duapuluh orang Anggota dapat mengadjukan sesuatu usul pernjataan pendapat atau usul-usul lain baik jang berhubungan dengan soal jang sedang dibitjarakan maupun jang mempunjai maksud tersendiri.

Usul pernjataan pendapat atau usul lain, sebagaimana dimaksud dalam ajat (1) harus disampaikan kepada Ketua Dewan

Perwakilan Rakjat Gotong Rojong disertai pendjelasan tertulis.

Dalam rapat jang berikut Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong/Ketua rapat memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong tentang masuknja usul tersebut.

Setelah oleh Sekretariat diberi nomor pokok dan nomor surat, usul termaksud dalam pasal 99 diperbanjak serta dibagikan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong dan dikirimkan kepada Presiden.

Panitia Musjawarah menetapkan hari dan waktu pembitjaraan dalam rapat Pleno mengenai usul pernjataan pendapat atau usul lain itu.

Dalam rapat Pleno jang telah ditetapkan diatas, para pengusul diberi kesempatan memberikan pendjelasan dengan lisan atas usul pernjataan pendapat atau usul lain itu.

Pembitjaraan mengenai sesuatu usul pernjataan pendapat atau usul dilakukan dalam dua babak pembitjaraan, dengan memberikan kesempatan kepada :

a. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong lainnja untuk memberikan pemandangannja;
b. Presiden untuk menjatakan pendapatnja.

Baik dalam rangka babak pembitjaraan jang pertama maupun dalam babak jang terachir, para pengusul memberikan djawaban atas pemandangan para anggota dan Presiden.

Menjinggung masalah resolusi atas pernjataan pendapat atau usul-usul lain dari DPR-GR. perlu kiranja dikemukakan bahwa pada hakekatnja usul-usul atau pernjataan itu adalah sudah sependapat dengan penilaian/eistimate oleh pihak Pemerintah sendiri terhadap suatu masalah, sehingga setjara moriel sudah ada ikatan kepada Pemerintah untuk memenuhi usul-usul DPR-GR tersebut. Mengapa dapat dikatakan demikian, hal ini adalah berdasarkan pengalaman DPR-GR selama ini dalam menjelesaikan suatu usul resolusi, usul pernjataan pendapat atau usul-usul lain Penjelesaian menurut pasal 103 Tata-tertib ialah :,,Pembitjaraan ditutup dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong jang menerima baik atau menolak pernjataan pendapat atau usul-usul lain tersebut". Akan tetapi jang dilakukan selama ini ialah proses pembitjaraannja tentu melalui penjempurnaan redaksionill maupun isi dan hanja satu dua usul

sadja jang berhasil diterima baik dengan tidak melalui Panitia Perumus. Dalam Panitia Perumus ini, selain duduk wakil-wakil dari semua Fraksi, djuga unsur Pemerintah ada didalamnja, sehingga sedjauh mungkin dilakukan pendekatan-pendekatan penilaiannja terhadap materi dan kemungkinan² pelaksanaannja. Sebab tidak akan ada gunanja suatu usul resolusi, pernjataan pendapat atau usul-usul lain diputuskan oleh DPR-GR, sekiranja Pemerintah tidak atau belum mampu untuk melaksanakannja.

§. 5. KEDJADIAN-KEDJADIAN BERSEDJARAH.

A. Pelengkap Nawaksara.

Dari berbagai pihak, demikian pula dari Lembaga-lembaga Demokrasi baik D.P.R.-G.R. dan M.P.R.S. maupun dari luar D.P.R.-G.R. dan M.P.R.S. telah timbul pelbagai reaksi, dan dikonstatir, bahwa dengan adanja Pelengkap Nawaksara tersebut situasi politik dalam negeri ini mendjadi sangat gawat.

Achirnja D.P.R.-G.R. mengadjukan suatu Resolusi jang maksudnja untuk memanggil Sidang M.P.R.S. disertai dengan suatu Memorandum jang berisi tuntutan jang pada pokoknja memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Memberhentikan Presiden Soekarno dari djabatan Presiden/Mandataris MPRS jang menurut pendirian DPR-GR terbukti dengan njata kesalahannja (sesudah pendirian ini dibenarkan oleh MPRS), dan memilih/mengangkat Pedjabat Presiden sesuai dengan pasal 3 Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/66 ;
b. Memerintahkan Badan Kehakiman jang berwenang untuk mengadakan pengusutan, pemeriksaan dan penuntutan setjara hukum.

Didalam Memorandum D.P.R.-G.R. tersebut tersimpul pula pendapat D.P.R.-G.R., jaitu :

1. Bahwa kepemimpinan Presiden Soekarno setjara konstitusionil politis idiologis, membahajakan keselamatan dan keutuhan Bangsa, Negara dan Pantjasila;
2. Bahwa pertanggungan-djawab Presiden sebagai Mandataris M.P.R.S. seperti dikemukakan dalam Pidato Nawaksara beserta pelengkapnja tidak memenuhi djiwa dan ketentuan

UUD 1945 dan oleh karenanja menolak pertanggungan-djawab tersebut;

3. Terdapat adanja petundjuk² (aanwyzingen), bahwa Presiden Soekarno terlibat G.30S/PKI jang fakta-faktanja perlu dilengkapi oleh Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban dalam Sidang Istimewa MPRS.

Resolusi D.P.R.-G.R. itu ditampung oleh Badan Pekerdja M.P.R.S. jang sesudah membahas surat Pelengkap Nawaksara tersebut, menolak Pelengkap Nawaksara, seperti jang telah tertuang dalam Keputusan Pimpinan M.P.R.S. No. 13/B/1967 tertanggal 16 Pebruari 1967.

Perkembangan ini djelas berarti memuntjaknja konflik Politik, jaitu bahwa Pimpinan M.P.R.S. dan B.P. M.P.R.S. sebagai badan jang diberi wewenang oleh Sidang Umum ke-IV untuk menanggapi Pelengkap Nawaksara, telah menolak pertanggungan-dja wab Mandataris mengenai hal ini, Sidang P.B.—M.P.R.S. ke-III itu selandjutnja setjara aklamasi, menetapkan bahwa Resolusi dan Memorandum D.P.R.-G.R. tanggal 9 Pebruari 1967 didjadikan salah satu atjara pokok Sidang Istimewa M.P.R.S. dan M.P.R.S. akan mengambil putusan jang menjangkut kedudukan kepresidenan.

B. Penjerahan Kekuasaan Pemerintah dari Presiden Soekarno Setjara Sepihak Kepada Pengemban TAP IX/MPRS/1966.

Pelengkap Nawaksara tertanggal 10 Djanuari 1967 jang diberikan setjara tertulis dianggap tidak memuaskan oleh para pendukung Orde Baru. Presiden Soekarno dalam pelengkap Nawaksara menjatakan, bahwa peristiwa 30 September baginja merupakan peristiwa jang tak terduga-duga dan bahwa peristiwa G.30S. itu :

— djalan salah jang telah ditempuh oleh para pemimpin P.K.I. ;
— kelitjikan subversi nekolim; dan
— kenjataan adanja beberapa orang jang „tolol".

Dan pada waktu jang bersamaan, Presiden Soekarno menolak untuk bertanggung-djawab seorang diri, menjerang Djenderal Nasution setjara pribadi dan bertanja : Siapa jang bertanggung-djawab?

Dalam situasi kritis sebagai akibat dualisme itu Aksi[2] Massa tidak sabar lagi dan mulai turun kedjalan meskipun ketentuan[2] oleh Kodam V Djaya, sebagian diizinkan dan sebagian dilarang, misalnja tidak boleh menurunkan gambar[2] Presiden Soekarno. Dan pada tanggal 30 Djanuari 1967, ribuan mahasiswa memenuhi lagi halaman D.P.R.-G.R. Para Mahasiswa menjampaikan sebuah resolusi jang menuntut agar D.P.R.-G.R. mengeluarkan sebuah pernjataan resmi bahwa tindakan[2] Presiden Soekarno bertentangan dengan semangat Pantjasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Ketetapan[2] M.P.R.S. Dan selandjutnja mahasiswa menuntut agar pengabdi hukum memeriksa dan menghukum warganegara Soekarno.

Banjak andjuran[2] kepada Presiden Soekarno untuk mengundurkan diri setjara sukarela daripada waktu jang dekat akan diberhentikan oleh lembaga tertinggi jaitu oleh M.P.R.S. Demikianlah maka pada tanggal 20 Pebruari 1967 Presiden Soekarno mengumumkan kesediaannja menjerahkan kekuasaan eksekutif kepada Djenderal Soeharto selaku pengemban TAP IX/MPRS/1966.

Bunji selengkapnja dari pengumuman penjerahan kekuasaan pemerintahan tersebut adalah sebagai berikut :

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/MANDATARIS MPRS
PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA
REPUBLK INDONESIA

P E N G U M U M A N

Kami, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/MANDATARIS MPRS/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA

Setelah menjadari bahwa konflik politik jang terdjadi dewasa ini perlu segera diachiri demi keselamatan Rakjat, Bangsa dan Negara, maka dengan ini mengumumkan :

PERTAMA : Kami, Presiden Republik Indonesia/Mandataris MPRS/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia, terhitung mulai hari

ini menjerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, Djenderal TNI Soeharto, sesuai dengan djiwa Ketetapan M.P.R.S. No. IX/MPRS/1966, dengan tidak mengurangi maksud dan djiwa Undang-undang Dasar 1945.

KEDUA : Pengemban Ketetapan M.P.R.S. No. IX/MPRS/1966 melaporkan pelaksanaan penjerahan tersebut kepada Presiden setiap waktu dirasa perlu.

KETIGA : Menjerukan kepada seluruh Rakjat Indonesia, para Pemimpin Masjarakat, segenap Aparatur Pemerintahan dan seluruh Angkatan Bersendjata untuk terus meningkatkan persatuan, mendjaga dan menegakkan revolusi dan membantu sepenuhnja pelaksanaan tugas Pengemban Ketetapan M.P.R.S. No. IX/MPRS/1966 seperti tersebut diatas.

KEEMPAT : Menjampaikan dengan penuh rasa tanggung-djawab pengumuman ini kepada Rakjat dan M.P.R.S.

Semoga Tuhan Jang Maha Esa melindungi Rakjat Indonesia dalam melaksanakan tjita-tjitanja mewudjudkan Masjarakat Adil dan Makmur berdasarkan Pantjasila.

Djakarta, 20 Pebruari 1967.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/MANDATARIS MPRS/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E K A R N O

Ini adalah pernjataan sepihak dari Presiden jang segera ditolak oleh Djenderal Soeharto dan oleh semua golongan jang menginginkan diachirinja situasi konflik setjara konstitusionil. Disamping penolakan setjara prinsip ada pula ketjurigaan dalam pasal kedua dari Pengumuman Presiden tersebut, jang me-

njatakan dengan kata² meragukan bahwa Djenderal Soeharto „melaporkan kepada Presiden tentang pelaksanaan pemindahan kekuasaan ini apabila dipandang perlu".

C. Disekitar Sidang Umum Istimewa M.P.R.S.

Puntjak peristiwa penting sebelum berlangsungnja Sidang Istimewa M.P.R.S. adalah lahirnja usul resolusi Nurhalim Lubis tentang persidangan Istimewa MPRS dan Resolusi D.P.R.-G.R. pada tanggal 23 Pebruari 1967 tentang pemilihan pedjabat Presiden R.I., jang diadjukan oleh H. Djamaludin Malik, dkk.

Keadaan jang semakin menggawat tersebut tertjermin dengan diadjukannja kepada DPR-GR sebuah Usul Resolusi oleh H. Nuddin Lubis dkk untuk mengundang dan menjelenggarakan Persidangan Istimewa MPRS. Dalam Sidang Istimewa MPRS tsb akan diminta pula agar Pemerintah c.q. Presidium Kabinet Ampera selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban/ Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 untuk memberikan keterangan²/bahan² guna mendjelaskan/ mendjernihkan peranan Presiden Sukarno dalam hubungannja dengan peristiwa kontra revolusi G-30-S/PKI untuk dapat didjadikan pegangan dan pedoman bagi para Wakil Rakjat dalam Persidangan Istimewa MPRS.

Usul resolusi tsb setelah dibahas dan didengar pendapat² dari semua golongan dalam DPR-GR diterima oleh DPR-GR dalam- rapat-pleno terbuka pada tgl. 9 Pebruari 1967.

Bersamaan dengan diterimanja Usul Resolusi H. Nuddin dkk mendjadi Resolusi DPR-GR maka DPR-GR telah mengeluarkan pula suatu Memorandum mengenai pertanggungan djawab dan Kepemimpinan Presiden Sukarno selama mendjabat Presiden R.I.

Mengingat pentingnja isi Memorandum termaksud bagi sedjarah kenegaraan R.I. dan pula bagi mereka jang ingin mengetahuinja maka isi selengkapnja disadjikan seperti dibawah ini.

MEMORANDUM
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT GOTONG ROJONG MENGENAI PERTANGGUNGAN DJAWAB DAN KEPEMIMPINAN PRESIDEN SUKARNO DAN PERSIDANGAN ISTIMEWA MPRS

Pendahuluan.

1. Bahwa keseluruhan Pidato Presiden/Mandataris MPRS jang disampaikan kepada MPRS tanggal 22 Djuni 1966 jang berdjudul NAWAKSARA, jang meliputi batang-tubuh laporan dan lampiran-lampirannja, kurang memenuhi harapan rakjat, chususnja anggota-anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia, karena tidak memuat setjara djelas pertanggungan-djawab tentang kebidjaksanaan Presiden/ Mandataris MPRS mengenai peristiwa kontra revolusi G-30-S/ PKI beserta epiloognja.

2. Oleh karena itu Keputusan MPRS No. 5/MPRS/1966 tanggal 5 Djuli 1966 minta kepada Presiden, supaja melengkapkan laporan pertanggungan-djawabnja kepada MPRS chususnja mengenai sebab-sebab terdjadinja peristiwa G-30-S/PKI beserta epiloognja dan kemunduran ekonomi serta achlak. Dalam Keputusan itu ditegaskan pula agar untuk masa selandjutnja Presiden memberi pertanggungan-djawab jang selengkap-lengkapnja sesuai dengan makna Undang-undang Dasar 1945.

3. Dalam Surat Presiden R.I. No. 01/Pres/67 tentang Pelengkapan Pidato Nawaksara jang disampaikan Presiden Sukarno pada tanggal 10 Djanuari 1967 kepada Pimpinan MPRS dinjatakan bahwa, „atas kehendak saja sendiri saja mengutjapkan „Nawaksara" itu". Ini membuktikan bahwa Presiden Sukarno menolak adanja pertanggungan-djawab Presiden, sekurang-kurangnja menolak pertanggungan-djawab seorang diri terhadap peristiwa² jang tersebut dalam Keputusan MPRS No. 5 itu. Tulisan dalam Pelengkap Nawaksara itu adalah bertentangan dengan Pengumuman Presiden No. 1/Pres/1966 tertanggal 16 Maret 1966 jang dibatjakan oleh bekas Wakil Perdana Menteri III Chairul Saleh, dimana terdapat bagian jang menjatakan bahwa Presiden bertanggung-djawab kepada MPR(S).

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas, maka bersama ini

DPR-GR menjampaikan Memorandum mengenai pokok-pokok persoalan jang langsung menjangkut hidup ketatanegaraan R.I. dengan tudjuan utama, menegakkan dasar negara Pantjasila dan Negara Hukum setjara konsekwen diatas landasan Undang-undang Dasar 1945.

I. Dasar Konstitusionil dari pertanggungan-djawab Presiden kepada MPR(S).

Menurut pasal 1 ajat 2 UUD 1945 kedaulatan adalah ditangan rakjat, dan dilaksanakan sepenuhnja oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Pengertian kedaulatan pada umumnja diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara.

Dengan perkataan lain wewenang tertinggi jang menentukan segala wewenang jang ada dalam suatu negara.

Pendjelasan resmi UUD 1945 djuga menganut arti kedaulatan seperti ini, sebagai dapat kita batja dari pendjelasan mengenai Sistim Pemerintahan Negara, III : „Kekuasaan Negara jang tertinggi berada ditangan Madjelis Permusjawaratan Rakjat", „Kedaulatan Rakjat dipegang oleh .... Madjelis Permusjawaratan Rakjat", „Madjelis inilah jang memegang kekuasaan negara jang tertinggi".

Supremasi atau kekuasaan tertinggi MPR berarti bahwa MPR mempunjai legal power, kekuasaan hukum untuk menetapkan segala sesuatu jang telah ditegaskan oleh konstitusi seperti tersebut dalam pasal 3, 6 dan 37 UUD 1945 dan disamping itu tidak satu otorita tandingan baik perseorangan atau badan jang mempunjai wewenang untuk melanggar atau menjampingkan sesuatu jang telah ditetapkan atau diputuskan oleh badan jang mempunjai kekuasaan tertinggi itu.

Setiap orang tanpa ketjuali-termasuk djuga Presiden, mempunjai tanggung djawab jang terletak dalam bidang kriminil terhadap setiap tindak pidana jang telah dilakukannja, tegasnja setjara hukum tanggung djawab politik dan tanggung djawab pidana dapat berdampingan.

Dalam Pelengkapan pidato Nawaksara, Presiden telah mengemukakan antara lain :

I) „.............. bahwa penjelidikan jang saksama menundjukkan bahwa peristiwa G-30-S itu ditimbulkan oleh pertemuan tiga sebab, jaitu :

a) keblingeran pimpinan P.K.I.
b) kelihayan subversi Nekolim.
c) memang adanja oknum-oknum jang tidak benar.

II) „.............. kenapa saja sadja jang diminta pertanggungan djawaban atas terdjadinja G-30-S atau jang saja namakan Gestok itu? Tidaklah misalnja Menko Hankam (waktu itu) djuga bertanggung djawab?

Dari pernjataan Presiden tersebut diatas, dengan tegas dinjatakan disini bahwa sebagaimana halnja dengan tanggung djawab politik tersebut diatas, djuga dalam hal tanggung djawab kriminil Presiden mempersalahkannja kepada orang lain, adalah mendjadi kewadjiban DPR-GR dalam rangka tugas mengatasi tindakan² Pemerintah, untuk menjelidiki, menundjukkan dan membuktikan apakah benar Presiden tidak bertanggung djawab terhadap terdjadinja G-30-S.

Mengenai masaalah G-30-S/PKI dikemukakan terlebih dahulu hal-hal jang pokok dan jang menondjol jang harus dipertanggung-djawabkan oleh Presiden setjara factueel dan bukan berupa konklusi seperti jang dikemukakannja dalam Pelnawaksara sub d tersebut diatas.

Fakta² jang menondjol seperti jang dikemukakan, antara lain :

A) Dalam masa mendjelang meletusnja Peristiwa G-30-S/PKI/proloog :

A. 1. Persolan Angkatan ke-V.
A. 2. Dewan Djenderal dan document „Gillchrist".
A. 3. Misi rahasia Omar Dhani ke R.R.T.
A. 4. Laporan Omar Dhani kepada Presiden pada tanggal 29 September 1965 di Istana Merdeka.

B) Dalam masa setelah terdjadinja peristiwa G-30-S/PKI.

B. 1. Hadirnja Presiden di P.U. Halim pada tanggal 1 Oktober 1965 dan laporan ex. Brig. Djenderal Supardjo pada hari itu djuga kepada Presiden.
B. 2. Instruksi Presiden kepada Supardjo pada hari jang berikutnja, tanggal 2 Oktober 1965.
B. 3. Kata-kata Presiden bahwa G-30-S/PKI adalah suatu „absolute overrompeling" ....
B. 4. Sikap Presiden terhadap dukungan Omar Dhani kepada

G-30-S/PKI, kemudian perlindungan terhadap Omar Dhani di Istana Bogor dan pengiriman Omar Dhani dengan tugas sebagai Panglima Kopelapip keluar negeri oleh Presiden.

B. 5. Masalah „care-taker-schap" Men/Pangad.

B. 6. Masalah tidak disinggung-singgungnja nama Presiden dalam peristiwa di P.U. Halim.

B. 7. Masalah mengenai Dewan Revolusi siapa pembuatnja dan perestuannja.

Ad. A.A. 1. Hal ini untuk pertama kali dikemukakan oleh Presiden dalam pidatonja bulan Mei 1965 dimuka Lemhanas dalam mana disetudjui adanja latihan physik dan mental bagi rakjat agar mendjadi militant untuk kemudian dipersendjatai dan didjadikan Angkatan Ke-V.

Gagasan Presiden ini adalah berdasarkan pada pembitjaraannja dengan Chou En Lai pada Dasawarsa Konperensi A.A. ke-I di R.R.T. sendiri dikenal dengan nama milisia. (vide berkas perkara Subandrio).

Pembahasannja diserahkan kepada para Panglima Angkatan jang dtolak oleh A.D., A.K., A.L., akan tetapi disetudjui oleh A.U., sekalipun suara terbanjak menentang gagasan tersebut, oleh karena merupakan bahaja, bila buruh dan tani dipersendjatai kemudian dipergunakan untuk mentjapai suatu tudjuan politik. Kemudian ternjata, melalui terhukum Omar Dhani gagasan tersebut dilaksanakan dengan menjelenggarakan latihan² militer oleh AURI i.c. terhukum ex Major Sujono dan ex Major Gatot Soekrisno di Lubang Buaja. Adapun jang dilatih di Lubang Buaja tersebut ialah setjara menondjol sekali ormas-ormas dari P.K.I. antara lain, B.T.I., Gerwani, P.R. dengan dalih peningkatan kesiapsiagaan dalam rangka konfrontasi terhadap Malaysia dan pengganjangan Nekolim. Kemudian ternjata para „sukaralawan" tersebut ikut serta dalam pembunuhan kedjam terhadap para Djenderal hal mana merupakan sasaran utama P.K.I. dalam rangka melaksanakan Gerakan 30 September itu (vide berkas perkara Omar Dhani dan ex. Major Soejono).

Ad, A.2. Dewan Djenderal dan Dokumen „Gillchrist"

Pada awal bulan Mei 1965, Brigadir Djenderal Polisi Soetarto Kepala Staf B.P.I. memberitahukan kepada Soebandrio tentang

adanja „Dewan Djenderal" jang akan melakukan coup karena tidak menjetudjui kebidjaksanaan Presiden. Jang mendjadi sumber dari berita itu adalah Harijowisastro, anggota DPR-GR dari golongan P.K.I., Wiratmono dari C.G.M.I. dan Sjarifoedin Tandjung, anggota Kader inti Front Marhaenis, berita mana tidak pernah dichek akan kebenarannja. baik oleh Soetarto maupn oleh Soebandrio. Dalih mana kemudian senantiasa dipergunakan oleh P.K.I. untuk membenarkan Gerakan-30-S-nja.

Dalam sistim ketatanegaraan menurut UUD 1945 Presiden bukanlah penguasa jang tertinggi, oleh karena kedudukannja seperti jang telah ditetapkan oleh UUD 1945 dalam Bab III mengenai kekuasaan pemerintahan negara ialah, hanja memegang kekuasaan pemerintahan, jang berarti kekuasaan eksekutif dan dalam pasal 5 jo pasal 20 memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat, jang berarti turut serta dalam kekuasaan legislatif. Sedang dalam melaksanakan tugas² eksekutif dan mede-wetgeving itu Presiden menurut Pasal 6, dipilih oleh MPR badan jang membawahi Presiden. Pendjelasan UUD 1945 menjebutkan, bahwa dibawah „Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Presiden ialah penjelenggara Pemerintah negara jang tertinggi" (Pendjelasan Sistim Pemerintahan Negara, IV). Dengan demikian Presiden tidak „neben" akan tetapi „untergeordnet" kepada Madjelis (Pendjelasan Sistim Pemerintahan Negara, III).

Berhubung dengan kekuasaan negara jang tertinggi ada pada MPR dan semua kekuasaan negara berasal dari padanja „sebagai pendjelmaan seluruh Rakjat Indonesia" dan Presiden adalah ondergeschikt, dus djuga bertanggung djawab mengingat adagium „geen macht zonder verantwoordelijkheid", maka dari ketentuan UUD 1945 pasal 1 ajat 2 sadja sudah terkandung prinsip pertanggungan-djawab Presiden kepada badan jang mengangkatnja atau badan jang mengatasinja.

Apabila pendjelasan UUD mengenai Sistim Pemerintahan IV, menegaskan : „Dalam mendjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung djawab adalah ditangan Presiden". Dan kepada siapa Presiden harus mempertanggung-djawabkan kebidjaksanaannja, ditetapkan oleh pendjelasan UUD mengenai Sistim Pemerintahan Negara, III „Presiden jang diangkat oleh Madjelis tunduk dan bertanggung-djawab kepada Madjelis" dan

„wadjib mendjalankan putusan-putusan Madjelis".

Dengan adanja Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966, jang mengakui MPRS berkedudukan dan berfungsi seperti MPR jang dimaksud dalam UUD 1945", maka pertanggungan-djawab Presiden menurut hukum harus diberikan kepada MPRS.

II. Akibat dari pertanggungan-djawab politis Presiden kepada MPRS.

Dalam teori hukum dikenal 2 matjam pengertian tanggung-djawab. Jang pertama ialah tanggung djawab dalam arti sempit, jaitu tanggung-djawab tanpa sanksi dan jang kedua ialah tanggung-djawab dalam arti luas, jaitu tanggung-djawab dengan sanksi.

Dalam sedjarah ketatanegaraan R.I. tanggung-djawab dalam arti sempit dapat kita lihat tjontohnja pada pertanggungan-djawab Menteri-menteri jang tanpa sanksi dibawah UUD 1949. Pasal 118 UUD 1949 menentukan bahwa „Menteri-menteri bertanggung djawab atas seluruh kebidjaksanaan Pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnja, maupun masing-masing untuk sendiri-sendiri".

Oleh karena Menteri-menterinja dapat diminta pertanggungan djawabnja mengenai hal-hal jang dilaksanakan dalam rangka kementeriannja, maka konsekwensinja seharusnja Parlemen mempunjai hak untuk memaksa berhenti setiap Menteri jang kebidjaksanaannja tidak dapat diterima oleh Parlemen. Akan tetapi dalam UUD 1949 pasal 122 ditetapkan pula, bahwa DPR pada waktu itu „tidak dapat memaksa Kabinet atau masing-masing Menteri meletakkan djabatannja". Dalam hal ini arti pertanggungan-djawab Menteri itu adalah dalam arti sempit.

Tanggung-djawab dalam arti luas dapat kita lihat tjontohnja pada pertanggungan-djawab Menteri dengan sanksi dibawah UUDS 1950. Pasal 83 UUDS 1950 menentukan bahwa Menteri-menteri bertanggung-djawab atas seluruh kebidjaksanaan Pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnja, maupun masing-masing bagiannja sendiri". Pertanggungan-djawab mereka diberi sanksi dalam segala hal oleh kemungkinan diberhentikannja mereka dari kedudukan Menteri. Walaupun UUD 1950 tidak dengan tegas memerintahkan Presiden untuk membebaskan Kabinet atau Menteri oleh karena penolakan DPR untuk menerima

suatu undang-undang jang dimadjukan oleh Kabinet atau seorang Menteri jang dinjatakan vital bagi Pemerintah, tetapi UUDS 1950 menempatkan DPR dalam suatu kedudukan jang memungkinkan ia menimbulkan akibat ini. Kekuasaan badan ini mengenai anggaran-belandjanja memungkinkan ia menghalang²i seluruh aktivitas/pemerintah, dalam keadaan jang terachir ini berani bertindak diluar persetudjuan majoritas dalam Parlemen. Dalam hal ini arti pertanggungan-djawab itu adalah dalam arti luas.

Pertanggungan-djawab Presiden jang terdapat dalam UUD 1945 adalah dalam arti luas, oleh karena kedudukan Presiden menurut pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar 1945 adalah pemegang kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-undang Dasar.

Dengan demikian tanggung-djawab Presiden MPRS adalah tanggung-djawab jang memakai sanksi. Pertanggungan-djawab politis jang diberi sanksi ini memungkinkan MPRS setiap waktu melepas Presiden dari djabatannja atau Presiden dapat didjatuhkan hukum pemetjatan dari djabatannja meskipun masa djabatannja belum habis.

Pendirian ini adalah diperkuat oleh Pendjelasan UUD jang menjatakan: „............... Dewan Perwakilan Rakjat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan djika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar Haluan Negara jang telah ditetapkan oleh Undang-undang Dasar atau Madjelis Permusjawaratan Rakjat. maka Madjelis itu dapat diundang untuk mengadakan persidangan istimewa agar supaja bisa diminta pertanggungan-djawab kepada Presiden".

Andaikata pertanggungan djawab jang diberikan Presiden tidak ada sanksinja, maka apa gunanja DPR oleh pendjelasan resmi UUD 1945 dimungkinkan mengusulkan MPR untuk mengadakan sidang istimewa.

III. Pertanggungan djawab-pidana.

Dalam bagian pertama diatas tadi telah dibahas mengenai tanggung djawab politik dari Presiden selaku pemegang kekuasaan=Pemerintah menurut UUD 1945 patsal 4).

„Lebih baik mendahului dari pada didahului", demikian D.N. Aidit, (vide berkas perkara Njono).

Pada pertengahan bulan Mei tahun 1965, Soebandrio melalui

pos (Djakarta) telah menerima sehelai surat tanpa ada tanda tangan dan tanpa alamat pengirim, dengan lampiran sebuah dokumen konsep surat „Gillchrist" jang djuga tidak ditanda tangani, dalam dokumen mana terdapat kata² „Our local Army friends".

Pada tanggal 26 Mei 1965, kira-kira djam 1 pagi, Soebandrio tanpa menjelidiki dan meneliti dokumen tersebut telah melaporkan kepada Presiden jang segera mengambil tindakan dengan memerintahkan, agar ke-empat Panglima Angkatan Bersendjata menghadapnja di Istana Merdeka untuk mengadakan rapat, dimana Presiden setjara langsung kepada Djenderal Yani menanjakan tentang Dewan Djenderal jang bertugas menilai kebidjaksanaan Presiden. Hal mana didjawab Djenderal Yani, bahwa Dewan Djenderal itu tidaklah ada, jang ada adalah suatu Dewan jang terdiri dari para Djenderal dari Angkatan Darat dengan tugas meneliti kenaikan pangkat dan djabatan Perwira Tinggi Angkatan Darat.

Mengenai apa jang disebut dokumen „Gillchrist" tersebut diatas waktu itu Soebandrio mengandjurkan kepada Presiden supaja djangan dipubliseer dulu sampai saat Konperensi A.A. ke II.

Kemudian dalam kesempatan resepsi Hari Ulang Tahun jang ke-45 dari P.K.I. di Aula Bank Indonesia, Soebandrio mengatakan bahwa bukti-bukti imperialisme akan menghantjurkan R.I. dan mengkandaskan Revolusi Indonesia sudah ada ditangan Presiden selain daripada itu Presidenpun dalam pidatonja dalam rapat Panglima seluruh Indonesia pada tanggal 28 Mei 1965, menjatakan bahwa, dokumen rahasia kaum imperialis sudah ada ditangannja, jang bertudjuan menjerang Indonesia dan membunuh Sukarno, Subandrio dan Djenderal A. Yani.

A.d. A.4. Laporan Omar Dhani kepada Presiden.

Pada tanggal 29 September 1965, Omar Dhani menghadap Presiden di Istana Merdeka dan melaporkan mengenai perasaan tidak puas dari anak buah ex. Brig. Djen. Supardjo terhadap pimpinan Angkatan Darat, keadaan sudah tidak dapat dikendalikan lagi dan dalam rangka perajaan Hari Ulang Tahun ABRI, pada tanggal 5 Oktober 1965, telah terdapat suatu konsentrasi pasukan di Djakarta sebesar kira² 20. 000 orang. Oleh Omar Dhani dichawatirkan, akan timbulnja suatu perselisihan,

hal mana sebenarnja, adalah hanja untuk membenarkan tindakan G-30-S/PKI.

Pada waktu Omar Dhani, melaporkan hal tersebut diatas, ia mempunjai kesan bahwa Presiden, telah mengetahui hal tersebut semuanja.

Kemudian Presiden menginstruksikan kepada Omar Dhani agar ia bersama ex. Brig. Djen. Supardjo, menghadap, di Istana Bogor padatanggal 3 Oktober 1965, kira[2] djam 10 pagi (vide berkas perkara Omar Dhani).

B. Dalam masa setelah terdjadinja G-30S.

Ad. B.I. Hadirnja Presiden di P.U. Halim.

Pada tanggal 1 Oktober 1965, Presiden menerima laporan dari Kompol Mangil tentang pentjulikan para Djenderal.

Presiden kemudian pergi ke Istana, tetapi ketika sampai di Djalan Budi Kemuljaan oleh Kolonel Saelan, diberitahukan untuk kembali menudju ke Grogol. Di Grogol Presiden mendapat laporan, baik setjara langsung maupun setjara tidak langsung dari Major Tituler Soeparto, Kolonel Saelan, Brig. Djen. Soenarjo, Let. Kol. Ali Ebram, tentang pentjulikan para Djenderal dan tentang lolosnja Djenderal A.H. Nasution.

Setelah mendapat laporan Presiden menjatakan, bahwa keadaan pada waktu itu adalah merupakan suatu „absolute overrompeling", serta menanjakan „wat willen juulie met mij doen"

Oleh karena keadaan keamanan maka Presiden dan para perwira jang mengikuti Presiden, memutuskan untuk berpindah tempat ke P.U. Halim, suatu daerah jang pada waktu itu, oleh ex. Brig. Djen. Supardjo, djustru mendjadi pusat Komando G-30-S/PKI. Setelah rombongan Presiden jang terdiri antara lain dari Brig. Djen. Sunarjo, Kol. Saelan, Suparto (Major Tituler) dengan beberapa perwira lainnja, sampai di P.U. Halim (KD/OPS) Presiden pada waktu itu mendapat laporan setjara garis besarnja dari Omar Dhani, sedangkan detailnja dilaporkan oleh ex. Brig. Djen. Supardjo.

Atas pertanjaan Presiden, ex. Brig. Djen. Supardjo menjanggupi untuk memberikan bukti-bukti mengenai rentjana Dewan Djenderal.

Pada kira[2] djam 10 pagi Brig. Djen. Sabur, melaporkan tentang adanja titik[2] darah dirumah A. Yani dan tentang gugurnja Djenderal Pandjaitan.

Pada waktu masih berada di KO/OPS, Presiden membiarkan Omar Dhani untuk mengeluarkan Perintah Harian jang ditudjukan kepada seluruh warga AURI dan jang mengandung G-30-S/PKI, sedangkan Presiden sendiri pada menunggu terlebih dahulu kedatangan para Panglima Angkatan untuk mengeluarkan statement.

Setelah mendengar siaran Radio G-30-S/PKI tentang Dewan Revolusi serta susunan personalianja dirumah Komodor Udara Soesanto, Presiden sama sekali tidak mengambil langkah² apapun djuga.

Atas andjuran pedjabat jang berada di P.U. Halim djuga, untuk meninggalkan tempat tersebut, Presiden menolak untuk kemudian setelah ada laporan dari Kol. Laut Bambang Widjanarko, bahwa pasukan Djenderal Soeharto akan menjerang P.U. Halim, maka atas desakan Dr. Leimena, Presiden berangkat ke Bogor, sementara itu, Presiden tidak pernah mendesak kepada ex. Brig. Djen Supardjo, untuk melaksanakan kesanggupannja mengenai penjerahan bukti² tentang adanja Dewan Djenderal bahkan sebelum berangkat ke Bogor, telah mengadakan pembitjaraan dengan ex. Brig. Djen. Supardjo setjara tersendiri disalah satu ruangan dirumah Komodor Udara Soesanto.

Semendjak diketahuinja peristiwa pentjulikan beberapa Djenderal antara lain Djen. A. Yani jang mendjabat Kepala Staf KOTI, Presiden selaku Panglima Tertinggi, tidaklah pernah menginstruksikan untuk mentjari serta mengusutnja, sekalipun diketahuinja pentjulikan dan pembunuhan tersebut jang dilakukan oleh golongan ex. Brig. Djen. Supardjo dan Untung.

Djuga Presiden sama sekali tidaklah mengambil tindakan apapun djuga terhadap kedua orang tersebut.

Setelah mendengar pidato radio Djenderal Soeharto, bahwa G-30-S/PKI jang dipimpin oleh ex. Brig. Djen. Supardjo dan Untung adalah merupakan suatu gerakan kontrev dengan maksud untuk menggulingkan Pemerintahan jang sjah, Presiden sama sekali tidak pernah pula mengambil tindakan berupa apapun djuga. (vide berkas perkara Omar Dhani).

Ad. B.2. Instruksi Presiden kepada ex. Brig. Djen. Supardjo pada tanggal 2 Oktober 1965.

Meskipun telah mengetahui mengenai G-30-S/PKI, jang telah melakukan pentjulikan dan pembunuhan terhadap beberapa

orang Djenderal serta pengumuman Dewan Revolusi dan Pendemisioneran Kabinet Dwikora dan keputusan Pimpinan Sementara Angkatan Darat Djenderal Soeharto, tentang pemetjatan Supardjo cs. jang semuanja terdjadi pada tanggal 1 Oktober 1965.

Presiden pada keesokan harinja memberi perintah kepada ex. Brig. Djen. Supardjo, untuk meng-consigneer Bataljon 530 dan 454, dan menganggap Supardjo perwira jang berwenang untuk mengambil tindakan consignatie, sedangkan diketahuinja, Supardjo bukanlah mendjabat Komando taktis pasukan tersebut. (vide berkas perkara Omar Dhani).

Ad. B.3 Kata-kata Presiden, bahwa G-30-S/PKI adalah suatu „absolute overrompeling".

Seandainja benar G-30-S/PKI suatu „absolute overrompeling", hal ini tidaklah membebaskan Presiden dari kewadjibannja untuk memerintahkan menangkap Supardjo dan Untung setelah diketahuinja bahwa gerombolan G-30-S/PKI jang telah melakukan pembunuhan dan berusaha menggulingkan Pemerintah dipimpin oleh kedua orang tersebut, dan setelah Presiden bebas dari situasi dan kondisi overrompeling itu.

Ad. B. 4. Sikap Presiden terhadap Perintah Harian Omar Dhani, kemudian perlindungan atas Omar Dhani di Istana Bogor dan tugas Omar Dhani sebagai Panglima Kopelapip.

Seperti jang telah diuraikan terlebih dahulu, Omar Dhani telah mengeluarkan suatu Perintah Harian jang mendukung G-30-S/PKI. Dalam keterangan tertulis dibawah sumpah dalam perkara Omar Dhani, Presiden menjatakan bahwa, pada hari setelah dikeluarkannja Perintah Harian tersebut diatas, telah memanggil dan memarahi Omar Dhani. Akan tetapi hal ini tidaklah masuk akal, apabila dilihat pada kenjataan, bahwa Omar Dhani kemudian bahkan mendapat perlindungan dari Presiden di Istana Bogor. Dengan tjara mengizinkan Omar Dhani. jang merasa terantjam sebagai akibat dari dukungannja terhadap G - 30 S/PKI untuk tinggal di Istana Bogor. Bahkan memberi perlindungan di Istana Bogor itu, jaitu bahwa pada tanggal 19 Oktober 1965, Presiden memerintahkan Omar Dhani selaku Kopelapip pergi berangkat keluar Negeri untuk tugas Negara, sekalipun diketahuinja, bahwa Omar Dhani terlibat dalam G-30-S/PKI sewaktu di P.U. Halim.

Ad. B. 5. Masalah Care-taker-schap Men/Pangad.

Penetapan Care-taker-schap ini, pada hakekatnja adalah menjalahi procedure jang lazim, jaitu standing orde jang mengatur bahwa setiap Men/Pangad berhalangan diwakili oleh Maj. Djenderal Soeharto sebagai perwira tersenior, bahkan telah menimbulkan hal-hal jang sangat meragukan, jaitu antara lain :

a) — tanpa didahului dengan usaha untuk mentjari, memanggil Men. Pangad Yani, tegasnja, tanpa adanja kepastian tentang nasib Men. Pangad A. Yani, Presiden telah membitjarakan dan menetapkan Care-taker Men/Pangad.

b) — Penentuan care-taker tersebut, dilakukan tanpa hadirnja Menko/Hankam Kasab A.H. Nasution para Deputy dan perwira senior Angkatan Darat jang sepatutnjalah diikut sertakan.

c) — seperti jang ternjata, dalam perkara Heru Atmodjo, pada tanggal 1 Oktober 1965, sebuah delegasi jang dipimpin oleh Soepardjo, telah menghadap Presiden di Halim untuk melaporkan tentang G-30-S/PKI, dan rentjana Coup Dewan Djenderal.

Disamping itu, delegasi tersebut bermaksud untuk mohon restu G-30-S/PKI kepada Presiden. Atas laporan dan permohonan restu tersebut diatas, Presiden mendjelaskan akan mengangkat Men/Pangad jang baru jaitu Djenderal Pranoto.

Supardjo minta kesempatan berpikir kepada Presiden tentang hal ini karena perlu untuk membitjarakannja dengan para pimpinan G-30-S/PKI lainnja. Setelah anggota pimpinan menjetudjui pengangkatan Djenderal Pranoto tersebut, maka Supardjo dan Heru kembali meghadap Presiden dan menjatakan persetudjuannja. (vide berkas perkara Heru Atmodjo).

Ad. B. 6. :Masalah tidak disinggung-singgungnja Presiden dalam rangka peristiwa di P.U. Halim.

Dalam minggu ketiga bulan Oktober 1965, Omar Dhani mengngadakan rapat dengan para perwira AURI, dalam mana diinstruksikan agar djangan me-njinggung² dan me-njebut² nama Presiden dalam peristiwa di P.U. Halim pada tanggal 1 Oktober 1965 itu (vide berkas perkara Omar Dhani).

Ad. B. 7. : Masalah mengenai Dewan Revolusi tentang siapa membuatnja dan perestuannja.

Salah seorang saksi dalam perkara ex. Lettu Ngadimo, jaitu saksi Sabdo mengatakan bahwa konsep Dewan Revolusi telah

dibuat oleh D.N. Aidit, kemudian direstui oleh Presiden, pada waktu mana djuga dihadiri oleh Subandrio. Pendjelasan Sabdo ini, diberikan dalam pertemuan jang diselenggarakan dirumah Serka Tadjam, jang dihadiri oleh ex. Lettu Ngadimo, Serka Tadjam, Soegirman dan Soedarmo, pertemuan mana diadakan untuk membitjarakan mengenai masalah sakitnja Presiden, Dewan Djenderal jang mengadakan coup dan Dewan Revolusi jang merupakan tandingan daripada Dewan Djenderal. (vide berkas perkara Ngadimo).

Demikianlah kumpulan fakta-fakta jang sangat menondjol jang membuktikan adanja djalinan hubungan Presiden dengan G-30-S/PKI tersebut diatas atau dengan kata² lain tentang adanja hubungan causa antara Presiden dan G-30-S/PKI tersebut, baik dalam soal waktu, tempat dan dengan para pelaku-pelaku/tokoh-tokoh G-30-S/PKI itu.

Dalam hukum atjara pidana, chususnja dalam bidang hukum pembuktian, dikenal istilah petundjuk (aanwijzingen) sebagai salah satu alat bukti. Jang dimaksudkan dengan petundjuk² tersebut diatas, ialah setiap perbuatan, kedjadian atau keadaan jang karena sifatnja dan persesuaiannja suatu kedjahatan jang setjara njata² menundjukkan, terdjadinja suatu kedjahatan dan siapa jang melaksanakannja. Dinilai kepada ketentuan tersebut, kesimpulannja ialah, bahwa Presiden :

a): — setelah mengetahui peristiwa G-30-S/PKI dan para pelakunja dengan sengadja telah memberikan kesempatan untuk menjelesaikan rentjana kedjahatan G-30-S/PKI.

b): — ikut serta dalam mempersiapkan dan mempermudah melantjarkan G-30-S/PKI.

c): — bahkan lebih pula dari pada itu, jaitu mengatur, memmimpin mendalangi pelaksanaan G-30-S/PKI.

IV. KEMEROSOTAN EKONOMI.

Selama tampuk pimpinan pemerintahan langsung dipegang oleh Presiden Sukarno, jaitu sedjak tahun 1959, maka perekomian kita setjara terus-menerus mengalami kemunduran jang sangat membahajakan kelangsungan kehidupan bangsa dan negara.

Hal itu disebabkan karena pemerintahan Presiden Sukarno lebih mengutamakan masalah² politik jang tidak riil dengan

mengorbankan azas kehidupan ekonomi jang teratur. Semua itu tertjermin dalam kemerosotan penghasilan² negara, berupa ekspor, padjak dan lain-lainnja, turunnja setjara meluntjur nilai mata uang rupiah, sedang pengeluaran² non-ekonomis tidak terkendalikan lagi.

Dalam pada itu terdjadilah petualangan² ekonomi, jang pada pokoknja berkisar pada DPC (deferred payment chusus), anggaran belandja/kredit chusus dan pengumpulan dana-dana atas nama revolusi : antara lain sebagai berikut :

1. Atas Instruksi Presiden No. 18 tahun 1964 telah dilakukan kebidjaksanaan oleh Presiden Sukarno berupa pengeluaran² izin DPC (deferred payment chusus), jang sebenarnja adalah lisensi istimewa jang diberikan kepada badan-badan resmi, perusahaan² swasta atau perorangan untuk atas beban negara membuat hutang kepada luar negeri.
2. Pemberian lisensi istimewa dilakukan tanpa mengikuti prosedur tertentu jang bisa mentjegah penjalah gunaan wewenang, sehingga dalam prakteknja lisensi itu diberikan kepada mereka jang kebetulan mempunjai hubungan dekat dan bersifat pribadi dengan pedjabat² tertinggi negara, dalam banjak hal dengan Presiden Sukarno sendiri.
3. Tjara jang demikian itu telah memberikan posisi jang istimewa bagi mereka jang berketjimpung dalam petualangan ekonomi itu, sehingga timbullah golongan ketjil jang mendadak dan tak wadjar berhasil mendjadikan dirinja radja² uang atas beban rakjat.
4. Pengeluaran lisensi izin DPC dilakukan setjara serampangan, tanpa rentjana tertentu jang dihubungkan dengan kemampuan pembajaran kembali, sehingga pada achirnja terdjadi insolvensi Indonesia terhadap luar negeri.
5. Bahwa akibat semua itu adalah kekatjauan dan kemerosotan perekonomian nasional jang sangat menekan penghidupan dan memelaratkan rakjat.
6. Pengeluaran izin DPC jang didalihkan oleh tjita² untuk memupuk Dana Revolusi tidak mentjapai sasarannja disebabkan oleh kekatjauan prosedur dan administrasinja, sehingga tidak ada kontrol mengenai penerimaan² dan pengeluaran² dana tersebut, baik jang berupa rupiah maupun devisa, antara lain :

1. penetapan besarnja penjetoran bagi dana sebagai imbalan pemberian izin DPC tidak menentu, dan sama sekali tergantung pada Presiden Sukarno atau ex-Menteri Bank Sentral Jusuf Muda Dalam.

2). ada jang dikenakan wadjib setor dan ada jang dibebaskan dari wadjib setor tanpa ada ukuran objektif. atas alasan[2] pemberian dispensasi itu.

3). penjetoran dana ada kalanja dilakukan dibank-bank, ada jang langsung diterima oleh Presiden Sukarno pribadi.

4). pengeluaran[2] dari dana djuga setjara sembarangan menurut kehendak Presiden sendiri.

7. Segala apa jang diuraikan diatas itu adalah merupakan salah-urus (mismanagement) total jang memberi peluang dan perangsang untuk berbuat manipulasi.
8. Dalam pada itu dikeluarkan pula kredit[2] chusus dalam djumlah ber-miljard[2] rupiah (lama) tanpa prosedur, bahkan dengan menjampingkan prosedur hukum jang berlaku, sedang wewenang pengeluaran kredit chusus sepenuhnja ditangan Presiden Sukarno sendiri.
9. Sasaran pengeluaran kredit ini tidak ekonomis, antara lain untuk membiajai kegiatan BPI-Subandrio dalam epiloognja Gestapu/PKI.
10. Akibat pengeluaran kredit[2] chusus tersebut adalah makin tidak terkendalikannja inflasi, jang hanja menambah penderitaan rakjat.
11. Fakta menundjukkan bahwa segala apa jang tersebut diatas telah mengakibatkan didjatuhinja hukuman mati Jusuf Muda Dalam, ex Menteri Bank Sentral, pembantu Presiden Sukarno. Dari pembelaan Jusuf Muda Dalam dan bukti[2] jang diadjukan dalam proses perkaranja segala tindakan Jusuf Muda Dalam dilakukannja atas instruksi Presiden Sukarno, sehingga achirnja Presiden Sukarno sendiri harus bertanggung-djawab atas perbuatannja, jaitu tindakan[2] jang oleh KORASI Dikwalifikasikan sebagai tindak pidana subversi ekonomi.

V. Kemorosotan achlak.

Dalam suratnja pada Pimpinan MPRS tertanggal 10 Djanuari

1967, No. 01/Pres/'67 Hal: Pelengkap Pidato Nawaksara, Presiden menjatakan: „Mengenai soal achlak, perlu dimaklumi bahwa keadaan achlak suatu waktu adalah hasil perkembangan daripada proses kesadaran dan laku-tindak masjarakat dalam keseluruhannja, jang tidak mungkin disebabkan oleh satu orang sadja".

Hal ini sangat disesalkan karena:

a. dapat menimbulkan penafsiran seolah-olah kemerosotan achlak pada se-waktu[2] itu hanja disebabkan karena pengaruh lingkungan atau milleu sadja;

b. dengan keterangan itu Presiden Sukarno berusaha membebaskan diri dari pertanggungan-djawabnja kemerosotan achlak dan dengan demikian menundjukkan krisis kepemimpinannja.

VI. Politik.

1. Presiden Sukarno dengan pernjataannja seperti jang tertulis dalam suratnja kepada Pimpinan MPRS No. 01/Pres/'67 tentang Pelengkap Nawaksara, bahwa Presiden baik berdasarkan UUD '45 maupun Ketetapan[2] MPRS sebelum Sidang Umum ke-IV tidak diwadjibkan memberi pertanggungan-djawab mengenai hal-hal jang „tjabang" kepada MPRS, merupakan pertanjaan resmi bahwa Presdien tidak mengakui MPRS jang sekarang.

Ketiga soal jang ditetapkan dalam keputusan MPRS No. 5/MPRS/1966, jaitu sebab[2] terdjadinja G-30-S/PKI, kemunduran ekonomi dan kemunduran achlak, adalah hal-hal jang pokok dan fundamentil jang termasuk Garis-garis Besar Haluan Negara. Dengan pernjataannja bahwa MPRS jang sekarang telah „ditikung" — „dikebiri", Presiden Sukarno lebih menandaskan lagi pendiriannja tidak mengakui MPRS.

mandat melaksanakan Pemerintahan Negara — hal ini oleh Presiden Sukarno masih dinjatakan pada waktu menerima

Sedang, Presiden Sukarno jang setjara konstitusionil diberi Ketetapan MPRS hasil Sidang ke-IV, dengan pernjataan: „Insja-Allah saja akan laksanakan Ketetapan ini", tetapi pada saat diminta pertanggungan-djawab setjara konstitusionil pula, dengan berbagai dalih mengelakkannja dan bahkan setjara politis tidak mengakui lembaga peminta pertanggungan-djawab, tidak

dapat dipertanggung-djawabkan lagi untuk tetap memangku djabatan Presiden.

2. Presiden Sukarno dalam masa epiloog G-30-S/PKI dalam sikap dan utjapannja membela PKI dan bersifat memberi peluang bagi rehabilitasi PKI. Dalam pelengkap Nawaksara, hal ini ditjerminkan dengan lebih tegas lagi dengan dalih, „otorisasinja" terhadap Pidato Ketua Presidium Djenderal Suharto jang menjimpulkan, „bahwa Bapak Presiden djuga mengutuk Gerakan 30 September/PKI, walaupun Bapak Presiden menggunakan istilah Gestok".

Presiden Sukarno djika memang benar[2] berpendirian mengutuk G-30-S/PKI, apa beratnja menjatakan hal itu olehnja sendiri setjara tegas tanpa menggunakan dalih otorisasi jang ternjata djuga tidak benar seperti jang terbukti dibantah oleh Djenderal Soeharto jang diumumkan oleh Maj. Djen. Alamsjah pada tanggal 11 Djanuari 1967.

3. Dengan pernjataan Presiden Sukarno baik pada masa proloog maupun epiloog G-30-S/PKI, bahwa Presiden adalah seorang Marxis, maka sikap dan pendirian diatas adalah suatu kebulatan lagi, bahwa bagi Presiden Sukarno Komunisme dan PKI adalah hal-hal jang prinsipiil dipertahankan. Hal ini bertentangan berhadap-hadapan dengan suara hati nurani rakjat jang telah pula dituangkan setjara demokratis dalam Ketetapan MPRS No. XXV.

Presiden Sukarno dalam Pelengkap Nawaksara-nja menggugat mengapa Presiden disuruh bertanggung-djawab sendiri dan serentak menggugat siapa jang harus bertanggung-djawab atas G-30-S/PKI dan 7 peristiwa pertjobaan pembunuhan terhadap dirinja.

Kenjataan bahwa Presiden Sukarno tidak berani dan tidak mau bertanggung-djawab, sedang pertanggungan-djawab tersebut tegas[2] berdasarkan UUD '45 mendjadi kewadjibannja dan pelemparan tanggung-djawab kepada orang lain seperti Menko Hankam (waktu itu) - jang djelas[2] bahwa Menko Hankam oleh G-30-S/PKI mengalami tindakan pembunuhan, jang untung tidak berhasil-, dan 7 peristiwa itu satu persatu setjara militer operasionil dan justisionil telah diselesaikan, membuktikan bahwa Presiden Sukarno tidak memiliki kepemimpinan lagi, dan oleh karena itu djika terus memangku djabatan Presiden mem-

bahajakan keselamatan serta keutuhan Negara dan Bangsa Indonesia.

4. Surat Presiden No. 01/Pres/'67 jang oleh Presiden Sukarno dimaksudkan sebagai Pelengkapan Nawaksara menurut pokok materinja seperti jang diuraikan diatas, sangat mengetjewakan rakjat dan tidak memenuhi sjarat suatu pertanggungan djawab jang harus diberikan oleh Presiden kepada lembaga kedaulatan Rakjat MPRS.

Berhubung dengan itu Pelengkap Nawaksara tersebut demi tegaknja kehidupan politik ketatanegaraan jang berdasarkan konstitusi, tidak bisa lain ketjuali ditolak.

VII. Kesimpulan :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka DPR-GR berpendapat :

1. Bahwa kepemimpinan Presiden Sukarno setjara konstitusionil, politis idiologis, membahajakan keselamatan dan keutuhan Bangsa, Negara dan Pantjasila.
2. Bahwa pertanggungan-djawab Presiden sebagai Mandataris MPRS seperti dikemukakan dalam Pidato „Nawaksara" beserta pelengkapnja, tidak memenuhi djiwa dan ketentuan UUD '45, dan oleh karenanja menolak tanggungan-djawab tersebut.
3. Terdapat adanja petundjuk-petundjuk (aanwijzingen) bahwa Presiden Soekarno terlibat dalam G-30-S/PKI jang fakta-faktanja perlu dilengkapi oleh Panglima Pemulihan Keamanan, dan Ketertiban dalam Sidang Istimewa MPRS.

Karena berdasarkan bahan-bahan/fakta-fakta tersebut diatas, DPR-GR menganggap bahwa Presiden se-tidak²nja sungguh melanggar Haluan Negara jang ditetapkan UUD 1945/Ketetapan Sidang Umum ke-IV MPRS, mengusulkan kepada Pimpinan MPRS memanggil Persidangan Istimewa MPRS untuk :

1. Memberhentikan Presiden Soekarno dari djabatan Presiden/Mandataris MPRS jang menurut pendirian DPR-GR terbukti dengan njata kesalahannja (sesudah pendirian ini dibenarkan MPRS), dan memilih/mengangkat Pedjabat sesuai dengan pasal 3 Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966.

2. **Memerintahkan kepada Badan Kehakiman jang berwenang untuk mengadakan pengusutan, pemeriksaan dan penuntutan setjara hukum.**

Djakarta, 9 Pebruari 1967.

P I M P I N A N

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT GOTONG ROJONG

K e t u a,

H.A. SJAICHU.

Wakil Ketua,
Dr. SJARIF THAJEB.
Maj. Djen. TNI

Wakil Ketua,
MURSALIN
Laksda (L).

Wakil Ketua,
Mh. ISNAENI.

Wakil Ketua,
Drs. B. MANG RENG SAY.

Sebagai reaksi atas adanja Resolusi dan Memorandum DPR-GR tsb. diatas jang setjara resmi disampaikan kepada MPRS pada tanggal 11 Pebruari 1967, Pimpinan MPRS dalam rapatnja pada tanggal 16 Pebruari 1967 memutuskan untuk menjelenggarakan Persidangan Istimewa MPRS akan berlangsung dari tanggal 7 sampai dengan 11 Maret di Djakarta, dengan atjara pokoknja a.l mengenai Resolusi beserta Memorandum DPR-GR, serta menetukan tindakan² konstitusionil selandjutnja.

Resolusi D.P.R.-G.R. tentang pemilihan pedjabat Presiden R.I. tersebut pada pokoknja berisikan permintaan kepada Persidangan Istimewa M.P.R.S. untuk menetapkan Pengemban Ketetapan M.P.R.S. No. IX/MPRS/1966 Djenderal Soeharto, sebagai Pedjabat Presiden R.I. sesuai dengan djiwa Ketetapan M.P.R.S. No. XV/MPRS/1966.

Atjara pokok daripada Sidang Umum Istimewa M.P.R.S. ini sebagaimana telah ditentukan oleh Badan Pekerdja M.P.R.S. ke-III tanggal 14-16 Pebruari 1967, adalah :

a. Resolusi beserta Memorandum D.P.R.-G.R. tertanggal 9 Pebruari 1967, serta menentukan tindakan² konstitusionil

selandjutnja, ditambah dengan Resolusi D.P.R.-G.R. tanggal 23 Pebruari 1967.

b. Pengesjahan keputusan Pimpinan M.P.R.S. tentang hasil² karya Panitia Ad Hoc M.P.R.S., II, III dan IV dan penilaian kembali ketetapan-ketetapan M.P.R.S.

Sidang M.P.R.S. jang berlangsung selama enam hari enam malam di Gedung Istora Senajan, telah dibuka oleh Ketua M.P.R.S. Djenderal A.H. Nasution pada tanggal 7 Maret 1967 dan merupakan detik-detik berhasilnja perdjuangan Orde Baru dan kemenangan Pantjasila/UUD '45.

Sidang MPRS ini tjukup punja arti sedjarah selama 22 tahun Indonesia merdeka. Sidang Istimewa MPRS tersebut telah mentjabut kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno, jang telah menduduki djabatan kepresidenan sedjak 18 Agustus 1945.

Dengan demikian berachirlah dualisme pemerintahan dan konflik situasi. Ini merupakan suatu kedjadian penting dalam sedjarah ketata-negaraan Indonesia.

Perlu pula ditjatat disini, bahwa hasil daripada Sidang Istimewa MPRS selengkapnja adalah sebagai berikut :

1. Ketetapan MPRS-RI No. XXXIV/MPRS/1967 tentang Pentjabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara Presiden Soekarno.
2. Ketetapan MPRS-RI No. XXXIV/MPRS/1967 tentang Penindjauan kembali Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 Tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis² Besar Haluan Negara.
3. Ketetapan MPRS-RI No. XXXV/MPRS/1967 tentang Pentjabutan Ketetapan MPRS No. XVII/MPRS/1966.
4. Ketetapan MPRS-RI No. XXXVI/MPRS/1967 tentang Pentjabutan Ketetapan MPRS No. XVI/MPRS/1966.
5. Keputusan MPRS-RI No. 7/MPRS/1967 tentang Pengkukuhan Keputusan Pimpinan MPRS tanggal 6 Maret 1967 No. 24/B/1967 Diktum Ketiga, Tentang Perpandjangan Waktu Kerdja Panitia Ad Hoc B.

D. Pemulihan Hubungan Diplomatik R.I. — Malaysia.

Dalam pidato kenegaraan Pd. Presiden Soeharto didepan Sidang DPR-GR pada tanggal 16 Agustus 1967 mengenai Malaysia, dinjatakan, bahwa konfrontasi terhadap Malaysia jang djelas

tidak membawa keuntungan bagi rakjat dalam hubungan Internasional, telah dapat dihentikan. Dewasa ini hubungan R.I. dengan negara Malaysia praktis pulih kembali, sekalipun hubungan diplomatik formil masih memerlukan dipenuhinja beberapa sjarat technis jang sedang dipersiapkan jang seksama oleh kedua belah fihak.

Dalam hubungan ini, pada tanggal 24 Agustus 1967 Sidang Pleno DPR-GR dengan aklamasi menerima dan menjetudjui Usul Resolusi Anggota DPR-GR Drs. Chalik Ali, dkk. tentang pemulihan hubungan diplomatik R.I. — Malaysia dan pertukaran perwakilan R.I. — Singapura mendjadi Resolusi DPR-GR. Dasar pertimbangan daripada Resolusi tersebut antara lain adalah bahwa makin terasa mendesaknja untuk dibuka kembali hubungan diplomatik antara R.I. — Malaysia dan R.I. — Singapura berhubung makin meningkatnja beberapa persoalan jang harus digarap dan meliputi masalah² hubungan ekonomi, termasuk pemberantasan penjelundupan dan masalah² keamanan perbatasan.

Perlu dikemukakan disini, sebagai rangkaian usaha pemulihan kembali hubungan R.I. — Malaysia jang mendahului Resolusi DPR-GR tersebut diatas, ialah bahwa pada tanggal 29 September 1966 DPR-GR telah mengesjahkan Undang² tentang persetudjuan perdjandjian untuk menormalisasi hubungan antara R.I. dengan Malaysia sesuai dengan Dwi Dharma Tjatur Karya Kabinet Ampera. Sebagaimana sudah diuraikan dalam BAB VII buku ini.

Pemilihan hubungan diplomatik R.I.—Malaysia djustru sangat penting untuk lebih meningkatkan kepentingan R.I. dalam penjelesaian persoalan Serawak setjara wadjar, mengingat diwilajah Serawak djustru terdapat unsur gerakan bersendjata Komunis jang dapat didjadikan tempat untuk merongrong keamanan Indonesia dibeberapa daerah jang berbatas dengan daerah itu.

Pemulihan hubungan diplomatik setjara de jure Indonesia— Malaysia makin diperlukan dewasa ini, djuga disebabkan karena adanja perbaikan² dalam hubungan ekonomi dan kebudajaan.

Dalam rangka memperkuat kedudukan Djenderal Soeharto untuk mensukseskan missi ke luar negeri, oleh DPR-GR dipandang perlu agar dalam kepergiannja keluar negeri tersebut,

Djenderal Soeharto tidak hanja berkedudukan sebagai Pd. Presiden, melainkan sudah penuh sebagai Presiden R.I. jang ditetapkan oleh Sidang Umum M.P.R.S. Sebab djika masih tetap dalam kedudukan sebagai Pedjabat Presiden maka dunia internasional/akan menganggap tidak mantap untuk melakukan perundingan[2] antar Negara.

Dalam hubungan dengan persoalan Pedjabat Presiden tsb. dan persoalan[2] Negara lain[2]nja maka pada tanggal 28 Pebruari 1968 D.P.R.-G.R. telah menjetudjui Usul Pernjataan Pendapat Achmad Sukarwidjaja dkk. tentang „Penjegaran Lembaga[2] Negara dan Sidang Umum ke-V MPRS". mendjadi Pernjataan Pendapat D.P.R.-G.R. setelah diadakan beberapa perubahan dan penjempurnaan redaksionil oleh Panitia Musjawarah.

Isi selengkapnja diktum Pernjataan Pendapat D.P.R.-G.R. No. 12/D.P.R.-G.R./III/1967-1966 tertanggal 28 Pebruari 1968 adalah sebagai berikut :

Pertama : Mendesak kepada Pengemban Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. IX/MPRS/1966 untuk segera mengadakan penjegaran pula terhadap keanggotaan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dan Lembaga[2] Negara lainnja ;

Kedua : Mendesak kepada Pimpinan dan Badan Pekerdja Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara untuk segera menjelenggarakan Sidang Umum ke-V Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara selambat-lambatnja pada tanggal 20 Maret 1968, dengan urutan atjara sebagai berikut :

a. Menetapkan Pola Dasar Pembangunan Nasional 5 (lima) tahun berdasarkan pembahasan atas Rantjangan jang diadjukan oleh Pemerintah ;
b. Mengangkat Djenderal Soeharto/Pengemban ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. IX/MPRS/1966 mendjadi Presiden Republik Indonesia.

c. Menetapkan penjelenggaraan pemilihan Umum dalam batas-batas waktu jang tertjantum dalam pidato Pedjabat Presiden dalam rapat Pleno De-

wan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong pada tanggal 13 Pebruari 1968.

Selandjutnja dapat dikemukakan bahwa Pernjataan Pendapat tersebut selain mempunjai arti sedjarah penting bagi Bangsa dan Negara, djuga bagi D.P.R.-G.R. sendiri merupakan satu kedjadian istimewa dalam sedjarahnja, karena belum pernah terdjadi sebelumnja penjebaran teks lengkap Pernjataan Pendapat D.P.R.-G.R. kepada masjarakat di Djakarta. Teks lengkap Pernjataan Pendapat No. 12/DPR-GR/III/1967-1698 jang dapat dibatja bukan sadja pada papan-papan pengumuman resmi melainkan djuga dapat dibatja diberbagai tempat.

Pernjataan Pendapat tersebut disetudjui dalam rapat pleno D.P.R.-G.R. tanggal 21 Pebruari 1968 malam hari, ditanda-tangani oleh H.A. Sjaichu/Ketua D.P.R.-G.R. pada djam 24.00 malam setelah Panitia Musjawarah menjelesaikan penjempurnaan/perubahan dsb. Djam 1 dini hari waktu itu djuga Pernjataan Pendapat D.P.R.-G.R tersebut disampaikan kepada Pd. Presiden dan kepada Pimpinan M.P.R.S., untuk menjongsong rapat Badan Pekerdja M.P.R.S. tanggal 29 Pebruari 1968 pagi harinja.

Badan Pekerdja MPRS menerima Pernjataan Pendapat DPR-GR jang selandjutnja didjadikan atjara untuk dibitjarakan dalam sidang ke V MPRS.

Hasil2 selengkapnja dari Sidang Umum ke-V MPRS adalah sebagai berikut :

a. Ketetapan MPRS No. XXXVII/MPRS/1968 tanggal 21 Maret 1968, tentang "Pentjabutan Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965" dan tentang "Pedoman Pelaksanaan Kerakjatan Jang Dipimpin Oleh Hikmat Kebidjaksanaan Dalam Permusjawaratan/Perwakilan".

b. Ketetapan MPRS No. XXXVIII/MPRS/1968, tanggal 27 Maret 1968, tentang "Pentjabutan Ketetapan2 MPRS :
   — No. II/MPRS/1960 ;
   — No. IV/MPRS/1963 ;
   — No. V/MPRS/1965 ;
   — No. VI/MPRS/1965 ;
   — No. VII/MPRS/1965 ;

c. Ketetapan MPRS No. XXXIX/1968, tanggal 27 Maret 1968, tentang "Pelaksanaan Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/ 1966".

d. Ketetapan MPRS No. XL/MPRS/1968, tanggal 27 Maret 1968, tentang "Pembentukan Panitia Ad Hoc MPRS Jang Bertugas Melakukan Penelitian Ketetapan² Sidang Umum MPRS ke-IV Tahun 1966 dan Sidang Istimewa MPRS Tahun 1967".

e. Ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968, tanggal 27 Maret 1968, tentang „Tugas Pokok Kabinet Pembangunan".

f. Ketetapaan MPRS No. XLII/MPRS/1968, tanggal 27 Maret 1968, tentang „Perubahan Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/ 1966 tentang Pemilihan Umum".

g. Ketetapan MPRS No. XLIII/MPRS/1968, tanggal 27 Maret 1968, tentang „Pendjelasan Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/ 1966".

h. Ketetapaan MPRS No. XLIV/MPRS/1968, tanggal 27 Maret 1968, tentang „Pengangkatan Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, Sebagai Presiden Republik Indonesia".

i. Nota Pimpinan MPRS Kepada Presiden/Mandataris MPRS dan Pimpinan DPR-GR No. NOTA 3/PIMP/1968, perihal „Pelaksanaan Ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/1966".

j. Nota Pimpinan MPRS Kepada Presiden/Mandataris MPRS dan Pimpinan DPR-GR No. NOTA 4/PIMP/1968, perihal „Penjempurnaan Nota MPRS No. Nota I/MPRS/1966 tentang Politik Luar Negeri Berdasarkan Pantjasila".

k. Keputusan Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia No. 46/B/1968, tentang „Penentuan Sidang Umum ke-V MPRS tanpa ada Keputusan Mengenai Materi Komisi II dan Komisi III".

F. Rentjana Pembangunan Lima Tahun dan Perubahan tahun Anggaran.

Penjusunan dan Pelaksanaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun jang ditugaskan oleh Tap. XLI/MPRS/1966 kepada Pemerintah.

Oleh karena itu semula Pemerintah berpendapat tidak perlu menjampaikan Repelita kepada DPR-GR. Sebaliknja Pimpinan DPR-GR berpendapat sekalipun budget pelaksanaan Repelita

itu akan dituangkan dalam RAPBN jang berarti melalui persetudjuan D.P.R.-G.R., maka tentang bagaimana Repelita itu sendiri akan dilaksanakan sudah sewadjarnja pula apabila terlebih dahulu diperoleh djuga persetudjuan dari D.P.R.-G.R.

Selandjutnja sesuai dengan persetudjuan Pemerintah dan DPR-GR pada kesempatan menjampaikan keterangan Pemerintah pada pembahasan tingkat I RUU APBN 1969-1970 pada tanggal 14 Djanuari 1969, Presiden Soeharto sekaligus menjampaikan pendjelasan tentang Rentjana Pembangunan Lima Tahun, jaitu dari tahun anggaran 1969/1970 sampai tahun anggaran 1973/1974.

Dalam pendjelasannja Presiden Soeharto mengatakan a.l., Pelaksanaan Rentjana Pembangunan ini terletak pada Rentjana Tahunan, jang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara, maka Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong selalu ikut serta menentukan pelaksanaan Rentjana Pembangunan ini.

„Mengenai materi REPELITA itu, Pemerintah jakin bahwa masih ada hal-hal jang kurang sempurna; oleh karena itu Pemerintah dengan senang hati akan menerima saran², pertimbangan dari DPR-GR, jang akan didjadikan bahan pemikiran dalam rangka penjusunan APBN setiap tahunnja.

Sehubungan dengan harapan Presiden kepada D.P.R.-G.R. tersebut, maka Pimpinan D.P.R.-G.R. dengan suratnja No. 06/K/1031/DPR-GR/69 tertanggal 28 Maret 1969 telah menjampaikan kepada Presiden tentang Tanggapan dan Saran-saran D.P.R.-G.R. atas Repelita dengan lampiran²nja jang berisi :

1. Sikap dasar D.P.R.-G.R. tentang Repelita.
2. Tanggapan dan saran-saran D.P.R.-G.R. atas isi Repelita :
   A. U m u m
   B. Rentjana Bidang-bidang.
3. Tanggapan dan saran-saran masing² Fraksi dalam D.P.R.-G.R.

Dalam sikap dasar tersebut, D.P.R.-G.R. menegaskan kejakinannja bahwa partisipasi dari seluruh masjarakat adalah mutlak bagi suksesnja Rentjana Pembangunan Lima Tahun. Partisipasi Masjarakat berdasarkan tanggung djawab bersama adalah dilaksanakan dengan :

— membantu dalam pengerahan, penjusunan dan pengarahan kekuatan-kekuatan masjarakat; dan
— menjelenggarakan social-control.
— memberikan sumbangan-sumbangan pikiran;
jang kesemuanja diarahkan kepada hasilnja pelaksanaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun.

Dalam tanggapan dan saran²nja DPR-GR telah pula memberikan setjara terperintji tentang bagaimana Repelita sebaiknja dilaksanakan. Dan dalam follow up selandjutnja daripada tanggapan dan saran² DPR-GR tersebut, maka DPR-GR telah pula melakukan penindjauan² on the spot ke-daerah² dalam rangka mengawasi serta mengikuti pelaksanaan APBN jang sekaligus merupakan penuangan daripada kebidjaksanaan rentjana tahunan Pembangunan Lima Tahun.

Adapun materi dari Repelita itu sendiri sesuai dengan ketentuan pasal 25 Ketetapan MPRS No. XXIII/tahun 1966, segala prioritas sasaran pembangunan adalah bidang² pertanian, prasarana, industri, pertambangan dan minjak. Dalam REPELITA ini bidang pertanian tidak sadja harus diprioritaskan, tetapi bahkan dipilih sebagai titik sentral pembangunan.

Bidang pertanian dipilih sebagai titik sentral pembangunan, oleh karena struktur perekonomian Indonesia dewasa ini bersifat agraris. Sebagian besar tenaga kerdja bekerdja disektor itu, sehingga sektor ini merupakan sebagian terbesar sumber pendapatan Nasional. Sebagian besar dari hasil devisa diperoleh dari sektor perkebunan. Keadaan iklim, tjukupnja areal tanah dan banjaknja tenaga kerdja, lebih² disertai dengan pemanfa'atan tehnologi dan tjara² bekerdja baru, memberikan kemungkinan jang paling besar bagi pembangunan dibidang ini.

Pembangunan disektor pertanian berarti memperluas lapangan pekerdjaan dan meningkatkan pendapatan sebagian besar rakjat. Hasil pangan jang tjukup, chususnja beras, mempunjai arti jang besar dalam memantapkan harga² pada umumnja, oleh karena beras merupakan pembimbing harga jang utama, sehingga terdapatlah stabilitas ekonomi; jang merupakan sjarat utama bagi kelantjaran pembangunan. Disamping itu kenaikan produksi beras berarti penghematan devisa untuk mengimpor beras. Naiknja pendapatan masjarakat berarti terbukanja pasaran bagi produksi industri jang diperlukan oleh konsumen. Bertam-

bah besarnja permintaan ini dan kemantapan harga-harga pada umumnja, jang menimbulkan kemantapan upah, akan merupakan perangsang bagi timbulnja industri² baru.

Selain daripada itu sebagaimana telah diuraikan dalam bagian terdahulu, Presiden Soeharto pada tanggal 5 Djanuari 1970 dihadapan rapat pleno terbuka DPR-GR telah menjampaikan pokok² RAPBN tahun 1970/1971.

Pendjelasan itu diberikan dalam rangka pelaksanaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun, jang pada waktu itu memasuki tahun kedua. Agak berbeda dengan Rentjana Pembanguan sebelumnja, maka Rentjana Pembangunan Lima Tahun tahap kedua itu telah disusun setjara lebih realistis dan lebih konsisten.

Didjelaskan pula oleh Presiden tentang adanja perubahan mengenai tahun Anggaran, jaitu jang akan berlaku mulai dari satu April sampai dengan tiga puluh satu Maret tahun berikutnja.

Adapun alasan Pemerintah untuk merobah berlakunja tahun Anggaran itu tersebut adalah berdasarkan pertimbangan rasionil dan efisiensi, guna menundjang berhasilnja atau kelantjaran pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun, bersamaan dengan mulai dilaksanakannja tahun Anggaran baru.

Untuk maksud tersebut diatas pada tanggal 25 Oktober 1968 Pemerintah telah menetapkan berlakunja Undang-undang No. 9 tahun 1968 tentang perubahan Pasal 7 „Indische Comptabiliteitswet" (Sbl. 1925 No. 448) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Drt. tahun 1954 (L.N. tahun 1954 No. 6), hingga untuk selandjutnja tahun² Dinas Anggaran mulai sa'at itu berlaku dari tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnja.

C. Persoalan Irian Barat.

Dalam rangka Penentuan Pendapat Rakjat Irian Barat, oleh Pemerintah maupun oleh DPR-GR dilakukan kegiatan² guna dapat menilai dan mengimbangi dengan seksama prosedur, tjara² persiapan dan pelaksanaan daripada Penentuan Pendapat di Irian Barat.

Kebulatan tekad DPR-GR tsb. antara lain telah ditjetuskan dengan dikeluarkannja suatu Pernjataan tgl. 30 Mei 1969, jang memuat ketentuan² penting sbb. :

1. Mendukung sepenuhnja segala usaha Pemerintah untuk melaksanakan Penentuan Pendapat Rakjat (PEPERA) di Irian Barat dalam rangka perdjuangan kemerdekaan Rakjat Indonesia, sesuai dengan Proklamasi 17 Agustus 1945.
2. Menjetudjui sepenuhnja prosedur dan tjara persiapan pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakjat Irian Barat jang ditempuh oleh Pemerintah.
3. Berkejakinan penuh, bahwa hasil Penentuan Pendapat Rakjat di Irian Barat dalam lingkungan kekuasaan R.I. sesuai dengan Proklamasi 17 Agustus 1945.

Sebagai follow up daripada adanja Pernjataan Pendapat termaksud diatas, DPR-GR telah memutuskan pula untuk mengirimkan sebuah team untuk ber-sama dengan Pemerintah mengamankan suksesnja PEPERA di Irian Barat.

Selain dari itu team tsb. ditugaskan pula untuk memperoleh bahan² guna menghadapi follow up selandjutnja setelah selesainja PEPERA termaksud nanti.

Guna memudahkan pelaksanaan tugasnja maka team dibagi dalam dua bagian, jaitu Team A dan Team B.

Team A terdiri dari 7 orang anggota DPR-GR dan dipimpin oleh Subagio Reksodipuro S.H.

Team B terdiri dari 6 orang anggota dan dipimpin oleh G.H. Mantik

Sebagai hasil djerih pajah Pemerintah jang setjara kompak mendapat dukungan sepenuhnja dari pada DPR-GR dan seluruh rakjat Indonesia untuk mensukseskan PEPERA, maka rakjat di Irian Barat, melalui Dewan Musjawarah Depera disemua Kabupaten jang ada disana, telah memutuskan, untuk tetap bergabung dengan Republik Indonesia!

Keputusan tersebut kemudian diperkuat oleh keputusan rapat DPRD Propinsi Irian Barat tgl. 5 Agustus 1969, jang setjara aklamasi dapat menerima baik hasil² pelaksanaan PEPERA di Irian Barat, beserta follow up-nja dibidang otonomi pemerintah serta pembangunan di Irian Barat.

Dalam hubungannja dengan pelaksanaan PEPERA pun DPR-GR telah menjatakan dukungannja dengan diadakannja suatu usul Pernjataan Pendapat dari Subagio Reksodipuro S.H. dkk jang disetudjui dalam rapat pleno pada tanggal 18 September

1969. Diktum Pernjataan Pendapat tersebut berbunji sebagai berikut :

1. Memandjatkan sjukur kepada Tuhan Jang Maha Esa jang sudah melimpahkan Rahmat-Nja kepada Pemerintah dan Rakjat Indonesia sehingga dapat melaksanakan Penentuan Pendapat Rakjat di Irian Barat se-baik²nja.
2. Dengan pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakjat di Irian Barat dari tanggal 14 Djuli sampai dengan tanggal 2 Agustus 1969 jang berachir dengan Keputusan Dewan² Musjawarah Penentuan Pendapat Rakjat menjatakan bahwa daerah Irian Barat tetap berada dalam wilajah R.I. jang berdjalan dengan demokratis, bebas terbuka, lantjar dan terang; R.I. telah memenuhi Persetudjuan antara Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland mengenai Irian Barat dan dengan demikian menghormati hukum internasional.
3. Hasil Penentuan Pendapat Rakjat di Irian Barat tersebut diatas wadjib diakui dan ditaati oleh fihak² jang bersangkutan.
4. Hasil Penentuan Pendapat Rakjat di Irian Barat sesuai dengan Persetudjuan antara R.I. dengan keradjaan Nederland mengenai Irian Barat merupakan sumbangan penting bagi terpeliharanja perdamaian di Asia Tenggara chususnja dan perdamaian dunia umumnja.
5. Menghargai Pemerintah Indonesia jang telah melaksanakan Penentuan Pendapat Rakjat dengan berhasil sehingga Irian Barat tetap merupakan bagian R.I. sesuai dengan Undang² Dasar 1945.
6. Jakin bahwa dengan langkah² jang sudah dan sedang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam mewudjudkan otonomi bagi Irian Barat akan segera tertjipta kemadjuan² dalam bidang pembangunan.
7. Mengutjapkan terima kasih dan penghargaan se-tinggi²nja kepada seluruh Rakjat Indonesia di Irian Barat jang telah memenuhi Persetudjuan antara R.I. dan Keradjaan Nederland mengenai Irian Barat dengan semangat Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
8. Menjampaikan penghargaan atas pendirian Perserikatan Bangsa² untuk menjelesaikan sengketa Irian Barat dengan tjara damai serta atas pengertian baik dan kerdja sama

Sekertaris Djenderal Perserikatan Bangsa² dan Wakilnja baik dalam persiapan² jang dilakukan maupun dalam pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakjat dalam rangka Persetudjuan antara R.I. dan Keradjaan Nederland mengenai Irian

Peristiwa besar ini diterima dengan rasa lega dan bangga oleh seluruh Bangsa Indonesia, jang tetap ingin mempertahankan adanja suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia jang berwilajah dari Sabang sampai ke Merauke.

§ 6. HASIL-HASIL PEKERDJAAN DPR-G.R.

Untuk mendapatkan gambaran tentang hasil² pekerdjaan DPR-GR maka dibawah ini akan diuraikan menurut Masa Persidangannja sbb.

a. Mengenai Masa Persidangan ke-I Tahun Sidang 1966-1967, jang berlaku mulai tgl. 16-8-1966 s/d 30-9-1966.

   Pada Masa persidangan tsb DPR-GR telah mengesahkan sebanjak 4 buah RUU, jakni :

   1. RUU tentang pembentukan Pengadilan Tinggi di Ambon dan perubahan daerah hukum Pengadilan Tinggi Makassar (UU. No. 4/1966).
   2. RUU tentang peraturan pemberian tundjangan bersifat pensiun dan tundjangan kepada Anggota Militer Sukarela (UU No. 6/1966).
   3. RUU Usul Inisiatif tentang kedudukan MPRS/DPRGR mendjelang pemilihan umum (UU No. 10/1966).
   4. RUU tentang Normalisasi hubungan antara Republik Indonesia dan Malaysia (U.U. No. 5/1966).

b. Dalam Masa Persidangan ke-II, berlaku mulai tgl. 24-10-1966 s/d 24-12-1967 telah disahkan 9 RUU, jakni :

   a. RUU tentang APBN 1967 (U.U. No. 14/1967).
   b. RUU tentang Perubahan dan tambahan APBN tahun 1965 ((U.U. No. 12/1966).
   c. RUU tentang perubahan dan tambahan atas anggaran Moneter tahun 1966, sebagaimana ditetapkan dengan U.U. No. 22/1965 (No. 13/1966).
   d. RUU tentang persetudjuan Pemerintah R.I. dengan Keradjaan Belanda tentang soal² keuangan (UU No. 7/1966).

e. RUU tentng keanggotaan R.I. dalam Bank Pembangunan Asia (U.U. No. 8/1966).
f. RUU tentang kembalinja R.I. dalam Dana Moneter Internasional dan Bank Internasional untuk rekonstruksi dan pembangunan (U.U. No. 9/1966).
g. RUU Usul Inisiatif tentang pokok[2] Pers.
h. RUU tentang penanaman modal Asing.
i. RUU tentang perubahan Undang[2] No. 9/1966 tentang keanggotaan kembali R.I. dalam Internasional Monetery Fund and Internasional Bank for Reson Reconstruction and Development (U.U. No. 2/1967).

c. Dalam Masa Persidangan ke-III, berlaku mulai tanggal 23-1-1967 s/d 22-4-1967 telah disahkan 3 RUU, jakni:
a. RUU tentang Dewan Pertimbangan Agung (UU No.3/1967).
b. RUU tentang Ketentuan[2] Pokok Kehutanan (UU No. 4/1967).
c. RUU penjempurnaan terhadap Undang[2] tentang Ketentuan[2] Pokok Pers. (U.U. No. 11/1966).

d. Dalam Masa Persidangan ke-IV, berlaku mulai tgl 22-5-1967 s/d 29-7-1967 telah disahkan 4 RUU, jakni:
a. RUU tentang Ketentuan[2] Pokok Peternakan dan Kesehatan Chewan (U.U. No. 6/1967).
b. RUU tentang Veteran R.I. (U.U. No. 7/1967).
c. RUU tentang perubahan dan penjempurnaan Tata-tjara pemungutan Padjak Pendapatan 1954, Padjak Kekajaan 1932 dan Padjak Perseroan 1925 (U.U. No. 8/1967).
d. RUU tentang Mengubah U.U. No. 25/1959 jo. U.U. No 14/1964 dan pembentukan Propinsi Bengkulu (U.U. No.9/1967).

Selain dari itu DPR-GR telah menjetudjui 3 buah Usul Resolusi, jaitu :
1. Usul Resolusi Imron Rosjadi dkk. tentang dukungan Rakjat Indonesia terhadap perdjuangan Negara[2] Arab melawan serangan agresif Israel.
2. Usul Resolusi M.J. Effendi Nasution dkk. tentang pemutusan hubungan diplomatik dengan R.R.T.
3. Usul Resolusi Mustafa Supangat dkk. tentang follow up pelaksanaan Ketetapan MPRS No. XXXIII.

Masa Persidangan ke-I Tahun Sidang 1967-1968 dimulai pada tgl. 16-8-1967 dan berachir pada tgl. 23-9-1967.

Mengenai masa Persidangan ke-I dapat ditjatat beberapa hal jang penting, jaitu:

1. Pedjabat Presiden menjampaikan Pidato Kenegaraan didepan DPR-GR,
2. Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I. jang diselenggarakan digedung DPR-GR dan
3. Dimulainja persidangan baru DPR-GR Tahun Sidang 1967-1968.

Selandjutnja dalam Masa Persidangan ke-I tsb DPR-GR telah dapat mengesahkan satu RUU, jakni RUU tentang Perubahan dan Tambahan atas Anggaran Moneter tahun anggaran 1966, sebagaimana dengan U.U. No. 22/1965 dan telah diubah dan ditambah dengan U.U. No. 13/1966 (U.U. No. 10/1967).

Selain dari itu oleh DPR-GR telah diterima pula beberapa Usul Resolusi, jaitu:

1. Usul Resolusi Drs. Chalik Ali dkk. tentang pemulihan hubungan diplomatik R.I. dengan Malaysia dan pertukaran Perwakilan R.I. — Singapura.
2. Usul Reso'usi Sugeng Surjadi terhadap Pidato Kenegaraan Pd. Presiden didepan DPR-GR tentang dukungan DPR-GR tgl 16-8-1967.

Masa Persidangan ke-II dimulai tgl. 16-10-1967 berachir pada tgl. 23-12-1967 Kegiatan² daripada DPR-GR dalam Masa Persidangan ini selainnja ditudjukan untuk mengesahkan beberapa RUU mendjadi Undang² pula ditekankan kepada pembitjaraan dan pengesahan RUU tentang APBN 1968.

Dengan demikian DPR-GR dapat mengesahkan 4 buah RUU mendjadi Undang², jakni:

1. RUU tentang Ketentuan² Pokok Pertambangan (U.U. No. 11/1967).
2. RUU tentang Pokok² Perkoperasian (U.U. No. 12/1967).
3. RUU tentang Pokok² Perbankan (U.U. No. 14/1967).
4. RUU tentang APBN tahun 1968 (U.U. No. 13/1967).

Dalam masa persidangan DPR-GR ke-III tahun sidang 1967-1968 sebagai hasil bersama antara DPR-GR dengan Pemerintah telah disahkan dua buah RUU, jaitu :

1. RUU tentang Perubahan Pasal 3 ajat (2) Undang² Padjak Pendjualan 1951.
2. RUU tentang Perubahan Pasal 3 ajat (2) Undang² No. 13 tahun 1967 tentang APBN tahun 1968.

Disamping itu telah pula diselesaikan Pernjataan Pendapat DPR-GR tentang Penjegaran Lembaga² Negara dan Sidang Umum ke-V MPRS jang telah diuraikan diatas, selandjutnja Peraturan Tata-tertib baru DPR-GR, jang memuat ketentuan² tentang tugas² utama DPR-GR dalam bidang budget, legislatif dan kontrole. Ketentuan tersebut merupakan peningkatan wewenang daripada Panitya Anggaran jang tidak hanja memberikan „pendapat", tetapi pula membuka kemungkinan mengadakan penelitian mengenai pertanggungan-djawab APBN dan memeriksa laporan Badan Pemeriksa Keuangan tentang tanggung djawab keuangan Negara seperti dimaksud dalam pasal 23 ajat (5) Undang² Dasar 1945. Dengan demikian maka kepada Panitya Anggaran dalam hal penjelesaian Nota Keuangan dan Penjelesaian RAPBN diberi wewenang jang sama seperti wewenang Bagian² DPR-GR..

Dalam masa Persidangan ke-IV kegiatan² DPR-GR jang menondjol ialah tentang disahkannja hasil² daripada Panitya Anggaran DPR-GR.

Maksud untuk mengadakan Panitya Angket DPR-GR adalah guna mengadakan penelitian atas perusahaan² Negara.

Gagasan untuk mengadakan Panitya tersebut ditjetuskan pada tanggal 5 Pebruari 1967 oleh anggota Murtadji Bisri bersama² 32 anggota lainnja dalam suatu rapat Gabungan Komisi² dalam rangka pembitjaraan masalah Penjesuaian Harga dan Tarif jang diadakan dengan Pemerintah. Gagasan tersebut mendapat sambutan jang hangat dikalangan para Anggota, jang kemudian dituangkan dalam sebuah Usul Pembentukan Panitya Angket jang ditanda-tangani oleh 32 orang Anggota jang mewakili segenap Golongan.

Usul tentang pembentukan Panitya Angket tersebut pada tanggal 14-4-1967 disetudjui oleh rapat pleno DPR-GR hingga terbentuklah Panitya Angket Aparatur Perekonomian Negara berdasarkan Undang² No. 6/1954 tentang Hak Angket DPR. Panitya ini diberi batas waktu bekerdja selama 3 bulan, terhitung mulai tanggal 14 April 1967.

Atas dasar keputusan itu maka disusunlah keanggotaan Panitya Angket jang terdiri dari 25 orang Anggota jang mewakili segenap Golongan.

Panitya Angket dibantu oleh sebuah Team Ahli jang semula berdjumlah 8 orang dan kemudian ditambah mendjadi 19 orang. Disamping Team Ahli Panitya Angket dibantu oleh sebuah Team Chusus dari Biro Pusat Statistik jang berdjumlah 11 orang dan berkewadjiban mengolah data² jang diperoleh dari djawaban atas Questionnaires Umum maupun Chusus.

Panitya Angket Aparatur Perekonomian Negara dibagi dalam 5 bidang jang meliputi:

Bidang I , Perdagangan, Perbankan dan Asuransi.
Bidang II , Pertanian dan Perkebunan.
Bidang III, Industri.
Bidang IV, Perhubungan dan Maritim dan
Bidang V , Perusahaan Daerah dan lain²

Adapun djumlah questionnaires Umum jang disampaikan oleh Panitya Angket adalah sebanjak 621 buah dan jang dikembalikan dengan djawaban ada 455 buah, jang berarti ± 72%. Questionnaires Chusus jang dikirimkan ada sebanjak 606 buah dan jang dikembalikan dengan djawaban ada 337 buah atau 55½ %.

Pada achirnja Panitya Angket menjimpulkan untuk menjarankan kepada DPR-GR hal² sebagai berikut:

1. Bahan² jang tersebut dalam final report sebaiknja mendjadi bahan pembahasan dalam DPR-GR untuk diadakan follow-up selandjutnja, termasuk diantaranja penggantian Undang² No. 19/1960 Prp. tentang Perusahaan Negara.
2. Meminta perhatian chusus tentang saran² jang terdapat dalam final report.
3. Mengenai beberapa masalah tentang perusahaan Negara disarankan untuk dibitjarakan dalam suatu rapat tertutup, karena hal itu mempunjai arti penting dalam rentjana pembangunan dan penjusunan RAPBN 1969.
4. Dalam hubungannja dengan hasil² Panitia Angket oleh Pimpinan DPR-GR dibentuk Team Follow-up Hasil Karya Panitia Angket jang anggotanja terdiri dari ex-Pimpinan Panitia Angket Aparatur Perekonomian Negara, dengan Surat Keputusan Pimpinan DPR-GR No. 45/Pimp/IV/67-68 tanggal

10 Djuli 1968, dengan tugas membantu Pimpinan DPR-GR dalam rangka menjiapkan Follow-up hasil karya Panitia Angket.

5. Team Follow-up Hasil karya Panitia Angket telah 5 kali mengadakan rapat, baik rapat sendiri maupun dengan Pimpinan DPR-GR dan pertemuan segi tiga dengan Djaksa Agung dan Pemerintah.
   a. Dalam pertemuan dengan Djaksa Agung pada tanggal 24 September 1968 telah disanggupkan oleh Djaksa Agung untuk memberikan bantuannja dalam masalah questionnaires jang belum dikembalikan oleh berbagai PN. Tjampur tangan Djaksa Agung ini memberikan hasil pula dengan masuknja lagi sedjumlah djawaban atas questionnaires jang telah dikirim, walaupun djawaban[2] tersebut tidak bisa diolah lagi oleh Panitia Angket jang telah dibubarkan.
   b. Pertemuan Segi Tiga antara Pimpinan DPR-GR, Team Follow-up Hasil Karya Panitia Angket dan Pemerintah c.q. Menteri Tenaga Kerdja dan Menteri Negara Penjempurnaan Aparatur Negara telah diadakan pada tanggal 6 Februari 1969.

      Dalam pertemuan tersebut oleh fihak Pemerintah diterangkan bahwa RUU tentang Pokok[2] Perusahaan Negara sebagai pengganti Undang[2] No. 19/1960 Prp kini sudah ditangan Presiden dan diharapkan agar hasil karya Panitia Angket Aparatur Perekonomian Negara selekasnja dapat mendjadi produk formil DPR-GR dan disampaikan kepada Pemerintah.
6. Pada tanggal 6 Maret 1969 diadakan rapat pleno tertutup untuk mengadakan pemandangan umum para anggota mengenai hasil karya Panitia Angket tetapi atas permintaan Menteri Tenaga Kerdja kemudian ditunda sampai datangnja Menteri Penjempurnaan Aparatur Negara jang pada waktu itu masih berada diluar negeri.
7. Achirnja diputuskan untuk mendjadikan hasil karya Panitia Angket tersebut sebagai atjara rapat pleno DPR-GR. Dalam rapat pleno (tertutup) jang diadakan pada tanggal 29-3-1970 diputuskan menerima hasil karya Panitia Angket dan menjerahkannja kepada Pemerintah.

Djakarta, 16 Agustus 1966.

Pidato terachir Presiden Soekarno dimuka sidang DPR-GR Senajan.

„Foto Deppen" 65-14539.

Sehubungan dengan hasil Panitia Angket Chususnja mengenai Perusahaan[2] Negara maka oleh Pemerintah a.l. telah diadjukan sebuah RUU tentang bentuk[2] Perusahaan Negara kepada DPR-GR jang disebut RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang[2] No. 1 tahun 1969. Tudjuan daripada RUU termaksud adalah untuk menjeragamkan baik tjara mengurus dan menguasai maupun bentuk-hukum dari usaha[2] Negara tersebut. Kemudian disetudjui oleh DPR-GR dan ditetapkan mendjadi U.U. No. 9 tahun 1969. Perpu itu berdasarkan Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Dalam ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tersebut telah digariskan suatu ketentuan, bahwa peranan Pemerintah dibidang ekonomi harus lebih ditekankan pada pengawasan arah kegiatan ekonomi dan bukan pada penguasaan jang sebanjak mungkin dari kegiatan[2] ekonomi. Dalam rangka pembinaan dan pengendalian usaha[2] Negara, ketentuan tersebut diselenggarakan dengan mempergunakan azas[2] de-birokratisasi dalam pengawasanja dan dekonsentrasi dalam pengurusan/pengelolaannja Disamping ketentuan tersebut diatas, telah pula digariskan bahwa azas[2] efficiency harus pula mendjadi patokan Pemerintah dalam kegiatannja di bidang ekonomi.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan[2] termaksud dalam Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tersebut diatas, oleh Pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden No. 17 tahun 1967 telah digariskan kebidjaksanaan untuk menggolongkan/membedakan usaha[2] Negara setjara tegas[2] dalam tiga bentuk, jakni Perusahaan (Negara) Djawatan, Perusahaan (Negara) Perseroan Perusahaan (Negara) Umum, disingkat dengan Perdjan, Persero dan Perum.

RUU-2 jang telah mendapat pengesahan dalam masa Persidangan ke-IV tahun Sidang 1967-1968 tersebut adalah sebagai berikut :

1. RUU tentang Perubahan dan Tambahan Anggaran Moneter 1966.
2. RUU tentang Pokok[2] Pertambangan.
3. RUU tentang Pokok[2] Perkoperasian.
4. RUU tentang Pokok[2] Perbankan.

5. RUU tentang APBN 1968.
6. RUU Usul Inisiatif tentang Pembentukan Dati II Purwakarta dan Subang.
7. RUU tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
8. RUU tentang Penindjauan Kembali Pasal 3 Undang² No 6 tahun 1962 tentang Wabah.
9. RUU tentang tambahan dan perubahan APBN tahun 1967.
10. RUU tentang Keanggotaan R.I. pada Internasional Development Association.
11. RUU tentang Persetudjuan atas Konvensi tentang Penjelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal.

Disamping ini DPR-GR telah pula menerima 6 buah Resolusi ialah :

1. Resolusi tentang Pedjabat Presiden.
2. Resolusi tentang hubungan R.I. — R.R.T.
3. Resolusi tentang Dukungan Rakjat Indonesia terhadap Negara² Arab melawan serangan agresi Israel.
4. Resolusi tentang normalisasi hubungan Indonesia dan Malaysia.
5. Resolusi tentang dukungan DPR-GR terhadap Pidato Kenegaraan Pd. Presiden didepan DPR-GR tanggal 16-8-1967.
6. Resolusi tentang pentjairan Lembaga² Negara dan Sidang Umum ke-V MPRS.

Mengenai aktivitas DPR-GR dalam masa Persidangan ke-I tahun Sidang 1968-1969 dapat dikemukakan hal² sbb :

Berdasarkan Pasal 104 ajat (3) Tata-tertib DPR-GR jang berbunji : „Pada hari permulaan tahun sidang, Presiden/Kepala Negara memberikan Amanatnja dihadapan DPR-GR sebagai pengantar Nota Keuangan dan Rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara mengenai tahun dinas jang akan datang".

Akan tetapi berhubung dengan adanja rentjana Pemerintah untuk merubah Tahun Anggaran jang pada prinsipnja DPR-GR djuga tidak berkeberatan, maka amanat Presiden tersebut tidak lagi berisikan Nota keuangan dan RAPBN tahun dinas j.a.d., melainkan berisi keterangan Pemerinthh tentang RAPBN Peralihan jang akan berlaku dari bulan Djanuari 1969 s/d bulan Maret 1969 serta pertanggungan djawab mengenai realisasi

APBN tahun 1967 dan djuga pendjelasan Program Kabinet dalam hubungannja dengan Rentjana Pembangunan Lima Tahun.

Disamping itu DPR-GR berusaha untuk menjelesaikan beberapa RUU-2 diantaranja RUU tentang Susunan MPR, DPR, dan DPRD dan RUU tentang Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan jang akan disahkan ber-sama² dengan RUU tentang Pemilihan Umum jang telah selesai pembahasannja. Dalam bidang kesedjahteraan jang meliputi masalah sosial, kebudajaan maupun pendidikan akan ditjoba untuk menjelesaikan RUU tentang Pokok² Pendidikan dan RUU tentang Pernikahan Umat Islam. Dalam tata-pemerintahan diusahakan untuk diselesaikan pembitjaraan RUU tentang Kedudukan dan Hubungan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, RUU tentang Daerah Swatantra. RUU tentang Perimbangan antara Pemerintah dan Daerah Swatantra.

DPR-GR selama reses masa persidangan ke-I tersebut telah pula mengadakan penindjauan² ke-daerah² jang dilaksanakan oleh Badan² Kelengkapannja, jaitu oleh Komisi² dan Bagian².

Aktivitas tersebut diatas belum menghasilkan U.U., Resolusi dllnja.

Selama masa sidang ke-II aktivitas² DPR-GR meliputi penjelesaian hal² sebagai berikut :

1. RUU tentang pembentukan Pengadilan Tinggi di Menado dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Makasar.
2. RUU tentang pengesahan atas Perpu No. 1/1966 tentang Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Paksa.
3. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banda Atjeh dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Medan.
4. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Bandung dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Djakarta.
5. RUU tentang Bintang Jalasena.
6. RUU tentang Bintang Swa Bhuwana Paksa.
7. RUU tentang APBN Peralihan tahun 1968 untuk masa 1/1-1969 s/d 31/3-1969.
8. Usul Pernjataan Pendapat tentang Pelaksanaan Hukuman Mati terhadap 2 Sukarelawan/Anggota ABRI oleh Pemerintah Singapura.

Dalam masa Persidangan tahun Sidang ke-III DPR-GR menundjukkan kegiatan[2] sebagai berikut :

— menjelesaikan tanggapan mengenai Repelita jang telah diuraikan pada paragraf 4 Bab ini,
— menjelesaikan APBN 1969-1970 jang merupakan tahun I pelaksanaan Repelita.

Dalam masa persidangan tersebut DPR-GR telah dapat menjelesaikan pula :

1. RUU tentang Pernjataan tidak berlakunja Undang[2] No. 2/1958 tentang Persetudjuan Perdjandjian antara R.I. dan R.R.T. mengenai Dwikewarganegaraan.
2. RUU tentang Persetudjuan atas Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 120 mengenai Hygiene dalam perniagaan dan kantor[2].

Mengenai persoalan Hadji sebelum Pemerintah mengeluarkan peraturan[2] untuk masalah diselenggarakan baik oleh Pemerintah maupun oleh fihak[2] swasta jang pula diberi kesempatan ikut serta melaksanakannja.

Dalam hubungan ini dimana[2] dibentuk jajasan[2] hadji, a.l. Jajasan Hadji Indonesia, Mukersa Hadji, Husami, Ja Mualim, Al Amin dll.

Jajasan[2] Hadji tsb dalam melaksanakan tugasnja saling bersaing untuk mendapatkan djumlah djemaah se-besar[2]nja. Dengan demikian timbullah hal[2] jang tidak diinginkan, a.l. mengedjar keuntungan se-banjak[2]nja.

Berhubung hal tersebut diatas setelah masalahnja dibawa kedalam DPR-GR dan mendapat tanggapan maka untuk dapat mengatasinja Pemerintah kemudian mengeluarkan Kep. Pres. No. 22/1969. Kep. Pres tsb. a.l. menetapkan bahwa seluruh penjelenggaraan Urusan Hadji dilaksanakan oleh Pemerintah.

Kep. Pres. No. 22/1969 ini disusul dengan In. Pres. No.6/1969 jang memuat petundjuk mengenai pelaksanaan penjelenggaraan Urusan Hadji.

In. Pres. tsb menetapkan bahwa :

a. Penentuan kotum Hadji.
b. Pembagian kotum Hadji.
c. Penentuan ongkos naik Hadji.
d. Penerimaan dan pendaftaran tjalon Djemaah Hadji.

e. Penjetoran ongkos Hadji.

f. Pengeluaran pas perdjalanan Djemaah Hadji.

g. Pengangkutan Djemaah Hadji.

h. Pemeliharaan kesehatan.

i. Pemeliharaan ketertiban.

j. Lain[2] kegiatan jang ada hubungannja dengan Djemaah Hadji, dilaksanakan oleh Pemerintah.

Pengaturan masalah Hadji oleh Pemerintah tsb banjak mendapat protes dan tantangan[2] dari Jajasan[2] Hadji jang ada. Protes ini telah pula disampaikan kepada Komisi IX DPR-GR. Dalam protes tsb a.l. diminta perhatian Pemerintah untuk meninjau kembali peraturan[2] jang telah dikeluarkan mengenai masalah Hadji. Diminta pula agar kepada badan swasta jang bonafide diberi kesempatan untuk ikut serta melaksanakan angkutan Hadji.

Tetapi Pemerintah tetap pada pendiriannja dan tidak mengizinkan badan[2] swasta menjelenggarakan urusan Hadji.

Meskipun demikian salah satu badan swasta urusan Hadji, jakni Husami tetap melaksanakan pemberangkatan Djemaah jaitu melalui pelabuhan Singapura ketanah Sutji. Tindakan tsb selainnja bertentangan dengan kebidjaksanaan Pemerintah pula telah melanggar peraturan[2] jang telah ada, chususnja mengenai lalu-lintas orang keluar negeri. Sebab paspor jang digunakan oleh para djemaah tsb tidak berlaku untuk Tanah Sutji, tetapi meskipun demikian digunakan untuk pergi kesana.

Untuk mengatasi masalah itu achirnja Presiden Suharto sendiri harus ikut tjampur tangan menjelesaikannja.

Kegiatan[2] DPR-GR dalam masa Persidangan ke-IV meliputi hal[2] sebagai berikut :

RUU-2 jang telah diselesaikan dan mendapat pengesahan adalah :

1. RUU tentang Pentjabutan Peraturan Presiden No. 2/1959 Tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pedjabat Negeri Warga[2] Indonesia. (U.U. No. 2/1970).
2. RUU tentang Pemberian Pensiun Pegawai dan Djanda Pegawai/Duda Pegawai. (U.U. No. 11 tahun 1969).
3. RUU tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN (U.U. No. 8 tahun 1969).

4. RUU tentang Pernjataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang². (U.U. No. 5 tahun 1969).
5. RUU tentang pernjataan tidak berlakunja berbagai Undang² dan Perpu. (U.U. No. 6 tahun 1969).
6. RUU tentang Penetapan berbagai Perpu mendjadi Undang² (U.U. No. 7 tahun 1969).
7. RUU tentang Konvensi Internasional Telecommunication Union. (U.U. No. 10 tahun 1969).
8. RUU tentang Penetapan Perpu No. 1/1969 tentang Bentuk² Usaha Negara, dan
9. Disamping itu telah diselesaikan pula usul Pernjataan Pendapat tentang Penentuan Pendapat Rakjat di Irian Barat.

Selandjutnja kegiatan² DPR-GR jang meliputi masa sidang Ke-I tahun Sidang 1969-1970 meliputi antara lain hal² sebagai berikut :

DPR-GR telah menjelesaikan :

1. RUU tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten² Otonom Irian Barat. (U.U. No. 12 tahun 1969). dan Kabupaten-kabupaten Otonom Irian Barat. (U.U. No. 12 tahun 1969).
2. RUU tentang Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia tahun 1964. (U.U. No. 13 tahun 1969).

Selain dari itu telah diselesaikan pula 2 Pernjataan Pendapat.

1. Pernjataan Pendapat Subagia Reksodipuro SH dkk tentang pelaksanaan Pepera.
2. Pernjataan Pendapat Mansjur Sangkala dkk tentang Perhubungan Laut.

Disamping itu telah diselesaikan pula kurang lebih 12 RUU lainnja dalam pembitjaraan Tingkat IV, sedangkan persoalan² jang dibahas dalam Panitya Anggaran tersebut adalah mengenai :

1. Penjempurnaan prosedur RAPBN sesuai dengan Planning Programming Budgeting (P.P.B.).
2. Penjempurnaan pembitjaraan RAPBN dalam DPR-GR.
3. Penjempurnaan prosedur dan methode pengawasan pelaksanaan APBN.
4. Usul Inisiatif Undang² Pokok APBN.
5. Membitjarakan perhitungan anggaran tahun 1967.
6. Membitjarakan pelaksanaan APBN 1969/1970.

7. Mempersiapkan penjusunan RAPBN 1970/1971.
8. Membahas hasil[2] study-tour Pimpinan Harian Panitya Anggaran keluar negeri.
9. Membitjarakan laporan Pemerintah tentang pelaksanaan APBN 1969/1970 Triwulan I.

Kegiatan DPR-GR dalam masa Persidangan ke-II tahun sidang 1969-1970 ditandai oleh hal[2] sebagai berikut:

DPR-GR berusaha keras untuk menjelesaikan ketiga RUU tentang Pemilihan Umum anggota Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat, R.U.U. tentang Susunan Anggota MPR/DPR/DPRD, R.U.U. tentang Kepartaian, Keormasan, Kekaryaan jang merupakan satu paket. Dalam hubungan ini maka dalam masa persidangan ke II ini diadakan persiapan-persiapan pekerdjaan kearah penjelesaian ketiga R.U.U. itu, antara lain Panitya Chusus 3 RUU harus standby di Djakarta dengan maksud agar dapat melantjarkan pembitjaraan RUU-2 Pemilu dalam persidangan ke-II ini.

Dalam rangka ini oleh Kepala Negara Presiden Soeharto telah diadakan pertemuan puntjak Partai[2] Politik dan Ormas[2], dimana antara lain telah dibitjarakan pula soal[2] sekitar Pemilihan Umum.

Penindjauan[2] jang biasanja dilakukan dalam masa-masa reses, tetapi dalam masa reses ini tidak diadakan penindjauan, baik oleh Komisi[2] maupun Bagian[2] Kelengkapan lainnja sebab reses tersebut hanja berlangsung sangat pendek.

Pengetjualian dari ketentuan tersebut, diadakan bagi Komisi[2] jang akan melakukan penindjauan atas undangan Pemerintah.

Masa persidangan DPR-GR ke-II adalah agak pendek, jaitu berlangsung selama lebih kurang satu bulan, berhubung adanja bulan Ramadhan/Puasa dan djuga supaja masa persidangan ke-III DPR-GR akan memperoleh tjukup waktu membitjarakan R.A.P.B.N. 1970/1971, sehingga R.A.P.B.N. tersebut sudah dapat disjahkan sebelum 1 April 1970.

Dalam masa persidangan tersebut RUU jang telah disjahkan ada 4 buah, jaitu:

1. RUU tentang ketentuan Pokok[2] Tenaga Kerdja. (U.U. No. 14 tahun 1969).
2. RUU tentang Keselamatan Kerdja. (U.U. No. 1 tahun 1970).

3. RUU tentang Pemilihan Umum Anggota² Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat. (U.U. No. 15 tahun 1969).
4. RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR,DPRD. (U.U. No. 16 tahun 1969).

Dalam pembahasan RUU tentang Pemilu, menondjol olehnja didalam DPR-GR memakan waktu banjak sekali. Hal ini memang tidak mengherankan berhubung Parpol²/Golkar² jang mempunjai wakil dalam DPR-GR menganggap RUU Pemilihan sebagai suatu landasan untuk memperdjuangkan atau mempertahankan aspirasi politiknja masing² dimasa depan.

Maka untuk memberikan sekedar gambaran tentang pembitjaraan² dalam DPR-GR sampai disahkannja RUU tentang Pemilihan Umum tersebut, dibawah ini diuraikan setjara singkat sedjarah dari mulai masuknja kedalam DPR-GR sbb. :

1. Dengan surat Amanat Presiden tertanggal 24 Nopember 1966, No. 1629/HK/66, telah disampaikan kepada DPR-GR 3 RUU jang merupakan satu paket terdiri dari :
   — RUU tentang Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan.
   — RUU tentang Pemilihan Umum Anggota² Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat.
   — RUU tentang Susunan Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
2. Dalam rapat Panitya Musjawarah DPR-GR jang diadakan pada tanggal 25 Djanuari 1967 telah diputuskan bahwa guna membahas 3 RUU tersebut diatas perlu dibentuk suatu Panitya Chusus.
3. Panitya Chusus 3 RUU tersebut, disahkan oleh rapat pleno DPR-GR pada tanggal 30 Djanuari 1967, dengan surat keputusan No. 10/DPRGR/III/66-67.
4. Panitya Chusus 3 RUU mulai mengadakan sidangnja jang pertama pada tanggal 1 Pebruari 1967.
5. Pembahasan 3 R.U.U. ini dimulai menurut peraturan Tatatertib DPR-GR tahun 1966, jang mengatur pembitjaraan sesuatu R.U.U. dalam 6 (enam) tingkat. Setelah Peraturan Tata-tertib tahun 1968 berlaku pembitjaraan belum selesai. Oleh karena pembitjaraan tingkat IV dan V dilakukan menurut Peraturan Tata-tertib 1968 jang hanja mengenal tinggal pembitjaraan sampai dengan tingkat V.

Pembitjaraan tingkat I sampai dengan IV tidak memakan waktu lama, hanja k.l. 2 bulan sadja.

6. Pembitjaraan Tingkat V menurut Peraturan Tata-tertib DPR-GR tahun 1966, jang kemudian mendjadi pembitjaraan Tingkat IV menurut ketentuan Peraturan Tata-tertib DPR-GR tahun 1968, adalah pembitjaraan antara Panitya Chusus 3 RUU bersama Pemerintah, jang disebut Rapat Kerdja. Dalam prakteknja pembitjaraan Tingkat IV ini tidak selalu dilakukan ber-sama[2] dengan Pemerintah, melainkan ka-dang[2] dilakukan antara Panitya sendiri, untuk mempersiap-kan hal sesuatunja jang nantinja akan disampaikan kepada Pemerintah.

7. Semula jang digarap terlebih dulu dalam rapat[2] bersama Pemerintah adalah RUU tentang Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan. Ternjata pembitjaraannja mengalami kesu-litan jang disebabkan oleh adanja perbedaan[2] pendapat jang sukar dipertemukan. Dan sesudah lebih dari satu bulan belum djuga nampak tanda bahwa pembitjaraan akan ber-djalan bertambah lantjar, maka pembitjaraan dialihkan pada 2 (dua) RUU jang lain, jaitu RUU tentang Pemilihan Umum dan RUU tentang susunan MPR, DPR dan DPRD.

8. Penggarapan RUU tentang Pemilihan Umum dan RUU ten-tang Susunan MPR, DPR dan DPRD pun ternjata tidak lantjar. Untuk memperlantjar tertjapainja konsersus[2] jang diperlukan kadang[2] ditempuh tjara[2] jang sifatnja informil, misalnja dengan mengadakan „perundingan segi-tiga", jakni perundingan antara Pimpinan DPR-GR. Pimpinan Panitya Chusus 3 RUU ditambah Pimpinan Fraksi[2] dan Pemerintah.

9. RUU tentang Pemilihan Umum telah dapat diselesaikan penggarapannja oleh Panitya Chusus 3 RUU bersama Peme-rintah pada tanggal 27-11-1967. Menurut rentjana pada waktu itu RUU tersebut akan disahkan dalam rapat pleno DPR-GR hari itu djuga. Tetapi berhubung pada waktu itu ternjata terdapat dua pendirian jang saling berbeda untuk pengesahan RUU tentang Pemilu tersebut ditunda.

   Dalam rapat Panitya Musjawarah tanggal 8-12-1967 oleh Kelompok[2] telah ditjapai suatu konsensus jang kemudian

ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPR-GR tanggal 16-12-'67 No. 20/Pimp/II/67-68, jang antara lain menentukan:

a). RUU tentang Pemilu akan disahkan ber-sama[2] dengan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

b). Materi RUU Pemilu jang sudah selesai tidak akan dipersoalkan lagi.

c). 12 pokok konsensus jang telah ditjapai antara Panitia Chusus 3 RUU dan Pemerintah tetap dipegang teguh dan tidak akan diadakan perubahan[2].

Isi dari 12 konsensus tersebut adalah sbb.:

1). djumlah anggota DPR tidak boleh ngambro-ambro;
2). ada balance/perimbangan jang baik antara djumlah perwakilan Pulau Djawa dan Luar Djawa;
3). faktor djumlah penduduk diperhatikan;
4). adanja anggota jang diangkat disamping anggota jang dipilih;
5). tiap Kabupaten didjamin minimal mendapat 1 (satu) wakil;
6). persjaratan mengenai domisilie dihapuskan;
7). jang diangkat adalah perwakilan ABRI dan Non-ABRI telah disepakati untuk Non-ABRI harus non-massal;
8). djumlah jang diangkat untuk MPR adalah $\frac{1}{3}$ dari seluruh anggota;
9). djumlah anggota DPR ditetapkan 460 orang, terdiri dari 360 orang dipilih melalui pemilihan umum dan 100 orang diangkat;
10). sistim pemilihan; proportional representation jang sederhana;
11). stelsel pemilihan: lijstenstelsel ·
12). daerah pemilihan: Daerah Tingkat I;

Kepada Panitia Chusus 3 RUU ditugaskan untuk bekerdja terus melandjutkan penjelesaian RUU jang lain dalam waktu sesingkat mungkin.

10. Dalam triwulan pertama tahun 1968, Panitya tidak dapat bekerdja setjara penuh, dan hanja dapat bekerdja dari

DEMONSTRASI PELADJAR/MAHASISWA MENGGULINGKAN ORDE LAMA TAHUN 1966.

"FOTO HUMAS DPRGR".

tanggal 16 Djanuari sampai 5 Pebruari 1968. Sesudah itu kegiatannja terhenti lagi, berhubung dengan terdjadinja refreshing anggota dan perubahan struktur DPR-GR, jaitu digantinja Peraturan Tata-tertib jang lama (1966) dengan jang baru (1968). Pula berhubung diselenggarakannja Sidang Umum V MPRS pada bulan Maret 1968 dimana segenap Anggota DPR-GR mendjadi pesertanja.

11. Baru pada awal bulan Mei 1968 Panitya dapat melakukan kegiatannja seperti biasa.
12. Achirnja pada tanggal 19 Nopember 1969, Panitya Chusus 3 RUU telah dapat menjelesaikan 2 (dua) diantara 3 RUU tersebut diatas, jaitu RUU tentang Pemilihan Umum dan RUU tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD

Mengenai komposisi keanggotaan Panitya Chusus 3 RUU dapat dituturkan, bahwa semula terdiri dari Wakil² Kelompok dan Golongan² jang ada dalam DPR-GR, jaitu :

Dalam komposisi tersebut tiap golongan mendapat 1 wakil, sedangkan kelompok² mendapat sedjumlah wakil jang seimbang dengan djumlah anggota kelompok.

I. **Golongan Islam**	1 orang
a. Kelompok N.U.	5 orang
b. Kelompok P.S.I.I.	2 orang
c. Kelompok PERTI	1 orang
II. **Golongan Nasionalis**	1 orang
a. Kelompok P.N.I.	5 orang
b. Kelompok I.P.K.I.	1 orang
c. Kelompok MURBA	1 orang
III. **Golongan Kristen/Katholik**	1 orang
a. Kelompok Katholik	1 orang
b. Kelompok Parkindo	2 orang
IV. **Golongan Karya**	1 orang
a. Kelompok ABRI	8 orang
b. Kelompok Materiil	4 orang
c. Kelompok Spirituil	6 orang
d. Kelompok Kerochanian	4 orang

Maka dengan demikian djumlah seluruh anggota Panitya adalah sebanjak 45 orang.

Berhubung adanja pembaharuan anggota[2] DPR-GR komposisi keanggotaan Panitya Chusus diubah dengan Surat Keputusan Pimpinan DPR-GR tanggal 23 Agustus 1969 No. 8/Pimp/I/ 69-70 dirubah sehingga mendjadi sebagai berikut :

I.	Fraksi P.N.I.	6 orang.
II.	Fraksi MURBA	1 orang.
III.	Fraksi IP-KI	2 orang.
IV.	Fraksi N.U.	6 orang.
V.	Fraksi P.S.I.I.	2 orang.
VI.	Fraksi PERTI	1 orang.
VII.	Fraksi P.M.I.	2 orang.
VIII.	Fraksi Katholik	2 orang.
IX.	Fraksi Parkindo	2 orang.
X.	Fraksi ABRI	6 orang.
XI.	Fraksi Karya Pembangunan A	4 orang.
XII.	Fraksi Karya Pembangunan B	4 orang.
XIII.	Fraksi Karya Pembangunan C	3 orang.
	Semuanja berdjumlah	41 orang anggota.

Panitia Chusus 3 RUU bersama Pemerintah dalam waktu 10 bulan telah mengadakan rapat kerdja sebanjak 96 kali dan dapat menjelesaikan RUU tentang Pemilihan Umum. Sedianja RUU tersebut akan disahkan dalam rapat pleno tanggal 27-11-1967, akan tetapi karena pada waktu itu ada kelompok[2] jang mengusulkan agar pengesahan RUU tentang Pemilu dilakukan ber-sama[2] dengan pengesahan RUU tentang Susunan dan kedudukan MPR,DPR dan DPRD, maka setelah soal itu dibitjarakan dengan wakil[2] Kelompok, pengesahan RUU tentang Pemilu disetudjui untuk ditunda hingga selesainja RUU tentang Susunan dan Keludukan MPR, DPR DPRD.

Dalam rangka pembahasan RUU Pemilu tersebut dapat dikatakan bahwa semua fihak, baik Pemerintah maupun semua Kelompok jang terdapat dalam DPR-GR telah banjak menjumbangkan pendapat pendirian dan konsepsinja masing[2] untuk kepentingan penjelesaian tugas membentuk 3 RUU tersebut.

Adapun mengenai perwakilan Daerah Irian Barat dalam rangka Pemilihan Umum tsb adalah sebagaimana ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I. No. 3 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang[2] No. 15 tahun 1969 tentang Pemi-

lihan Umum Anggota² Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat dan Undang² No. 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, untuk Daerah Propinsi Irian Barat.

a. Sistim Pemilihan :

1. Ada jang menghendaki Sistim proportional representation.
2. Ada jang menghendaki Sistim Single member constituenycey.

Ada jang menghendaki menggunakan kombinasi antara kedua sistim tersebut diatas.

b. Stelsel Pemilihan.

1. Ada jang menghendaki Lisjten Stelsel (stelsel daftar).
2. Ada jang menghendaki Personen Stelsel (stelsel perseorangan).

c. Daerah Pemilihan.

1. Ada jang menghendaki Dati I sebagai Daerah Pemilihan.
2. Ada jang menghendaki Dati II sebagai Daerah pemilihan.
3. Ada jang menghendaki pembagian pertama pada Dati II, baru kemudian sisanja dibagi setjara nasional.

d. Pengangkatan.

1. Ada jang menghendaki pengangkatan hanja untuk ABRI sadja.
2. Ada jang menghendaki pengangkatan untuk ABRI dan Non ABRI.

e. Utusan Daerah.

1. Ada jang menghendaki minimal 4, maksimal 6 orang (inclusive Gubernur/Kepala Daerah).
2. Ada jang menghendaki minimal 3, maksimal 6 orang. (inclusive (Gubernur/Kepala Daerah).
3. Ada jang menghendaki minimal 5, maksimal 7 atau 8 orang. (inclusive Gubernur/Kepala Daerah).
4. Ada jang menghendaki minimal 3. maksimal 5 orang. (exclusive Gubernur/Kepala Daerah).

f. Keanggotaan Gubernur di MPR.

1. Ada jang setudju dipilih sebagai Utusan Daerah.
2. Ada jang tidak setudju dipilih sebagai Utusan Daerah.

g. **Utusan Golongan.**

1. Ada jang menghendaki djaminan bagi Organisasi jang kalah.
2. Ada jang setudju djaminan bagi Golongan.
3. Ada jang setudju tanpa djaminan.

Tetapi disamping adanja „Crucial Points" jang berat² itu telah dapat ditjapai konsensus pada waktu itu, diantaranja ialah :

1. Djumlah anggota DPR tidak boleh mengombro-ombro.
2. Ada balance/perimbangan jang baik antara djumlah perwakilan Pulau Djawa dan Luar Djawa.
3. Faktor djumlah penduduk diperhatikan.
4. Ada anggota jang diangkat disamping jang dipilih.
5. Tiap Kabupaten didjamin minimal mendapat 1 (satu) wakil.
6. Persjaratan mengenai domisilie tjalon diharapkan.

Adanja Crucial Points dan Consensus tersebut, ditambah lagi dengan telah dilampauinja batas waktu tentang diundangkannja Undang² Pemilu dan Undang² Susunan MPR, DPR, DPRD (menurut Ketetapan No. XI/MPRS/1966 harus sudah diundangkan pada bulan Djanuari 1967), maka pada waktu itulah terdjadi suatu peristiwa jang penting jang perlu mendapat perhatian dalam rangka „Law making proces", jaitu dengan lahirnja satu forum permusjawaratan DPR-GR diluar ketentuan Peraturan Tata-tertib. Jang dimaksud disini ialah adanja pertemuan segi-tiga antara Pimpinan DPR-GR, Pimpinan Panitya Chusus 3 RUU dan Pemerintah, jang telah melahirkan „Paket Persetudjuan" mengenai :

1. Djumlah jang diangkat untuk MPR adalah $\frac{1}{3}$ dari seluruh anggota.
2. Djumlah jang diangkat untuk DPR 100 anggota, sedang djumlah kursi untuk DPR adalah sebanjak 460.
3. Sistim pemilihan. proportional representation jang sederhana,
4. Stelsel pemilihan, lijsten-stelsel.
5. Daerah Pemilihan. Daerah Tingkat I.

Maka dengan adanja „Paket Persetudjuan" tersebut dapat dikatakan telah tertjapai pula suatu konsensus national dibidang pembuatan Undang², chusunja jang mengenai R.U.U. Pemilu

RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR/DPR/DPRD; seperti jang diamanatkan oleh sidang umum ke-IV dan Sidang umum ke-V MPRS. Oleh karena kedua RUU tsb. adalah merupakan sarana konstitusionil untuk terselenggaranja satu Pemilihan Umum untuk segera terbentuknja lembaga[2] Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat dalam rangka kembali kepada pelaksanaan UUD 1945 setjara konsekwen.

Maka dengan demikian pembahasan RUU Pemilu dan RUU tentang susunan dan Kedudukan MPR/DPR/DPRD setelah dilakukan selama k.l. 3 tahun setjara non stop, achirnja dapat diterima dan disahkan oleh DPR-GR. Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat pleno DPR-GR tanggal 22 Nopember 1969.

Adapun alasan[2] jang menjebabkan pembahasan RUU Pemilihan Umum dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR/DPR dan DPRD memakan waktu demikian banjak, jaitu k.l. 3 tahun, dikarenakan berhubung fihak Panitya 3 RUU tidak luput pula dari kesulitan[2] jang mau tidak mau harus dihadapinja. a.l. karena menurut Parpol[2] dan Ormas[2] materi RUU jang bersangkutan banjak mengandung hal[2] jang berat dan prinsipiil jang kemudian terkenal dengan „crucial point," jang berkisar pada pokok[2] sebagai berikut :

a). **Sistim Pemilihan :**
1. Ada jang menghendaki Sistim proportional representation.
2. Ada jang menghendaki Sistim Single member constituencey.
3. Ada jang menghendaki menggunakan kombinasi antara kedua sistim tersebut diatas.

b). **Stelsel Pemilihan :**
1. Ada jang menghendaki Lijsten Stelsel (stelsel daftar).
2. Ada jang menghendaki Personen Stelsel (stelsel perseorangan).

c). **Daerah Pemilihan :**
1. Ada jang menghendaki Dati I sebagai Daerah Pemilihan.
2. Ada jang menghendaki Dati II sebagai Daerah Pemilihan.
3. Ada jang menghendaki pembagian pertama pada Dati II, baru kemudian sisanja dibagi setjara nasional.

d). **Pengangkatan :**

1. Ada jang menghendaki pengangkatan hanja untuk ABRI sadja.
2. Ada jang menghendaki pengangkatan untuk ABRI dan Non ABRI.

Achirnja pada tanggal 22 Nopember 1969 rapat pleno D.P.R.-G.R. menjetudjui kedua R.U.U. disahkan mendjadi U.U.

Demikian setjara ringkas sekedar penguraian tentang pembahasan dan pengesahan kedua RUU termaksud diatas.

7. S E K E R T A R I A T.

,Dengan dilantiknja Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong setelah diadakan refreshing maka dirasa bahwa susunan dan tjara bekerdja Sekretariat perlu disesuaikan dengan tjara bekerdja DPR-GR tersebut.

Sehubungan dengan itu maka baik terhadap struktur maupun personalianja diadakan perubahan². Tetapi mengenai tugas dan kewadjibannja itu sendiri pada hakaketnja tidak berbeda dengan apa jang ditentukan dalam Peraturan Tata-tertib lama.

Predikat Pimpinan Sekertariat DPR-GR jang dahulu disebut Sekertaris Umum dan Wakil Sekretaris Umum maka dalam Peraturan Tata-tertib baru istilah tersebut diganti mendjadi Sekretaris Djenderal dan Wakil Sekretaris Djenderal.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab VII Djabatan Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris Umum masing² didjabat oleh oleh Djoko Sumarjono S.H. dan Islan.

Setelah adanja pengchianatan G-30-S/PKI Wakil Sekretaris Umum Islan karena tersangkut didalamnja telah dipetjat dari djabatannja.

Sementara itu terhitung achir Desember 1968 atas permohonannja sendiri telah diberhentikan dengan hormat dari djabatan Negeri dengan pensiun (Surat Keputusan Presiden No. DI. 03/Kp/19-A/68 tanggal 20-12-1968) : pegawai tinggi diperbantukan Pimpinan D.P.R.-G.R. Sumarsono Pringgodiredjo SH, jaitu setelah ia lebih dahulu melakukan tugas Pds Sekertaris Sidang Umum ke-IV M.P.R.S. dan anggota Team Ahli dari Panitia Ad Hoc Badan Pekerdja M.P.R.S. mendjelang/selama Sidang Istimewa M.P.R.S., serta mengalami masa bebas tugas selama dua tahun.

Setelah Djoko Sumarjono SH mendjabat Sekum/Sekdjen selama 7 tahun dan mengingat permohonannja untuk pensiun maka dengan Keputusan Presiden R.I. No. 94/M tanggal 5 Djuli tahun 1969 Djoko Soemarjono SH diberhentikan dengan hormat dari djabatannja dan sebagai gantinja diangkat Kolonel CKH Sri Hardiman SH.

Serah terima djabatan dilakukan 16 Djuli 1969. Kemudian Djoko Soemarjono SH diperbantukan kepada Pimpinan DPR-GR. Berhubung dengan reorganisasi Sekertariat berdasarkan Surat Keputusan DPR-GR No. 22/Pimp/68-69 tanggal 19 Mei 1969 diadakan perubahan setjara besar-besaran.

Djumlah Biro jang tadinja ada 3 Biro diubah mendjadi 6. jaitu :

1. Biro I — Sekertariat Permusjawaratan.
2. Biro II — Tata-Usaha Permusjawaratan.
3. Biro III — Hubungan Masjarakat.
4. Biro IV — Kepegawaian.
5. Biro V — Keuangan.
6. Biro VI — Kerumah Tanggaan.

Sesuai dengan tugas jang harus dilaksanakan oleh masing[2] Biro maka Biro[2] tersebut meliputi Bagian[2] Sekertariat/ sbb. :

Biro I membawahi :

1. Sekertariat Bagian A (Lembaga[2] Negara Tertinggi, Luar Negeri, Pertahanan, dan Penerangan).
2. Sekertariat Bagian B (Hukum, Ketata-negaraan, Dalam Negeri).
3. Sekertariat Bagian C (Ekonomi dan Keuangan).
4. Sekertariat Bagian D (Industri dan Pembangunan).
5. Sekertariat Bagian E (Kesedjahteraan Rakjat).
6. Sekertariat Komisi I (Lembaga[2] Negara Tertinggi dan Penerangan).
7. Sekertariat Komisi II (Hankam dan Luar Negeri).
8. Sekertariat Komisi III (Dalam Negeri dan Kehakiman).
9. Sekertariat Komisi IV (Perdagangan).
10. Sekertariat Komisi V (Pertanian, dan Pertambangan).
11. Sekertariat Komisi VI (Keuangan).

12. Sekertariat Komisi VII (Perindustrian).
13. Sekertariat Komisi VIII (Perhubungan, Pekerdjaan Umum dan Tenaga Listrik).
14. Sekertariat Komisi IX (Pendidikan dan Kebudajaan. Agama).
15. Sekertariat Komisi X (Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerdja, Transmigrasi/Koperasi).

Sekertariat Bagian atau Sekertariat Komisi dipimpin oleh seorang Sekertaris jang kedudukannja sama dengan Kepala Bagian Sekertariat DPR-GR.

Biro II meliputi :
1. Bagian Risalah.
2. Bagian Tik-Roneo.
3. Bagian Arsip-Ekspedisi.
4. Bagian Pertjetakan.

Biro III meliputi :
1. Bagian Hubungan Masjarakat.
2. Bagian Protokol.
3. Bagian Perpustakaan.
4. Bagian Dokumentasi.

Biro IV meliputi :
1. Bagian Pembinaan Kepegawaian.
2. Bagian Tata-usaha Kepegawaian.
3. Bagian Kesedjahteraan Kepegawaian.
4. Bagian Kepegawaian Anggota.

Biro V meliputi :
1. Bagian Pembukuan.
2. Bagian Anggaran.
3. Bagian Keuangan.
4. Bagian Perbendaharaan.
5. Bagian Perdjalanan.

Biro VI meliputi :
1. Bagian Bangunan.
2. Bagian Perlengkapan.
3. Bagian Technik.
4. Bagian Angkutan
5. Bagian Ketertiban-Keamanan.

Disamping Bagian[2] maka ada beberapa unit dan Bagian[2] atau Sekertariat[2] Panitya jang langsung berada dibawah Sekertaris Djenderal jaitu:

a. Bagian Hukum.
b. Bagian Perentjana/Pengawasan/Pemeriksaan.
c. Sekertariat Musjawarah Pimpinan.
d. Sekertariat Panitya Musjawarah.
e. Sekertariat Panitya Anggaran.
f. Sekertariat Panitya Rumah Tangga.
g. Sekertariat pribadi Pimpinan DPR-GR.
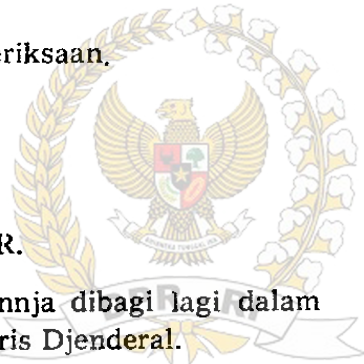
Bagian selandjutnja menurut keperluannja dibagi lagi dalam sub[2] Bagian jang ditetapkan oleh Sekretaris Djenderal.

Dengan Keputusan DPR-GR No. 22/Pimp/I/1969-1970 ditundjuk Pedjabat[2] Pimpinan Sekretariat DPR-GR sebagai berikut :

1. S. Poerwadi (Kep. Biro II (lama) mendjadi Wakil Sekretaris Djenderal.
2. M.D. Djunaedi mendjadi Pd. Kepala Biro I (Sekretariat Permusjawaratan).
3. B.M. Sitompul mendjadi Pd. Kepala Biro II (Tata-usaha Permusjawaratan).
4. L. Mara mendjadi Pd. Kepala Biro III (Hubungan Masjarakat).
5. Said Sastradiredja mendjadi Pd. Kepala Biro IV (Kepegawaian).
6. Roza mendjadi Pd. Kepala Biro V (Keuangan).
7. Drs. Gondosutojo mendjadi Kepala Biro VI (Kerumah-Tanggaan).

Selain dari itu R. Suhadi Tjondrokusumo, Kepala Biro I (lama), dan Sdr. M. Oesin Kepala Biro III (lama) Sekertaris Djenderal.

Kemudian dengan Keputusan Pimpinan DPR-GR No. 22/33/Pimp/69-60 telah diangkat Kepala[2] Bagian dan Sekertaris seluruhnja berdjumlah 48 orang.

BAB - IX

HAL-HAL CHUSUS

Maksud penjusunan hal-hal chusus didalam Bab IX ini ialah karena peristiwa-peristiwa jang diungkapkan dalam Bab ini menjangkut hal-hal chusus jang belum dikemukakan dalam Bab sebelumnja.

Dalam Bab IX dimuat :

A. Gedung-gedung jang pernah dipergunakan DPR-RI
B. Keanggotaan DPR pada Badan-badan Internasional
C. Tamu-tamu Luar Negeri
D. Delegasi DPR ke Luar Negeri
E. Hubungan DPR dan Pers.

Dengan dimuat hal-hal tersebut diatas dalam Bab tersendiri, maka bagi para pembatja diharapkan akan lebih mudah mengikuti hal-hal chusus jang terdjadi dalam sedjarah DPR-RI.

A. Gedung-gedung jang pernah dipergunakan DPR-RI 1945 1970

Dalam perdjalanan sedjarahnja DPR-RI sedjak K.N.P. sampai DPR-GR tahun 1970 telah berpindah-pindah dari satu kota kekota lainnja dan dari satu gedung kegedung lain.

K.N.P. menggunakan gedung Kesenian Pasar Baru Djakarta ketika dilantik oleh Presiden Soekarno pada tanggal 29 Agustus 1945. Kemudian gedung tersebut dipergunakan sebagai tempat persidangan I. Sedangkan Sekertariatnja menggunakan gedung bekas Djawa Honkookai, didjalan Lapangan Banteng jang sekarang dipergunakan oleh Mahkamah Agung.

Sidang K.N.P. ke II diadakan pada tanggal 16 dan 17 Oktober 1945 digedung bekas Hotel Binnenhof didjalan Kramat sebelah Pool Bus PPD (Perusahaan Pengangkutan Djakarta), sedangkan Sekertariat B.P.-K.N.P. pindah kedjalan Tjilatjap jang sekarang dipergunakan oleh Departemen P dan K.

Pada Sidang ke III K.N.P. tanggal 25 s/d 27 Nopember 1945, K.N.P. menempati sebagai ruang sidang suatu gedung didjalan Diponegoro didepan R.S.U.P. jang sekarang dipergunakan oleh S.M.A. P.S.K.D. (Persatuan Sekolah-sekolah Kristen Djakarta).

Berhubung gentingnja situasi dewasa itu karena diduduki-nja Djakarta oleh Pasukan-pasukan Sekutu, maka Pemerintah R.I. dipindahkan ke Jogjakarta, dan B.P.-K.N.P. beserta staf-nja pindah ke Purworedjo jang menempati bekas Hotel „Van Laar" didjalan Kutoardjo (sekarang djalan Brig Djen. Katamso).

Pada sidang ke IV, K.N.P. diadakan di Solo jang dimulai pada tanggal 28 Pebruari 1946 s/d 3 Maret 1946 menempati gedung Republik Indonesia, jang djuga dipergunakan sebagai gedung Gubernuran.

Sidang selandjutnja, jaitu sidang ke V diadakan dikota Malang pada tanggal 25 Pebruari 1947 s/d 6 Maret 1947 digedung bekas Sociteit. Ketika Belanda melantjarkan agresi ke-I (Clash I), dan pasukan Belanda menduduki kota Kebumen, B.P.-K.N.P. beserta Sekretariatnja pindah ke Jogjakarta. Sekertariatnja menempati gedung P.M.I. (Palang Merah Indonesia) di-Djalan Gondolaju, sedangkan rapat-rapat B.P.-K.N.P. semula menggunakan pendopo Kraton, kemudian pindah kedjalan Malioboro No. 16 bekas gedung „Loge Theosofie" jang sebagian sebelumnja sudah ditempati oleh Sekretariat Dewan Pertahanan Nasional (D.P.N.) Sidang ke VI K.N.P. di Jogjakarta pada tanggal 6 s/d 15 Desember 1949 diadakan di Siti-hinggil. B.P.-K.N.P. menggunakan gedung ini sampai tanggal 15 Agustus 1950.

Pada masa Pemerintah R.I.S., Parlemen R.I.S. mengadakan sidang pertamanja digedung bekas Concordia didjalan Dr. Wahidin No. 1 Djakarta (dahulu Sipayers Weg).

Gedung tersebut dahulu adalah sebuah Sociteit jang diberi nama Sociteit „Concordia" chusus sebagai tempat hiburan/pertemuan para Opsir Belanda, jang dibangun pada tahun 1835 kemudian mengalami beberapakali perbaikan.

Dengan terbentuknja Negara R.I.S. Gedung ini ditetapkan untuk Gedung Parlemen oleh Menteri Negara R.I.S. Sultan Hamid, karenanja diadakan perbaikan-perbaikan jang sedikit banjak berupa penjesuaian dengan fungsinja jang baru. Ketika Parlemen R.I.S. mengadakan sidangnja jang pertama pada tanggal 16 Pebruari 1950, digedung tersebut keadaannja masih dalam perbaikan sehingga untuk beberapa waktu tak dapat dipergunakan. Oleh karena itu, setelah dipergunakan hanja untuk Pembukaan Sidang pertama sadja, maka rapat-rapat se-

landjutnja untuk sementara selama 2 minggu dilangsungkan di Hotel Des Indes (sekarang Hotel Duta Indonesia) ruangan atas.

Pada tahun 1964 Pimpinan DPR-GR merentjanakan peremadjaan atas gedung jang telah mendjadi gedung DPR-GR itu. Rentjana tersebut mulai dilaksanakan pada awal tahun 1965 oleh Panitya Antar Departemen (Panardep), dan selama dalam proses peremadjaan, tepatnja pada bulan Pebruari 1965, DPR-GR berikut Sekertariatnja pindah dari Djalan Dr. Wahidin I (Lapangan Banteng) ke Senajan. DPR-GR dengan Sekertariatnja menempati bangunan-bangunan semi parmanen Senajan bekas KUPAG (Komando Pembangunan Asian Games) jang diperbaiki dan diperluas sehingga merupakan kompleks bangunan-bangunan darurat DPR-GR.

Menurut rentjana DPR-GR menempati bangunan-bangunan itu hanja untuk selama 2 tahun sampai peremadjaan gedung DPR-GR di Lapangan Banteng selesai. Dengan terdjadinja peristiwa G-30-S/PKI pelaksanaan peremadjaan Gedung DPR-GR tersebut terhenti. Oleh karena gedung sementara DPR-GR di Senajan belum mempunjai ruangan untuk Sidang Pleno, maka untuk sementara rapat-rapat pleno DPR-GR mempergunakan Basket Hall Senajan. Hal ini berlangsung selama kira-kira 2 bulan. Ruangan rapat pleno tersebut dibangun dengan ukuran jang dapat memuat 250 orang anggota.

Dengan terhentinja projek peremadjaan gedung DPR-GR di Lapangan Banteng setjara total, maka timbul masalah kebutuhan gedung DPR-GR jang amat mendesak sifatnja.

Pada tahun 1967 antara Pimpinan DPR-GR dengan Pd. Presiden Soeharto diadakan perundingan untuk memetjahkan masalah gedung DPR-GR, jaitu apakah DPR-GR akan tetap menggunakan Gedung DPR-GR di Lapangan Banteng ataukah pindah ke Gedung jang direntjanakan untuk Sidang Conefo (Conference of the New Emerging Forces) di Djalan Gatot Subroto Senajan..

Achirnja Pd. Presiden menetapkan, bahwa Gedung jang semula direntjanakan untuk Pembangunan Gedung Conefo jang letaknja di Djalan Gatot Subroto itu mendjadi Gedung M.P.R./D.P.R. dan DPR-GR segera dapat mempergunakan sebagian ruangan jang telah selesai.

Pada bulan Mei 1968 DPR-GR telah memindahkan sebagian kegiatannja ke Gedung bekas Conefo itu terutama untuk Si-

dang-sidang Pleno dan sebagian Sekertariat. Kegiatan-kegiatan untuk sidang-sidang Komisi dan sebagian Sekertariatnja masih tetap menggunakan Gedung DPR-GR di Senajan. Sedangkan Gedung DPR-GR di Djalan Dr. Wahidin 1 (Lapangan Banteng)) telah diserahkan kepada Departemen Keuangan

Gedung M.P.R./D.P.R. ini untuk pertama kalinja dipergunakan oleh MPRS guna melangsungkan Sidangnja jang ke-V bulan Maret 1968.

Gedung M.P.R./D.P.R. jang megah dan besar ini, ruangan Sidang Plenonja memuat sedjumlah 850 orang anggota, dan djuga tempat-tempat chusus untuk publik, Pemerintah, dan Corps Diplomatik.

B. Keanggotaan D.P.R. pada Badan-badan Internasional.

I. Inter Parliamentary Union.

Dalam rangka memupuk kerdja-sama Internasional, D.P.R. sedjak tahun 1954 telah mendjadi anggota Inter Parliamentary Union (I.P.U.).

Inter Parliamentary Union (I.P.U.) adalah satu Badan Internasional jang Non Government dan jang beranggotakan perorangan dari anggota effective Parlemen seluruh dunia. Didirikan pada tahun 1889, atas inisiatif Anggota Parlemen Inggeris Willim Randal Cremer dan Anggota Parlemen Perantjis Frederic Passy.

Badan ini baru mempunjai sekertariat tetap pada tahun 1894.

Parlemen sebagai keseluruhan mungkin sadja merupakan suatu Group Nasional, tetapi seringkali keanggotaan dari Union Group diambil berdasarkan perseorangan, Seluruh anggota setjara otomatis adalah mendjadi anggota I.P.U. dalam Indonesian National Group.

Adapun tudjuan I.P.U. adalah untuk mempererat hubungan antara para anggota Parlemen didunia dan mempersatukan mereka didalam tindakan bersama untuk mendjalin serta memelihara partisipasi jang penuh dari masing-masing negara jang bersangkutan didalam membangun dan mengembangkan lembaga demokrasi jang kokoh dan djuga memadjukan kerdja sama dan perdamaian dunia.

Sehubungan dengan tudjuan ini, Uni mengemukakaan pandangan atas semua masalah-masalah internasional untuk di-

petjahkan setjara parlementer.. Disamping itu djuga Uni mememadjukan saran-saran bagi perkembangan lembaga Parlemen dengan maksud untuk memperbaiki tjara kerdjanja serta meningkatkan martabat lembaga tersebut.

Keanggotaan dari pada I.P.U. sampai waktu ini terdiri dari beberapa anggota group Nasional dari anggota-anggota Parliament effective seluruh dunia, jaitu :

— Albania, America (United States of), Austria, Australia, Belgia, Brazil, Bulgaria. Cameroon, Canada, Ceylon, Chili, Kongo, (Democratic of the), Czechoslavakia, Denmark, Ethopia, Finland, Franc, Germany (Federal Republic of), Great Britain, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Ireland Israel, Italy, Ivory Coast, Japan, Jordan, Korea (Republic of), Kuwait Laos, Lebanon, Liberia. Luxemburg, Malawi, Malaysia, Mauritania, Monaco, Mongolia, Nepal, Netherlands New Zeland, Nicaragua, Niger, Norway, Paraguay, Philipines, Polans Rumania, Senegal, Sierra Leone, Singapura, Spain, Sweden, Swit Serland, Thailand, Turkey, United Arab Republic, USSR, Venezuela, Vietnam (Republic of), Yugoslavia.

Pusat daripada Inter Parliamentary Union pada dewasa ini berada di Genewa.

Adapun susunan Pengurus I.P.U. Group Indonesia sedjak tahun 1966 adalah sbb:

Tahun 1966

K e t u a		H.A. Sjaichu
Wakil-wakil Ketua		Soebagio Reksodipuro S.H. Komodor (L) Daryaatmaka Sutarto Hadisudibjo Husein Kartasasmita
Sekdjen	:	Njak Yusda
Wakil Sekdjen	:	Mas Rivai
Anggota	:	K.H. Gozali H. Mahboeb Djunaedi Ido Garnida A. Affandi

Tahun 1967 :

Ketua	:	H.A. Sjaichu
Wakil-wakil Ketua	:	Soebagio Reksodipuro S.H.
		Komodor (L) Daryaatmaka
		Harry Tjan S.H.
		Drs. Lukman Harun
		Prof. Dr. Latuimahallo
Sekdjen	:	Drs. Chalik Ali
Wakil Sekdjen	:	Nj. S. Saljo S.H.

Tahun 1968 :

Ketua	:	H.A. Sjaichu
Wakil-wakil Ketua	:	(tetap seperti susunan diatas)
Sekdjen	:	idem
Wakil Sekdjen	:	
Anggota-anggota	:	
		Murtadji Bisri
		Brig. Djen. H. Soedijono
		F.C. Palaunsuka

Dan pada waktu tahun itu djuga terbentuk pengurus I.P.U. Group Nasional Indonesia jang baru sbb. :

Ketua : Prof. Dr. H. Sjarif Thajeb

Badan executif dalam DPR-GR :

Ketua	:	Imron Rosjadi S.H.
Wakil Ketua	:	Brig Djen. Sudiono S.
Sekretaris I	:	Wartomo Dwidjojuwono
Sekretaris II		David Napitupulu
Bendahara	:	Drs. Lo. SH Ginting
Anggota	:	Drs. A. Siregar
		Z.J. Manusama
		Drs. Lukman Harun
		Muh. Kasim A.S.
		Husein Jusuf
		Nj. S. Saljo S.H.
		Maj. Djen. Djamin Gintings

Group Nasional Indonesia jang menghadiri Konperensi I.P.U. adalah sbb. :

1. Inter Parliamentary Union Meeting di BEOGRAD tahun 1963.

Delegasi : H.A. Sjaichu
Manai Sopian
Ali Hanafiah
Brig. Djen. Latief Hendraningrat.

2. Inter Parliamentary Union Meeting di WARSAWA Tahun 1959.

Delegasi : H.A. Sjaichu
Sudarsono
Oei Hay Djoen
Mr. Djodi Gondakusumo.

3. Inter Parliamentary Council Meeting di Canbera 11 April — 16 April 1966.

Delegasi : Selamat Gintings (Ketua)
Abdullah Affandi (Angg.)

4. Meeting di DUBLIN, 19 s/d 25 April 1966.

Delegasi : Slamat Gintings.

5. Konperensi jang ke-55 I.P.U. di Taheran 27 Sept. s/d 4 Okt. 1966

Delegasi : Soebagio Reksodipoero S.H. (Ketua)
Soetarno Djatikusumo (Wk. Ketua)
Njak Yusda (Sekretaris)
Capt. (U) Moh. Busroh (Anggota)
Nj. D. Walandaw (Anggota)

6. Sidang I.P.U. di Palma de Mallorca (Spanjol), 27-3-1967 s/d 2-4-1967.

Delegasi : Soebagio Reksodipoero S.H. (Ketua)
Njak Yusda (Sekretaris)
Kom. (L) R.O. Daryaatmaka (Anggota)

7. Council Meeting di Genewa, 12 s/d 14 September 1967.

Delegasi : Njak Yusda (Ketua)
L.M. Sianturi (Anggota)
Kasim A. S.

8. Spring Session di Dakar, 15 April s/d 21 April 1968.

Delegasi : Kom. (L) R.O. Daryaatmaka.

9. Council Meeting di Wina, 7 April s/d 13 April 1969.

Delegasi : Brig. Djen. TNI. Djamin Gintings (Ketua)
Prof. Usep Ranuwidjaja S.H. (Anggota)

10. Konperensi ke-57 I.P.U. di New Delhi (India) 30 Oktober — 7 Nopember 1969.

Delegasi	: Djamin Gintings	(Ketua)
	Chalid Mawardi	(Anggota)
	A b a d i	(Anggota)
	Kol. TNI Soesman	(Anggota)

11. Counil Meeting di Monacco, 30 Maret — 5 April 1970.

Delegasi	: LO. S.H. Ginting	(Ketua
	Oesman J. Helmi	(Anggota)

II. Asian Parliamentary Union (A.P.U.)

Pada bulan September 1966, DPR-GR diundang ke Seoul (Korea Selatan) untuk menghadiri Konperensi Asian Parlia mentary Union (A.P.U.) Kehadiran delegasi DPR-GR pada Konperenpsi tsb. hanja sebagai penindjau.

A.P.U. adalah suatu badan Internasional Non Government jang statusnja pun terlepas dari A.P.U. dan hanja beranggotakan dari Group-group Nasional dari Parlemen-parlemen di Asia. Badan ini dibentuk pada tahun 1965 ketika mengadakan sidangnja jang partama pada tanggal 30 Nopember — 2 Desember 1965 di Tokyo.

Dalam Charter of the A.P.U. pasal 2 dinjatakan bahwa tudjuan dari A.P.U. adalah sbb.:

Perserikatan ini bertudjuan untuk mentjapai dan memelihara kemerdekaan penuh dan demokrasi sedjati, oleh karena hal ini akan memupuk perdamaian dan kemakmuran di Asia.

Untuk mentjapai tudjuan-tudjuan tersebut, maka perserikatan akan berusaha :

a) dengan segala djalan berusaha mempererat persatuan bangsa-bangsa merdeka dan rakjat jang tjinta kemerdekaan di Asia;

b) meningkatkan kerdja sama ekonomi dan tukar menukar kebudajaan dan tehnologi diantara bangsa-bangsa merdeka di Asia dan berusaha meningkatkan kesedjahteraan bersama;

c) memusjawarahkan segala persoalan jang dapat mempengaruhi perdamaian dan keamanan di Asia dan melaksanakan keputusan-keputusan jang telah disetudjui.

DPR-GR baru mendjadi anggota penuh badan internasional ini, ketika A.P.U. mengadakan Konperensinja di Bangkok pada bulan Desember 1967.

Group Nasional Indonesia telah menghadiri Konperensi A.PU. sbb :

1. Sidang A.P.U. kedua di Seoul (Korea Selatan) pada 2 s/d 7 September 1966.

Delegasi	:	Husein Kartasasmita	(Ketua)
		H.A. Chamid Widjaja	(Anggota)
		F.C. Palaunsuka	(Anggota)

2. General Assembly A.P.U. ke-III di Bangkok, 26 Nopember s/d 6 Desember 1967.

Delegasi	:	Husein Kartasasmita	(Ketua)
		Brigdjen. Soedijono	(Anggota)
		Murtadji Bisri	(Anggota)
		F.C. Palaunsuka	(Anggota)

3. The Fourth Council Meeting of the A.P.U. di Bangkok 6 s/d 9 Agustus 1968.

Delegasi		Brig. Djen. Soedijono	(Ketua)
		F.C. Palaunsuka	(Anggota)

4. The Fourth General Assembly of the A.P.U. di Manila, 2 Desember s/d 9 Desember 1968.

Delegasi	:	H. Imron Rosjadi S.H	(Ketua)
		Wartomo Dwidjojuwono	(Anggota)
		LBG Surjadinata	(Anggota)
		David Napitupulu	(Anggota)
		Maj. (U) Emo Suwarna S.H.	(Anggota)

5. Council Meeting di Philipina, 18-20 Djuni 1969.

Delegasi	:	H. Imron Rosjadi S.H.	(Ketua)
		LBG Surjadinata	(Anggota
		M.S. Kamawidjaja	(Anggota)

6. The fitfth Gemeral Assembly of the APU di Taipeh, 24 - 28. Nopember 1969.

Delegasi	M.S. Kamawidjaja	(Ketua)
	B.M. Kuntjoro Jakti S.H.	(Anggota)
	A.P. Tanri	(Anggota)
	Drs. Junus Umar	(Anggota)
	Oetojo Oesman S.H.	(Anggota)
	Drs. Th. M. Gobel	(Anggota

7. Council Meeting di Taipeh (Taiwan), 2 Djuli — 4 Djuli 1970

Penindjau :	Kol. KKO Sardjono Suprapto	(Ketua)
	Musjtari Jusuf L.A.	(Anggota)

Pada dewasa ini (sampai bulan Agustus 1970) A.P.U. terdiri dari Group Nasional dari Negara-negara :

1. Indonesia
2. Djepang
3. Republik Korea
4. Philipina
5. Muangthai
6. Vietnam Selatan
7. Taiwan
8. Malaysia

Delegasi DPR ke P.B.B. :

Tahun 1967 :
1. Hardi S.H.
2. Kol. Sapardjo.
3. M. Hartono B.A.

Tahun 1968 :
1. Maruto Nitimihardjo
2. Drs. Murdono

Tahun 1969 :
1. Domo Pranoto
2. Drs. I.G.N. Gde Dakse
3. Eddy Abd. Manaf

Tahun 1970 :
1. H. Djen. Muhammad Surjopranoto
2. Sajuti Melik
3. Abd. Mukti
4. Achmad Sakarmawidjaja.

C. Kepala-kepala Negara Asing/Perdana Menteri dan tamu-tamu Luar Negeri jang mengundjungi dan berpidato di Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia.

Sedjak tahun 1950 telah tertjatat beberapa Kepala-kepala Negara, Perdana Menteri dan tamu-tamu Luar Negeri jang menjampaikan pidatonja didepan Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia.

	Negara :		N a m a :	Berpidato didepan D.P.R tanggal
1	Menteri Luar Negeri Philipina	:	Djend. Charlos Romulo	16 - 5 - 1950
2.	Perdana Menteri India	:	Pandit Jawaharlal Nehru	7 - 6 - 1950
3	Presiden Philipina	:	Elpido E. Quirino	17 - 7 - 1952
4.	Ketua Sidang Umum P.B.B. Th. 1954	:	Nj. Laksmi Pandit	1954
5.	Perdana Menteri U.S.S.R.	:	N. Crustjov	18 - 5 - 1957
6.	Presiden India		Dr. Rajendra Prasad	8 - 12 - 1958
7.	Presiden R.D. Vietnam	.	Ho Chi Min	27 - 2 - 1962
8.	Presiden Rumania	:	Gheor Che Gheerhiu Day	4 - 10 - 1962
9.	Presiden Mexico	:	Lopes Mateos	16 - 10 - 1962
10.	Kepala Negara Kambodja	:	Norodom Sihanuk	27 - 11 - 1962
11.	Presiden Philipina	:	Ferdinand Marcos	13 - 1 - 1963
12.	Baginda Radja Saudi Arabia	:	Faisal Ibnu Saud	5 - 6 - 1970

Delegasi[2] Parlemen Luar Negeri jang mengundjungi D. P. R. sedjak tahun 1945 — 1970.

	Delegasi dari :	Dipimpin oleh :	Tiba tgl. :
1.	**Birma**	**Kin Maung Tatt**	21 Djuli 1951.
2.	Djepang	Chejiro Kuryama	17 Djanuari 1953.
3	Djepang	Y. Kogane	28 Agustus 1953.
4.	U. S. A.	Walter H. Judd	8 Desember 1953.
5.	Inggeris (atas undangan DPR)	Lord Wilnet	21 Djanuari 1954.
6.	Tunisia	Moh. Tabar Amira	23 Pebruari 1954.
7.	Djepang	Shichi Doyama	28 Agustus 1954.
8.	Djepang	Raiyo Matamo	9 September 1954.

Djakarta, 16 Oktober 1967.
Keterangan Pemerintah Mengenai Nota Keuangan dan R APBN tahun 1968 di DPRGR.
Oleh Pd Presiden Suharto di Senajan.

„Foto Deppen" 67-13049.

	Delegasi dari:	Dipimpin oleh:	Tiba Tgl. :
9.	R. R. T.	Misi Persahabatan	22 Agustus 1956.
10.	Australia	Gorton John Grey	7 Desember 1956.
11.	Turki (atas undangan D.P.R.)	Fatin Rustu Zerlu	9 Desember 1956.
12.	Selandia Baru	D. J. Diddiford	1 Agustus 1957.
13.	Djepang	Shigetaro Soyama	22 Agustus 1957.
14.	Djepang	Maxtsu Her Meri	30 Agustus 1957.
15.	Djepang	Janja Kaijume	28 Agustus 1957.
16.	Tjekoslovakia	V. Don	25 Djanuari 1958.
17.	Djepang	Mikio Miruta	16 Agustus 1958.
18	Philipina (atas undangan D.P.R.)	Senator Clare Mayo Recto (Ketua Senat)	22 Septemb. 1959.
19.	U. S. S. R. (atas undangan D.P.R.)	Muchitdinov	20 Oktober 1959.
20.	Canada (atas undangan D.P.R.)	Muchener	9 Novemb. 1959.
21.	Amerika Serikat/Senat. (atas undangan D.P.R.)	Allen Frear Delwars	11 .Nopemb. 1959.
22.	Amerika Representative (atas undangan D.P.R.)	John L. Pilchar	15 Nopemb. 1959.
23.	Philipina (atas undangan D.P.R.)	Senator Palaez	Maret 1959.
24.	Jugoslavia (atas undangan D.P.R.)	Veliko Vlachivis	10 Oktober 1960.
25.	Djepang	Sivio Nahoma	Pebruari 1961.
26.	R. R. T. (atas undangan D.P.R.)	Kuo Mo Jo (Ketua Kongres).	14 Djuni 1961.
27.	Selandia Baru (atas undangan D.P.R.)	Hon John Rae	22 Pebruari 1962.
28.	Philipina (atas undangan D.P.R.)	Cornelis Villareal (Ketua Parlemen)	10 Djuli 1962.
29.	Rumania (atas undangan D.P.R.)	Steven Nocolou	8 Maret 1962.
30.	Hongaria (atas undangan D.P.R.)	Mrs. Istvan Vass (Ketua Kongres).	24 Mei 1963.
31.	Peru (atas undangan D.P.R.)	Maria Vellaran Riveri	10 Djuni 1963.
32.	Australia	Justin Adaryd Ryne	4 Djuli 1963.
33.	Polandia (atas undangan D.P.R.)	Czeslaw Wycech	5 Maret 1964.
34.	R. D. Korea (atas undangan D.P.R.)	Tjoi Wen Tek (Ketua Kongres)	5 April 1964.
35.	R. D. Vietnam (atas undangan D.P.R.)	Truong Chin (Ketua Kongres)	17 Agustus 1964.

No.	Delegasi dari :	Dipimpin oleh ;	Tiba tgl.
36.	R. D. Djerman (atas undangan DPR)	Dr. Dieckmann (Ketua Parlemen).	30 Nopemb. 1964
37.	Djepang	Take Mori Kato	Septemb. 1964
38.	Kongres Rakjat Nas. RRT.	Lie Hsueh Feng	7 Agustus 1965.
39	Djepang	Utzunumia	Djuli 1965.
40.	Federasi Djerman (atas undangan DPR)	Eugen Cerstannsier (Ketua Parlemen)	20 Mei 1966.
41.	Iran } Delegasi I.P.U.	Dr. Daftari	April 1966.
42.	Jugo slavia } (atas undangan DPR)	Djenderal Peko Dapcevic	April 1966.
43.	Australia	Donnald Chipp	11 Djuli 1967
44	Belanda (atas undangan DPR)	F J. M. V. Thiel/Prof. Dr. Manurs (Ketua Parlemen).	16 Agustus 1968
45.	Pakistan (atas undangan DPR)	Fazal Elahi Choudhurry (Wk. Ketua Parlemen).	12 Agustus 1968.
46.	I r a n (atas undangan DPR)	Abdolla Riazi (Ketua Parlemen).	26 April 1969.
47.	Inggeris (atas undangan DPR)	J. D Cornin	13 Mei 1969
48.	Perantjis (atas undangan DPR)	Eugene Cludius Petit (Wk. Ketua Parlemen)	15 Agustus 1969.
49.	Ausralia (atas undangan DPR)	Donnald Chipp	6 Djuli 1970.
50.	Republik Korea (atas undangan DPR)	Dr. Hyo Sang Rhee (Ketua Parlemen)	4 Maret 1970.
51.	Philipina (atas undangan DPR)	Jose B. Laural Jr. (Ketua Parlemen)	13 Agustus 1970.
52.	Kambodja (atas undangan DPR)	Ong Sin (Ketua Senat)	16 Agustus 1970.
53.	India (atas undangan DPR)	Dr. G. S. Dhillon (Ketua Lok Shaba)	12 September 1970. 1970.

D. Delegasi DPR ke Luar Negeri

(Ketjuali ke A.P.U. dan I.P.U. dan P.B.B,)

DPR telah mengadakan kundjungan-kundjungan Parlementer ke beberapa negara untuk memenuhi undangan negara-negara jbs.

I. Delegasi DPR ke R.R.T. 8 September 1956 s/d 8 Oktober 1956.

Ketua Delegasi : Rh. Koesnan
Sekretaris : : Mr. Soemarsono Pringodiredjo
Islan sebagai Sekretaris II.
Anggota : 1. Drs. Ds. Matakupan.
2. Ibnu Parna
3. H. Senduk
4. Nunung Kusnadi
5. H. Hasan Basri
6. Nj. Lastari Sutrasno
7. K.H. Musta'in
8. Abdul Rasjid Faqih
9. Jusuf Adjitorop
10. Samanhadhi Sastrowidjojo
11. E.Z. Muttaqien
12. H.S. Muslich
13. H. Sjech Djalaluddin
14. Hutomo Supardan
15. Njak Diwan
16. Sahlan Ridwan
17. Supardi
18. Moh. Basah
19. Emong Wiratma Astrapradja
20. Gatot Mangkupradja
21. K.H.Abdul Azis
22. Silas Papare
23. Abdul Mutalib Daeng Talu

II. Delegasi DPR ke Sovjet Uni, Polandia Tjekoslovakia, Rumania, Libanon. Agustus — Nopember 1956.

Ketua Delegasi : Mr. Hardi
Sekretaris : Mr. Roesli
Anggota : 1. Sjaifudin Zuhri
2. K.H. Tjikwan

3. Nj. Sumari
4. Suhardjo
5. Nj. Sunarjo Mangunpuspito
6. Nj. Ch Salawati
7. Ir. Sakirman
8. Pandu Kartawiguna
9. Siradjudin Abas
10. M. Sondakh
11. F.C. Palaunsuka
12. Nj. Mahmudah Mawardi
13. Abdul Wachid Sujoso
14. Moh. Ali Pratamingkusumo
15. Abdulhajat
16. Mr. Memet Tanuwidjaja
17. Daeng Mohamad Ardiwinata
18. Kosasih Tanuwidjaja, Panitera Seksi Luar Negeri.

III. Delegasi DPR ke Amerika Serikat Th. 1957

Ketua Delegasi : Mr. Sartono
Sekretaris : : Sunito

IV. Delegasi Gabungan MPRS/DPR-GR ke India, Sovjet Uni, Djerman Timur, Hongaria, Bulgaria, Rumania, Yugoslavia, Tjekoslavakia tahun 1963.

Ketua Delegasi	:	Mr. Ali Sastroamidjojo	(MPRS)
		I.G.G. Subamia	(DPR-GR).
Sekretaris	:	Mr. Djoko Sumarjono	(DPR-GR)
		Mr. Munadjat	(MPRS)
Anggota	:	1. Maj.Djen. Wilujo Puspojudo	(MPRS)
		2. H. Mirza Mustakin	(MPRS)
		3. Harsono Tjokroaminoto	(MPRS)
		4. Hasan Gajo	(MPRS)
		5. Samsir	(MPRS)
		6. M.B. Saka	DPR-GR)
		7. E. Kiriwaib	(DPR-GR)
		8. K.H. Dahlan	(DPR-GR)
		9. Soetoko	(DPR-GR)
		10. Kasim	(DPR-GR)
		11. Dr. Zuchradi, Dokter Delegasi.	

V. Delegasi DPR-GR ke Kambodja, R.R.T. dan Republik Demokrasi Korea Tgl. 2 September 1963 s/d 12 September 1963.

Ketua Delegasi : M.H. Lukman
Sekretaris : R.S. Poerwadi
Anggota : 1. Lek Kol. Isa Idris
2. Chamid Widjaja
3. Selamet Ginting
4. H. Machfudz Sjamsulhadi
5. M. Caley
6. Nungtjik A.R.
7. Drs. J. Piry
8. Drs. Sutamto Dirdjosuparto
9. Slamet Djojosumitro
10. Notosukardjo
11. Sumardi } Staf Sekretaris
12. Sarjono BA

VI. Delegasi DPR-GR ke Pakistan dan Djepang tahun 1965
Ketua Delegasi : I.G.G. Subamia
Sekretaris : Mr. Djoko Sumarjono.
Anggota : 1. Brig. Djen. Sugandhi.
2. Nj. Sumari.
3. Nj. Walandow.
4. K.H. Mudawari.
5. R.P.R. Situmeang.
6. Ludi Mara
7. Kosasi Suradipradja Staf
8. Djamhur Jusuf, Wartawan Antara
9. Soedio Gandarum, Kemlu.

VII. Delegasi DPR-GR ke Negeri Belanda, Belgia (informil) Inggeris (informil), Swiss (informil), Djerman Barat, Perantjis dan Italia, pada achir September s/d awal Oktober 1967, terdiri dari :
Ketua Delegasi : Drs. Ben Mang Reng Say.
Sekretaris bidang Ekonomi merangkap Anggota. : Drs. Barlianta Harahap.

Sekretaris bidang Politik merangkap Anggota : J.C.T. Simorangkir S.H.

Anggota
1. Nuddin Lubis.
2. Budi Dipojuwono.
3. Marzuki Jatim.

VIII. Delegasi DPR-GR ke Philipina (4 hari), Korea Selatan (5 hari), India (5 hari), Malaysia (3 hari), dan Djepang (4 hari), dimulai tgl. 3 Oktober 1967 s/d 27 Oktober 1967, terdiri dari:

Ketua Delegasi : H.A. Sjaichu.
Sekretaris : : J.B. Oetoro S.H.
Anggota : 1. Rasjid St. Radja Emas.
2. H. Usmar Ismail.
3. Fahmi Idris.

IX. Delegasi DPR-GR ke Australia dan New Zeland tgl. 4 s/d 25 Mei 1968.

Ketua Delegasi : Dr. Sjarif Thajeb.
Anggota : 1. Sutoko (merangkap Sekretaris).
2 Drs. Rachmat Muljomiseno.
3. Daan Jahja.
4. Djamawi Hadikusumo.
5. V.B. Dacosta.

X. Delegasi DPR-GR ke Amerika Serikat, Philipina (Delegasi Panitia Anggaran) dalam rangka study tour dibidang penjusunan Anggaran Belandja Negara tgl. 12 Djuli 1969 s/d 3 Agustus 1969.

Ketua Delegasi : Drs. Djunarsa .MA.
Anggota : 1. Drs. Barlianta Harahap.
2. L.B.G. Surjadinata.

XI . Delegasi DPR-GR ke Iran dan India (Delegasi Panitia Anggaran) dalam rangka study tour dibidang penjusunan Anggaran Belandja Negara tgl. 12 Djuli s/d 3 Agustus 1969.

Ketua Delegasi : Moenadir.
Anggota : 1. Dahrif Nasution
2. Drs. G.J. Simandjuntak.

Kedua Delegasi Panitia Anggaran seperti tersebut kemudian bergabung mendjadi satu Delegasi di Djepang untuk maksud jang sama.

E. Sedjarah Hubungan antara DPR dan Pers.

Hubungan dan kerdja-sama antara Parlemen dan Pers sangat erat keduanja sama-sama merupakan alat kontrol jang mengabdi pada masjarakat.

Selama masa 1945 1949, KNP jang berfungsi sebagai badan legislatif, djuga telah mendapat perhatian pers. Perhatian Pers terhadap persidangan KNP terutama menondjol sekali ketika diadakan persidangan KNP ke V di Malang tahun 1947 dan persidangan KNP ke VI tahun 1949 di Jogjakarta. Hal ini disebabkan karena sidang tersebut membahas masalah jang dianggap sangat penting waktu itu, jakni masalah ratifikasi persetudjuan Linggardjati serta K.M.B.

Pada permulaan terbentuknja Parlemen RIS tahun 1950, Kementerian Penerangan telah menundjuk Sdr. Parada Harahap untuk membina Pers di Parlemen.
Usaha-usaha Parada Harahap pada waktu itu untuk mendirikan Press Roem di Parlemen mendapat bantuan dari Menteri Negara RIS Sultan Hamid II. Maka dibentuklah Press-Room Parlemen dengan ketuanja Parada Harahap sendiri.

Hasil dari peng-cover-an sidang-sidang Parlemen RIS dengan bantuan Panitera Parlemen, dihimpun oleh Panitya Penjiaran Parlemen dalam suatu bentuk "Ichtisar Parlemen" untuk kemudian disadjikan kepada Pers dan masjarakat.

Pada tahun 1951 Parada Harahap digantikan oleh Parlaungan Harahap dari Kementerian Penerangan jang bertugas mengkoordinir Wartawan-wartawan Parlemen di Press Room. Dan hal ini kemudian disusul oleh RRI jang memasang langsung telex jang menghubungkan Press Room dengan studio sehingga berita-berita Parlemen dapat lebih tjepat disiarkan RRI.

Dalam tugas mereka sehari-hari disamping meng-cover persidangan, maka diluar sidangpun para Wartawan mengadakan wawantjara dengan tokoh-tokoh Parlemen, "diwarung kopi" jang letaknja disebelah Press Room.

Pada priode 1950 - 1959 jang terkenal dengan priode Liberal, Parlemen merupakan pusat kegiatan dan arena pertjaturan politik. Mudah dimengerti bahwa pers menaruh perhatian besar

sekali terhadap lembaga ini. Para wartawan jang umumnja merupakan wartawan senior, aktif sekali mengcover berita-berita Parlemen.

Pada priode ini "Panitya Penjiaran Parlemen" jang membina Press Room terdiri dari lima orang jakni : Parlaungan Harahap sebagai Ketua; Tomasoa Sekretasis, anggota-anggota: Mustawa Sulaeman, Idris Sofjan dan Usulintang kesemuanja dari Kementerian Penerangan jang sehari-harinja bekerdja di Press Room Parlemen.

Pembinaan dan kerdja-sama antara Pers dan Parlemen berdjalan lantjar. Kerdja-sama ini pada hakekatnja memang sangat diperlukan. Karena Parlemen sebagai Wakil Rakjat harus menjuarakan kehendak dan kepentingan rakjat, sedangkan tidak semua rakjat sempat pergi kegedung parlemen "melihat" wakilnja bekerdja menjuarakan suara mereka. Sebaliknja Parlemen merupakan sumber berita penting bagi Pers. Disinilah fungsi pers sebagai media komunikasi antara rakjat dan wakilnja. Oleh karena itu pada tahun 1958 Ketua Parlemen Mr. Sartono pada suatu rapat Panitia Rumah Tangga (PRT) mempunjai gagasan untuk mendirikan suatu Bagian Penerangan jang dibina oleh Sekretariat DPR sendiri.

Untuk mempererat hubungan antara Parlemen, dan Pemerintah. Pimpinan DPR setiap tahun mengadakan pertemuan Halal Bihalal jang terkenal dengan malam 3P. jakni Malam Pertemuan Parlemen, Pemerintah dan Pers. Pada malam tersebut bertemulah tokoh Pimpinan Redaksi, SSK/Kantor berita dengan para Anggota Parlemen dan tokoh-tokoh Pemerintahan.

Pada periode 1960-1965 jang dikenal dengan periode demokrasi terpimpin ber-angsur-angsur minat pers terhadap Parlemen agak berkurang.

Hal ini bertalian erat dengan sistim kerdja DPR-GR itu sendiri jang lebih banjak menitik beratkan kerdjanja dalam rapat-rapat Komisi dan Bagian jang sifatnja serba tertutup. Persoalan dibawa kerapat pleno terbuka setelah masalahnja mendjadi masak dan kemudian diterima sidang setjara aklamasi.

Sementara itu pada tahun 1962 tugas koordinator wartawan jang tadinja didjabat oleh petugas-petugas Deppen dialihkan kepada Sekretariat DPR-GR dalam hal ini oleh bagian Promas (Protokol dan Humas) dimana kegiatan peng-cover-an sidang-sidang dilakukan oleh Bagian ini. Penjiaran berita kegiatan-ke-

giatan Parlemen dilakukan dengan membuat Press Release.

Pada tanggal 24 September 1965 Pimpinan DPR-GR memisahkan bagian PROMAS itu dan membentuk Bagian Protokol dan Bagian Hubungan Masjarakat setjara terpisah.

Dalam konsiderans pembentukan bagian Hubungan Masjarakat a.l. dinjatakan : bahwa DPR-GR sebagai lembaga demokrasi perlu dikenal dan dipahami setjara mendalam dan meluas oleh seluruh lapisan masjarakat baik tjara kerdjanja maupun hasil karyanja.

Bagian Humas inilah jang bertugas melajani Pers baik dengan menjediakan bahan-bahan rapat seperti RUU, text pidato, laporan penindjauan dll. maupun Press Release dari rapat-rapat terutama rapat-rapat Komisi jang sifatnja tertutup.

Seperti telah dikemukakan diatas, semasa periode demokrasi terpimpin minat Pers sangat berkurang terhadap DPR-GR. Demikianlah Bagian Humas mulai merintis usahanja dengan menarik minat Pers kembali terhadap DPR-GR.

Sedjak tahun 1967 para Wartawan jang bertugas di DPR mempunjai suatu Kordinator Wartawan DPR dengan Ketua jang pertama Sdr. Djamhur Jusuf dari Antara. Susunan ini dirubah berhubung kepindahan tugas Sdr. tersebut keinstansi lain dan kemudian diperbaharui pada tanggal 29 Djanuari 1969 dengan Ketuanja Sdr. Hargo Saputro dari Berita Yudha.

Dalam pertemuannja dengan Pimpinan DPR-GR pada tanggal 1 Pebruari 1969 para wartawan tersebut telah mengadjukan beberapa usul a.l. agar mereka diberi kesempatan hadir dalam sidang-sidang Komisi/Bagian jang sifatnja tertutup, pengikut sertaan para wartawan ke-daerah-daerah, mengikuti penindjauan dll. Sebagian dari usul-usul para Wartawan ini ada jang telah dipenuhi. Sementara itu tradisi malam 3P jang telah dimulai sedjak tahun limapuluhan terus didjalankan.

Demikianlah sedikit uraian mengenai hubungan antara Parlemen Pers di Indonesia.

PENUTUP

Demikianlah uraian sedjarah perkembangan DPR-RI selama Seperempat Abad ini, jang penulisannja dimulai dari tanggal 29 Agustus 1945 dan ditutup sampai tanggal 29 Agustus 1970.

Dalam sedjarah politik Indonesia jang mengiringi perkembangan djalannja Negara Republik Indonesia ini, sebagian tertjermin dalam sedjarah DPR. Derap sedjarah selama 25 tahun jang lalu dari pada DPR-RI ini akan mendjadi landasan untuk meneruskan perkembangannja lebih landjut, jang sudah barang tentu tidak bisa dilepaskan dari pada kedjadian² masa lalu.

Mudah-mudahan penulisan Seperempat Abad DPR-RI ini akan bermanfaat bagi para tjendikiawan sedjarah dan bagi masjarakat pada umumnja.

Sekian dan terima kasih.
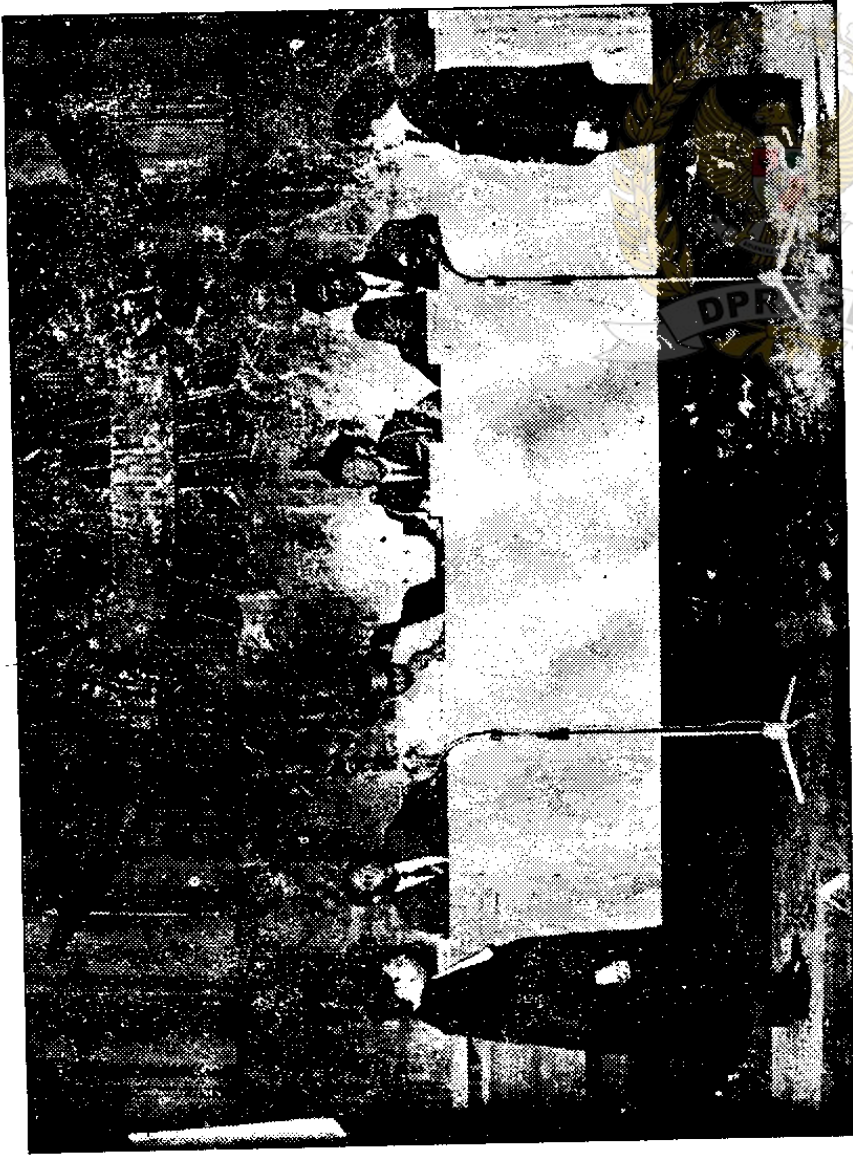
Sulistio S.H. Pada waktu Dilantik (Pengangkatan Sumpah) Didepan Mahkamah Agung Mendjadi Wk. Ketua DPRGR.

„Foto Humas DPRGR".

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. PRODUK PERUNDANG-UNDANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT REPUBLIK INDONESIA 1945—1970.

TAHUN 1945.

1. Undang-undang No. 1 tahun 1945 tentang Peraturan mengenai kedudukan Komite Nasional Daerah.

TAHUN 1946

1. Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1946 Peraturan tentang batas waktu padjak kohir dinjatakan tidak berlaku lagi (Stbl. 1882 No. 10).
3. Undang-undang No. 3 tahun 1946 tetang Warga Negara dan Penduduk Negara Indnesia.
4. Undang-undang No. 4 tahun 1946 tentang Pindjaman Nasional 1946.
5. Undang-undang No. 5 tahun 1946 tentang Peraturan tentang penetapan tarip padjak pendapatan tahun 1946/1947 dan tambahan padjak.
6. Undang-undang No. 6 tahun 1946 tentang Keadaan Bahaja.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara.
8. Undang-undang No. 8 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Atjara Pidana guna pengadilan tentara.
9. Undang-undang No. 9 tahun 1946 tentang Peraturan untuk merobah Undang-undang No. 4 tahun 1946 tentang Pindjaman Nasional.
10. Undang-undang No. 10 tahun 1946 tentang Peraturan pembawaan uang dari satu ke lain daerah.
11. Undang-undang No. 11 tahun 1946 tentang Peraturan tentang mengadakan perubahan dalam peraturan Bea-Meterai ("Zegel-Verordening") 1921.
12. Undang-undang No. 12 tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat.
13. Undang-undang No. 13 tahun 1946 tentang Penghapusan Desa-desa Perdikan.
14. Undang-undang No. 14 tahun 1946 tentang Peraturan

mengadakan perubahan dalam Stbl. 1907 No. 212 tentang Pemilihan Kepala Desa.

15. Undang-undang No. 15 tahun 1946 tentang Peraturan tentang Pokok Padjak Bumi 1946-1947.
16. Undang-undang No. 16 tahun 1946 tentang Pernjataan Keadaan Bahaja diseluruh Indonesia.
17. Undang-undang No. 17 tahun 1946 tentang Pengeluaran Uang Republik Indonesia.
18. Undang-undang No. 18 tahun 1946 tentang Kewadjiban menjimpan uang dalam Bank.
19. Undang-undang No. 19 tahun 1946 tentang Pengeluaran uang Republik Indonesia.
20. Undang-undang No. 20 tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan.
21. Undang-undang No. 21 tahun 1946 tentang Menurunkan Tjukai Tembakau.
22. Undang undang No. 22 tahun 1946 tentang Pentjatatan Nikah, Talak dan Rudjuk.
23. Undang-undang No. 23 tahun 1946 tentang pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 9 tahun 1946, mendjadi Undang-undang.
24. Undang-undang No. 24 tahun 1946 tentang pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1946, mendjadi Undang-undang.

TAHUN 1947 :

1. Undang-undang No. 1 tahun 1947 tentang memperpandjang berlakunja Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7, 8, 9, 11, dan 16 tahun 1946.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1947 tentang pengesahan Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 6, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 23, 24, 25, dan 26 tahun 1946.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1947 tentang pengesahan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1947 tentang Bea Masuk dan Keluar, mendjadi Undang-undang.
4. Undang-undang No. 4 tahun 1947 tentang Naturalisasi John Jordan.
5. Undang-undang No. 5 tahun 1947 tentang Naturalisasi Salim Basjir.

6. Undang-undang No. 6 tahun 1947 tentang Perubahan Undang-undang No. 3 tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kedjaksaan Agung.
8. Undang-undang No. 8 tahun 1947 tentang memperpandjang waktu untuk mengadjukan pernjataan berhubung dengan kewarganegaraan Negara Indonesia.
9. Undang-undang No. 9 tahun 1947 tentang Naturalisasi Frans Matheas Hesse.
10. Undang-undang No. 10 tahun 1947 tentang mengadakan perubahan Aturan Bea Meterai 1921.
11. Undang-undang No. 11 tahun 1947 tentang perubahan Tarip Padjak Potong (Stbl. 1936 No. 671).
12. Undang-undang No. 12 tahun 1947 tentang Padjak Radio.
13. Undang-undang No. 13 tahun 1947 tentang Penetapan Tarip Padjak Pendapatan, Padjak Upah dan tambahan pokok padjak tahun 1947/1948.
14. Undang-undang No. 14 tahun 1947 tentang Padjak Pembangunan I.
15. Undang-undang No. 15 tahun 1947 tentang memperpandjang waktu berlakunja Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7, 8, 9, 11 dan 16 tahun 1946.
16. Undang-undang No. 16 tahun 1947 tentang pembentukan Haminte-Kota Surakarta.
17. Undang-undang No. 17 tahun 1947 tentang pembentukan Hamine-Koa Jogjakarta.
18. Undang-undang No. 18 tahun 1947 tentang Peraturan Istimewa Padjak Pendapatan terhadap upah.
19. Undang-undang No. 19 tahun 1947 tentang mengganti Undang-undang No. 10 tahun 1946 tentang „Pembawaan Uang" dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tanggal 29 Oktober 1946.
20. Undang-undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Djawa dan Madura.
21. Undang-undang No. 21 tahun 1947 tentang pemeriksaan perkara pidana diluar hadir terdakwa pada Pengadilan Negeri.
22. Undang-undang No. 22 tahun 1947 tentang pemindahan tempat kedudukan Pengadilan dan Kedjaksaan.

23. Undang-undang No. 23 tahun 1947 tentang penghapusan Pengadilan Radja (Zelf bestuursrechtspraak) di Djawa dan Sumatra.

24. Undang-undang No. 24 tahun 1947 tentang Naturalisasi Wilhelm Karl Gottfried Mewes.

25. Undang-undang No. 25 tahun 1947 tentang Naturalisasi Goorge Wilhelm Agust Friedrichs.

26. Undang-undang No. 26 tahun 1947 tentang Naturalisasi Herman Oscar Gustav Fischer.

27. Undang-undang No. 27 tahun 1947 tentang Naturalisasi Curt Ulrich Gross.

28. Undang-undang No. 28 tahun 1947 tentang Tjukai Tembakau II.

29. Undang-undang No. 29 tahun 1947 tentang Tjukai Minuman Keras.

30. Undang-undang No. 30 tahun 1947 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1947 tentang Promes Negara, mendjadi Undang-undang.

31. Undang-undang No. 31 tahun 1947 tentang Memperpandjang waktu berlakunja Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 jo 31, 8, 9, 11 dan 16.

32. Undang-undang No. 32 tahun 1947 tentang Mendirikan dan menjelenggarakan Sekolah-sekolah Landjutan Negeri.

33. Undang-undang No. 33 tahun 1947 tentang UU Ketjelakaan tahun 1947.

34. Undang-undang No. 34 tahun 1947 tentang UU Ketjelakaan Perang.

35. Undang-undang No. 35 tahun 1947 tentang Pnegesahan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1947 tentang Komisaris Negara, mendjadi Undang-undang.

36. Undang-undang No. 36 tahun 1947 tentang Susunan dan Atjara Pengadilan Tentara.

37. Undang-undang No. 37 tahun 1947 tentang memperpandjang waktu berlakunja Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 jo 31, 8,9, 11, dan 16.

38. Undang-undang No. 38 tahun 1947 tentang Undian-uang Negara.

39. Undang-undang No. 39 tahun 1947 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara.

40. Undang-undang No. 40 tahun 1947 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara.
41. Undang-undang No. 41 tahun 1947 tentang Kependjaraan Tentara.

TAHUN 1948

1. Undang-undang No. 1 tahun 1948 tentang Penambahan Undang-undang Keadaan Bahaja.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1948 tentang Perdjandjian Persahabatan antara Republik Indonesia dengan Negara Keradjaan Mesir.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1948 tentang Organisasi Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang.
4. Undang-undang No. 4 tahun 1948 tentang Naturalisasi Joan Henry Joseph De Quinze .
5. Undang-undang No. 5 tahun 1948 tentang beberapa Peraturan-peraturan Istimewa mengenai Pentjatatan Djiwa.
6. Undang-undang No. 6 tahun 1948 tentang Memperpandjang waktu berlakunja Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 jo 31, 8 jo 34, 11 dan 16.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1948 tentang pentjabutan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1947.
8. Undang-undang No. 8 tahun 1948 tentang Pendaftaran dan pemberian idzin pemakaian sendjata api.
9. Undang-undang No. 9 tahun 1948 tentang Kedudukan hukum Anggota-anggota (Badan Pekerdja) Komite Nasional Pusat.
10. Undang-undang No. 10 tahun 1948 tentang pemerintahan Sumatera.
11. Undang-undang No. 11 tahun 1948 tentang Memperpandjang waktu lagi untuk mengadjukan pernjataan berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia.
12. Undang-undang No. 12 tahun 1948 tentang UU Kerdja tahun 1948.
13. Undang-undang No. 13 tahun 1948 tentang perubahan „Vorstenlands Grondhuur Reglement".
14. Undang-undang No. 14 tahun 1948 tentang Bea Tambahan (Opsenten) atas Bea Masuk.
15. Undang-undang No. 15 tahun 1948 tentang menetapkan

Barang-barang jang dikenakan Bea Keluar 30% dari harganja.

16. Undang-undang No. 16 tahun 1948 tentang perubahan Aturan Bea Meterai 1921.
17. Undang-undang No. 17 tahun 1948 tentang perubahan Undang-undang Padjak Pendapatan 1932.
18. Undang-undang No. 18 tahun 1948 tentang memperpandjang waktu berlakunja Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 jo 31 8 jo. 34, 9 jo 34, 11 dan 16.
19. Undang-undang No. 19 tahun 1948 tentang Susunan dan kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kedjaksaan.
20. Undang-undang No. 20 tahun 1948 tentang perubahan dan tambahan Padjak Pembangunan I.
21. Undang-undang No. 21 tahun 1948 tentang Peraturan menambah dan mengubah Undang-undang No. 21 tahun 1947 tentang Padjak Radio.
22. Undang-undang No. 22 tahun 1948 tentang UU Pokok Pemerintahan Daerah.
23. Undang-undang No. 23 tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan tahun 1948.
24. Undang-undang No. 24 tahun 1948 tentang Memperpandjang waktu berlakunja Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 jo 31, 8 jo 34, 9 jo 34, 11 dan 16.
25. Undang-undang No. 25 tahun 1948 tentang penetapan tarip padjak pendapatan tahun 1948—1949 dan tambahan pokok padjak.
26. Undang-undang No. 26 tahun 1948 tentang perubahan Undang-undang Padjak Pendapatan 1932.
27. Undang-undang No. 27 tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakjat dan pemilihan Anggota-anggotanja.
28. Undang-undang No. 28 tahun 1948 tentang Peraturan Alat Pembajaran Luar Negeri.
29. Undang-undang No. 29 tahun 1948 tentang Peraturan Pemberantasan penimbunan barang penting.
30. Undang-undang No. 30 tahun 1948 tentang pemberian kekuasaan penuh kepada Presiden dalam keadaan bahaja.
31. Undang-undang No. 31 tahun 1948 tentang Naturalisasi Joseph Cornelis de Groot.
32. Undang-undang No. 32 tahun 1948 tentang peredaran uang dengan perantaraan bank.
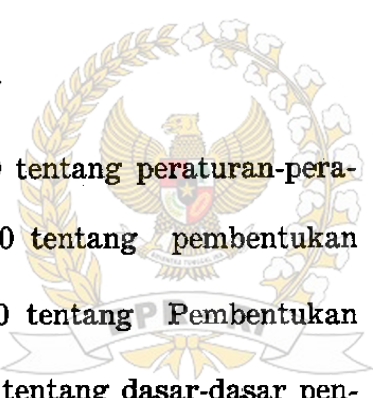
33. Undang-undang No. 33 tahun 1948 tentang Uang Berat Barang 1948.
34. Undang-undang No. 34 tahun 1948 tentang perubahan Daerah Pabean.
35 Undang-undang No. 35 tahun 1948 tentang Penurunan beberapa tarip Bea-Masuk.

TAHUN 1949

1. Undang-undang No. 1 tahun 1949 tentang penggantian Padjak Bumi dangan Padjak Pendapatan.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1949 tentang kedudukan dan kekuasaan Wakil Perdana Menteri jang berkedudukan di Sumatera.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1949 tentang tarip padjak potong 1949
4. Undang-undang No. 4 tahun 1949 tetang perubahan Aturan Bea Meterai 1921.
5. Undang-undang No. 5 tahun 1949 tentang penetapan tarip padjak pendapatan dan tambahan pokok padjak dan tarip padjak Upah untuk tahun 1949.
6. Undang-undang No. 6 tahun 1949 tentang penambahan djumlah Anggota Komite Nasional Pusat.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1949 tentang penundjukan Pemangku-sementara djabatan Presiden Republik Indonesia.
8. Undang-undang No. 8 tahun 1949 tentang perubahan UU No. 9 tahun 1948 tentang kedudukan hukum Anggauta-anggauta (Badan Pekerdja) Komite Nasional Pusat).
9. Undang-undang No. 9 tahun 1949 tentang mengadakan Peraturan Istimewa Sidang ke-VI Komite Nasional Pusat.
10. Undang-undang No. 10 tahun 1949 tentang pengesahan induk persetudjuan bersama-sama rantjangan persetudjuan dan segala pertukaran surat-menjurat mengenai penjerahan kedaulatan oleh Keradjaan Nederland kepada Republik Indonesia Serikat.
11. Undang-undang No. 11 tahun 1949 tentang pengesahan Konstitusi Republik Indonesio Serikat.
12. Undang-undang No. 12 tahun 1949 tentang perubahan UU

No. 27 tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakjat dan pemilihan anggauta-anggautanja.

TAHUN 1950.

1. Undang-undang No. 1 tahun 1950 tentang peraturan-peraturan Pemerintah Pusat.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Djawa Timur.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.
4. Undang-undang Ni. 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah.
5. Undang-undang No. 5 tahun 1950 tentang penambahan dan pelaksanaan UU No. 13 tahun 1948 tentang perubahan "Vorstenlandsch Grondhuur Reglement".
6. Undang-undang No. 6 tahun 1950 tentang tarip padjak potong 1950.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1950 tentang pemilihan Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Propinsi dan Daerah-daerah didalam lingkungannja.
8. Undang-undang No. 8 tahun 1950 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1950 tentang Peraturan Daerah Pulihan.
9. Undang-undang No. 9 tahun 1950 tentang penetapan tarip padjak pendapatan untuk tahun 1950.
10. Undang-undang No. 10 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
11. Undang-undang No. 11 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Djawa Barat.
12. Undang-undang No. 12 tahun 1950 tentang peraturan tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur.
13. Undang-undang No. 13 tahun 1950 tentang peraturan tentang pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
14. Undang-undang No. 14 tahun 1950 tentang peraturan tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat.
15. Undang-undang No. 15 tahun 1950 tentang peraturan ten-

tang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta.

16. Undang-undang No. 16 tahun 1950 tentang peraturan tentang pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogajkarta.
17. Undang-undang No. 17 tahun 1950 tentang peraturan tentang pembentukan Daerah Kota Ketjil dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat.
18. Undang-undang No. 18 tahun 1950 tentang perubahan UU No. 2 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Djawa Timur.
19. (Undang-undang No. 19 tahun 1950 tentang perubahan UU No. 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.
20. Undang-undang No. 20 tahun 1950 tentang pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR UNDANG-UNDANG DALAM MASA 1950-1970

TAHUN 1950 :

1. Undang-undang No. 1 tahun 1950 (LN No. 30) tentang Susunan, kekuasaan dan djalan-pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1950 (LN No. 32) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1950 (LN No. 1) tentang penerbitan Berita Negara dan Lembaran Negara R.I.S. dan tentang mengeluarkan, mengumumkan dan mulai berlakunja undang-undang federal dan peraturan pemerintah, mendjadi undang-undang.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1950 (LN No. 40) tentang permohonan grasi.
4. Undang-undang No. 4 tahun 1950 (LN No. 45) tentang penggantian kerugian Aanggota-anggota D.P.R. — R.I.S.
5. Undang-undang No. 5 tahun 1950 (LN Ni. 52) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1950 (LN No. 24) tentang susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan, mendjadi undang-undang.
6. Undan-undang No. 6 tahun 1950 (LN No. 53) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 17 tahun 1950 (LN No. 25) tentang hukum atjara pidana pada Pengadilan Tentara, mendjadi undang-undang.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1950 (LN No. 56) tentang perubahan Konstitusi Sementara R.I.S. mendjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
8. Undang-undang No. 8 tahun 1950 (LN No. 67) tentang pindjaman Republik Indnoesia pada Export-Import Bank off Washington.

TAHUN 1951 :

1. Undang-undang No. 1 tahun 1951 (LN No. 2) tentang pernjataan berlakunja UU Kerdja tahun 1948 No. 12 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1951 (LN No. 3) tentang pernjataan brelakunja UU Ketjelakaan tahun 1947 No. 33 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1951 (LN No. 4) tentang

Demontrasi **KAMI/KAPPI didepan** gedung DPR-GR untuk menggulingkan Orde Lama.

pernjataan berlakunja UU Pengawasan Perburuhan tahun 1948 No. 23 Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia.

4. Undang-undang No. 4 tahun 1951 (LN Ni. 17) tentang memberi persetudjuan kepada perdjandjian pindjaman antara Pemerintah Keradjaan Belanda dan Pemerintah R.I.S.
5. Undang-undang No. 5 tahun 1951 (LN No. 18) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 26 tahun 1950 (LN No. 48) tentang pengesahan dan pengakuan hutang terhadap Keradjaan Belanda, mendjadi undang-undang.
6. Undang-undang No. 6 tahun 1951 (LN No. 40) tentang gadji dan tundjangan kepada Ketua, tundjangan-tundjangan, biaja perdjalanan dan penginapan kepada Anggota-anggota D.P.R. — R.I.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1951 (LN No. 42) tentang perubahan dan tambahan UU Lalu-lintas Djalan (Wegverkeers-Ordonantie, Stbl. 1933 No. 86).
8. Undang-undang No. 8 tahun 1951 (LN No. 44) tentang penangguhan pemberian surat idzin kepada dokter dan dokter gigi.
9. Undang-undang No. 9 tahun 1951 (LN No. 45) tentang pembagian tenaga dokter, dokter gigi dan bidan setjara rasionil.
10. Undang-undang No. 10 tahun 1951 (LN No. 46) tentang mengatur tenaga dokter partikulir dalam keadaan perang.
11. Undang-undang No. 11 tahun 1951 (LN No. 72) tentang pengesahan perdjandjian pindjaman pertama Republik Indonesia dengan Export-Import Bank of Washington.
12. Undang-undang No. 12 tahun 1951 (LN No. 80) tentang penghapusan Badan Hukum „Algemeene Volkscrediet Bank"
13. Undang-undang No. 13 tahun 1951 (LN No. 81) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1951 (LN No. 11) tentang menaikkan djumlah maksimum porto dan bea, mendjadi undang-undang.
14. Undang-undang No. 14 tahun 1951 (LN No. 84) tentang penggantian padjak bumi dengan padjak peralihan 1944
15. Undang-undang No. 15 tahun 1951 (LN No. 91) tentang penetapan Undang-undang Darurat No.37 tahun 1950 (LN

No. 79), ditambah dengan Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1951 (LN No. 15) tentang Padjak Peralihan 1944, Upah 1932 dan Kekajaan 1932, mendjadi undang-undang.

16. Undang-undang No. 16 tahun 1951 (LN No. 92) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 22 tahun 1950 (LN No. 37) tentang penurunan tjukai tembakau, mendjadi undang-undang.
17. Undang-undang No. 17 tahun 1951 (LN No. 100) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 21 tahun 1950 (LN No. 34) tentang pengeluaran uang kertas Rp. 230 miljun atas tanggungan R.I.S., mendjadi undang-undang.
18. Undang-undang No. 18 tahun 1951 (LN No. 101) tentang perubahan UU No. 15 tahun 1950 Republik Indonesia untuk penggabungan daerah-daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta mendjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon-Progo.
19. Undang-undang No. 19 tahun 1951 (LN No. 102) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 32 tahun 1950 (LN No. 65) tentang penggabungan Pulau Weh kedalam Daerah Pabean Indonesia, mendjadi undang-undang.
20. Undang-undang No. 20 tahun 1951 (LN No. 107) tentang pemberian pembebasan tjukai guna pegawai-pegawai diplomatik atau konsuler dari negeri asing jang mendjalankan tugasnja dinegeri ini.
21. Undnag-undang No. 21 tahun 1951 (LN No. 109) tentang penghapusan „Centrale Verkooporganisatie van Ondernemings-landbouwproducten (C.V.O.)".
22. Undang-undang No. 22 tahun 1951 (LN No. 117) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 29 tahun 1950 (LN No. 54) tentang Penetapan kedjahatan² dan pelanggaran² jang dilakukan dalam masa pekerdjaan oleh para pedjabat jang menurut pasal 148 Konstitusi R.I.S. dalam tingkat pertama dan tertinggi diadili oleh Mahkamah Agung Indonesia, mendjadi undang-undang.
23. Undang-undang No. 23 tahun 1951 (LN No. 119) tentang penjerahan urusan penilikan pilem kepada Kementerian P.P.K.
24. Undang-undang No. 24 tahun 1951 (LN No. 120) tentang nasionalisasi „De Javasche Bank".

TAHUN 1952 :

1. Undang-undang No. 1 tahun 1952 (LN No. 10) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1951 (LN No. 10) tentang perubahan „Rechten-Ordennantie" (Stbl. 1882 No. 240 jo Stbl. 1931 No. 471), mendjadi Undang².
2. Undang-undang No. 2 tahun 1952 (LN No. 28) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1950 (LN No. 20) tentang pindjaman darurat, mendjadi undang².
3. Undang-undang No. 3 tahun 1952 (LN No. 37) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 22 tahun 1951 (LN No. 98) tentang memperpandjang waktu masih terbukanja dinas tahun-anggaran 1950, mendjadi undang-undang.
4. Undang-undang No. 4 tahun 1952 (LN No. 43) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 36 tahun 1950 (LN No. 78) tentang penetapan berlakunja Undang-undang, Undang-undang Darurat dan Ordonansi² mengenai masalah masalah padjak, dikeluarkan sebelum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia mendjadi Undang-undang.
5. Undang-undang No. 5 tahun 1952 (LN No. 44) tentang pembebasan bea masuk untuk barang-barang berupa kiriman-kiriman-hadiah jang bertudjuan kesedjahteraan rochani penduduk, maksud amal atau kebudajaan.
6. Undang-undang No. 6 tahun 1952 (LN No. 46) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1951 (LN No. 25) untuk mengubah „Grondhuur-Ordonnantie (Stbl. 1918 No. 88)" dan „Vorstenlandsch Grondhuur-Reglement (Stbl. 1918 No. 20)", mendjadi undang-undang.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1952 (LN No. 50) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 14 tahun 1951 (LN No. 86) tentang pemungutan padjak verponding atas tahun 1951, mendjadi undang-undang.
8. Undang-undang No. 8 tahun 1952 (LN No. 51) tentang pemungutan padjak verponding untuk tahun 1952.
9. Undang-undang No. 9 tahun 1952 (LN No. 53) tentang mengadakan perubahan atas Ordonansi Padjak Perseroan 1925.
10. Undang-undang No. 10 tahun 1952 (LN No. 55) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 39 tahun 1950 (LN

No. 81) tentang tambahan pokok bea (opsenten) atas bea-bea masuk selama tahun 1951, mendjadi undang-undang.

11. Undang-undang No. 11 tahun 1952 (LN No. 56) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1952 (LN No. 12) tentang tambahan pokok bea (opsenten) atas bea-bea masuk selama tahun 1952, mendjadi undang-undang.

12. Undang-undang No. 12 tahun 1952 (LN No. 57) tentang pembaharuan bea-bea spesifik dan penggantiannja dengan bea-bea ad valorem.

13. Undang-undang No. 13 tahun 1952 (LN No. 58) tentang perubahan berselang dari djumlah opsenten atas beberapa pos dari tarip bea-bea masuk.

14. Undang-undang No. 14 tahun 1952 (LN No. 66) tentang penundjukan Djawatan Regi Garam sebagai Perusahan I.B.W. dengan nama baru „Perusahaan Garam dan Soda Negeri".

15. Undang-undang No. 15 tahun 1952 (LN No. 67) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1951 (LN No. 79) tetang Bursa, mendjadi Undang-undang.

16. Undang-undang No. 16 tahun 1952 (LN No. 68) tentang persetudjuan Perdjandjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara India.

17. Undang-undang No. 17 tahun 1952 (LN No. 69) tentang persetudjuan Perdjandjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Pakistan.

18. Undang-undang No. 18 tahun 1952 (LN No. 70) tentang persetudjuan Perdjandjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Uni Birma.

19. Undang-undang No. 19 tahun 1952 (LN No. 71) tentang persetudjuan Perdjandjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Philipina.

20. Undang-undang No. 20 tahun 1952 (LN No. 74) tentang pensiun pegawai negeri.

21. Undang-undang No. 21 tahun 1952 (LN No. 78) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 25 dan 34 tahun 1950 (LN No. 41 dan 74) tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai² R.I.S., mendjadi undang-undang.

22. Undang-undang No. 22 tahun 1952 (LN No. 85) tentang peraturan menghadapi kemungkinan hilangnja surat kepu-

tusan dan surat-surat pemeriksaan pengadilan.

23. Undang-undang No. 23 tahun 1952 (LN No. 88) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1950 (LN No. 4) tentang pungutan tambahan pokok padjak mengenai Padjak Kekajaan dan Padjak Perseroan tahun 1950, mendjadi undang-undang.
24. Undang-undang No. 24 tahun 1952 (LN No. 89) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 35 tahun 1950 (LN No. 77) tentang pungutan tambahan pokok padjak mengenai Padjak Kekajaan dan Padjak Perseroan tahun 1951, mendjadi undang-undang.

TAHUN 1953 :

1. Undang-undang No. 1 tahun 1953 (LN No. 4) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 17 tahun 1951 (LN No. 90) tentang penimbunan barang-barang, sebagai undang^{2}.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1953 (LN No. 5) tentang mengubah dan menambah Ordonansi Padjak Rumah Tangga 1908.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1953 (LN No. 18) tentang pembukaan Apotek.
4. Undang-undang No. 4 ahun 1953 (LN No. 19) tentang Apotek Darurat.
5. Undang-undang No. 5 tahun 1953 (LN No. 20) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1952 (LN No. 2) tentang kenaikan tarip pengenaan Padjak Perseroan unuk tahun dinas 1952, sebagai undang-undang.
6. Undang-undang No. 6 tahun 1953 (LN No. 27) tentang pernjataan perlunja beberapa tanah partikelir dikembalikan mendjadi tanah negeri.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1953 (LN No. 29) tentang pemilihan Anggoto^{2} Konstituante dan Anggota^{2} Dewan Perwakilan Rakjat.
8. Undang-undang No. 8 tahun 1953 (LN No. 33) tentang penilaian persediaan uang emas dan bahan uang emas pada „De Javasche Bank".
9. Undang-undang No. 9 tahun 1953 (LN No. 36) tentang pemberian tundjangan jang bersifat pensiun kepada bekas

Ketua dan bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakjat R.I.

10. Undang-undang No. 10 tahun 1953 (LN No. 37) tentang kedudukan keuangan Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat.
11. Undang-undang No. 11 tahun 1953 (LN No. 40) tentang peraturan-peraturan Pokok Bank Indonesia.
12. Undang-undang No. 12 tahun 1953 (LN No. 42) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950 (LN No. 5) tentang penerimaan Anggota Angkatan Perang R.I.S., sebagai undang-undang.
13. Undang-undang No. 13 tahun 1953 (LN No. 43) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1952 (LN No. 84) tentang kewadjiban Anggota Angkatan Perang untuk tetap dalam dinas ketentaraan, sebagai undang².
14. Undang-undang No. 14 tahun 1953 (LN No. 44) tentang perlakuan terhadap Anggota Angkatan Perang jang diperhentikan dari Dinas ketentaraan karena tidak memperbaharui ikatan Dinas.
15. Undang-undang No. 15 tahun 1953 (LN No. 45) tentang penerimaan Anggota Angkatan Perang Sukarela.
16. Undang-undang No. 16 tahun 1953 (LN No. 46) tentang kedudukan hukum Anggota Angkatan Perang.
17. Undang-undang No. 17 tahun 1953 (LN No. 47) tentang akibat-akibat daripada UU tentang kewadjiban Anggota Angkatan Perang untuk tetap dalam dinas ketentaraan.
18. Undang-undang No. 18 tahun 1953 (LN No. 48) tentang penundjukan rumah-rumah sakit partikelir jang merawat orang-orang jang miskin dan orang² jang kurang mampu.
19. Undang-undang No. 19 tahun 1953 (LN No. 53) tentang mengubah bea pemburuan jang ditetapkan dalam pasal 5 ajat 2 „Jacht-Ordonnantie Java en Madura 1940 (Stbl. 1939 No. 733)".
20. Undang-undang No. 20 tahun 1953 (LN No. 56) tentang pengesahan perdjandjian pimdjaman tambahan Republik Indonesia dengan Export-Import Bank of Washington.
21. Undang-undang No. 21 tahun 1953 (LN No.58) tentang persetudjuan Perdjandjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Republik Suria.

22. Undang-undang No. 22 tahun 1953 (LN No. 69) tentang pembubaran Komisi Urusan Perburuhan.
23. Undang-undang No. 23 tahun 1953 (LN No. 70) tentang kewadjiban melaporkan perusahaan.
24. Undang-undang No. 24 tahun 1953 (LN No. 74) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 18 tahun 1951 (LN No. 93) untuk membatasi masa berlakunja UU Padjak Peredaran 1950, sebagai undang-undang.
25. Undang-undang No. 25 tahun 1953 (LN No. 75) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1950 (LN No. 19) tentang mengadakan Padjak Peredaran 1950 dan Undang-undang Darurat No. 38 tahun 1950 (LN No. 80) tentang tambahan dan perubahan Undang-undang Padjak Peredaran 1950 sebagai Undang-undang
26. Undang-undang No. 26 tahun 1953 (LN No. 76) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1952 (LN No. 86) tentang larangan untuk mempergunakan dan memasukkan dalam peredaran uang perak lama, jang dikeluarkan berdasarkan „Indische Muntwet", 1912 sebagai undang².
27. Undang-undang No. 27 tahun 1953 (LN No. 77) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1951 (LN No. 95) tentang penghentian berlakunja „Indische Muntwet 1912 dan penetapan peraturan baru tentang mata-uang sebagai undang-undang.
28. Undang-undang No. 28 tahun 1953 (LN No. 78) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1951 (LN No. 43) tentang memperpandjang waktu berlakunja opsenten atas beberapa matjam tjukai, sebagai undang².
29. Undang-undang No. 29 tahun 1953 (LN No. 79) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 21 tahun 1951 (LN No. 96) tentang pengenaan tambahan opsenten atas bensin dan sebagainja, sebagai undang-undang.
30. Undang-undang No. 30 tahun 1953 (LN No. 80) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1953 (LN No. 11) tentang pengenaan tambahan opsenten (extra-opsenten) atas bensin dan sebagainja selama tahun 1953, sebagai undang-undang.
31. Undang-undang No. 31 tahun 1953 (LN No. 81) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1950 (LN

No. 12) tentang perubahan UU Post-spaarbank, sebagai undang-undang.

32. Undang-undang No. 32 tahun 1953 (LN No. 82) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 23 tahun 1951 (LN No. 103) tentang perubahan dan penambahan Ordonansi Padjak Peralihan tahun 1944, sebagai undang-undang.
33. Undang-undang No. 33 tahun 1953 (LN No. 83) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1952 (LN No. 90) untuk pemungutan Padjak Verponding untuk tahun[2] 1953 dan berikutnja, sebagai undang-undang.
34. Undang-undang No. 34 tahun 1953 (LN No. 84) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1951 (LN No. 87) tentang penilaian dari bagian[2] pendapatan dan kekajaan, baik jang berada dalam uang asing untuk pemungutan padjak peralihan, padjak upah, padjak perseroan dan padjak kekajaan dan tentang perubahan ordonansi padjak peralihan 1944, sebagai undang-undang.
35. Undang-undang No. 35 tahun 1953 (LN No. 85) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1951 (LN No. 94) tentang pemungutan Padjak Pendjualan, sebagai undang-undang.
36. Undang-undang No. 36 tahun 1953 (LN No. 86) tentang peraturan Bank Tabungan Pos.
37. Undang-undang No. 37 tahun 1953 (LN No. 88) tentang penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

TAHUN 1954.

1. Undang-undang No. 1 tahun 1954 LN No. 8) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1952 (LN No. 83) tentang perubahan dan penambahan „Ordonnantie op de Vennootschapsbelasting 1925" jang memberikan pula aturan kelengkapan lebih landjut mengenai pemungutan padjak ini, sebagai undang-undang.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1954 (LN No. 9) tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1954 (LN No. 10) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1953 (LN

No. 7) tentang memungut opsenten atas bea masuk, sebagai undang-undang.

4. Undang-undang No. 4 tahun 1954 (LN No. 11) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1951 (LN No. 39) tentang perubahan „Reglement A" jang dilampirkan pada „Rechten-Ordonnantie (Stbl. 1931 No. 417)" sebagai undang-undang.
5. Undang-undang No. 5 tahun 1954 (LN No. 16) tentang keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter Internasional (International Monetory Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruksi and Development).
6. Undang-undang No. 6 tahun 1954 (LN No. 19) tentang Hak Angket D.P.R.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1954 (LN No. 21) tentang pemindahan kekuasaan Menteri Urusan Pegawai kepada Perdana Menteri berhubung dengan penghapusan djabatan Menteri Urusan Pegawai.
8. Undang-undang No. 8 tahun 1954 (LN No. 28) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 23 tahun 1950 (LN No. 38) tentang peraturan tambahan istirahat luar negeri, sebagai undang-undang.
9. Undang-undang No. 9 tahun 1954 (LN No. 31) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 24 tahun 1952 (LN No. 104) tentang perubahan beberapa pos tarip bea-masuk, sebagai undang-undang.
10. Undang-undang No. 10 tahun 1954 (LN No 32) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1952 (LN No. 8) tentang mengadakan bea-keluar tambahan sementara, sebagai undang-undang.
11. Undang-undang No. 11 tahun 1954 (LN No 33) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 24 tahun 1950 (LN No. 39) tentang peraturan tambahan perdjalanan keluar negeri, sebagai undang-undang.
12. Undang-undang No. 12 tahun 1954 (LN No 38) tentang pernjataan berlakunja UU No. 4 tahun 1950 R.I. dahulu tentang dasar[2] pendidikan dan pengadjaran disekolah untuk seluruh Indonesia.
13. Undang-undang No. 13 tahun 1954 (LN No. 40) tentang

perubahan UU No. 16 dan 17 tahun 1950 dari R.I. dahulu tentang pembentukan kota-kota Besar dan kota-kota Ketjil di Djawa.

14. Undang-undang No. 14 tahun 1954 (LN No. 41) tentang pentjabutan Ordonansi „Uitvoerverbod Plantenmateriaal Negara Sumatera Timur 1949 (Stbl. 1949 No. 159)".
15. Undang-undang No. 15 tahun 1954 (LN No. 59) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1951 (LN No. 26) untuk memperpandjang waktu berlakunja aturan-hukuman termaksud dalam pasal 3 ajat 2 Ordonansi (Stbl. 1948 No. 141), sebagai Undang-undang.
16. Undang-undang No. 16 tahun 1954 (LN No. 60) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1951 (LN No. 122) untuk memperpandjang waktu berlakunja aturan-hukuman termaksud dalam pasal 3 ajat 2 Ordonansi (Stbl. 1948 No. 141), sebagai undang-undang.
17. Undang-undang No. 17 tahun 1954 (LN No. 61) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1953 (LN No. 25) untuk memperpandjang waktu berlakunja aturan-hukuman termaksud dalam pasal 3 ajat 2 Ordonansi (Stbl. 1948 No. 141) untuk selandjutnja, sebagai undang-undang.
18. Undang-undang No. 18 tahun 1954 (LN No. 62) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1954 (LN No. 12) guna menetapkan waktu berlakunja aturan-hukuman jang termaksud dalam pasal 3 ajat 2 Ordonansi (Stbl. No. 141) untuk selandjutnja, sebagai undang-undang.
19. Undang-undang No. 19 tahun 1954 (LN No. 64) tentang peraturan penagihan penghasilan-lebih jang terhutang kepada Negara.
20. Undang-undang No. 20 tahun 1954 (LN No. 68) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1953 (LN No. 54) tentang memperpandjang waktu berlakunja Peraturan² militer dalam pasal 34 ajat 5 (Stbl. 1939 No. 582), sebagaimana telah diubah dan atau ditambah kemudian, sepandjang mengenai urusan perumahan, sebagai undang-undang.
21. Undang-undang No. 21 tahun 1954 (LN No. 69) tentang perdjandjian perburuhan antara serikat buruh dan madjikan,

22. Undang-undang No. 22 tahun 1954 (LN No. 75) tentang Undian.
23. Undang-undang No. 23 tahun 1954 (LN No. 77) tentang pentjabutan „Persbreidel-Ordonnantie (Stbl. 1931 No. 394 jo Stbl. 1932 No. 44)"
24. Undang-undang No. 24 tahun 1954 (LN No. 78) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1952 (LN No. 1) tentang pemindahan hak tanah² dan barang² tetap jang lainnja jang bertakluk kepada hukum Eropah, sebagai undang-undang.
25. Undang-undang No. 25 tahun 1954 (LN No. 79) tentang Perdjandjian² Pos Sedunia.
26. Undang-undang No. 26 tahun 1954 (LN No. 80) tentang pembajaran kembali Pindjaman Nasional 1946.
27. Undang-undang No. 27 tahun 1954 (LN No. 81) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1954 (LN No. 1) tentang mempersatukan opsenten jang berlaku dalam tahun 1953 atas tjukai dari beberapa djenis barang dalam pokoknja, kenaikan djumlah tjukai atas alkohol-sulingan dalam negeri dan bir dan kenaikan bea-masuk atas bir, sebagai undang undang.
28. Undang-undang No. 28 tahun 1954 (LN No. 82) tentang Biaja Legalisasi Tanda-tangan.
29. Undang-undang No. 29 tahun 1954 (LN No. 84) tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia.
30. Undang-undang No. 30 tahun 1954 (LN No. 85) tentang Tanda-kehormatan Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia.
31. Undang-undang No. 31 tahun 1954 (LN No. 87) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1954 (LN No. 22) tentang Pemungutan tambahan pembajaran atas pengiriman uang keluar negeri, sebagai undang-undang.
32. Undang-undang No. 32 tahun 1954 (LN No. 98) tentang penetapan berlakunja UU No. 22 tahun 1946 dari R.I. dahulu tentang pentjatatan nikah, talak dan rudjuk diseluruh daerah luar Djawa dan Madura.
33. Undang-undang No. 33 tahun 1954 (LN No. 101) tentang pemakaian gelar Wakil Notaris Sementara.

34. Undang-undang No. 34 tahun 1954 (LN No. 103) tentang pemakaian gelar Akuntan (Accountant).
35. Undang-undang No. 35 tahun 1954 (LN No. 105) tentang pengesahan persetudjuan pindjaman tambahan antara Republik Indonesia dengan Export-Import Bank of Washington.
36. Undang-undang No. 36 tahun 1954 (LN No. 106) tentang penetapan tarip padjak Perseroan.
37. Undang-undang No. 37 tahun 1954 (LN No. 108) tentang persetudjuan Perdjandjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Keradjaan Thailand.
38. s/d 74. (37 UU) tentang Anggaran R.I. untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953, jang terdiri dari 19 UU mengenai Bagian-bagian dan 18 UU mengenai Bagian-bagian I.B.W.
75. Undang-undang No. 75 tahun 1954 (LN No. 150) tentang Atjara Pidana Chusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakjat.
76. Undang-undang No. 76 tahun 1954 (LN No. 151) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1953 (LN No. 22) mengenai menaikkan djumlah maksimum pos dan bea, sebagai undang undang.

TAHUN 1955 :

1. Undang-undang No. 1 tahun 1955 (LN No. 10) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1954 (LN No. 5) tentang mentjabut sifat sebagai alat pembajaran jang sah dari uang kertas Pemerintah jang dikeluarkan sebelum penjerahan kedaulatan, sebagai undang-undang.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1955 (LN No. 16) tentang perubahan dan tambahan Ordonansi Bea-Statistik.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1955 (LN No. 17) tentang perubahan dan tambahan Ordonansi Bea Keluar-Umum 1949.
4. Undang-undang No. 4 tahun 1955 (LN No. 19) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1952 (LN No. 59) tentang penjelesaian hutang Negara dizaman Revolusi. sebagai undang-undang.
5. Undang-undang No. 5 tahun 1955 (LN No. 20) tentang mengubah UU No. 9 tahun 1953 (LN No. 36) tentang pem-
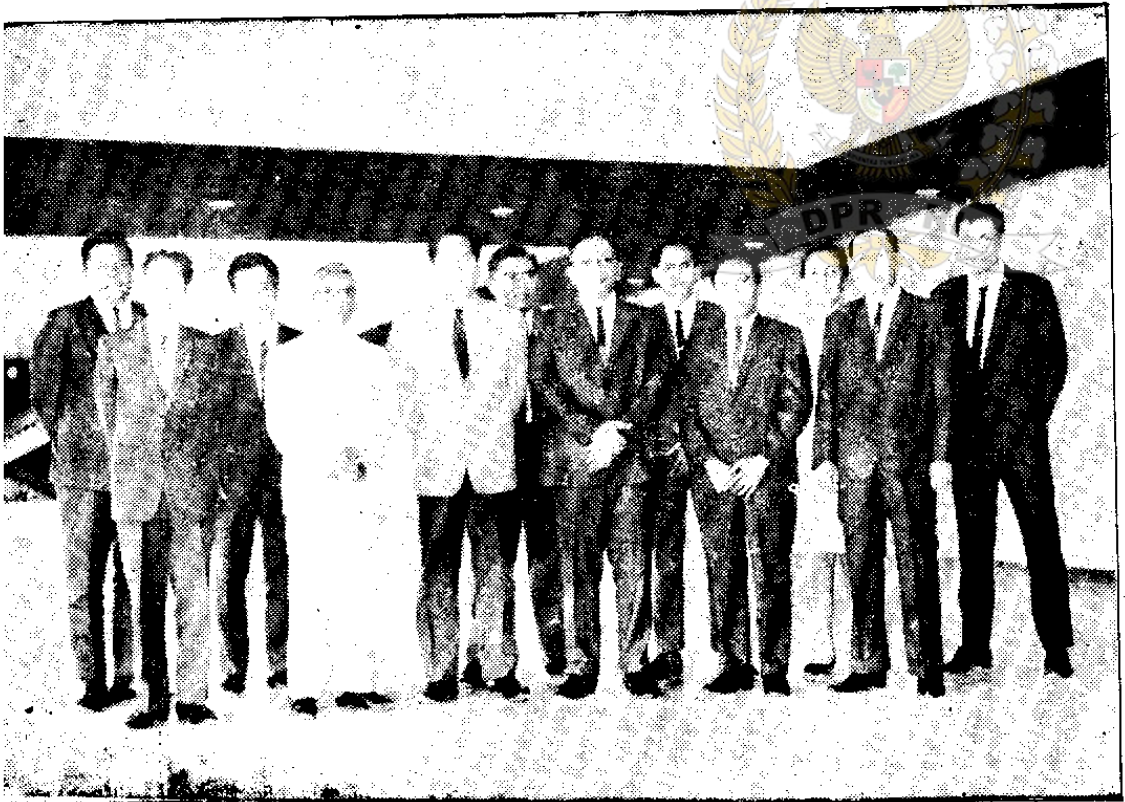
PANITIA PENJUSUN BUKU SEPEREMPAT ABAD SEDJARAH DPR.
Dari kiri kekanan: Husen Hadji S.H. Sumardi, Drs. Muslim Jasin, Mr. Sumarsono Pringgodiredjo, (Ex. SEK. DJEN. DPR), Mr. Rusli (Ex. SEK. DJEN. DPR), M.D. Djunaedi, Sri Hardiman S.H. (SEK. DJEN. sekarang), Rosida Amir, Mr. Djoko Sumarjono (Ex. SEK. DJEN. DPR), Nn. E. Chandra, R S. Poerwadi (Wakil SEK. DJEN. sekarang) dan Ruslan Salamun.

FOTO HUMAS DPR-GR.

berian tundjangan jang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas Anggota D.P.R.—R.I.

6. Undang-undang No. 6 tahun 1955 (LN No. 26) tentang biaja Surat Kenal Lahir dan Surat Kenal Mati.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1955 (LN No. 29) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 33 tahun 1950 (LN No. 66) untuk mentjabut kembali Undang-undang R.I.S. No. 6 tahun 1950 (LN No. 7) tentang pembentukan djabatan Gubernur Militer Ibu Kota (Djakarta), sebagai undang-undang.
8. Undang-undang No. 8 tahun 1955 (LN No. 35) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1950 (LN No. 69) tentang pentjabutan Peraturan Gadji Militer 1950, seperti jang termuat dalam Undang-undang Darurat R.I.S. No. 5 tahun 1950 (LN No. 6) dan diubah dengan Undang-undang Darurat R.I.S. No. 27 tahun 1950 (LN No. 49) sebagai undang-undang.
9. Undang-undang No. 9 tahun 1955 (LN No. 43) tentang perubahan UU No. 3 jo No. 19 tahun 1950 dari R.I. tentang pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.
10. Undang-undang No. 10 tahun 1955 (LN No. 44) tentang perubahan nama Universiteit, Universitet dan Universitit, Faculteit, Fakultet dan Fakultit, mendjadi Universitas dan Fakultas.
11. Undang-undang No. 11 tahun 1955 (LN No. 47) tentang pemberian kuasa kepada Menteri Keuangan untuk mengambil uang muka pada Bank Indonesia lebih daripada batas jang ditetapkan dalam pasal 19 ajat 2 UU Pokok Bank Indonesia tahun 1953.
12. Undang-undang No. 12 tahun 1955 (LN No. 49) tentang penetapan Undang-undang No. 3 tahun 1954 (LN No. 6) tentang mengubah „Indonesische Comptabiliteitswet" (Stbl. 1925 No. 448) dan „Indonesische Bedrijvenwet" (Stbl. 1927 No. 419), sebagai undang-undang.

TAHUN 1956 :

1. Undang-undang No. 1 tahun 1956 (LN No. 2) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1950 (LN

No. 31) tentang pemerintahan Djakarta-Raya, sebagai undang-undang

2. Undang-undang No. 2 tahun 1956 (LN No. 4) tentang perubahan UU No. 7 tahun 1953 (LN No. 29) tentang pemilihan Anggota[2] Konstituante dan Anggota[2] Dewan Perwakilan Rakjat.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1956 (LN No. 5) tentang pembebasan dokter Soegiri dari penggantian uang.
4. Undang-undang No. 4 tahun 1956 (LN No. 12) tentang perubahan „Overschrijvings-tarief" jang dilampirkan pada ordonansi jang mengatur biaja balik-nama berang-barang tetap (Stbl. 1949 No. 282).
5. Undang-undang No. 5 tahun 1956 (LN No. 13) tentang pengesahan penjertaan Pemerintah Republik Indonesia pada ordonansi Persetudjuan Timah Internasional 1953.
6. Undang-undang No. 6 tahun 1956 (LN No. 14) tentang pembentukan Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1956 (LN No. 18) tentang memperpandjang djangka waktu masa kerdja D.P.R.D. jang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 dari R.I. dahulu.
8. Undang-undang No. 8 tahun 1956 (LN No. 19) tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Ketjil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
9. Undang-undang No. 9 tahun 1956 (LN No. 20) tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
10. Undang-undang No. 10 tahun 1956 (LN No. 22) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1954 (LN No. 54) tentang dasar hukum keputusan Kepala Daerah Otonom dalam keadaan D.P.R. Daerah/D.P. Daerah tidak ada atau tidak dapat mendjalankan tugas kewadjibannja, sebagai undang-undang dan tentang peraturan pembagian kekuasaan dalam keadaan D.P.R. Daerah/Dewan Pemerintah Daerah tidak ada atau tidak dapat mendjalankan tugas kewadjibannja.
11. Undang-undang No. 11 tahun 1956 (LN No. 23) tentang pembelandjaan pensiun pegawai negeri 1956.
12. Undang-undang No. 12 tahun 1956 (LN No. 25) tentang

pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

13. Undang-undang No. 13 tahun 1956 (LN No. 27) tentang pembatalan hubungan Indonesia — Nederland berdasarkan Perdjandjian Konperensi Medja Bundar (K.M.B.).
14. Undang-undang No. 14 tahun 1956 (LN No. 30) tentang pembentukan D.P.R. Daerah dan D.P. Daerah Peralihan.
15. Undang-undang No. 15 tahun 1956 (LN No. 33) tentang pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat.
16. Undang-undang No. 16 tahun 1956 (LN No. 38) tentang perubahan dan penambahan Ordonansi Tjukai Tembakau (Stbl. 1932 No. 517).
17. Undang-undang No. 17 tahun 1956 (LN No. 41) tentang perubahan dan tambahan „Indische Tariefwet" (Stbl. 1924 No. 487).
18. Undang-undang No. 18 tahun 1956 (LN No. 42) tentang persetudjuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 mengenai berlakunja dasar² dari pada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama.
19. Undang-undang No. 19 tahun 1956 (LN No. 44) tentang pemilihan Anggota D.P.R Daerah.
20. Undang-undang No. 20 tahun 1956 (LN No. 47) tentang perubahan Aturan Bea Meterai 1921.
21. Undang-undang No. 21 tahun 1956 (LN No. 53) tentang penetapan Undang² Darurat No. 4 tahun 1955 (LN No. 18) tentang larangan untuk mengumpulkan uang logam jang sah dan larangan memperhitungkan agio pada waktu penukaran alat² pembajaran jang sah, sebagai undang-undang.
22. Undang-undang No. 22 tahun 1956 (LN No. 54) tentang penetapan Undang² Darurat No. 30 tahun 1950 No. 57 (LN tentang penggantian kerugian Anggota² Senat R.I.S. sebagai undang-undang.
23. Undang-undang No. 23 tahun 1956 (LN No. 63) tentang pengadilan dan atjara pidana chusus untuk Anggota Konstituante.
24. Undang-undang No. 24 tahun 1956 (LN No. 64) tentang pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan perubahan peraturan pembentukan Propinsi Sumatera Utara.

25. Undang-undang No. 25 tahun 1956 (LN No. 65) tentang pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
26. Undang-undang No. 26 tahun 1956 (LN No. 67) tentang keanggotaan Republik Indonesia pada Badan Keuangan Internasional (International Finance Corporation).
27. Undang-undang No. 27 tahun 1956 (LN No. 72) tentang mengadakan suatu tarip minimum dan maksimum dalam tarip bea-masuk.
28. Undang-undang No. 28 tahun 1956 (LN No. 73) tentang pengawasan terhadap pemindahan hak atas tanah-tanah perkebunan.
29. Undang-undang No. 29 tahun 1956 (LN No. 74) tentang peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan mengenai tanah² perkebunan.
30. Undang-undang No. 30 tahun 1956 (LN No. 75) tentang pengubahan dan tambahan „Post-Ordonnantie 1935" (Stbl. 1934 No. 720).
31. Undang-undang No. 31 tahun 1956 (LN No. 76) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1955 (LN No. 24) tentang mengadakan opsenten atas tjukai bensin, sebagai undang-undang.
32. Undang-undang No. 32 tahun 1956 (LN No. 77) tentang perimbangan keuangan antara Negara dengan Daerah², jang berhak mengurus rumah tangganja sendiri.
33. Undang-undang No. 33 tahun 1956 (LN No. 78) tentang penghapusan ordonansi tahun 1946 No. 115 dan pembebasan bea meterai, padjak pendapatan dan padjak perseroan untuk hal-hal tertentu tentang pembesaran modal dari perseroan dan persekutuan.
34. Undang-undang No. 34 ahun 1956 (LN No. 79) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1955 (LN No. 51) tentang menghentikan berlakunja Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1955 (LN No. 24) tentang mengadakan opsenten atas tjukai bensin, sebagai undang-undang.
35. Undang-undang No. 35 tahun 1956 (LN No. 80) tentang pengubahan redaksi Bagian I Bab A dan Bagian II Bab A dari Pos 173 dari tarip bea masuk dan kenaikan djumlah bea dalam Bagian Pos jang tersebut terachir.

TAHUN 1957 :

1. Undang-undang No. 1 tahun 1957 (LN No. 6) tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1957 (LN No. 15) tentang Perdjandjian Internasional mengenai Pemberitaan Djarak-Djauh.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1957 (LN No. 16) tentang pemberian kuasa kepada Menteri Keuangan untuk mengambil uang muka pada Bank Indonesia lebih daripada batas jang ditetapkan dalam pasal 19 ajat 2 UU Pokok Bank Indonesia 1953.
4. s/d 20. (17 UU) tentang mengubah dan menambah UU No. 38 s/d 48, 50 s/d 54 dan56 tahun 1954 tentang penetapan Bagian-bagian dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1953.
21. Undang undang No. 21 tahun 1957 (LN No. 41) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 14 tahun 1952 (LN No. 87) tentang perubahan dan penambahan peraturan pemungutan padjak peralihan. padjak upah dan padjak kekajaan. sebagai undang-undang.
22. Undang-undang No. 22 tahun 1957 (LN No. 42) tentang penjelesaian perselisihan perburuhan.
23. Undang-undang No. 23 tahun 1957 (LN No. 45) tentang penetapan Undang undang Darurat No. 14 tahun 1952 (LN No. 42) tentang penundjukan Bagian Pembikinan Sera dan Vaksin daripada Lembaga Pasteur di Bandung mendjadi Perusahaan Negara dalam arti „Indische Bedrijvenwet" (Stbl. 1927 No. 419), sebagai undang-undang.
24. Undang-undang No. 24 tahun 1957 (LN No. 54) tentang pemasukan dan berlakunja Anggaran Belandja Negara.
25. Undang-undang No. 25 tahun 1957 (LN No. 66) tentang persetudjuan Negara Republik Indonesia terhadap Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Internasional.
26. Undang-undang No. 26 tahun 1957 (LN No. 72) tentang perubahan UU No. 22 tahun 1957 (LN No. 42) tentang penjelesaian perselisihan perburuhan.
27. Undang-undang No. 27 tahun 1957 (LN No. 87) tentang persetudjuan Perdjandjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Keradjaan Irak.

28. Undang-undang No. 28 tahun 1957 (LN No. 100) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1957 (LN No. 58) tentang menambah UU No. 21 tahun 1952 (LN No. 78) tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai² R.I.S., sebagai undang-undang

29. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (LN No. 101) tentang Pedjabat jang mendjalankan pekerdjaan djabatan Presiden, djika Presiden mangkat, berhenti atau berhalangan, sedang Wakil Presiden tidak ada atau berhalangan.

30. Undang-undang No. 30 tahun 1957 (LN No. 102) tentang pembebasan saudara Untung dari penggantian uang.

31. s/d 67. (37 UU) tentang Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954, jang terdiri dari 19 UU mengenai Bagian-bagian dan 18 UU mengenai Bagian-bagian I.B.W.

68. Undang-undang No. 68 tahun 1957 (LN No. 143) tentang persetudjuan Perdjandjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Keradjaan Afghanistan.

69. Undang-undang No. 69 tahun 1957 (LN No. 144) tentang persetudjuan kebudajaan dan pendidikan antara Negara² Republik Indonesia dan Republik India.

70. Undang-undang No. 70 tahun 1957 (LN No. 145) tentang persetudjuan kebudajaan antara Negara Republik Indonesia dan Republik Mesir.

71. Undang-undang No. 71 tahun 1957 (LN No. 153) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1954 (LN No. 67) tentang nasionalisasi „Bataviasche Verkeers Maatschappij N.V. (B.V.M.)", sebagai undang-undang.

72. Undang-undang No. 72 tahun 1957 (LN No. 158) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1955 (LN No. 56), tentang pendjualan rumah² negeri kepada pegawai negeri, sebagai undang-undang.

73. Undang-undang No. 73 tahun 1957 (LN No. 159) tentang perubahan UU No. 1 tahun 1957 (LN No. 6) tentang Pokok² Pemerintahan Daerah.

74. Undang-undang No. 74 tahun 1957 (LN No. 160) tentang Keadaan Bahaja.

75. Undang-undang No. 75 tahun 1957 (LN No. 162) tentang Veteran Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia.

76. Undang-undang No. 76 tahun 1957 (LN No. 163) tentang perubahan UU No. 24 tahun 1954 (LN No. 78) mengenai pemindahan hak tanah² dan barang² tetap jang lainnja jang bertakluk kepada hukum Eropah dan UU No. 28 tahun 1956 (LN No. 73) mengenai pengawasan terhadap pemindahan hak atas tanah² perkebunan.
77. Undang-undang No. 77 tahun 1957 (LN No. 167) tentang persetudjuan mengenai warga-negara jang berada setjara tidak sah didaerah Republik Indonesia dan Republik Philipina.
78. Undang-undang No. 78 tahun 1957 (LN No. 168) tentang perubahan sanon dan cijus atas hak-hak orfpacht dan konsesi guna Perusahaan Kebun Besar.
79. Undang-undang No. 79 tahun 1957 (LN No. 170) tentang pengesahan pernjataan keadaan perang sebagai jang telah dilakukan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tahun 1957 tanggal 17 Desember 1957.
80. Undang-undang No. 80 tahun 1957 (LN No. 171) tentang persetudjuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 mengenai pengupahan jang sama bagi buruh lak'² dan wanita untuk pekerdjaan jang sama nilainja.

TAHUN 1958 :

1. Undang-undang No. 1 tahun 1958 (LN No. 2) tentang penghapusan tanah² partikelir.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1958 (LN No. 5) tentang persetudjuan Perdjandjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakjat Tiongkok mengenai soal dwikewarganegaraan.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1958 (LN No. 8) tentang penempatan tenaga asing.
4. Undang-undang No. 4 tahun 1958 (LN No. 18) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1953 (LN No. 51) tentang antjaman hukuman terhadap pembelian, penerimaan, penjerahan, penguasaan, kepunjaan persediaan atau dalam milik, penjimpanan, pengangkutan atau pembawaan kawat-tembaga dengan tidak mempunjai idzin, sebagai undang-undang.

5. Undang-undang No. 5 tahun 1958 (LN No. 14) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1957 (LN No. 51) tentang perpandjangan djangka waktu masa kerdja D.P.R. Daerah Peralihan dan Dewan Pemerintah Daerah peralihan, sebagai undang-undang.
6. Undang-undang No. 6 tahun 1958 (LN No. 15) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1957 (LN No. 9) tentang perubahan UU Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, sebagai undang-undang.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1958 (LN No. 17) tentang peralihan tugas dan wewenang agraria.
8. Undang-undang No. 8 tahun 1958 (LN No. 18) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1954 (LN No. 66)
tentang pengubahan nama Propinsi Sunda-Ketjil mendjadi Propinsi Nusa-Tenggara, sebagai undang-undang.
9. Undang-undang No. 9 tahun 1958 (LN No. 20) tentang pindjaman Republik Indonesia dari Uni Republik[2] Soviet Sosialis.
10. Undang-undang No. 10 tahun 1958 (LN No. 22) tentang pengesahan persetudjuan[2] perubahan dan tambahan antara Republik Indonesia dan Export-Import Bank of Washington.
11. Undang-undang No. 11 tahun 1958 (LN No. 25) tentang kenaikan tarip uang rambu.
12. Undang-undang No. 12 tahun 1958 (LN No. 29) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1957 (LN No. 1) tentang perubahan djumlah maksimum Anggota D.P. Daerah Peralihan jang dimaksud dalam pasal 5 UU No. 14 tahun 1956 (LN No. 30), sebagai undang-undang.
13. Undang-undang No. 13 tahun 1958 (LN No. 31) tentang persetudjuan pampasan antara Republik Indonesia dan Djepang.
14. Undang-undang No. 14 tahun 1958 (LN No. 33) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1957 (LN No. 5) tentang perubahan kedudukan wilajah Daerah[2] enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen, sebagai undang[2].
15. Undang-undang No. 15 tahun 1958 (LN No. 37) tentang pengesahan persetudjuan pindjaman antara Republik Indonesia dan Export-Import Bank of Washington.

Suasana Pres-Room Parlemen 17 Oktober 1953

Para Wartawan Sedang Menunggu Berita dari Sidang² Parlemen.

„Foto Deppen" 531017/FG.2-1.

16. Undang-undang No. 16 tahun 1958 (LN No. 42) tentang perubahan dan penambahan UU No. 2 tahun 1954 (LN No. 9) tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat.
17. Undang-undang No. 17 tahun 1958 (LN No. 58) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1955 (LN No. 34) tentang pemungutan sumbangan dari pabrikan² rokok bagi Badan Urusan Tembakau (Krosok-Centrale), sebagai undang-undang.
18. Undang-undang No. 18 tahun 1958 (LN No. 59) tentang perubahan batas-batas Kota-pradja Sukabumi dan Daerah Swatantra tingkat II Sukabumi.
19. Undang-undang No. 19 tahun 1958 (LN No. 60) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 26 tahun 1957 (LN No. 83) tentang Anggota Angkatan Perang berdasarkan ikatan dinas sukarela (militer sukarela), sebagai undang².
20. Undang-undang No. 20 tahun 1958 (LN No. 61) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 22 tahun 1957 (LN No. 79) tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku, sebagai undang-undang.
21. Undang-undang No. 21 tahun 1958 (LN No. 62) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1957 (LN tentang Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan perubahan UU No. 25 tahun 1956 (LN No. 65) tentang pembentukan Daerah-daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, sebagai undang-undang.
22. Undang-undang No. 22 tahun 1958 (LN No. 63) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1954 (LN No. 147) tentang perubahan „Krosok-Ordonnantie 1937" (Stbl. 1937 No. 604), sebagai undang-undang.
23. Undang-undang No. 23 tahun 1958 (LN No. 64) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1957 (LN No. 76) tentang perubahan UU No. 15 tahun 1956 (LN No. 33) mengenai pembentukan Daerah Swatantra tingkat I Irian Barat, sebagai undang-undang.
24. Undang-undang No. 24 tahun 1958 (LN No. 66) tentang perubahan batas-batas Kota-pradja Madiun dan Daerah Swatantra tingkat II Madiun.

25. s/d 54. (30 UU) tentang Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955, jang terdiri dari 19 UU mengenai Bagian-bagian dan 11 UU mengenai Bagian-bagian I.B.W
55. Undang-undang No. 55 tahun 1958 (LN No. 105) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1955 (LN No. 78) tentang peraturan sementara mengenai kedudukan Anggota Angkatan Perang dalam dinas ketentaraan sesudah achir tahun 1955, sebagai undang-undang.
56. Undang-undang No. 56 tahun 1958 (LN No. 106) tentang perubahan UU No. 1 tahun 1950 (LN No. 30) tentang susunan, kekuasaan dan djalan pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.
57. Undang-undang No. 57 tahun 1958 (LN No. 107) tentang penetapan Undang-undang No. 8 tahun 1952 (LN No. 39) mengenai pentjabutan Undang undang Darurat No. 31 tahun 1950 (LN No. 63) dan menambah dan mengubah UU Pelabuhan-Berat-Barang (Goederengeld-Ordonnantie) beserta Peraturan Uang Berat-Barang (Algemeen Goederengeld Reglement), sebagai undang-undang.
58. Undang-undang No. 58 tahun 1958 (LN No. 108) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 21 tahun 1957 (LN No. 77) tentang perubahan UU No. 12 tahun 1956 (LN No. 25) tentang pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah, sebagai undang-undang.
59. Undang-undang No. 59 tahun 1958 (LN No. 109) tentang ikut-serta Negara Republik Indonesia dalam seluruh Konvensi Djenewa tanggal 12 Agustus 1949.
60. Undang-undang No. 60 tahun 1958 (LN No. 111) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 23 tahun 1957(LN No. 80) tentang pembentukan Daerah-daerah Swatantra tingkat II dalam wilajah Daerah Swatantra tingkat I Maluku, sebagai undang-undang.
61. Undang-undang No. 61 tahun 1958 (LN No. 112) tentang penetapan undang-undang Darurat No. 19 tahun 1957 (LN No. 75) tentang pembentukan Daerah[2] tingkat I Sumatera Barat, Djambi dan Riau, sebagai undang-undang.
62. Undang-undang No. 62 tahun 1958 (LN No. 113) tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.

63. Undang-undang No. 63 tahun 1958 (LN No. 114) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 14 tahun 1957 (LN No. 61) tentang penetapan untuk membebaskan Bank Indonesia dari kewadjiban jang dimaksudkan dalam pasal 16 ajat 1 UU Pokok Bank Indonesia 1953 selama enam bulan setelah berachirnja keputusan Dewan Moneter tanggal 2 Pebruari 1957 No. 23 jang diadakan berdasarkan pasal 16 ajat 3 UU Pokok Bank Indonesia 1953, sebagai undang².
64. Undang-undang No. 64 tahun 1958 (LN No. 115) tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
65. Undang-undang No. 65 tahun 1958 (LN No. 116) tentang pemberian tanda-tanda kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma.
No. 77) tentang perubahan UU No. 1p tahun 1956 (LN
66. Undang-undang No. 66 tahun 1958 (LN No. 117) tentang Wadjib-Militer.
67. Undang-undang No. 67 tahun 1958 (LN No. 118) tentang perubahan batas-batas wilajah Kotapradja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang.
68. Undang-undang No. 68 tahun 1958 (LN No. 119) tentang persetudjuan Konpensi Hak-hak Politik Kaum Wanita.
69. Undang-undang No. 69 tahun 1958 (LN No. 122) tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilajah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
70. Undang-undang No. 70 tahun 1958 (LN No. 124) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1958 (LN No. 41) tentang tanda-tanda penghargaan untuk Anggota Angkatan Perang, sebagai undang-undang.
71. Undang-undang No. 71 tahun 1958 (LN No. 125) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1958) (LN No. 46) tentang pengubahan UU Mata-Uang tahun 1953, sebagai undang-undang.
72. Undang-undang No. 72 tahun 1958 (LN No. 126) tentang pemungutan Padjak Verponding untuk tahun-tahun 1957 dan berikutnja.
73. Undang-undang No. 73 tahun 1958 (LN No. 127) tentang menjatakan berlakunja UU No. 1 tahun 1946 R.I. untuk

seluruh wilajah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

74. Undang-undang No. 74 tahun 1958 (LN No. 128) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1957 (LN No. 57) tentang Padjak Bangsa Asing, sebagai undang[2].
75. Undang-undang No. 75 tahun 1958 (LN No. 131) tentang memperpandjang djangka waktu pembebasan Bank Indonesia dari kewadjiban jang dimaksud dalam pasal 16 ajat 1 UU Pokok Bank Indonesia 1953 dengan 12 (duabelas) bulan, setelah berachirnja djangka waktu jang ditetapkan dengan Undang-undang Darurat No. 14 tahun 1957 (LN No. 61) jo UU No. 63 tahun 1958 (LN No. 114).
76 Undang-undang No. 76 tahun 1958 (LN No. 135) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 17 tahun 1957 (LN No. 64) tentang kenaikan tarip tjukai atas bir, gula, saccharin dsb., dan kenaikan bea-masuk atas bir sebagai undang-undang.
77. Undang-undang No. 77 tahun 1958 (LN No. 136) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 18 tahun 1957 (LN No. 70) tentang pembentukan Bank Tani dan Nelajan, sebagai undang-undang.
78. Undang-undang No. 78 tahun 1958 (LN No. 138) tentang penanaman Modal Asing.
79. Undang-undang No. 79 tahun 1958 (LN No. 139) tentang perkumpulan Koperasi.
80. Undang-undang No. 80 tahun 1958 (LN No. 144) tentang Dewan Perantjang Nasional.
81 Undang-undang No. 81 tahun 1958 (LN No. 145) tentang mentjabut UU No. 2 tahun 1954 (LN No. 9) jo UU No. 16 tahun 1958 (LN No. 42), dan menetapkan kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat.
82. Undang-undang No. 82 tahun 1958 (LN No. 152) tentang perpandjangan djangka waktu satu tahun daripada Keadaan Perang jang telah dinjatakan dengan Keputusan Presiden No. 225 tahun 1957 tanggal 17 Desember 1957 dan jang disahkan dengan UU No. 79 tahun 1957 (LN No. 170), untuk seluruh wilajah Negara Republik Indonesia.

83. Undang-undang No. 83 tahun 1958 (LN No. 159) tentang Penerbangan.
84. Undang-undang No. 84 tahun 1958 (LN No. 160) tentang perubahan pasal-pasal 16 dan 19 UU Pokok Bank Indonesia 1953.
85. Undang-undang No. 85 tahun 1958 (LN No. 161) tentang Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1956—1960.
86. Undang-undang No. 86 tahun 1958 (LN No. 162) tentang nasionalisasi Perusahaan² Milik Belanda di Indonesia.
87. Undang-undang No. 87 tahun 1958 (LN No. 164) tentang perubahan UU No. 74 tahun 1958 (LN No. 128) tentang Padjak Bangsa Asing.

TAHUN 1959:

1. Undang-undang No. 1 tahun 1959 (LN No. 3) tentang mentjabut Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1957 (LN No, 62) dan Undang-undang Darurat No. 24 tahun 1957 (LN No. 81) dan menetapkan UU Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1959 (LN No. 4) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1950 (LN No. 28) tentang peraturan pemberian pensiun dan onderstand kepada para anggota tentara Angkatan Darat, sebagaimana kemudian telah diubah/ditambah, pun Undang-undang Darurat No. 28 tahun 1950 (LN No. 50), Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1951 (LN No. 76), Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1952 (LN No. 75) dan undang-undang Darurat No. 6 tahun 1954 (LN No. 50), sebagai undang-undang.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1959 (LN No. 11) tentang persetudjuan kerdjasama Ilmiah, Pendidikan dan Kebudajaan antara Republik Indonesia dan Republik Tjekoslowakia.
4. Undang-undang No. 4 tahun 1959 (LN No. 12) tentang mentjabut „Post-Ordonnantie 1935" (Stbl. 1934 No. 720), sebagaimana sudah beberapa kali diubah dan ditambah, terachir dengan UU No. 30 tahun 1956 (LN No. 75) dan menetapkan UU Pos.

5. Undang-undang No. 5 tahun 1959 (LN No. 13) tentang perubahan „Regeling van het beroep in belastingszaken" (Pasal 4 Stbl. 1927 No.29 jo. Stbl. 1949 No. 251).
6. Undang-undang No. 6 tahun 1959 (LN No. 15) tentang penjerahan tugas-tugas Pemerintah Pusat dalam bidang Pemerintahan Umum, perbantuan pegawai negeri dan penjerahan keuangannja, kepada Pemerintah Daerah.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1959 (LN No. 18) tentang penghapusan peraturan umum korban perang jang dahulu disebut „Algemene Oorlogsongevallen-Regeling" (Stbl. 194[illegible] No. 59 jo. Stbl. 1946 No. 48 jang diubah dan ditambah).
8. Undang-undang No. 8 tahun 1959 (LN No. 20) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. [illegible] tahun 1955 (LN No. 37) tentang perubahan pasal 4 ajat 1 UU No. 12 tahun 1953 (LN No. 42) mengenai penerimaan Anggota Angkatan Perang R.I.S., sebagai undang-undang.
9. Undang-undang No. 9 tahun 1959 (LN No. 23) tentang pembebasan R. Soemantri Soerjoadiprodjo dari kewadjiban untuk menggantikan uang.
10. Undang-undang No. 10 tahun 1959 (LN No. 24) tentang pembatalan hak-hak pertambangan.
11. Undang-undang No. 11 tahun 1959 (LN No. 34) tentang mentjabut PP No. 4 dan 26 tahun 1950 (LN No. 15 dan No. 63), PP No. 14 tahun 1957 (LN No. 23), PP No. 4 tahun 1958 (LN No. 7) dan menetapkan UU Kedudukan Keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pedjabat jang mendjalankan pekerdjaan djabatan Presiden Republik Indonesia.
12. Undang-undang No. 12 tahun 1959 (LN No. 35) tentang Kedudukan keuangan Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri-Muda Republik Indonesia.
13. Undang-undang No. 13 tahun 1959 (LN No. 38) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1957 (LN No. 82) tentang penghapusan monopoli garam dan pembikinan garam rakjat, sebagai undang-undang.
14. Undang-undang No. 14 tahun 1959 (LN No. 56) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 40 tahun 1950 (LN No. 82) tentang Surat-surat Perdjalanan Republik Indonesia, sebagai undang-undang.

15. Undang-undang No. 15 tahun 1959 (LN No. 57) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1951 (LN No. 14) untuk mengubah dan menambah peraturan dalam Stbl. 1916 No. 47 mengenai idzin masuk dan idzin tinggal untuk bangsa asing ke/di Indonesia, sebagai undang².
16. Undang-undang No. 16 tahun 1959 (LN No. 60) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1959 (LN No. 1) tentang Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah, sebagai undang-undang.
17. Undang-undang No. 17 tahun 1959 (LN No. 61) tentang persetudjuan Perdjandjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Keradjaan Iran.
18. Undang-undang No. 18 tahun 1959 (LN No. 62) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1958 (LN No. 137) tentang kedudukan hukum Apotek Darurat, sebagai undang-undang.
19. Undang-undang No. 19 tahun 1959 (LN No. 63) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 27 tahun 1957 (LN No. 84) tentang penagihan Padjak Negara dengan Surat-Paksa, sebagai undang-undang.
20. Undang-undang No. 20 tahun 1959 (LN No. 64) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1958 (LN No. 153) tentang perubahan dan tambahan UU No. 65 tahun 1958 (LN No. 116) tentang pemberian tanda-tanda kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma, sebagai undang-undang.
21. Undang-undang No. 21 tahun 1959 (LN No. 65) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1958 (LN No. 154) tentang penggantian Peraturan Bintang Gerilja sebagai termaktub dalam PP No. 8 tahun 1949 R.I., sebagai undang-undang.
22. Undang-undang No. 22 tahun 1959 (LN No. 66) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 43 tahun 1950 (LN No. 85) tentang perubahan pasal 45 „Zegel-Verordening 1921", sebagai undang-undang.
23. Undang-undang No. 23 tahun 1959 (LN No. 67) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1959 (LN No. 19) tentang pemberian tanda-kehormatan Bintang Garuda, sebagai undang-undang.

24. Undang-undang No. 24 tahun 1959 (LN No. 69) tentang penarikan kembali Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955 (LN No. 38) tentang pentjabutan dan penggantian UU No. 14 tahun 1953 (LN No. 44) tentang perlakuan terhadap Anggota Angkatan Perang jang diberhentikan dari ketentaraan karena tidak memperbaharui ikatan dinas.
25. Undang-undang No. 25 tahun 1959)LN No. 70) tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1950 R.I. dan Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1955 (LN No. 52) tentang perubahan Perpu No. 3 tahun 1950 R.I. tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai undang-undang.
26. Undang-undang No. 26 tahun 1959 (LN No. 71) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 17 tahun 1955 (LN No. 53) tentang perpandjangan djangka waktu berlakunja Peraturan² Daerah² Otonom di Djawa, sebagai undang².
27. Undang-undang No. 27 tahun 1959 (LN No. 72) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1953 (LN No. 9) tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, sebagai undang-undang.
28. Undang-undang No. 28 tahun 1959 (LN No. 73) tentang penetapan Undang-undan Darurat No. 4, 5 dan 6 tahun 1956 (LN No. 55, 56 dan 57) tentang pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapradja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai undang-undang.
29. Undang-undang No. 29 tahun 1959 (LN No. 74) tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.

TAHUN 1960:

1. Undang-undang No. 1 tahun 1960 (LN No. 1) tentang perubahan Kitak Undang-undang Hukum Pidana.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1960 (LN No. 2) tentang Perdjandjian Bagi-Hasil.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1960 (LN No. 3) tentang pengesahan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1955 (LN No. 15) tentang penundjukan Pelabuhan Palembang mendjadi Perusahaan Negara dalam arti „Indische Bedrijvenwet" (Stbl. 1927 No. 419) mendjadi undang-undang.

4. Undang-undang No. 4 tahun 1960 (LN No. 15) tentang persetudjuan Perdjandjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Persekutuan Tanah Melaju.
5. Undang-undang No. 5 tahun 1960 (LN No. 104) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
6. Undang-undang No. 6 tahun 1960 (LN No. 105) tentang Sensus.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1960 LN No. 109) tentang Statistik.
8. Undang-undang No. 8 tahun 1960 (LN No. 123) tentang pembuatan Perdjandjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Keradjaan Kambodja.
9. Undang-undang No. 9 tahun 1960 (LN No. 131) tentang Pokok-pokok Kesehatan.

TAHUN 1961 :

1. Undang-undang No. 1 tahun 1961 (LN No. 3) tentang penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang jang sudah ada sebelum tanggal 1 Djanuari 1961, mendjadi undang-undang.
   (41 Undang-undang Darurat, 29 Perpu tahun 1959 dan 56 Perpu tahun 1960).
2. Undang-undang No. 2 tahun 1961 (LN No. 9) tentang pengeluaran dan pemasukan tanaman dan bibit tanaman.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1960 (LN No. 14) tentang persetudjuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 106 mengenai istirahat mingguan dalam perdagangan dan kantor².
4. Undang-undang No. 4 tahun 1961 (LN No. 15) tentang perubahan atau penambahan nama keluarga.
5. Undang-undang No. 5 tahun 1961 (LN No. 21) tentang Perdjandjian Pos Sedunia dan persetudjuan²nja.
6. Undang-undang No. 6 tahun 1961 (LN No. 21) tentang mentjabut UU No. 2 tahun 1957 (LN No. 15) dan menetapkan UU Perdjandjian Internasional mengenai Pengiriman Berita Djarak Djauh di Djenewa tertanggal 21 Desember 1959.

7. Undang-undang No. 7 tahun 1961 (LN No. 22) tentang Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun 1961.
8. Undang-undang No. 8 tahun 1961 (LN No. 207) tentang Wadjib Kerdja Sardjana.
9. Undang-undang No. 9 tahun 1961 (LN No. 214) tentang Pengumpulan Uang atau Barang.
10. Undang-undang No. 10 tahun 1961 (LN No. 215) tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 1961 (LN No. 8) tentang Barang, mendjadi undang-undang.
11. Undang-undang No. 11 tahun 1961 (LN No. 216) tentang tambahan atas lampiran UU No. 10 tahun 1959 (LN No. 24 — TLN No. 1759) tentang Pembatalan Hak-hak Pertambangan.
12. Undang-undang No. 12 tahun 1961 (LN No. 238) tentang Pembuatan Perdjandjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Republik Rakjat Tiosgkok.
13. Undang-undang No. 13 tahun 1961 (LN No. 245) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara.
14. Undang-undang No. 14 tahun 1961 (LN No. 246) tentang Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara.
15. Undang-undang No. 15 tahun 1961 (LN No. 254) tentang Ketentuan² Pokok Kedjaksaan Republik Indonesia.
16. Undang-undang No. 16 tahun 1961 (LN No. 255) tentang Pembentukan Kedjaksaan Tinggi.
17. Undang-undang No. 17 tahun 1961 (LN No. 259) tentang perubahan UU No. 21 tahun 1952 (LN No. 78) tentang hak mengangkat atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil.
18. Undang-undang No. 18 tahun 1961 (LN No. 263) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian.
19. Undang-undang No. 19 tahun 1961 (LN No. 273) tentang Persetudjuan atas tiga Konpensi Djenewa Tahun 1958 mengenai Hukum Laut.
20. Undang-undang No. 20 tahun 1961 (LN No. 288) tentang Pentjabutan atas tanah dan benda-benda jang ada diatasnja.
21. Undang-undang No. 21 tahun 1961 (LN No. 290) tentang Merek-Perusahaan dan Merek-Perniagaan.
22. Undang-undang No. 22 tahun 1961 (LN No. 302) tentang Perguruan Tinggi.

TAHUN 1962 :

1. Undang-undang No. 1 tahun 1962 (LN No. 2) tentang Karantina Laut.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1962 (LN No. 3) tentang Karantina Udara.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1962 (LN No. 4) tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belandja Tambahan dari Republik Indonesia untuk tahun 1960
4. Undang-undang No. 4 tahun 1962 (LN No. 5) tentang Penetapan Anggaran Tambahan Bagian-Bagian Perusahaan Negara berdasarkan I.B.W. dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun 1960.
5. Undang-undang No. 5 tahun 1962 (LN No. 10) tentang Perusahaan Daerah.
6. Undang-undang No. 6 tahun 1962 (LN No. 12) tentang W a b a h.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1962 (LN No. 25) tentang Pembuatan Perdjandjian Persahabatan dan Kerdjasama antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Tjekoslowakia.
8. Undang-undang No. 8 tahun 1962 (LN No. 26) tentang Pembuatan Perdjandjian Persahabatan dan Kerdjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakjat Hongaria.
9. Undang-undang No. 9 tahun 1962 (LN No. 27) tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun 1962.
10. Undang-undang No. 10 tahun 1962 (LN No. 28) tentang Penetapan Anggaran Bagian² Perusahaan Negara berdasarkan I.B.W. dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun 1962.
11. Undang-undang No. 11 tahun 1962 (LN No. 48) tentang Hygiene untuk usaha-usaha bagi umum.
12. Undang-undang No. 12 tahun 1962 (LN No. 58) tentang Bank Pembangunan Swasta.
13. Undang-undang No. 13 tahun 1962 (LN No. 59) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah.
14. Undang-undang No. 14 tahun 1962 (LN No. 64) tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 1962 (LN No. 8) tentang

pemanggilan dan pengerahan semua warganegara dalam rangka mobilisasi umum untuk kepentingan dan pertahanan Negara, mendjadi undang-undang.

15. Undang-undang No. 15 tahun 1962 (LN No. 80) tentang penetapan Perpu No. 2 tahun 1962 (LN No. 18) tentang kewadjiban Perusahaan Minjak memenuhi kebutuhan dalam negeri, mendjadi undang-undang.
16. Undang-undang No. 16 tahun 1962 (LN No. 81) tentang Pembuatan Perdjandjian Hubungan Keramahan dan Perniagaan antara Republik Indonesia dan Djepang.
17. Undang-undang No. 17 tahun 1962 (LN No. 88) tentang penetapan Perpu No. 3 tahun 1962 (LN No. 21) tentang penerimaan dan penggunaan warga-negara asing jang dengan sukarela turut serta, dalam perdjoangan pembebasan Irian Barat, mendjadi undang-undang.
18. Undang-undang No. 18 tahun 1962 (LN No. 98) tentang perubahan/penambahan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara untuk tahun 1961.
19. Undang-undang No. 19 tahun 1962 (LN No. 99) tentang Penetapan Anggaran Bagian2 Perusahaan Negara berdasarkan I.B.W. dari Anggaran Negara Republik Indonesia untuk tahun 1961.

TAHUN 1963

1. Undang-undang No. 1 tahun 1963 (LN No. 68) tentang penetapan Perpu No. 11 tahun 1962 (LN No. 49) tentang pemungutan sumbangan wadjib istimewa atas beberapa djenis barang, mendjadi undang-undang.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1963 (LN No. 69) tentang penetapan Perpu No. 12 tahun 1962 (LN No. 50) tentang ketentuan dibidang fiskal mengenai pembajaran sumbangan wadjib istimewa, mendjadi undang-undang.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1963 (LN No. 70) tentang penetapan Perpu No. 13 tahun 1962 (LN No. 51) tentang sumbangan wadjib istimewa tahun 1962 atas kendaraan bermotor, mendjadi undang-undang.
4. Undang-undang No. 4 tahun 1963 (LN No. 71) tentang penetapan Perpu No. 14 tahun 1962 (LN No. 52) tentang

pemungutan sumbangan wadjib istimewa atas kendaraan bermotor jang diimpor kedalam daerah pabean Indonesia, mendjadi-undang-undang.

5. Undang-undang No. 5 tahun 1963 (LN No. 78) tentang Tanda Kehormatan Bintang Djasa.
6. Undang-undang No. 6 tahun 1963 (LN No. 79) tentang Tenaga Kesehatan.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1963 (LN No. 81) tentang Farmasi.
8. Undang-undang No. 8 tahun 1963 (LN No. 90) tentang perubahan dan penambahan atas Anggaran Pendapatan dan Belandja untuk tahun 1962.
9. Undang-undang No. 9 tahun 1963 (LN No. 91) tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara Republik Indonesia untuk tahun 1963.
10. Undang-undang No. 10 tahun 1963 (LN No. 91) tentang penetapan Bagian-Anggaran Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran Negara Republik Indonesia untuk tahun 1963.
11. Undang-undang No. 11 tahun 1963 (LN No. 93) tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara Republik Indonesia untuk tahun 1964.
12. Undang-undang No. 12 tahun 1963 (LN No. 94) tentang penetapan Bagian-Anggaran Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran Negara Republik Indonesia untuk tahun 1964.
13. Undang-undang No. 13 tahun 1963 (LN No. 109) tentang penetapan Perpu No. 4 tahun 1962 (LN No. 24) tentang pengesahan „Perdjandjian Karya" antara Perusahaan Negara Pertamin dan Pan American Oil Co. untuk diri sendiri dan atas nama Pan American International Oil Corporation, mendjadi undang-undang.
14. Undang-undang No. 14 tahun 1963 (LN No. 110) tentang pengesahan „Perdjandjian Karya" antara PN Pertamin dengan PT Caltex Indonesia dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic)/Texaco Overseas Petroleum Company (Topco): PN Permina dengan PT Stanvac Indonesia; PN Permigan dengan PT Shell Indonesia.

TAHUN 1964 :

1. Undang-undang No. 1 tahun 1964 (LN No. 3) tentang penetapan Perpu No. 6 tahun 1962 (LN No. 40) tentang Pokok[2] Perumahan, mendjadi undang-undang.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1964 (LN No. 51) tentang mentjabut UU No. 36 tahun 1953 (LN No. 86) dan Perpu No. 4 tahun 1963 (LN No. 62) dan menetapkan UU Bank Tabungan Negara.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1964 (LN No. 54) tentang penetapan Perpu No. 16 tahun 1962 (LN No. 70) tentang sumbangan wadjib istimewa tahun 1962 atas bangunan, mendjadi undang-undang.
4. Undang-undang No. 4 tahun 1964 (LN No. 56) tentang penetapan Perpu No. 1 1963 (LN No. 11) (disempurnakan) tentang pelunasan tjukai tembakau oleh perusahaan[2] hasil tembakau dan pengeluaran hasil[2] tembakau dari perusahaan[2] itu kedalam peredaran bebas, mendjadi undang-undang.
5. Undang-undang No. 5 tahun 1964 (LN No. 59) tentang penetapan Perpu No. 6 tahun 1963 (LN No. 66) tentang Telekomunikasi, mendjadi undang-undang.
6. Undang-undang No. 6 tahun 1964 (LN No. 61) tentang penetapan Perpu No. 5 tahun 1963 (LN No. 63) tentang Surat Hutang Landreform, mendjadi undang-undang.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1964 (LN No. 66) tentang mentjabut Perpu No. 8 tahun 1963 (LN No. 102) dan Perpu No. 9 tahun 1963 (LN No. 106) dan menetapkan UU pemungutan bea-bea, tjukai-tjukai dan sumbangan-sumbangan wadjib istimewa (SWI) di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau.
8. Undang-undang No. 8 tahun 1964 (LN No. 69) tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 1964 (LN No. 1) tentang perubahan dan tambahan UU No. 21 tahun 1959 (LN No. 65) mengenai Peraturan tentang Bintang Gerilja, mendjadi undang-undang.
9. Undang-undang No. 9 tahun 1964 (LN No. 72) tentang Gerakan Sukarelawan Indonesia.
10. Undang-undang No. 10 tahun 1964 (LN No. 78) tentang pernjataan Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta Raya tetap

sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan nama DJAKARTA.

11. Undang-undang No. 11 tahun 1964 (LN No. 84) tentang pembentukan Pengadilan Tinggi di Palembang dan perubahan daerah hukum Pengadilan Tinggi di Medan dan di Djakarta.
12. Undang-undang No. 12 tahun 1964 (LN No. 93) tentang pemutusan hubungan kerdja di Perusahaan Swasta.
13. Undang-undang No. 13 tahun 1964 (LN No. 94) tentang penetapan Perpu No. 2 tahun 1964 (LN No. 7) tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah UU No. 47 Prp tahun 1960 (LN No. 151) tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara, mendjadi undang-undang.
14. Undang-undang No. 14 tahun 1964 (LN No. 95) tentang penetapan Perpu No. 3 tahun 1964 (LN No. 8) tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah UU No. 25 tahun 1959 (LN No. 70) tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, mendjadi undang².
15. Undang-undang No. 15 tahun 1964 (LN No. 96) tentang penetapan Perpu No. 4 tahun 1964 (LN No. 9) tentang pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah UU No. 7 Drt tahun 1956 (LN No. 58) tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, mendjadi undang-undang.
16. Undang-undang No. 16 tahun 1964 (LN No. 97) tentang Bagi Hasil Perikanan.
17. Undang-undang No. 17 tahun 1964 (LN No. 101) tentang larangan penarikan tjek kosong.
18. Undang-undang No. 18 tahun 1964 (LN No.106) tentang Wadjib Kerdja Tenaga Para-Medis.
19. Undang-undang No. 19 tahun 1964 (LN No. 107) tentang ketentuan² pokok kekuasaan kehakiman.
20. Undang-undang No. 20 tahun 1964 (No. LN 108) tentang perubahan dan tambahan UU No. 38 Prp tahun 1960 (LN No. 120) tentang penggunaan dan penetapan luas tanah untuk tanaman-tanaman tertentu.

21. Undang-undang No. 21 tahun 1964 (LN No. 109) tentang Pengadilan Landreform.
22. Undang-undang No. 22 tahun 1964 (LN No. 113) tentang perubahan dan tambahan Ordonansi Padjak Perseroan 1925.
23. Undang-undang No. 23 tahun 1964 (LN No. 114) tentang perubahan dan tambahan Ordonansi Padjak Pendapatan 1944.
24. Undang-undang No. 24 tahun 1964 (LN No. 115) tentang perubahan dan tambahan Ordonansi Padjak Kekajaan 1932.
25. Undang-undang No. 25 tahun 1964 (LN No. 11) tentang perubahan dan tambahan Aturan Bea Meterai 1921.
26. Undang-undang No. 26 tahun 1964 (LN No. 117) tentang pemberian perangsang penanaman m o d a l.
27. Undang-undang No. 27 tahun 1964 (LN No. 118) tentang pemberian pembebasan Padjak Perseroan/Padjak Pendapatan.
28. Undang-undang No. 28 tahun 1964 (LN No. 119) tentang pengetjualian beberapa matjam penjusutan[2] dan pengeluaran[2] tertentu dari laba perusahaan.
29. Undang-undang No. 29 tahun 1964 (LN No. 120) tentang pengeluaran Pindjaman Obligasi Pembangunan tahun 1964.
30. Undang-undang No. 30 tahun 1964 (LN No. 121) tentang pengeluaran Pindjaman Obligasi Konfrontasi tahun 1964.
31. Undang-undang No. 31 tahun 1964 (LN No. 124) tentang ketentuan[2] Pokok Tenaga Atom.
32. Undang-undang No. 32 tahun 1964 (LN No. 131) tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa.
33. Undang-undang No. 33 tahun 1964 (LN No. 137) tentang Dana Pertanggungan Wadjib Ketjelakaan Penumpang.
34. Undang-undang No. 34 tahun 1964 (LN No. 138) tentang Dana Ketjelakaan Lalu Lintas Djalan.
35. Undang-undang No. 35 tahun 1964 (LN No. 140) tentang perubahan dan tambahan atas Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara untuk tahun 1963.
36. Undang-undang No. 36 tahun 1964 (LN No. 141) tentang pungutan Istimewa atas Impor untuk pembiajaan pembangunan Djalan Raya Lintas Sumatera.

TAHUN 1965 :

1. Undang-undang Ni. 1 tahun 1965 (LN No. 2) tentang pembentukan Pengadilan Tinggi di Denpasar dan perubahan Daerah hukum Pengadilan Tinggi di Makassar.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1965 (LN No. 19) tentang perubahan batas wilajah Kotapradja Surabaja dan Daerah Tingkat II Surabaja dengan mengubah UU No. 12 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur dan UU No. 16 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kota besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1965 (LN No. 25) tentang Lalu-lintas dan Angkutan Djalan Raya.
4. Undang-undang No. 4 tahun 1965 (LN No. 32) tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Djompo.
5. Undang-undang No. 5 tahun 1965 (LN No. 48) tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya dengan mengubah Undang-undang No. 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1953 tentang pembangunan Daerah tingkat II di Kalimantan.
6. Undang-undang No. 6 tahun 1965 (LN No. 49) tentang Pembentukan Daerah tingkat II Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1965 (LN No. 50) tentang Pembentukan Daerah tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah tingkat II Tandjung Djabung dengan megubah Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah.
8. Undang-undang No. 8 tahun 1965 (LN No. 51) tentang Pembentukan Daerah tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin dan Daerah tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-undang No. 27 tahun 1959 tentang penetepan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1953 tentang pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan.
9. Undang-undang No. 9 tahun 1965 (LN No. 52) tentang Pembentukan Daerah tingkat II Batang dengan mengubah

Undang-undang No. 13 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah.

10. Undang-undang No. 10 tahun 1965 (LN No. 55) tentang Pembentukan Kotapradja Sabang dengan mengubah Undang-undang No. 7 Drt. tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara.
11. Undang-undang No. 11 tahun 1965 (LN No. 54) tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1962 tentang perubahan Undang-undang No. 2 Prp. tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 31) mendjadi undang-undang.
12. Undang-undang No. 12 tahun 1965 (LN No. 55) tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1962 tentang pentjabutan Undang-undang Krisis Impir 1933 (Lembaran Negara tahun 1962 No. 44) mendjadi undang-undang.
13. Undang-undang No. 13 tahun 1965 (LN No. 70) tentang Pengadilan dalam lingkungan peradilan Umum dan Mahkamah Agung.
14. Undang-undang No. 14 tahun 1965 (LN No. 75) tentang Perkoperasian.
15. Undang-undang No. 15 tahun 1965 (LN No. 76) tentang Veteran Republik Indonesia.
16. Undang-undang No. 16 tahun 1965 (LN No. 78) tentang Pentjabutan Undang-undang No. 78 tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara tahun 1958 No. 138) jang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 15 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 42)
17. Undang-undang No. 17 tahun 1965 (LN No.79) tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6 tahun 1964 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (LN No. 41 tahun 1964) mendjadi undang-undang.
18. Undang-undang No. 18 tahun 1965 (LN No. 83) tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah.
19. Undang-undang No. 19 tahun 1965 (LN No. 84) tentang Desapradja sebagai bentuk peralihan untuk mempertjepat

terwudjudnja Daerah tingkat III di seluruh wilajah Republik Indonesia.

20. Undang-undang No. 20 tahun 1965 (LN No. 86) tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Bandjarmasin dan perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Surabaja.
21. Undang-undang No. 21 tahun 1965 (LN No. 101) tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Bukittinggi dan Perubahahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan.
22. Undang-undang No. 22 tahun 1965 (LN No. 117) tentang Anggaran Moneter tahun Anggaran 1966.

TAHUN. 1966.

1. Undang-undang No. 1 tahun 1966 (LN No. 10 — TLN No. 2798) tentang Penarikan diri Republik Indonesia dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (Iternasional" Bank for Reconstruction and Development).
2. Undang-undang No. 2 tahun 1966 (LN No. 22 — TLN No. 2804) tentang H y g i e n e.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1966 (LN No. 23 — TLN No. 2805) tentang Kesehatan Djiwa.
4. Undang-undang No. 4 tahun 1966 (LN No. 31 — TLN No. 2810) tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Ambon dan perubahan daerah hukum Pengadilan Tinggi di Makassar.
5. Undang-undang No. 5 tahun 1966 (LN No. 32 — TLN No. 2811) tentang Persetudjuan-persetudjuan untuk menormalisasi hubungan antara Republik Indonesia dan Malaysia.
6. Undang-undang No. 6 tahun 1966 (LN No. 33 — TLN No. 2812) tentang Pemberian pensiun, tundjangan bersifat pensiun dan tundjangan Kepada Militer Sukarela
7. Undang-undang No. 7 tahun 1966 (LN No. 34) tentang Persetudjuan antara Pemerintah Keradjaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia tentang soal-soal keuangan.
8. Undang-undang No. 8 tahun 1966 (LN No. 35) tentang Keanggotaan Republik Indonesia dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank(.

9. Undang-undang No. 9 tahun 1966 (LN No. 36) tentang Keanggotaan kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development).
10. Undang-undang No 10 tahun 1966 (LN No. 38 — TLN No. 2813) tentang Kedudukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong mendjelang Pemilihan Umum.
11. Undang-undang No. 11 tahun 1966) (LN No. 40 — TLN No. 2815) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.
12. Undang-undang No. 12 tahun 1966 (LN No. 42) tentang Penetapan Anggaran Induk berserta Tambahan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun 1965
13. Undang-undang No. tahun 1966 (LN No. 43 — TLN No. 2817) tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Moneter tahun anggaran 1966, sebagaimana ditetapkan dengan Undang-undang No. 22 tahun 1965(LN No. 117 — TLN No. 2793).
14. Undang-undang No. 14 tahun 1966) (LN No. 44) tentang Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun 1967

TAHUN 1967 :

1. Undang-undang No. 1 tahun 1967 (LN No. 1 — TLN No. 2818) tentang Penanaman Modal Asing.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1967 (LN No. 2 — TLN No. 2819) tentang Perubahan Undang-undang No. 9 tahun 1966 (LN No. 36) tentang Keanggotaan kembali Republik Indonesia dalam International Monetary Fund dan International Bank for Reconstruction and Development.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1967 (LN No. 6 — TLN No. 2821) tentang Dewan Pertimbangan Agung.
4. Undang-undang No. 4 tahun 1967 (LN No. 7 — TLN No. 2822) tentang Penambahan Undang-undang No. 11 tahun 1966 (LN No. 40 — TLN No. 2815) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.
5. Undang-undang No. 5 tahun 1967 (LN No. 8 — TLN No. 2823) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.

6. Undang-undang No. 6 tahun 1967 (LN No. 10 — TLN No. 2824) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1967 (L NNo. 17 — TLN No. 2826) tentang Veteran Republik Indonesia.
8. Undang-undang No. 8 tahun 1967 (LN No. 18 — TLN No. 2827) tentang Perubahan dan penjempurnaan tata tjara pemungutan Padjak Pendapatan 1944, Padjak Kekajaan 1932 dan Padjak Perseroan 1925.
9. Undang-undang No. 9 tahun 1967 (LN No. 19 — TLN No. 2828) tentang Mengubah Undang-undang No. 25 tahun 1959 (LN No. 70) jo Undang-undang No. 14 tahun 1964 (LN No. 95) dan Pembentukan Propinsi Bengkulu.
10. Undang-undang No. 10 tahun 1967 (LN No. 21 — TLN No. 2830) tentang Perobahan dan tambahan atas Perobahan dan Tambahan Anggaran Moneter tahun Anggaran 1966, sebagaimana ditetapkan dengan Undang-undang No. 22 tahun 1965 dan telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 13 tahun 1966.
11. Undang-undang No. 11 tahun 1967 (LN No. 22 — TLN No. 2831) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
12. Undang-undang No. 12 tahun 1967 (LN No. 23 — TLN No. 2832) tentang Pokok-pokok Perkoperasian.
13. Undang-undang No. 13 tahun 1967 (LN No. 33 — TLN No. 2841) tentang Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun 1968.
14. Undang-undang No. 14 tahun 1967 (LN No. 34 — TLN No. 2842) tentang Pokok-pokok Perbankan.

TAHUN 1968 :

1. Undang-undang No. 1 tahun 1968 (LN No. 11) tentang Perobahan Pasal 3 ajat (2) Undang-undang No. 13 tahun 1967 (LN No. 33) tentang Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun 1968.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1968 (LN No. 14 — TLN No. 2847) tentang Perobahan/ tambahan Undang-undang Padjak Pendjualan 1951.

3. Undang-undang No. 3 tahun 1968 (LN No. 26 — TLN No. 2849) tentang Keanggotaan Republik Indonesia pada International Development Association.
4. Undang-undang No. 4 tahun 1968 (LN No. 31 — TLN No. 2851) tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang No. 14 tahun 1950 (R.I. Jogjakarta) tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa-Barat.
5. Undang-undang No. 5 tahun 1968 (LN No. 32 — TLN No. 2852) tentang Persetudjuan atas Konvensi tentang Penjelesaian Perselisihan antara Negara dan Warganegara Asing mengenai Penanaman Modal.
6 Undang-undang No. 6 tahun 1968 (LN No. 33 — TLN No. 2853) tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1968 (LN No. 38 — TLN No. 2855) tentang Perobahan Pasal 3 Undang-undang No. 6 tahun 1962 tentang Wabah.
8. Undang-undang No. 8 tahun 1968 (LN No. 39) tentang Perubahan dan tambahan atas Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun 1967.
9. Undang-undang No. 9 tahun 1968 (LN No. 53 — TLN No. 2860) tentang Perubahan Pasal 7 „Indische Comptabiliteitswet" (Stbl. 1925 No. 448) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Drt. tahun 1954).
10. Undang-undang No. 10 tahun 1968 (LN No. 54 — TLN No. 2861) tentang Penjerahan Padjak-padjak Negara : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Padjak Bangsa Asing dan Padjak Radio kepada Daerah.
11. Undang-undang No. 11 tahun 1968 (LN No. 55) tentang Charter of the Southeast Asian Ministers of Education Organization.
12. Undang-undang No. 12 tahun 1968(LN No. 62 — TLN No. 2864) tentang Pengadilan Tinggi di Manado dan perubahan daerah hukum Pengadilan Tinggi di Makassar.
13. Undang-undang No. 13 tahun 1968 (LN No. 63 — TLN No. 2865) tentang Bank Sentral.
14. Undang-undang No. 14 tahun 1968 (LN No. 64 — TLN No. 2866) tentang Tanda Kehormatan Bintang JALASENA.
15. Undang-undang No. 15 tahun 1968 (LN No. 68 — TLN

No. 2868) tentang Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara Peralihan Triwulan I tahun 1969.

16. Undang-undang No. 16 tahun 1968 (LN No. 69 — TLN No. 2869) tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banda Atjeh dan perubahan daerah hukum Pengadilan Tinggi di Medan.
17. Undang-undang No. 17 tahun 1968 (LN No. 70 — TLN No. 2870) tentang Bank Negara Indonesia 1946.
18. Undang-undang No. 18 tahun 1968 (L NNo. 71 — TLN No. 2871) tentang Bank Dagang Negara.
19. Undang-undang No. 19 tahun 1968 (LN No. 72 — TLN No. 2872) tentang Bank Bumi Daya.
20. Undang-undang No. 20 tahun 1968 (LN No. 73 — TLN No. 2873) tentang Bank Tabungan Negara.
21. Undang-undang No. 21 tahun 1968 (LN No. 74 — TLN No. 2874) tentang Bank Rakjat Indonesia.
22. Undang-undang No. 22 tahun 1968 (LN No. 75 — TLN No. 2875) tentang Bank Ekspor Impor Indonesia.
23. Undang-undang No. 23 tahun 1968 (LN No. 76 — TLN No. 2876) tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 1968 (LN No. 49 — TLN No. 2858) tentang Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Pakci, mendjadi undang-undang.
24. Undang-undang No. 24 tahun 1968 (LN No. 78 — TLN No. 2878) tentang Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa.
25. Undang-undang No. 25 tahun 1968 (LN No. 79 — TLN No. 2879) tentang Pernjataan tidak berlakunja berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Republik Indonesia.

TAHUN 1969 :

1. Undang-undang No. 1 tahun 1969 (LN No. 8 — TLN No. 2884) tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Bandung dan perubahan daerah hukum Pengadilan Tinggi di Djakarta.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1969 (LN No. 12 — TLN No. 2887) tentang Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun 1969/1970.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1969 (LN No. 14 — TLN

No. 2889) tentang persetudjuan Konpensi Organisasi No. 120 mengenai Hygiene dalam Perniagaan dan Kantor-kantor.

4. Undang-undang No. 4 tahun 1969 (LN No. 17 — TLN No. 2891) tentang Pernjataan tidak berlakunja Undang-undang No. 2 tahun 1958 (LN No. 5) tentang Persetudjuan Perdjandjian antara Republik Indonesia dan R.R.T. mengenai soal Dwikewarga-negaraan.
5. Undang-undang No. 5 tahun 1969 (LN No. 36 — TLN No. 2900 tentang Pernjataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang.
6. Undang-undang No. 6 tahun 1969 (LN No. 37 — TLN No. 2901) tentang Pernjataan tidak berlakunja berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1969 (LN No. 38 — TLN No. 2902) tentang penetapan berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang mendjadi Undang-undang.
8. Undang-undang No. 8 tahun 1969 (LN No. 39 — TLN No. 2903) tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun 1968.
9. Undang-undang No. 9 tahun 1969 (LN No. 40 — TLN No. 2904) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1969 (LN No. 16 — TLN No. 2890) tentang Bentuk-bentuk usaha Negara, mendjadi Undang-undang.
10. Undang-undang No. 10 tahun 1969 (LN No. 41 — TLN No. 2905) tentang Konvensi International Telecommunication Union di Montreux 1965.
11. Undang-undang No. 11 tahun 1969 (LN No. 42 — TLN No. 2906) tentang Pensiun-Pegawai dan Pensiun-Djanda/ Duda Pegawai.
12. Undang-undang No. 12 tahun 1969 (LN No. 47 — TLN No. 2907) tentang Pembentukan Propensi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.
13. Undang-undang No. 13 tahun 1969 (LN No. 53 — TLN No. 2911) tentang Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia di Wina tahun 1964.

14. Undang-undang No. 14 tahun 1969 (LN No. 55 — TLN No. 2912) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerdja.
15. Undang-undang No. 15 tahun 1969 (LN No. 58 — TLN No. 2914) tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat.
16. Undang-undang No. 16 tahun 1969 (LN No. 59 — TLN No. 2915) tentang Susunan dan kedudukan M.P.R., D.P.R. dan D.P.R. Daerah.

TAHUN 1970

1. Undang-undang No. 1 tahun 1970 (LN No. 1 — TLN No. 2918) tentang Keselamatan Kerdja.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1970 (LN No. 8 — TLN No. 2923) tentang Pentjabutan Peraturan Presiden No. 2 tahun 1959 (LN No. 82) tentang Larangan keanggotaan Partai Politik bagi Pedjabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1970 (LN No. 20 — TLN No. 2928) tentang Ketentuan-ketentuan pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
4. Undang-undang No. 4 tahun 1970 (LN No. 21 — TLN No. 2929) tentang Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang.
5. Undang-undang No. 5 tahun 1970 (LN No. 22 — TLN No. 2930) tentang Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun anggaran 1970/1971.
6. Undang-undang No. 6 tahun 1970 (LN No. 40 — TLN No. 2938) tentang Tambahan dan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun 1969/1970.
7. Undang-undang No. 7 tahun 1970 (LN No. 41 — TLN No. 2939) tentang Penghapusan Pengadilan Landreform.
8. Undang-undang No. 8 tahun 1970 (LN No. 43 — TLN No. 2940) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Padjak Perseroan 1925.
9. Undang-undang No. 9 tahun 1970 (LN No. 44 — TLN No. 2941) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Padjak Pendapatan 1944.

10. Undang-undang No. 10 tahun 1970 (LN No. 45 — TLN No. 2942) tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Padjak Deviden 1959.
11. Undang-undang No. 11 tahun 1970 (LN No. 46 — TLN No. 2943) tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang No. 1 tahun 1967 (LN No. 1 — TLN No. 2818) tentang Penanaman Modal Asing.
12. Undang-undang No. 12 tahun 1970 (LN No. 47 — TLN No. 2944) tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang No. 6 tahun 1968 (LN No. 33 — TLN No. 2833) tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
13. Undang-undang No. 13 tahun 1970 (LN No. 73 — TLN No. 2950) tentang Tata-tjara tindakan kepolisian terhadap Anggota²/Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.
14. Undang-undang No. 14 tahun 1970 (LN No. 74 — TLN No. 2951) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

ICHTISAR DJUMLAH UNDANG-UNDANG

I. R.I. JOGJAKARTA : 1945 — 1950

1.	1945	1
2.	1946	24
3.	1947	41
4.	1948	35
5.	1949	12
6.	1950	20
	djumlah semua :	133

II. R.I.S. dan R.I. : 1950 — 1970

1.	1950	8
2.	1951	24
3.	1952	24
4.	1953	37
5.	1954	76
6.	1955	12
7.	1956	35
8.	1957	80
9.	1958	87
10.	1959	29
11.	1960	9
12.	196'1	22
13.	1962	19
14.	1963	14
15.	1964	36
16.	1965	22
17.	1966	14
18.	1967	14
19.	1968	25
20.	1969	16
21.	1970	14
	djumlah semua :	617

DAFTAR MOSI, RESOLUSI DAN INTERPELASI DALAM MASA DPR - RIS.

No. Urut	U r a i a n	K e t e r a n g a n
1.	Mosi S. Harsono cs ttg. penggabungan daerah Djawa Timur.	diterima dengan suara 81:5 tgl. 2 Maret 1950
2.	Mosi Sosrodanukusumo cs ttg .pengggabungan Daerah Madura	s. d. a.
3.	Mosi Mohd. Hasan cs ttg. penggabungan Darah Sumatera Selatan	s. d. a.
4.	Mosi Endon cs ttg. penggabungan Djawa Tengah.	s. d. a.
5.	Mosi Yunar Nasution cs ttg. penggabungan daerah Asahan dan Labuan Ratu	diterima dengan suara 74:8 tgl. 2 Maret 1950
6.	Mosi Mr. Mohd. Yamin cs ttg. penggabungan daerah Pasundan	diterima dengan suara 81:5 tgl. 2 Maret 1950
7.	Mosi Siradjudin Abas cs. ttg. penggabungan daerah Padang	s. d. a.
8.	Mosi Yusup Rasidi cs ttg. penggabungan daerah Bangka	s. d. a.
9.	Mosi Amelz cs. ttg. penggabungan daerah Sabang	s. d. a.
10.	Mosi Kumun Kusumojudo cs. ttg. penggabungan daerah Dajak Besar	s. d. a.
11.	Mosi I. A. Moeis cs. ttg. penggabungan Daerah Kalimantan Timur	s. d. a.
12	Mosi Abdullah Aidid cs ttg. penggabungan daerah Blitang.	s. d. a.
13.	Mosi Mr. Mohd. Yamin cs. ttg. Penjelesaian Persengketaan Irian.	diterima dengan aklamasi tgl. 11 Maret 1950.
14.	Mosi Mr. Mohd. Yamin sc. ttg. penggabungan daerah Riau	diterima dengan aklamasi tgl. 27 April 1950.
15.	Mosi Mr. Mohd. Yamin cs. ttg. penggabungan daerah Kotawaringin	s. d. a.
16.	Mosi Mr. Mohd. Yamin cs ttg. penggabungan daerah Sumatera	diterima dengan suara 73:11 tgl. 4 April 1950.
17.	Mosi Ir. Sakirman cs. ttg. penggabungan RRT dan Vietnam	ditolak dengan suara 38:49
18.	Mosi Sudarso cs. ttg. penggabungan Kalimantan Barat.	diterima dengan 50:1 suara tgl. 15-4-1950.
19.	Mosi Mohd. Natsir cs ttg. penggabungan integral	ditunda sampai habis reses
20.	Mosi K. Werdojo cs. ttg. perajaan 1 Mei	diterima dengan aklamasi tgl. 15-4-1950.

No. Urut	U r a i a n	K e t e r a n g a n
21.	Mosi Mohd. Natsir cs ttg. pengakuan Vietnam	diterima dengan 49:38 suara tgl. 3-6-1950.
22.	Mosi G. A. Moeis cs. ttg. penggabungan daerah Bandjar	diterima dengan 81:5 suara tgl. 2-3-1950.
23.	Mosi Iwa Kusumasumantri cs. ttg. Anggaran Belandja	diterima dengan 45:2 suara tgl. 13-6-1950.
24.	Mosi Siauw Giok Tjhan cs ttg. Dewan Pengawas Keuangan	diterima dengan aklamasi/ tgl. 23-6-1950.
25.	Mosi Ahem Erningpradja cs. ttg. pembubaran Barisan Pegawai Perkebunan	ditunda.

INTERPELASI

No. Urut	U r a i a n	K e t e r a n g a n
1.	Interpelasi Andi Gapa cs. ttg. perkembangan Politik di N. I. T.	diterima dengan suara bulat tgl. 13-4-1950.
2.	Interpelasi Diapari cs. ttg. Daerah Bandjar	dirobah djadi pertanjaan

DAFTAR MOSI, RESOLUSI DAN INTERPELASI DALAM MASA D. P. R. SEMENTARA

No. Urut	Uraian	Keterangan
1.	Mosi Hutomo Supardan dkk. ttg. pelaksanaan Mosi Wondo Amiseno dkk.	ditolak dengan 101:33 suara
2.	Mosi Ahem Erningpradja dkk. ttg. sekitar soal perburuhan.	diterima dengan 74:33 suara tgl. 25-9-1950.
3.	Mosi Mr. Mohd. Yamin dkk. ttg. penundjukkan formateur oleh Presiden.	tidak sampai dibitjarakan karena sementara itu Pemerintah telah diberi kepertjajaan oleh D.P.R.
4.	Mosi Ngadiman Hardjosubroto dkk. ttg. tidak menjetudjui program Kabinet Baru.	s. d. a.
5.	Mosi Mr. Tambunan dkk. ttg. Keputusan Menteri Luar Negeri mengenai Misi Irian.	ditjabut
6.	Mosi K. Werdojo dkk. ttg. memasukkan Sdr. Silas Papare mendjadi Anggota DPR.	Diterima dengan suara bulat
7.	Mosi Peris Pardede dkk. ttg. pembatalan perdjandjian K. M. B.	Ditolak dengan suara kurang dari ¼.
8.	Mosi Bebasa Daeng Lalo dkk. ttg. penjelesaian soal gerilja Sulawesi Selatan.	Belum sampai dibitjarakan.
9.	Mosi Mh. Tauchid dkk. ttg. menindjau kembali putusan kenaikan padjak bumi.	Diterima dengan suara bulat tgl. 3-11-1950.
10.	Mosi Mh. Tauchid dkk. ttg. pembebasan tewanan² korban perdjuangan.	s. d. a. tgl. 25-1-1950.
11.	Mosi Kabarsih dkk. ttg. nasionalisasi segala perusahaan listrik dan gas di Indonesia.	diterima dengan 120:19 suara tgl. 18-12-1950.
12.	Mosi K. Werdojo dkk. ttg. kenaikan tarip listrik.	Digabung dengan mosi Sidik Djojosukarto dkk.
13	Mosi Sidik Djojosukarto dkk. ttg. kenaikan tarip listrik.	Ditolak dengan 89:64 suara tgl. 18-12-1950.
14.	Mosi Mh. Sadak dkk. ttg. Pembetulan Panitia Negara kenaikan tarip listrik dan menghentikan sewa instalasi.	Diterima dengan 93:0 suara tgl. 18-12-1950.
15.	Mosi S. Hadikusumo dkk. ttg. Pentjabutan Peraturan Pemerintah No. 39 th. 1950.	Diterima dengan 76:48 suara tgl. 22-1-1951.
16.	Mosi Kusnan dkk. ttg. memasukkan Irian Barat dengan segera kedalam wilajah R.I., penghapusan Uni Indonesia-Belanda dan penindjauan kembali hasil² lain dari K.M.B.	Ditolak dengan 66:63 suara tgl. 9-1-1951.
17.	Mosi Mr. Djody Gondokusumo dkk. ttg. s.d.a.	Mosi ini diadakan pemungutan suara karena sebagian para pengusulnja menarik diri.

No. Urut	U r a i a n	K e t e r a n g a n
18.	Mosi Iwa Kusumasumantri dkk. ttg. sekitar kebidjaksanaan Pemerintah dalam hal menjelenggarakan Anggaran Belandja th. '50/'51.	Ditjabut kembali
19.	Mosi Sutardjo dkk. ttg. Pembentukan sebuah Panitia Negara untuk menindjau kembali U.U. Pokok Pemerintahan Daerah R.I. No. 22/1948.	Ditjabut kembali
20.	Mosi Rangkajo Rasuna Said dkk. ttg. memberhentikan berlakunja padjak peredaran.	Tidak diadakan pemungutan suara karena telah tertjapai persetudjuan antara para pengusul dan Pemerintah.
21.	Mosi Mr. Mohd. Yamin dkk. ttg. mendesak Pemerintah untuk mentjabut kembali Peraturan Kekuasaan Militer No. 1/1951	Ditjabut.
22.	Mosi K. Werdojo dkk. ttg. s. d. a.	Ditjabut.
23.	Mosi Teuku Mhd. Hasan dkk. ttg. Panitia Negara Urusan Pertambangan.	Diterima dengan suara bulat tgl. 2-8-1951.
24.	Mosi Bebasa Daeng Lalo dkk. ttg. pengangkatan R. Sudiro mendjadi Gubernur Sulawesi	Onbeslist.
25.	Mosi Asrarudin dkk. ttg. nasionalisasi perusahaan B. V. M.	Dianggap selesai tgl. 21-8-1951.
26.	Mosi Mr. Iwa Kusumasumantri dkk. ttg. Peraturan Pemerintah No. 10/1951 ttg. pemberian tundjangan luar biasa pada pegawai bangsa Asing.	Ditolak dengan 64:50 suara tgl. 4-9-1951.
27.	Mosi Amelz dkk. ttg. sekitar keberangkatan Djema'ah Hadji Indonesia.	Tidak mentjapai keputusan jang sah. Diserahkan kepada Panitia Permusjawaratan.
28.	Mosi Sumardi dkk. ttg. pembebasan semua tahanan.	Ditjabut oleh pengusulnja.
29.	Mosi Tan Po Goan dkk. ttg. pernjataan tidak puas terhadap djawaban Pemerintah atas interpelasi Tan Po Goan mengenai penangkapan² "Pembersihan"	Ditolak dengan 91:21 suara tgl. 1-11-1951.
30.	Mosi Mh. Dalijono dkk. ttg. permintaan mengadakan peraturan ganti-rugi bagi korban² penahanan dan penawanan jang ternjata tidak bersalah.	Tidak dibitjarakan.
31.	Mosi S. Utarjo dkk. ttg. pembagian beras untuk rakjat.	Tidak dibitjarakan.
32.	Mosi Mr. Sunario dkk. ttg. perdjandjian² dengan negara lain.	Diterima dengan suara bulat
33.	Mosi Hutomo Supardan dkk. ttg. uang perak.	Ditjabut kembali.

No. Urut	U r a i a n	K e t e r a n g a n
34.	Mosi I.J. Kasimo dkk. ttg. memberi kesempatan kepada Pemerintah untuk melandjutkan pekerdjaannja.	Diterima tgl. 19-6-1952.
35.	Mosi Z. Baharudin dkk. ttg. pernjataan tidak pertjaja atas kebidjaksanaan Menteri Pertahanan dalam menjelesaikan pertikaian dalam Angkatan Perang.	Ditolak dengan 80:39 suara tgl. 15-10-1952.
36.	Mosi Manai Sophian dkk. ttg. mendesak kepada Pemerintah supaja mempertjepat berachirnja Misi Militer Belanda dan segera membentuk Panitia Negara.	Diterima dengan 91:54 suara tgl. 16-10-1952.
37.	Mosi I.J. Kasimo dkk. ttg. mendesak kepada Pemerintah supaja mempertjepat berachirnja M.M.B. dan segera membentuk Panitia Negara.	Ditjabut karena sudah diterima oleh Pemerintah.
38.	Mosi Abulhajat dkk. ttg. penghapusan monopoli garam	Diterima setjara aklamasi tgl. 28-7-1954.
39.	Mosi Mr. Djody Gondokusumo dkk. tgt. mendahulukan Undang² Pokok Pertahanan dari segala Undang² mengenai pertahanan.	Ditolak dengan 9:77 suara tgl. 6-9-1953.
40.	Mosi Iwa Kusumasumantri dkk. ttg. pembentukan Kementrian Angkatan Laut dan Angkatan Udara disamping Kementerian Pertahanan.	Belum ada keputusan.
41.	Mosi O. Rondonuwu dkk. ttg. segera mengadakan hubungan diplomasi dengan Sovjet Uni dalam tahun 1953.	Diterima dengan 82:43 suara tgl. 9-4-1953.
42.	Mosi Sugih Tjokrosumarto dkk. ttg. sekitar pembukaan Perwakilan di Sovjet Uni.	Ditjabut.
43.	Mosi Sutardjo Kartohadikusumo dkk. ttg. Pembentukan sebuah Panitia Pemeriksa ttg. tjara bekerdja Kantor Urusan Perumahan Djakarta dan Bagian Urusan Perumahan Pusat di Kementerian Sosial.	Diterima setjara aklamasi tgl. 17-11-1953.
44.	Mosi Mh. Sadak dkk. ttg. Pembekuan Keputusan Bersama Menteri Perekonomian Keuangan tgl. 22-1-1953 No. 817	Ditolak dengan 58:27 suara
45.	Mosi K. H. Tjikwan lkk. ttg. Peraturan Devisen.	Diterima dengan 97:0 suara tgl. 28-5-1953.
46.	Mosi Sidik Kertapati dkk. ttg. penghentian pelaksanaan pembagian tanah di Sumatera Utara	Ditjabut.

No. Urut	U r a i a n	K e t e r a n g a n.
47.	Mosi Sutardjo Kartohadikusumo dkk. ttg. Pengangkatan Kepala Daerah Minahasa dan perubahan P. P. No. 29 tahun 1953.	Diterima dengan 84:0 suara tgl. 11-9-1953.
48.	Mosi Tan Po Goan dkk. ttg. Surat Djaksa Agung tgl. 10-10-1953 kepada P. W. I. Djakarta	Ditolak dengan 76:41 suara tgl. 8-12-1952.
49.	Mosi K. H. Tjikwan dkk. ttg. Perumusan Konsepsi ttg. Ekonomi Nasional.	Ditolak dengan 101:60 suara tgl. 29-4-1954.
50.	Mosi Mr. Burhanudin Harahap dkk. ttg. Pentjabutan kembali P. P. No. 35 tahun 1953.	Ditolak dengan 101:69 suara tgl. 19-2-1954
51.	Mosi Maizir Achmadyns dkk. ttg. Pembagian Kalimantan mendjadi 3 Daerah Otonom.	Belum dibitjarakan.
52.	Mosi Djuir Muhamad dkk. ttg. Penundjukan Atjeh sebagai Daerah Otonom.	Pembitjaraannja ditangguhkan.
53.	Mosi Yoenan Nasution dkk. ttg mengadjukan RUU Pembentukan DPRD dan Pemilihan Anggota DPRD.	Belum selesai.
54.	Mosi Moh. Tauchid dkk. ttg. penggantian politik pembelian padi mulai masa pembelian 1955.	Ditolak dengan 86:49 suara
55.	Mosi Tan Po Goan dkk. ttg. pengeluaran orang² asing dari Indonesia.	Ditolak dengan 99:48 suara tgl. 14-4-1955.
56.	Mosi Mr. Jusuf Wibisono dkk. ttg. pernjataan tidak pertjaja kepada Kabinet Ali Sastroamidjojo.	Ditolak dengan 115:92 suara tgl. 14-12-1954.
57.	Mosi Amelz dkk. ttg. tanda gambar P. K. I. dan orang² tak berpartai.	Belum dibitjarakan.
58.	Mosi A. Z. Abidin dkk. ttg. mentjabut undang² Darurat No. 16 tahun 1951 mengenai penjelesaian perselisihan perburuhan.	s. d. a.
59.	Mosi Asro Sastroatmodjo dkk. ttg. perbaikan kehidupan dan gadji pegawai Negeri.	Diterima tgl. 27-8-1954.
60.	Mosi Mr. Jusuf Wibisowo dkk. ttg. tidak pertjaja terhadap Kebidjaksanaan Menteri Keuangan.	Diterima tgl. 27-3-1954. landjut.
61.	Mosi Mr. Jusuf Wibisowo dkk. ttg. menasionalisasi tanah-tanah partikelir.	Tidak dibitjarakan lebih landjut.
62.	Mosi Sutardjo Kartohadikusumo dkk. ttg. supaja Kabinet Burhanudin Harahap menjerahkan kembali mandatnja.	Ditarik kembali karena Pemerintah akan menjerahkan mandatnja.
63.	Mosi A. A. Achsien dkk. ttg. pernjataan tidak pertjaja pada politik Pemerintah.	Ditjabut oleh pengusulnja.

No. Urut	U r a i a n	K e t e r a n g a n
64.	Mosi Z. Baharudin dkk. ttg. menjatakan tidak pertjaja akan kebikdjaksanaan Menteri Pertahanan.	Ditjabut oleh pengusulnja.
65.	Usul mosi Siauw Giok Tjhan dkk. ttg. pengangkatan Anggota² DPR dari Golongan Ketjil. (Tahun 1956).	Ditarik kembali karena Pemerintah telah memberikan djaminan untuk mengadakan koreksi.
66.	Usul mosi Hutomo Supardan dkk ttg. Anggaran Belandja R.I. untuk tahun dinas 1956. Tentang pertanggungan djawab penggunaan dana² rahasia).	Pembitjaraan ditangguhkan dan sedjak itu tidak masuk atjara lagi.
67.	Usul mosi Anwar Harjono dkk. ttg.. Undang² Persetudjuan Perdjandjian Dwi kewarganegaraan dengan R.R.T.	Ditolak dengan 110:39 suara.
68.	Usul mosi Drs. J. Piry dkk. ttg. Anggaran Belandja R.I. Untuk tahun dinas 1957 (Tentang keuntungan Perusahaan Belanda).	Pembitjaraannja ditunda dan selandjutnja tidak pernah dimasukan atjara rapat-rapat.
69.	Usul mosi Mr. Memet Tanumidjaja dkk. ttg. Keterangan Pemerintah mengenai usaha² normalisasi keadaan Negara.	Diubah mendjadi Usul Resolusi dan diteriam setjara aklamasi tgl. 29-11-1957.
70.	Usul mosi Abdulhajat dkk. ttg. Keterangan Pemerintah mengenai masalah Irian Barat.	Disetudjui tgl. 28-2-1958.
71.	Usul mosi Sukami Djojodiprodjo dkk. ttg. Anggaran Belandja R.I. untuk tahun dinas 1959 (Tentang perbaikan nasib pegawai negeri).	Disetudjui dengan aklamasi tgl. 18-12-1958.
72.	Usul mosi R. Suprapto dkk. ttg. Anggaran Belandja R.I. untuk tahun dinas 1959 (Tentang padjak upah).	Ditarik kembali.
73.	Usul mosi Murtadji Bisri dkk. ttg. penjelesaian bandjir.	Ditarik kembali.
	R E S O L O S I	
1.	Resolusi K. Werdojo dkk. ttg. mengirimkan Misi Parlemen keluar negeri berkenaan dengan soal Irian Barat.	Diterima dengan suara bulat tgl. 21-9-1950.
2.	Resolusi Diapari dkk. ttg. sekitar pemberontakan di Maluku Selatan.	Ditolak dengan suara 74:60.
3.	Resolusi Lobo dkk. ttg. pernjataan pendjelasan terhadap perbuatan Pemerintah Belanda jang tersimpan dalam tilgram Drees.	Ditjabut.
4.	Resolusi Latuharhary dkk. ttg. sekitar pemberontakan di Maluku Selatan.	Diterima dengan suara 76:66 tgl. 9-10-1950.
5.	Resolusi Z. Baharudin dkk. ttg. pembebasan tahanan politik.	Ditjabut.

No. Urut	U r a i a n	K e t e r a n g a n
6.	Resolusi W. Wondoamiseno dkk. ttg. penetapan Hari Raja Idil Fitri.	Pembitjaraan akan ditetapkan oleh Panitia Permusjawaratan.
7.	Resolusi Amelz dkk. ttg. keberangkatan Djema'ah Hadji Indonesia.	Diubah mendjadi usul mosi dan tidak mentjapai keputusan jang sah.
8.	Resolusi Hamid Algadrie dkk. ttg. sekitar perdjandjian perdamaian dengan Djepang di Francisco.	Tidak ada keputusan.
9.	Resolusi Iwa Kusumasumantri dkk. ttg. Anggaran Belandja Negara tahun 1950/1951 dan tahun 1952/1953.	Ditrima dengan 75:17 suara tgl. 3-7-1952.
10.	Resolusi Tjugito dkk. ttg. nasib buruh non-actief.	Diserahkan kepada Panitia Permusjawaratan kapan akan dibitjarakan.
11.	Resolusi Hutomo Supardan dkk. ttg. Sistim dalam penundjukan Pembentukan Kabinet.	Ditolak dengan 81:30 suara tgl. 29-2-1952.
12.	Resolusi Z. Arifin dkk. ttg. pentjabutan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1952.	Disetudjui tgl. 28-3-1952.
13.	Resolusi Subadio Sastrosatomo dkk. ttg. pembentukan Panitia Angket untuk menjelidiki soal disekitar AURI.	Belum dibitjarakan.
14.	Resolusi M. H. Lukman dkk. ttg. Pembatalan perdjandjian K.M.B.	Tidak dibitjarakan lebih landjut.
15.	Resolusi A. N. Hadjarati dkk. ttg. memberikan persetudjuan atas tindakan[2] Pemerintah mengenai pembubaran Uni Indonesia-Belanda.	Belum dibitjarakan.
16.	Resolusi Margono Djojohadikusumo dkk. ttg. untuk mengadakan angket tentang usaha memperoleh dan tjara mempergunakan devisen.	Disetudjui tgl. 23-3-1956.
17.	Usul resolusi Nj. Supeni Pudjobuntoro dkk. ttg pentjegahan pertjobaan dan pemakaian bom atom.	Disetudjui setjara aklamasi tgl. 21-4-1956.
18.	Usul Resolusi Achmad Sjaichu dkk. ttg. pernjataan simpati terhadap perdjuangan Rakjat Aldjazair.	s. d. a.
19.	Usul Resolusi Prof. Mr. Moh. Yamin dkk. ttg. Anggaran Belandja R.I. untuk tahun dinas 1956 (Tentang pernjataan bahwa seluruh Indische Staatsregeling 1925 tidak berlaku dalam R.I.).	Pembitjaraannja ditunda.
20.	Usul Resolusi Ir. Thäher Thajeb dkk. ttg. Anggaran R. I .untuk tahun dinas 1956 (Tentang pemisahan Anggaran Belandja untuk plan lima tahun dari Anggaran R.I. untuk tahun 1956).	Pembitjaraannja ditangguhkan. Sedjak itu tidak dimasukan atjara lagi.

No. Urut	Uraian	Keterangan
21.	Usul Resolusi Nj. Supeni Pudjobuntoro dkk. ttg. pernjataan adhesi terhadap nasionalisasi Terusan Suez.	Disetudjui setjara aklamasi tgl. 10-8-1956.
22.	Usul Resolusi Seksi Luar Negeri ttg. pernjataan penghargaan, harapan dan kepertjajaan akan usaha penjelesaian soal Irian Barat setjara damai.	Disetudjui setjara aklamasi gl. 23-10-1956.
23.	Usul Resolusi Mursid Idris dkk. ttg. masalah pembebasan pedjuang Aldjazair.	Disetudjui setjara aklamasi tgl. 2-11-1956.
24.	Usul Resolusi Nj. Supeni Pudjobuntoro dkk. ttg. masalah agresi oleh Israel Inggris dan Perantjis di Mesir.	Disetudjui setjara aklamasi tgl. 2-11-1956.
25.	Usul Resolusi Anwar Harjono dkk. ttg. masalah perdjuangan rakjat Hongaria.	Disetudjui dengan 102:29 suara tgl. 15-11-1956.
26.	Usul Reslusi Adam Malik dkk. ttg. penarikan mundur tentara asing dari wilajah negara lain.	Disetudjui dengan 71:0 suara tgl. 15-11-1956.
27.	Usul Resolusi Mr. Imron Rosjadi dkk. ttg. pernjataan menjokong delegasi Indonesia di PBB dalam membitjarakan masalah Irian Barat.	Disetudjui dengan aklamasi tgl. 15-2-1957.
28.	Usul Resolusi Runturambi dkk. ttg. Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1957 (Tentang sekitar djandji Pemerintah).	Ditolak dengan 93:48 suara tgl. 20-12-1957.
29.	Usul Resolusi K. Werdojo dkk. ttg. Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1957 (Tentang sekitar penjusunan Anggaran mengenai Perusahaan²).	Ditolak dengan 91:10 suara tgl. 20-12-1957.
30.	Usul Resolusi Hutomo Supardan dkk. ttg. Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1957 (Tentang perubahan sistim Anggaran Belandja jang praktis).	Pembitjaraan ditangguhkan. Selandjutnja tidak pernah masuk atjara lagi.
31.	Usul Resolusi Achmad Dara Sjahruddin dkk. ttg. pendjelasan terhadap tindakan Pemerintah mengenai pengeluaran² Undang² Darurat.	Sedjak tgl. 3-10-1957 tidak dimasukkan atjara lagi.
32.	Usul Resolusi Imron Rosjadi dkk. ttg intervensi bersendjata Inggris terhadap Negara Oman.	Disetudjui tgl. 27-8-1957
33.	Usul Resolusi R. Abulhajat dkk. ttg. dukungan kepada delegasi Indonesia di PBB dalam memperdjuangkan Irian Barat dalam sidang PBB ke-XII.	Disetudjui tgl. 23-9-1957.

No. Urut	U r a i a n	K e t e r a n g a n
34.	Usul Resolusi Asrarudin dkk. ttg. Keterangan Pemerintah ttg. usaha-usaha normalisasi keadaan negara. (tentang realisasi pemulihan kerdja sama Dwi-tunggal Sukarno-Hatta).	Ditarik kembali tgl. 29-11-'57.
35.	Usul Resolusi Mr. Memet Tanumidjaja dkk. ttg. Keterangan Pemerintah ttg. usaha² normalisasi keadaan negara. (tentang pembentukan Panitia Ad hoc untuk mentjari bentuk kerdja sama Sukarno-Hatta).	Diterima setjara aklamasi tgl. 29-11-1957.
36.	Usul Resolusi Lucas Kustarjo dkk. ttg. penundaan keberangkatan Presiden Sukarno keluar Negeri.	Ditarik kembali tgl. 11-12-57.
37.	Usul Resolusi Nj. Samari dkk. ttg. masalah beras.	Ditarik kembali tgl. 12-12-'57.
38.	Usul Resolusi Drs. J. Piry dkk. ttg. Rentjana Pembangunan Lima Tahun.	Ditarik kembali tgl. 11-11-'58.
39.	Usul Resolusi Anwar Harjono dkk. ttg. Keterangan Pemerintah mengenai masalah Irian Barat.	Ditolak dengan 16:93 suara tgl. 28-2-1958.
40.	Usul Resolusi Nj. Hafni Zahra Abuhanifah dkk. ttg. protes terhadap hukuman mati jang didjatuhkan oleh Pemerintah Prantjis atas gadis Pahlawan Aldjazair.	Diterima dengan aklamasi tgl. 31-1-1958.
41.	Usul Resolusi Njono dkk ttg. Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1959. (tentang kenaikan gadji pokok pegawai negeri setjara integral).	Disetudjui setjara aklamasi tgl. 18-12-1958.
42.	Usul Resolusi Nj. Mudikdio dkk. ttg. Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1959. (tentang penurunan harga obat-obatan)	s.d.a.
43.	Usul Resolusi Moh. Noor Abdulgani dkk. ttg. Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1959. (tentang memperkuat industri dalam negeri).	s. d. a.
44.	Usul Resolusi Sumardi Jatmosumarto dkk. ttg. Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1959. (Tentang Koperasi Kopra).	Disetudjui setjara aklamasi tgl. 18-12-1958.
45.	Usul Resolusi R. P. Situmeang dkk. ttg. Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1959. (tentang N.I.A.M.).	Atas permintaan pengusul pembitjaraannja ditangguhkan. Selandjutnja tidak masuk atjara lagi.

No. Urut	U r a i a n	K e t e r a n g a n
46.	Usul Resolusi Tj. Oey Hay Djoen dkk. ttg. Anggaran Republik Inonesia untuk tahun dinas 1959. (tentang import-export minjak tanah dan penggunaan kapasitet perusahaan minjak tanah asing).	Disetudjui dengan aklamasi tgl. 18-12-1958.
47.	Usul Resolusi Sutomo (Bung Tomo) dkk. ttg. Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1959. (tentang penjediaan anggaran belandja chusus bagi Daerah² bahaja kelaparan (hongeroediem).	Disetudjui tgl. 18-12-1958.
48.	Usul Resolusi Sumardi Jatmosumarto dkk. ttg. Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1959. (tentang desakan kongsi² minjak tanah).	Disetudjui dengan aklamasi tgl. 18-12-1958.
49.	Usul Resolusi E. Wiratma Astapradja dkk. ttg. Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1959. (tentang penindjauan kembali penetapan harga padi rakjat).	s. d. a.
50.	Usul Resolusi A. mung Amran dkk. ttg. Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1959. (tentang penghapusan Djawatan Pengerahan Tenaga Rakjat).	Disetudjui dengan suara 110:32 tgl. 18-12-1958.
51.	Usul Resolusi Nj. Sumari dkk. ttg. kenaikan harga beras indjeksi.	Ditarik kembali.
52.	Usul Resolusi Nj. Supeni dkk. ttg. konperensi para Menteri Luar Negeri di Djenewa.	Disetudjui dengan aklamasi tgl. 20-5-1959.
	I N T E R P E L A S I	
1.	Interpelasi Mh. Dalijono dkk. ttg. korban Madiun "Affaire."	Diterima tgl. 23-1-1951.
2.	Interpelansi Nj. Mudikdio dkk. ttg. kematiannja 16 tawanan D.I. di Nusakambangan.	Diterima tgl. 23-1-1951.
3.	Intepelasi Sunardi dkk. ttg. larangan Pemerintah untuk memperingati tanggal 12 Nopember sebagai hari pemberontakan rakjat melawan Imperialisme Barat.	Interpelasi ini oleh Ketua dikembalikan kepada interplan dengan permintaan supaja dirubah mendjadi pertanjaan.
4.	Interpelasi para Anggota Seksi Pertahanan mengenai interview Kepala Staf Angkatan Darat tgl. 22-12-1950.	Diterima tgl. 11-1-1951.
5.	Interpelasi Iwa Kusumasumantri dkk. ttg. terlambatnja pemerintah mengadjukan Rantjangan Belandja Negara kepada DPR.	Diterima tgl. 26-1-1951.
6.	Interpelasi Tjugito dkk. ttg. nasib buruh nonactief.	Diterima dengan suara bulat tgl. 2-8-1951.

No. Urut	U r a i a n	K e t e r a n g a n
7.	Interpelasi Djaetun dkk. ttg. pengusiran Wang Chih Yuen.	Ditolak dengan 51:72 suara tgl. 2-8-1951.
8.	Interpelasi Zainul Baharuddin dkk. ttg. sekitar pembebasan 950 tahanan politik.	Diterima dengan suara bulat tgl. 26-6-1951.
9.	Interpelasi W. Wondoamiseno dkk. ttg. sekitar Hari Raja Idul Fitri (1 Sjawal 1370).	Diterima dengan suara bulat tgl. 8-10-1951.
10.	Interpelasi Amelz dkk. ttg. Keberangkatan Djema'ah Hadji Indonesia	Diterima dengan suara bulat tgl. 23-8-1951.
11.	Interpelasi Djokosudjono dkk. ttg. sekitar pertikaian antara Serikat Buruh Kereta Api dan Djawatan Kereta Api.	Ditjabut.
12.	Interpelasi Tan Po Goan dkk. ttg. penangkapan-penangkapan "pembersihan".	Diterima dengan suara bulat tgl. 26-9-1951.
13.	Interpelasi Mr. Djody Gondokusumo dkk. ttg. M. S. A.	Belum dibitjarakan.
14.	Interpelasi Sutardjo Kartohadikusumo dkk. ttg.. kebotjoran naskah udjian penghabisan S.M.P./ S.M.A. tahun 1953.	Selesai tgl. 27-5-1953.
15.	Interpelasi Tjikwan dkk. ttg. tindakan² Pemerintah disekitar soal² perekonomian.	Ditolak dengan suara 76:41.
16.	Interpelasi Subadio Sastrosatomo dkk. ttg. A.U.R.I. dan P.P. tentang reorganisasi pertatanan dan pimpinannja.	Selesai tgl. 27-8-1954.
17.	Interpelasi Arso Sastrosatomo dkk. ttg. kedudukan, kehidupan dan gadji pegawai negeri.	Pembitjaraan belum selesai.
18.	Interpelasi S. Narto dkk. ttg. hasil usahanja Koordinator Tambang Minjak Sumatra Utara.	Disetudjui tgl. 28-1-1955.
19.	Interpelasi Amelz dkk. ttg. Pidato Presiden pada tanggal 9 Nopember 1954 di Palembang	Disetudjui tgl. 6-4-1955.
20.	Interpelasi I.A. Moeis dkk. ttg. kebidjaksanaan Menteri Luar Negeri mengenai claim nasional tentang Irian.	Disetudjui tgl. 24-1-1956.
21	Interpelasi Amri Yaya dkk. ttg. Soal² Urusan Pelajaran	s. d. a.
22.	Interpelasi Rangkajo Rasuna Said dkk. ttg. tindakan² Pemerintah, dilapangan ekonomi.	s. d. a.
23.	Interpelasi Ir. Sakirman dkk. tgg. politik Penanaman modal asing Pemerintah Burhanudin Harahap.	s. d. a.
24.	Interpelasi Djokosudjono dkk. ttg. kebidjaksanaan Menteri Perekonomian mengenai tambang minjak Sumatra Utara.	Tidak diadakan pembitjaraan lebih landjut.

No. Urut	Uraian	Keterangan
25.	Usul interpelasi Subadio Sastrosatomo dkk. ttg. krisis hukum dan krisis kewibawaan Pemerintah	Atas permintaan pengusul, pembitjaraannja ditangguhkan. Dianggap selesai setelah Kabinet Ali.
26.	Usul interpelasi Siauw Giok Tjhan dkk. ttg. soal pengangkatan Anggota² DPR dari Golongan Ketjil.	Pembitjaraan berachir dengan perasaan tidak puas dari para interpelasi.
27.	Usul interpelasi Sutomo dkk. ttg. Peraturan K.S.A.D. No. P.K.M./001/1956.	Sedjak tgl. 31-10-1956 tidak masuk atjara lagi.
28.	Usul interpelasi Sutomo dkk. ttg. sekitar Konsepsi Presiden Sukarno.	Sedjak tgl. 15-3-1957 tidak masuk atjara lagi.
29.	Usul interpelasi Hutomo Supardan dkk. ttg. tindakan² Gubernur Bank Indonesia Mr. Sjafrudin Prawiranegara.	Sedjak tgl. 7-2-1958 tidak masuk atjara lagi.
30.	Usul interpelasi Sutomo dkk. ttg. Golongan Fungsionil dalam D.P.R.	Dianggap selesai tgl. 6-3-1959.

DAFTAR USUL[2]
RESOLUSI dan INTERPELASI DALAM MASA DPR—GR

No. Urut	Uraian	Keterangan
	TAHUN SIDANG 1960/1961	
1.	Usul Pernjataan Pendapat Komisi "I" (Luar Negeri) ttg. Pemutusan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Belanda	Disetudjui tanggal 31 Agustus 1960.
2.	Usul Pernjataan Pendapat Komisi "I" (Luar Negeri) ttg. Kundjungan kapal Induk Belanda "Karel Doorman" ke Djepang.	Disetudjui tanggal 31 Agustus 1960.
3.	Usul Resolusi Komisi "I" (Luar Negeri) ttg. Pemberian Restu berhubung dengan keberangkatan P. J. M. Presiden ke P. B. B.	Disetudjui tanggal 22 September 1960.
4.	Usul Resolusi Komisi "I" (Luar Negeri) ttg. bantuan terhadap perdjuangan rakjat Aldjazair menentang imperialisme dan kolonialisme	Disetudjui tanggal 26 Djanuari 1961.
5.	Usul Pernjataan Pendapat Komisi "I" (Luar Negeri) ttg. Bantuan setia kawan terhadap perdjuangan rakjat Anggola.	Disetudjui tanggal 3 Djuli 1961.
	TAHUN SIDANG 1961/1962.	
1.	Usul Pernjataan Pendapat Komisi "I" (Luar Negeri) ttg. Pembebasan Irian Barat.	Disetudjui tanggal 13 Oktober 1961.
2.	Usul Pernjataan Pendapat Komisi "I" (Luar Negeri) ttg. Perlutjutan sendjata dan pertjobaan sendjata nuclir.	Disetudjui tanggal 13 Oktober 1961.
	TAHUN SIDANG 1962/1963.	
1.	Usul Pernjataan Pendapat DPR-GR ttg. Persetudjuan Indonesia-Nederland mengenai penjerahan Irian Barat kepada R. I.	Disetudjui tanggal 1 September 1962.
2.	Usul Pernjataan Pendapat DPR-GR ttg. Deklarasi Ekonomi.	Disetudjui tgl. 1 April 1963.
3.	Usul Pernjataan Pendapat DPR-GR mendukung kebidjaksanaan Presiden Pemimpin Besar Revolusi Dr. Ir. Sukarno untuk menghadapi K. T. T. di Manila dalam rangka pengganjangan neo-kolonialisme "Malaysia".	
	TAHUN SIDANG 1963/1964.	
1.	Usul Pernjataan Pendapat DPR-GR ttg. Susunan baru dan regrouping Kabinet Kerdja.	Disetudjui tanggal 12 Desember 1963.

No. Urut	U r a i a n	K e t e r a n g a n
2.	Usul Pernjataan Pendapat DPR-GR ttg. Mendukung sepenuhnja Komando Presiden ttg. Gerakan Sukarelawan untuk mengganjang neo-kolonialisme "Malaysia".	Disetudjui tanggal 17 Maret 1964.
3.	Usul Pernjataan Pendapat DPR-GR ttg. Keterangan Pemerintah mengenai Kebidjaksanaan Pemerintah dalam beberapa bulan terachir.	Disetudjui tanggal 30 April 1964.
4.	Usul Pernjataan Pendapat DPR-GR ttg. menjokong perdjuangan Kemerdekaan dan mendjamin keutuhan daerah Kambodja.	Disetudjui tanggal 18 Djuli 1964.
	TAHUN SIDANG 1963/1964.	
1.	Usul Pernjataan Pendapat DPR-GR ttg. Keterangan Pemerintah mengenai situasi Politik dalam dan luar negeri.	Disetudjui tanggal 25 September 1964.
2.	Usul Pernjataan Pendapat DPR-GR ttg. Amanat Tahunan Presiden/P. B. R. Tahun Viveri Pericoloso.	Disetudjui tanggal 25 Sepsember 1964.
3.	Usul Pernjataan Pendapat DPR-GR ttg. Sikap Indonesia terhadap Olimpic Games.	
4.	Usul Pernjataan Pendapat DPR-GR. ttg. intervensi/agresi Belgia, Amerika Serikat dan Inggris di Kongo.	26 Djanuari 1961. 17 Desember 1964.
5.	Usul Pernjataan Pendapat DPR-GR ttg. mendukung sepenuhnja Keputusan Presiden/P. B. R. ttg. keluarnja Indonesia dari P. B. B.	
6.	Usul Pernjataan Pendapat DPR-GR ttg. Indo Tjina.	
7.	Usul Pernjataan Pendapat DPR-GR ttg. Palestina.	
8.	Usul Pernjataan Pendapat DPR-GR ttg. Korea.	
9.	Usul Pernjataan Pendapat DPR-GR ttg. Agresi/Intervensi Angkatan Bersendjata AS terhadap Dminike.	
10.	Usul Pernjataan Pendapat DPR-GR ttg. dukungan delegasi R. I. ke K. A. A. II	
	TAHUN SIDANG 1965/1966.	
1.	Usul Pernjataan Pendapat DPR-GR ttg. Amanat Takari.	
2.	Usul Pernjataan Pendapat DPR-GR ttg. masalah Kashmir di Pakistan.	Disetudjui tgl. 14-9-1965 Kep. No. 6/DPRGR/I/65-66.

No. Urut	U r a i a n	K e t e r a n g a n
3.	Usul Pernjataan Pendapat DPR-GR ttg. KIAPMA (Konperensi Internasional Anti-Pangkalan Militer Asing).	Disetudjui tgl. 14-9-1965 kep. No. DPRGR/I/'65-'66.
4.	Usul Pernjataan Pendapat DPR-GR ttg. Petualangan Gerakan 30 September.	Disetudjui tgl. 15-11-1965
5.	Usul Pernjataan Pendapat DPR-GR ttg. Rodesia Selatan.	Disetudjui tgl. 26-11-1965 Kep. No. 12/DPRGR/II/ 65-66.
6.	Usul Pernjataan Pendapat DPR-GR ttg. Konperensi Pertama Rakjat A. A. A.	Disetudjui tgl. 11-2-1966 Kep. No. 15/DPRGR/III/ 65-66.
7.	Usul Pernjataan Pendapat DPR-GR ttg. deklarasi Tasjken.	Disetudjui tgl. 11-2-1966 Kep. No. 15/DPRGR/III/ 65-66.
8.	Usul Pernjataan Pendapat DPR-GR ttg. siaran radio dan Pemberitaan Wartawan Hsien Hwa.	Disetudjui tgl. 11-2-1966 Kep. No. 15/DPRGR/III/ 65-66.
9.	Usul Pernjataan Pendapat DPR-GR ttg. Amanat Presiden tgl. 15-1-1966.	Disetudjui tgl. 18-2-1966 Kep. No. 16/DPRGR/III/ 65-66.
10.	Usul Pernjataan Pendapat DPR-GR dengan adanja Perentjanaan dari Pemerintah Pilipina untuk mengadakan normalisasi hubungan diplomatik dengan Malaysia.	Disetudjui tgl. 18-2-1966.
11.	Usul Pernjatan Pendapat DPR-GR ttg. agresi Amerika Serikat di Vietnam.	s. d. a.
12.	Usul Pernjataan Pendapat DPR-GR ttg. masalah pendidikan sebagai akibat petualangan G. 30.S.	Disetudjui tgl. 16-3-1966.
13.	Usul Pernjataan Pendapat DPR-GR ttg. kebidjaksanaan P. J. M. Presiden Pangti ABRI/PBR/Mandataris MPRS jang dituangkan dalam surat Perintah tgl. 11 Maret '66.	Disetudjui tgl. 16-3-1966.
14.	Usul Pernjataan Pendapat DPR-GR ttg. penghasilan pegawai Negeri, pradjurit, petugas negara, pekerdja dan buruh serta pensiunan.	Disetudjui tgl. 17-6-1966.
15.	Usul Resolusi DPR-GR ttg. Indonesia supaja kembali ke P.B.B.	Disetudjui tgl. 13-8-1966.
16.	Usul Pernjataan Pendapat DPR-GR ttg. Kebidjaksanaan Pemerintah untuk menormalisi hubungan dengan Malaysia.	

No. Urut	U r a i a n	K e t e r a n g a n
	TAHUN SIDANG 1966/1967.	
1.	Usul Pernjataan Pendapat DPR-GR ttg. Pemerintah dan Pidato² Presiden.	
2.	Usul Resolusi DPR-GR ttg. Sidang Istimewa MPRS (dari Nuddin Lubis dkk).	Disetudjui tgl. 9-2-1967.
3.	Usul Resolusi DPR-GR ttg. Pernjataan para Panglima ABRI tgl. 21 Pebruari 1966 (dari E. Moh. Mansjur dkk.).	
4.	Usul Resolusi DPR-GR ttg. Pemilihan Pedjabat Presiden R.I. (dari Djamaludin Malik dkk).	Disetudjui tgl. 23-2-1967.
5.	Usul Resolusi DPR-GR ttg. dukungan Rakjat Indonesia kepada perdjuangan Negara Arab melawan agresi Israel.	Disetudjui tgl. 9-6-1967.
6.	Usul Resolusi DPR-GR ttg. Hubungan Indonesia dengan R.R.T.	Disetudjui tgl. 16-6-1967.
7.	Usul Interpelasi T. Zulfadli dkk. ttg. Kep. Pres No. 62/1967.	Djawab Pemerintah tanggal tanggal 30-6-1967.
8.	Usul Interpelasi ttg. kedjadian di Atjeh Barat (dari Simorangkir dkk.).	Djawab Pemerintah tang-tanggal 14-7-1967.
9.	Usul Interpelasi (David Napitupulu dkk.) ttg. persoalan A.I.P.	Ket. Pem. tgl. 29-7-1967.
10.	Usul Interpelasi ttg. bantuan Luar Negeri kepada Agama² dan Badan² keagamaan, di Indonesia (dari Drs. Lukman Harun dkk.).	Ket. Pem. tgl. 10-9-1968.
11.	Usul Interpelasi ttg. kenaikan harga minjak bumi dan persoalan jang berhubungan dengan pemerintah umumnja.	Ket. Pem. tgl. 10-7-1968.
12.	Usul Resolusi DPR-GR ttg. follow up Ketetapan MPRS XXIII/1969.	Ket. Pem. tgl. 29-7-1967.
	TAHUN SIDANG 1967/1968.	
1.	Usul Resolusi DPR-GR ttg. pemulihan kembali hubungan diplomatik R.I. dengan Malaysia pertukaran perwakilan R.I. dengan Singapura.	Disetudjui tgl. 25-8-1967.
2.	Usul Resolusi DPR-GR ttg. dukungan Pidato Kenegaraan Pd. Presiden tgl. 16-8-1967.	Disetudjui tgl. 25-8-1967.
3.	Usul Interpelasi (K.H. Munir Abisudjak) ttg. sikap politik Indonesia mengenai Israel chususnja sikap Indonesia dalam sidang darurat P. B. B.	
4.	Usul Resolusi DPR-GR ttg. Penjegaran Lembaga Negara di Sidang Umum ke-V MPRS.	Disetudjui tgl. 29-2-1968.

No. Urut	U r a i a n	K e t e r a n g a n
5.	Usul Pernjataan Pendapat DPR-GR ttg. Perdjudian (Dari Nj. Zubaedah Muchtar dkk.).	belum selesai.
6.	Usul Resolusi Dra. Nj. Zubaedah Muchtar dkk. ttg. Penjegaran Pimp. DPR-GR.	belum selesai.
	TAHUN SIDANG 1968/1969.	
1.	Usul Pernjataan Pendapat DPR-GR ttg. Tjampur Tangan Uni Sovjet dan Sekertaris2nja terhadap Republik Sosialis Tjekoslawakia.	tgl. 31-8-1968.
2.	Usul Resolusi DPR-GR ttg. Pembebasan Tugas/pemutusan hubungan kerdja/pemetjatan setjara massal terhadap kaum buruh (dari R.B. Sitohang dkk.).	Disetudjui tgl. 28-9-1968.
3.	Usul Pernjataan Pendapat DPR-GR ttg. Pendidikan (dari Cosmas Batubara dkk.).	Disetudjui tgl. 3-12-1968.
4.	Usul Pernjataan Pendapat DPR-GR tgg. Pendidikan (dari Hariadi Darmawan dkk..).	s. d. a.
5.	Usul Pernjataan Pendapat DPR-GR ttg. Pelaksanaan Hukuman mati terhadap 2 orang pahlawan sukarelawan anggota ABRI oleh Negara Singapura.	Disetudjui tgl. 21-10-1968.
6.	Usul Pernjataan Pendapat DPR-GR ttg. Perhubungan Laut.	Disetudjui tgl. 12-9-1968.
7.	Usul Interpelasi Wajan Tjakranegara ttg. botjornja udjian SMP Negeri Th. 1968.	Ket. Pem. 18-11-1969.
8.	Usul Resolusi DPR-GR ttg. Penduduk lidi Isrusale oleh Israel.	Disetudjui tgl. 5-12-1969.
9.	Usul Perubahan (amandemen) dan Peraturan Tata Tertib DPR-GR pasal 38 dan 39 (Hartono S.H. dkk.).	belum selesai.
10.	Usul Pernjataan Pendapat Ibrahim Usman dkk. ttg. PGPS/PP No. 12/1967.	Belum selesai
11.	Usul minta keterangan kepada Pemerintah ttg. pembentukan Dwi Group dibeberapa Daerah di Djawa Barat.	Djawaban Pemerintah tgl. 23-5-1969.
12.	Usul Pernjataan Pendapat DPR-GR ttg. Pelaksanaan penentuan Pendapat Rakjat di Irian Barat (dari H. Sjaichu dkk.).	Disetudjui tgl. 30-5-1969.

No. Urut	Uraian	Keterangan
13.	Usul Pernjataan Pendapat Abdul Hadi Mandatuang S.H. dkk. ttg. surat edaran Wakil Perdana Menteri Bidang Umum No. 6/ES/1966 ttg. larangan mengangkat pegawai baru untuk diketjualikan bagi guru² SD, SLTP dan SLTA.	Belum selesai.
	TAHUN SIDANG 1969/1970.	
1.	Usul Pernjataan Pendapat Dra. Nj. M. Jusuf dkk. ttg. Penghentian kemaksiatan.	belum selesai.
2.	Usul Pernjataan Pendapat DPR-GR ttg. Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakjat di Irian Barat (dari Subagio Reksodipuro S.H. dkk.).	Disetudjui tgl. 18-9-1969.
3.	Usul Resolusi Nj. D. Sukahar dkk. ttg. masalah lektur/batjaan anak-anak.	belum selesai.
4.	Usul Pernjataan Pendapat I. Moro dkk. ttg. Pelaksanaan Politik luar negeri jang bebas dan aktif berdasarkan kepada Pengabdian kepentingan nasional.	S. d. a.
5.	Usul Resolusi Oesman J. Helmi dkk. ttg. tindakan hukum jang tegas tepat dan tjepat terhadap perbuatan korupsi dan Manipulasi perang Djepang Mexim/Manttrust dan P.N. Aneka Niaga jang meliputi djumlah k.l. Rp. 25 miljard 360 djuta 200 ribu.	S. d. a.
6.	Usul Pernjataan Pendapat Ischak Moro dkk. ttg. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 1969 adalah bertentangan dengan peraturan Hukum jang berlaku karenanja tidak sah.	S. d. a.
7.	Usul Resolusi DPR-GR ttg. Usaha Pemberantasan Korupsi (dari Sajuti Melik dkk.).	Disetudjui tgl. 7-5-1970.

DAFTAR POKOK² PEMBITJARAAN
JANG BELUM SELESAI PEMBAHASANNJA DI D.P.R.

(dari Th. Sidang 1950 s/d tgl. 20 Djuni 1966 jaitu
sebelum berlakunja U.U. No. 10 tahun 1966).

No. Urut.	Nomor POKOK	U r a i a n:	KETERANGAN :
		TAHUN SIDANG 1950 s/d 1954 : Telah selesai semua	
		TAHUN SIDANG 1955 :	
1.	P. 19	RUU ttg. Urusan Perumahan. (Am. Pres. tgl. 30-1-1954 No. 346/HK/54).	
2.	P. 41	RUU ttg. pengesahan perdjandjian mengenai pentjegahan padjak ganda antara R.I. dan Keradjaan Belanda. (Am. Pres. tgl. 14-7-1954 No. 2267/HK/54).	
3.	P. 44	RUU ttg. Protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda beserta surat² para Ketua Delegasi R.I. dan Delegasi Keradjaan Nederland semuanja tertanggal 10-8-1954. (Am. Pres. tgl. 16-8-1954 No. 3000 S/HK/54).	
4.	P. 63	RUU tentang persetudjuan² jang dapat disahkan dengan tidak perlu disetudjui dengan Undang². (Am. Pres. tgl. 13-11-1954 No. 374/HK/54).	
5.	P. 109	RUU ttg. perubahan UU Pembentukan Daerah² Propinsi/Daerah Istimewa setingkat Propinsi, Kabupaten, Kota Besar dan Kota Ketjil di Djawa. (Am. Pres. tgl. 19-7-1954 No. 2019/HK/55).	
		TAHUN SIDANG 1956 s/d 1958 : Telah selesai semua	

No. Urut.	Nomor POKOK	U r a i a n:	KETERANGAN :
		TAHUN SIDANG 1959/1960 : Telah selesai semua	
		TAHUN SIDANG 1960/1961 : Telah selesai semua	
		TAHUN SIDANG 1961/1962 :	
1.	P. 207	RUU ttg. Tabungan Terpimpin. (Am. Pres. tgl. 6-10-1961 No. 2798/HK/61).	Terhenti di Komisi F (lama).
2.	P. 221	RUU ttg. Pendidikan Pendahuluan Pertahanan Rakjat. (Am. Pres. tgl. 14-2-1962 No. 477/HK/62).	Tkt. V (lama). Panitia Musjawarah 23-5-1963 : belum ada persesuaian antara DPRGR dengan Pemerintah.
		TAHUN SIDANG 1962/1963 :	Terhenti, Komisi mengusulkan
1.	P. 306	RUU ttg. penetapan Perpu No. 15 th. 1962 ttg. pengesahan dari pasal 16 ajat 6 UU No. 7 Drt. 1955 ttg. pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi, sebagai UU. (Am. Pres. tgl. 3-10-1962 No. 2516/HK/62).	Tkt. V (lama) 23-11-1962 adanja Panitia Negara DPR-GR dengan Pemerintah untuk membahas tindak pidana ekonomi dan membentuk RUU baru.
2.	P. 308	RUU ttg. penetapan Perpu No. 7 th. 1962 ttg. penggunaan dan pengawasan dana² investasi sebagai UU. (Am. Pres. tgl. 8-10-62 No. 2517/HK/62).	Tkt. II (lama) 20-4-1963. Diberikan kesempatan kepada Pemerintah untuk kumpulkan bahan² lebih lengkap.
3.	P. 309	RUU ttg. penetapan Perpu No. 8 th. 1962 ttg. Perdagangan barang² dalam pengawasan, sebagai UU. (Am. Pres. tgl. 8-10-62 No. 2517/HK/1962).	Tkt. V (lama) 22-3-163 di Komisi E.
4.	P. 310	RUU ttg. penetapan Perpu No.9 h. 1962 ttg. Pengendalian harga, sebagai UU. (Am. Pres. tgl. 8-19-62 No. 2517/HK/62).	Tkt. V (lama) 22-3-1963.
5.	P. 317	RUU ttg. penetapan Perpu No. 17 th. 1962 ttg. perubahan dan tambahan UU No. 21 Prp. th. 1960 ttg. Bank Pembangunan Indonesia, sebagai UU. (Am. Pres. tgl. 15-1-1963 No. 98/HK/63).	Belum pernah dibitjarakan

No. Urut.	Nomor POKOK	U r a i a n:	KETERANGAN :
6.	P. 321	RUU ttg. penetapan Perpu No. 2 th. 1963 ttg. Pelaksanaan Dekon dibidang import/eksport. Am. Pres. tgl. 13-7-63 No. 998/ HK/1963).	Belum pernah dibitjarakan
7.	P. 322	RUU ttg. penetapan Perpu No 3 th. 1963 ttg. perubahan dan tambahan UU No. 4 Prp. th. 1959 dan pentjabutan UU No. 32 Prp. th. 1960 dan UU No. 34 Prp. th. 1960, sebagai UU. (Am. Pres. tgl. 13-7-1963 No. 998/HK/1963).	Belum pernah dibitjarakan
8.	P. 324	RUU ttg. Fakir miskin. (Am. Pres. tgl. 21-6-63 No. 1015/ HK/63).	Tkt. V (lama) 26-11-1963
9.	P. 325	RUU ttg. pemberantasan pergelandangan dan pengemisan. (Am. Pres. tgl. 21-6-63 No. 1015/ HK/63).	Tkt. V (lama) 26-11-1963
10.	P. 327	RUU ttg. Pemberantasan Pelatjuran dan Perdagangan manusia. (Am. Pres. tgl. 21-6-63 No. 1015/ HK/63).	Tkt. V (lama) 26-11-1963.
11.	P. 331	Usul Pernjataan Pendapat Mendukung Kebidjaksanaan Presiden P. B. R. untuk menghadapi K. T. T. di Manila dalam rangka pengganjangan neo-kolonialisme Malaysia.	
		TAHUN SIDANG 1963/1964 :	
1.	P. 427	RUU ttg. penetapan Perpu No. 5 th. 1964 ttg. nilai transaksi rupiah dan pembahasan atas import sebagai UU. (Am. Pres. tgl. tidak ada.)	Belum pernah dibitjarakan
2.	P. 440	RUU ttg. perdjandjian larangan pertjobaan nuclear diatmosfeer, diruang angkasa dan dibawah permukaan air. (Am. Pres. tgl. 27-4-64 No. 772/ HK/64).	Belum pernah dibitjarakan.

No. Urut.	Nomor POKOK	U r a i a n:	KETERANGAN :
		TAHUN SIDANG 1964/1965 :	
1.	P. 511	RUU ttg. Perubahan dan tambahan peraturan Padjak Deviden (Am. Pres. tgl. 22-9-64 No. 1889/ HK/64).	Belum pernah dibitjarakan.
2.	P.. 520	RUU ttg. Hukum Atjara Pidana dalam lingkungan Peradilan Umum. (Am. Pres. tgl. 21-9-64 No. 1853/ HK/64).	Tkt. V (lama) 10-12-1964.
3.	P. 521	Usul Pernjataan Pendapat ttg. Sikap Indonesia terhadap Olympic Games.	
4.	P. 523	RUU ttg. Perubahan Piagam PBB. (Am. Pres. belum ada).	Belum pernah dibitjarakan, belum ada Amanat Presidennja, belum diumumkan kepada Anggota.
5.	P. 529	Usul Pernjataan Pendapat ttg. mendukung sepenuhnja keputusan Presiden ttg. keluarnja Indonesia dari PBB. (Surat pengantar tgl. 11-1-65).	
6.	P. 533	RUU ttg. Bintang Dharma Karya Yasa ALRI. (Am. Pres. tgl. 9-2-65 No. 2541/ HK/1965).	Tkt. V (lama) Komisi C, 24-5-1965.
7.	P. 534	RUU ttg. Bintang "Angkasa Yuda" ALRI. (Am. Pres. tgl. 9-2-65 No. 241/ HK/'65).	Tkt. V (lama) Komisi C, 24-5-1965.
8.	P. 535	Usul Pernjataan Pendapat ttg. Indo-Tjina.	
9.	P. 536	Usul Pernjataan Pendapat ttg. Palestina. (Am. Pres. 15-5-1965	Tkt. V (lama) 19-6-1965.
10.	P. 540	RUU ttg. Patent. No. 927/HK/'65).	
11.	P. 548	RUU ttg. Perubahan dan tambahan UU No. 13 Th. 1962 ttg. Ketentuan[2] Pokok Bank Pembangunan Daerah (LN. No. 59/'62) (Am. Pres. tgl. 12-3-1965, No. 529/HK/'65).	Tkt. V (lama) 10-9-1965.

Urut. No.	POKOK Nomor	U r a i a n:	KETERANGAN :
12.	P. 552	RUU ttg. Pembentukan Dati II Rote (Nusa Tenggara Timur). (Usul Inisiatip I. S. Handokowidjojo dkk. Surat Pengantar tanggal 14-7-1965.	Tkt. V (lama) Komisi B. 19-7-1967.
13.	P. 553	RUU usul Inisiatip I. S. Hando- Dati II Gunung Mas, Katingan, widjojo dkk. ttg. Pembentukan Barito Timur dan Nurung Raya (S. P. 14-7-1965)	Tkt. V (lama) Komisi B. 19-7-1967
14.	P. 554	RUU usul Inisiatip I.S. Handokowidjojo dkk. ttg. Pembentukan Dati II Kutai Tengah, Kutai Hulu dan Kutai Pantai. (S. P. tgl. 14-7-1965).	
		TAHUN SIDANG 1965/1966 :	
1.	P. 607	Usul Pernjataan Pendapat ttg. Rodesia Selatan.	
2.	P. 609	RUU ttg. Perubahan pasal 15. (1); 15a (3); 16 (1), (2); dan 17 Kitab Undang² Hukum Pidana (Am. Pres. tgl. 28-12-1965 No. 2581/HK/'65).	)Belum mulai dibitjarakan.
3.	P. 610	RUU ttg. Pokok² Perusahaan Daerah (Am. Pres. tgl. 7-12-1965 No. 2452/HK/'65).	
4.	P. 611	Usul Pernjataan Pendapat ttg. Konperensi Pertama Rakjat AAA.	
5.	P. 612	Usul Pernjataan Pendapat ttg. Deklarasi Tasjken.	
6.	P. 613	Usul Pernjataan Pendapat ttg. Siaran Radio dan Pemberitaan wartawan Hsien Hwa	
7.	P. 614	Usul Pernjataan Pendapat ttg. Amanat Presiden tg. 15-1-1966.	
8.	P. 617	Memorandum DPRGR ttg. Penertiban organisasi Internasional.	
9.	P. 618	Usul pernjataan Pendapat ttg. adanja perentjanaan dari Pemerintah Pilipina untuk mengadakan normalisasi hubungan Diplomatik dengan Malaysia.	
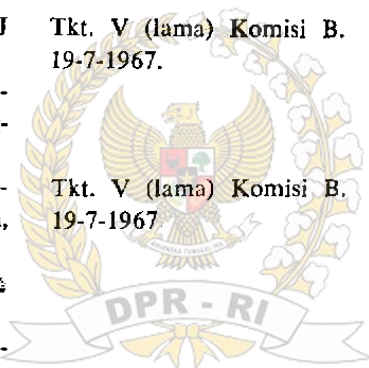
No. Urut.	Nomor POKOK	U r a i a n:	KETERANGAN :
10.	P. 619	Usul Pernjataan Pendapat ttg. Agresi Pemerintah A. S. di Viet-nam.	
11.	P. 623.	Usul Pernjataan Pendapat ttg. Kebidjaksanaan PJM Presiden Pangti ABRI/PBR/Mandataris MPRS jang dituangkan dalam su-rat perintah tgl. 11 Maret 1966.	
12.	P. 624.	Usul Pernjataan Pendapat ttg. kebidjaksanaan PJM Presiden Pangti ABRI/PBR/Mandataris MPRS jang dituangkan dalam pengumuman No. 5 tgl. 18 Ma-ret 1966.	
13.	P. 626.	Panitia Ketjil ttg. Ekubang.	
14.	P. 627.	Panitia Ketjil ttg. Politik.	
15.	P. 631.	RUU tentang Pendidikan Agama. (Am. Pres. tgl. 9-5-'66 No. 632/HK/66).	Tkt. V (lama) 12-9-1966.
16.	P. 632.	RUU ttg. Perguruan Tinggi Agama Islam. (Am. Pres. tgl. 9-5-1966 No. 632/HK/'66).	s. d. a.
17.	P. 633.	RUU ttg. Zakat (Am. Pres. tgl. 9-5-66 No. 632/HK/66).	Tkt. V (lama) 12-8-1966.
18.	P. 639	Usul Pertanjaan Pendapat ttg. Indonesia supaja kembali ke PBB.	
19.	P. 640	RUU ttg. Persetudjuan Pos dan Telekomonikasi antara R. I. dan Rep. Demokrasi Korea. (Am. Pres. tgl. 27-5-66 No. 707/HK/66).	

DAFTAR POKOK² PEMBITJARAAN
JANG BELUM SELESAI PEMBAHASANNJA DI DPR—GR

(dari Th. Sidang 1966 s/d tgl. 28 Maret 1970 jaitu
sesudah berlakunja U.U. No. 10 tahun 1966).

No. Urut.	Nomor POKOK	U r a i a n:	KETERANGAN :
		TAHUN SIDANG 1966/1967.	
1.	P. 718	RUU tentang Kepartaian, keormasan dan Kekaryaan. (Am. Pres. 24-11-1966 No. 1629/HK/1966).	Tk. IV tgl. 15-1-1970.
2.	P. 725	RUU ttg. Kesedjahteraan Anak (Am. Pres. tgl. 3-4-1967 No. 398/HK/1967).	Tk. I (lama) tgl. 18-4-1967.
3.	P. 726	RUU ttg. Pemberantasan Pelatjuran dan Perdagangan Manusia	Tk. II (lama) tgl. 31-5-1967 Am. Pres. tgl. 3-4-1967 No. 398/HK/1967
4.	P. 729	RUU Usul Inisiatip Slamet Sukirnanto dkk. tentang Peradilan Tata Usaha Negara tgl. 22-4-'67).	Tk. II (lama) tgl. 12-6-1967.
5.	P. 730	RUU Usul Inisiatip Slamet Sukirnanto dkk. tentang Pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi.	Tk. II (lama) tgl. 12-6-1967.
6.	P. 735	RUU Inisiatip I. S. Handokowidjojo dkk. tentang Pembentukan Kabupaten² Halmahera Utara. Halmahera Selatan dan Kabupaten Sula. (tgl. 1-6-1967 No. 627/Sek./1967).	Tk. I (lama) tgl. 18-7-1967.
7.	P. 737	RUU tentang Pokok² Pernikahan Umat Islam (Am. Pres. tanggal 22-6-1967 No. R. 02/Pres/1967).	Tk. III/Djawaban Pemerintah tgl. 31-10-1968 (Babak I) tgl. 12-11-1968 (Babak II).
8.	P. 739	RUU Usul Inisiatip M.E. Subiadinata dkk. ttg. Pokok Pendidikan Nasional. (S.P. tgl. 29-5-1967).	Tkt. III/Djawaban Pemerintah tgl. 6-9-1969.
9.	P. 740	RUU ttg. Ketentuan Pokok Pendidikan (Am. Pres. tgl. 6-6-1967 No. R. 06/Pres/HK/'67).	Tkt. III/Djawaban Pemerintah tgl. 6-9-1969

No. Urut.	Nomor POKOK	U r a i a n:	KETERANGAN :
10.	P. 742	RUU Usul Inisiatip M. Amir Holle dkk. ttg. Pembentukan Propinsi Maluku Utara. (S.P. tgl. 28-6-1967).	Tkt. II (lama) tgl. 23-8-1967.
11.	P. 743	RUU Usul Inisiatip Drs. Rachmat Muljomiseno dkk. ttg. Bidang Usaha Bagi Orang Asing. (S.P. tgl. 23-6-1967).	Tkt. III (lama) tgl. 30-6-1967. (Pemetjahan dari P. 734 jang mendjadi P. 743 dan P. 744).
12.	P. 744	RUU Usul Inisiatip Drs. Rachmatmuljomiseno dkk. ttg. Pengaturan Orang Asing. (S.P. tgl. 23-6-1967).	Tkt III (lama) Pemetjahan dari P. 734
13.	P. 749	RUU Usul Inisiatip F.C. Palaunsuka dkk. ttg. Pembentukan Propinsi Flores. (S.P. tgl. 14-7-1967).	Tkt. II (lama) tgl. 23-8-1967.
14.	P. 750	RUU Usul Inisiatip I.S. Handokokowidjojo dkk. ttg. Pembentukan Kabupaten Lembata. (S.P. tgl. 14-7-1967).	Tkt II (lama) tgl. 23-6-1967.
15.	P. 759	RUU ttg. Pokok² Perasuransian. (Am. Pres. tgl. 24-7-1967 No. R. 09/Pres/HK/1967). (akan diperbaharui).	Tkt. II tgl. 18-9-1968.

TAHUN SIDANG 1967/1968 :

No. Urut.	Nomor POKOK	U r a i a n:	KETERANGAN :
1.	P. 801	RUU Usul Inisiatip Drs. Zulkifli dkk. ttg. Pembentukan Kabupaten ten² Atjeh Tenggara dan Djempa. (S.P. tgl. 26-6-1967).	Tkt. I/Pendjelasan Pengusul. tgl. 17-8-1968.
2.	P. 808	Usul Interpelasi K.H. Munir Abisudjak dkk. ttg. sikap politik Indonesia mengenai Israel chususnja sikap Indonesia dalam sidang darurat P.B.B.	Tkt. I (lama) tgl. 9-9-1967.
3.	P. 814	RUU ttg. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah Swatantra. (Am. Pres. tgl. 7-10-1967. No. R. 19/Pres/NK/1967).	Tkt. IV 12-2-1970.

Urut. No.	POKOK Nomor	U r a i a n:	KETERANGAN :
4.	P. 816	Usul Resolusi Drs. Maman Achdijat dkk. ttg. Keterangan Pemerintah atas Interpelasi J.C.T. Simorangkir dkk. ttg. Kedjadian di Atjeh Barat.	Belum ada ketentuan lebih landjut.
5.	P. 825	RUU ttg. Kedudukan dan Hubungan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. (Am. Pres. tgl. 16-3-1968 No. R. 36/Pres. HK/3/'68).	Tkt. IV (Fraksi²) tgl. 25-9-'69.
6.	P. 826	RUU ttg. Daerah Swatantra. (Am. Pres. tgl. 16-3-1968. No. R. 36/Pres/HK/3/'68).	Pemb. Pendjadjagan/ Tk. IV tgl. 5-11-1969.
7.	P. 830	Usul Pernjataan Pendapat Dra. Nj. Zubaedah Muchtar dkk. ttg. Perdjudian. (S.P. tgl. 1-6-1968).	Laporan Panitia Perumus dalam Pan. Musjawarah tanggal 6-9-1969 (sesudah tkt. III).
8.	P. 832	Usul Resolusi Dra. Nj. Zubaedah Muchtar dkk. ttg. Penjegaran Pimpinan DPR-GR. (S.P. tgl. 7-3-1968).	Tkt. III (djawaban Pengusul) tgl. 30-11-1968.
		TAHUN SIDANG 1968/1969 :	
1.	P. 905	RUU ttg. Pengesahan Perhitungan Anggaran tahun 1967. (Am. Pres. tgl. 15-8-1968. No. R. 06/P.U./HK/8/1968).	Tkt. IV tgl. 23-9-1968.
2.	P. 908	RUU ttg. Ketentuan Pokok Perkawinan. (Am. Pres. tgl. 7-9-1968. No. R. 010/P.U./HK/1968).	Tkt. III/djawaban Pemerintah tgl. 7-12-1968.
3.	P. 909	RUU ttg. Ketentuan² Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Am. Pres. tgl. 13-8-1968, No. R. 05/P.U./HK/8/1968).	Tkt. IV 12-2-1970.
4.	P. 910	RUU ttg. Susunan, Kekuasaan dan Hukuman Atjara Mahk. Agung. (Am. Pres. tgl. 13-8-1968, No. R. 05/P.U./HK/8/1968).	Tkt. IV tgl. 12-2-1970.

Urut. No.	POKOK Nomor	U r a i a n:	KETERANGAN :
5.	P. 915	RUU Usul Inisiatip Kromo Lawi dkk. ttg. Lemb. Kearsipan Negara. (S.P. tgl. ... September 1968).	Tkt. IV 25-3-1969.
6.	P. 916	RUU ttg. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. (Am. Pres. tgl. 8-10-1968. No. R. 015/P.U./HK/10/1968).	Tkt. IV tgl. 12-2-1970.
7.	P. 921	RUU Usul Inisiatip Moh. Djazim dkk. ttg. Pentjabutan Pen. Pres. No. 7 tahun 1963 ttg. Pentjegahan, Pemogokan dan Penutupan (lock out) di Perusahaan2, Djawatan2 dan Badan2 jang vital. (S.P. tgl. 17-10-1968).	Tkt. III/Djawaban Pengusul tgl. 3-12-1968. (sedang dimintakan penegasan kepada para pengusulnja).
8.	P. 926	RUU ttg. Penghapusan Pengadilan Landreform. (Am. Pres. tgl. 2-11-1968 No. R. 019/P. U./HK/11/1968).	Tkt. I tgl. 3-12-1968.
9.	P. 928	RUU Usul Inisiatip Ischak Moro dkk. ttg. Pembentukan Kabupaten Parigi/Mountong. (S. P. tgl. 11-11-1968).	Belum pernah dibitjarakan.
10.	P. 934	RUU Usul Inisiatip Zain Badjeber dkk. ttg. Pembentukan Kabupaten Banggai Kepulauan. (S. P. tgl. 28-11-1968).	Belum pernah dibitjarakan.
11.	P. 935	Usul Perubahan atas Peraturan Tata Tertib DPR-GR pasal 38 dan 39 dari Hartono SH. dkk. (S. P. tgl. 28-11-1968).	Belum pernah dibitjarakan.
12.	P. 936	Usul Pernjataan Pendapat Ibrahim Usman dkk. ttg. P. G. P. S./ P. P. No. 12 th. 1967 (S. P. tgl. 14-3-1969).	Tkt. III/Djawaban Pengusul tgl. 4-10-1969.
13.	P. 942	RUU ttg. Lumbung Desa. (Am. Pres. tgl. 24-5-1969 No. R. 04/P. U./V/1969).	Tkt. III/Djawaban Pemerintah tgl. 4-10-1969.
14.	P. 944	RUU ttg. Pokok2 Kesedjahtraan Sosial (Am. Pres. tgl. 14-6-1969. No. R. 05/P. U./VI/1969).	Tkt. IV tgl. 20-3-1970.

No. Urut.	Nomor POKOK	U r a i a n:	KETERANGAN :
15.	P. 945	Usul Pernjataan Pendapat Abdul Hadi Madatuang SH. dkk. ttg. Surat Edaran Wk. Perdana Menteri Bidang Umum No. 6/SE/1966 ttg. Larangan mengangkat Pegawai baru untuk di ketjualikan bagi Guru² SD, SLTP, dan SLTA. (S. P. tgl. 12-6-1969).	Tkt. III/Djawaban Pengusul gl. 18-9-1969.
		TAHUN SIDANG 1969/1970 :	
1.	P. 3	Usul Pernjataan Pendapat Dra. Nj. Maftuchah Jusuf dkk. ttg. Penghentian Kemaksiatan. (S.P. tgl. 15-8-1969).	Tkt. III/Pendapat Pemerintah tgl. 20-11-1969.
2.	P. 4	RUU Usul Inisiatip Ischak Moro dkk. ttg. Pembentukan Kabupaten Todjo/Una-Una. (S. P. tgl. 25-8-1969).	Belum pernah dibitjarakan.
3.	P. 7	Usul Resolusi Nj. D. Sukahar dkk. ttg. masalah Lektur dan Batjaan Anak-anak. (S. P. tgl. 12-9-1969).	Tkt. II, tgl. 12-11-1969.
4.	P. 8	RUU Usul Inisiatip Mansur Sangkala dkk. ttg. Pelajaran Niaga Nasional (S. P. tgl. 2-10-1969).	Tkt. I, tgl. 20-11-1969.
5.	P. 9	Usul Pernjataan Pendapat J. Naro dkk. ttg. Pelaksanaan Politik Luar Negeri jang bebas dan aktif berdasarkan kepentingan Nasional. (S. P. tgl. 2-10-69).	Tkt. I, tgl. 14-2-1970.
6.	P. 10	Usul Resolusi Oesman J. Helmi dkk. ttg. Tindakan Hukum jang tegas, tepat dan tjepat terhadap perbuatan korupsi dan manipulasi pampasan perang Djepang Mexim/Mantrust dan P. N. Aneka Niaga jang meliputi djumlah k. l. Rp. 25 miljard 360 djuta 200 ribu. (S. P. tgl. 17-11-1969).	Tkt. I, tgl. 14-2-1970.

Urut. No.	POKOK Nomor	U r a i a n:	KETERANGAN :
7.	P. 12	Usul Pernjatan Pendapat Ischak Moro dkk. tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 1969 adalah bertentangan dengan Peraturan Hukum jang berlaku, karenanja tidak sjah.	Tkt. I, tgl. 26-3-1970.
8.	P. 14	RUU ttg. Tata Tjara Tindakan Kepolisian terhadap Anggota² dan Pimpinan MPRS/DPRGR. (Am. Pres. tgl. 10-3-1970 No. R. 01/PU/III/1970).	Tkt. I, tgl. 28-3-1970.
9.	P. 15	RUU tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Padjak Perseroan 1925. (Am. Pres. tgl. 14-3-1970. No. R. 02/PU/III/1970).	Tkt. I, tgl. 28-3-1970.
10.	P. 16	RUU tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Padjak Pendapatan 1944. (Am. Pres. tgl. 14-3-1970. No. R. 02/PU/III/1970).	Tkt. I, tgl. 28-3-1970.
11.	P. 17	RUU tentang Perubahan dan Tambahan Undang² Padjak Deviden 1959. (Am. Pres. tgl. 14-3-1970. No. R. 02/PU/III/1970).	Tkt. I, tgl. 28-3-1970.
12.	P. 18	RUU tentang Perubahan dan Tambahan Undang² No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. (Am. Pres. tgl. 14-3-1970. No. R 02/PU/III/1970).	Tkt. I, tgl. 28-3-1970.
13.	P. 19	RUU tentang Perubahan dan Tambahan Undang² No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. (Am. Pres. tgl. 14-3-1970. No. R. 02/PU/III/1970).	Tkt. I tgl. 28-3-1970.
14.	P. 20	RUU Usul Inisiatip H. Murtadji Bisri dkk. tentang Pemberian Tundjangan jang bersifat Pensiun Kepada bekas Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRGR. (tgl. 19-3-1970).	Belum pernah dibitjarakan.

No. Urut	Nomor POKOK	U r a i a n	K e t e r a n g a n
15.	P. 21	RUU tentang Perubahan dan Tambahan atas ketentuan pasal 54 ajat (1) K.U.H.D. (S. 1847 : 23). (Am. Pres. tgl. 6-4-1970. No. R. 04/PU/IV/1970).	Belum pernah dibitjarakan.
16.	P. 22	RUU tentang Perubahan dan Tambahan atas APBN. tahun 1969/1970. (Am. Pres. tanggal 31-3-1970. No. R. 03/P.U./III/ 1970).	

IV. KEANGGOTAAN DPR-RI

A. DAFTAR ANGGOTA KOMITE NASIONAL PUSAT

Pleno Ke-VI di Jogjakarta

No. urut	N a m a	Perwakilan (Partai/Golongan/ Daerah)	A l a m a t
1.	Abdul Karim, H.	M a s j u m i	Surabaja
2.	Abdullah bin Nuh	,,	Jogjakarta
3.	Abdul Fatah Hasan	,,	Serang
4.	Abu Hanifah, Dr.	,,	Sukabumi
5.	Ahmadin, H.	,,	Jogjakarta
6.	Achmad Sanusi, H.	,,	Sukabumi
7.	Aisjah Hilall	,,	Jogjakarta
8.	Anwar Harjono	,,	Jogjakarta
9.	Amin Djasuta, H.	,,	Serang
10.	Badjuri Achmad	,,	Malang
11.	Bagus Hadikusumo, Ki	,,	Jogjakarta
12.	Benjamin, H. R.	,,	Jogjakarta
13.	Burhanuddin Harahap	,,	Jogjakarta
14.	Dahlan, H. M.	,,	Pasuruan
15.	Darwis Thaib	,,	Bukitinggi
16.	Djohar Arifin	,,	S o l o
17.	Donggio, Moch.	,,	Sidoredjo
18.	Fakih Oesman, Moch.	,,	S o l o
19.	Farid Ma'roef	,,	Jogjakarta
20.	Gaffar Ismail, A.	,,	Bukitinggi
21.	Halim, K. A. H.	,,	Purwokerto
22.	Hasan Aidid	,,	T e g a l
23.	H a s i m, H.	,,	Jogjakarta
24.	Dam Gozali, H.	,,	S o l o
25.	Kafrawi, Moechammad	,,	Surabaja
26.	Kamil Kartoprodjo	,,	Tjirebon
27.	Kartosudarmo	,,	Jogjakarta
28.	Kasmat, Mr. A.	,,	Jogjakarta
29.	Kartosuwirio, M.	,,	G a r u t
30.	Mahmudah Masjhud, Nj.	,,	S o l o
31.	Mashudi	,,	Bodjonegoro
32.	Muljadi Djojomartono	,,	S o l o
33.	Moezakkir, Abdulkahar	,,	Jogjakarta
34.	O e d i n	,,	Sumatera Tengah
35.	Oesman, H.	,,	Jogjakarta
36.	Prawoto Mangkusasmito	,,	Jogjakarta
37.	Pudjotomo, Nj.	,,	Jogjakarta
38.	Roedjito, R.	,,	Jogjakarta

No. urut	Nama	Perwakilan (Partai/Golongan/ Daerah)	Alamat
39.	Roosbandi, Mr.	„	Jogjakarta
40.	Samaoen Bakri	„	Serang
41.	Saifudin Zuchri	„	Magelang
42.	Saleh, Moh.	„	Jogjakarta
43.	Sardjan, Moechammad	„	Kediri
44.	Sjadli Hasan	„	Banten
45.	Sigit, Drs. A.	„	Jogjakarta
46.	Siswosoedarmo	„	Solo
47.	Sjoekri, K. H. M.	„	Malang
48.	Soedjono	„	Djakarta
49.	Sujoso	„	Kediri
50.	Sumaatmadja, R. O.	„	Sukabumi
51.	Sunarjo Mangunpuspito, Nj.	„	Jogjakarta
52.	Soeprapto, R.	„	Malang
53.	Surjana Prawira, R. S.	„	Purwakarta
54.	Surowijono, S.	„	Malang
55.	Sutisna Sendjaja	„	Malang
56.	Toha Machsoen	„	Lamongan
57.	Taufik Qurachman, Kyai	„	Jogjakarta
58.	Wachidah Sukidjo	„	Jogjakarta
59.	Wahid, H. Moechamad	„	Djombang
60.	Zainul Arifin	„	Jogjakarta
61.	Abdoel Sukiman	P. N. I.	Bodjonegoro
62.	Awibowo	„	Jogjakarta
63.	Danuasmoro R. W.	„	Jogjakarta
64.	Darjono, R. M.	„	Jogjakarta
65.	Djody Gondokusumo, Mr.	„	Jogjakarta
66.	Gatot Mangkupradja	„	Jogjakarta
67.	Hadikusumo, S.	„	Poerwokerto
68.	Hadiprabowo Mochasim Malagoa	„	Jogjakarta
69.	Isnaeni, Mh.	„	Jogjakarta
70.	Joesoepadi, Nj	„	Jogjakarta
71.	Manai Sophiaan	„	Jogjakarta
72.	Maramis, A. J.	„	Djakarta
73.	Masjhoed Hardjokusumo	„	Semarang
74.	Njonoprawoto	„	Malang
75.	Noer St. Iskandar	„	Djakarta
76.	Oetojo Koesoemo	„	Pati
77.	Poeger, R.	„	Surabaja
78.	Queljoe, P. de	„	Jogjakarta
79.	Ruspandji Atmowirono	„	Solo
80.	Sabilal Rasjad glr. Dt. Bendaharo	„	Jogjakarta

No. urut	N a m a	Perwakilan (Partai/Golongan/ Daerah)	A l a m a t
81.	Sadji Sastro (Sardjo)	P. N. I.	Jogjakarta
82.	Safioedin Surjo Amidarmo	„	Surabaja
83.	Sjamsi Sastrowidagdo, Dr.	„	M a l a n g
84.	Sardjono, Ir.	„	Surabaja
85.	Sarpan	„	Magelang
86.	Sartono, Mr.	„	Jogjakarta
87.	Sidik Djojosukarto	„	K e d i r i
88.	Sjamsudin St. Makmur	„	Jogjakarta
89.	Slamet Soedibjo, Dr.	„	Djakarta
90.	Soeharto, Dr. R.	„	Medan
91.	Sudarman Hadikusumo, Nj.	„	Jogjakarta
92.	Soehoed	„	Jogjakarta
93.	Sujono Hadinoto Brotokusumo, Mr.	„	Jogjakarta
94.	Sumanang, Mr.	„	Jogjakarta
95.	Soemosoediro, Ng.	„	Djakarta
96.	Soenarjo, Mr.	„	Jogjakarta
97.	Soepardjo, Nj.	„	S o l o
98.	Soetardjo Hadisoetirto, Rd.	„	Jogjakarta
99.	Soetarman, Nj.	„	Jogjakarta
100.	Soetedjo Dirdjosoebroto	„	Jogjakarta
101.	Soembadji, Dr.	„	Jogjakarta
102.	Tabrani, M.	„	Jogjakarta
103.	Tjokroatmodjo, Dr. S.	„	Jogjakarta
104.	Wahid St. Radja Lalo	„	Djakarta
105.	Waloejo, Ir.	„	Jogjakarta
106.	Assaat glr. Datuk Mudo	P. Sosialis	Jogjakarta
107.	Bambang Soeparto, K. Ng	„	Surabaja
108.	D j a d i	„	—
109.	Djawoto	„	Djakarta
110.	Djohan Sjaroezah	„	Jogjakarta
111.	Djoeir Mohamad	„	Sumatera
112.	Joesoef Jahja	„	Djakarta
113.	Koesnaeni	„	Purwakarta
114.	Mardjoeki, R. N. M.	„	Jogjakarta
115.	Moedikdio, Nj.	„	M e d a n
116.	M o e r a d, T. A.	„	Djakarta
117.	Moewaladi, Mr.	„	Jogjakarta
118.	M o t i k, B. R.	„	Djakarta
119.	N a s e h	„	Tasikmalaja
120.	Noeroellah	„	M a l a n g
121.	Rachim, A.	„	Jogjakarta
122.	Reksodipoetro, Mr. S.	„	Djakarta

No. urut	N a m a	Perwakilan (Partai/Golongan/ Daerah)	A l a m a t
123.	R o e h a n	P. Sosialis	—
124.	Sadikoen, Dr. S.	„	Jogjakarta
125.	S a m i d i n	„	P a l e m b a n g
126.	Samodro	„	Wates Jogjakarta
127.	Sardjono, S.	„	Jogjakarta
128.	S a s t r a	„	Tjirebon
129.	Soebadio Sastrosatomo	„	Jogjakarta
130.	Soedjono, R.	„	Jogjakarta
131.	Soegondo Djojopuspito	„	Jogjakarta
132.	S o e g r a	„	Djakarta
133.	Soehadi Hadikartono	„	S o l o
134.	Soekarto, R.	„	Poerwokerto
135.	Soemartojo	„	Djakarta
136.	Soetan Takdir Alisjahbana, Mr.	„	Djakarta
137.	T a m z i l, Mr.	„	Jogjakarta
138.	Tan Ling Djie, Mr.	„	Jogjakarta
139.	Tauchid, Moechammad	„	Jogjakarta
140.	Suprapto	„	—
141.	Wangsa Widjaja, I.	„	Jogjakarta
142.	Abidin, Prof. S, M,	P. B. I.	Jogjakarta
143.	A s m o e	„	P a t i
144.	Atim Soetopo	„	Jogjakarta
145.	Dalijono, Mr. Moh.	„	S o l o
146.	Djajoes	„	S o l o
147.	Djonhar	„	K e d i r i
148.	Enoch, Moch.	„	S u b a n g
149.	Fatkoer	„	Madioen
150.	Hartojo	„	S o l o
151.	I s b a n d i	„	Surabaja
152.	I s k a k	„	Jogjakarta
153.	Moedjono, R.	„	Jogjakarta
154.	Moesirin	„	Jogjakarta
155.	N j o n o	„	Jogjakarta
156.	Oemar Sapari	„	Jogjakarta
157.	Prawirowirjono	„	Bodjonegoro
158.	S a d o n o	„	S o l o
159.	Sandjojo	„	Bodjonegoro
160.	Sardjono, Nj. Umi Suharti	„	Kepandjen
161.	Satrio, Dr.	„	Jogjakarta
162.	Sjamsoe Harjo Oedojo	„	Jogjakarta
163.	Soebarmin Adiwidjojo	„	Jogjakarta
164.	Soedarto Josohandoko	„	Jogjakarta

No. urut	N a m a	Perwakilan (Partai/Golongan/ Daerah)	A l a m a t
165.	Soedjoed	„	Madiun
166.	Soekanto	„	Jogjakarta
167.	Soemedi Mangunsandjojo	„	Jogjakarta
168.	Soenardi Adiwirjono	„	Jogjakarta
169.	Soenarjo Prodjowardojo	„	Jogjakarta
170.	Soengkono	„	K e d i r i
171.	Soepiman	„	K e d i r i
172.	Soewarti, Nn.	„	Jogjakarta
173.	Soewignjo Hadiatmodjo	„	Magelang
174.	Tjugito	„	M a d i u n
175.	Trimoerty, Nj. S. K.	„	Jogjakarta
176.	A i d i t, D N.	P. K. I.	S o l o
177.	A l i, Moechammad	„	Banten
178.	A l i m i n	„	S o l o
179.	Baharoedin	„	S o l o
180.	Basiran	„	Modjokerto
181.	B a s u k i	„	Sukabumi
182.	Dirdjosoeprapto	„	P a t i
183.	Djoemiran	„	Djombang
184.	Djamaloedin	„	Basoeki
185.	Hasan Raid	„	Jogjakarta
186.	Hoetomo Soepardan	„	Madiun
187.	K o e b e s	„	Indramaju
188.	Lauw King Hoo	„	Djember
189.	N a h a r	„	K e d i r i
190.	Ngadiman Hardjosoeparto	„	Jogjakarta
191.	U t a r j o, S.	„	Magelang
192.	Prawiroasmoro	„	K e d i r i
193.	Prio Soejoto	„	Bodjonegoro
194.	Sanusi, Moech.	„	Djakarta
195.	Sardjono	„	S o l o
196.	S l a m e t	„	P a t i
197.	Soedihijat	„	Jogjakarta
198.	Soedjadi	„	Magelang
199.	Soejitno	„	Madiun
200.	Soejitno Renohadiwirjo	„	M a l a n g
201.	Soekadis, R.	„	Sukabumi
202.	Soekimah Alirachman, Nj.	„	K e d i r i
203.	Soemarno	„	M a l a n g
204.	Soerip	„	Magelang
205.	Soerojo	„	D j o m b a n g
206.	Tarsono	„	Bodjonegoro

No. urut	N a m a	Perwakilan (Partai/Golongan/ Daerah)	A l a m a t
207.	T o h a , Moh.	P. K. I.	Tasikmalaja
208.	Abednego, M.	Parkindo	Jogjakarta
209.	Harahap, Ds. F.K.N.	"	Jogjakarta
210.	Ismail Reksoatmodjo	"	Jogjakarta
211.	Johannes, Drs. W.Z.	"	Jogjakarta
212.	Kumontoy, J. B.	"	Djember
213.	N a w a w i	"	Sumedang
214.	Probowinoto	"	Semarang
215.	Putuhena, Ir.	"	Jogjakarta
216.	Soetardjo Kertonadi, R.M.	"	M a l a n g
217.	Soemardi Dr. R.	"	Jogjakarta
218.	Sumarto R. y	"	Jogjakarta
219.	Tambunan, Mr. A.M.	"	Jogjakarta
220.	D a r g o , J,	P. K. R. I.	Jogjakarta
221.	Djaman Hasibuan	"	Kotaradja
222.	D j u p r i , A. J.	"	Jogjakarta
223.	Harjadi, F. S.	"	Sibolga
224.	Kindangen, Nj. A. M.	"	Makasar
225.	Pandiangan, A.	"	L a m p u n g
226.	Sandjojo Sosroningrat	"	Pematang Siantar
227.	Siregar, J. M.	"	M a l a n g
228.	Soehardi, Mr. A. A.	"	S o l o
229.	Soewarto, Ir.	"	Jogjakarta
230.	Supardi, Ir.	"	M a l a n g
231.	Suradi, Dr.	"	Djakarta
232.	Abikusuma Tjokrosujoso	P. S. I. I.	Jogjakarta
233.	Anwar Tjokroaminoto	"	—
234.	Arudji Kartawinata	"	—
235.	Damanhuri Djamil	"	—
236.	Drijowongso	"	Jogjakarta
238.	Kamrusid	"	—
237.	Harsono Tjokroaminoto	"	—
239.	Mat-tjie, A. S.	"	Palembang
240.	Rachman, W. A.	"	Lampung
241.	Sjahbudin Latef	"	—
242.	Sudibjo	"	—
243.	Wondoamiseno, W.	"	Jogjakarta
244.	Harmani, Mr.	P.I.R.	—
245.	Adam Malik	P. Murba	—
246.	Burham Djamil	"	—
247.	Gondowardjojo	"	—
248.	Maruto Nitimihardjo	"	—

No. urut	N a m a	Perwakilan (Partai/Golongan/ Daerah)	A l a m a t
249.	P o n i d j o	P. Murba	—
250.	Pandu Kartawiguna	„	—
251.	Sajuti Melik	„	—
252.	Sastrosuprapto	„	—
253.	Sukarni	„	—
254.	Sultani	„	—
255.	Sultan Dewanis	„	—
256.	Taskandar	„	—
257.	Abdul Latief	Tidak berpartai	—
258.	Abdul Rachman	„	
259.	Abdulmadjid, Mr.	„	
260.	Achmad, R.	„	
261.	Achmad Dipasuparto, Dr. K	„	
262.	Adam Bachtiar, Drs. H. S.	„	Djakarta
263.	Asmara Hadi	„	—
264.	Asmuni, H.	„	
265.	Bahder Djohan, Dr.	„	Djakarta
266.	Basjuni, K.	„	
267.	Baswedan, A. R.	„	
268.	Barmawy Latief	„	Jogjakarta
269.	Budiarto Martoatmodjo, Mr R.	„	S o l o
270.	Buntaran, Dr. R.	„	Jogjakarta
271.	Chaerul Saleh	„	—
272.	Dachlan Abdullah, H.	„	Djakarta
273.	Dassaat, A. M.	„	
274.	D i a h , B. M.	„	Djakarta
275.	Djajaningrat, Nn. F. E.	„	
276.	Djoko Said	„	Djakarta
277.	Dul Arnowo	„	
278.	Faturachman	„	
279.	Hadiprabowo, Nj. D. M.	„	
280.	H a l i m , Dr. A.	„	
281.	Handajaningrat, K. P. A. S.	„	S o l o
282.	Harsoadi	„	Jogjakarta
283.	Ibnu Parna	„	
284.	Iwa Kusuma Sumantri, Mr.	„	Jogjakarta
285.	Jusuf Wibisono, Mr.	„	Djakarta
286.	Kadarisman Notopradjarto, R.	„	Jogjakarta
287.	K a f f a r , M. A.	„	M a d i u n
288.	K a p r a w i	„	Jogjakarta
289.	Kartowijono, Nj. S.	„	Djakarta
290.	K a s l a n	„	
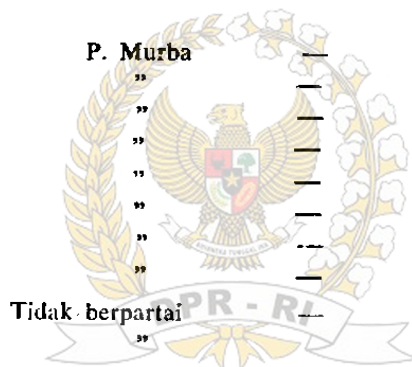
No. urut	N a m a	Perwakilan (Partai/Golongan/ Daerah	A l a m a t
291.	Kasman Singodimedjo, Mr.	Tidak berpartai	Djakarta
292.	K a r t o n o, Dr. R.	"	
293.	Kobarsjih	"	Jogjakarta
294.	Krissubanu	"	
295.	Latuharhary, Mr. J.	"	
296.	Mamahit, P.	"	Surabaja
297.	Mangunasrkoro, Nj. Sri	"	Jogjakarta
298.	M a s d a n i	"	
299.	M a s h u d	"	Djakarta
300.	Moechtar, R.	"	Magelang
301.	M u l j o	"	
302.	M u n t o h a	"	
303.	M u w a r d i, Dr.	"	
304.	P r i j o n o, Dr. R.	"	
305.	Rachman Tamin	"	
306.	Sajuti Melik	"	Jogjakarta
307.	R u s l a n	"	
308.	Sajuti Melok	"	
309.	Sakirman, Ir.	"	
310.	S a m, R. A. A.	"	
311.	Sanusi Pane	"	
312.	Sardjono Danudibroto, Dr.	"	
313.	Sarwono Prawirohardjo, Prof. Dr. R.	"	
314.	Sastrosuwirjo	"	
315.	Siti Danilah St. Makmur	"	Jogjakarta
316.	S j a h, Mr. Moh.	"	
317.	S j a h r i r, Sutan	"	
318.	S l a m e t	"	
319.	S u r a s t o, Nj.	"	
320.	Sosrodanukusumo, R. Kaharkusmen	Tidak berpartai	Djakarta
321.	Subandrio, Nj. Dr. Hurustiati	"	
322.	Subianto, S.	"	
323.	Subardjo, Mr. R.	"	
324.	Sudijono Djojoprajitno	"	Jogjakarta
325.	Sudiro, Mbah	"	
326.	Sudjono, Mr.	"	Djakarta
327.	Sugandi, Mr. R.	"	Jogjakarta
328.	Sugondo, Mr. R.	"	
329.	Suwarsih Djojopuspito, Nj.	"	B a n d u n g
330.	S u j a t m a n	"	Jogjakarta
331.	S u j u d	"	
332.	S u j u d i, Mr.	"	Semarang

No. urut	N a m a	Perwakilan (Partai/Golongan/ Daerah	A l a m a t
333.	Sukanti Surjotjondro, Nj.	Tidak berpartai	Djakarta
334.	Sukardjo Wirjopranoto	„	
335.	Sukani Kartodiwirjo	„	Jogjakarta
336.	Sumarsono	„	
337.	Sunarjati Sukemi, Nj.	„	Djakarta
338.	Sunarjo Kolopaking, Mr.	„	
339.	Suparti, Nn.	„	
340.	Surachman, Ir. R. P.	„	
341.	Supomo, Prof. Mr. Dr.	„	
342.	Suprapto, Mr.	„	
343.	Surjohamidjojo, Pang.	„	S o l o
344.	Suroso, R. P.	„	
345.	Susilowati, Nn.	„	Jogjakarta
346.	Sutarman	„	
347.	S u t a r t o	„	Sukabumi
348.	Sutjahjo, Mr.	„	
349.	Sutjipto, Dr.	„	Jogjakarta
350.	Sutopo Wonobojo	„	
351.	Suwarto	„	
352.	Suwignjo Hadikusumo, R.	„	Djatinegara
353.	Tadjaludin	„	
354.	Tan Malaka	„	
355.	Tan Po Goan, Mr.	„	
356.	Tjakraningrat, G. P. H.	„	
357.	Oemijati Saroso, Nj. Sri	„	Jogjakarta
358.	Wahid Hasjim, K. H.	„	
359.	Wiguna, P. K.	„	Jogjakarta
360.	Wikana	„	
361.	Yamin, Mr. Muh.	„	Jogjakarta
362.	Zain Djambek, M.	„	
363.	S u w i r j o	„	
364.	Afandi, R. Moehamad	B u r u h	Jogjakarta
365.	Ahem Erningpradja	„	Djakarta
366.	Asraroedin	„	Jogjakarta
367.	Bahroedin	„	M a l a n g
368.	Boejoeng Saleh	„	Jogjakarta
369.	Coerdian, E.	„	Djakarta
370.	Danuatmadja, Moh.	„	G a r u t
371.	Djojoprajitno	„	Magelang
372.	Danuhusudo, Dr. A. K. R. T.	„	Semarang
373.	Djojosumarto	„	S o l o
374.	Djokosoedjono	„	Jogjakarta
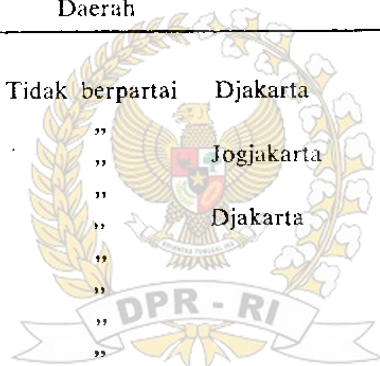
No. urut	N a m a	Perwakilan (Partai/Golongan/ Daerah	A l a m a t
375.	Hadipranoto	„	S o l o
376.	Hadisoemarta	„	Jogjakarta
377.	Hartono Sastrahamidjaja	„	Jogjakarta
378.	K a b o e l, M.	„	M a l a n g
379.	K a m i d	„	Jogjakarta
380.	K a r d a n	„	Pekalongan
381.	R e d j o	B u r u h	Jojgakarta
382.	R i a t i	„	Surabaja
383.	Saikin	„	Jogjakarta
384.	Sardjana Surahudaja	„	Jogjakarta
385.	Sastradihardja, Moh.	„	Jogjakarta
386.	Soebandi, Rd.	„	Jogjakarta
387.	Soedjono	„	Bodjonegoro
388.	Soemardjo	„	Jogjakarta
389.	Soemarsono	„	Jogjakarta
390.	Soenarso, R.	„	M a d i u n
391.	S o e n i, Roro	„	Bodjonegoro
392.	Soeparna Sastradiredja	„	—
393.	Soepranoto	„	Djakarta
394.	Soeprapto	„	S o l o
395.	Soerjono	„	Bodjonegoro
396.	Soerjosoebroto	„	K e d i r i
397.	Soesanto, Rd.	„	Jogjakarta
398.	Werdojo, K.	„	Jogjakarta
399.	Widojoko, Md.	„	Rembang
400.	Wirosoebroto, K. Gunawan	„	Jogjakarta
401.	Zachrie, Abdullah	„	Priangan
402.	Abdullatief, H.	T a n i	Pekalongan
403.	Abdulrachman Wangsadikarta	„	Djakarta
404.	A m b j a h	„	M a l a n g
405.	A s m o	„	Djember
406.	D a m i r i	„	K e d u
407.	Hasmosoewigno	„	—
408.	Darmosoemarto	„	Bondowoso
409.	Hadibroto	„	Jogjakarta
410.	Istiadjid	„	Jogjakarta
411.	K a s t o e r a	„	B a n d u n g
412.	Marsidik	„	K e d u
413.	Mashadidjojo	„	P a t i
414.	Moersid Safioedin	„	Pandeglang
415.	Hatawidjaja, K.	„	Tasikmalaja
416.	Niti Sumantri	„	B a n d u n g

No. urut	N a m a	Perwakilan (Partai/Golongan/ Daerah	A l a m a t
417.	O e t o m o	T a n i	B l o r a
418.	Poespoadmodjo, Moh. Padli	„	Probolinggo
419.	Rachman, A.	„	Djepara
420.	Ranie Soelaiman	„	Poerwokerto
421.	Ridwan, Moh.	„	K e d i r i
422..	Sadjarwo	„	Jogjakarta
423.	Sadjimo	„	Bodjonegoro
424.	Sjafie, Moh.	„	B a n d u n g
425.	Sajoga	„	Jogjakarta
426.	Sanairmihardja	„	Modjokerto
427.	Slamet Atmosoedibjo	„	Jogjakarta
428.	Soedirdjo, S.	„	Semarang
429.	Soedjono	„	Madiun
430.	Soegiarto	„	Jogjakarta
431.	Soehardi	„	K e d i r i
432.	Soejitno Padmowidagdo	„	S o l o
433.	Soekanda	„	Tjirebon
434.	Sukoso Wirjosapoetro	„	Poerwokerto
435.	S o e m a r n o	„	Tjirebon
436.	Soendjoto	„	Surabaja
437.	Soeradiwidjaja	„	G a r u t
438.	Soesanto, H.	„	—
439.	T a k r i p	„	K e d i r i
340.	Tanoedibrata, R.	„	Djakarta
441.	Waranan, Sujitno	„	Djakarta
442.	Abdoel Hakim	Sumatera	Sibolga - Tapanuli
443	Abdul Karim, M. S.	„	Langsa Atjeh
444.	Abdullah Joesoef	„	Siantar
445.	Abdulrahim Oesman, Dr.	„	Bukittinggi
446.	Abdoerrahman Sjihab, H.	„	Tapanuli
447.	Achmad Noer Nasoetion	„	Jogjakarta
448.	Agoes Salim	„	
449.	Ali Rahman	„	
450.	Ali Hasimy	„	Kutaradja-Atjeh
451.	A m e l z	„	
452.	Anwar, Mohamad	„	Palembang
453.	Alihamzah, H.	„	
454.	Arifin, A.	„	
455.	Bachtaroedin	„	
456.	B a s r i	„	Palembang
457.	Basunie Saropie	„	Palembang
458.	Chanafiah, Moehamad Ali	„	Bengkulen

No. urut	N a m a	Perwakilan (Partai/Golongan/ Daerah	A l a m a t
459.	Hasan Mukin	Sumatera	D j a m b i
460.	Herman Siahaan, C.	„	T. Tinggi
461.	Iskandar Tedjasukmana	„	Jogjakarta
462.	I s m a i l	„	T. Karang-Lampung
463.	Jahja Jacoeb	„	
464.	Jusin, Achmad	„	T. Karang-Lampung
465.	Junan Nasution, M.	„	Kutaradja
466.	Joesoef Abdullah, Moh.	„	T. Tinggi
467.	Karim, Nj. Noerbaiti D.	„	Bukittinggi
468.	Kario Siregar	„	Jogjakarta
469.	Luat Siregar, Mr.	„	Jogjakarta
470.	Mangaradja Dhoetan	„	B. Tinggi
471.	Marzuki Jatim	„	B. Tinggi
472.	Moechtar Jahja	„	B. Tinggi
473.	Melanchton Siregar	„	P. Siantar
474.	Petroes Samosir	„	P. Siantar
475.	Poesposutjipto	„	Jogjakarta
476.	Rasuna Said, Rangkajo	„	Jogjakarta
477.	Saohoka, J. N.	„	Tebing Tinggi
478.	Sarwono Sastra Noetardjo	„	Langsa-Atjeh
479.	Siagian, M. L.	„	D e l i
480.	Simatupang	„	Semarang
481.	Sinaga, Dr. H.	„	Djakarta
482.	Siradjoeddin Abbas, H.	„	Bukit Tinggi
483.	Slamet, R.	„	Pekan Baru
484.	Soehardjo	„	Lumbuklinggau Palembang
485.	Soetan Mansoer, A. R.	„	Jogjakarta
486.	Soetikno Padmosumarto	„	Kutaradja-Atjeh
487.	Tarigan, S. M.	„	Langsa-Atjeh
488.	Tjikwan, K. H.	„	Sumatera Barat
489.	Wasito, Dr.	„	Batang Taru-Tampanuli
490.	Zainal Abbidin Achmad	„	Jogjakarta
491.	Zainul Baharudin	„	Jogjakarta
492.	Charidji Kasuma, G. M.	Kalimantan	Jogjakarta
493.	Goesti Djohan	„	Jogjakarta
494.	Koesmuljono	„	—
495.	Machmud, A.	„	Djakarta
496.	Maizir Achmaddyns	„	Semarang
497.	Moeis, H. G. A.	„	Jogjakarta
498.	Sanusi Galib, Dr.	„	Sumedang

No. urut	N a m a	Perwakilan (Partai/Golongan/ Daerah	A l a m a t
499.	Tjilik Riwoet	Kalimantan	Jogjakarta
500.	Abdul Razak	Sulawesi	Jogjakarta
501.	Audi Penjami	"	Jogjakarta
502.	Andi Magga Amirullah	"	Semarang
503.	Bebasa Daeng Lalo	"	Djakarta
504.	Jasin, Moh.	"	Pekalngan
505.	Joenoes Mattalitti, Moh.	"	Madiun
506.	Kesyungan, E.	"	Surabaja
507.	Machmud L. Latjuba	"	Jogjakarta
508.	M e n d u r, A. L.	"	—
509.	Paath, V. R.	"	Djakarta
510.	Posik, W. J. D.	"	Djakarta
511.	Ratulangi, A. R. S. D.	"	Djakarta
512.	Ratulangi, Nona Zus	"	Djakarta
513.	Rondonuwu, O.	"	Jogjakarta
514.	Saad, Moh.	"	Djakarta
515.	Supit, A. J.	"	—
516.	Fretes, J. D. de	Maluku	Djakarta
517.	Jaups, R. J.	"	Djakarta
518.	P a d a n g, Moh.	"	M a l a n g
519.	Patty, A. J.	"	Jogjakarta
520.	Picaully, Dr. Joh.	"	—
521.	Samalo, Dr. L. G. J.	"	Jogjakarta
522.	Syaranammual, J. D.	"	Djakarta
523.	P a h i j a, A.	"	—
524.	I Gusti Gde Raka	Sunda-Ketjil	—
525.	Johannes, Ir. H.	"	Jogjakarta
526.	Leziangi Laxarus	"	Djakarta
527.	L o b o, I. R.	"	Jogjakarta
528.	P e l l o, A. S.	"	Jogjakarta
529.	Budja Wiria Tegehkari	"	—
530.	Inje Beng Hoat	Golongan Minoritet (Tionghoa)	—
531.	Liem Koen Hian	"	—
532.	Ong Eng Die, Dr.	"	—
533.	Siauw Giok Tjhan	"	Jogjakarta
534.	Tan Boen Aan, Ir.	"	Bondowoso
535.	Yap Tjwan Bing, Drs.	"	B a n d u n g
536.	Bajasub, A.	Golongan Minoritet (Arab)	—
537.	Hamid Algadrie	"	Djakarta
538.	Oemar bin Salim Hubeid	"	Surabaja
539.	H a g e, D.	Golongan Minoritet (Eropah)	Djakarta

DJUMLAH ANGGOTA KOMITE NASIONAL PUSAT

(Keadaan pada Pleno ke-VI di Jogjakarta)

No.			
	I. WAKIL² PARTAI :		363
1.	M A S J U M I	60	
2.	PARTAI NASIONAL INDONESIA (P.N.I.)	45	
3.	PARTAI SOSIALIS	36	
4.	PARTAI BURUH INDONESIA (P.B.I.)	34	
5.	PARTAI KOMUNIS INDONESIA (P.K.I.)	32	
6.	PARKINDO	12	
7.	PARTAI KATOLIK R.I. (P.K.R.I.)	12	
8.	PARTAI SJARIKAT ISLAM INDONESIA (P.S.I.I.)	12	
9.	PARTAI INDONESIA RAYA (P.I.R)	1	
10.	PARTAI MURBA	12	
11.	TIDAK BERPARTAI	107	
	II. WAKIL² GOLONGAN :		78
12.	GOLONGAN B U R U H	38	
13.	GOLONGAN T A N I	40	
	III. WAKIL² DAERAH :		88
14.	DAERAH S U M A T E R A	50	
15.	DAERAH KALIMANTAN	8	
16.	DAERAH SULAWESI	16	
17.	DAERAH M A L U K U	8	
18.	DAERAH SUNDA KETJIL	6	
	IV. GOLONGAN MINORITET :		10
19.	T i o n g h o a	6	
20.	A r a b	3	
21.	E r o p a h	1	
	Djumlah :		539

B. DAFTAR ANGGOTA SENAT R.I.S.

15 Pebruari — 16 Agustus 1950

No. urut	N a m a	Utusan dari	Sumpah/ djandji	Keterangan lain²
1.	Mr. Sumanang	Neg. Republik Indonesia (Jogja)	16-2-1950	
2.	Mr. Teuku Mohammad Hasan	— " —	16-2-1950	Terpilih sbg. Wakil Ketua Senat RIS.
3.	Sultan Kaharuddin	Neg. Indonesia Timur	16-2-1950	Mengundurkan diri.
4.	M. A. Pellaupessy	— " —	16-2-1950	Terpilih sbg. Ketua Senat RIS.
5.	Ir. R.H. Mohd. Enoch	Neg. Pasundan	16-2-1950	
6.	M. Ardiwinangun	— " —	16-2-1950	
7.	R. A. A. Soejadi	Neg. Djawa Timur	16-2-1950	
8.	Roeslan Wongsokoesoemo	— " —	16-2-1950	Mengundurkan diri.
9.	M. Gondosoewandito	Neg. Madura		
10.	R. Abdoerrasid Koesoemodiwirjo	— " —	16-2-1950	Mengundurkan diri.
11.	Mr. Djaidin Poerba	Neg. Sumatera Timur	16-2-1950	
12.	Ngeradjai Meliala	— " —	16-2-1950	
13.	Raden Hanan	Neg. Sumatera Selatan	20-2-1950	
14.	Bustan Urip	— " —	16-2-1950	
15.	Dr. R. V. Sudjito	Daerah Djawa Tengah	16-2-1950	
16.	Sarino Mangunpranoto	— " —	16-2-1950	
17.	Sulaiman Dzen	Daerah Bangka	16-2-1950	
18.	Mr. Tjoeng Tin Jan	— " —	16-2-1950	
19.	Aboebakar	Daerah Belitung	20-2-1950	
20.	Mohd. Saad	— " —	16-2-1950	
21.	Mohd. N o h	Daerah Riau	16-2-1950	
22.	Machmud	— " —	16-2-1950	Mengundurkan diri.
23.	A. Djaelani	Daerah Istimewa Kalimantan Barat	16-2-1950	
24.	R. Abubakar Ariadiningrat	— " —	16-2-1950	

No. urut	Nama	Utusan dari	Sumpah/ djandji	Keterangan lain[2]
25.	Mochran b. Hadji Ali	Daerah Dajak Besar	16-2-1950	
26.	Helmuth Kunum	—"—	16-2-1950	
27.	A. A. Rivai	Daerah Bandjar	5--4-1950	Pengganti tjalon anggota Hadji Raden.
28.	Mr. Boerhanoedin	—"—	16-2-1950	
29.	Mr. Tadjoeddin Noor	Daerah Kalimantan Tenggara	16-2-1950	
30.	M. Jamani	—"—		Belum mengangkat sumpah.
31.	A.R. Djokoprawiro	Daerah Kalimantan Timur	16-2-1950	
32.	A.B.M. Jusuf	—"—	16-2-1950	

C. DAFTAR ANGGOTA D.P.R.—R.I.S.

15 Pebruari — 16 Agustus 1950

No. urut	Nama	Utusan dari	Sumpah/ djandji	Keterangan lain²
1.	Abdullah Jusuf	Neg. Republik Indonesia (Jogja)	17-2-1950	
2.	Ahem Erningpradja	— " —	17-2-1950	
5.	Arudji Kartawinata	— " —	17-2-1950	
3.	A m e l z	— " —	17-2-1950	
4.	Amri Jara	— " —	17-2-1950	Terpilih sbg. Wakil Ketua II DPR-RIS.
6.	B a s r i	— " —	17-2-1950	
7.	Benjamin, Hadji	— " —	17-2-1950	Meninggal dunia di Jogjakarta tgl. 4 Djuli 1950.
7a.	Hadikusomo, Ki Bagus	— " —	—	Pengganti Hadji Benjamin alm. Belum mengangkat sumpah.
8.	Goesti Abdul Moeis	— " —	17-2-1950	
9.	Hamid Algadrie	— " —	17-2-1950	
10.	Iwa Kusuma Sumantri, Mr.	— " —	17-2-1950	
11.	Jusuf Muda Dalam, Teuku	— " —	17-2-1950	
12.	Jusuf Wibisomo, Mr.	— " —	17-2-1950	
13.	Kasimo, I.J.	— " —	17-2-1950	
14.	Koesnan, Rh.	— " —	3-4-1950	
15.	Latuharhary, Mr. J.	— " —	17-2-1950	
16.	L o b o, I. R.	— " —	17-2-1950	
17.	Lukman Wiriadinata, Mr.	— " —	17-2-1950	
18.	Manai Sophiaan	— " —	17-2-1950	
19.	Maruto Nitimihardjo	— " —	17-2-1950	
20.	Mohd. Dalijono Mr.	— " —	17-2-1950	
21.	Mohd. Natsir	— " —	17-2-1950	
22.	Mohd. Noer El Ibrahimy	— " —	17-2-1950	
23.	Mohd. Padang	— " —	17-2-1950	

No urut	Nama	Utusan dari	Sumpah/ djandji	Keterangan lain[2]
24.	Mohd. Tauchid	—"—	17-2-1950	
25.	Moedikdio (Njonja)	—"—	17-2-1950	
26.	Muhd. Yamin, Mr.	—"—	17-2-1950	
27.	Mustafa	—"—	17-2-1950	
28.	Ngadiman Hardjosubroto	—"—	17-2-1950	
29.	Peris Pardede	—"—	17-2-1950	
30.	Rondonuwu, O,	—"—	17-2-1950	
31.	Said Ali, Sutan	—"—	17-2-1950	
32.	Sakirman, Ir.	—"—	17-2-1950	
33.	Saleh Umar	—"—		Belum mengangkat sumpah.
34.	Sartono, Mr.	—"—	17-2-1950	Terpilih sbg Ketua DPR RIS.
35.	Sarwono Sastro Sutardjo	—"—	17-2-1950	
36.	Siauw Giok Tjhan	—"—	17-2-1950	
37.	Sinaga, Dr. H.	—"—	17-2-1950	
38.	Siradjuddin Abbas, Hadji	—"—	17-2-1950	
39.	Subadio Sastrosutomo	—"—	17-2-1950	
40.	Sujono Hadinoto, Mr.	—"—	17-2-1950	
41.	Sukiman Wirjosandjojo Dr.	—"—	17-2-1950	
42.	Soenarjati Soekemi (Njonja)	—"—	17-2-1950	
43.	Suwarti (Nona)	—"—	17-2-1950	
44.	Tambunan, Mr. A. M.	—"—	17-2-1950	Terpilih sbg. Wakil Ketua I DPR-RIS.
45.	Tjokronegoro, Dr. A.	—"—	17-2-1950	
46.	Tjikwan, K. H.	—"—	17-2-1950	
47.	Werdojo, Karsono	—"—	17-2-1950	
48.	Yap Tjwan Bing, Drs.	—"—	20-2-1950	
49.	Yunan Nasution, M.	—"—	17-2-1950	
50.	Zainal Abidin Ahmad	—"—	17-2-1950	
51.	Andi Gappa	Neg. Indonesia Timur	17-2-1950	
52.	Andilolo, A. D.	—"—	17-2-1950	
53.	Bachmid, A. S.	—"—	17-2-1950	
54.	Dauhan, G. E.	—"—	17-2-1950	
55.	Jamco, R.	—"—	24-2-1950	

No. urut	Nama	Utusan dari	Sumpah/ djandji	Keterangan lain²
56.	Lasut, R. C.	—"—	2-3-1950	
57.	Manoppo, A. C.	—"—	17-2-1950	
58.	Manuaba, I. B. P.	—"—	2-3-1950	
59.	Manteiro, L. E.	—"—	25-2-1950	
60.	Oli-i, T	—"—	25-2-1950	
61.	Pitoi, A. F. P.	—"—	17-2-1950	
62.	Pupella, E. U.	—"—	17-2-1950	
63.	Rotti, Ds. A.	—"—	17-2-1950	
64.	Sahettapy Engel, B.	—"—	17-2-1950	
65.	Sonda Daeng Mattajang	—"—	17-2-1950	
66.	Teng Tjin Leng, Mr.	—"—	17-2-1950	
67.	Waroh, A. (Njonja)	—"—	20-3-1950	
68.	Achsien, A. A.	Neg. Pasundan	—	Ditundjuk berdasarkan Keputusan Badan Pekerdja
69.	Anwar Tjokroaminoto	—"—	—	K.N.P. No. 25A/ 1950 tanggal 25-5-1950
70.	Djerman Prawirawinata, R.	—"—	—	tentang "Peraturan tentang Penundjukan
71.	Kadmirah Karnadidjaja	—"—	—	Anggota² D.P.R. Sementara RIS Utusan Daerah Pasundan".
72.	Mohd. Isa Anshary	—"—	—	Belum mengangkat sumpah.
73.	Musirin Sosrosubroto	—"—	—	
74.	Nawawi	—"—	—	
75.	Pandu Kartawiguna	—"—	—	
76.	Sunario, Mr.	—"—	—	
77.	Suparno, R.	—"—	—	
78.	Sutarto Hadisudibjo, R.H.	—"—	—	
79.	Abdurachman Wangsadikarta, R.	—"—	—	
80.	Abulhajat	—"—	—	
81.	Achmad Sumadi	—"—	—	
82.	Sidik Kartapati	—"—	—	
83.	Emon Bratadiwidjaja, R.	—"—	—	
84.	Jaman Sudjana Prawira	—"—	—	
85.	Wardi Kusnatalistra	—"—	—	

No. urut	N a m a	Utusan dari	Sumpah/ djandji	Keterangan lain²
86.	S u m a r d i	Neg. Pasundan		
87.	Ateng Kartanahardja	Neg. Djawa Timur	17-2-1950	
88.	Arso Sosroatmodjo	— " —	17-2-1950	
89.	Augustin, Mr. W.	— " —	17-2-1950	Mengundurkan diri tgl. 16 April 1950.
90.	Djaswadi Suprapto, R.	— " —	17-2-1950	
91.	Dradjad Partoatmodjo, Dr.	— " —	17-2-1950	
92.	Indra Kasuma, Mr.	— " —	7-8-1950	
93.	Farid Alwi Isa, Hadji	— " —	17-2-1950	
94.	L a n g k a i, J.	— " —	17-2-1950	
95.	Pranoto, R. S.	— " —	24-7-1950	
96.	Said Bahreisj	— " —	17-2-1950	
97.	Saroso Harsono, R.	— " —	17-2-1950	
98.	Sudarnadi, M.	— " —	17-2-1950	
99.	Surjaningprodjo, R. T.	— " —	17-2-1950	
100.	Tan Boen Aan, Ir.	— " —	17-2-1950	
101.	Tjoa Sie Hwie, Mr.	— " —	17-2-1950	
102.	Bagioadi Mantjanegara, R.	Neg. Madura	17-2-1950	
103.	Kaharkusmen Sosrodanu-kusumo, Rd.	— " —	17-2-1950	
104.	Mohd. Ersat Trunodjojo	— " —	17-2-1950	
105.	Mohd. Machfud	— " —	17-2-1950	
106.	Mohd. Zainal Alim	— " —	17-2-1950	
107.	Nerus Ginting Suka	Neg. Sumatera Timur	17-2-1950	
108.	Muhd. N u h	— " —	17-2-1950	
109.	R a m l i, O. K.	Neg. Sumatera Timur	17-2-1950	
110.	S i n a g a, Philemon	— " —	17-2-1950	
111.	Ahmad Azhary, K. H.	Neg. Sumatera Selatan	17-2-1950	
112.	Mohd. Hasan	— " —	17-2-1950	
113.	Mohd. N u h	— " —	17-2-1950	
114.	Mohd. Saddak	— " —	17-2-1950	
115.	Adhisukmo, R. S.	Daerah Djawa Tengah	17-2-1950	
116.	Emor Djajadinata, R.	— " —	17-2-1950	
117.	E n d o n, Dr.	— " —	17-2-1950	
118.	Hidajat Prawirodiprodjo, R. M.	— " —	17-2-1950	
119.	Ibnutadji Prawirosudirdjo	— " —	17-2-1950	

No. urut	Nama	Utusan dari	Sumpah/ djandji	Keterangan lain²
120.	Mohd. Iljas, Hadji	— " —	17-2-1950	
121.	Prawoto Sudibjo, S.	— " —	17-2-1950	
122.	Rondonuwu, A.	— " —	17-2-1950	
123.	Slamet Tirtosubroto, R.	— " —	17-2-1950	
124.	Sugih Tjokrosumarto, R.	— " —	17-2-1950	
125.	Trenggono, Dr. S. Hadibowo	— " —	17-2-1950	
126.	Th. van der Lee	— " —	—	Tjalon anggota Th. van der Lee belum menjerahkan surat² kepertjajaannja (penundjukan sbg. anggota dan surat keterangan sebagai warganegara Indonesia).
127.	Abdul Samad	Daerah Bangka	17-2 1950	
128.	Jusuf Rasidi, A. M.	— " —	17-2-1950	
129.	Abdullah Aidit	Daerah Belitung	17-2-1950	
130.	Djohar, K. A.	— " —	17-2-1950	
131.	Achmad, Tengku	Daerah Riau	17-2-1950	
132.	Mohd. Noer	— " —	24-2-1950	Meninggal dunia di Tandjung Pinang tgl. 21 Mei 1950.
133.	Djohan, Ade Mohd.	Daerah Istimewa Kalimantan Barat	17-2-1950	
134.	Palaunsoeka, F. C.	— " —	17-2-1950	
135.	Sudarso, Dr. M.	— " —	17-2-1950	
136.	Tjoeng Lin Sen	— " —	17-2-1950	
137.	Kunum Kusumojudo, E.	Daerah Dajak Besar	17-2-1950	
138.	Cyrillus Kersanegara, R.	— " —	—	Pengganti tjalon anggota Basuni, belum mengangkat sumpah.
139.	Diapari, D. S.	Daerah Bandjar	22-3-1950	
140.	Idham Chalid	— " —	22-3-1950	
141.	Hasan Basri	— " —	22-3-1950	
142.	Andi Zainal Abidin	Daerah Kalimantan Tenggara	17-2-1950	

No. urut	N a m a	Utusan dari	Sumpah/ djandji	Keterangan lain²
143.	Gusti Djohan	—"—	17-2-1950	
144.	Moeis, I. A.	Daerah Kalimantan Timur	17-2-1950	
145.	Rasjid St. Radja Emas	—"—	17-2-1950	
146.	Mohd. Yatim Jacin	S a b a n g	22-3-1950	
147.	Ibrahim Sedar	Kotawaringin	22-3-1950	
148.	Mayor Polak, J.B.A.F.	Golongan Ketjil Eropah	5-4-1950	Diangkat dgn. Kep. Pres. RIS No. 84/1950 tgl. 23-2-1950.
149.	Schmitz, G. R.	—"—	6-3-1950	—"—
150.	S n e l, J. P.	—"—	6-3-1950	—"—
151.	Nieuwenhuysen, W. M.	—"—	23-5-1950	Diangkat dgn. Kep. Pres. RIS No. 94/1950 tgl. 26-2-1950.

DAFTAR ANGGOTA D. P. R. SEMENTARA

16 Agustus 1950 — 26 Maret 1956

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Asal perwakilan	Keterangan lain2
1.	Abdullah Aidit	195	DPR — RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 16-6-1954.
2.	Abdullah Jusuf	123	DPR — RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
3.	Abdul Samad	194	DPR — RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
4.	Abdulwahab Chasbullah, K.H.	9	D. P. A.	Sumpah tgl. 9-12-1950.
5.	Abdurachman Wangsadikarta, R.	232	DPR — RIS	Sumpah tgl. 18-8-1950.
6.	Abidin, Prof. S. M.	43	B P — KNIP	Djandji tgl. 21-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 1-12-1954.
7.	A b o e b a k a r	29	SENAT — RIS	Sumpah tgl. 18-9-1950.
8.	Abubakar Ariadiningrat, R.	33	SENAT — RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
9.	A b u l h a j a t	233	DPR — RIS	Sumpah tgl. 18-8-1950.
10.	A c h m a d, Tengku (lengkap: Achmad bin Tengku Atau, Tengku)	197	DPR — RIS	Belum/tidak mengangkat sumpah. Mengundurkan diri tanggal 25-8-1950.
11.	Achmad Sumadi	228	DPR — RIS	Djandji tgl 22-8-1950
12.	A c h s i e n, A. A.	216	DPR — RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
13.	Adhisukmo, R. S.	192	DPR — RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Meninggal dunia di Djakarta tgl. 6-2-1954.
14.	A d n a n, K.H. Mohd.	6	D. P. A.	Sumpah tgl. 16-8-1950.
15.	Ahem Erningpradja	111	DPR — RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
16.	Ahmad Azhary, K. H.	179	DPR — RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
17.	A m e l z	126	DPR — RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
18.	Amri Jara	130	DPR — RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
19.	Anak Agung Njoman Pantji Tisma	235	SENAT — RIS	Sumpah tgl. 21-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 26-5-1951.
20.	Andi Gappa	144	DPR — RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
21.	Andi Lolo, A. D.	147	DPR — RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
22.	Andi Zainal Abidin, Mr.	206	DPR — RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
23.	Anwar Tjokroaminoto	223	DPR — RIS	Sumpah tgl. 25-8-1950.
24.	Ardiwinangun	18	SENAT — RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
25.	Arso Sastroatmodjo	159	DPR — RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.

No. Urut	N a m a	Angg. No.	perwakilan	Asal	Keterngan lain[2]
26.	Arudji Kartawinata	108	DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
27.	A s r a r u d i n	45	B P	— KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 15-8-1955.
28.	A s s a a t, Mr.	42	B P	— KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.
29.	Ateng Kartanahardja, Dr.	155	DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
30.	B a c h m i d, A. S.	139	DPR	— RIS	Sumpah tgl. 18-8-1950.
31.	B a s r i	129	DPR	— RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
32.	Baswedan, A. R.	47	B P	— KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.
33.	Bebasa Daeng Lalo	48	B P	— KNIP	Djandji tgl. 19-9-1950.
34.	Boerhanoedin, Mr.	37	SENAT	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
35.	Boerhanoedin Haharap, Mr.	49	B P	— KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 17-8-1955.
36.	B u s t a n U r i p	24	SENAT	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 24-8-1955.
37.	Cyrillus Kersanegara,	236	DPR	— RIS	Sumpah tgl. 21-8-1950.
38.	Tajijono, Mr. Mohd.	114	DPR	— RIS	Djandji tgl. 21-8-1950.
39.	Daud Beureuh, Tengku	11	D. P. A.		Sumpah tgl. 25-10-1950.
40.	D a u h a n, G. E.	152	DPR	— RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
41.	Dewantoro, Ki Hadjar	2	D. P. A.		Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 31-3-1954.
42.	Diapari, Dr. D. S.	203	DPR	— RIS	Djandji tgl. 18-9-1950.
43.	Djaetun Dirdjowijoto	50	B P	— KNIP	Djandji tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 31-10-1954.
44.	Djaidin Poerba, Mr.	21	SENAT	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
45.	Djaswadi Suprapto, R.	158	DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
46.	Djaelani, A.	32	SENAT	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
47.	Djerman Prawirawinata, R.	218	DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
48.	Djody Gondokusumo, Mr.	51	B P	— KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950. Non-aktif karena diangkat sbg. Menteri Kehakiman terhitung mulai tanggal 1-8-1953. Mengundurkan diri tgl. 25-11-1954.
49.	Djuir Mohamad	53	B P	— KNIP	Djandji tgl. 16-8-1950.
50.	Djohan, Ade Mohd.	198	DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.

Urut No.	N a m a	No. Angg.	Asal perwakilan			Keterangan lain²
51.	Djohan, Gusti	207	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
52.	Djohan Sjahroezah	70	B P	—	KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.
53.	D j o h a r, K. A.	196	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
54.	Djokoprawiro, A. R.	40	SENAT	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
55.	Djokosoedjono	52	B P	—	KNIP	Djandji tgl. 16-8-1950.
56.	Dradjad Partoatmodjo, Dr.	157	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
57.	Emon Bratadiwidjaja, R.	230	DPR	—	RIS	Djandji tgl. 21-8-1950.
58.	Emor Djajadinata, R.	183	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
59.	Enoch, Ir. R.H. Mohd.	17	SENAT	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 16-5-1951
60.	Endon, Dr.	186	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
61.	Ersat Trunodjojo, Mohd.	173	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
62.	Farid Alwi Isa, H.	167	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
63.	Gondosuwandito, M.	20	SENAT	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Meninggal dunia di Djakarta tanggal 2-6-1953.
64.	Hadikusumo, Ki Bagus	91	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Meninggal dunia di Jogjakarta tanggal 2-9-1954.
65.	Hadikusuma, S.	54	B P	—	KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.
66.	Hamid Algadrie, Mr.	117	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
67.	H a n a n, R.	23	SENAT	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 3-10-1955.
68.	Harmani, Mr.	55	B P	—	KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950. Meninggal dunia di Bandung tgl. 3-10-1951.
69.	Hasan, Mohd.	181	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
70.	Hasan Basri	204	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
71.	Hasan, Mr. Teuku Mohd.	15	SENAT	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
72.	Helmuth Kunum	35	SENAT	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
73.	Hidajat Prawirodiprodjo, R.M.	190	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
74.	Hindrosudarmo, R.	56	B P	—	KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.
75.	Hutomo Supardan	57	B P	—	KNIP	Djandji tgl. 16-8-1950.
76.	Ibnoe[illegible] Prawirosudirdjo	184	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
77.	Ibrahim Sedar	211	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
78.	Idam Chalid	205	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
79.	Iljas, H. Mohd.	189	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 25-10-1950. Mengundurkan diri tanggal 1-10-1955.

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Asal perwakilan			Keterangan lain2
80.	Indra Kasuma, Mr.	155	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
81.	Isa Anshary, Mohd.	217	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
82.	Iwa Kusuma Sumantri, Mr.	133	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 23-11-1954.
83.	Jaman Sudjanaprawira	231	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 7-6-1951.
84.	J a m a n i, Mohd.	39	SENAT	—	RIS	Sumpah tgl. 25-9-1951.
85.	J a m c o, E.	149	DPR	—	RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
86.	J u s u f, A.B.M.	41	SENAT	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
87.	Jusuf Muda Dalam, Tengku	97	DPR	—	RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
88.	Jusuf Rasidi, A.M.	193	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
89.	Jusuf Wibisono, Mr.	90	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
90.	Kadmirah Karnadidjaja	226	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Meninggal dunia di Bandung tgl. 27-9-1952.
91.	Kasimo, I.J.	107	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 24-8-1955
92.	Kasman Singodimedjo, Mr.	58	B P	—	KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.
93.	Kobarsjih	59	B P	—	KNIP	Djandji tgl. 16-8-1950.
94.	Krissubanu	60	B P	—	KNIP	Djandji tgl. 16-8-1950.
95.	Kunum Kusumojudo, E.	202	DPR	—	RIS	Djandji tgl. 18-9-1950.
96.	Koesnan, Rh.	109	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
97.	Langkai, J.	166	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
98.	Laoh, F.	10	D. P. A.			Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 24-8-1955.
99.	Lasut, R. C. L.	142	DPR	—	RIS	Djandji tgl. 8-9-1952.
100.	Latjuba, M. L.	61	B P	—	KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 10-6-1955.
101.	Latuharhary, Mr. J.	13(	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 1-5-1954.
102.	L o b o, I. R.	62	B P	—	KNIP	Djandji tgl. 16-8-1950.
103.	Luat Siregar, Mr.	119	DPR	—	RIS	Djandji tgl. 16-8-1950. Meninggal dunia di Djakarta tanggal 19-2-1953
104.	Lukman Wiriadinata Mr.	102	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 24-8-1955.
105.	Machfud, Mohd.	171	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Asal perwakilan			Keterngan lain2
106.	Maizir Achmaddyn's	63	B P	—	KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.
107.	Manai Sophiaan	96	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
108.	Manoppo, A. C.	141	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
109.	Manteiro, L. E.	148	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Non-aktif karena diangkat mendjadi Kepala Daerah Flores sedjak tanggal 1-4-1952.
110.	Mantjanegara, K.B.	170	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
111.	Manuaba, I. B. P.	140	DPR	—	RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
112.	Margono Djojohadikusumo, R. M.	3	D. P. A.			Sumpah tgl. 16-8-1950.
113.	Maruto Nitimihardjo	106	DPR	—	RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
114.	Mayor Polak, J.B.A.F.	214	DPR	—	RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
115.	Mochran bin Hadji Ali	34	SENAT	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
116.	M o e i s, G.A.	118	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
117.	M o e i s , I. A.	208	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
118.	Mudikdio, Njonja	100	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
119.	Musirin Sosrosubroto	221	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
120.	M u s t a p h a	137	DPR	—	RIS	Djandji tgl. 16-8-1950. Meninggal dunia di Djakarta tanggal 25-9-1953
121.	N a t s i r, Mohd.	89	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
122.	N a w a w i	224	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
123.	Nerus Ginting Suka	175	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Meninggal dunia di Djakarta tanggal 11-2-1955.
124.	Ngadiman Hardjosubroto	99	DPR	—	RIS	Djandji tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 16-3-1951.
125.	Ngeradjai Meliala	22	SENAT	—	RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
126.	Nieuwenhuysen, W. M.	215	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
127.	N o h, Mohd. (Riau)	31	SENAT	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
128.	Noor, Ir. Pangeran Mohd.	7	D. P. A.			Sumpah tgl. 16-8-1950.
129.	N u h, Mohd. (Sum. Sel.).	180	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
130.	N u h, Mohd. (Sum. Timur).	177	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
131.	Nur el Ibrahimy, Mohd	92	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 18-9-1950.
132.	O l i i, T.	138	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
133.	P a d a n g, Mohd.	131	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
134.	Palaunsoeka, F.C.	200	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
135.	Pandu Kartawiguna	222	DPR	—	RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
136.	Pellaupessy, M. A.	14	SENAT	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Asal perwakilan			Keterngan lain[2]
137.	Peris Pardede	98	DPR	—	RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
138.	Pitoi, F. A. P.	150	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
139.	Pranoto, R. S.	161	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
140.	Prawoto Mangkusasmito	86	B.P.	—	KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.
141.	Prawotosudibjo, S.	185	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Meninggal dunia di Jogjakarta tgl. 21-12-1950.
142.	Pupella, E. U.	151	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
143.	Radjiman Wediodiningrat, Dr.	4	D. P. A.			Sumpah tgl. 16-8-1950. Meninggal dunia di Madiun tgl. 20-9-1952.
144.	Raka, I. G. G.	66	B P	—	KNIP	Djandji tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 25-11-1954.
145.	Ramli, O. K.	176	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
146.	Rasjid Sutan Radja Emas	209	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
147.	Rasuna Said, Rangkajo	67	B P	—	KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.
148.	R i v a i, A. A.	36	SENAT	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
149.	Rondonuwu, A.	188	DPR	—	RIS	Djandji tgl. 16-8-1950. Meninggal dunia di Amsterdam (Negeri Belanda tgl. 14-8-1955.
150.	Rondonuwu, O.	132	DPR	—	RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
151.	R o t t i, Ds. A.	153	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
152.	S a a d, Mohd.	30	SENAT	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
153.	Sabilal Rasjad	65	B P	—	KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.
154.	Saddak, R. Mohd.	178	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
155.	Sahetapy Engel, B.	143	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
156.	Said Ali, Sutan	127	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 18-8-1950.
157.	Said Bachreisj	162	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
158.	Sakirman, Ir	104	DPR	—	RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
159.	Saleh Umar	95	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 20-11-1950.
160.	S a r d j o n o, S.	68	B P	—	KNIP	Djandji tgl. 16-8-1950.
161.	Sarino Mangunpranoto	26	SENAT	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
162.	Saroso Harsono, R.M.	165	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
163.	S a r t o n o, Mr.	94	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
164.	Sarwono S. Sutardjo	124	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
165.	Schmitz, G. R.	212	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
166.	Setyabudhi, Dr. D. D.	12	D. P. A.			Belum/tidak mengangkat sumpah Meninggal dunia di Bandung tanggal 28-8-1950
167.	Siauw Giok Tjhan	115	DPR	—	RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.

No. No.	N a m a	No. Angg.	Asal perwakilan			Keterangan lain²
168.	Sidik Djojosukarto	69	B P	—	KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950. Meninggal dunia di Surabaja tanggal 8-9-1955.
169.	Sidik Kartapati	234	DPR	—	RIS	Djandji tgl. 18-8-1950.
170.	Sinaga, Dr. H.	125	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 6-10-1954.
171.	Siriaga, Philemon	174	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
172.	Siradjuddin Abbas, H.	128	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 18-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 19-11-1954.
173.	S j a f e i, Mohd.	13	D. P. A.			Sumpah tgl. 18-11-1950.
174.	Sjamsuddin Sutan Makmur	80	B P	—	KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 12-8-1955.
175.	Slamat Tirtosubroto, R.	182	DPR	—	KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.
176.	S n e l, J. P.	213	DPR	—	RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
177.	Sonda Daeng Mattajang	145	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 18-8-1950.
178.	Sosrodanukumo, R.K.	169	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
179.	Subadio Sastrosatomo	101	DPR	—	RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
180.	Sudarnadi, M.	164	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
181.	Sudarso, Dr. M.	199	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
182.	Sudijono Djojoprajitno	71	B P	—	KNIP	Djandji tgl. 21-8-1950.
183.	Sudjito, Dr. R. V.	25	SENAT	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
184.	Sugih Tjokrosumarto, R.	191	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
185.	Suhardi, Mr. A. A.	72	B P	—	KNIP	Sumpah tgl. 21-8-1950. Mengundurkan diri tanggal tgl. 1-2-1955.
186.	Suhardjo	73	B P	—	KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.
187.	Soejadi, R. A. A.	19	SENAT	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Meninggal dunia di Surabaja tgl. 23-11-1953.
188.	Sujono Hadinoto, Mr.	93	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
189.	Sukiman Wirjosandjojo Dr.	88	DPR	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
190.	Sulaeman Dzen	27	SENAT	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
191.	Sumanang, Mr.	16	SENAT	—	RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 13-3-1954.
192.	S u m a r d i	227	DPR	—	RIS	Djandji tgl. 22-8-1950. Mengundurkan diri tanggal tgl. 22-7-1954.
193.	S u m a r t o	74	B P	—	KNIP	Djandji tgl. 16-8-1950.
194.	Sumartojo	75	B P	—	KNIP	Djandji tgl. 16-8-1950.

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Asal perwakilan	Keterangan lain²
195.	Sunardi Adiwirjono	87	B P — KNIP	Djandji tgl. 21-8-1950.
196.	Sunario, Mr.	219	DPR — RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 27-11-1954.
197.	Sunarjati Sukemi, Njonja	135	DPR — RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
198.	Sunarjo Mangunpuspito, Njonja	76	B P — KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.
199.	Sundjoto, R.	84	B P — KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950. Meninggal dunia di Jogjakarta tgl. 11-8-1955.
200.	Suparno, R.	220	DPR — RIS	Sumpah tgl. 18-8-1950.
201.	Surjaningprodjo, R.T.	160	DPR — RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
202.	Suroso, R. Pandji	78	B P — KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal tgl. 27-11-1954.
203.	Susilowati, Njonja	79	B P — KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.
204.	Sutardjo Kartohadikusumo	1	D. P. A.	Sumpah tgl. 16-8-1950.
205.	Sutarto Hadisudibjo, R.H.	225	DPR — RIS	Sumpah tgl. 18-8-1950.
206.	Suwarni Pringgodigdo, Njonja	8	D. P. A.	Sumpah tgl. 16-8-1950.
207.	Suwarti, Nena	103	DPR — RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
208.	Syaranamual, J.D.	81	B P — KNIP	Djandji tgl. 16-8-1950.
209.	Tadjuddin Noor, Mr.	38	SENAT — RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
210.	Tambunan, Mr. A. M.	105	DPR — RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
211.	Tan Boen Aan, Ir.	163	DPR — RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
212.	Tan Po Goan, Mr.	82	B P — KNIP	Djandji tgl. 16-8-1950.
213.	Tauchid, Mahd.	113	DPR — RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
214.	Tedjasukmana, R. Iskandar	83	B P — KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 15-8-1955.
215.	Teng Tjin Leng, Mr.	154	DPR — RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
216.	Tjikwan, K.H.	122	DPR — RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
217.	Tjoa Sio Hwie, Mr.	168	DPR — RIS	Djandji tgl. 16-8-1950.
218.	Tjoeng Lin Sen	201	DPR — RIS	Belum/tidak mengangkat sumpah. Mengundurkan diri tanggal 11-1-1953.
219.	Tjoeng Tin Jan, Mr.	28	SENAT — RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
220.	Tjrokronegoro, Dr. A.	112	DPR — RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 1-4-1954.

No. Urut	N a m a	No. Angg.		Asal perwakilan	Keterangan lain²
221.	Trenggo, Dr. S Hadibowo	187	DPR	— RIS	Belum/tidak mengangkat sumpah. Mengundurkan diri tanggal 1-8-1950.
222.	Tjugito	77	B P	— KNIP	Djandji tgl. 16-8-1950.
223.	Utarjo Purwosugito, S.	64	B P	— KNIP	Djandji tgl. 21-8-1950.
224.	Wardi Kusnatalistra	229	DPR	— RIS	Djjandji tgl. 24-8-1950. Meninggal dunia di Tjimahi tgl. 4-1-1956.
225.	W a r o h, Njonja A.	146	DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
226.	W e r d o j o, K.	110	DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
227.	Wondoamiseno, W.	85	B P	— KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950. Meninggal dunia di Djakarta tgl. 11-2-1952.
228.	Wurjaningrat, K.R.T.	5	D. P. A.		Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 17-4-1951.
229.	Yamin Mr. Mohd.	134	DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 18-11-1954.
230.	Yap Tjwan Bing, Drs.	116	DPR	— RIS	Djandji tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 17-7-1954.
231.	Yatim Jacin, Mohd.	210	DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
232.	Yunan Nasution Mohd.	120	DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
233.	Zainal Abidin Ahmad, H.	121	DPR	— RIS	Sumpah tgl. 21-8-1950.
234.	Zainal Alim, Mohd.	172	DPR	— RIS	Sumpah tgl. 16-8-1950.
235.	Zainul Arifin	44	B P	— KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950. Mengundurkan diri tanggal 25-11-1954.
236.	Zainul Baharuddin	46	B P	— KNIP	Sumpah tgl. 16-8-1950.

KETERANGAN :

I. DJUMLAH ANGGOTA D.P.R. — SEMENTARA 236
(pada waktu pelantikan TGL. 16-8-1950)

II. ANGGOTA JANG MENGUNDURKAN DIRI/MENINGGAL DUNIA DAN DIGANTI BERDASARKAN UU No. 37 TAHUN 1953 (LN No. 88) .... ; 53

III. ANGGOTA JANG MENGUNDURKAN DIRI DAN TIDAK DIGANTI .... : 1
(Ir. R.H. Mohd. Enoch — Wakil PARKI)

IV. ANGGOTA JANG NON-AKTIF KARENA DIANGKAT MENDJADI KEPALA DAERAH FLORES (ENDE) .... : 1
(L. E. Manteiro — Wakil P. KATOLIK)

V. DJUMLAH ANGGOTA-PENGGANTI .... : 58
(diantaranja 5 orang sebagai pengganti ke-II, jaitu :

1. Gege Rafiudin Sandjadirdja — No. 85
2. H. Moh. Dja'far Zainuddin — No. 185
3. I G. G. R a k a — No. 66
4. Mr. Iwa Kusuma Sumantri — No. 133
5. H. Sjamsuddin — No. 226

IV. DJUMLAH ANGGOTA D.P.R. — SEMENTARA PADA WAKTU PEMBUBARAN TGL. 26-3-1956 235
(lihat : III).

D. DAFTAR CHUSUS ANGGOTA-PENGGANTI D. P. R. SEMENTARA

(Berdasarkan UU No. 37 tahun 1953 - LN No. 88)

No. urut	Nama	No. Angg.	Fraksi	Sumpah/ djandji	Keterangan lain².
	TAHUN 1954:				
1.	Imam Sutardjo	137	P. Buruh	20-2-1954	Pengganti Mustapha.
2.	Dr. Buntaran Marto-atmodjo	62	Persatuan Progresif	20-2-1954	Pengganti Mr. Luat Siregar.
3.	D. N. Aidit	99	P. K. I.	20-2-1954	Pengganti Ngadiman Hardjosubroto.
4.	Gde Ngurah Rai	235	P. R. N.	20-2-1954	Pengganti Anak Agung Njoman Pandji Tisna.
5.	Ir. S. Dipokusumo	226	Parindra	20-2-1954	Pengganti Kadmirah Karnadidjaja.
6.	Hoesain Poeang Limboro	55	PIR-Hazairin	23-2-1954	Pengganti Mr. Harmani.
7.	Dr. St. Z. A. Abidin	197	— " —	23-2-1954	Pengganti Tengku Achmad b. Tengku Atau.
8.	S. Mangunsarkoro	187	P. N. I.	23-2-1954	Pengganti Dr. Trenggono S. Hadibowo.
9.	Mr. R. Boedisoesetyo	19	PIR-Hazairin	24-2-1954	Pengganti R.A.A. Soejadi.
10.	S. Narto Muljohadi-pramudji	20	Masjumi	26-2-1954	Pengganti M. Gondosoewandito.
11.	Nj. Lastari Sutrasno	192	P. N. I.	27-2-1954	Pengganti R.S. Adhisukmo.
12.	Jakin Intan Permata	85	P. S. I. I.	19-3-1954	Pengganti Wondoamiseno. Mengundurkan diri tgl. 20-5-1954.
13.	H. Abdurrachman Sjihab	185	Masjumi	24-3-1954	Pengganti S. Prawoto Sudibjo. Meninggal dunia di Medan tgl. 7-2-1955.
14.	Ahmad Nino Hadjarati	5	Parindra	24-3-1954	Pengganti K.R.T. Wurjaningrat.
15.	Silas Papare	4	Persatuan Progresif	24-3-1954	Pengganti Dr. Radjiman Wediodiningrat.

No urut	N a m a	No. Angg.	Fraksi	Sumpah/ djandji	Keterangan lain².
16.	Tio Kiang Soen	201	PIR-Hazairin	13-4-1954	Pengganti Tjoeng Lin Sen
17.	Mr. Soebagio Rekso-dipoero	16	P. N. I.	14-4-1954	Pengganti Mr. Sumanang.
18.	R. Djadi Wirosubroto	112	BTI.	30-4-1954	Pengganti Dr. A. Tjokronegoro
19.	B. M. D i a h	2	—	30-6-1954	Pengganti Ki Hadjar Dewantoro.
20.	Mr. Chr. Soplanit	136	PIR-Wongso	16-8-1954	Pengganti Mr.J. Latuharhary
21.	N j o t o	195	P. K. I.	16-8-1950	Pengganti Abdullah Aidit.
22.	M. H. Lukman	227	P. K. I.	16-8-1954	Pengganti Soemardi
23.	Tony W e n	116	P. N. I .	18-8-1954	Pengganti Drs. Yap Tjwan Bing.
24.	Dr. H. Ali Akbar	91	Masjumi	5-11-1954	Pengganti Ki Bagus Hadikusumo.
25.	Drs. J.L.W.R. Rhemrev	12	Masjumi	11-11-1954	Pengganti Dr. D.D. Setyabudhi.
26.	Bachtaruddin	50	P. K. I.	30-11-1954	Pengganti Djaetun Dirdjowyoto.
27.	Chairuddin Sjahadat	219	P. N. I.	4-12-1954	Pengganti Mr. Sunario.
28.	Mr. Sundoro Budhyarto Martoatmodjo	133	Persatuan Progresif	4-12-1954	Pengganti Mr. Iwa Kusuma Sumantri. Mengundurkan diri tgl. 1-10-1955.
29.	Saladin Sarumpaet	125	Parkindo	8-12-1954	Pengganti Dr. H. Sinaga.
30.	Ismael Lengah	134	—	8-12-1954	Pengganti Mr. Muhd. Yamin.
31.	Made Toyasastra	66	P. R. N.	8-12-1954	Pengganti I G. G. Raka. Mengundurkan diri tgl. 23-8-1955
32.	H. Saifuddin Zuhri	44	N. U.	8-12-1954	Pengganti. Zainul Arifin.
33.	R. P. Soenarjo Gondo-koesoemo	78	Parindra	8-12-1954	Pengganti. R.P. Soeroso.
34.	Maridie Danoekoesoema	51	P. R. N.	9-12-1954	Pengganti Mr. Djody Gondokusumo.

No. urut	Nama	No. Angg.	Fraksi	Sumpah/ djandji	Keterangan lain².
35.	H. Rusli Abdul Wahid	128	Perti	9-12-1954	Pengganti Hadji Siradjuddin Abbas.
36.	Baheramsjah St. Indra	43	P. Buruh	13-12-1954	Pengganti Prof. S. M. Abiddin.
	TAHUN 1955:				
37.	M.J. Oentoe	72	P. Katolik	1-4-1955	Pengganti Mr. R. A. A. Suhardi.
38.	Dr. B. Sitepu Pandebesi	175	Demokrat	16-6-1955	Pengganti Nerus Ginting Suka.
39.	Mohammad Ismail Napu	61	Masjumi	20-7-1955	Pengganti Machmud Latjuba
40.	Gogo Rafiudin Sendjadirdjo	85	P. S. I. I.	21-7-1955	Pengganti Jakin Intan Permata.
41.	H. Mohammad Dja'far Zainuddin	185	Masjumi	1-8-1955	Pengganti Hadji Abdurrachman Sjihab.
42	I G. G. Raka	66	P.R.N.	7-10-1955	Pengganti Made Toyasastra.
43.	J.D. Massie	10	P. R. N.	7-10-1955	Pengganti F. Laoh.
44.	Ir. Soewarto	107	P. Katolik	7-10-1955	Pengganti I. J Kasimo.
45.	Anwar Harjono	49	Masjumi	7-10-1955	Pengganti Mr. Boerhanoeddin Harahap.
46.	Radjiman Nasution glr.. Kumala Pontas	84	Parindra	7-10-1955	Pengganti R. Soendjoto.
47.	Noeroelhah	102	P. S. I.	7-10-1955	Pengganti Mr. Lukman Wiriadinata.
48.	P.M. Tangkilisan	45	P. Buruh	7-10-1955	Pengganti Asraroedin.
49.	Moestafa Kamil Oesman	80	PIR-Hazairin	7-10-1955	Pengganti Sjamsuddin St. Makmur.
50.	St. Muchtar Abidin	83	P. Buruh	7-10-1955	Pengganti R. Iskandar Tedjasukmana.
51.	Max Maramis	188	P. N. I.	17-10-1955	Pengganti alm. A. Rondonuwu.
52.	Teuku Teungoh Hanafiah	23	PIR-Hazairin	17-10-1955	Pengganti R. Hanan
53.	Andi Baso Rachim	24	PIR-Hazairin	17-10-1955	Pengganti Bustan Urip.
54.	Hadji Zainul Arifin	189	N. U.	17-10-1955	Pengganti K.H. Muhd. Iljas.
55.	Mr. Sunario	69.	P.N.I.	17-10-1955	Pengganti Sidik Djojosukarto

No. urut	Nama	No. Angg.	Fraksi	Sumpah/ djandji	Keterangan lain².
56.	Mr. Iwa Kusuma Sumantri	133	Persatuan Progresif	20-10-1955	Penggnati Mr. Sundoro Budhyarto Martoatmodjo.
57.	H. Sjamsudin	226	Parindra	7-11-1955	Pengganti Ir. S. Dipokusumo.
	TAHUN 1956 :				
58.	Wikana	229	P.K.I.	11-2-1956	11-2-1956 Pengganti Wardi Kusnatalistra.

ICHTISAR DJUMLAH ANGGOTA D.P.R. SEMENTARA

I. Bekas Anggota Dewan Pertimbangan Agung (D.P.A.) .. 13
II. „ „ Senat Republik Indonesia Serikat 29
III. „ „ Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat (BP-KNP) 46
IV. „ „ Dewan Perwakilan Rakjat R. I. S. 148

Djumlah Anggota DPR Sementara 236
(Pada waktu pelantikan tgl. 16 Agustus 1950).

E. DAFTAR ANGGOTA D.P.R. — HASIL PEMILIHAN UMUM

26 Maret 1956 — 22 Djuli 1959

No. urut	Nama	No. Angg.	Wakil dari/ Daerah-pemilihan	Sumpah/ djandji	Keterangan lain[2].
1.	Abdoellah Afandi, R.	127	N. U. Djawa Timur	24-3-1956	
2.	Abdul Azis, K.R.H.	112	A.K.U.I. Djawa Timur	24-3-1956	
3.	Abdul Aziz Dijar	106	N. U. Djawa Timur	24-3-1956	
4.	Abdul Hakim	88	Masjumi Sumatera Utara	24-3-1956	
5.	Abdul Rasjid Faqih	138	Masjumi Sulawesi Tenggara/ Selatan	24-3-1956	
6.	Abdul Wachid Soejoso	109	Masjumi Djawa Timur	24-3-1956	
7.	Abdullah Gathmyr	69	N. U. Sumatera Selatan	24-3-1956	
8.	Abdulmutalib Daeng Talu	172	PIR-Hazairin Nusa Tenggara Timur	24-3-1956	
9.	Abdulrozak	156	P. N. I. Sumatera Selatan	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 1-6-1957.
10.	Abdulwahab Chasbullah, K.H.	73	N. U. Djawa Timur	24-3-1956	
11.	Abulhajat, R.	55	(tjalon) P.K.I. Djawa Tengah	24-3-1956	Meninggal dunia di Djakarta tanggal 15-9-1958.
12.	Achmad Ghozali, K.	130	N. U. Djawa Timur	24-3-1956	
13.	Achmad Siddiq, K.	131	N. U. Djawa Timur	24-3-1956	
14.	Achmad Sjaichu	114	N. U. Djawa Timur	24-3-1956	
15.	Achsien, H. A. A.	199	N. U. Djawa Timur	24-3-1956	
16.	Adam Malik	84	P. Murba	16-4-1956	
17.	Ahem Erningradja	249	P. N. I Djawa Barat	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 12-7-1959
18.	Achmad, Muh.	181	P. N. I. Djawa Barat	24-3-1956	

No. urut	N a m a	No. Angg.	Wakil dari/ Fraksi	Sumpah/ djandji	Keterangan lain².
19.	Ahmad Dara Sjahruddin	243	Masjumi Sulawesi Tenggara/ Selatan	24-3-1956	
20.	A i d i t, D. N.	256	P. K. I. Djawa Tengah	11-6-1956	
21.	A k i b, H. Mochd.	144	Masjumi Sulawesi Tenggara/ Selatan	24-3-1956	
22.	Ali Akbar, Dr. H.	15	Masjumi Sumatera Tengah	24-3-1956	
23.	Ali Pratamingkoesoemo, R. T. A. Moh.	123	N. U. Djawa Timur	24-3-1956	
24.	Ali Sastroamidjojo, Mr.	38	P. N. I. Djawa Timur	24-3-1956	Non-aktif sedjak tgl. 24-3-1956; Mengundurkan diri tgl. 20-6-1957.
25.	A m b i o, Dr.	124	P. N. I. Djawa Timur	24-3-1956	
26.	Amir Anwar	204	P. K. I. Djawa Barat	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 28-11-1956.
27.	Amung Amran	202	P. N. I. Djawa Barat	24-3-1956	
28.	Andi Sewang Daeng Muntu, H.	137	Masjumi Sulawesi Tenggara/ Selatan	24-3-1956	
29.	Anuarbek	170	Masjumi Nusa Tenggara Barat	24-3-1956	
30.	Anwar Harjono	8	Masjumi Djawa Timur	24-3-1956	
31.	Anwar Musaddad, H.	227	N. U. Djawa Tengah	24-3-1956	
32.	Anwar Tjokroaminoto, H.	75	P. S. I. I. Sumatera Selatan	24-3-1956	
33.	Anwar Zain, Moh.	236	Masjumi Djawa Timur	24-3-1956	
34.	Ardiwinangun, M.	179	Masjumi Djawa Barat	24-3-1956	
35.	Ardiwinata, Daeng Moh.	241	IP-KI Djawa Barat	24-3-1956	
36.	Arudji Kartawinata	57	P. S. I. I. Djawa Barat	24-3-1956	Terpilih sbg. Wakil Ketua II D.P.R.
37.	Asmah Sjachrunie, Nj.	239	N. U. Kalimantan Selatan	24-3-1956	

No. urut	N a m a	No. Angg.	Wakil dari/ Daerah-pemilihan	Sumpah/ djandji	Keterangan lain².
38.	A s m u n i	183	Masjumi Djawa Barat	24-3-1956	
39.	Asraroedin	87	P. Buruh Djawa Tengah	24-3-1956	
40.	Assegaff, Hussein Saleh	139	N. U. Sulawesi Tenggara/ Selatan	24-3-1956	
41.	Astrapradja, R. Emong Wiratma	177	P. R. D. Djawa Barat	24-3-1956	
42.	Atmodarminto	216	Grinda Djawa Tengah	24-3-1956	
43.	Bachtaroeddin	30	P. K. I. Sumatera Tengah	24-3-1956	Meninggal dunia di Djakarta tgl. 24-6-1956.
44.	Bafadhal, M. O.	162	Masjumi Sumatera Tengah	24-3-1956	
45.	Balja Umar, Hadji Achmad	234	Masjumi Djawa Tengah	24-3-1956	
46.	Basah R. Moh	198	P3 R. I. Djawa Tengah	24-3-1956	
47.	B i l i, S. D.	99	P. N. I. Nusa Tenggara Timur	24-3-1956	
48.	Boerhanoedin, Mr.	9	N. U. Djawa Barat	24-3-1956	Non-aktif sedjak tgl. 24-3-1956 ; Mengundurkan diri tgl. 30-3-1956.
49.	Boerhanoedin Harahap, Mr.	52	Masjumi Djawa Tengah	24-3-1956	
50.	C a l e y, M.	98	Parkindo Nusa Tenggara Timur	24-3-1956	
51.	Chamid Widjaja, A.	21	N. U. Nusa Tenggara Barat	24-3-1956	
52.	Dachlan, K. H. Moh.	53	N. U. Djawa Timur	24-3-1956	
53.	Dalijono, Mr. Moh.	233	Masjumi Djawa Tengah	24-3-1956	
54.	Darsono, Rd.	176	P. N. I. Djawa Barat	24-3-1956	
55.	Daud Badaruddin	247	Masjumi Sumatera Selatan	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 15-6-1956.

No. urut	Nama	No. Angg.	Wakil dari/ Daerah-pemilihan	Sumpah/ djandji	Keterangan lain[2].
56.	Djadi Wirosubroto	223	P. K. I. Djawa Tengah	24-3-1956	
57.	Djadil Abdullah	158	Masjumi Sumatera Selatan	24-3-1956	
58.	Djadja Wiriasumita	109	N. U. Djawa Barat	24-3-1956	
59.	Djaja Rachmat, R.T.	193	Masjumi Djawa Barat	24-3-1956	
60.	Djalaluddin, Dr. Sjech Hadji	163	P. P. T. I. Sumatera Tengah	24-3-1956	
61.	Djerman Prawira Winata, R.	180	Masjumi Djawa Barat	24-3-1956	
62.	Djody Gondokusumo, Mr.	64.	P. R. N. Djawa Barat	24-3-1956	
63.	Djoenaidi Abdoel Azis, K.H. Mochd.	56.	N. U. Djakarta Raya	24-3-1956	Meninggal dunia tgl. 28-10-1958 di Djakarta.
64.	Djokosoedjono	34	P. K. I. Djawa Tengah	24-3-1956	
65.	Djumhur Hakim	175	P. N. I. Nusa Tenggara Barat	24-3-1956	
66.	Djunah Pardjaman, Nj.	192	Masjumi Djawa Barat	24-3-1956	
67.	Doedi Soemawidjaja	185	P. N. I. Djawa Barat	24-3-1956	
68.	Fadil Dasuki, Muh.	190	Masjumi Djawa Barat	24-3-1956	
69.	Fakih Usman, K. H.	67	Masjumi Djawa Barat	24-3-1956	
70.	Fatah Jasin, H.	134	N. U. Djawa Timur	24-3-1956	Non-aktif sedjak tgl. 24-3-1956. Mengundurkan diri tgl. 11-4-1956.
71.	Gatot Mangkupradja, R.	186	Gerakan Pembela Pantjasila Djawa Barat	24-3-1956	
72.	Hadikusumo, S.	2	P. N. I. Djawa Tengah	24-3-1956	
73.	Hadisoenarto, R. S.	220	P. N. I. Djawa Tengah	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 22-7-1956.
74.	Hage, D.	268	—	5-12-1956	Diangkat sbg. Wakil Golongan Ketjil Eropah.

No. urut	Nama	No. Angg.	Wakil dari/ Daerah-pemilihan	Sumpah/ djandji	Keterangan lain².
75.	Hamid Algadrie, Mr.	18	P. S. I. Nusa Tenggara Barat	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 4-6-1957.
76.	Hanafiah, Moh.	238	N. U. Kalimantan Selatan	31-3-1956	
77.	Handokowidjojo, I. S.	128	P. N. I. Djawa Timur	24-3-1956	
78.	Hardi, Mr.	80	P. N. I. Djakarta Raya	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 1-9-1958.
79.	Hariadi Jadipranoto, R. Ng.	219	P. R. N. Djawa Tengah	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 2-5-1958.
80.	Harsono Tjokroaminoto	121	P. S. I. I. Sulawesi Tenggara/ Selatan	24-3-1956	
81.	Hartojo Prawirosudarmo	93	tjalon P. K. I. Djawa Barat	24-3-1956	
82.	Hasan Basri, H.	3	Masjumi Kalimantan Selatan	24-3-1956	
83.	Hulman Lumban Tobing, Dr. N.	12	P. N. I. Sumatera Utara	24-3-1956	
84.	Hutomo Supardan	92	P. K. I. Djawa Tengah	24-3-1956	
85.	Ibnu Parna	208	P. Acoma Djawa Barat	24-3-1956	
86.	Idham Chalid, H.	37	N. U. Djawa Barat	24-3-1956	Non-aktif sedjak tgl. 24-3-1956. Mengundurkan diri tgl. 28-3-1956.
87.	Ido Garnida, R.	182	P. R. I. M. Djawa Barat	24-3-1956	
88.	Iljas, K.H. Moh.	235	N. U. Djawa Tengah	24-3-1956	Non-aktif sedjak tgl. 24-3-1956. Mengundurkan diri tgl. 11-4-1956.
89.	Imam Soetardjo	81	P. Buruh Djawa Timur	24-3-1956	
90.	Imban, Z.	246	P. S. I. I. Sulawesi Utara/ Tengah	24-3-1956	
91.	Imron Rosjadi, Mr.	253	N. U. Djawa Barat	11-4-1956	
92.	Isa, Dr. Moh.	155	P. N. I. Sumatera Selatan	24-3-1956	

No. urut	N a m a	No. Angg.	Wakil dari/ Daerah-pemilihan	Sumpah/ djandji	Keterangan lain[2].
93.	Isa Anshary, Muh.	200	Masjumi Djawa Barat	24-3-1956	
94.	Ismail Napu	5	Masjumi Sulawesi Utara/ Tengah	24-3-1956	
95.	Ismangoen Poedjo-widagdho	19	P. N. I. Djawa Tengah	24-3-1956	
96.	Isnaeni, Mh.	254	P. N. I. Djawa Timur	13-4-1956	
97.	Jahja Siregar	248	Masjumi Sumatera Utara	24-3-1956	
98.	Jusuf Adjitorop	149	P. K. I. Sumatera Utara	24-3-1956	
99.	Jusuf Wibisono, Mr.	91	Masjumi Djawa Timur	24-3-1956	Non-aktif sedjak tgl. 24-3-1956. Mengundurkan diri tgl. 5-6-1956.
100.	Kape, L.	171	P. Katolik Nusa Tenggara Timur	24-3-1956	
101.	Karubuy, A. B.	260	— Irian Barat	24-8-1956	Diangkut sbg. Wakil Irian Barat.
102.	Kasimo, I. J.	25	P. Katolik Djawa Timur	24-3-1956	
103.	Kasman Singodimedjo, Mr. R. H.	59	Masjumi Djawa Barat	24-3-1956	
104.	Katamsi Sutisna Sendjaja	206	IP-KI Djawa Barat	24-3-1956	
105.	Kiagus Alwi	169	Masjumi Nusa Tenggara Barat	24-3-1956	
106.	Koesnan, Rh.	13	P. N. I. Djawa Tengah	24-3-1956	
107.	Koot, J. R.	270	—	18-12-1956	Diangkat sbg. Wakil Golongan Ketjil Eropah.
108.	Lastari Soetrasno, Nj.	44	P. N. I. Djawa Timur	24-3-1956	
109.	Leimena, Dr. J.	65	Parkindo Maluku	24-3-1956	
110.	Lie Po Yoe	271	—	18-12-1956	Diangkut sbg. Wakil Golongan Ketjil Tionghoa.
111.	Lucas Kustarjo, R.	242	IP-KI Djawa Barat	24-3-1956	

No. urut	N a m a	No. Angg.	Wakil dari/ Daerah-pemilihan	Sumpah/ djandji	Keterangan lain[2].
112.	Lukman, M. H.	48	P. K. I. Djawa Tengah	24-3-1956	
113.	Mahmudah Mawardi, Nj.	85	N. U. Djawa Tengah	24-3-1956	
114.	Manai Sophiaan	27	P. N. I Sulawesi Tenggara/ Selatan	24-3-1956	
115.	Mangunsarkoro, S.	33	P. K. I. Djawa Tengah	24-3-1956	Meninggal dunia di Djakarta tgl. 8-6-1957.
116.	Maniudin Brodjotruno	105	N. U. Djawa Timur	24-3-1956	
117.	Mansjur, E. Moh.	203	P. N. I. Djawa Barat	24-3-1956	
118.	Mansur Daud Datuk Palimo Kajo, H.	160	Masjumi Sumatera Tengah	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 26-11-1956.
119.	Manuaba, I.B.P.	41	P. N. I. Nusa Tenggara Barat	24-3-1956	
120.	Mariam Kanta Sumpena, Njaju H.	195	N. U. Djawa Tengah	24-3-1956	
121.	Ma'rifat Mardjani	159	P e r t i Sumatera Tengah	24-3-1956	
122.	Marijamah Djoenaidie, Nj. S.	207	N. U. Djawa Timur	24-3-1956	
123.	Masjhur Azhari, K.H.	154	Masjumi Sumatera Selatan	24-3-1956	
124.	Masjhur Rifai, H.	97	Masjumi Kalimantan Barat	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 9-11-1957.
125.	Masjhur, K.H.	50	N. U. Djawa Timur	24-3-1956	
126.	Matakupan, Drs. D.S.	89	P. Katolik Nusa Tenggara Timur	24-3-1956	
127.	Mawardi Noor	150	Masjumi Sumatera Utara	24-3-1956	
128.	Memet Tanumidjaja, Mr.	201	P3 R. I. Djawa Timur	24-3-1956	
129.	Misbach, K.H.	110	Masjumi Djawa Timur	24-3-1956	
130.	Moedawari, H.	111	N. U. Djawa Timur	24-3-1956	
131.	Moedikdio, Nj.	26	P. K. I. Djawa Tengah	24-3-1956	

No. urut	N a m a	No. Angg.	Wakil dari/ Daerah-pemilihan	Sumpah/ djandji	Keterangan lain[2].
132.	Moeis, G. A.	60	Masjumi Kalimantan Selatan	24-3-1956	
133.	Moeljadi Notowardojo	126	P. N. I. Djawa Timur	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 1-12-1956.
134.	Moenadir	103	P. N. I. Djawa Tengah	24-3-1956	
135.	Moeslich, H. S.	214	N. U. Djawa Tengah	24-3-1956	
136.	Moesta'in, K. H.	132	N. U. Djawa Timur	24-3-1956	
137.	Mooy, Chr. J.	174	Parkindo Nusa Tenggara Timur	24-3-1956	
138.	Munir Abisudjak. H.	83	N. U. Djawa Tengah	24-3-1956	
139.	Mursid Idris	96	P. N. I. Kalimantan Barat	24-3-1956	
140.	Murtadji Bisri	104	N. U. Djawa Timur	24-3-1956	
141.	Muslich, K. H.	225	N. U. Djawa Tengah	24-3-1956	
142.	Muttaqien, E. Z.	188	Masjumi Djawa Barat	24-3-1956	
143.	Natsir, Moh.	90	Masjumi Djawa Barat	24-3-1956	
144.	Njak Diwan	153	P e r t i Sumatera Utara	27-3-1956	
145.	N j o n o	252	P. K. I. Djawa Tengah	31-3-1956	
146.	N j o t o	42	P. K. I. Djawa Timur	24-3-1956	
147.	N o o r, Moh.	142	Masjumi Sulawesi Tenggara/ Selatan	24-3-1956	
148.	Noor Abdulgani, Moh.	133	N. U. Djawa Timur	24-3-1956	
149.	Notosukardjo	232	P. N. I Djawa Tengah	24-3-1956	
150.	Nungtjik A. R.	157	P. K. I. Sumatera Selatan	24-3-1956	
151.	Nunung Kusnadi, A.	194	P. S. I. I. Djawa Barat	24-3-1956	

No. urut	N a m a	No. Angg.	Wakil dari/ Daerah-pemilihan	Sumpah/ djandji	Keterangan lain2.
152.	Nur El Ibrahimy, Moh.	82	Masjumi Sumatera Utara	27-3-1956	
153.	Oei Tjeng Hien	263	—	5-12-1956	Diangkat sbg. Wakil Golongan Ketjil Tionghoa.
154.	Osa Maliki	178	P. N. I. Djawa Barat	24-3-1956	
155.	P a d â n g, Muh.	258	— Irian Barat	9-8-1956	Diangkat sbg. Wakil Irian Barat.
156.	Palaunsoeka, F. C.	6	Persatuan Daya Kalimantan Barat	24-3-1956	
157.	Pandee Kartawigoena	205	Murba Djawa Barat	24-3-1956	
158.	Partoadiwidjojo	230	P. S. I. I. Djawa Tengah	24-3-1956	
159.	Peris Pardede	22	P. K. I. Djawa Barat	24-3-1956	
160.	P i r y, Drs. J.	167	P. K. I. Djawa Timur	24-3-1956	
161.	P o e g e r, R.	129	P. N. I. Djawa Timur	24-3-1956	
162.	Prawoto Mangkusasmito	36	Masjumi Djawa Tengah	24-3-1956	
163.	Princen, Hadji J.C.	265	—	5-12-1956	Diangkat sbg. Wakil Golongan Ketjil Eropah.
164.	du Puy, R. Ch. M.	266	—	5-12-1956	Diangkat sbg. Wakil Gol. Ketjil Eropah.
165.	Rahmah El Junusiah, Nj.	164	Msjumi Sumatera Tengah	27-3-1956	
166.	Rambitan, B. J.	10	P. N. I. Sulawesi Utara Tengah	24-3-1956	
167.	Rasjid Sutan Radja Emas	32	P. N. I. Djawa Timur	24-3-1956	
168.	Rhemrev, Drs. J.L.W.R.	269	—	5-12-1956	Diangkat sbg. Wakil Golongan Ketjil Eropah.
169.	Ridwan Sjachrani	240	N. U. Kalimantan Selatan	24-3-1956	
170.	Roem, Mr. Moh.	70	Masjumi Djawa Timur	24-3-1956	Non-aktif sedjak tgl. 24-3-1956. Mengundurkan diri tgl. 1-6-1956.

No. urut	N a m a	No. Angg.	Wakil dari/ Daerah-pemilihan	Sumpah/ djandji	Keterangan lain[2].
171.	Roestamadji, Dr. R.	210	P. R. I. Djawa Tengah	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 31-12-1956.
172.	de Rozari, A. Bl.	165	P. Katholik Nusa Tenggara Timur	24-3-1956	Non-aktif sedjak tgl. 26-3-1956. Mengundurkan diri tgl. 20-4-1956.
173.	Runturambi	54	(tjalon) P. K. I. Djawa Timur	24-3-1956	
174.	Rusli Abdul Wahid, H.	16	P e r t i Sumatera Tengah	24-3-1956	Non-aktif sedjak tgl. 26-3-1956. Mengundurkan diri tgl. 1-17-1956.
175.	Saalah Jusuf Sutan Mangkuto	161	Masjumi Sumatera Tengah	24-3-1956	
176.	Sjafi'ie, H.	136	N. U. Djawa Timur	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 5-8-1958.
177.	Sahar gelar Soetan Besar	152	Masjumi Sumatera Utara	24-3-1956	
178.	Sahlan Ridwan, H.	224	N. U. Djawa Tengah	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 8-2-1958.
179.	Saifuddin, K. H. Muh.	140	N. U. Sulawesi Tenggara/ Selatan	24-3-1956	
180.	Saifuddin Zuhri	31	N. U. Djawa Tengah	24-3-1956	
181.	Sakirman, Ir.	43	P. K. I. Djawa Tengah	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 5-12-1956.
182.	Salawati, Nj. Ch.	141	P. K. I. Djakarta Raya	24-3-1956	
183.	Saleh Soerjaningprodjo, R. Moh.	113	N. U. Djawa Timur	24-3-1956	
184.	Saleh Umar, M.	61	P. N. I. Sumatera Utara	3-4-1956	
185.	Sarino Mangunpranoto	221	P. N. I. Djawa Tengah	24-3-1956	Non-aktif sedjak tgl. 26-3-1956. Mengundurkan diri tgl. 15-4-1956.
186.	Sartono, Mr.	1	P. N. I. Djawa Tengah	24-3-1956	Terpilih sbg. Ketua DPR.
187.	Sastra	191	P. S. I. Djawa Barat	24-3-1956	

No. urut	Nama	No. Angg.	Wakil dari/ Daerah-pemilihan	Sumpah/ djandji	Keterangan lain[2].
188.	Selamat Ginting	148	P. N. I. Sumatera Utara	24-3-1956	
189.	Semanhadi Sastrowidjojo	116	P. N. I. Djawa Timur	24-3-1956	
190.	Senduk, H.	143	Parkindo Sulawesi Tenggara/ Selatan	24-3-1956	
191.	Siauw Giok Tjhan	24	Baperki Djawa Tengah	24-3-1956	
192.	Sidik Kertapati	58	P. K. I. Djawa Barat	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 2-1-1958.
193.	Silas Papare		Irian Barat	9-8-1956	Diangkat sbg. Wakil Irian Barat.
194.	Singgih Tirtosudiro	39	P. K. I. Djawa Tengah	24-3-1956	
195.	Siradjuddin Abbas, H.	14	Perti Sumatera Tengah	24-3-1956	
196.	Siregar, M.	151	Parkindo Sumatera Utara	24-3-1956	
197.	Siswojo	211	P. K. I. Djawa Tengah	24-3-1956	
198.	Sjahboeddin Latif	20	P. S. I. I. Sulawesi Utara Tengah	24-3-1956	
199.	Sjarif Usman	78	Masjumi Djakarta Raya	24-3-1956	
200.	Soeatmadji, Dr. R.	119	P. N. I. Djawa Timur	24-3-1956	
201.	Soebadio Sastrosatomo	244	P. S. I. Djawa Timur	24-3-1956	
202.	Soebagio Reksodipoero. Mr	45	P. N. I. Djawa Barat	24-3-1956	
203.	Soedarsono	79	P. N. I. Djawa Tengah	24-3-1956	
204.	Soediman	209	P. N. I. Djawa Tengah	24-3-1956	Meninggal dunia di Djakarta tgl. 28-9-1957.
205.	Soedjono	71	(tjalon) P. K. I. Djawa Timur	24-3-1956	
206.	Soedjono Prawirosoedarso, R.	135	R. Soedjono Prawirosoedarso dkk. Djawa Timur		Mengundurkan diri tgl. 16-5-1957.
207.	Soedrasman	245	P. N. I. Djawa Tengah	24-3-1956	

No. urut	N a m a	No. Angg.	Wakil dari/ Daerah-pemilihan	Sumpah/ djandji	Keterangan lain[2]
208.	Soejoedi, Mr.	228	P. N. I. Djawa Tengah	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 31-8-1956
209.	Soekamsi Djojoadi-prodjo	222	P. N. I. Djawa Tengah	24-3-1956	
210.	Soelaeman Widjojo-soebroto	197	N. U. Djawa Barat	24-3-1956	
211.	Soemardi Jatmo-soemarto	255	P. N. I . Djawa Tengah	16-4-1956	
212.	Soemari, Nj.	218	P. N. I. Djawa Tengah	24-3-1956	
213.	Soemitro Kolopaking, R. A. A.	251	IP-KI Djawa Tengah	24-3-1956	
214.	Soenardjo, Prof. Drs.	250	N. U. Djawa Tengah	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 1-10-1958
215.	Soepardi	118	(tjalon) P. K. I. Djawa Timur	24-3-1956	
216.	Soepeni Poedjoboentoro. Nj.	68	P. N. I. Djawa Timur	24-3-1956	
217.	Soeprapto, R.	117	Masjumi Djawa Timur	24-3-1956	
218.	Soeprapto, Mr. soeseno	101	(tjalon) P. K. I. Djawa Timur	24-3-1956	
219.	Soeroso Pringgosoeseno soesanto	187	P. N. I. Djawa Barat	24-3-1956	
220.	Soesilo Prawiro-soesanto	231	P. N. I. Djawa Tengah	24-3-1956	
221.	Soetarto Hadisoe-dibyo, R.H.	23	P. Katholik Nusa Tenggara Timur	24-3-1956	
222.	Soetojo Mertodi-moeljo	95	P. N. I. Djawa Timur	24-3-1956	
223.	Soetoko Djojosoe-broto	226	P. N. I. Djawa Tengah	24-3-1956	
224.	Soetomo alias Bung Tomo	94	P. R. I. Djawa Timur	24-3-1956	
225.	Soewono	120	P. N. I. Djawa Timur	24-3-1956	
226.	Soleman, Moh.	145	Masjumi Maluku	24-3-1956	
227.	Sondakh, M.	146	Parkindo Sulawesi Utara/ Tengah	24-3-1956	
228.	Subamia, I G. G.	168	P. N .I. Nusa Tenggara Barat	24-3-1956	

No. urut	N a m a	No. Angg.	Wakil dari/ Daerah-pemilihan	Sumpah/ djandji	Keterangan lain[2]
229.	Sudisman	77	P. K. I. Djawa Timur	24-3-1956	
230.	Sudjito	108	P. K. I. Djawa Timur	24-3-1956	
231.	Sudjojono, S.	213	P. K. I. Djawa Tengah	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 25-9-1958.
232.	Sudjono Hardjosudiro Mr.	72	Masjumi Djawa Barat	24-3-1956	
233.	Sudojo	115	P. K. I. Djawa Timur	24-3-1956	
234.	Sugitha, I Made	166	P. S. I. Nusa Tenggara Barat	27-3-1956	
235.	Suhaimi Rachman	28	P. K. I. Djawa Barat	24-3-1956	
236.	Suhardjo	100	P. S. I. I. Djawa Barat	24-3-1956	
237.	Suharti Suwarto, Nj.	51	P. K. I. Djawa Tengah	24-3-1956	
238.	Sukatno	40	P. K. I. Djawa Tengah	24-3-1956	
239.	Sukiman Wirjosandjojo Dr. H.	35	Masjumi Djawa Tengah	24-3-1956	
240.	Sumarto, H. J.	229	P. Katholik Djawa Tengah	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 5-4-1956.
241	Sunarjo Mangunpuspito, Nj.	217	Masjumi Djawa Tengah	24-3-1956	
242.	Sundari Abdulrachman, Nj.	212	P. K. I. Djawa Tengah	24-3-1956	
243.	Supeno Hadisiswojo	49	P. K. I. Djawa Timur	24-3-1956	
244.	Sutijah Surya Hadi, Nj.	215	P. N. I. Djawa Tengah	24-3-1956	
245.	Suzanna Hamdani, Nj.	257	P. S. I. Djawa Barat	29-6-1956	
246	Tambing, W. L.	147	Parkindo Sulawesi Tenggara/ Selatan	24-3-1956	
247.	Tambunan, Mr. Dr. A.M.	66	Parkindo Sumatera Utara	24-3-1956	
248.	Tan Eng Hong	264	—	5-12-1956	Diangkat sbg. Wakil Golongan Ketjil Tionghoa.

No. urut	N a m a	No. Angg.	Wakil dari/ Daerah-pemilihan	Sumpah/ djandji	Keterangan lain²
249.	Tan Kiem Liong	262	—	5-12-1956	Diangkas sbg. Wakil Golongan Ketjil Tionghoa.
250.	Thaher, S. M.	196	P. N. I. Djawa Barat	24-3-1956	
251.	Thaher Thajeb, Ir.	47	P. K. I. Sumatera Utara	24-3-1956	
252.	Thajib Abdullah. Moh.	173	Masjumi Nusa Tenggara Timur	24-3-1956	
253.	Tjikwan, K. H.	4	Masjumi Sumatera Selatan	24-3-1956	
254.	Tjoo Tik Tjoen	107	P. K. I. Djawa Timur	24-3-1956	
255.	Tjugito	237	P. K. I. Djawa Timur	24-3-1956	
256.	Tjung Tin Jan, Mr.	261	—	12-12-1956	Diangkat sbg. Wakil Golongan Ketjil Tionghoa.
257.	Udin Sjamsudin	7	Masjumi Sumatera Utara	24-3-1956	
258.	Umi Sardjono, Nj.	86	(tjalon) P.K.I. Djawa Timur	24-3-1956	
259.	Utarjo, S.	62	P. K. I. Djawa Tengah	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 27-4-1957.
260.	Uwes Abubakar	184	Masjumi Djawa Barat	24-3-1956	
261.	Wahib, K.H. Moh.	102	N. U. Djawa Timur	24-3-1956	
262.	W a s i s	125	P. N. I. Djawa Timur	24-3-1956	
263.	Wens, E. F.	267	—	5-12-1956	Diangkat sbg. Wakil Golongan Ketjil Eropah.
264.	Werdojo, K.	76	Permai Djawa Timur	24-3-1956	
265.	Wilopo, Mr.	63	P. N. I. Djawa Barat	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 1-12-1956.
266.	Wongsonegoro, Mr.	74	PIR-Wongso Djawa Tengah	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 1-1-1957.
267.	Yamin, Prof. Mr. H. Muh.	29	Gerakan Pembela Pantjasila Djawa Barat	24-3-1956	Mengundurkan diri tgl. 1-7-1958

No. urut	N a m a	No. Angg.	Wakil dari/ Daerah-pemilihan	Sumpah/ djandji	Keterangan lain[2].
268.	Yunan Nas[illegible]on, Moh.	46	Masjumi Djakarta Raya	24-3-1956	
269.	Zainal Abidin [illegible]hmad, H.	11	Masjumi Sumatera Tengah	24-3-1956	Terpilih sbg. Wakil Ketua III D.P.R.
270.	Zainal Arifin Tanamas	122	N. U. Djawa Tengah	24-3-1956	
271.	Zainal Arifin, H.	17	N. U. Sumatera Utara	24-3-1956	Terpilih sbg. Wakil Ketua I D.P.R.
272.	Ang Tjiang Liat	272	—	26-2-1957	Diangkat sbg. Wakil Golongan Ketjil Tionghoa.

E. DAFTAR CHUSUS ANGGOTA-PENGGANTI D.P.R. — HASIL PEMILIHAN UMUM

26 Maret 1956 — 22 Djuli 1959

No. urut	Nama	No. Angg.	Wakil dari/ Daerah-pemilihan	Sumpah/ djandji	Keterangan lain².
	TAHUN 1956 :				
1.	Ajip Muchamad Dzukhri	37	N. U. Djawa Barat	20-4-1956	Pengganti H. Idham Chalid.
2.	Mohamad Amin Iskand	9	N. U. Djawa Barat	21-4-1956	Pengganti Mr. Boerhanoedin.
3.	R. G. Doeriat	229	P. Katholik Djawa Tengah	14-6-1956	Pengganti H. J. Sumarto.
4.	Sutjipto	221	P. N. I. Djawa Tengah	20-6-1956	Pengganti Sarino Mangunpranoto.
5.	R. Noerjahman	235	N. U. Djawa Tengah	20-6-1956	Pengganti K. H. Moh. Iljas. — Mengundurkan diri tgl. 7-7-1958.
6.	A. Basjid	247	Masjumi Sumatera Selatan	29-6-1956	Pengganti Daud Badarudin.
7.	Muhammad Sardjan	70	Masjumi Djawa Timur	29-6-1956	Pengganti Mr. Moh. Roem.
8.	Nj. Hafni Zahra Abu Hanifah	91	Masjumi Djawa Timur	13-7-1956	Pengganti Mr. Jusuf Wibisono. — Mengundurkan diri tgl. 1-7-1958.
9.	Nj. Hadinijah Hadi	134	N. U. Djawa Timur	13-7-1956	Pengganti H. Fatah Jasin.
10.	V. B. S a k a	165	P. Katholik Nusa Tenggara Timur	17-7-1956	Pengganti A. Bl. de Rozari.
11.	Anwar Kadir	30	P. K. I. Sumatera Tengah	3-8-1956	Pengganti Bachtaroeddin, almarhum.
12.	Pamudji	220	P. N. I. Djawa Tengah	7-8-1956	Pengganti R. S. Hadisoenarto. — Mengundurkan diri tgl. 5-2-1958.
13.	T. S. Mardjohan	16	Perti Sumatera Tengah	10-10-1956	Pengganti H. Rusli Abdul Wahid.
14.	Rs. Wirjosepoetro	228	P. N. I. Djawa Tengah	23-10-1956	Pengganti Mr. Soejoedi.

No. urut	Nama	No. Angg.	Wakil dari/ Daerah-pemilihan	Sumpah/ djandji	Keterangan lain[2].
15.	R. Atmadi Wreksoatmodjo	210	P. R. I. Djawa Tengah	28-1-1957	Pengganti Dr. R. Roestamadji.
16.	R. P. R. Situmeang	204	P. K. I. Djawa Barat	28-1-1957	Penggnati Amir Anwar.
17.	O. Suriapranata	63	P. N. I. Djawa Barat	28-1-1957	Pengganti Mr. Wilopo.
18.	Tj. Oey Hay Djoen	43	P. K. I Djawa Tengah	28-1-1957	Pengganti Ir. Sakirman.
19.	Abdullah Mutlik	126	P. N. I. Djawa Timur	30-1-1957	Pengganti Moel-jadi Notowardojo.
20.	B. P. H. Poeroebojo	74	PIR-Wongso Djawa Tengah	18-2-1957	Pengganti Mr.. Wongsonegoro.
21.	Sudjarwo Haryowisastro	62	P. K. I. Djawa Tengah	23-5-1957	Pengganti S. Utarjo.
22.	Mr. Gele Harun	156	P. N. I. Sumatera Selatan	25-6-1957	Pengganti Abdulrozak.
23.	R. Soehardjo alias Bedjo	135	R. Soedjono Prawirosoedarso dkk. Djawa Timur	25-6-1957	Pengganti R. Soedjono Pra-wirosudarso.
24.	Wijono Soerjokoesoemo	18	P. S. I. Nusa Tenggara Barat	16-7-1957	Pengganti Mr. Hamid Algadrie.
25.	Asmadi Tirtooetomo	38	P.N.I. Djawa Timur	12-8-1957	Pengganti Mr. Ali Sastroamidjojo
26.	S. Martosoewito	33	P. N. I. Djawa Tengah	13-8-1957	Pengganti S. Mangunsarkoro
27.	Soelardi	209	P. N. I. Djawa Tengah	19-11-1957	Pengganti Soediman
28.	Ja'cob Mahmud	97	Maspimi Kalimantan Barat	6-12-1957	Pengganti H. Massjkur Rifai.

TAHUN 1958 :

No. urut	Nama	No. Angg.	Wakil dari/ Daerah-pemilihan	Sumpah/ djandji	Keterangan lain[2].
29.	Eddie Abdarrachman Martalogawa	58	P. K. I. Djawa Barat	24-1-1958	Pengganti Sidik. Kertapati.
30.	S. Danoesoegito	220	P. N. I. Djawa Tengah	28-2-1958	Pengganti Pamudji.
31.	Josotaruno Ichsan Noer	224	N. U. Djawa Tengah	5-5-1958	Pengganti H. Sahlan Ridwan
32.	R. W. Probosuprodjo	219	P. R. N. Djawa Tengah	12-6-1958	Pengganti R. Ng. Hariadi Jadi-pranoto.
33.	H. Zain Alhabsji	235	N. U. Djawa Tengah	4-8-1958	Pengganti R. Noer-jahman.

No. urut	Nama	No. Angg.	Wakil dari/ Daerah-pemilihan	Sumpah/ djandji	Keterangan lain².
34.	Umar Salim Hubeis	91	Masjumi Djawa Timur	15-9-1958	Pengganti Nj. Hafni Zahra Abu Hanifah.
35.	Winoto Danuasmoro	29	Gerakan Pembela Pantjasila Djawa Barat	15-9-1958	Pengganti Prof. Mr. H. Muh. Yamin
36.	Husein Kartasasmita	80	P. N. I. Djakarta Raya	15-9-1958	Pengganti Mr. H a r d i.
37.	M. Soentoro	136	N. U. Djawa Timur	20-10-1958	Pengganti H. Sjafi'ie.
38.	Abdoel Djalil	250	N. U. Djawa Tengah	19-11-1958	Pengganti Prof. Drs. Soenardjo.
39.	Usman Mufti Widjaja	55	(tjalon) P.K.I. Djawa Tengah	19-12-1958	Pengganti Abulhajat almarhum.
40.	K a s i m	213	P. K. I. Djawa Tengah	19-12-1958	Pengganti S. Sudjojono.
	TAHUN 1956 :				
41.	H. A. Mursjidi	56	N. U. Djakarta Raya	26-3-1959	Pengganti K.H. Djoenaidi Abdoel Aziz alm.
42.	Oemar Amin Husin	160	Masjumi Sumatera Tengah	25-5-1959	Pengganti H. Mansur Daud Datuk Palimo Kajo.

ICHTISAR

DJUMLAH ANGGOTA D.P.R. — HASIL PEMILIHAN UMUM

I.	Hasil Pemilihan Umum	257	(terpilih)
II.	Wakil² Irian Barat	3)	(diangkat oleh Pemerintah).
III.	Wakil² Golongan Ketjil Eropah	6)	
IV.	Wakil² Golongan Ketjil Tionghoa	6)	
	Djumlah :	272	

F. DAFTAR ANGGOTA D. P. R. - DALAM RANGKA UNDANG - UNDANG DASAR 1945

23 Djuli 1959 — 24 Djuni 1960

(Berdasarkan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 (LN No. 76 — TLN No. 1815) jo. Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960 (LN No. 24 — TLN No. 1954).

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Fraksi dalam D.P.R.	Sumpah/ djandji	Keterangan lain[2]
1.	Aboellah Afandi, R.	127	N. U.	28 7-1959	
2.	Abdul Aziz Dijar	106	N. U.	23-7-1959	
3.	Abdul Djalil	250	N. U.	23-7-1959	
4.	Abdul Hakim	88	Masjumi	23-7-1959	
5.	Abdul Rasjid Faqih	138	Masjumi	23-7-1959	
6.	Abdul Wachid Soejoso	109	Masjumi	23-7-1959	
7.	Abdullah Gathmyr	69	N. U	12-8-1959	
8.	Abdullah Mutlik	126	P. N. I.	23-7-1959	
9.	Abdulmutalib Daeng Talu	172	P.I.R-Hazairin	1-8-1959	
10.	Abdulwahab Chasbullah, K.H.	73	N. U.	23-7-1959	
11.	Achmad Ghozali, K.	130	N. U.	14-8-1959	
12.	Achmad Siddiq, K.	131	N. U.	23-7-1959	
13.	Achmad Sjaichu	114	N. U.	23-7-1959	
14.	Achsien, H.A.A.	199	N. U.	23-7-1959	
15.	Adam Malik	84	Nasional Progresif (Murba)	23-7-1959	Mengundurkan diri tgl. 1-12-1959.
16.	Achmad, Muh.	181	P. N. I.	23-7-1959	
17.	Ahmad Dara Sjahruddin	243	Masjumi	23-7-1959	
18.	A i d i t, D.N.	256	P K. I.	23-7-1959	
19.	Ajip Muchamad Dzukhri	37	N. U.	23-7-1959	
20.	A k i b. H. Moehd.	144	Masjumi	23-7-1959	
21.	Ali Akbar, Dr. H.	15	Masjumi	23-7-1959	
22.	Ali Pratamingkoesoemo, R.T.A. Moh.	123	N. U.	23-7-1959	
23.	A m b i o, Dr.	124	P. N. I.	23-7-1959	
24.	Amung Amran	202	P. N. I.	23-7-1959	
25.	Andi Sewang Daeng Muntu, H.	137	Masjumi	23-7-1959	
26.	Ang Tjiang Liat	272	Nasional Progresif (Baperki)	23-7-1959	
27.	Anuarbek	170	Masjumi	23-7-1959	
28.	Anwar Harjono	8	Masjumi	23-7-1959	
29.	Anwar Kadir	30	P. K. I.	23-7-1959	

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Fraksi dalam D. P. R.	Sumpah/ djandji	Keterangan lain²
30.	Anwar Musaddad, H.	227	N. U.	23-7-1959	
31.	Anwar Tjokroaminoto, H.	75	P. S. I. I.	23-7-1959	
32.	Anwar Zain, Moh.	236	Masjumi	23-7-1959	
33.	Ardiwinangun, M.	179	Masjumi	23-7-1959	
34.	Ardiwinata, Daeng Moh.	241	IP-KI	7-8-1959	
35.	Arudji Kartawinata	57	P. S. I. I.	23-7-1959	Ditetapkan sbg. Wakil Ketua II.
36.	Asmadi Tirtooetomo	38	P. N. I.	23-7-1959	
37.	Asmah Sjachrunie, Nj.	239	N. U.	23-7-1959	
38.	A s m u n i	183	Masjumi	23-7-1959	
39.	Asraroedin	87	Pendukung Proklamasi (P. Buruh)	23-7-1959	
40.	Assegaff, Hussein Saleh	139	N. U.	23-7-1959	
41.	Astrapradja, R. Emong Wiratma	177	Pendukung Proklamasi (P. R. D.)	23-7-1959	
42.	Atmadi Wreksoatmodjo, R.	210	—	1-8-1959	
43.	Atmodarminto	216	Nasional Progresif (Grinda)	23-7-1959	
44.	Bafadhal, M.O.	162	Masjumi	23-7-1959	
45.	Balja Umar, Hadji Achmad	234	Masjumi	23-7-1959	
46.	Basah, R. Moh.	198	P3 R. I.	23-7-1959	
47.	Basjid, A.	247	Masjumi	23-7-1959	
48.	B i l i , S.D.	99	P. N. I.	23-7-1959	
49.	C a l e y , M.	93	Parkindo	23-7-1959	
50.	Chamid Widjaja, A.	21	N. U.	23-7-1959	
51.	Dachlan, K.H. Moh.	53	N. U.	7-8-1959	
52.	Dalijono, Mr. Moh.	233	Masjumi	28-7-1959	
53.	Danoesoegito, S.	220	P. N. I.	23-7-1959	
54.	Darsono, Rd.	176	P. N. I.	23-7-1959	
55.	Djadi Wirosubroto	223	P. K.I.	23-7-1959	
56.	Djadil Abdullah	158	Masjumi	23-7-1959	
57.	Djadja Wiriasumita	189	N. U.	23-7-1959	
58.	Djaja Rachmat, R.T.	193	Masjumi	23-7-1959	
59.	Djalaluddin, Dr. Sjech Hadji	163	P.P.T.I.	23-7-1959	
60.	Djerman Prawira Winata R.	180	Masjumi	12-8-1959	
61.	Djody Gondokusumo, Mr.	64	Nasional Progresif (P. R. N.)	23-7-1959	
62.	Djokosoedjono	34	P. K. I.	23-7-1959	
63.	Djumhur Hakim	175	P. N. I.	23-7-1959	
64.	Djunah Pardjaman, Nj.	192	Masjumi	23-7-1959	
65.	Doedi Soemawidjaja	185	P. N. I.	23-7-1959	
66.	Doeriat, R.G.	229	P. Katholik	23-7-1959	

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Fraksi dalam D. P. R.	Sumpah/ djandji	Keterangan lain[2]
67.	Fadil Dasuki, Muh.	190	Masjumi	23-7-1959	
68.	Fakih Usman, K.H.	67	Masjumi	23-7-1959	
69.	Gatot Mangkupradja, R.	186	G. P. P.	23-7-1959	
70.	Gele Harun, Mr.	156	P. N. I.	23-7-1959	
71.	Hadikusumo, S.	2	P. N. I.	23-7-1959	
72.	Hadinijah Hadi, Nj.	134	N. U.	23-7-1959	
73.	H a g e, D.	268	—	23-7-1959	
74.	Hanafiah, Moh.	238	N. U.	10-8-1959	
75.	Handokowidjojo, I.S.	128	P. N. I.	23-7-1959	
76.	Harsono Tjokroaminoto	121	P. S. I. I.	23-7-1959	
77.	Hartojo Prawirosudarmo	93	Pembangunan	23-7-1959	
78.	Hasan Basri, H.	3	Masjumi	23-7-1959	
79.	Hulman Lumban Tobing Dr. Natiar	12	P. N. I.	23-7-1959	
80.	Husein Kartasasmita	80	P. N. I.	23-7-1969	
81.	Hutomo Supardan	92	P. K. I.	23-7-1959	
82.	Ibnu Parna	208	Nasional Progresif (P. Acoma)	10-8-1959	
83.	Ido Garnida, R.	182	Pendukung Proklamasi (P.R.I.M.)	23-7-1959	
84.	Imam Soetardjo	81	Pendukung Proklamasi (P. Buruh)	23-7-1959	
85.	I m b a n, Z.	246	P. S. I. I.	23-7-1959	
86.	Imron Rosjadi, Mr.	253	N. U.	23-7-1959	
87.	I s a, Dr. Moh.	155	P. N. I.	23-7-1959	
88.	Isa Anshary, Muh.	200	Masjumi	23-7-1959	
89.	Iskandar, Moh. Amin	9	N. U.	23-7-1959	
90.	Ismail Napu	5	Masjumi	23-7-1959	
91.	Ismanggoen Poedjowidagdho	19	P. N. I.	23-7-1959	
92.	Isnaeni, Mh.	254	P. N. I.	23-7-1959	
93.	Ja'cob Mahmud	97	Masjumi	23-7-1959	
94.	Jahja Siregar	248	Masjumi	23-7-1959	
95.	Josotaruno Ichsan Noer	224	N. U.	23-7-1959	
96.	Jusuf Adjitorop	149	P. K.I.	28-7-1959	
97.	K a p e, L.	171	P. Katholok	23-7-1959	
98.	K a s i m	213	P. K. I.	23-7-1959	
99.	Karabuy, A.B.	260	Persatuan	23-7-1959	
100.	Kasimo, I.J.	25	P. Katholik	23-7-1959	
101.	Katamsi Sutisna Sendjaja	206	IP-KI	23-7-1959	
102.	Kiagus Alwi	169	Masjumi	23-7-1959	
103.	Koesnan, Rh.	13	P. N. I.	23-7-1959	
104.	K o o t, J.R.	270	Parkindo	23-7-1959	
105.	Lastari Soetrasno, Nj.	44	P. N. I.	23-7-1959	

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Fraksi dalam D. P. R.	Sumpah/ djandji	Keterangan lain²
106.	Lie Po Yoe	271	P. N. I.	23-7-1959	
107.	Lucas Kustarjo, R.	242	IP-KI	23-7-1959	
108.	Lukman, M.H.	48	P. K.I.	23-7-1959	
109.	Mahmudah Mawardi, Nj.	85	N. U.	23-7-1959	
110.	Manai Sophiaan	27	P. N. I.	23-7-1959	
111.	Maniudin Brodjotruno	105	N. U.	23-7-1959	
112.	Mansjur, E. Moh.	203	P. N. I.	23-7-1959	
113.	Manuaba, I.B.P.	41	P. N. I.	23-7-1959	
114.	Mardjohan. T.S.	16	Perti	23-7-1959	
115.	Mariam Kanta Supena, Njaju H.	195	N. U.	23-7-1959	
116.	Ma'rifat Mardjani	159	Perti	23-7-1959	
117.	Marijamah Djoenaidie Nj. S.	207	N. U.	23-7-1959	
118.	Martalogawa. Eddie Abdurrachman	58	P. K. I.	23-7-1959	
119.	Martosoewito, S.	33	P.N. I.	23-7-1959	
120.	Masjhur Azhari, K.H.	154	Masjumi	23-7-1959	
121.	Masjkur, K.H.	50	N. U.	23-7-1959	
122.	Matakupan, Drs. D. S.	89	P. Katholik	23-7-1959	
123.	Memet Tanumidjaja, Mr.	201	P3 R. I.	23-7-1959	
124.	Misbach, K.H.	110	Masjumi	23-7-1959	
125.	Moedawari, H.	111	N. U.	23 7-1959	
126.	Moedikdio. Nj.	26	P. K. I.	23-7-1959	
127.	Moeis, G.A.	60	Masjumi	23-7-1959	
128.	Moenadir	103	P. N. I.	23-7-1959	
129.	Moeslich, H.S.	214	N. U.	23-7-1959	
130.	Moesta'in, K.H.	132	N. U.	23-7-1959	
131.	Mooy, Chr. J.	174	Parkindo	23-7-1959	
132.	Munir Abisudjak, H.	83	N. U.	23-7-1959	
133.	Mursid Idris	96	P. N. I.	23-7-1959	
134.	Mursjidi, H.A.	56	N. U.	23-7-1959	
135.	Murtadji Bisri	104	N. U.	23-7-1959	
136.	Muslich. K.H.	225	N. U.	23-7-1959	
137.	Muttaqien, E.Z.	188	Masjumi	23-7-1959	
138.	Njak Diwan	153	Perti	23-7-1959	
139.	N j o n o	252	P. K. I.	23-7-1959	
140.	N j o t o	42	P. K. I.	23-7-1959	
141.	Noor Abdulgani, Moh.	133	N. U.	23-7-1959	
142.	No osukardjo	232	P. N. I.	23-7-1959	
143.	Nunggtjik A.R.	157	P. K. I.	23-7-1959	
144.	Nunung Kusnadi, A.	194	P. S. I. I.	23-7-1959	
145.	Nur El Ibrahimy, Moh.	82	Masjumi	23-7-1959	
146.	Oei Tjeng Hien	263	Masjumi	23-7-1959	

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Fraksi dalam D. P. R.	Sumpah/ djandji	Keterangan lain²
147.	Oemar Amin Husin	160	Masjumi	23-7-1959	
148.	Tj. Oey Hay Djoen	43	P. K. I.	23-7-1959	
149.	Osa Maliki	178	P. N. I.	23-7-1959	
150.	P a d a n g, Muh.	258	Persatuan	23-7-1959	
151.	Palaunsoeka, F.C.	6	P. Katholik (Persatuan Daya)	23-7-1959	
152.	Pandoe Kartawigoena	205	Nasional Progresif (Murba)	23-7-1959	
153.	Partoadiwidjojo	230	P. S. I. I.	23-7-1959	
154.	Peris Pardede	22	P. K. I.	23-7-1959	
155.	P i r y . Drs. J.	167	P. K. I.	23-7-1959	
156.	P o e g e r , R.	129	P. N. I.	23-7-1959	
157.	Poeroebojo, B. P.H.	74	Nasional Progresif (PIR- Wongso)	23-7-1959	
158.	Princen, Hadji J.C.	265	IP-KI	23-7-1959	
159.	Probosuprodjo, R.W.	219	Nasional Progresif (P. R. N.)	23-7-1959	
160.	du Puy, R. Ch. M.	266	Masjumi	23-7-1959	
161.	Rambitan, B.J.	10	P. N. I.	23-7-1959	
162.	Iasjid Sutan Radja Emas	32	P. N. I.	23-7-1959	
163.	Rhemrev, Drs. J.L.W.R.	269	Masjumi	23-7-1959	
164.	Ridwan Sjachrani	240	N. U.	23-7-1959	
165.	Runturambi	54	Pembangunan	23-7-1959	
166.	Saalah Jusuf Sutan Mangkuto	161	Masjumi	23-7-1959	
167.	Sahar gelar Soetan Besar	152	Masjumi	23-7-1959	
168.	Saifuddin, K.H. Muh.	140	N. U.	23-7-1959	
169.	Saka, V.B.	165	P. Katholik	23-7-1959	
170.	Salawati, Nj. Ch.	141	P. K. I.	23-7-1959	
171.	Saleh Soerjaningprodjo, R. Moh.	113	N. U.	23-7-1959	Mengundurkan diri tgl. 12-10-1959.
172.	Saleh Umar, M.	61	P. N. I.	16-12-1959	
173.	Sardjan, Muhammad	70	Masjumi	23-7-1959	
174.	Sartono, Mr.	1	P. N. I.	23-7-1959	Ditetapkan sbg. Ketua D.P.R.
175.	S a s t r a	191	P. S. I.	23-7-1959	
176.	Selamat Ginting	148	P. N. I.	23-7-1959	
177.	Semanhadi Sastrowidjojo	116	P. N. I.	23-7-1959	
178.	Senduk, H.	143	Parkindo	1-8-1959	
179.	Siauw Giok Tjhan	24	Nasional Progresif (Baperki)	23-7-1959	
180.	Silas Papare	259	Persatuan	23-7-1959	
181.	Singgih Tirtosudiro	39	P. K. I.	23-7-1959	
182.	Siradjuddin Abbas, H.	14	Perti	23-7-1959	
183.	Siregar, M.	151	Parkindo	23-7-1959	

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Fraksi dalam D. P. R.	Sumpah/ djandji	Keterangan lain2
184.	Siswojo	211	P. K. I.	23-7-1959	
185.	Situmeang, R.P.R.	204	P. .K. I.	23-7-1959	
186.	Sjahboeddin Latif	20	P. S. I. I.	23-7-1959	
187.	Soeatmadji, Dr. R.	119	P. N. I.	23-7-1959	
188.	Soebadio Sastrosatomo	244	P. S. I.	23-7-1959	
189.	Soebagio Reksodipoero, Mr.	45	P. N. I.	23-7-1959	
190.	Soedarsono	79	P. N. I.	23-7-1959	
191.	Soedjono	71	Pembangunan	23-7-1959	Mengundurkan diri tgl. 11-8-1959.
192.	Soedrasman	245	P. N. I.	23-7-1959	
193.	Soehardjo alias Bedjo, R.	135	Nasional Progresif (R. Soedjono Prawirosoedarso dkk.)	23-7-1959	
194.	Soekamsi Djojoadiprodjo	222	P. N. I.	23-7-1959	
195.	Soelaeman Widjojosoebroto	197	N. U.	28-7-1959	
196.	Soelardi	209	P. N. I.	23-7-1959	
197.	Soemardi Jatmosoemarto	255	P. N. I.	23-7-1959	
198.	Soemari, Nj.	218	P. N. I.	23-7-1959	
199.	Soemitro Kolopaking, R.A.A.	251	IP-KI	23-7-1959	
200.	Soepardi	118	Pembangunan	23-7-1959	
201.	Soepeni, Nj.	68	P. N. I.	23-7-1959	
202.	Soeprapto. R.	117	Masjumi	28-7-1959	
203.	Soeprapto, Mr.	101	Pembangunan	23-7-1959	
204.	Soeroso Pringgosoeseno	187	P. N. I.	7-8-1959	Meninggal dunia di Tjisarua tgl. 2-11-1959.
205.	Soesilo Prawirosoesanto	231	P. N. I.	23-7-1959	
206.	Soetarto Hadisoedibyo, R.H.	23	P. Katholik	23-7-1959	
207.	Soetojo Mertodimoeljo	95	P.N.I.	23-7-1959	
208.	Soetoko Djojosoebroto	226	P. N. I.	23-7-1959	
209.	Soetomo alias Bung Tono	94	Pendukung Proklamasi (P. R. I.)	23-7-1959	
210.	Soewono	120	P. N. I.	14-8-1959	
211.	Soleman, Moh.	145	Masjumi	23-7-1959	
212.	Sondakh, M.	146	Parkindo	23-7-1959	
213.	Subamia, IG. G.	168	P. N. I.	23 7-1959	
214.	Sudisman	77	P. K. I.	23-7-1959	
215.	Sudjarwo Haryowisastro	62	P. K. I.	23-7-1959	
216.	S u d j i t o	108	P. K. I.	23-7-1959	

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Fraksi dalam D. P. R.	Sumpah/ djandji	Keterangan lain²
217.	Sudjono Hardjosudiro, Mr.	72	Masjumi	23-7-1959	
218.	S u d o j o	115	P. K. I.	23-7-1959	
219.	Sugitha, I Made	166	P. S. I.	23-7-1959	
220.	Suhaimi Rachman	28	P. K. I.	23-7-1959	
221.	Suhardjo	100	P. S. I. I.	23-7-1959	
222.	Suharti Suwarto, Nj.	51	P. K. I.	23-7-1959	
223.	S u k a t n o	40	P. K. I.	7-8-1959	
224.	Sukiman Wirjosandjojo, Dr. H.	35	Masjumi	28-7-1959	
225.	Sunarjo Mangunpuspito, Nj.	217	Masjumi	23-7-1959	
226.	Sundari Abdulrachman, Nj.	212	P. K. I.	23-7-1959	
227.	Supeno Hadisiswojo	49	P. K. I.	23-7-1959	
228.	Suriapranata, O.	63	P. N. I.	23-7-1959	
229.	Sutijah Surya Hadi, Nj.	215	P. N. I.	23-7-1959	
230.	Sutjipto	221	P. N. I.	23-7-1959	
231.	Suzanna Hamdani, Nj.	257	P. S. I.	23-7-1959	
232.	Saifuddin Zuhri	31	N. U.	23-7-1959	
233.	Tambing, W.L.	147	Parkindo	23-7-1959	
234.	Tambunan, Mr. Dr. A.M.	66	Parkindo	23-7-1959	
235.	Tan Kiem Liong	262	N. U.	23-7-1959	
236.	Thaher, S.M.	196	P. N. I.	23-7-1959	
237.	Thaher Thajeb, Ir.	47	P. K. I.	23-7-1959	
238.	Thajib Abdullah Moh.	173	Masjumi	23-7-1959	
239.	Tjikwan, K.H.	4	Masjumi	23-7-1959	
240.	Tjoo Tik Tjoen	107	P. K. I.	23-7-1959	
241.	Tjugito	237	P. K. I.	23-7-1959	
242.	Tjung Tin Jan, Mr.	261	P. Katholik	23-7-1959	
243.	Udin Sjamsudin	7	Masjumi	23-7-1959	
244.	Umar Salim Hubeis	91	Masjumi	23-7-1959	
245.	Umi Sardjono, Nj.	86	Pembangunan	23-7-1959	
246.	Usman Mufti Widjaja	55	Pembangunan	23-7-1959	
247.	Uwes Abubakar	184	Masjumi	23-7-1959	
248.	Wahib, K.H. Moh.	102	N. U.	23-7-1959	
249.	W a s i s	125	P. N. I.	23-7-1959	
250.	W e n s , E.F.	267	—	23-7-1959	
251.	Werdojo, K.	76	Nasional Progresif (Permai)	23-7-1959	
252.	Wijono Soerjokoesoemo	18	P. S. I.	23-7-1959	
253.	Winoto Danuasmoro	29	Nasional Progresif (Gerakan Pembela Pantjasila)	28-7-1959	
254.	Wirjosepoetro, Rs.	228	P. N. I.	23-7-1959	

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Fraksi dalam D. P. R.	Sumpah/ djandji	Keterangan lain[2]
255.	Yunan Nasution, Moh.	46	Masjumi	23-7-1959	
256.	Zain Alhabsji, H.	235	N. U.	23-7-1959	
257.	Zainal Abidin Ahmad, H.	11	Masjumi	23-7-1959	Ditetapkan sbg. Wakil Ketua III
258.	Zainal Arifin Tanamas	122	N. U.	23-7-1959	
259.	Zainul Arifin, H.	17	N. U.	23-7-1959	Ditetapkan sbg. Wakil Ketua I.

I C H T I S A R

DJUMLAH ANGGOTA D.P.R. — DALAM RANGKA U.U.D. 1945

I. DJUMLAH ANGGOTA D.P.R. — DALAM RANGKA U.U.D. 1945 259

jang telah mengangkat sumpah/menjatakan djandji menurut Pasal 2 Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 (LN no. 76 — TLN No. 1815).

II DJUMLAH ANGGOTA D.P.R. — DALAM RANGKA U.U.D. 1945 4

jang mengundurkan diri/meninggal dunia

255

III. DJUMLAH ANGGOTA-PENGGANTI D.P.R. — DALAM RANGKA U.U.D. 1945 7

DJUMLAH SEMUA : 262

DAFTAR CHUSUS ANGGOTA-PENGGANTI

D. P. R. — DALAM RANGKA U. U. D. 1945

23 Djuli 1959 — 24 Djuni 1960

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Fraksi dalam D. P. R.	Sumpah/ djandji	Keterangan lain²
TAHUN 1959:					
1.	Rd. Rusli Tjandra-dinata	249	P. N. I.	15-8-1959	Pengganti Ahem Erningpradja (jg. mengundurkan diri dari keanggotaan DPR-Hasil Pemilihan umum tgl. 12-7-1959).
2.	Djamhari	71	P. K. I.	15-8-1959	Pengganti Soedjono. (anggota Fraksi Pembangunan)
3.	R. Wiwoho Purbohadi-djojo	36	Masjumi	31-10-1959	Pengganti Prawoto Mangkusasmito.
4.	Mahfud Sjamsulhadi	136	N. U.	11-12-1959	Pengganti M. Soentoro.
5.	S u g i a r t o	84	Nasional Progresif (Murba)	27-1-1960	Pengganti Adam Malik.
6.	Kandjun Koesnomi-hardjo	113	N. U.	3-2-1960	Pengganti R Moh. Saleh Surjaningprodjo.
7.	Rd. Wachju Mh. Enoch	187	P. N. I.	4-2-1960	Pengganti Soeroso Pringgosoeseno almarhum.

KETERANGAN :

I. Anggota D.P.R. jang mengundurkan diri/diganti :

1. Ahem Erningpradja sbg. Anggota DPR-Hasil Pemilihan Umum pada tgl. 1-7-1959

2. Prawoto Mangkusasmito belum mengangkat sumpah sbg. Anggota D.P.R. — dalam rangka U. U. D. 1945 — mengundurkan diri pada tgl. 14-8-1959

3. M. Soentoro belum mengangkat sumpah sbg. Anggota D.P.R. — dalam rangka U.U.D. 1945 — mengundurkan diri pada tgl. 3-8-1959

II. Anggota D. P. R. jang mengundurkan diri/tidak diganti :

1. Dr. J. Leimena belum mengangkat sumpah sbg. Anggota D.P.R. — dalam rangka U.U.D. 1945 — mengundurkan diri pada tgl. 10-8-1959

2. Tan Eng Hong belum mengangkat sumpah sbg. Anggota D.P.R. — dalam rangka U.U.D. 1945 — mengundurkan diri pada tgl. 22-8-1959

III. Anggota D.P.R. jang belum mengangkat sumpah/tidak mendjadi Anggota D.P.R. — dalam rangka U.U.D. 1945

1.	Mr. Boerhanoeddin Harahap	— anggota Fraksi Masjumi (No. 52) ;
2.	Mr. R.H. Kasman Singodimedjo	— anggota Fraksi Masjumi (No. 59) ;
3.	Sjarif Usman	— anggota Fraksi Masjumi No. 78) ;
4.	Mohamad Natsir	— anggota Fraksi Masjumi (No. 90) ;
5.	K.R.H. Abdul Azis	— anggota Fraksi A. K. U. I. (No. 112) ;
6.	Mohamad Noor	— anggota Fraksi Masjumi (No. 142) ;
7.	Mawardi Noor	— anggota Fraksi Masjumi (No. 150) ;
8.	Nj. Rahman El Junusiah	— anggota Fraksi Masjumi (No. 164) ;

G. DAFTAR ANGGOTA D. P. R.-G. R.

25 Djuni 1960 — 31 Desember 1966

(Berdasarkan Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 (LN No. 78 — TLN No. 2015) jo. Kep. Pres. No. 156 tahun 1960 tgl. 24-6-1960 dan No. 160A tahun 1960 tgl. 11-7-1960).

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Diangkat dari Partai/Karya	Sumpah/ djandji	Keterangan lain[2]
1.	Abdoellah Afandi, R.	54	N. U.	25-6-1960	
2.	Abdoellah Soetan Bandaharo Pandjang	256	Tjendekiawan/Pendidik (Murba)	25-6-1960	Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
3.	Abdul Aziz, O. K. H.	221	Alim Ulama Islam (Aldjamijatul (Waslijah)	25-6-1960	
4.	Abdul Aziz Dijar	50	N. U.	25-6-1960	
5.	Abdul Djalil, K.H.	209	Alim Ulam Islam (N U)	25-6-1960	
6.	Abdul Thalib (Kolonel)	130	AB — AD	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 5-11-1960
7.	Abdulgani, H. (Kapten)	281	AB — AD	8-11-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 26-3-1964.
8.	Abdullah	171	Tani (BTI)	25-6-1969	Dianggap berhenti tgl. 1 4-1966.
9.	Abdullah Gathmyr	53	N. U.	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 5-7-1966.
10.	Abdulrachman Setjowibowo (K.B. Pol.)	153	AB — AK	25-6-1960	
11.	Abdulwahab Chasbullah, K. H.	45	N. U.	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 5-7-1966.
12.	Abubakar Jusuf, H.	164	T a n i (Pertanu)	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 16-6-1966.
13.	Abu Jazid Bustomi (Kolonel)	129	AB — AD	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat gl. 27-6-1963.
14.	Achmad Aini Chatib, K. H.	218	Alim Ulama (P. S. I. I.)	25-6-1960	

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Diangkat dari Partai/Karya	Sumpah djandji	Keterangan lain²
15.	Achmad Chatib, Tb. K. H.	212	Alim Ulama Islam (P. S. I. I.)	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 19-3-1965.
16.	Achmad Ghozaly, K.H.	208	Alim Ulama Islam (N. U.)	25-6-1960	
17.	Achmad Soemadi (Let Kol. Udara)	147.	AB — AU	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 25-5-1966.
18.	Achsien, H. A. A.	52	N. U.	25-6-1960	
19.	Adipoetro, S. (Kolonel Udara)	146	AB — AU	25-6-1960	
20.	Agus Sudono Darmo-husudo	204	Buruh (Gas-biindo)	25-6-1960	
21.	Ahmad Dahlan Ranuwi-hardjo	241	Pemuda (G. P. I. I.)	25-6-1960	
22.	Achmad, Muh	1	P. N. I.	25-6-1960	
23.	A i d i t, D. N.	94	P. K. I.	25-6-1960	Mengundur-kan diri tgl. 25-7-1961.
24.	Ajip Muchamad Dzukhri	59	N. U.	25-6-1960	
25.	Ali Pramingkoesoemo, R. T. A. Moh.	55	N. U.	25-6-1960	Meninggal dunia di Malang tgl. 6-10-1963.
26.	Aminah Hidajat, Nj. Ratu H.	250	Wanita (IP-KI)	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 16-7-1966.
27.	Aminuddin Aziz	240	Pemuda (G. P. Ansor)	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 21-9-1965.
28.	Amung Amran	159	Tani (Petani)	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl.16-6-1966.
29.	Andi Mattalatta (Kolonel)	132	AB — AD	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 5-11-1960.
30.	Anwar Kadir	95	P. K. I.	25-6-1960	Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
31.	Anwar Musaddad, H.	274	N. U.	29-7-1960	
32.	Anwar Tjokroaminoto, H.	116	P. S. I. I.	25-6-1960	
33.	Arudji Kartawinata	117	P. S. I. I.	25-6-1960	Diangkat sbg. Wakil Ketua/ Ketua DPR-GR.

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Diangkat dari Partai/Karya	Sumpah/ djandji	Keterangan lain²
34.	Asa Bafagih	268	Wartawan (N. U.	25-6-1960	Mengundurkan diri tgl. 15-10-1960
35.	Asmadi Tirtooetomo	2	P. N. I.	25-6-1960	
36.	Asmah Sjachrunie, Nj.	275	N. U.	9-8-1960	
37.	A s m u	182	T a n i (BTI)	25-6-1960	Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
38.	Asjwawi, K.H.	215	Alim Ulama Islam (Perti)	25-6-1960	
39.	Asjro Effendi	161	T a n i (Petani)	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 16-6-1966.
40.	Assegaff Hussein Saleh	62	N. U.	25-6-1960	
41.	Bachtiar Salim Haloho	200	Buruh (KBKI)	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 16-6-1966.
42.	Badarussamsi (Kolonel)	128	AB — AD	25-6-1960	Meninggal dunia di Semarang tgl. 30-1-1962.
43.	B i l i , S. D.	25	P. N. I.	25-6-1960	
44.	Boesroh, Moh. (Letnan Udara II/Kapten Udara)	152	AB — AU	25-6-1960	
45.	C a l e y, M.	110	Parkindo	25-6-1960	
46.	Chamid Widjaja, H. A.	51	N. U.	25-6-1960	
47.	Conterius, Pastor A.	232	Alim Ulama Katholik	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 1-1-1963.
48.	Danoesoegito	41	P. N. I.	25-6-1960	
49.	Darjaatmaka, R.O. (Maj./Let. Kol./Kol. Laut)	144	AB — AL	25-6-1960	
50.	Darsono, Rd.	21	P. N. I.	25-6-1960	
51.	D a t u k, A. M.	199	Buruh (KBKI)	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 2-4-1964.
52.	Dimjati, K. H. A.	226	Alim Ulama Islam (N U)	25-6-1960	
53.	Djadi Wirosubroto	98	P. K. I.	25-6-1960	Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
54.	Djadja Wiriasumita	56	N. U.	25-6-1960	Meninggal dunia di Tasikmalaja tgl. 11-1-1965.

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Diangkat dari Partai/Karya	Sumpah/ djandji	Keterangan lain²
55.	Djalaluddin, Dr. Sjech H.	214	Alim Ulama Islam (P. P. T. I.)	25-6-1960	
56.	Djamhari	165.	T a n i (BTI)	25-6-1960	Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
57.	Djawoto	269	Wartawan (PWI)	25-6-1960	Dianggap berhenti tgl. 1-10-1965
58.	Djokosudjono	277	P. K. I.	6-9-1960	Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
59.	Djumhur Hakim	3	P. N. I.	25-6-1960	
60.	Doedi Soemawidjaja	4	P. N. I.	25-6-1960	Mengundurkan diri tgl. 1-7-1960.
61.	Fanggidaej, Nj. Francisc^	248	Wanita	25-6-1960	Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
62.	Gele Harun, Mr.	253	Tjendekiawan/Pendidik (PNI)	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 16-6-1966.
63.	Gozali, K. H.	219	Alim Ulama Islam (Perti)	25-6-1960	
64.	Hadikusumo, S.	5	P. N. I.	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 16-6-1966.
65.	Hadinijah Hadi, Nj.	63	N. U.	25-6-1960	
66.	Hadiwinarso, R. S. (Kolonel Laut)	139	AB—AL	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 1-3-1961.
67.	Handokowidjojo, I. S.	6	P. N. I.	25-6-1960	
68.	Hardiman Sumardanus Kapten/Major/Let. Kol. Laut)	145	AB—AL	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 21-5-1965.
69.	Hardojo	237	Pemuda (CGMI	25-6-1960	Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
70.	Harsono Tjokroaminoto, H.	118	P. S. I. I.	25-6-1960	
71.	Hartojo Prawirosudarmo	166	T a n i (BTI	25-6-1960	Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.

No. Urut	Nama	No. Angg.	Diangkat dari Partai/Karya	Sumpah/ djandji	Keterangan lain²
72.	Hasan Kasim (Kolonel/Brig. Djen.)	131	AB—AD	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 16-6-1966.
73.	Herman Mu' tashim wan/Pendidik (PNI)	180	T a n i (Pertanu)	25-6-1960	
74.	Husein Kartasasmita, R.	260	Pengusaha Nasional (PNI)	25-6-1960	
75.	Husin Hifni, K. H.	210	Alim Ulama Islam (NU)	25-6-1960	
76.	Hutomo Supardan	83	P. K. I.	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 11-4-1964.
77.	Ibrahim Husni, K. H.	222	Alim Ulama Islam (NU)	25-6-1960	
78.	I d h a m	217	Alim Ulama Islam (P.S.I.I.)	25-6-1960	
79.	Ido Garnida	243	P e m u d a	25-6-1960	
80.	I m b a n, Z.	119	P. S. I. I.	25-6-1960	
81.	Indo Soebagio, R. (Let. Kol./Kol. KKO)	141	AB — AL	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 1-9-1962.
82.	I s a, Dr. M.	7	P. N. I.	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 2-5-1964.
83.	Ischak Moro	202	Buruh (Gobsi)	25-6-1960	
84.	Iskandar Sulayman, R. H.	223	Alim Ulama Islam (N. U.)	25-6-1960	Meninggal dunia di Djakarta tgl. 12-4-1963
85.	Ismangoen Poedjowidagdho	160	T a n i (Petani)	25-6-1960	
86.	Isnaeni, Mh.	8	P. N. I.	25-6-1960	
87.	J a g u s	169	T a n i	25-6-1960	Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
88.	Jahoedihardjo, Soedomo (Major/Kolonel Udara)	149	AB — AU	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 25-5-1966.
89.	Joebaar Ajoeb	267	Seniman (Lekra)	25-6-1960	Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
90.	John Lie (Let. Kol./Kol. Laut)	140	AB — AL	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 16-1-1961.

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Diangkat dari Partai/Karya	Sumpah/ djandji	Keterangan lain2
91.	Josotaruno Ichsan Noer	64	N. U.	25-6-1960	
92.	Junus Anis, K. H. M.	280	Alim Ulama Islam (Muhammadijah)	16-9-1960	
93.	Jusuf Adjitorop, Mr.	100	P. K. I.	25-6-1960	Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
94.	Jusuf Tauzirie, K. H.	216	Alim Ulama Islam (P. S. I. I.)	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 16-6-1966.
95.	K a h a r, Dachlan	227	Alim Ulama Islam (P. S. I. I.)	25-6-1960	
96.	Kandjun Koesnomihardio	75	N. U.	25-6-1960	
97.	Kartinah Kurdi, Nj.	183	T a n i (BTI)	25-6-1960	Dianggap berhendi tgl 1-4-1966.
98.	K a s i m	92	P. K. I.	25-6-1960	Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
99.	K o e s n a n, Rh.	9	P. N. I.	25-6-1960	
100.	K o o t, J. R.	108	Parkindo	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 21-9-1966.
101.	Lastari Soetrasno, Nj.	244	Wanita (PNI)	25-6-1960	
102.	Latief Hendraningrat, Abdul (Kol./Brig. Djen.)	127	AB — AD	25-6-1960	
103.	Latuihamallo, Prof. Dr. P. D.	229	Alim Ulama Protestan (Parkindo)	25-6-1960	
104.	Lie Po Yoe	10	P. N. I.	25-6-1960	Pergantian nama dari „Lie Po Yoe" mendjadi „Budi Dipojuwono"
105.	Lukman, M. H.	82	P. K. I.	25-6-1960	Diangkat sbg. Wakil Ketua DPR-GR. Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
106.	Maemunah Bahrok, Nj	251	Wanita (PNI)	25-6-1960	
107.	Mahbub Djunaidi, H.	278	N. U.	13-9-1960	
108.	Mahfud Sjamsulhadi	58	N. U.	25-6-1960	Meninggal dunia di Surabaja tgl. 19-5-1965.

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Diangkat dari Partai/Karya	Sumpah/ djandji	Keterangan lain²
109.	Mahmudah Mawardi, Nj. H.	57	N. U.	25-6-1960	
110.	Manai Sophiaan	11	P. N. I.	25-6-1960	Non-aktif sedjak tgl. 12-2-1964. Dibebaskan dengan hormat tgl. 31-10-1964.
111.	Manckin, M. R. (Let. Muda Udara I)	150	AB — AU	25-6-1960	Dibebaspan dengan hormat tgl. 25-5-1966.
112.	Maniudin Brodjotruno	68	N. U.	25-6-1960	
113.	Mansjur, E. Moh.	12	P. N. I.	25-6-1960	
114.	Manuaba, I. B. P.	13	P. N. I.	25-6-1960	
115.	Mariam Kanta Sumpena, Njaju H.	73	N. U.	25-6-1960	
116.	Marijamah Djoenaidie, Nj. S.	76	N. U.	25-6-1960	
117.	Marhaban, Sjech	228	Alim Ulama Islam (P. S. I.	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 16-6-1966.
118.	Martalogawa, Eddie Abdurrachman	102	P. K. I.	25-6-1960	Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
119.	Martosoewito, S.	14	P. N. I.	25-6-1960	
120.	Marzoeki Jatim	276	Alim Ulama Islam (P. S. I. I.)	11-8-1960	
121.	Masjkur, K. H.	46	N. U.	25-6-1960	
122.	M a s t r a, B. P.	235	Alim Ulama Hindu-Bali	25-6-1960	
123.	Matakupan, Drs. D. S	112	P. Katholik	25-6-1960	
124.	Memet Tanumidjaja, Nj. Titi	246	Wanita (Kowani)	25-6-1960	Dibebaskan dengan hormat tgl. 3-11-1965.
125.	Moechari Hadisardjono	259	Kooperasi (NU)	25-6-1960	
126.	Moedawari, H.	74	N. U.	25-6-1960	
127.	Moedikdio, Nj.	103	P. K. I.	25-6-1960	Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.

Urut	N a m a	No. Angg.	Fraksi dalam Partai/Karya	Keterangan lain[2]
128.	Moeis Hassan, A.	172	T a n i (Petani)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Non-aktif sedjak tanggal 30-6-1962. Dibebaskan dengan hormat tgl. 28-9-1963.
129.	Moenadir	15	P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960.
130.	Moersalin, D. M. Kom. (L)	143	AB - AL	Diangkat sbg. Wk. ketua D.P.R.-G.R. Dibebaskan dengan hormat tgl. 6-6-1968 (karena mendjadi Menteri Tenaga kerdja).
131.	Moersid Idris	16	P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968.
132.	Moeslich. H. S.	71	N. U.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966.
133.	Moesta' in, R. K. H.	48	N. U.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Meninggal dunia di Kotabaru (Irian Barat) tgl. 15-1-1964.
134.	Mongan, C.	173	T a n i (Petani)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Keputusan Presiden No. 155 tahun 1967 tgl. 27-9-1967.
135.	M o o y, Chr. J.	107	Parkindo	Sumpah tgl. 25-6-1960
136.	Mu'amil Effendi SH. Brig. Djen.	134	ABRI — AD	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968.
137.	Munir Abisudjak, K. H.	61	N. U.	Sumpah tgl. 25-6-1960
138.	Mursjidi, H. A.	65	N. U.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 58 tahun 1965 tgl. 19-3-1965.

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Diangkat dari Partai/Karya	Keterangan lain²
135.	Murtadji Bisri	188	B u r u h (Sarbumusi)	Sumpah tgl. 25-6-1960
140.	Muslich, K. H.	211	Alim Ulama Islam (N U)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 58 tahun 1965 tgl. 19-3-1965
141.	Njak Diwan	122	P e r t i	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 140 jo No. 141 tahun 1966 tgl.16-6-1966.
142.	N j o n o	189	B u r u h (Sobsi)	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
143.	N j o t o	96	P. K. I.	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
144.	Noor Abdulgani, H. Moh.	69	N. U.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Meninggal dunia di Surabaja tgl. 25-1-1970.
145.	Notosukardjo	17	P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960
146.	Nungtjik, A. R.	78	P. K. I.	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
147.	Nunung Kusnadi, A.	120	P. S. I. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 57 tahun -968 l. 9-2-1968
148.	Napitupulu, Manonga Maj. (P)	142	ABRI — AL	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 186 tahun 1963 tgl. 5-9-1963.
149.	Obaj Suhantaatmadja	158	ABRI — OKD/ O P R	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 31 tahun 1967 tgl. 6-3-1967.

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Diangkat dari Partai/Karya	Keterangan lain²
150.	Osa Maliki	18	P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968.
151.	Palaunsoeka, F. C.	114	P. Katholik	Sumpah tgl. 25-6-1960
152.	Pandoe Kartawigoena	123	P. Murba	Djandji tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 490 tahun 1961 tgl. 29-8-1961. terhitung mulai tgl. 1-8-1961.
153.	Pelupessy, L. Let. Kol.	136	ABRI — AD	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 59 tahun 1964 tgl. 26-3-1964.
154.	Peris Pardede	104	P. K. I.	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
155.	P i r y, Drs. J.	77	P. K. I.	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
156.	Poeger, Rd.	19	P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhetikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966.
157.	Poeger, Gde	261	Pengusaha Nasional	Sumpah Hindu tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
158.	Rachmatullah, K. H.	213	Alim Ulama Islam (PNI)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968.
159.	Rambitan, B. J.	20	P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960
160.	Rasjid St. Radja Emas	184	B u r u h (KBM)	Sumpah tgl. 25-6-1960

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Diangkat dari Partai/Karya	Keterangan lain²
161.	Ridwan Sjahrani, H.	60	N. U.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966.
162.	Rompas, Ds. P. H.	230	Alim Ulama Protestan (Parkindo)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968.
163.	Rumamah, Nj.	176	T a n i (BTI)	Djandji tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 86 tahun 1964 gl. 11-4-1964.
164.	Ramaseuw, H. L.	270	Wakil Irian Barat	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968.
165.	Runturambi, F.	191	B u r u h (Sobsi)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
166.	Rusli Tjandradinata	186	B u r u h (KBM)	Sumpah tgl. 25-6-1960
167.	Sahlan Ridwan, K. H.	225	Alim Ulama Islam (NU)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 21 tahun 1967 gl. 14-2-1967.
168.	Saifuddin, K. H. Muh	70	N. U.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966.
169.	Saifuddin Zuhri, K. H	272	N. U.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 173 tahun 1963 tgl. 30-8-1963.
170.	Sajuti Melik	262	Angkatan '45	Sumpah tgl. 25-6-1960
171.	S a k a , V. B.	111	P. Katholik	Djandji tgl. 25-6-1960

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Diangkat dari Partai/Karya	Keterangan lain²
172.	Salawati, Ch. Njonja	90	P. K. I.	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
173.	Saleh Umar, M.	22	P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 155 tahun 1967 tgl. 27-9-1967.
174.	S a r d j o n o	279	Alim Ulama Islam (Muhammadijah)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968.
175.	S a r d j o n o, S.	174	T a n i (BTI)	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
176.	S a r i o KBPol. II	156	ABRI — AK	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 102 tahun 1964 tgl. 2-5-1964.
177.	Sarino Mangunpranoto	23	P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No.382 tahun 1962 tgl. 27-12-1962, terhitung mulai tgl. 11-8-1962.
178.	Sastrodikoro	181	T a n i (Petani)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Meninggal dunia di Djakarta tgl. 18-11- 1966.
179.	S e d a, Drs. Ek. Frans	115	P. Katholik	Djandji tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 344 tahun 1964 tgl. 31-12-1964.
180.	Selamat Ginting	24	P. N. I.	Djandji tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966.
181.	Semanhadi Sastrowidjojo	187	B u r u h (KBM)	Sumpah tgl. 25-6-1960

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Diangkat dari Partai/Karya	Keterangan lain²
182.	S e n d u k, H.	106	Parkindo	Sumpah tgl. 25-6-1960 Meninggal dunia di Djakarta tgl. 14-12-1963.
183.	Setiati Surasto, Njonja	194	B u r u h (Sobsi)	Djandji tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 183 tahun 1964 tgl. 28-7-1964.
184.	Siagian, Gajus	266	Seniman (LKN)	Djandji tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 205 tahun 1964 tgl. 24-8-1964.
185.	Siauw Giok Tjhan	258	K o p e r a s i (Baperki)	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966. Diganti oleh Rahardjodikromo, Brig. Djen.
186.	Sidik Kertapati	263	Angkatan '45 (BTI)	Diandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966. Diganti oleh Laupase Malao, Kolonel.
187.	Singgih Tirtosudiro	84	P. K. I.	Djandji tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 86 tahun 1964 tgl. 11-4-1964.
188.	S i r a d j. Achmad Dasuki	163	T a n i (BTI)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
189.	Siradjuddin Abbas, Hadji	121	P e r t i	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966.
190.	Siregar, M.	105	Parkindo	Sumpah tgl. 25-6-1960
191.	S i s w o j o	99	P. K. I.	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
192.	Sitohang, R. B.	201	B u r u h (KBM)	Sumpah tgl. 25-6-1960

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Diangkat dari Partai/Karya	Keterangan lain²
193.	Situmeang, R. P. R.	79	P. K. I.	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti gl. 1-4-1966.
194.	Sjaharuddin St. Pamuntjak	271	B u r u h (KBM)	Sumpah tgl. 25-6-1960
195.	Sjaichu, H. A.	49	N. U.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diangkat sbg. Wakil Ketua DPR-GR (Kep. Pres. No. 180 tahun 1963 tgl. 3-9-1963) dan sbg. Ketua DPR-GR (Kep. Pres. No. 112 tahun 1966 tgl. 23-5-1966).
196.	Sja'roni, K. A. H.	220	Alim Ulama Islam (Perti)	Djandji tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 60/M tahun 1969 tgl. 9-5-1969.
197.	Slamet Djojosu-mitro	206	Buruh (Sobri) (Murba)	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
189.	Soeatmadji, Dr. R.	26	P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968.
199.	Soebagio Reksodi-poero SH.	27	P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960
200.	Soedarsono	28	P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Meninggal dunia di Djakarta tgl. 29-6-1962.
201.	Soedomo Jahoedi-hardjo Maj. (U)	149	ABRI — AU	Djandji tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 114 tahun 1966 tgl. 25-5-1966.
202.	S o e h a r n o	162	T a n i (Petani)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966

Urut. No.	POKOK Nomor	U r a i a n:	KETERANGAN :
203.	Soejono Prawiro-bismo SH. AKBPol.	154 ABRI — AK	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 148 tahun 1962 tgl. 19-4-1962.
204.	Soekamsi Djojoadi-prodjo	185 B u r u h (KBM)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968.
205.	Soekardja, Dr. Brig. Djen.	125 ABRI — AD	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 110 tahun 1966 tgl. 10-5-1966.
206.	S o e k o t j o, S. Major (U)	151 ABRI — AU	Djandji tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 258 tahun 1960 tgl. 14-10-1960.
207.	Soelaeman Widjojo-subroto	66 N. U.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968.
108.	S o s l a r d i	330 P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968.
209.	S o e m a d i Major	138 ABRI — AD	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 102 tahun 1966 tgl. 10-5-1966.
210.	Soemantri	178 T a n i (Petani)	Sumpah tgl. 25-6-196
211.	Soemardi Jatmo-soemarto	257 Koperasi (PNI)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 110 tahun 1968 tgl. 16-6-1968.

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Diangkat dari Partai/Karya	Keterangan lain²
212.	S o e m a r i Njonja	31	P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966.
213.	Soemartono, Drs. AKBPol.	155	ABRI — AK	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 102 thaun 1964 tgl. 2-5-1964.
214.	S o e p a r d i	264	Veteran	Sumpah tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
215.	S o e p e n i Njonja	32	P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 80/M. tahun 1961 tgl. 8-2-1961, terhitung mulai tgl. 18-9-1960.
216.	Soepeno Hadisiswojo	273	P. K. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 86 tahun 1964 tgl. 11-4-1964.
217.	Soeprapto SH. Dr.	255	Tjendekiawan/ Pendidik (HSI)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
218.	Soepratiknjo SH.	157	ABRI — AK	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 135 tahun 1966 tgl. 8-6-1966.
219.	Soerjo Argawisastra Let. Kol. (U)	148	ABRI — AU	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 114 tahun 1966 tgl. 25-5-1966.
220.	Soerachman, Ir.	167	T a n i (Petani)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966.

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Diangkat dari Partai/Karya	Keterangan lain²
221.	Soesilo Prawiro-atmodjo	170	T a n i (BTI)	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
222.	Soesilo Prawiro-soesanto	33	P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966.
223.	Soetarto Hadisoe-dibyo, R. H.	113	P. Katholik	Djandji tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968.
244.	Soetojo Mertodi-moeljo	34	P. N. I.	Djandji tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968.
225.	Soetoko Djojo-soebroto	35	P. N. I.	Diberhentikan dengan Diberhentikan dengan Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968.
226.	S o e w a r d i	238	P e m u d a (PNI)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966.
227.	S o e w o n o	36	P. N.I.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966.
228.	Sondakh, Ds. M.	231	Alim Ulama Protestan (Parkindo)	Sumpah tgl. 25-6-1960
229.	Subamia, I G. G.	37	P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diangkat sbg. Wakil Ketua DPR-G-R dengan Kep. Pres No. 339 tahun 1960 tgl. 26-12-1960.

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Diangkat dari Partai/Karya	Keterangan lain2
				Diangkat sbg. Ketua DPR-GR dengan Kep. Pres. No. 38 tahun 1966 tgl. 21-2-1966. Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966.
230.	Sibijanto, Tuk	193	B u r u h (Sobsi)	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1960.
231.	Subroto Ario Mataram — Let. Kol.	265	Veteran	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966.
232.	Sudarman, Dra. S. M. Njonja	247	W a n i t a (PNI)	Sumpah tgl. 25-6-1960
233.	Sudhali Atmo-hudiono	179	T a n i (Petani)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966.
234.	S u d i s m a n	97	P. K. I.	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
235.	Sudjarwo Haryowi-sastro	190	B u r u h (Sobsi)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
236.	S u d j i t o	85	P. K. I.	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
237.	S u d o j o	81	P. K. I.	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
238.	Sudrasman	29	P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968.

No Urut	N a m a	No. Angg.	Diangkat dari Partai/Karya	Keterangan lain²
239.	Suhaimi Rachman	86	P. K. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
240.	Suharti Alimar-kaban, Njonja	177	T a n i (BTI)	Djandji tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 86 tahun 1964 tgl. 11-4-1964.
241.	Suharti Suwarti Njonja	89	P. K. I.	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
242.	S u k a t n o	93	P. K. I.	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
243.	Sunario, R. SH.	254	Tjendekiawan/ Pendidik (NU)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 57 tahun 1966 tgl. 9-2-1968.
244.	S u n a r j o	168	T a n i (Petani)	Sumpah tgl. 25-6-1960
245.	Sundari Abdurrach-man, Njonja	80	P. K. I.	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
246.	Suriapranata, O.	38	P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960
247.	S u p i t, Karel	198	B u r u h (Sobsi)	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
248.	Sutamto Dirdjosu-parto, Drs.	239	P e m u d a (PNI)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966.
249.	Sutarno Djatiku-sumo	205	B u r uh (Sarbumusi)	Sumpah tgl. 25-6-1960
250.	Sutijah Surya Hadi, Njonja	39	P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 110 tahun 1968 tgl. 16-6-1966
251.	Sutjipto	40	P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960
252.	T a m b i n g, W. L.	109	Parkindo	Sumpah tgl. 25-6-1960

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Diangkat dari Partai/Karya	Keterangan lain²
253.	Tan Kiem Liong	72	N. U.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Ganti nama mendjadi Mohamad Hasan. Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 341 tahun 1964 tgl. 31-12-1964.
254.	Thaher, S. M.	236	P e m u d a (PNI)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966.
255.	Thaher Thajeb, Ir.	87	P. K. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
256.	Thaha Ma'roef, Moh.	224	Alim Ulama Islam (NU)	Sumpah tgl. 25-6-1960
257.	Ting Suwarni, Nona	196	B u r u h (Sobsi)	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
25j.	Tj. Oey Hay Djoen	88	P. K. I.	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
259.	Tjoe Tik Tjoen	91	P. K. I.	Djandji tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 86 tahun 1964 gl. 11-4-1964.
260.	T j u g i t o	101	P. K. I.	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
261.	Tobing, Dr. N. H. L.	252	Tjendekiawan/ Pendidik (PNI)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 31 tahun 1967 tgl. 6-3-1967.
262.	T r i m o	175	T a n i (BTI)	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
263.	Tuti Noor Bandijah Njonja	195	B u r u h (Sobsi)	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.

No. Urut	N a m a	No. Diangkat dari Angg. Partai/Karya	Keterangan lain²
264.	Usman Mufti Widjaja	192 B u r u h (PKI)	Djandji tgl. 25-6-1960 Dianggap berhnti tgl. 1-4-1966.
265.	Umi Sardjono Njonja	246 Wanita (Gerwani)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
266.	Wachju Mh. Enoch, Rd.	44 P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960
267.	Wahid Hasjim, S. A. Njonja	245 Wanita (NU)	Sumpah tgl. 25-6-1960
268.	Wajan Gede, I. B.	234 Alim Ulama Hindu	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968.
269.	Wartomo Dwidjoju-wono	207 B u r u h (Gasbiindo)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat sbg. Wakil Buruh (Gasbiindo) dan diangkat lagi sbg. Wakil Roch. Islam (P. S. I. I.) No. anggota 228, dengan Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966.
270.	W a s i s	42 P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960
271.	W e r d o j o, K.	197 B u r u h (Sobsi)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Dianggap berhenti tgl. 1-4-1966.
272.	Wibisono, Jusuf SH.	203 B u r u h Gasbiindo)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968.
273.	Widjajasaputra, Ch. Pastor	233 Alim Ulama Katholik	Sumpah tgl. 25-6-1960 Meninggal dunia di Djakarta tgl. 15-10-1963.
274.	Wilujo Puspojudo Brig. Djen.	126 ABRI — AD	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diangkat sbg. Wakil Ketua MPRS dengan Kep. Pres. No. 292 tahun 1960 tgl. 9-11-1960.

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Diangkat dari Partai/Karya	Keterangan lain²
				Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 130 tahun 1963 tgl. 27-6-1963.
275.	Winoto Danuasmoro	124	Partindo	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968, dan tidak diganti.
276.	Wirjosepoetro, Ss.	43	P. N. I.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966.
277.	Wonojudo, Dr. Brig. Djen.	133	ABRI — AD	Sumpah tgl. 25-6-1960
278.	W o r a n g, H.V. Brig. Djen.	135	ABRI — AD	Djandji tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966.
279.	Yusda, N.	242	P e m u d a (NU)	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968.
280.	Zain Alhabsji, H.	67	N. U.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Diberhentikan dengan hormat dengan Kep Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968.
281.	Zainul Arifin, H.	47	N. U.	Sumpah tgl. 25-6-1960 Ditundjuk sbg. Acting Ketua DPR-GR tgl. 25-6-1960 dan diangkat sbg. Ketua DPR-GR (tetap) dengan Kep. Pres. No. 241 tahun 1960 tgl. 20-9-1960. Meninggal dunia di Djakarta tgl. 2-3-1963.

KETERANGAN :

I. Dengan Keputusan Pimpinan DPR-GR No. 31/Pimp./III/65-66 tgl. 30 Maret 1966, 62 Anggota DPR-GR jang mewakili P.K.I. dan Ormas-ormasnja dianggap berhenti, berdasarkan Pasal 9 Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 (LN No. 79. — TLN No. 2016).
Jang diganti diantara 62 orang, jaitu :

1. Siauw Giok Tjhan (Wakil Karya Koperasi — Baperki) No. angg. 258, diganti oleh Rahardjodikromo — Brig. Djen. (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).

2. Sidik Kertapati (Wakil Karya Angkatan 45) No. angg. 263, diganti oleh Laupase Malao, Kolonel (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl.16-6-1966).

3. Ranoe Soenardi, Let. Kol. (L) (Wakil Karya ABRI — AL) No. angg. 145, diganti oleh Soekardjo Saroso, Kol. (L) (Kep. Pres. No. 97 tahun 1966 tgl. 5-5-1966).

II. Dengan surat Pimpinan DPR-GR kepada Presidium Kabinet Dwikora, Menteri/Sekertaris Negara dan Pimpinan MPRS No. D2. 01/K/652/DPR-GR/1966 tgl. 4 April 1966, 3 Anggota DPR-GR jang mewakili P. Murba dan Ormasnja (Sobri) dianggap berhenti.

III. Djumlah Anggota DPR-GR jang dianggap berhenti/tidak diganti tetap : 62 orang.

DAFTAR CHUSUS ANGGOTA-TAMBAHAN D.P.R. — G.R.

TAHUN 1 9 6 0 — 1 9 6 6

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain2
1.	Acmad M. P.	289	Karya Buruh (KBKI)	Sumpah tgl. 11-11-1963 Diangkat dengan Kep. Pres. No. 380 tahun 1962 tgl. 27-12-1962
2.	Moch. Hartono B. A	288	Karya Buruh (Sarbumusi)	Sumpah tgl. 12-10-1963 Diangkat dengan Kep. Pres. No. 173 tahun 1963 tgl. 20-8-1963
3.	M. Said Budairy	282	Karya Pemuda (GP Ansor)	Sumpah tgl. 9-9-1963 Diangkat dengan Kep. Pres. No. 173 tahun 1963 tgl. 20-8-1963
4.	A. L. Marany	283	Wakil Irian Barat	Sumpah tgl. 28-5-1963 Diangkat dengan Kep. Pres. No. 105 tahun 1963 tgl. 28-5-1963
5.	L. Jouwe	294	— " —	Sumpah tgl. 28-5-1963 Diangkat dengan Kep. Pres. No. 105 tahun 1963 tgl. 28-5-1963
6.	M. B. Ramandey	285	— " —	Sumpah tgl. 28-5-1963 Diangkat dengan Kep. Pres. No. 105 tahun 1963 tgl. 28-5-1963
7	Ch. Kiriwaib	286	— " —	Sumpah tgl. 28-5-1963 Diangkat dengan Kep. Pres. No. 105 tahun 1963 tgl. 28-5-1963
8	J. Tarumasely	287	— " —	Sumpah tgl. 1-6-1963 Diangkat dengan Kep. Pres. No. 105 tahun 1963 tgl. 28-5-1963
9.	Dan Sulaeman SH.	290	Karya Tjendekiawan/ Pendidik	Sumpah tgl. 18-11-1963 Diangkat dengan Kep. Pres. No. 224 tahun 1963 tgl. 29-10-1963
10.	Adi S. Moewardi SH.	291	Karya Tjendekiawan/ Pendidik	Sumpah tgl. 18-11-1963 Diangkat dengan Kep. Pres. No 224 tahun 1963 tgl. 29-10-1963

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain²
11.	Nj. Samidjah Soegiarto	294	Karya Buruh (KBKI)	Djandji tgl. 14-8-1964. Diangkat dengan Kep. Pres. No. 182 tahun 1964 tgl. 27-7-1964
12.	Parenrengi Tanri	292	IP-KI	Sumpah tgl. 30-5-1964 Diangkat dengan Kep. Pres. No. 136 tahun 1964 tgl. 27-5-1964
13.	Achmad Soekarmadidjaja	293	IP-KI	Sumpah tgl. 30-5-1964 Diangkat dengan Kep. Pres. No. 136 tahun 1964 tgl. 27-5-1964
14.	Dr. Awaludin Djamin MPA AKB Pol.	295	Karya AB-AK	Sumpah tgl. 3-10-1964 Diangkat dengan Kep. Pres. No. 243 tahun 1964 tgl. 19-9-1964
15.	Domopranoto KBPol.	296	Karya AB-AK	Sumpah tgl. 4-11-1964 Diangkat dengan Kep. Pres. No. 243 tahun 1964 tgl. 19-9-1964
16.	Drs. G. S. Rubay	297	Karya Tani (Petani)	Sumpah tgl. 6-4-1965. Diangkat dengan Kep. Pres. No. 22 tahun 1965 tgl. 30-1-1965
17.	Dase Durasid	298	Karya Tjendekiawan/ Pendidik	Sumpah tgl. 6-4-1965. Diangkat dengan Kep. Pres. No. 22 tahun 1965 tgl. 30-1-1965
18.	Soehardjo	299	Karya Tani (Gertasi)	Sumpah tgl. 5-6-1965 Diangkat dengan Kep. Pres. No. 130 tahun 1965 tgl. 18-5-1965
19.	Nj. E. N. Rumainum Ajamiseba	300	Wakil Irian Barat	Sumpah tgl. 3-3-1966 Diangkat dengan Kep. Pres. No. 315 tahun 1965 tgl. 21-10-1965
20.	Godlib Mirino	301	Wakil Irian Barat	Sumpah tgl. 14-3-1966 Diangkat dengan Kep. Pres. No. 315 tahun 1965 tgl. 21-10-1965

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain2
21.	Asmara Hadi	302	Partindo	Sumpah tgl. 14-3-1966 Diangkat dengan Kep. Pres. No. 37A tahun 1966 jo No. 38 tahun 1966 tgl. 21-2-1966 Mendjadi Wakil Ketua D.P.R. - G.R.
22.	Sjarif Thajeb, Dr. Brig. Djen. TNI	303	Karya AB-AD	Sumpah tgl. 14-3-1966 Diangkat dengan Kep. Pres. No. 37A tahun 1966 jo No. 38 tahun 1966 tgl. 21-2-1966 Mendjadi Wakil Ketua D.P.R. - G.R.
23.	Dr. Nasroen Iskandar	304	Karya Angkatan '45	Sumpah tgl. 7-7-1966 Diangkat dengan Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966

CHUSUS ANGGOTA-TAMBAHAN DPR-GR

TAHUN 1967

No. Urut	Nama	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain²
1.	H. Imron Rosjadi SH.	97	N. U.	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat dengan Kep. Pres. No. 7 tahun 1967 tgl. 27-1-1967
2.	H. Achmad Sjahri	98	N. U.	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
3.	H. Usmar Ismail	99	N. U.	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
4.	Moh. Joenoes Loebis	101	N. U.	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
5.	Drs. Ek. Arfah Muzahar	102	N. U.	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
6.	Drs. Mardji'in Sjam	103	N. U.	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
7.	Rachmat Muljomiseno	104	N. U.	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
8.	Moh. Sjah Manaf	105	N. U.	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
9.	Drs. Ek. Moh Junus Umar	106	N. U.	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
10.	H. Soripada Sihombing	141	P. Katholik	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
11.	Drs. C. Salombe	142	P. Katholik	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
12.	Rufinus Lahur	144	P. Katholik	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
13.	F. X. Soedijono SH.	143	P. Katholik	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
14.	Harry Tjan SH.	145	P. Katholik	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
15.	Nj. F. Doeriat	146	P. Katholik	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
16.	J. C. T. Simorangkir SH.	131	Parkindo	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
17.	Sabam Sirait	132	Parkindo	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
18.	Soegaib	133	Parkindo	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
19.	J. H. D. Tahamata	135	Parkindo	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain²
20.	H. T. Arjana Prawira-dinata	51	IP-KI	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
21.	Soewojo Setyosewojo	52	IP-KI	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
22.	Mohd. Kasim As.	53	IP-KI	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
23.	Wajan Tjakeranegara	56	IP-KI	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
24.	Drs. Thajeb Moh. Gobel	112	P S I I	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
25.	Bustaman SH.	113	P S I I	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
26.	Nj. S. Muljati Qahar	114	P S I I	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
27.	Nj. Dra. Zubaedah Muchtar	115	P S I I	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
28.	Drs. Muh. Abdul Gani MA	116	P S I I	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
29.	Taufiq Rusjjadi Tjokroaminoto	117	P S I I	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
30.	Drs. Ek. Barlianta Harahap	118	P S I I	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
31.	Eddy Abdul Manaf B. Sc.	122	Perti	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
32.	H. Kuasini Sabil	124	Perti	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
33.	Maroeto Nitimihardjo	57	P Murba	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
34.	Sugiarto Murbantoko	58	P. Murba	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
35.	Elkana Tobing SH.	59	P. Murba	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
36.	Mansurudin Bogok	60	P. Murba	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
37.	H. Moh. Munasir	307	Karya Tani (Pertanu)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
38.	H. Hamid Baidowi	308	Karya Tani (Pertanu)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
39.	Sjamsudin	309	Karya Tani (MKGR)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
40.	Moestafa Soepangat	310	Karya Tani (Pantjasila)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
41.	Kamaluddin Jamin	327	Karya Buruh (S o k s i)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.

No. No.	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain²
42.	Oetojo Oesman SH.	328	Karya Buruh (S o k s i)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
43.	Sodoegaon Sinambela	329	Karya Buruh (S o k s i)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
44.	Dominicus Hardjomuljono	330	Karya Buruh (S o k s i)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
45.	Emon Suparman	331	Karya Buruh (Gasbiindo)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
46.	Muhamad Djazim	332	Karya Buruh (Sarbumusi)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
47.	Darius Marpaung	333	Karya Buruh (Kespekri)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
48.	Sjamsoe Harja Udaja	334	Karya Buruh (S o b r i)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
49.	Dr. H. Ali Akbar	335	Karya Buruh (KBIM)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
50.	Drs. Hasbullah	341	Karya Pengusaha Nasional (M.E.I.)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
51.	Prof. Dr. Ismail Suny SH. MCL.	339	Karya Koperasi (Kosgoro)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
52.	Mohd. Dahrif Nasution	342	Karya Nelajan (Sernemi)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
53.	Dr. R. Soejono Martosewojo MD. MPH.	262	Karya Tjendekiawan/ (IDI)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
54.	Dr. Emil Salim	263	Karya Tjendekiawan/ (ESEI)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
55.	Ir. S. Dipokusumo	264	Karya Tjendekiawan/ (PII)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
56.	Nj. Suwarmilah Sulaeman SH.	265	Karya Tjendekiawan/ (Persahi)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
57.	Harjono Tjitrosoebono SH.	266	Karya Tjendekiawan/ (Persahi)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
58.	Drs. Bintoro Tjokroamidjojo	267	Karya Tjendekiawan/ (Persahi)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
59.	Ali A. Adi SH.	268	Karya Tjendekiawan/ (Ikahi)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
60.	Slamet Sukirnanto	279	Karya Mahasiswa	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
61.	T. Zulfatli	280	Karya Mahasiswa	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
62.	Fahmi Idris	281	Karya Mahasiswa	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
63.	Mar'ie Muhamad	282	Karya Mahasiswa	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain[2]
64.	Firdaus Wadjdi	283	Karya Mahasiswa	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
65.	Soegeng Sarjadi	284	Karya Mahasiswa	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
66.	Cosmas Batubara	285	Karya Mahasiswa	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
87.	A. Lim Bian Khoen	286	Karya Mahasiswa	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
68.	C. J. S. Simandjuntak	287	Karya Mahasiswa	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
69.	David Napitupulu	288	Karya Mahasiswa	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
70.	Yozar Anwar	290	Karya Mahasiswa	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
71.	Salam Sumangat	291	Karya Mahasiswa	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
72.	M. Jusuf Hasjim	242	Karya Pemuda (GP Ansor)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
73.	H. A. Chalid Mawardi	243	Karya Pemuda (GP Ansor)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
74.	Ignatius Grey Graito	245	Karya Pemuda (Katholik)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
75.	Nj. Alfijah Munir	252	Karya Wanita (Muslimat)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
76.	Nj. Aisjah Aminy SH.	253	Karya Wanita (Kawi)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
77.	Nj. Martina Notowidagdo SH.	254	Karya Wanita (Dharma Pertiwi)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
78.	Nj. Tuti Harahap Sudjanadiwirja SH.	255	Karya Wanita (P. W. K. I.)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
79.	M. E. Subiadinata	269	Karya Tjendekiawan/ Pendidik (PGRI)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
80.	Drs. Jacob Oetama	277	Karya Wartawan (PWI)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
81.	Nono Anwar Makarim	278	Karya Wartawan (IPMI)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
82.	Drs. H. Asrul Sani	274	Karya Seniman (Lesbumi)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
83.	Djarnawi Hadikusuma	216	Karya Roch. Islam (Muhammadijah)	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
84.	Nj. Dra. Maftuchah Jusuf	217	—"—	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain²
85.	Drs. Lukman Harum	218	—"—	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
86.	Daris Tamimi	219	—"—	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
87.	M. S. Kamawidjaja	220	—"—	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
88.	Sumidjan Wignjowardojo	221	—"—	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
89.	Moh. Fachrur Rozi	222	—"—	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
90.	Drs. Moh. Djazman	223	—"—	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
91.	Umaruddin Sjamsuddin BA.	224	—"—	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
92.	Ds. P. W. T. Simandjuntak	228	Karya Roch. Kristen	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
93.	Kusno Utomo Maj. Djen.	165	Karya ABRI-AD	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
94.	Iman Sardjono Let.. Kol. (L)	173	Karya ABRI-AL	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
95.	J. Salatun Kom. (U)	181	Karya ABRI-AU	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
96.	Drs. Poerwata KBPol.	189	Karya ABRI-AK	Sumpah tgl. 1-2-1967 Diangkat s. d. a.
97.	Zain Badjeber	100	N. U.	Sumpah tgl. 7-2-1967 Diangkat s. d. a.
98.	Tgk. M. **Saleh**	121	Perti	Sumpah tgl. 7-2-1967 Diangkat s. d. a.
99.	Tan Husni Abdullah	54	IP-KI	Sumpah tgl. 7-2-1967 Diangkat s. d. a.
100.	Mahir Mahar	134	Parkindo	Sumpah tgl. 7-2-1967 Diangkat s. d. a.
101.	Wim Tulung BA.	55	IP-KI	Sumpah tgl. 7-2-1967 Diangkat s. d. a.
102.	Azhar Bokry	123	P e r t i	Sumpah tgl. 18-2-1967 Diangkat s. d. a.
103.	Muh. Jusuf Effendy Nasution	244	Karya Pemuda (Pantjasila)	Sumpah tgl. 18-2-1967 Diangkat s. d. a.
104.	M. Zamroni	289	Karya Mahasiswa	Sumpah tgl. 3-6-1967 Diangkat s. d. a.

No. Urut	N a m a	No. Angg.	Partai/Karya Wakil	Keterangan lain²
		231	Karya Roch. Katholik	Belum mengangkat sumpah Diangkat s. d. a. Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 81 tahun 1967 tgl. 8-6-1967 dan diganti oleh J.B. Oetoro S.H.
106.	Ariadi Hardjosoewignjo	45	P. N. I.	Sumpah tgl. 10-6-1967 Diangkat dengan Keputusan Presiden No. 79 tahun 1967 tgl. 7-6-1967
107.	La Ode Hadi	46	P. N. I.	Sumpah tgl. 10-6-1967 Diangkat s. d. a.
108.	Tedjakusuma S.H.	47	P. N. I.	Sumpah tgl. 10-6-1967 Diangkat s. d. a.

DAFTAR CHUSUS ANGGOTA-TAMBAHAN D.P.R. - G.R.

TAHUN 1968

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain²
1.	Ir. Suwarno	147	Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat dengan Keputusan Presiden No. 58 tahun 1968 tgl. 9-2-1968
2.	Abdulwahad Bakri S.H	148	Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
3.	Sukardjan Soedarjadi B.A.	353	Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
4.	Ir. Haditirto	354	Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
5.	A. H. Ma'mur	356.	Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
6.	Dr. Sulastomo	357	Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
7.	J. Johny Naro S.H.	358	Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
8.	Ir. Beddu Amang	359	Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
9.	Malikus Suparto SH.	360	Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
10.	N a i m u n	362	Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
11.	Soeripto BA.	363	Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
12.	Drs. A. Danlan Siregar	364	Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
13.	Harun Umar	365	Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
14	Achmad Sajoethie	366	Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
15.	Bambang Soebandiono	370	Sekber/Non Affiliasi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
16.	B.M. Kuntjoro Jakti SH.	371	Sekber/Non Affiliasi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
17.	S u h a r i	374	Sekber/Non Affiliasi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
18.	Sudarmadi M. Sc.	373	Sekber/Non Affiliasi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain[2]
19.	Soelistio SH.	376	Sekber/Non Affiliasi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a. Mendjadi Wakil Ketua DPR-GR
20.	Daan Jahja	377	Sekber/Non Affiliasi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
21.	Sjamsul Basri	378	Sekber/Non Affiliasi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
22.	Ir. Sugeng Sundjaswadi	380	Sekber/Non Affiliasi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
23.	Drs. Sukadji MA.	381	3 — Non (ABRI-Affiliasi-Massal)	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
24.	Soewondo Darsono Kol.	383	ABRI — AD	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
25.	Soekardi Kol.	384	ABRI — AD	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
26.	Nailun Hamam Kol.	385	ABRI — AD	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
27.	Moch. Susman Kol.	386	ABRI — AD	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
28.	Andi Achmad Rifai Brig. Djen.	389	ABRI — AD	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
29.	Dr. Soehardi Maj. Djen.	393	ABRI — AD	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
30.	Dr. Azil Widjajakusuma	394	ABRI — AD	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
31.	Dr. H. Moh. Sukmadi Kom. (L)	395	ABRI — AL	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
32.	R. Indro Soebagio Maj. Djen. KKO	396	ABRI — AL	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
33.	Drs. Muchrodji Major (L)	397	ABRI — AL	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
34.	Sukarton SH. **Major (L)**	398	ABRI — AL	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
35.	Achmad Dipo Kol. (L)	400	ABRI — AL	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
36.	S. Rusman Sumomintardjo Kol. (U)	401	ABRI — AU	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
37.	Susanto Let. Kol. (U)	402	ABRI — AU	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
38.	Abdullah Elansary Let. Kol. (U)	403	ABRI — AU	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
39.	Surasaputra Kol. (U)	404	ABRI — AU	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain²
40.	Suwita Handiwardaja (Kol. (U)	405	ABRI — AU	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
41.	Drs. Djoenarsa Brig. Djen. Pol.	408	ABRI — AK	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
42.	Drs. Sjafaroeddin Tan Pono AKB Pol.	410	ABRI — AK	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
43.	R. Suwardja Atmasaputra Brig. Djen. Pol.	411	ABRI — AK	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
44.	Soerjono Kom. Pol.	412	ABRI — AK	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
45.	S a m i o n o	413	H a n s i p	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
46	Nj. Gedong Bagoes Oka	276	Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
47.	S u j o n o	361	Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
48.	Drs. G. Sugiharso	367	Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
49.	G. A. Sugiharto	372	Sekber/Non Affiliasi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
50.	Dr. Isjwari	379	3 — Non	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
51.	Wiratmo Sukito	382	3 — Non	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
52.	T. Sabiki Soerohardjono AKB Pol.	409	ABRI — AK	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
53.	Nj. T. O. Ihromi SH.	352	Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
54.	Harsono B. S.	373	Sekber/Non Affiliasi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
55.	Arifin Tambunan SH. Let. Kol.	387	ABRI — AD	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
56.	Drs. A.D. Patianom Kol.	388	ABRI — AD	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
57.	G. H. Mantik Kol.	390	ABRI — AD	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
58.	Steve Hetarihon Let Kol.	392	ABRI — AD	Sumpah tgl. 13-2-1968 Diangkat s. d. a.
59.	Dr. Fuad Hassan	355	Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 17-2-1968 Diangkat s. d. a.
60.	Soemarsono	369	Sekber/Non Affiliasi	Sumpah tgl. 17-2-1968 Diangkat s. d. a.
61.	Drs. J.B. Moerdopo	351	Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 17-2-1968 Diangkat s. d. a

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain²
62.	W a r t o n o	368	Sekber/Non Affiliasi	Sumpah tgl. 17-2-1968 Diangkat s. d. a.
63.	Dr. Ben Mboi Major	391	ABRI — AD	Sumpah tgl. 17-2-1968 Diangkat s. d. a.
64.	Soerachman Brig. Djen.	414	V e t e r a n	Sumpah tgl. 28-2-1968 Diangkat s. d. a.
65.	Drs. Masfar Djamin Major (L)	399	ABRI — AL	Sumpah tgl. 8-5-1968 Diangkat s. d. a.
66.	Hadji Soejatno Let. Muda Udara I	406	ABRI — AU	Sumpah tgl. 24-8-1968 Diangkat s. d. a. (ralat Kep. Pres.)
67.	Drs. Soejono Soentahir KB Pol.	407	ABRI — AK	B e l u m mengangkat sumpah. Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 53/M tahun 1968 tgl. 20-11-1968.

ICHTISAR DJUMLAH ANGGOTA D. P. R. - G. R.

I.	Tahun 1960-1966 :	djumlah Anggota DPR-GR	281
		ditambah antar waktu	23
		djumlah semua :	304
II.	Tahun 1 9 6 7	djumlah Anggota DPR-GR	242
		ditambah (berdasarkan : UU No. 10 tahun 1966 jo. Keputusan Presiden No. 7 tahun 1967 tgl. 27-1-1967)	108
		djumlah semua :	350
III.	Tahun 1 9 6 8	djumlah Anggota DPR-GR	347
		ditambah (berdasarkan : Keputusan Presiden No. 58 tahun 1968 tgl. 9-2-1968)	67
		djumlah semua :	414

DAFTAR CHUSUS ANGGOTA-PENGGANTI D.P.R.-G.R.

TAHUN 1960—1966

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain²
1.	Steven Latuihamallo	4	P. N. I.	Sumpah tgl. 3-8-1960 Pengganti Doedi Soemawidjaja (Kep. Pres. No. 168 tahun 1960 tgl. 21-7-1960).
2.	R. Soedjono Komodor (U)	151	Karya ABRI-AU	Sumpah tgl. 7-11-1960 Pengganti S. Soekotjo, Major (U). (Kep. Pres. No: 259 ttahun 1960 tgl. 14-1-1960).
3.	Roeshan Roesli Kol. (CPM)	130	Karya ABRI-AD	Sumpah tgl. 8-11-1960 Pengganti Abdul Thalib, Kol. (Kep. Pres. No. 281 tahun 1960 tgl. 5-11-1960).
4.	Tallu Rachim Major	132	Karya ABRI-AD	Sumpah tgl. 8-11-1960 Pengganti Andi Mattalatta, Kol. (Kep. Pres. No tgl. 5-11-1960). 281 tahun 1960
5.	Moh. Sofjan Anrazad Let. Kol.	140	Karya ABRI-AL	Sumpah tgl. 6-2-1961 Pengganti John Lie, Let. Kol (Kep. Pres. No. 17 tahun 1961 tgl. 16-1-1961).
6.	R.O. Soenardi Let. Kol. Dch.	139	Karya ABRI-AL	Sumpah tgl. 27-4-1961 Pengganti R.S. Hadiwinarso, Kol. (Kep. Pres. No. 120 tahun 1961 tgl. 11-4-1961).
7.	Mas Ripaie	32	P.N.I.	Sumpah tgl. 15-6-1961 Pengganti Nj. Soepeni. (Kep. Pres. No. 196 tahun 1961 tgl. 8-5-1961).
8.	Sugiarto Murbantoko	123	P. Murba	Djandji tgl. 20-9-1961 Pengganti Pandu Kartawiguna. (Kep. Pres. No: 490 tahun 1961 tgl. 29-8-1961).

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain²
9.	Moh. Ali Chanafiah	94	P.K.I.	Sumpah tgl. 22-9-11961 Pengganti D.N. Aidit (Kep. Pres. No. 490 tahun 1961 tgl. 29-8-1961).
10.	M. T. Harjono Brig. Djen.	128	Karya ABRI-AD	Sumpah tgl. 23-7-1962 Pengganti Badurussamsi, Kol. (Kep. Pres. No: 125 tahun 1962 tgl. 29-3-1962).
11.	Andi Mattalatta Kol.	132	Karya ABRI-AD	Sumpah tgl. 23-7-1962 Pengganti Tallu Rachim, Maj. (Kep. Pres. No. 125 tahun 1962 tgl. 29-3-1962).
12.	Drs. Mochamad Kamal Kol.	141	Karya ABRI-AL	Sumpah tgl. 9-10-1962 Pengganti R. Indro Soebagio, Let. Kol. KKO (Kep. Pres. No. 280 tahun 1962 tgl. 22-8-1962).
13.	P a m u d j i	23	P.N.I.	Sumpah tgl. 11-3-1963. Pengganti Sarino Mangunpranoto (Kep. Pres. No. 382 tahun 1962 tgl. 27-12-1962).
14.	T. Soelaiman Mahmoed	154	Karya ABRI-AK	Sumpah tgl. 16-3-1963 Pengganti Soejono SH, AKBPOL. (Kep. Pres. No. 148 tahun 1962 tgl. 19-4-1962).
15.	H. Nuddin Lubis	47	N.U.	Sumpah tgl. 9-9-1963 Pengganti H. Zainul Arifin. (Kep. Pres. No. 173 tahun 1963 tgl. 30-8-1963).
16.	Drs. Sutanto Martoprasono	268	Karya Wartawan	Sumpah tgl. 9-9-1963. Pengganti Asa Bafagih. (Kep. Pres. No. 173 tahun 1963 tgl. 30-8-1963).
17.	A. G a n i Kol. Inf.	126	Karya ABRI-AD	Sumpah tgl. 12-10-1963 Pengganti Wilujo Puspojudo, Brig. Djen. (Kep. Pres. No. 130 tahun 1963 tgl. 27-6-1963).

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain²
18.	Soebijono Kol. (CAD)	129	Karya ABRI-AD	Sumpah tgl. 12-10-1963 Pengganti Abu Jadjit Bustomi Brig. Djen. (Kep. Pres. No. 130 tahun 1963 tgl. 27-6-1963).
19.	H. Umar Burhan	272	N.U.	Sumpah tgl. 12-10-1963 Pengganti K.H. Saifuddin Zuhri (Kep. Pres No. 173 tahun 1963 tgl. 30-8-1963).
20.	Asmuransjah	172	Karya Tani (Petani)	Sumpah tgl. 17-12-1963 Pengganti A. Moeis Hassan (Kep. Pres. No. 206 tahun 1963 tgl. 28-9-1963).
21.	Soedarsono Let. Kol. (L)	142	Karya ABRI-AL	Sumpah tgl. 30-1-1964 Pengganti Manonga Napitupulu, Let. Kol. (L). (Kep. Pres. No. 186 tahun 1963 tgl. 5-9-1963).
22.	Muh. Nadjib Abdulwahab Chasbullah	55	N.U.	Sumpah tgl. 30-1-1964 Pengganti R.T. Moh. Al. Pratamingkoesoemo (Kep. Pres. No. 268 tahun 1963 tgl. 26-12-1963).
23.	Nj. D. Walandouw	106	Parkindo	Sumpah tgl. 29-4-1964 Pengganti H. Senduk (Kep. Pres. No. 75 tahun 1964 tgl. 8-4-1964):
24.	Abdullah Baraba	91	P.K.I.	Djandji tgl. 20-5-1964 Pengganti Tjoo Tik Tjoen (Kep. Pres. No. 86 tahun 1964 tgl. 11-4-1964).
25.	Soeratno	83	P.K.I.	Djandji tgl. 20-5-1964 Pengganti Hutomo Supardan. (Kep. Pres No. 86 tahun 1964 tgl. 11-4-1964).
26.	W i k a n a	273	P.K.I.	Djandji tgl. 20-5-1964 Pengganti Soepeno Hadisiswojo. (Kep. Pres. No. 86 tahun 1964 tgl. 11-4-1964).

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain²
27.	Alimarhaban Harsono	177	Karya Tani (BTI)	Djandji tgl. 20-5-1964 Pengganti Nj. Suharti Alimarhaban. (Kep. Pres. No. 86 tahun 1964 tgl. 11-4-1964).
28.	Pulung Djunaedi	176	Karya Tani (BTI)	Djandji tgl. 20-5-1964 Pengganti Nj. Rumamah. (Kep. Pres. No. 86 tahun 1964 tgl. 11-4-1964).
29.	H. Sughandi Kol.	130	Karya ABRI-AD	Sumpah tgl. 20-5-1964 Pengganti Abdul Thalib, Kol. (Kep. Pres. No. 59 tahun 1964 tgl. 26-3-1964).
30.	H. Sullam Sjamsun Let. Kol.	223	Karya Roch. Islam (N.U.)	Sumpah tgl. 20-5-1964 Pengganti R.P.H. Iskandar Sulaiman. (Kep. Pres. No. 44 tahun 1964 tgl. 20-2-1964).
31.	Abdul Muluk Lubis	136	Karya ABRI-AD	Sumpah tgl. 25-5-1964 Pengganti L. Pelupessy. (Kep. Pres. No. 59 tahun 1964 tgl. 26-3-1964).
32.	H a n a p i	84	P.K.I.	Djandji tgl. 30-5-1964 Pengganti Singgih Tirtosoediro. (Kep. Pres. No. 86 tahun 1964 tgl. 11-4-1964).
33.	Drs. Soedijono AKB Pol.	155	Karya ABRI-AK	Sumpah tgl. 30-5-1964 Penggan i Drs. Soemartono, AKBPol. (Kep. Pres No. 102 tahun 1964 tgl. 2-5-1964).
34.	Drs. Sugiarto AKB Pol.	156	Karya ABRI-AK	Sumpah tgl. 30-5-1964 Pengganti Sario, Kom. Pol. II (Kep. Pres No. 102 tahun 1964 tgl. 2-5-1964).
35.	Soejoso Poegoeh Kom. (L)	139	Karya ABRI-AL	Sumpah tgl. 4-6-1964 Pengganti R.O. Soenardi Let. Kol. (Kep. Pres. No. 114 tahun 1964 tgl. 4-6-1964).

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain[2]
36.	Pastor Th. Hardjawa-sita pr.	232	Karya Roch. Katholik	Sumpah tgl. 4-6-1964 Pengganti Pastor A. Conterius. (Kep. Pres. No. 138 tahun 1964 tgl. 28-3-1964).
37.	V.B. da Costa SH.	233	Karya Roch. Katholik	Sumpah tgl. 4-6-1964 Pengganti Pastor Ch. Widjajaseputra (Kep. Pres. No. 138 tahun 1964 tgl. 28-5-1964).
38.	Sapardjo Let. Kol.	281	Karya ABRI-AD	Sumpah tgl. 13-6-1964 Pengganti H. Abdul Gani, Kapt. (Kep. Pres. No: 59 tahun 1964 tgl. 26-3-1964)
39.	H. Djen. Moch. Soerjo-pranoto	48	N.U.	Sumpah tgl. 13-7-1964 Pengganti R.K.H. Moesta'in (Kep. Pres. No. 154 tahun 1964 tgl. 18-6-1964).
40.	Nj. Kartini Gs.	28	P.N.I.	Sumpah tgl. 13-7-1964 Pengganti alm. Soedarsono. (Kep. Pres. No: 155 tahun 1964 tgl. 18-6-1964).
41.	Drs. H. A. Soedjendro	199	Karya Buruh (KBKI)	Sumpah tgl. 14-8-1964 Pengganti M.A. D a t u k (Kep. Pres. No. 70 jo No. 128 tahun 1964 tgl. 2-4-1964 dan tgl. 27-7-1964).
42.	Ir. Sakirman	194	Karya Buruh (Sobsi)	Djandi tgl. 14-8-1964 Pengganti Nj. Setiati Surasto (Kep. Pres. No. 18 tahun 1964 tgl. 28-7-1964).
43.	Zaikadir	94	P.K.I.	Djandji tgl. 14-8-1964 Pengganti Moh. Ali Cha nafiah. (Kep. Pres No: 183 tahun 1964 tgl. 28-7-1964).

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain²
44.	Manonga Napitulu Let. Kol. (L)	140	Karya ABRI-AL	Sumpah tgl. 14-8-1964 Pengganti Sofjan Anrazad Maj. (L). (Kep. Pres. No: 192 tahun 1964 tgl. 5-8-1964).
45.	Silas Tokoro	285	Wakil Irian Barat	Sumpah tgl. 9-10-1964 Pengganti M.B. Ramandey (Kep. Pres. No. 172 tahun 1964 tgl. 16-7-1964)
46.	Manuel Waromi	286	— „ —	Sumpah tgl. 9-10-1964 Pengganti Clemens Kiriwaib. (Kep. Pres. No. 172 tahun 1964 tgl. 16-7-1964).
47.	Usep Ranawidjaja SH.	266	Karya Seniman (LKN)	Sumpah tgl. 2-11-1964 Pengganti Gajus Siagian (Kep.Pres. No: 205 tahun 1964 tgl. 24-8-1964).
48.	A. Nawawi Saleh	7	P.N.I.	Sumpah tgl. 20-11-1964 Pengganti Dr. M. Isa (Kep. Pres. No. 278 tahun 1964 tgl. 31-10-1964).
49.	Achmad Siala	11	P.N.I.	Sumpah tgl. 20-11-1964 Pengganti Maai Sophiaan (Kep. Pres. No. 281 tahun 1964 tgl. 31-10-1964).
50.	H. Djamaluddin Malik	72	N.U.	Sumpah tgl. 15-1-1965 Pengganti Moh. Hasan (dahulu Tan Kiem Liong) (Kep. Pres. No. 341 tahun 1964 tgl. 31-12-1964).
51.	Drs. B. Mang Reng Say	115	P. Katholik	Sumpah tgl. 15-1-1965 Pengganti Drs. Ek. Frans Seda. (Kep. Pres. No. 344 tahun 1964 tgl. 31-12--1964).
51.	K. Tb. A. Suhari Chatib	212	Karya Roch. Islam (PSII)	Sumpah tgl. 6-4-1965 Pengganti K.H. Tb. Achmad Chatib. (Kep. Pres. No. 58 tahun 1965 tgl. 19-3-1965).

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain²
53.	Drs. Basirun Nugroho Kom. Pol. II	155	Karya ABRI-AK	Sumpah tgl. 6-4-1965 Pengganti Drs. Soedijono AKBPol. (Kep. Pres. No. 65 tahun 1965 tgl 24-3-1965).
54.	Ranu Soenardi Let. Kol. (L)	145	Karya ABRI-AL	Sumpah tgl. 16-8-1965 Pengganti Hardiman Sumardanus Kapten (P). (Kep. Pres. No. 135 tahun 1965 tgl. 21-5-1965).
55.	H. Muhammad Baidlowi	58	N.U.	Sumpah tgl. 15-11-1965 Pengganti alm. Mahfud Sjamsulhadi. (Kep. Pres. No. 289 tahun 1965 tgl 21-5.1965).
56.	Lukmanul Hakim	56	N.U.	Sumpah tgl. 22-11-1965 Pengganti alm. Djadja Wiriasumita. (Kep. Pres. No. 289 tahun 1965 tgl. 21-5-1965).
57.	Moh. Amin Holle	240	Karya Pemuda (GP Ansor)	Sumpah tgl. 4-12-1965 Pengganti Aminuddin Azis. (Kep. Pres. No. 289 tahun 1965 tgl. 21-5-1965).
58.	Manaf Lubis Kol.	127	Karya ABRI-AD	Sumpah tgl. 31-1-1966 Pengganti Abdul Latief Hendraningrat, Kol. (Kep. Pres. No. 372 tahun 1965 tgl. 10-12-1965).
59.	Nj. Dorkas Tokoro Hanasbey	258	Wakil Irian Barat	Sumpah tgl. 3-3-1966 Pengganti Silas Tokoro. (Kep. Pres. No. 315 tahun 1965 tgl. 21-10-1965).
60.	Sudjono Humardani Kol.	128	Karya ABRI-AD	Sumpah tgl. 14-5-1966 Pengganti M.T. Harjono, Brig. Djen. (Kep Pres. No. 102 tahun 1966 tgl. 10-5-1966).
61.	Djojopranoto BA Kol.	138	—„—	Sumpah tgl. 14-5-1966 Pengganti Soemadi, Kapt. (Kep. Pres. No. 102 tahun 1966 tgl. 10-6-1966).

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain²
62.	Gusti Endeng Let. Kol. (U)	147	Karya ABRI-AU	Sumpah tgl. 2-6-1966 Pengganti Achmal Sumadi, Let. Kol. (U) (Kep. Pres No. 114 tahun 1966 tgl. 25-5-1966).
63.	Suhartono Major (U)	148	,,	Pengganti Soerjo Argawisastra Major (U). (Kep. Pres. No. 114 tahun 1966 tgl. 25-5-1966).
64.	Abubakar Saleh Lel. Kol. (U)	149	Karya ABRI-AU	Sumpah tgl. 2-6-1966 Pengganti Soedomo Jahoedihardjo, Major (U). (Kep. Pres. No. 114 tahun 1966 tgl 25-5-1966).
65.	E. Suwarma SH. Kapten (U)	150	,,	Sumpah tgl. 2-6-1966 Pengganti M.R. Manckin Let. Muda (U) I. (Kep. Pres. No. 114 tahun 1966 tgl. 25-5-1966).
66.	Sami Rahardjo SH. Kol.	125	Karya ABRI-AD	Sumpah tgl. 2-6-1966 Pengganti Dr. Soekardja, Kol. (Kep. Pres. No. 110 tahun 1966 tgl. 10-5-1966)
67.	Dono Indarto Komodor (U)	151	Karya ABRI-AU	Sumpah tgl. 16-6-1966 Pengganti R. Soedjono, Laks. Muda (U). (Kep. Pres. No. 114 tahun 1966 tgl. 25-5-1966).
68.	L.M. Sianturi AKB Pol.	157	Karya ABRI-AK	Sumpah tgl. 16-6-1966 Pengganti Pratiknjo SH. (Kep. Pres. No. 135 tahun 1966 tgl. 8-6-1966).
69.	A.J.M. Pieter Brig. Djen. Pol.	295	Karya ABRI-AK	Sumpah tgl. 16-6-1966 Pengganti Dr. Awaloedin Djamin Drs. MPA. AKBPol. (Kep. Pres. No. 135 tahun 1966 tgl. 8-6-1966).
70.	Soekardjo Saroso Kol. (L)	145	Karya ABRI-AL	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Ranu Soenardi, Let. Kol. (L). (Kep. Pres. No. 97 tahun 1966 tgl. 5-5-1966).

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain[2]
71.	Soegiarto Major Inf.	265	Karya Veteran	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Subroto Ario Mataram Let. Kol. (Kep. Pres. No. 139 tahun 1966 tgl. 9-6-1966).
72.	H a r d i SH.	5	P.N.I.	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti S. Hadikusumo (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
73.	Drs. I.G.N. Gde Djaksa	167	Karya Tani (Petani)	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Ir. Soerachman Kep. Pres. No: 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
74.	A b a d i	37	P.N.I.	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti I.G.G. Subamia: (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
75.	Nj. R. Soeradji	24	P.N.I.	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Selamat Ginting. (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
76.	S. Riva'i	7	P.N.I.	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti A. Nawawi Saleh. (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
77.	S u t o k o	19	P.N.I.	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti R. Poeger (Kep. Pres No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
78.	Nj. Kartono	28	P.N.I.	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Nj. Kartini Gs. (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
79.	Mustafa Miga	31	P.N.I.	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Nj. Soemari (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
80.	Adipranoto	33	P.N.I.	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Soesilo Prawirosoesanto. (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain²
81.	Rasjid St. Tengah Hari	36	P.N.I.	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Soewono (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl 16-6-1966).
82.	Kromolawi	43	P.N.I.	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Rs. Wirjosepoetro. (Kep. Pres. No: 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
83.	Ibus Nasjri	60	N.U.	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti H. Ridwan Sjahroni (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
84.	Nj. Machsunah H. Abdul Chaliq	71	N.U.	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti H.S. Moeslich. (Kep. Pres. No: 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966)
85.	K.H. Abdullah Jusuf	62	N.U.	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Hussein Saleh Assegaff. (Kep. Pres: No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
86.	Aroepalla	70	N.U.	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti K.H. Muh: Saifuddin (Kep. Pres. No: 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
87.	Drs. Maman Achdijat	164	Karya Tani (Pertanu)	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti H. Abubakar Jusuf. (Kep. Pres. No: 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
88.	K.H. Roesli Abdulwahid	121	Perti	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti H. Siradjuddin Abbas (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
89.	H. Abdurachman	122	Perti	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Nja' Diwan. (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain²
90.	Gurawan Permadhi	159	Karya Tani (Petani)	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Amung Amran. (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
91.	M.S. Soebijanto	161	„	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Asjro Effendi. (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
92.	H. Marsjid Alamsjah	162	„	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Soeharno. (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
93.	Nj. Gani Surjokusumo	179	„	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Sudhali Atmohudiono (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
94.	Drs. Soerjadi	236	Karya Pemuda (PNI)	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti S.M. Thaher. (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
95.	Thamrin Ramakampali	239		Snmpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Drs. Sutamto Dirdjosuparto. (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
96.	Alaudin Samah	200	Karya Buruh (KBM)	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Bachtiar Salim Haloho. (Kep. Pres. No 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
97.	Nn. Mutiah Haditomo	253	Karya Tjendekiawan/Pend. (PNI)	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Gele Harun SH. (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
98	Ismail Raharjo SH.	290	Karya Tjendekiawan/Pend. (Persadja)	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Dan Soelaiman SH. (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
99.	Adnan Buyung Nasution SH.	291	Karya Tjendekiawan/Pend. (Persadja)	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Adi S. Moewardi SH. (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain²
100.	Laupase Malao Kol.	263	Karya Angkatan '45	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Sidik Kartapati (Kep. Pres No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
101.	Drs. Warsito Let. Kol.	131	Karya ABRI-AD	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Hasan Kasim, Kol. (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
102.	Wartomo Dwidjojuwono	228	Karya Roch. Islam (PSII)	Snmpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Sjech Marhaban (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
103.	Abdul Hamid Margana	216	Karya Roch. Islam (PSII)	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti K.H. Jusuf Tauziri (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966)
104.	Rahardjodikromo Brig. Djen.	258	Karya Koperasi (Gerkopin)	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti Siauw Giok Tjhan. (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
105.	Moh. Ali Ubaid	45	N.U.	Sumpah tgl. 7-7-1966 Pengganti K.H. Abdulwahab Chasbullah. (Kep. Pres. No. 153 tahun 1966 tgl. 5-7-1966).
106.	Taufik Gathmyr	53	N.U.	Sumpah tgl. 7 7-1966 Pengganti H. Abdullah Gathmyr. (Kep. Pres. No. 153 tahun 1966 tgl. 5-7-1966)
107.	Muchtar Anwar	207	Karya Buruh (Gasbiindo).	Sumpah tgl. 27-7-1966 Pengganti Wartomo Dwidjojuwono (diangkat lagi sbg. Wakil Karya Roch. Islam/PSII — Angg. No. 228) (Kep Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
108.	Nj. Dewi Asiah Rai Abin	250	IP-KI	Sumpah tgl. 27-7-1966 Pengganti Nj. Ratu H. Aminah Hidajat (Wakil Karya Wanita/IP-KI). Kep Pres. No. 158 tahun 1966 tgl. 16-7 1966).

No. Urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain[2]
109.	Mochamad Usman	238	Karya Pemuda (PNI)	Sumpah tgl. 8-8-1966 Pengganti Soewardi (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
110.	Nj. Sri Rochmani Lasmindar	249	Karya Wanita (Kowani)	Sumpah tgl. 19-8-1966 Pengganti Nj. Titi Memet Tanumidjaja. (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966, jang telah diralat).
111.	Soedirman Maj. Djen.	135	Karya ABRI-AD	Sumpah tgl. 19-9-1966 Pengganti H.V. Worang, Let. Kol. (Kep. Pres. No. 141 tahun 1966 tgl. 16-6-1966).
112.	L.B.G. Surjadinata (dahulu Lie Beng Giok)	108	Parkindo	Sumpah tgl. 26-6-1966 Pengganti J.R. Koot. (Kep Pres. No. 204 tahun 1966 tgl. 21-9-1966).

G. DAFTAR CHUSUS ANGGOTA-PENGGANTI

TAHUN 1967 — 1970

No. urut	Nama	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain[2]
1.	H. Achmad Fauzy	89	N.U.	Sumpah tgl. 18-2-1967 Pengganti Njaju H. Mariam Kanta Sumpena. (Kep. Pres. No. 21 tahun 1967 tgl. 14-2-1967).
2.	Drs. Chalik Ali	91	N.U.	Sumpah tgl 18-2-1967 Pengganti Kandjun Koesnomihardjo. (Kep. Pres No. 21 tahun 1967 tgl. 14-2-1967).
3.	Rahardjo Prodjopradoto Kol.	149	Karya ABRI-AD	Sumpah tgl 18-2-1967 Pengganti Sami Rahardjo SH. Kol. (Kep. Pres. No. 21 tahun 1967 tgl. 14-2-1967).
4.	H. Iskandar Widyapranata Let. Kol. Purn.	160	— „ —	Sumpah tgl. 18-2-1967 Pengganti Abdul Muluk Lubis Let.Kol. (Kep. Pres. No. 21 tahun 1967 tgl. 14-2-1967).
5.	Chamdan Abdul Djalil	193	Karya Roch. Islam (NU)	Sumpah tgl. 18-2-1967 Pengganti K.H. Abdul Djalil. (Kep. Pres. No. 21 tahun 1967 tgl. 14-2-1967)
6.	Sodri Siswodarsono	209	— „ —	Sumpah tgl 18-2-1967 Pengganti K.H. Salsan Ridwan. (Kep. Pres. No. 21 tahun 1967 tgl. 14-2-1967).
7.	Taufik Susanto Kol. (L)	172	Karya ABRI-AL	Sumpah tgl. 15-3-1967 Pengganti Soekardjo Saroso Kol. (L). (Kep. Pres. No. 31 tahun 1967 tgl. 6-3-1967).
8.	O e m a r d i Let. Kol. (U)	177	Karya ABRI-AU	Sumpah tgl. 15-3-1967 Pengganti Dr. Abubakar Saleh Let. Kol. (U). (Kep. Pres. No. 31 tahun 1967 tgl. 6-3-1967).

No. urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain²
9.	HMA Soedijono S. Brig. Djen.	190	Karya Hansip Hanra	Sumpah tgl. 15-3-1967 Pengganti Obaj Suhanta-atmadja. (Kep. Pres. No. 31 tahun 1967 tgl. 6-3-1967).
10.	Drs. Zulkifli	206	Karya Roch. Islam (N.U.)	Sumpah tgl. 15-3-1967 Pengganti K.H. Ibrahim Husni. (Kep. Pres. No. 31 tahun 1967 tgl. 6-3-1967).
11.	A[illegible]hadi [illegible]atoeang SH.	256	Karya Tjendekiawan/Pend. (PNI)	Sumpah tgl 15-3-1967 Pengganti Dr. N. Hulman Lumban Tobing (Kep. Pres. No. 31 tahun 1967 tgl. 6-3-1967).
12.	Drs. A[illegible]d Siregar	246	Karya Pemuda (PNI)	Sumpah tgl. 15-3-1967 Pengganti Nj. Lastari Soetrasno (Wakil Karya Wanita). (Kep. Pres. No. 31 tahun 1967 tgl. 6-3-1967).
13.	Soetrisno SH. Major (L)	167	Karya ABRI-AL	Sumpah tgl 15-3-1967 Pengganti Manonga Napitupulu Kol. (L). (Kep. Pres. Ne. 31 tahun 1967 tgl. 6-3-1967).
14.	Daud Simbiring	24	P.N.I.	Sumpah tgl 15-3-1967 Pengganti Nj. R. Soeradji. (Kep. Pres. Ne. 31 tahun 1967 tgl. 6-3-1967).
15.	J.B. Oetoro SH.	231	Karya Roih. Katholik	Sumpah tgl. 15-3-1967 Pengganti Frans X. Kalangi SH. (belum mengangkat sumpah sbg. Anggota DPR-GR). (Kep. Pres. No. 81 tahun 1967 tgl. 8-6-1967).
16.	Soegeng Tirtosiswojo	41	P.N.I.	Sumpah tgl. 3-4-1967 Pengganti alm. S. Danoesoegito. (Kep. Pres. No. 31 tahun 1967 tgl. 6-3-1967).

No. urut	Nama	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain[2]
17.	I Made Wedastera Suyasa	304	Karya Tani (Petani)	Sumpah tgl. 15-4-1967 Pengganti alm. Sastrodikoro. (Kep. Pres. No. 31 tahun 1967 tgl. 6-3-1967).
18.	Herdin Panggabean SH.	259	Karya Tjendekiawan/Pend. (Persadja)	Sumpah tgl. 15-6-1967 Pengganti Ismail Rahardjo SH. (Kep. Pres. No. 81 tahun 1967 tgl. 8-6-1967).
19.	Soegeng Soetopo Marsigit SH.	260	— „—	Sumpah tgl. 15-6-1967 Pengganti Adnan Buyung Nasution SH. (Kep. Pres. No. 81 tahun 1967 tgl. 8-6-1967).
20.	R. Soetopo Koesoemodirdjo	257	Karya Tjendekiawan/Pend. (PNI)	Sumpah tgl. 15-6-1967 Pengganti Nn. Mutiah Haditomo. (Kep. Pres. No. 81 tahun 1967 tgl. 8-6-1967).
21.	Muzakir T.B.N.	198	Karya Roch. Islam (PPTI)	Sumpah tgl. 8-9-1967 Pengganti Dr. Sjech H. Djalaluddin. (Kep. Pres. No. 135 tahun 1967 tgl. 2-9-1967).
22.	Djakfar Makruf	2	P.N.I.	Sumpah tgl. 16-10-1967 Pengganti Asmadi Tirtooetomo. (Kep. Pres. No. 155 tahun 1967 tgl 27-9-1967).
23.	Isian Soebroto	14	P.N.I.	Sumpah tgl. 16-10-1967 Pengganti alm. S. Martosoewito. (Kep. Pres. No. 155 tahun 1967 tgl 27-9-1967).
24.	M. T. Siregar	22	P.N.I.	Sumpah tgl. 16-10-1967 Pengganti M. Saleh Umar. (Kep. Pres. No. 155 tahun 1967 tgl 27-9-1967).
25.	Sumarno Danu Adisumarto	300	Karya Tani (Petani)	Sumpah tgl. 16-10-1967 Pengganti C. Mongan. (Kep. Pres. No. 155 tahun 1967 tgl 27-9-1967).

No. urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain²
26.	Mustafa Ahmad	215	Karya Roch. Islam (Perti)	Belum mengangkat sumpah Pengganti K.H. Asjmawi. (Kep. Pres. No. 101 tahun 1967 tgl. 7-7-1967). Diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 60/M tahun 1969 tgl. 9-5-1969 dan diganti oleh Mustari Jusuf L.A.
27.	Soendoro Hardjoamidjojo SH.	2	P. N. I.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Djakfar Makruf. (Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968).
28.	Mas Soedijono	16	P. N. I.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Moersid Idris. (Kep. Pres. s.d.a.).
29.	Dudy Singadilaga SH. MPA	18	P. N. I.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Osa Maliki. (Kep. Pres. s.d.a.).
30.	Abdul Madjid	21	P. N. I.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti R. Darsono. (Kep. Pres. s.d.a.).
31.	Drs. R. Soejanto	29	P. N. I.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Sudarman Tjitrosendjojo (Kep. Pres. s.d.a.).
32.	Soebekti	30	P. N. I.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Soelardi. (Kep. Pres. s.d.a.).
33.	Supiandi Nataatmadja	32	P. N. I.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Mas Ripie (Kep. Pres. s.d.a.).
34.	Ir. Kaslan A. Tohir	34	P. N. I.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Soetojo Mertodimuljo. (Kep. Pres. s.d.a.).
35.	Achmad Siddiq	70	N. U.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti R. Abdoellah Afandi BA. (Kep. Pres. s.d.a.).
36.	Drs. Umi Hasanah	74	N. U.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti H. Muhamad Baidlowi. (Kep. Pres. s.d.a.).

No. urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain²
37.	K. H. Mochtar Rosjidi	80	N. U.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti H. Josotaruno Ichsan Noer. (Kep. Pres. s.d.a.).
38.	H. Hoesin Saleh	81	N. U.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti K.H.A. Mursjidi. (Kep. Pres. s.d.a.).
39.	Drs. Jahja Chumaidi Hassan	82	N. U.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Soelaiman Widjojosoebroto. (Kep. Pres. s.d.a.).
40.	R. Soedarno	83	N. U.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti H. Zain Alhabsji. (Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968).
41.	R. Isam Abdurachim	84	N. U.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Maniudin Brodiotruno. (Kep. Pres. s.d.a.).
42.	H. Muchtar Chudlory	87	N. U.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Nj. Machsunah H. Abdul Chaliq. (Kep. Pres. s.d.a.).
43.	D o e r m a n SH.	94	N. U.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti H. Anwar Muaaddad. (Kep. Pres. s.d.a.).
44.	Oesman J. Helmi	107	P. S. I. I.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti H. Anwar Tjokroaminoto. (Kep. Pres. s.d.a.).
45.	H.E. Mochtar Mihardja	108	P. S. I. I.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Arudji Katawinata. (Kep. Pres. s.d.a.).
46.	Endang Saeffullah Wiradipradja SH.	111	P. S. I. I.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti H.A. Nunung Kusnadi. (Kep. Pres. s.d.a.).
47.	Kaboel Arifin SH. Brig. Djen.	151	Karya ABRI-AD	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti H. Abdul Manaf Lubis, Kol. (Kep. Pres. s.d.a.).

No. Urut	N a m a	Anggo. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain²
48.	Mansjoer Brig. Djen.	156	—"—	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Andi Mattalatta, Brig. Djen. (Kep. Pres. s.d.a.).
49.	M. Muchlas Rowi Brig. Djen.	158	—"—	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Mu'amil Effendi SH. Brig. Djen. (Kep. Pres. s.d.a.).
50.	Sardjono Soeprapto Kol. (KKO)	166	Karya ABRI-AL	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Soejoso Poegoeh, Komodor (L). (Kep. Pres. s.d.a.).
51.	R. Moertamadji Komodor (L)	168	—"—	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Drs. Mochamad Kamal Kol. (Kep. Pres. s.d.a.).
52.	Abdul Basit Kol. (L)	169	—"—	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Soedarsono, Kol. (L). (Kep. Pres. s.d.a.).
53.	S u m i t r o Komodor (U)	178	Karya ABRI-AU	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti E. Suwarma SH., Major (U). (Kep. Pres. s.d.a.).
54.	Sutan Aswar Let. Kol. (U)	175	—"—	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti S. Domo Indarto, Komodor (U). (Kep. Pres. s.d.a.).
55.	H. Bambang Soetisna SH. KBPol.	183	Karya ABRI-AK	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti T. Soelaiman Mahmoed, AKBPOL. (Kep. Pres. s.d.a.).
56.	Drs. H. Tatang Soelja Let. Kol.	185	—"—	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Drs. Sugiarto Ruslan, Brig. Djen. Pol. (Kep. Bres. s.d.a.).
57.	Soetowo Hadiwidjojo Let. Kol.	190	Karya Hansip	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti H.M.A. Soedijono S., Brig. Djen. (Kep. Pres. s.d.a.).
58.	K. H. Saifuddin Zuhri	193	N. U.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Hamdan Abdul Djalil. (Kep. Pres. s.d.a.).

No. Urut	N a m a	Anggo. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain²
59.	Drs. Amat Asmawi	194	—"—	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti K.H. Husin Hifni (Kep. Pres. s.d.a.).
60.	Hamim Hamzah	195	—"—	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti K.H. Muslich. (Kep. Pres. s.d.a.).
61.	Sardju Ismunandar	197	P. N. I.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti K.H. Rachmat-ullah. (Kep. Pres. s.d.a.).
62.	Winarso Sate	198	Karya Sekber/ Non Affiliasi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Muzakir T.B.N. (Kep. Pres. s.d.a.).
63.	Drs. Marzuki Njakman	201	P. S. I. I.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti I d h a m. (Kep. Pres. s.d.a.).
64.	H. Bakri Arief	202	—"—	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti K.H. Achmad Aini Chatib. (Kep. Pres. s.d.a.).
65.	Abdulhak Idris	207	N. U.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti H. Sullam Sjamsun Let. Kol. (Kep. Pres. s.d.a.).
66.	Tb. Anis Fuad Saleh Ma'mun	210	N. U.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti K.H.A. Dimjati. (Kep. Pres. s.d.a.).
67.	Abd. Madjid	211	P. S. I. I.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Dachlan Kahar. (Kep. Pres. s.d.a.).
68.	Oesman Muttaqien	213	P. H. I. (Muhammadijah)	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Marzoeki Jatim. (Kep. Pres. s.d.a.).
69.	Abdul Mu'thi SH.	215	—"—	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti K.H. Junus Anis (Kep. Pres. s.d.a.).
70.	S u r a t m a n	251	Karya Sekber/ Non Affiliasi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Nj. Samidjah Soegiarto. (Kep. Pres. s.d.a.).
71.	Nj. Halichah Agus	252	N. U.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Nj. Alfijah Moenir. (Kep. Pres. s.d.a.).

No. Urut	N a m a	Anggo. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain2
72.	H. Harun Al Rasjid	258	N. U.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti R. Soenarjo SH. (Kep. Pres. s.d.a.).
73.	Dr. Suhadi Mangku-suwondo	263	3 — Non	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Dr. Emil Salim. (Kep. Pres. s.d.a.).
74.	Ir. Soetomo Adisasmito	264	—"—	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Ir. S. Dipo-kusumo. (Kep. Pres. s.d.a.).
75.	Djamil Ali SH.	266	—"—	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Harjono Tjitrosoebono SH. (Kep. Pres. s.d.a.).
76.	R.J. Sukirman SH. M. Sc.	267	—"—	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Drs. Bintoro Tjokroamidjojo. (Kep. Pres. s.d.a.).
77.	Nj. Suwarni Saljo SH.	268	—"—	Sumpah tgl. 13-2-1968 Penggnti Ali A. Adi SH. (Kep. Pres. s.d.a.).
78.	Rohali Sani	280	Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti T. Zulfatli. (Kep. Pres. s.d.a.).
79.	Drs. Moh. Hariadi Darmawan	281	—"—	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Fahmi Idris. (Kep. Pres. s.d.a.).
80.	Moh. Hatta Mustafa	284	—"—	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Soegeng Sar-jadi. (Kep. Pres. s.d.a.).
81.	A. Rahman Tolleng	290	—"—	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Yozar Anwar (Kep. Pres. s.d.a.).
82.	Djamaludin S. Tarigan	303	N. U.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Herman Mu'tashin. (Kep. Pres. s.d.a.).
83.	Drs. Sidik Gondo-warsito	304	P. N. I.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pnegganti I Made Wedas-tera Suyasa. (Kep. Pres. s.d.a.).
84.	Muzamil Chalimi	306	P. S. I. I.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Soehardjo (Kep. Pres. s.d.a.).

No. Urut	N a m a	Anggo. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain2
85.	Mansjur Sangkala	309	Karya Sekber/ Non Affiliasi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Sjamsudin BA. (Kep. Pres. s.d.a.).
86.	Soewantijo Soediro-atmodjo	312	P. N. I.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Soekamsi. Djojoadiprodjo. (Kep. Pres. s.d.a.).
87.	Ibrahim Usman	320	P. M. I. (Gasbiindo)	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Jusuf Wibi-sono SH. (Kep. Pres. s.d.a.).
88.	Ir. Abd. Rachman Rangkuti	330	Karya Sekber/ Non Affiliasi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti D. Hardjo-muljono. (Kep. Pres. s.d.a.).
89.	Maizir Achmaddyn's	335	P. M. I. (KBIM)	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Dr. H. Ali Akbar. (Kep. Pres. s.d.a.).
90.	H. M. Anshary Sjams	338	N. U.	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Moechari Hadi-sardjono. (Kep. Pres. s.d.a.).
91.	Achmad Gani	341	3 — Non	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Drs. Hasbullah. (Kep. Pres. s.d.a.).
92.	Drs. I. B. Oka Punyatmadja	233	Karya Hindu Dharma	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Bagus Putu Mastra. (Kep. Pres. s.d.a.).
93.	R. G. Doeriat	138	P. Katholik	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti R.H. Soetarto Hadisoedibyo. (Kep. Pres. s.d.a.).
94.	M. W. Datubara	141	—"—	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti H. Soripada Sihombing. (Kep. Pres. s.d.a.).
95.	H. T. Sitompoel Kol.	161	Karya ABRI-AD	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Moh. Isa Edris, Kol. (Kep. Pres. s.d.a.).

No. Urut	N a m a	Anggo. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain2
96.	Drs. Lo S. H. Ginting	229	P. Katholik	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Pastor Th. Hardjawasita (Kep. Pres. s.d.a.).
97.	A. M. D. Jusuff	269	Karya Sekber/ Non Affiliasi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti M. E. Subiadi-nata. (Kep. Pres. s.d.a.).
98.	I. J. Soeharno	316	—"—	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Drs. H. A. Sudjendro. (Kep. Pres. s.d.a.).
99.	M. Lenggoe	25	P. N. I	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti S. D. Bili. (Kep. Pres. s.d.a.).
100.	Drs. S. G. B. Tampubolon	50	IP — KI	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Nj. Dewi Asiah Rais Abin. (Kep. Pres. s.d.a.).
101.	J. L. L. Taulu	54	IP — KI	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Tan Husni Abdullah. (Kep. Pres. s.d.a.).
102.	C. Radjagoekgoek Kol. Inf.	165	Karya ABRI-AD	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Kusno Utomo, Maj. Djen. (Kep. Pres. s.d.a.).
103.	Dr. S. I. Matulesya Kol. (U)	181	Karya ABRI-AU	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti J. Salatun, Komodor (U). (Kep. Pres. s.d.a.).
104.	J. Ch. B. Syauta KBPol.	187	Karya ABRI-AK	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti A.J.M. Pieter. (Kep. Pres. s.d.a.).
105.	Drs. Z. J. Manusama	226	Parkindo	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Ds. P.H. Rompas M. Th. (Kep. Pres. s.d.a.).
106.	M. F. Siregar M. Sc.	240	Karya Sekber/ Non Affiliasi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Ido Garnida. (Kep. Pres. s.d.a.).
107.	Djamin Gintings Maj. Djen.	271	Karya Angk.'45	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Laupase Malao. (Kep. Pres. s.d.a.).

No. Urut	Nama	Anggo. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain²
108.	Jakob S. H. L. Tobing	283	Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Firdaus Wadjdi. (Kep. Pres. s.d.a.).
109.	B. K. J. Tambunan	326	Karya Sekber/ Non Affiliasi	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Achmad M.P. (Kep. Pres. s.d.a.).
110.	X. S. M. Ondang	333	Parkindo	Sumpah tgl. 13-2-1968 Pengganti Darius Marpaung (Kep. Pres. s.d.a.).
111.	Husaein Jusuf	60	P. Murba	Sumpah tgl. 17-2-1968 Pengganti Mansurudin Bogok. (Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968).
112.	Abdurrachim Mustafa	67	N. U.	Sumpah tgl. 17-2-1968 Pengganti H.A. Chamid Widjaja. (Kep. Pres. s.d.a.).
113.	Ismail Mokobombang	110	P. S. I .I.	Sumpah tgl. 17-2-1968 Pengganti H. Zakaria Imban. (Kep. Pres. s.d.a.).
114.	R. S. Soegiono Kol. (L)	172	Karya ABRI-AL	Sumpah tgl. 17-2-1968 Pengganti Taufik Susanto Kol. (L). (Kep. Pres. s.d.a.).
115.	Hartono SH.	238	Karya Sekber/ Non Affiliasi	Sumpah tgl. 17-2-1968 Pengganti Ahmad Dahlan Ranuwihardja. (Kep. Pres. s.d.a.).
116.	Ahmad Zamzami Djamhari	239	N. U.	Sumpah tgl. 17-2-1968 Pengganti Njak Yusda. (Kep. Pres. s.d.a.).
117.	Dr. Mochamad Natzir Said SH.	327	Karya Sekber/ Non Affiliasi	Sumpah tgl. 17-2-1968 Pengganti Kamaludin Jamin (Kep. Pres. s.d.a.).
118.	Sahat M. Nainggolan SH.	58	P. Murba	Sumpah tgl. 17-2-1968 Pengganti Sugiarto Murbantoko. (Kep. Pres. s.d.a.).
119.	Dr. M. Sirait	261	3 — Non	Sumpah tgl. 17-2-1968 Pengganti Dase Durasid. (Kep. Pres. s.d.a.).

·ON Urut	N a m a	Anggo. Wakil No. Partai/Karya	Keterangan lain2
120.	Prof. Dr. Ida Bagus Mantra	232 Karya Hindu Dharma	Sumpah tgl. 17-2-1968 Pengganti I. Bagus Wajan Gede. (Kep. Pres. s.d.a.).
121.	M. Hamzah Karim	102 N. U.	Sumpah tgl. 17-2-1968 Pengganti Drs. Ek. Arfah Muzahar. (Kep. Pres. s.d.a.).
122.	Abdul Wahab Radjab	214 P. M. I. (Muhammadijah)	Sumpah tgl. 17-2-1968 Pengganti S a r d j o n o. (Kep. Pres. s.d.a.).
123.	Soeprapto M. Ed.	329 Karya Sekber/ Non Affiliasi	Sumpah tgl. 17-2-1968 Pengganti S. Sinambela. (Kep. Pres. s.d.a.).
124.	L. E. Manteiro	137 P. Katholik	Sumpah tgl. 17-2-1968 Pengganti Drs. D.S. Matakupan. (Kep. Pres. s.d.a.).
125.	J. Soeparmo	146 —„—	Sumpah tgl. 17-2-1968 Pengganti Nj. F. Doeriat. (Kep. Pres. s.d.a.).
126.	Andi Mappasala	323 P. M. I. (Gasbiindo)	Sumpah tgl. 28-2-1968 Pengganti Muchtar Anwar. (Kep. Pres. s.d.a.).
127.	Drs. W.F. Sumampow Brig. Djen. Pol.	184 Karya ABRI-AK	Sumpah tgl. 7-3-1968 Pengganti Drs. Basirun, AKBPOL. Nugroho (Kep. Pres. s.d.a.).
128.	Nn. Soegyarti Wirjohardjo SH.	250 P. N. I.	Sumpah tgl. 7-3-1968 Pengganti Nj. Maemunah. Bahrok (Kep. Pres. s.d.a.).
129.	Drs. Apul Siahaan	293 —„—	Sumpah tgl. 29-4-1968 Pengganti Ismangoen Poedjowidagho. (Kep. Pres. No. 111 tahun 1968 tanggal 16-3-1968).
130.	Drs. Djuffrie Soesetyo	39 —„—	Sumpah tgl. 29-4-1968 Pengganti Nj. Sutijah Surya Hadi. (Kep. Pres. No. 110 thn. 1968 tgl. 16-3-1968).

No. Urut	N a m a	Anggo. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain²
131.	Alibasjah Bintang	31	—„—	Sumpah tgl. 29-4-1968 Pengganti Mustafa Miga. (Kep. Pres. No. 110 tahun 1968 tgl. 16-3-1968).
132.	Ir. M. Soebagyo Dirdjoreksoatmodjo	336	—„—	Sumpah tgl. 29-4-1968 Pengganti Soemardi Jatmosoemarto. (Kep. Presiden No. 110 tahun 1968 tanggal 16-3-1968).
133.	Dr. Soetjipto Gondoamidjojo	26	—„—	Sumpah tgl. 29-4-1968 Pengganti Dr. R. Soeatmadji. (Kep. Pres. No. 111 th. 1968 tgl. 16-3-1968).
134.	A. Moeis Hassan	229	—„—	Sumpah tgl. 29-4-1968 Pengganti Asmuransjah. (Kep. Pres. No. 111 tahun 1968 tgl. 16-3-1968).
135.	Drs. Surono	340	—„—	Sumpah tgl. 8-5-1968 Pengganti Dr. R. Husein Kartasasmita. (Kep. Pres. No. 111 tahun 1968 tgl. 16-3-1968).
136.	M. Saleh Sirun	350	Wakil Irian Barat	Sumpah tgl. 8-5-1968 Pengganti Godlib Mirino. (Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968).
137.	I G. G. Raka Wiratma	5	P. N. I.	Sumpah tgl. 8-5-1968 Pengganti Hardi SH. (Kep. Pres. No. 110 tahun 1968 tgl. 16-3-1968).
138.	H. Abdussjukur	35	—„—	Sumpah tgl. 15-5-1968 Pengganti Soetoko Djojosubroto. (Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968).
139.	Salman Sapo	59	P. Murba	Sumpah tgl. 31-5-1968 Pengganti Elkana Tobing SH. (Kep. Pres. No. 172 tahun 1968 tgl. 15-3-1968).
140.	A. B. Karubuy	343	Wakil Irian Barat	Sumpah tgl. 29-6-1968 Pengganti H.L. Rumaseuw. (Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968).

No. Urut	N a m a	Anggo. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain[2]
141.	Ir. G. M. Tampubolon	264	3 — Non	Sumpah tgl. 10-8-1968 Pengganti Ir. Soetomo Adisasmita. (Kep. Pres. No. 214 th. 1968 tgl. 2-7-1968).
142.	Frans Sikoway	343	Wakil Irian Barat	Sumpah tgl. 10-8-1968 Pengganti A.L. Marany. (Kep. Pres. No. 57 tahun 1968 tgl. 9-2-1968).
143.	T. Mb. Gebze	347	—„—	Sumpah tgl. 10-8-1968 Pengganti M. Waromi. (Kep. Pres. s.d.a.).
144.	W. M. Zonggonao	348	—„—	Sumpah tgl. 10-8-1968 Pengganti J. Tarumasely. (Kep. Pres. s.d.a.).
145.	D a r a n i n	36	P. N. I.	Belum mengangkat sumpah Pengganti Rasjid St. Tengah Hari (Kep. Presiden No. 111 tahun 1968 tanggal 16-3-1968). Kemudian diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 190 tahun 1968 tgl. 10-6-1968, diganti oleh Nazar Moenek Datuk Bandaro Putih.
146.	Nazar Moenek Datuk Bandaro Putih	36	—„—	Sumpah tgl. 14-8-1968 Pengganti D a r a n i n. (Kep. Pres. No. 190 tahun 1968 tgl. 10-6-1968).
147.	Mochamad Hadrawie Zairim	317	—„—	Sumpah tgl. 13-9-1968 Pengganti Alaudin Samah. (Kep. Pres. No. 16/M. tahun 1968 tgl. 27-8-1968).
148.	Drs. Husein Darman	3	—„—	Sumpah tgl. 11-10-1968 Pengganti H. Djumhur Hakim. (Kep. Pres. No. 16/M tahun 1968 tgl. 27-8-1968).
149.	Andi Mappatunru BA.	109	P.S. I. I.	Sumpah tgl. 11-11-1968 Pengganti H. Harsono Tjokroaminoto. (Kep. Pres. No. 14/M tgl. 21-8-1968).

No. Urut	N a m a	Anggo. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain²
150.	Drs. Jusuf Z. A. (Zainal Abidin)	201	—„—	Sumpah tgl. 31-10-1968 Pengganti Drs. Marzoeki Njakman. (Kep. Pres. No. 14/M tahun 1968 tgl. 21-8-1968).
151.	Dr. Jetty Rizali Noor	253	Kesatuan Aksi	Belum mengangkat sumpah Pengganti Nj. Aisjah Aminy SH. (Kep. Pres. No. 57 thn. 1968 tgl. 9-2-1968). Kemudian diberhentikan dengan hormat dgn. Kep.-Pres. No. 14/M thn. 1969 tgl. 20-1-1969 dan diganti oleh Nj. D. Sukahar.
152.	Drs. Bahrum Rangkuti Kol. (Tit.) Laut	170	Karya ABRI-AL	Sumpah tgl. 11-1-1969 Pengganti D.M. Moersalin, Laks. Muda (L). (Kep. Pres. No. 54/M thn. 1968 tgl. 20-11-1968).
153.	Abdullah Kadir KBPol.	407	Karya ABRI-AK	Sumpah tgl. 11-1-1969 Pengganti Drs. Soejono Soentahir, KBPOL. (Kep. Pres. No. 53/M thn. 1968 tgl. 20-11-1968).
154.	H. Asa Bafagih	88	N. U.	Sumpah tgl. 29-1-1969 Pengganti H. Djamaluddin Malik. (Kep. Pres. No. 15/ M. tahun 1969 tgl. 22-1-1969).
155.	Drs. Nj. M. Wahjudi	254	Karya Sekber/ Non Affiliasi	Sumpah tgl. 10-5-1969 Pengganti Nj. Martina Notowidagdo SH. (Kep. Pres. No. 42/M thn. 1969 tgl. 25-3-1969).
156.	Z. Rachiman Kol. (U)	405	Karya ABRI-AU	Sumpah tgl. 10-5-1969 Pengganti Soewita Hadiwardaja, Kol. (U). (Kep. Pres. No. 43/M thn. 1969 tgl. 28-3-1969).
157.	H. Dahlan Ibrahim	51	IP-KI	Sumpah tgl. 10-5-1969 Pengganti Tjetjep Arjana Prawiradinata. (Kep. Pres. No. 44/M thn. 1969 tgl. 3-4-1969).

No. Urut	N a m a	Anggo. Wakil No. Partai/Karya	Keterangan lain[2]
158.	Mohamad Buang Bc. Hk.	121 Perti	Sumpah tgl. 10-5-1969 Pengganti Tgk. M. Saleh. (Kep. Pres. No. 60/M thn. 1969 tgl. 9-5-1969).
159.	Iskandar Sarumala BBM.	123 —„—	Sumpah tgl. 10-5-1969 Pengganti Azhar Bokry. (Kep. Pres. No. 60/M thn. 1969 tgl. 9-5-1969).
160.	Judoparipurno SH.	124 —„—	Sumpah tgl. 10-5-1969 Pengganti H. Kuasini Sabil (Kep. Pres. No. 60/M thn. 1969 tgl. 9-5-1969).
161.	Musjtari Jusuf L. A.	199 Perti	Sumpah tgl. 10-5-1969 Pengganti Mustafa Ahmad (belum mengangkat sumpah) (Kep. Pres. No. 60/M tahun 1969 tgl. 9-5-1969).
162.	Rusnaizur BA.	203 —„—	Sumpah tgl. 10-5-1969 Pengganti K.H. Gozali. (Kep. Pres. s.d.a.).
163.	T. S. Mardjohan	204 —„—	Sumpah tgl. 10-5-1969 Pengganti Sja'roni K.A.H. (Kep. Pres. s.d.a.).
164.	Suyono Kertartodigdo Palagan	147 Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 22-5-1969 Pengganti Ir. Soewarno. (Kep. Pres. No. 61/M thn. 1969 tgl. 9-5-1969).
165.	S o o m a r n o	238 Karya Sekber/ Non Affiliasi	Sumpah tgl. 22-5-1969 Pengganti Hartono SH. (Kep. Pres. No. 61/M thn. 1969 tgl. 9-5-1969).
166.	Nj. D. Sukahar	253 Kesatuan Aksi	Sumpah tgl. 22-5-1969 Pengganti Dr. Jetty Rizali Noor. (belum mengangkat sumpah). (Kep. Pres. No. 61/M tahun 1969 tgl. 9-5-1969).
167.	Drs. Hendrobudijanto	353 —„—	Sumpah tgl. 22-5-1969 Pengganti Soekardjan Soedarjadi BA. (Kep. Pres. s.d.a.).

No. Urut	N a m a	Anggo. Wakil Anggo. Wakil		Keterangan lain²
168.	Soewandi SH.	355	—„—	Sumpah tgl. 22-5-1969 Pengganti Dr. Fuad Hassan. (Kep. Pres. s.d.a.).
169.	Abdulkadir Jusuf	359	—„—	Sumpah tgl. 22-5-1969 Pengganti Ir. Beddu Amang. (Kep. Pres. s.d.a.).
170.	Drs. Sukarno MA.	363	—„—	Sumpah tgl. 22-5-1969 Pengganti T. Soeripto BA. (Kep. Pres. s.d.a.).
171.	Moh Yar Dt. Tuma Alam	364	—„—	Sumpah tgl. 22-5-1969 Pengganti Drs. A. Dachlan Siregar. (Kep. Pres. s.d.a.).
172.	E d d i w a n	373	Karya Sekber/ Non Affiliasi	Sumpah tgl. 22-5-1969 Pengganti S. Harsono B.S. (Kep. Pres. s.d.a.).
173.	Drs. Sumiskun	381	3 — Non	Sumpah tgl. 22-5-1969 Pengganti Drs. Sukadji MA. (Kep. Pres. s.d.a.).
174.	Tjokorda Rai Sudharta	232	Karya Hindu Dharma	Sumpah tgl. 5-6-1969 Pengganti Prof. Dr. Mantra. (Kep. Pres. s.d.a.).
175.	S u d j a t i	334	Karya Sekber/ Non Affiliasi	Sumpah tgl. 5-6-1969 Pengganti Sjamsoe Haya Udaja. (Kep. Pres. s.d.a.).
176.	Mohamad Hasan	83	N. U.	Sumpah tgl. 12-6-1969 Pengganti R. Soedarmo. (Kep. Pres. No. 73/M thn. 1969 tgl. 31-5-1969).
177.	Soewondopranoto Ir. Djen. Pol.	182	Karya ABRI-AK	Sumpah tgl. 12-6-1969 Pengganti Abulrachman Setjowibowo, Brig. Djen. Pol. (Kep. Pres. No. 62/M tahun 1969 tgl. 9-5-1969).
178.	M a r t o n o	339	Karya Sekber/ Non Affiliasi	Sumpah tgl. 12-6-1969 Pengganti Prof. Dr. Ismail Suny SH. (Kep. Pres. No. 61/M tahun 1969 tgl. 9-5-1969)

No. Urut	N a m a	Anggo. Wakil No. Partai/Karya	Keterangan lain²
179.	T. Mochtar SH.	244 IP-KI	Sumpah tgl. 26-9-1969 Pengganti M.J. Effendi Nasution. (Kep. Pres. No. 108/M. thn. 1969 tgl. 28-8-1969).
180.	R. B. N. Djajadiningrat Laksa. Muda (L)	400 Karya ABRI-AL	Sumpah tgl. 17-10-1969 Pengganti Achmad Dipo, Kol. (L). (Kep. Pres. No. 119/M thn. 1969 tgl. 29-9-1969).
181.	M. Bukit	326 Karya Sekber/ Non Affiliasi	Belum mengangkat sumpah Pengganti BKJ. Tambunan. (Kep. Pres. No. 61/M thn. 1969 tgl. 9-5-1969). Kemudian diberhentikan dengan hormat dengan Kep. Pres. No. 88/M tahun 1970 tgl. 23-7-1970 dan diganti oleh Kapiten P u r b a.
182.	Sutjipto Danukusumo Ir. Djen. Pol	184 Karya ABRI-AK	Sumpah tgl. 3-1-1970 Pengganti Drs. W.F. Sumampow, Brig Djen. Pol. (Kep. Pres. No. 141/M. thn. 1969 tgl. 14-11-1969).
183.	Prapto Prajitno Kol.	285 Karya ABRI-AD	Sumpah tgl. 3-1-1970 Pengganti Nailun Hamam, Kol. (Kep. Pres. No. 143/ M th. 1969 tgl. 14-11-1969)
184.	Njak Adam Kamil Brig Djen.	390 Karya ABRI-AD	Sumpah tgl. 3-1-1970 Pengganti G.H. Mantik, Kol. (Kep. Pres. s.d.a.).
185.	Ismail S. Bauw	350 Wakil Irian Barat	Sumpah tgl. 30-4-1970 Pengganti M. Saleh Sirua. (Kep. Pres. No. 30/M tahun 1970 tgl. 28-2-1970).
186.	Kapiten Purba	326 Karya Sekber/ Non Affiliasi	Sumpah tgl. 28-8-1970 Pengganti M. Bukit (belum mengangkat sumpah). (Kep. Pres. No. 88/M tahun 1970 tgl. 23-7-1970).
187.	T a h e r SH. AKBPol.	183 Karya ABRI-AK	Pengganti Bambang Soetiana SH. KBPol. (Kep. Pres. No. 108/M tahun 1970 tgl. 30-7-1970).

No. urut	N a m a	Angg. No.	Wakil Partai/Karya	Keterangan lain[2]
188.	Abdul Aziz Dja'far	85	N. U.	Sumpah tgl. 31-8-1970 Penggantt H. Moch. Noor Abdulgani. (Kep. Pres. No. 109/M tahun 1970 tgl. 30-7-1970).
189.	J. Palekahelu	130	Parkindo	Sumpah tgl. 19-9-1970 Pengganti M. Caley. (Kep. Pres. No. 107/M tahun 1970 tgl. 30-7-1970).
190.	R. Soesanto Manggas-towo Laksda (L)	169	Karya ABRI-AL	Sumpah tgl. 19-9-1970 Pengganti Abdul Basit, Kol. (L). (Kep. Pres. No. 123/M tahun 1970 tgl. 29-8-1970).
191.	Drs. H. Moch. Kamal Komodor (L)	171	Karya ABRI-AL	Sumpah tgl. 19-9-1970 Pengganti R.O. Darja-atmaka, Komodor (L). (Kep. Prs. s.d.a.).
192.	Dr. Idris P. Siregar Kol. Kes. (L)	398	Karya ABRI-AL	Sumpah tgl. 19-9-1970 Pengganti Sukarton Mar-mosudjono SH., Maj. (L). (Kep. Prs. s.d.a.).
193.	T. Ramli Let. Kol. (L)	399	Karya ABRI-AL	Sumpah tgl. 19-9-1970 Pengganti Drs. Masfar Djamin Let. Kol. (L). (Kep. Prs. s.d.a.).
194.	Alwie Achmad	99	N. .U	Sumpah tgl. 23-9-1970 Pengganti H. Usmar Ismail. (Kep. Pres. No. 114/M tahun 1970 tgl. 11-8-1970).
195.	M. Oesman Rahman Kol. (L)	172	Karya ABRI-AL	Sumpah tgl. 30-9-1970 Pengganti R.S. Soegiono, Kol. (L). (Kep. Prs. s.d.a.).
196.	Drs. Frans S. Odjan	245	P. Katholik	Sumpah tgl. 29-10-1970 Pengganti Ignatius Grey Graito. (Kep. Pres. No. 136/M thn. 1970 tgl. 17-10-1970).

DAFTAR ISI :

5. **B A B III**

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT SEMENTARA,
16 AGUSTUS 1950 — 26 MARET 1956.

6. **BAB IV**

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT HASIL PEMILIHAN UMUM, 26 MARET 1956 — 22 DJULI 1959.

7. **BAB V**

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT PEMILIHAN UMUM BERLANDASKAN U.U.D. 1945, 22 DJULI 1959 S/D 29 DJULI 1960 ....